SEKA
SENGKETA
Pergulatan Pengalaman
Resolusi Konflik
Indonesia Business Council for Sustainable Development
Conflict
Resolution
Unit
ibcsd
Indonesia Business Council For Sustainable Development
kerja sama
jerman
giz
UKaid
from the British people

Seka Sengketa

Pergulatan Pengalaman Resolusi Konflik

Penulis:

Agus Mulyana

Ambrosius Ruwindrijarto

Arief Wicaksono

Ilya Moeliono

Pembahas:

Antonia Engel

Larry A. Fisher, Ph.D.

Suraya A. Afiff, Ph.D.

Penyunting:

Dicky Lopulalan

Conflict Resolution Unit
Indonesia Business Council for Sustainable Development

Seka Sengketa: Pergulatan Pengalaman Resolusi Konflik

Copyright ©2020. Indonesia Business Council for Sustainable Development.

xx, 336 halaman.; 170 x 247 mm
ISBN 978-623-91659-2-5

Diterbitkan oleh
Indonesia Business Council for
Sustainable Development. (IBCSD)

Tim Penulis:
Agus Mulyana
Ambrosius Ruwindrijarto
Arief Wicaksono
Ilya Moeliono

Tim Pembahas:
Antonia Engel
Larry A. Fisher, Ph.D.
Suraya A. Afiff, Ph.D.

Penyunting:
Dicky Lopulalan

Kontributor
Achmat Usnaini | Adji Bakhrun | Adji Rachmad, S.Hut | Agus Mulyana | Agus Pranata | Ahmad Husyairi | Ahmadin | Ahmed Syarifudin | Andaman Muthadir | Andi Adriadi | Ashar Lamaliga | Baderuddin, S.E | Basyori Saini | Deni Adam Erlangga | Desriko | Devi Heryawan | Dewi Hairani | Doni P. Manoeroe, S.P | Dwi Suciana | Edie Surachman Arief | Eko Ahmad Riyanto | Emmy Lestari M., S.Hut | Fahmi | Fahrunnisa | Falatehan Zainy | Fauzan Akmal | Febrian Habibi | Fitria Nurindah Jafar | Fransiskus Harum | Ginanjar Tamimy | Hajenah | Hambali | Hamzah | Hardiana | Hasbi | Heni Risnawati, S.P | Heny Restiana, S.P | Herwin, S.Ei | Ibrahim Nur, S.S.T | Imran | Irwan Humaidi | Jamandi | Kamaluddin | Kelvin Cungiharjo | Laras Novalia | Lukman Chakim | Luthfia Zahra Zain | M. Ridha Saleh | M. Soleh | M. Syauki Akbar | Maria Ulfa, S.T.P | Marina | Marsin, S.Pt | Mora Dingin | Muhammad Teddy Palapa, S.Hut | Muliadi | Mustofa E., S.E | Muthmainnah | Naomi Marasiam | Nilan Chandra Ayuning S | Novitasari Dewi | Nurhadi Wibowo | Oscar Pasha | Rahmadi | Raimah | Ressy Tri Mulyani | Sholikul Hadi | Siti Maysuroh | Sopyan Nur Karim | Suhardiman | Sumardi | Sumiati Surbakti | Suprayetno | Tety Marini, S.Hut., M.Si | Umi Syamsiatun | Wahyudi | Wowon Muhamad Taufiq | Yohanis Evendy Tolinggilo | Yoshigara Prihandika | Yulita Liesnawati | Yusuf Tallama | Zainul Hasani | Zulkarnaen Yusuf

Ilustrator:
Cedharr

Perancang sampul dan Tata Letak:
Dito Sugito

Dokumentasi ini disiapkan melalui proyek Riset Dokumentasi Mediasi yang merupakan kerjasama antara Conflict Resolution Unit - IBCSD dan program kerjasama Indonesia dan Jerman, Forest and Climate Change Program (FORCLIME).

CRU merupakan proyek yang didanai oleh UKCCU oleh Pemerintah Kerajaan Inggris. Namun demikian pandangan yang diungkapkan tidak dapat ditafsirkan sebagai pendapat Pemerintah Kerajaan Inggris.

Program Forest and Climate Change (FORCLIME) Kerja Sama Teknis (TC) merupakan kerjasama yang dilaksanakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia dan GIZ dan didanai oleh Kementerian Federal Jerman untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (BMZ). Namun demikian pandangan yang diungkapkan tidak dapat ditafsirkan sebagai pendapat Kementerian Federal Jerman untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (BMZ).

IBCSD
Indonesia Business Council for
Sustainable Development
Gedung Menara Duta Lt.7 Wing B.
Jl. HR Rasuna Said B-9,
Jakarta 10270, Indonesia.
Tel (+6221) 52901941/42. Fax (+6221) 5290-1949
Email : info@ibcsd.or.id.

Buku dokumentasi mediasi Seka Sengketa ini
dipersembahkan untuk kedua sahabat kami,
***Dr. Gamal Pasya, MSc** (1965-2013) dan*
***Ir. H. Bambang Eko, MSi** (1959-2013),*
yang tanpa kenal lelah merintis pendekatan mediasi,
serta telah menjadi teman diskusi hangat,
sumber pengetahuan dan pengalaman bagi para penulis.

Daftar Isi

Daftar Singkatan **vii**

Kata Pengantar **ix**

Ucapan Terima Kasih **xvii**

Prolog **1**

Pendahuluan **13**

Kedudukan Kebijakan Publik pada Resolusi Konflik Agraria dan kekayaan Alam ~ **Arief Wicaksono** **15**

Dokumentasi Kasus **37**

KASUS #1
Pertemuan
Tiga Dunia
di Bumi Papua
Ilya Moelyono

39

KASUS #2
Harapan
yang Tertukar
Ambrosius Ruwindrijarto

71

KASUS #3
Mediasi untuk
Transformasi
Ambrosius Ruwindrijarto

95

KASUS #4
Berdamai
di Lumbung Madu
Agus Mulyana

127

KASUS #5
Kolaborasi di Tepi
Arena Konflik
Agus Mulyana

161

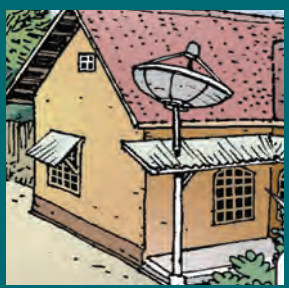

KASUS#6
Resolusi Konflik
Perhutanan Sosial Dalam
Dinamika Ekonomi
-
Politik Hutan
di Pulau Jawa
Arief Wicaksono

189

KASUS #7
Krida Selaras Kata
A. Ruwindrijarto 215

KASUS#8
Buah Simalakama:
Keadilan versus
Kelayakan Teknis
Arief Wicaksono 237

Refleksi 261

Pembelajaran Lintas Kasus ~ **Ilya Moeliono** 263

Epilog 313

Surat Pejalan Sepi 315

Profil Singkat Penulis 319

Glosarium 323

Daftar Pustaka 333

Daftar Singkatan

AAS	:	Agro Alam Sejahtera
ADD	:	Anggaran Dana Desa
AGRA	:	Aliansi Gerakan Reforma Agraria
AMAN	:	Aliansi Masyarakat Adat Nusantara
AMDAL	:	Analisis Dampak Lingkungan
AP	:	Asiatic Persada
APL	:	Areal Penggunaan Lain
BDU	:	Bangun Desa Utama
BISMI	:	Bina Sumberdaya Mitra
BKPH	:	Balai Kesatuan Pemangku Hutan
BLU-P2H	:	Badan Layanan Umum Pusat Pembangunan Hutan
BPKH	:	Badan Pemantapan Kawasan Hutan
BPN	:	Badan Pertanahan Nasional
BPS	:	Badan Pusat Statistik
BPSKL	:	Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan
Brimob	:	Brigade Mobil
BSU	:	Berkah Sawit Utama
BUMN	:	Badan Usaha Milik Negara
BUPSHA	:	Bina Usaha Perhutanan Sosial dan Hutan Adat
CAO	:	Compliance Advisor Ombudsman
CD	:	*Community Development*
CMC	:	*Clungup Mangrove Conservation*
CPO	:	*Crude Palm Oil*
CRU	:	Conflict Resolution Unit
CV	:	*Curriculum Vitae*
DAS	:	Daerah Aliran Sungai
Ditjen	:	Direktorat Jenderal
DJL	:	Damai Jaya Lestari
DPRD	:	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
DRK	:	Desk Resolusi Konflik
Dukcapil	:	Kependudukan dan Catatan Sipil
FIP	:	*Forest Investment Program*
FORTRANS	:	Forum Transmigrasi
FPIC	:	*Free, Prior, Informed, Consent*
FPP	:	*Forest Peoples Programme*
Gema PS	:	Gerakan Masyarakat Perhutanan Sosial
GIZ	:	Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit
Ha	:	Hektare
HAM	:	Hak Azasi Manusia
HGU	:	Hak Guna Usaha
HL	:	Hutan Lindung

HP	:	Hutan Produksi
HPH	:	Hak Pengusahaan Hutan
HPK	:	Hutan Produksi Konversi
HPT	:	Hutan Produksi Terbatas
HTI	:	Hutan Tanaman Industri
HTR	:	Hutan Tanaman Rakyat
IBCSD	:	Indonesia Business Council for Sustainable Development
IFC	:	International Finance Corporation
IPHPS	:	Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial
IPK	:	Izin Pemanfaatan Kayu
IUP	:	Izin Usaha Perkebunan
IUPHHK	:	Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu
KADIN	:	Kamar Dagang dan Industri Indonesia
KASI	:	Kepala Seksi
Kemendestrans	:	Kementerian Desa dan Transmigrasi
Kemenhukham	:	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Kesbangpol	:	Kantor Kesatuan Kebangsaan dan Politik
KK	:	Kepala Keluarga
KLHK	:	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
KMAN	:	Kongres Masyarakat Adat Nusantara
KMPA	:	Kelompok Masyarakat Peduli Api
Komnas HAM	:	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
Kopermas	:	Koperasi Masyarakat
KPH	:	Kesatuan Pengelolaan Hutan atau Kesatuan Pemangku Hutan
KPHP	:	Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi
KPK-SN	:	Koalisi Peduli Korban Sawit Nabire
KSP	:	Kantor Staf Presiden
KSP	:	Kebijakan Satu Peta
KTH	:	Kelompok Tani Hutan
KUPS	:	Kelompok Usaha Perhutanan Sosial
LBBT	:	Lembaga Bela Benua Talino
LMDH	:	Lembaga Masyarakat Desa Hutan
LP3ES	:	Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial
LPHD	:	Lembaga Pengembangan Hutan Desa
LSM	:	Lembaga Swadaya Masyarakat
Menhut	:	Menteri Kehutanan
Monev	:	*Monitoring and Evalution*
MoU	:	*Memorandum of Understanding*
MPA	:	Masyarakat Peduli Api
MPS	:	Maju Perkasa Sawit
MP3EI	:	Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Indonesia

Muspika	:	Musyawarah Pimpinan Kecamatan
NES	:	*Nucleus Estate and Small Holders*
NKK	:	Naskah Kesepakatan Kerja sama
NTB	:	Nusa Tenggara Barat
Ornop	:	Organisasi Non Pemerintah
Pansus	:	Panitia Khusus
PATRI	:	Paguyuban Anak Transmigran Republik Indonesia
PBB	:	Perserikatan Bangsa Bangsa
PERDA	:	Peraturan Daerah
Perdasus	:	Peraturan Daerah Khusus
Permen ATR/BPN	:	Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Permen LHK	:	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Perum	:	Perusahaan Umum
PHBM	:	Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat
PHP	:	pemberi harapan palsu
PIAPS	:	Peta Indikasi Areal Perhutanan Sosial
PILKADA	:	Pemilihan Kepala Daerah
PIR	:	Pola Inti Rakyat
PIR Bun	:	Pola Inti Rakyat Perkebunan
PKPS	:	Penetapan Kawasan Perhutanan Sosial
PKPS	:	Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial (Direktorat)
PKS	:	Pabrik Kelapa Sawit
PKS	:	Perjanjian Kerja Sama
PKTHA	:	Pengaduan Konflik Tenurial dan Hutan Adat
PMDH	:	Pembinaan Masyarakat Desa Hutan
PMPD	:	Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
Pokja PS	:	Kelompok Kerja Perhutanan Sosial
POLHUT	:	Polisi Hutan
PP	:	Peraturan Pemerintah
PPMA	:	Pusat Pengembangan Masyarakat Agrikarya
PRANA	:	Perkumpulan Reforma Agraria Nusantara
PSKL	:	Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan
PT	:	Perseroan Terbatas
PTPN	:	Perseroan Terbatas Perkebunan Nusantara
PTUN	:	Pengadilan Tata Usaha Negara
PUSAKA	:	Pusat Studi, Advokasi, dan Dokumentasi Masyarakat Adat
RE	:	Restorasi Ekosistem
REKI	:	Restorasi Ekosistem Indonesia
RMI	:	Rumah Mediasi Indonesia
RMU	:	Rimba Makmur Utama
RPH	:	Resort Pengelolaan Hutan
RPJMN	:	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RPP	:	Rancangan Peraturan Pemerintah

RSPO	:	Roundtable on Sustainable Palm Oil
RT	:	Rukun Tetangga
RTRW	:	Rencana Tata Ruang Wilayah
RTRWK	:	Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota
RTRWN	:	Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
RTRWP	:	Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi
SAD	:	Suku Anak Dalam
SAN	:	Sadhana Arifnusa
Sekda	:	Sekretaris Daerah
SPN	:	Serikat Petani Nusantara
SHM	:	Sertifikat Hak Milik
SIG	:	Sistem Informasi Geografis
Sistranas	:	Sistem Transportasi Nasional
SI MPR	:	Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat
Sislognas	:	Sistem Logistik Nasional
SK	:	Surat Keputusan
SKPD	:	Satuan Kerja Pemerintah Daerah
SKT	:	Surat Keterangan Tanah
SOP	:	Standar Operasional Prosedur
SPI	:	Serikat Petani Indonesia
SPPT	:	Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang
SR	:	Skala Richter
STN	:	Serikat Tani Nasional
Tahura	:	Taman Hutan Raya
Tap MPR	:	Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
TGHK	:	Tata Guna Hutan Kesepakatan
TIK	:	Teknologi Informasi dan Komunikasi
TN	:	Taman Nasional
TNBKDS	:	Taman Nasional Betung Kerihun Danau Sentarum
TNGR	:	Taman Nasional Gunung Rinjani
TORA	:	Tanah Objek Reforma Agraria
TPPPK	:	Tim Pembina Pembangunan Perkebunan Kabupaten
TUPOKSI	:	Tugas Pokok dan Fungsi
UPT	:	Unit Permukiman Transmigran
UU	:	Undang-Undang
UU PA	:	Undang-Undang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
UU PMA	:	Undang-Undang Penanaman Modal Asing
WA	:	*Whatsapp*
WALHI	:	Wahana Lingkungan Hidup Indonesia
WGT	:	Working Group on Forest Land Tenure
WKS	:	Wira Karya Sakti
WN	:	Wanakasita Nusantara
WWF	:	World Wildlife Fund
YKI	:	Yayasan Kehutanan Indonesia
YPSHK	:	Yayasan Pengembangan Studi Hukum dan Kebijakan

Kata Pengantar

KAUM tradisional yang konservatif dan pesimistik menganggap konflik adalah sesuatu yang buruk, selalu berisi kekerasan dan oleh karenanya harus dihindari. Yang berpandangan kontemporer menyangkalnya dengan menyatakan bahwa konflik itu tidak selalu buruk bahkan tidak terelakkan dalam hubungan manusia. Ada pula yang berpandangan progresif kekinian menyatakan bahwa suatu konflik bila ditangani dengan benar, dapat menstimulasi kreativitas sehingga memberikan manfaat.

Pemanfaatan lahan, utamanya hutan sudah setua sejarah manusia. Dimulai dari sejarah mengumpulkan buah dan berburu, lalu akhirnya melakukan domestikasi akibat pertambahan penduduk, yang tak bisa dipungkiri telah menimbulkan persaingan dalam memperolehnya. Dari semula berburu dan mengumpulkan cukup ditempuh pada rentang jarak yang dapat pergi-pulang dalam kisaran setengah hingga satu hari, akhirnya harus berhari-hari. Yang semua cukup berbagi dengan keluarga inti, akhirnya harus berebut dengan klan lainnya. Tak jarang perburuan tersebut mengakibatkan perselisihan yang berujung kepada pertumpahan darah.

Dalam konteks peradaban yang sudah maju ini, persaingan akan penguasaan lahan terus berlanjut, tidak semata-mata untuk memenuhi kebutuhan fisiologis saja tetapi berkembang kepada pemenuhan piramida kebutuhan manusia yang lebih tinggi, bahkan demi piramida kelima sebagaimana yang digambarkan Maslow. Hidup tidak cukup hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis sehari saja, tetapi ingin bisa untuk berhari-hari dan harus lebih berkualitas. Hal ini tentunya bisa terpenuhi kalau manusia tersebut memiliki tabungan yang memadai, tidak hanya dalam bentuk natura tetapi utamanya adalah uang, Salah satu sumber untuk menghasilkan uang tersebut adalah produk sumber daya alam dari lahan yang berasal dari dalam dan luar kawasan hutan. Bermacam aktivitas tenurial, baik legal maupun ilegal (menurut pandangan hukum) berlangsung di dalam kawasan hutan dan di luar kawasan hutan. Persaingan dalam upaya menguasai dan memanfaatkan ruang tersebut juga tidak terelakkan telah melahirkan kompetisi yang berujung pada konflik dan kesenjangan penguasaan lahan. Ibarat hukum rimba, yang kuat menguasai, yang lemah menjadi mangsa, *sub ordinat, follower* bahkan hingga tersingkirkan. Menurut data BPS Tahun 2013, ketimpangan penguasaan/ pemilikan lahan berdasarkan Indeks Gini telah mencapai 0,68, yang artinya hanya 1% rakyat Indonesia telah menguasai 68% lahan. Hal tersebut mendesak perlunya reformasi agraria di Indonesia.

Perhutanan sosial adalah *soft agrarian reform* berupa pemberian akses kelola sebagai upaya penyelesaian konflik tenurial dalam Kawasan hutan,

disamping aset kelola berupa pengakuan hak-hak pihak III melalui perubahan batas kawasan hutan dan reforma agraria. Skema Perhutanan sosial adalah juga wujud kongkrit resolusi konflik setelah adanya upaya negosiasi para pihak atau mediasi yang difasilitasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan cq Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan berupa pemberian/pengakuan ijin/hak kelola.

Kehadiran GIZ Forclime sebagai salah satu unsur yang turut memfasilitasi penanganan konflik tenurial di Kabupaten Kapuas Hulu dengan membentuk Desk Resolusi Konflik (DRK) melalui Surat Keputusan Bupati bisa dipandang sebagai langkah inovatif resolusi konflik. Pendokumentasian praktek/ pengalaman penanganan konflik tersebut dalam bentuk buku yang memuat tulisan dan ilustrasi dapat menjadi sarana belajar bagi para pihak.

Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial tentu saja menyambut gembira penerbitan buku ini sebagai bentuk *sharing* pengetahuan dan pengalaman sukses praktik-praktik penanganan konflik yang menghasilkan resolusi konflik di luar jalur pengadilan yang lebih menguntungkan bagi para pihak, termasuk unsur pemerintah. Semoga buku ini dapat menjadi referensi yang memberi manfaat bagi pihak yang ingin mendalami resolusi konflik lahan dan sumber daya melalui pendekatan mediasi yang mendatangkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana cita-cita yang ingin kita wujudkan bersama.

Jakarta, 20 April 2020

Dr. Bambang Supriyanto

Direktur Jendral Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan

Kata Pengantar

DINAMIKA pengelolaan lahan dan sumber daya alam di Indonesia merupakan proses ekonomi-politik yang terus berlangsung sepanjang lebih dari empat dasawarsa. Upaya menemukan model pengelolaan menuju kemanfaatan yang lebih baik juga terus dilakukan melalui beragam upaya, baik oleh pemerintah maupun pihak-pihak non-pemerintah, termasuk organisasi masyarakat sipil, dunia usaha, akademisi, bahkan oleh kelompok masyarakat akar rumput. Salah satu isu yang penting dan senantiasa menjadi bagian dari upaya penemuan model pengelolaan lahan dan sumber daya alam itu upaya penyelesaian konflik. Conflict Resolution Unit (CRU), yang memiliki misi untuk mendukung upaya penyelesaian konfllik lahan dan sumber daya alam di Indonesia melalui mediasi, bersama dengan proyek FORCLIME memprakarsai kegiatan pendokumentasian dan pengkajian pengalaman dari upaya penanganan konflik di Indonesia. Hasil pendokumentasian dan pengkajian tersebut disusun menjadi sebuah buku yang sekarang sedang Anda baca.

Mediasi sebagai sebuah metode penyelesaian konflik menjadi efektif ketika dijalankan dengan memperhatikan tahapan atau prinsip-prinsip mediasi seperti kerahasiaan, imparsial, dan independen, serta mempertimbangkan aspek lain seperti nilai-nilai yang dipegang oleh para pihak, kondisi para pihak atau yang lainnya. Aspek lain tersebut bisa beragam dan berbeda di antara satu kasus dengan kasus lainnya.

Karena itulah, kami di CRU berpandangan, mediasi adalah sebuah seni penyelesaian konflik, yang perlu didukung upaya pemutakhiran pengetahuan. Seni, karena setiap proses mediasi untuk menyelesaikan konflik mengedepankan tidak hanya akal sehat, tetapi juga rasa dan nurani, serta mempertimbangkan keunikan dari setiap kasus. Dan karena konflik sangat beririsan dengan emosi para pihak, mediator dituntut untuk senantiasa berempati dan secara kreatif terus berusaha menemukan pilihan-pilihan kesepakatan yang dapat membantu para pihak menyelesaikan permasalahannya.

Di dalam buku ini terdapat delapan studi kasus penyelesaian konflik lahan dan sumber daya alam dengan objek maupun subjek konflik yang beragam. Dokumentasi ini juga diperkaya dengan analisis lintas kasus untuk metodologi dan kebijakan. Setiap kasus menyediakan pembelajaran pada setiap tahapan proses mediasi. Selain itu, pengkajian juga mencakup aspek manajerial dukungan kepada proses penyelesaian konflik, yang sangat terkait dengan kemampuan dan ketersediaan waktu dan sumber daya. Dimulai dari pemilihan kasus, penapisan kasus, asesmen untuk melihat kelayakan kasus untuk dimediasi, proses mediasi hingga monitoring hasil kesepakatan. Tujuh dari kasus

yang ditulis di dalam buku ini adalah kasus penyelesaian konflik yang didukung oleh CRU dan FORCLIME, sementara satu kasus merupakan contoh bagaimana suatu pendekatan resolusi konflik digunakan dalam pengembangan usaha.

Kami berharap dokumentasi ini dapat memperkaya khasanah pengetahuan tentang mediasi sebagai metode penyelesaian konflik yang efektif untuk konflik lahan dan sumber daya alam di Indonesia.

Arief Wicaksono

Direktur Conflict Resolution Unit

Kata Pengantar

SETELAH bekerja lebih dari 30 tahun di Sektor Manajemen Sumber Daya Alam di Indonesia, kami berkeyakinan bahwa resolusi konflik yang efektif adalah faktor utama dalam mencapai tujuan nasional Indonesia untuk pembangunan yang adil dan berkelanjutan. Dengan kepastian dalam hal penguasaan lahan dan sumber daya alam yang lebih besar, resolusi konflik dapat membantu menciptakan kondisi kerangka kerja yang lebih menarik untuk investasi dan pengembangan bisnis serta peningkatan mata pencaharian bagi berjuta orang Indonesia.

Dengan latar belakang ini, GIZ-FORCLIME dengan sangat bangga mempersembahkan buku ini bersama dengan Conflict Resolution Unit (CRU) dan bersama-sama berbagi pengalaman dan pelajaran yang kami peroleh dari memediasi berbagai konflik pengelolaan lahan dan sumber daya alam dari berbagai lokasi di Indonesia.

Dalam melakukan hal tersebut, kami telah memilih untuk melampaui penulisan buku-buku biasa atau praktik terbaik, dengan menggambarkan bagaimana mediasi telah diterapkan dalam kehidupan nyata dengan semua pasang surutnya. Para penulis sendiri merupakan mediator berpengalaman, yang dapat memberikan penjelasan singkat dan jujur tentang tantangan yang mereka hadapi dan solusi kreatif yang telah mereka coba. Dengan demikian, buku ini cukup unik dalam menawarkan sarana praktis dan berbasis keterampilan yang paling efektif dalam mengelola konflik, kerja tim, dan strategi yang membantu mengatasi banyak tantangan dalam bekerja dengan berbagai pemangku kepentingan, dan dalam menggambarkan konteks yang lebih luas (budaya, politik, hukum) yang sangat penting dalam mengungkap konflik-konflik ini.

Tulisan ini tentu saja membantu kami, dan semoga membantu orang lain, untuk belajar dan merefleksikan pengalaman dan pilihan kami untuk mengambil keputusan yang lebih baik di masa depan. Meskipun kami sengaja memfokuskan pada metodologi manajemen konflik, namun delapan kasus yang disajikan di sini juga menunjukkan kegunaan mendokumentasikan dan berbagi analisis perselisihan individu untuk menginformasikan di lingkungan kebijakan di mana perselisihan ini terjadi.

Secara keseluruhan, publikasi ini menopang potensi mediasi yang sangat besar, tetapi belum dimanfaatkan untuk penyelesaian konflik tanah dan sumber daya alam di Indonesia. Ini menunjukkan bahwa mediasi - jika prasyarat dikembangkan dan dipenuhi - bukan hanya pendekatan yang efektif untuk menyelesaikan kasus-kasus konflik individu berbasis lokasi, tetapi juga pendekatan yang dapat diterapkan dengan sukses untuk penyelesaian sengketa kebijakan publik.

Buku ini juga merupakan pencapaian dari perjalanan pembelajaran dua organisasi: FORCLIME dan CRU yang mengembangkan konten dalam pendekatan kolaboratif dengan organisasi mitra kami. Hasilnya menunjukkan pesan yang kuat dan cakupan luas yang bisa dicapai oleh kolaborasi semacam itu.

Kami dengan tulus berharap bahwa buku ini menjadi kontribusi kecil, tetapi penting bagi wacana yang lebih luas tentang penggunaan mediasi dalam menyelesaikan konflik sumber daya alam dan lahan di Indonesia. Semoga ini dapat menumbuhkan-kembangkan komunitas praktisi mediasi dengan kepercayaan diri yang lebih besar dan arahan keseluruhan, dan kemungkinan yang lebih tinggi untuk mencapai hasil yang sukses.

Selamat membaca,

Georg Buchholz
GIZ-FORCLIME

Antonia Engel
Consultant Conflict Resolution,
GIZ-FORCLIME

Ucapan Terima Kasih

MEDIASI bukanlah sesuatu yang mudah, tetapi para pihak – perusahaan dan masyarakat – yang disebutkan dalam kasus-kasus yang disampaikan dalam buku ini telah berani mengambil risiko dan memberikan kepercayaan kepada para mediator untuk dapat turut belajar bersama mereka.

Untuk itu, CRU dan para penulis berterima kasih dan memberikan apresiasi tinggi kepada para pihak – staf perusahaan dan warga masyarakat – atas kesediaannya untuk berbagi cerita dan informasi serta berdiskusi tentang proses penanganan konflik atau sengketa untuk didokumentasikan sebagai studi kasus dalam buku ini.

Para penulis berterima kasih kepada masyarakat adat suku Yeresiam Gua dan PT Nabire Baru, masyarakat Dusun IV Kuningan Jaya I, Desa Bungku dan PT Restorasi Ekosistem, masyarakat Suku Anak Dalam dan PT Wirakarya Sakti, masyarakat Desa Lubuk Pengail, masyarakat Desa Sambik Elen, masyarakat Desa Batu Rakit dan masyarakat Desa Sambelia dan PT Sadhana Arif Nusa, pengurus KTH Maju Mapan, pengurus KTH Bhakti Alam Lestari di Kabupaten Malang, serta PT Rimba Makmur Utama. Terimakasih juga kami sampaikan kepada tim Desk Resolusi Konflik Kabupaten Kapuas Hulu dan warga masyarakat Desa Lubuk Pengail, Nanga Leboyan, Sekulat Tajum, Senunuk dan Sepandan.

Kami juga mengapresiasi dukungan pemerintah yang terlibat dalam penanganan kasus yang terdokumentasi di buku ini, yakni Direktorat Penanganan Konflik, Tenurial dan Hutan Adat (PKTHA) di bawah Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Balai Taman Nasional Rinjani, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Nusa Tenggara Barat, Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara, Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Provinsi Sulawesi Tenggara, Pemerintah Kabupaten Lombok Utara, Pemerintah Kabupaten Lombok Timur,Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Tebo Timur, Bagian Kesatuan Pemangku Hutan (BKPH) Lombok Barat dan BKPH Lombok Timur. Dukungan lembaga-lembaga ini telah membantu diterimanya proses pengelolaan sengketa oleh para pihak.

Kami juga ingin berterima kasih pada lembaga-lembaga mitra yang membantu baik dalam pendampingan masyarakat maupun dalam proses penyelesaian kasus-kasus konflik yang didokumentasikan dalam buku ini, yakni

Yayasan Puter, Yayasan PUSAKA, Rumah Mediasi Indonesia (RMI), Perkumpulan Reforma Agraria Nusantara (PRANA), Perkumpulan Organisasi Aksi Sosial dan Ekologi (OASE) Bantaeng, Yayasan Mitra Samya, Sekretariat Roundtable for Sustainable Palm Oil (RSPO) Indonesia, Paguyupan Anak Transmigrasi Republik Indonesia (PATRI) Pusat dan PATRI kantor Sulawesi Tenggara, serta Yayasan Pengembangan Studi Hukum dan Kebijakan (YPSHK) Sulawesi Tenggara.

Terakhir kami berterima kasih kepada rekan-rekan dari Conflict Resolution Unit dan kantor FORCLIME yang telah membantu penyusunan dokumentasi buku ini.

Tim Penulis

Apa dan Mengapa Buku ini

A. Konflik, Keniscayaan dalam Pembangunan

Salah satu hal yang diharapkan dari setiap pemerintahan adalah upaya untuk menggerakkan roda pembangunan guna pemenuhan hak-hak dasar warga negaranya, baik hak asasi maupun hak-hak sosial, ekonomi dan budaya. Karena itu, pemerintah niscaya harus memiliki kebijakan pembangunan, terutama dalam ranah ekonomi. Di Indonesia sejak 2015, prioritas kebijakan pembangunan Pemerintahan Presiden Joko Widodo dituangkan dalam "*Nawacita*" atau "Sembilan Cita-Cita Pembangunan". Fokus pada pembangunan ekonomi terdapat dalam "Cita ke-7", yakni mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. Intinya, mendorong pertumbuhan ekonomi.

Untuk percepatan dan perluasan manfaat pembangunan, kebijakan pertumbuhan itu kemudian dijabarkan dalam 16 paket kebijakan ekonomi, yang dirancang, antara lain untuk merangsang lahirnya pusat-pusat pertumbuhan

secara merata di seluruh Indonesia yang dimulai dari wilayah "pinggiran". Paket Kebijakan Jilid VII misalnya, mengatur soal kemudahan mendapatkan izin investasi, keringanan pajak untuk pegawai industri padat karya, dan kemudahan mendapatkan sertifikat tanah.

Kebijakan pertumbuhan ekonomi tersebut diharapkan mendorong percepatan dan perluasan berbagai usaha, termasuk usaha-usaha yang berbasis lahan dan kekayaan alam. Kecenderungan yang terjadi dalam hal ini adalah model pembangunan yang ekspansif, sementara peningkatan produktivitas atau intensifikasi nampaknya belum menjadi pilihan utama. Beberapa permasalahan yang ditengarai menyertai kebijakan pertumbuhan tersebut, antara lain:

- ***Pergeseran nilai kekayaan alam dari penguasaan lahan (tenure) bernilai sosial dan budaya menjadi milik (properti) yang bernilai ekonomi.*** Alam dilihat bukan terutama sebagai ruang hidup dan ekosistem penunjang kehidupan tetapi lebih sebagai asupan bagi kegiatan produksi, di mana kekayaan alam dieksploitasi untuk pengembangan ekonomi melalui bisnis. Karena ekonomi dilihat terutama sebagai persoalan finansial, kekayaan alam kemudian menjadi "sumber daya alam", suatu istilah ekonomi yang mencerminkan komodifikasi kekayaan alam tersebut.
- ***Kesenjangan antara kebijakan dan permasalahan yang berkembang.*** Perkembangan usaha dan pasar yang saling berinteraksi di berbagai tingkatan – baik global, regional, nasional, maupun lokal – terjadi dengan kecepatan yang melampaui kemampuan negara untuk mengembangkan kebijakan pengaturnya (regulasi), sehingga terjadi banyak kelambatan kepastian hukum dan pengaturan yang dibutuhkan dalam pembangunan. Kesenjangan antara regulasi dengan realitas yang berkembang itu pada gilirannya mengakibatkan banyak prakarsa bisnis yang terjadi di ranah ekstra legal, suatu keadaan yang potensial menyebabkan konflik. Dan, bahkan, ketidakpastian itu dapat menjadi peluang bagi usaha-usaha ilegal.
- ***Perencanaan di atas kertas yang tidak sesuai dengan realitas di tingkat tapak.*** Masih banyak keputusan tentang berbagai prakarsa pembangunan – antara lain perencanaan tata ruang dan perizinan usaha-usaha berbasis lahan – tidak merujuk pada realita pemanfaatan lahan di lapangan. Ketika suatu kawasan berstatus sebagai hutan misalnya, sering hal itu hanya merujuk pada status legal peruntukan lahan yang bersangkutan, tidak selalu menjelaskan keberadaan ekosistem hutan di lapangan. Jika kemudian lahan hutan tanpa pohon itu digunakan untuk tujuan pembangunan atau usaha, berbagai syarat diperlukan untuk memenuhi prasyarat regulasi sementara keadaan lahan yang sesungguhnya menjadikan prasyarat-prasyarat tersebut tidak lagi relevan.

Kebijakan pertumbuhan ekonomi dan persepsi tentang kekayaan alam sebagai kumpulan "sumber daya" memang mendorong berbagai prakarsa bisnis berbasis

lahan, antara lain perkebunan kelapa sawit, hutan tanaman industri (seperti akasia atau kayu untuk serat), pertambangan, pertanian, tambak, dan sebagainya. Pembangunan yang berorientasi pertumbuhan senantiasa bersandar pada teori kutub-kutub pertumbuhan (*growth pole theory*), yakni industrialisasi dan pengembangan wilayah perkotaan. Pengembangan wilayah perkotaan (*urban development*) merupakan pendekatan untuk memacu belanja publik terutama terhadap barang-barang konsumsi industrial, sebagai salah satu faktor kunci pendongkrak pertumbuhan ekonomi. Hal inilah yang menjadi pendorong laju konversi lahan pertanian menjadi kawasan industri, meningkatnya kebutuhan lahan untuk infrastruktur, serta meningkatnya kebutuhan bahan mentah sebagai asupan produksi barang-barang konsumsi industrial, yang pada gilirannya akan mendorong kebutuhan penggunaan air dan energi yang sangat tinggi.

Pesatnya pertumbuhan berbagai usaha tersebut tidak terjadi di ruang hampa, tetapi dalam kontinum lingkungan sosial, ekonomi, budaya, ideologi, dan politik dengan sejarah yang panjang dan dengan beragam kelompok kepentingan yang terus berubah. Artinya, sisi lain dari harapan cerah pertumbuhan ekonomi, terjadinya tabrakan kepentingan berbagai pihak sebagai konsekuensi tak terhindarkan akibat situasi ketelanjuran dengan prakarsa-prakarsa ekonomi sesuai kebijakan dan perencanaan. Situasi tersebut medium yang subur bagi benih-benih konflik, serta eksploitasi kekayaan sosial, budaya, dan alam. Hal ini bisa tergambar dari sebaran, frekuensi, dan intensitas konflik yang meningkat seiring dengan usaha-usaha pembangunan dan pengembangan usaha.

Gambar 01. Gambaran Jumlah Sengketa Agraria

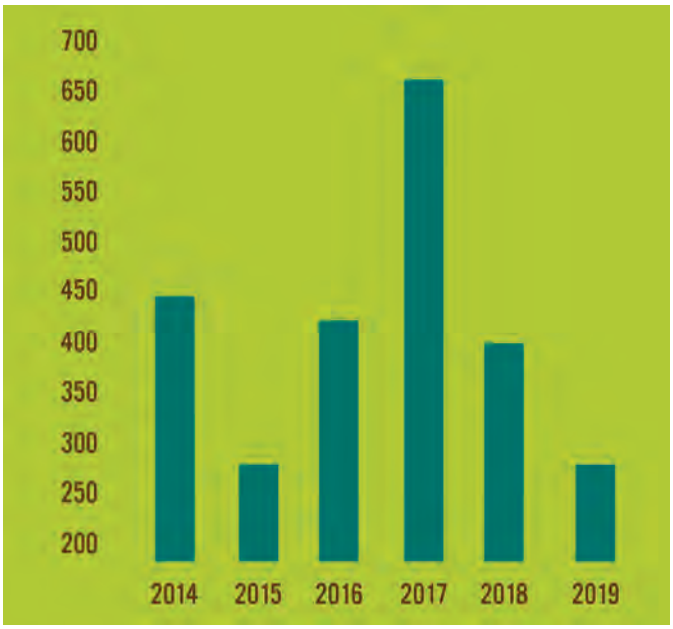

Sumber: Konsorsium Pembaruan Agraria

Gambaran suram itu diperburuk pula oleh kenyataan, banyak konflik yang luput dari perhatian dan tidak tercermin dalam data-data resmi sehingga diabaikan dan baru mulai ditangani setelah konflik terekskalasi. Itu pun sering dengan cara-cara yang reaktif dan berwawasan kompromi jangka pendek yang tidak memberikan hasil optimal. Banyak pula cara-cara penanganan konflik yang sekedar meredam gejala dengan menekannya ke bawah permukaan sehingga menjadi konflik laten yang mungkin merebak kembali sewaktu-waktu di masa yang akan datang .

Selain mempengaruhi iklim usaha secara umum, konflik dan cara-cara penyelesaiannya yang reaktif juga menjadi beban ekonomi dan finansial bagi perusahaan yang bersangkutan. Kajian tentang *biaya konflik* dari perspektif perusahaan yang dilakukan CRU bersama Daemeter mengidentifikasi berbagai biaya yang ditanggung oleh perusahaan yang berkonflik. Misalnya, biaya langsung yang sebagian dikeluarkan untuk hal-hal yang tidak jelas, biaya tidak langsung, serta *opportunity cost*.[1] Ketika sebagian (besar) biaya-biaya itu dikeluarkan untuk hal-hal yang hanya bersifat *paliative* atau jangka pendek, dan tidak menyentuh akar konfliknya, sehingga tidak *cost effective*, maka semua biaya pengelolaan konflik itu menjadi kerugian bagi perusahaan. Pesan yang dapat ditangkap dari kajian itu, menangani konflik dengan baik sejak dini lebih *cost effective* daripada menanganinya setelah konflik itu mencuat ke permukaan.

Dari perspektif masyarakat konflik pun membawa persoalan. Ketika masyarakat menggantungkan penghidupannya kepada lahan yang kemudian menjadi objek sengketa dengan pihak lainnya, dan karena sengketa itu akses mereka pada lahan itu terhalang, maka sumber penghidupan mereka berkurang, bahkan bisa jadi terancam. Pun berbagai dampak dunia usaha terhadap kehidupan masyarakat berpotensi menjadi sengketa. Itu belum memperhitungkan penderitaan psikologis dan sosial karena konflik yang mereka alami[2].

Dalam banyak konflik yang terjadi di masyarakat, baik sengketa antara perusahaan dan warga masyarakat maupun konflik horizontal antar kelompok masyarakat, para pihak menaruh harapan pada pemerintah sebagai penengah dan penegak aturan. Bahkan dari perspektif pemerintah, ketika keberadaan suatu perusahaan di wilayah kewenangannya dilihat sebagai pemicu pertumbuhan ekonomi, konflik yang menghambat kinerja perusahaan dilihat sebagai "gangguan usaha" yang harus ditangani. Bahkan ketika regulasi dan penegakkannya menjadi salah satu sarana pengelolaan konflik, peran pemerintah sebagai regulator tidak terbantahkan.

1 Virginia Barreiro et.all., *The Cost of Conflict in Oil Palm in Indonesia* (Jakarta, Daemeter Consulting untuk CRU IBCSD, 2016). Dapat diunduh di https://daemeter.org/new/uploads/20170121193336.The_Cost_of_Conflict_in_Oil_Palm_Indonesia_.pdf

2 R. Yando Zakaria et.all., *Studi Biaya Konflik Tanah dan Sumber Daya Alam dari Perspektif Masyarakat* (Jakarta, Karsa untuk CRU IBCSD, 2017). Dapat diunduh di http://www.conflictresolutionunit.id/wp-content/uploads/2019/03/CRU_BiayaKonflik_Laporan.pdf

B. Pengelolaan sengketa sebagai proyek rintisan: CRU

Melihat kenyataan tingginya jumlah dan sebaran konflik, penanganannya yang tidak optimal, potensi dampak negatif bagi perusahaan dan masyarakat serta iklim usaha pada umumnya, beberapa pengurus dan anggota Kamar Dagang dan Industri (KADIN) memrakarsai suatu usaha rintisan pengelolaan konflik berupa proyek yang disebut *Conflict Resolution Unit* (CRU). Secara umum dapat dikatakan, CRU muncul dari kepentingan dunia usaha untuk menangani konflik sebagai bagian dari perbaikan iklim usaha, karena konflik disadari sebagai faktor negatif dalam pertimbangan investasi finansial publik dan swasta.

Dalam usianya yang masih sangat muda, CRU – yang diinkubasi melalui Indonesia Business Council for Sustainable Development (IBCSD) – memfasilitasi penanganan beberapa konflik lahan dan kekayaan alam. Upaya pengelolaan konflik itu dilakukan sebagai proyek uji coba atau proyek percontohan (*pilot project*) dengan beberapa tujuan, antara lain:

1. Membantu para pihak untuk menyelesaikan konflik di antara mereka. Ini tentu saja adalah tujuan utama setiap prakarsa penanganan konflik.
2. Menjawab pertanyaan bagaimana berbagai konflik lahan dan kekayaan alam sebaiknya ditangani. Ini terkait metodologi karena konteks Indonesia dan bisnis sangat khas dan metodologi pengelolaan konflik yang ada perlu disesuaikan dengan konteks tersebut.
3. Menguji coba dan mengeksplorasi gagasan-gagasan konseptual dan metodologis pengelolaan dan penyelesaian konflik, serta mengembangkan dasar pembelajaran dan pengalaman dalam penerapannya. Ini adalah penjabaran dari butir di atas, yakni bagaimana konsep dan metodologi akan digunakan pada upaya penanganan kasus konflik yang sesungguhnya. Pada gilirannya, dasar pengetahuan, pengalaman, dan pembelajaran diharapkan menjadi batu pinjakan pengembangan prakarsa pengelolaan konflik lainnya di masa yang akan datang.
4. Memahami konteks konflik yang lebih luas, guna menjawab faktor penyebab langsung terjadinya konflik, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya, dan bagaimana konflik itu bisa dicegah atau dikurangi risiko terjadinya. Ini berkaitan dengan kebijakan dan perspektif Pemerintah, iklim usaha dan perspektif bisnis, serta keberadaan dan pandangan masyarakat yang tinggal di wilayah-wilayah yang menjadi ajang pengembangan usaha.
5. Berbagi pembelajaran dari pengalaman dengan kalangan yang lebih luas demi mendukung penyediaan dan pengembanngan sumber daya manusia – khususnya mediator konflik lahan dan kekayaan alam – yang dapat dikerahkan dalam upaya pengelolaan dan penyelesaian konflik. Diharapkan secara bertahap akan terbangun jejaring mediator yang dapat diandalkan dalam pengelolaan dan penyelesaian konflik lahan dan kekayaan alam.

6. Memberi sumbangan terhadap wacana pengelolaan konflik yang lebih luas. Dengan kajian dan analisis ini, diharapan di masa depan dapat terbangun kebijakan-kebijakan yang mendukung pengelolaan lahan dan kekayaan alam yang lebih baik, serta upaya pencegahan dan penyelesaian konflik yang tepat guna.

C. Pengelolaan sengketa sebagai proyek rintisan: GIZ- FORCLIME

Program *Forest and Climate Change Indonesia – Jerman* (FORCLIME)[3] mendukung dan menyediakan dukungan teknis bagi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dalam implementasi reformasi kehutanan yang akan mempengaruhi kebijakan kehutanan Indonesia di masa mendatang.

Tujuan FORCLIME secara umum adalah berkontribusi pada pengurangan emisi gas rumah-kaca (GRK) dari sektor kehutanan dengan mendukung pengelolaan hutan secara lestari dan memperbaiki penghidupan masyarakat pedesaan. Kepastian dan kejelasan hak kelola yang merupakan insentif bagi para pemangku kepentingan (masyarakat pedesaan, sektor swasta dan pemerintah) untuk mengelola dan melestarikan sumber daya alam secara berkelanjutan juga merupakan motivasi FORCLIME untuk terlibat dalam resolusi konflik dengan mediasi.

Dalam prakarsa resolusi konflik, FORCLIME bekerja sama dengan pemangku kepentingan multi-pihak dalam sebuah *platform* bernama *Working Group Tenure* (WGT). Melalui kerja sama tersebut, WGT telah mendukung Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dalam merancang, membentuk, dan menguatkan Desk Resolusi Konflik (DRK), yakni suatu tim mediasi lintas sektor dan multi pihak untuk penanganan konflik lahan dan sumber daya alam.

Seperti CRU, FORCLIME pun menyadari potensi mediasi untuk mencegah konflik berujung pada kerusakan dan pentingnya mediasi ketika konflik bereskalasi menjadi tantangan dan halangan dalam pembangunan. Walaupun sulit untuk memberikan nilai pada penderitaan manusia dan sumber-sumber penghidupan yang berkurang atau mungkin hilang, studi menunjukkan bahwa biaya kumulatif dari konflik sosial cukup signifikan, kurang diperhitungkan dan berpotensi menyebabkan tantangan serius pada produktivitas perusahaan, masyarakat, dan pemerintah daerah.

D. Visi bersama

Karena kesamaan visi, CRU kemudian bekerja sama dengan GIZ melalui proyek FORCLIME untuk mengkaji dan mendokumentasikan pengalaman dalam penanganan kasus-kasus konflik tersebut.

3 FORCLIME didanai oleh GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit – lembaga kerja sama internasional pemerintah Jerman)

Buku yang ada di tangan Anda saat ini hasil upaya menganalisis dan merefleksikan secara kritis pengalaman penanganan kasus-kasus dari dua lembaga ini. Pembelajaran yang disajikan melalui proses lokakarya dokumentasi, diskusi dengan pimpinan program, dan melalui proses peninjauan sejawat yang intensif.

Gagasan yang ditawarkan adalah cara-cara yang kolaboratif dan non-konfrontatif, yakni perundingan dengan mediasi. Namun, hal itu lebih mudah diucapkan daripada dilaksanakan. Ternyata, penyelesaian konflik yang ada bukan perkara yang mudah dan sederhana. Dibutuhkan pemahaman tentang konflik dari berbagai dimensi. Konflik yang ada tidaklah sederhana. Bukan konflik di antara dua pihak dengan pokok konflik tunggal yang relatif mudah diurai, tetapi justru berupa konflik antara berbagai pihak dengan kepentingannya masing-masing, serta menyangkut beberapa pokok konflik yang saling berkelindan.

Ketersediaan jasa mediasi dan budaya penyelesaian konflik dengan cara-cara yang kolaboratif dan non-konfrontatif bisa menjadi faktor positif bagi pertimbangan investasi. Dapat dipahami, para pengusaha atau calon investor memerlukan jaminan iklim dan lingkungan usaha yang stabil dan aman. Dan, kalaupun ada (potensi) konflik, hal itu dapat diimbangi dengan keberadaan sistem penyelesaian sengketa yang berisiko dan berbiaya rendah. Singkat kata, hubungan timbal balik antara potensi investasi dan peluang pengembangan ekonomi semestinya menjadi insentif untuk pengembangan tata cara pengelolaan dan penyelesaian konflik yang tidak konfrontatif dan destruktif.

Selain itu, perlu keseimbangan antara kepentingan investasi dan pengembangan usaha dengan kepentingan-kepentingan lainnya, seperti kepentingan warga masyarakat setempat dan publik yang lebih luas, termasuk lingkungan hidup, seperti konservasi dan pemeliharaan fungsi-fungsi ekosistem atau jasa lingkungan. Pendekatan mediasi berpotensi didayagunakan sebagai cara untuk mencari dan mengembangkan jalan keluar yang mempertimbangkan keseimbangan antara berbagai kepentingan tersebut.

Mempertimbangkan hal-hal itu, mudah dipahami bahwa pengelolaan dan penyelesaian konflik seharusnya menjadi bagian dari usaha-usaha pembangunan dan usaha-usaha komersial berbasis lahan dan kekayaan alam. Untuk itu diperlukan kemampuan pengelolaan konflik, berupa tenaga-tenaga mediator serta pendekatan dan metodologi yang tepat. Pada saat ini telah muncul beberapa lembaga yang menawarkan jasa mediasi, tetapi jumlahnya masih sangat terbatas. Metodologi yang digunakan juga masih dalam tahap pengembangan, sehingga kebutuhan akan jasa mediasi itu masih sangat besar.

Dalam bingkai yang lebih luas, upaya pengelolaan dan penyelesaian konflik diharapkan juga berkontribusi pada agenda pengendalian penyebab dan penanganan dampak perubahan iklim. Upaya pengelolaan konflik menjadi salah satu hal yang dapat membantu mencegah terjadinya *de-facto open*

access terhadap ekosistem hutan dan dengan demikian mengurangi laju deforestasi yang tidak terencana dan perubahan penggunaan lahan di kawasan hutan.

Walaupun ruang lingkup yang disajikan di sini masih terfokus pada sektor-sektor perkebunan dan kehutanan, gagasan dan konsep pengelolaan konflik lahan dan kekayaan alam relevan untuk berbagai sektor usaha lain, seperti pengelolaan kawasan konservasi, kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS), pengembangan infrastruktur, pertambangan, eksploitasi energi, dan sebagainya.

Upaya sederhana untuk berbagi pengalaman dengan kalangan yang lebih luas ini diharapkan dapat membantu rekan-rekan praktisi serta menjadi sumbangan terhadap wacana kebijakan pembangunan – khususnya tentang bagaimana menangani konflik lahan dan kekayaan alam dan lingkungan.

E. Tujuan Buku ini

Tujuan penulisan buku ini menganalisis dan mendokumentasikan proses mediasi multipihak guna mengidentifikasi praktik-praktik mediasi yang didukung oleh CRU-IBCSD dan GIZ-Forclime, serta meningkatkan pemahaman tentang pengelolaan dan penyelesaian konflik lahan dan kekayaan alam. Selain itu, juga berkontribusi pada pembangunan kapasitas pengelolaan dan penyelesaian konflik, peningkatan pembuatan kebijakan yang mempertimbangkan potensi konflik, dan prosedur koordinasi yang lebih baik.

Untuk itu, para penulis mendeskripsikan kasus-kasus yang mereka tangani serta menganalisis dengan kritis pengalaman mereka. Tujuannya adalah untuk menarik pelajaran-pelajaran metodologis yang kiranya membantu dalam menjawab pertanyaan bagaimana berbagai konflik lahan dan kekayaan alam di Indonesia sebaiknya ditangani. Berdasarkan pengalaman tersebut, para penulis juga berusaha untuk menguji, mengeksplorasi gagasan-gagasan konseptual dan metodologis, mengkaji konteks yang lebih luas tentang penyebab-penyebab konflik, dan kemudian memberikan beberapa rekomendasi.

Kami menulis buku ini karena ingin berbagi pengalaman kepada Anda, rekan-rekan mediator, yang mempunyai peran potensial dalam menggunakan dan mengembangkan pendekatan mediasi konflik lahan dan kekayaan alam. Walaupun buku ini bukan buku panduan, barangkali kasus-kasus yang dipaparkan dapat membantu sebagai pemicu gagasan.

Selain untuk rekan-rekan mediator, pihak-pihak lain dapat pula menarik pembelajaran dari buku ini, misalnya, lembaga mediasi, organisasi penyelenggara, atau institusi pendukung. Pemahaman yang lebih baik tentang kompleksitas kasus konflik dan proses mediasi akan berharga dalam mengambil keputusan-keputusan dalam peran itu.

Kiranya buku ini bermanfaat pula bagi pihak-pihak yang sedang bersengketa, antara lain manajer dan staf perusahaan yang bergerak dalam

bidang usaha berbasis lahan dan kekayaan alam, khususnya perkebunan dan perhutanan; dan warga masyarakat yang sedang (atau akan) menghadapi konflik lahan dan kekayaan alam. Harapannya, contoh-contoh dalam buku ini bisa menjadi inspirasi untuk mempertimbangkan pendekatan pengelolaan dan penyelesaian konflik yang tidak konfrontasional.

Buku ini juga bermanfaat bagi para pejabat pemerintah dalam ranah kebijakan pengelolaan lahan dan kekayaan alam yang rentan konflik. Walaupun kebijakan yang tepat bisa menjadi faktor pemungkin penyelesaian berbagai konflik, dari beberapa kasus ditengarai kebijakan justru menjadi pangkal konflik. Contoh-contoh yang ada di dalam buku ini dapat menjadi alarm pengingat bagi pejabat pemerintah saat akan menerbitkan atau melaksanakan suatu kebijakan terkait pengelolaan lahan dan kekayaan alam.

Dalam penanganan beberapa kasus CRU bekerja sama dengan berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), baik yang mendampingi masyarakat maupun yang berperan sebagai lembaga mediasi atau pendukung. Disadari, banyak LSM mengandalkan pendekatan konfrontatif dan advokasi saat mendampingi masyarakat dalam menghadapi konflik. Walaupun dalam beberapa situasi pendekatan seperti itu diperlukan, diharapkan pemahaman tentang mediasi akan berpotensi untuk membantu lembaga menjadi pendamping yang lebih efektif. Paling tidak, dapat mempertimbangkan perundingan dan mediasi sebagai pilihan yang layak.

Kami juga mengharapkan para akademisi dapat memanfaatkan buku ini. Harapannya, buku ini dapat memberi sumbangan pada wacana dan penerimaan terhadap pendekatan mediasi pada umumnya. Artinya, buku ini dapat memberikan sumbangan berupa penelitian terapan terhadap praktik mediasi yang akan membantu perkembangan mediasi di masa yang akan datang.

F. Studi Kasus sebagai Metode Terpilih

Pengalaman mediasi konflik dalam buku ini dipaparkan sebagai studi kasus. Metode kajian studi kasus sering dikritik mengandung bias karena membuat generalisasi dari sejumlah kasus yang terbatas sehingga dianggap tidak representatif. Lalu, mengapa kami menggunakan studi kasus? Ada beberapa alasan sebagai berikut:

- Ada kebutuhan akan metodologi pengelolaan dan penyelesaian konflik yang tepat guna sesuai dengan konteks, keadaan lapangan, dan praktik pengelolaan lahan dan kekayaan alam di Indonesia. Kami mencoba mengembangkan metodologi tersebut melalui pendekatan kaji tindak partisipatif (*participatory action research*). Inti dari pendekatan ini, belajar dari pengalaman dengan semangat untuk membumikan berbagai metodologi pengelolaan dan penyelesaian konflik yang dipelajari secara teoretis dari berbagai sumber.

- Adaptasi metodologi itu diperlukan karena setiap kasus berbeda konteksnya. Selain itu konteks sendiri terus berubah. "Musyawarah untuk mufakat", misalnya, terbukti sebagai salah satu prinsip budaya Indonesia yang sesuai dengan teori dan praktik pengelolaan dan penyelesaian konflik. Namun, cara-cara bermusyawarah dalam masyarakat tradisional dan komunal (*communities of place* dan *communities of identity*) tentang persoalan-persoalan setempat tentu harus disesuaikan dengan cara-cara bermusyawarah untuk mencapai mufakat dan pengambilan keputusan tentang sengketa sumber daya alam pada skala bentang alam dalam masyarakat lebih luas yang terdiri dari berbagai kelompok kepentingan (*communities of interest*). Bagaimana prinsip-prinsip mediasi dapat diterapkan dalam kenyataan yang berkembang itulah menjadi agenda pembelajaran dalam buku ini.

Tentu ada beberapa potensi bias metodologis dalam pendekatan studi kasus yang perlu dipertimbangkan dalam menarik kesimpulan yang lebih luas, antara lain:

- *Pemilihan kasus*. Kasus-kasus dalam buku ini tidak berdasarkan kriteria objektif tertentu yang ditentukan sebelumnya, tetapi dipilih dari kasus-kasus yang secara nyata ditangani. Artinya, kedelapan kasus dalam buku ini adalah kasus-kasus konflik yang tercakup dalam "proyek" percontohan yang diprakarsai oleh CRU dan GIZ FORCLIME, dan ditangani oleh tim mediasi CRU dan DRK Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu (DRK). Mandat lembaga-lembaga itu menjadi salah satu faktor awal yang menentukan jenis kasus ditangani. Keberadaan CRU sebagai proyek dalam IBCSD mengakibatkan kebanyakan konflik yang ditanganinya berkenaan dengan kepentingan dunia usaha, sementara konflik-konflik yang ditangani DRK dengan dukungan FORCLIME lebih banyak menanganani konflik yang berkenaan dengan konservasi dan pengelolaan lahan dan hutan yang lestari.
- *Penulis adalah para mediator*. Kedelapan studi kasus ditulis oleh mediator yang terlibat langsung dalam penanganan kasus yang bersangkutan. Artinya kasus itu mencerminkan perspektif mediator yang menuliskannya berdasar pengalaman nyata dalam penanganan kasus yang bersangkutan dengan tekanan pada metodologi yang digunakan.

G. Apa yang Tidak akan Anda Temukan Dalam Buku ini

Buku ini bukan buku petunjuk ataupun buku resep. Anda tidak akan menemukan resep-resep manjur atau petunjuk sederhana untuk penyelesaian semua kasus konflik. Anda juga tidak akan menemukan kisah-kisah keberhasilan yang inspirasional, karena niatnya pembelajaran yang bersumber bukan hanya dari keberhasilan tetapi dari kegagalan sekali pun.

Kasus-kasus yang disampaikan memang menggambarkan bagaimana mediasi dalam kenyataannya dilakukan. Namun, kasus-kasus itu harus dibaca lebih sebagai proses pengembangan model-model pendekatan mediasi dan upaya itu tidak terjadi tanpa kesalahan. Ada kasus yang berhasil diselesaikan dengan cukup baik dan barangkali bisa menjadi inspirasi dan sumber gagasan, tetapi banyak pula kesalahan yang kami dibuat. Dan, justru kesalahan-kesalahan itu kami angkat sebagai pembelajaran.

Kesalahan-kesalahan yang kami bagi di sini tentu tidak perlu diulangi. Namun, perlu dicatat, model pengelolaan dan penyelesaian konflik yang muncul dari kasus-kasus itu bukan sesuatu resep yang selesai. Keberagaman kasus dan proses penyelesaiannya menunjukkan model yang digunakan harus senantiasa dikembangkan dan disesuaikan.

H. Susunan buku ini.

Meskipun dikatakan tidak ada resep manjur untuk segala kasus dalam buku ini, dalam buku ini Anda akan menemukan:

- Delapan studi kasus pengalaman nyata dalam mediasi konflik yang dilaksanakan sebagai proyek percontohan oleh CRU dan kasus yang ditangani DRK. Dengan satu perkecualian, kasus-kasus tersebut melibatkan dunia usaha dan pada umumnya berkenaan dengan konflik tentang lahan antara perusahaan dengan warga masyarakat.
- Kasus-kasus itu bukan saja deskriptif tetapi mencakup pula kajian kritis terhadap model pengelolaan dan penyelesaian konflik yang dikembangkan; antara lain mediasi oleh mediator profesional, mediator otoritatif, dan mediator aktivis. Dalam kasus-kasus tersebut, terungkap pula berbagai pokok masalah yang muncul dari praktik pengelolaan dan penyelesaian konflik dengan mediasi, serta refleksi atas pokok-pokok masalah tersebut.
- Dalam kasus-kasus itu akan disampaikan beberapa pembelajaran tentang metodologi yang bekerja dan yang tidak bekerja. Namun, penyampaian hal tersebut bukan sebagai kesimpulan akhir, melainkan lebih sebagai gagasan yang masih dapat dan perlu terus dipertanyakan dan dikembangkan. Seperti sudah disebutkan, ini bukan buku panduan tetapi lebih dokumentasi pembelajaran dalam proses yang berlanjut.

Jadi dalam buku ini dijelaskan pengelolaan konflik dan resolusi konflik sebagai pendekatan yang dapat berkontribusi pada pengembangan iklim bisnis yang baik dan pada saat yang sama menjadi inisiatif yang berkontribusi pada pengelolaan sumber daya secara lestari dan sebagai bagian dari upaya mengurasi dampak perubahan iklim secara lebih luas.

Hal-hal tersebut kami kemas sebagai berikut:

Prolog, yakni bagian yang sedang Anda baca saat ini, sebagai bab pengantar. Bagian ini menjelaskan maksud dan tujuan buku ini serta

memberikan cakupan dan kerangka buku sebagai orientasi awal guna memahami buku ini secara umum.

Pendahuluan, tentang konteks kebijakan dalam konflik lahan dan sumber daya alam di Indonesia. Bagian ini kami cakupkan karena pengalaman dalam penanganan kasus-kasus di atas menunjukkan pengelolaan dan penyelesaian konflik sangat berkelindan dengan persoalan kebijakan; kebijakan bukan hanya menjadi konteks upaya pengelolaan dan penyelesaian konflik, tetapi dalam sebagian kasus bahkan menjadi pokok konflik ketika terjadi tabrakan dalam pelaksanaan kebijakan di lapangan karena tidak diterapkan secara konsisten. Hal ini dapat terlihat, misalnya dalam masalah perizinan yang tumpang tindih dan kekisruhan tata-ruang yang terjadi di berbagai tempat. Namun kebijakan juga berpotensi sebagai jalan penyelesaian konflik, seperti kebijakan perhutanan sosial yang membuka peluang penyelesaian banyak konflik lahan antara warga masyarakat dengan perusahaan dan negara.

Dokumentasi Kasus, selain Kasus #7, buku ini memaparkan tujuh kasus prakarsa pengelolaan dan penyelesaian konflik yang beragam. Dalam bagian ini, para penulis menceritakan kasus mediasi konflik dengan substansi berisikan pokok-pokok konflik, para pihak dan pemangku kepentingan, metodologi penanganan kasus, berbagai pokok-permasalahan yang muncul dalam proses pengelolaan dan penyelesaian konflik itu, serta kemudian analisis dan pembelajaran-pembelajaran yang dapat dipetik dari kasus tersebut.

Kasus #7, sebenarnya juga studi kasus, hanya saja berbeda dari ketujuh kasus lainnya, kasus ini bukan terutama tentang penyelesaian sengketa, tetapi lebih sebagai contoh upaya pencegahan konflik. Kasus itu menggambarkan suatu prakarsa bisnis yang sejak awal telah mempertimbangkan dan memadukan upaya-upaya meminimalisasi risiko terjadinya konflik.

Refleksi, pembelajaran dan analisis umum semua kasus. Dalam bagian ini kami mencoba menarik beberapa pembelajaran umum dari pengalaman menangani berbagai kasus tersebut. Bagian ini lebih tentang persoalan pendekatan dan metodologi pengelolaan dan penyelesaian konflik, tentang cara-cara apa yang berkerja ataupun tidak bekerja dalam kasus-kasus yang telah disampaikan.

Epilog, bagian terakhir atau penutup merangkum beberapa pembelajaran yang terpenting, refleksi dan gagasan tentang pengelolaan dan penyelesaian konflik menggunakan mediasi di masa yang akan datang.

Selamat membaca, semoga bermanfaat,

Tim Penulis,

Juni 2020

PENDAHULUAN

Kebijakan Publik dan Resolusi Konflik Agraria dan Kekayaan Alam

Oleh **Arief Wicaksono**

KONSESI

ADA banyak pelajaran dari kasus-kasus dalam buku ini. Pertama, tentu saja, nilai-nilai dan prinsip-prinsip dasar resolusi konfik. Kemudian, Anda juga bisa mendapatkan teknik dan metode yang digunakan saat mediasi. Namun, jika Anda cermat membaca kasus-kasus tersebut, maka terdapat pelajaran lain yang tak kalah penting, yaitu "kewajiban" untuk menelisik kebijakan publik saat melaksanakan tahapan-tahapan mediasi. Utamanya, kebijakan-kebijakan publik terkait lahan dan kekayaan alam di sektor kehutanan, perkebunan, penataan ruang, transmigrasi, dan pembangunan desa.

Ada dua perspektif dalam menilai kedudukan kebijakan publik pada upaya resolusi konflik. Pertama, konteks hulu, kebijakan sebagai sumber konflik. Kedua, konteks hilir, kebijakan sebagai jaminan pelaksanaan kesepakatan penghentian konflik di antara para pihak. Kedua perspektif tersebut unsur kunci metodologi resolusi konflik.

Perspektif pertama mensyaratkan kajian-kajian yang cermat. Tidak hanya mengkaji objek dan subjek konflik, tapi juga latar kebijakan – sektoral dan lintas sektor – dari konflik yang akan ditangani. Sektoral itu, seperti kehutanan, perkebunan, pertanian, atau pertambangan; sedangkan lintas sektor itu, seperti tata ruang desa, agraria, politik, dan pemerintahan umum. Pada perspektif kedua, pengkajian diutamakan pada kebijakan-kebijakan sektoral yang sangat relevan dan tergantung domain dari pokok konflik yang bersangkutan.

"Kewajiban" mengkaji kebijakan publik ini karena kerangka regulasi yang mengatur pengelolaan ruang, penggunaan lahan dan sumber daya alam di Indonesia tidak berada di bawah satu kementerian/lembaga (K/L), melainkan diurus beberapa K/L berbeda, tergantung jenis komoditinya. Beberapa K/L yang mengurus pengelolaan ruang, penggunaan lahan, dan sumber daya alam, antara lain Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)[1], Kementerian Pertanian (Kementan), Kementerian Agraria dan Tata Ruang (KemenATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN)[2], Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KemenESDM).

"Regulasi dan kebijakan publik yang dikeluarkan beberapa K/L tersebut tidak saling melengkapi dan selaras."

Regulasi dan kebijakan publik yang dikeluarkan beberapa K/L tersebut tidak saling melengkapi dan selaras. Dapat dikatakan, dalam

1 Hingga kepemimpinan di bawah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, KLHK merupakan dua kementerian terpisah, yakni Kementerian Negara Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan. Penggabungan dilakukan pada 2015 setelah Indonesia berada di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo.

2 KemenATR/BPN adalah kementerian yang dibentuk oleh Presiden Joko Widodo yang menginduki Badan Pertanahan Nasional (BPN), dengan penambahan tugas pokok dan fungsi penataan ruang, yang hingga masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berada di bawah kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum (KemenPU).

kenyataannya, pengelolaan ruang, penggunaan lahan dan sumber daya alam berada dalam "belantara regulasi"[3], meminjam istilah yang dilontarkan Joyo Winoto, Kepala BPN pada masa kepresidenan Susilo Bambang Yudhoyono. Dalam belantara regulasi tersebut satu sama lain dapat tumpang tindih, inkonsisten dan bahkan saling bertentangan. Hal tersebut diperparah oleh berubah-ubahnya kebijakan publik pada setiap pergantian kepemimpinan, terutama sejak bergulirnya Reformasi.

Belantara regulasi ini tumbuh karena orientasi ekonomi yang berimplikasi pada meningkatnya kebutuhan atas lahan. Indonesia, sejak pemerintahan Presiden Suharto hingga Joko Widodo menganut model pembangunan berorientasi pertumbuhan ekonomi. Salah satunya, dengan menggenjot laju ekspor sumber daya alam, baik dalam bentuk produk akhir maupun bahan mentah. K/L yang bertanggung jawab mengamankannya dengan berbagai regulasi dan kebijakan yang tersekat-sekat dan saling bertabrakan.

Konflik agraria dan kekayaan alam pun seakan-akan menjadi sebuah keniscayaan pada model pembangunan yang dipilih Indonesia. Konflik dapat terjadi antara kelompok masyarakat satu dengan lainnya, antara masyarakat dengan badan-badan usaha swasta atau milik Negara, antara masyarakat dengan lembaga-lembaga Negara, dan bahkan antara lembaga Negara pada satu tingkatan yang sama atau pada tingkatan kewenangan berbeda.

Pengkajian secara cermat kebijakan atau regulasi yang terkait sebuah konflik agraria dan kekayaan alam di Indonesia akan membantu pengkaji atau mediator menentukan secara jelas pokok permasalahan, kelaikan kasus untuk dimediasi, hingga pilihan solusi. Dengan begitu, menjadi semakin penting bagi mediator untuk memahami konteks historis kebijakan pengelolaan agraria dan kekayaan alam di Indonesia, khususnya pada periode Orde Baru hingga sekarang.

"Konflik agraria dan kekayaan alam pun seakan-akan menjadi sebuah keniscayaan pada model pembangunan yang dipilih Indonesia."

Sejarah Kebijakan Pengelolaan Agraria dan Kekayaan Alam di Indonesia

Pada masa awal Orde Baru, aspek agraria di Indonesia sesungguhnya sudah diatur melalui Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)[4]. UUPA ini menghapuskan pluralisme hukum dari akses yang sah atas tanah berdasarkan kategori etnis atau adat yang diberlakukan pemerintahan kolonial Belanda dan membentuk satu hukum pertanahan tunggal yang mewakili bentuk klasik dari undang-undang reformasi agraria untuk masa itu. Komponen utama dari undang-undang ini reformasi pertanahan nasional.

3 Anonim, "Reforma Agraria Tersandera Rimba Peraturan", Hukumonline, 12 Mei 2010. URL: https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4beabcd2cef05/reforma-agraria-tersandera-rimba-peraturan/. Dikunjungi: 5 Maret 2020

4 Disahkan Presiden Soekarno pada 24 September 1960, UUPA hingga saat ini masih berlaku dan belum pernah direvisi.

Namun, pemerintahan Presiden Soeharto mene-rapkan UUPA secara selektif, hanya mendukung pasal-pasal yang mendukung hak negara untuk memperoleh tanah untuk proyek-proyek pembangunan dengan dalih "untuk kepentingan nasional". Bagian-bagian yang membahas fungsi sosial tanah untuk mata pencaharian dan reformasi tanah diabaikan.[5] Diterbitkannya UU No 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (UU PMA) menjadi jangkar bagi lahirnya regulasi yang bersifat sektoral, yang masih terus berlangsung hingga saat ini. Regulasi sektoral tersebut menerabas kedudukan UUPA yang seharusnya menjadi regulasi induk bagi pengelolaan agraria dan kekayaan alam.

"Masa Orde Baru juga diwarnai oleh strategi dan kebijakan pemerataan jumlah penduduk melalui program transmigrasi."

Orde Baru di bawah Presiden Suharto melaksanakan roda pembangunan menggunakan kerangka perencanaan lima tahunan, yang disebut Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita), yang secara efektif mulai diterapkan sejak 1969. Di bawah panduan Repelita, pada masa Orde Baru fenomena penggusuran untuk pengadaan lahan bagi kegiatan pembangunan infrastruktur dan perluasan industrialisasi bisa dikatakan sebagai situasi yang biasa. Pembangunan berorientasi pertumbuhan ekonomi di masa Orde Baru ditandai oleh gencarnya pembangunan infrastruktur, pengembangan perkotaan, serta industrialisasi yang terpusat di Pulau Jawa dan beberapa kota di pulau-pulau besar, seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Bali.

Pada masa kekuasaan Orde Baru itulah, terjadi perubahan status ka-wasan hutan pada kurun waktu 1982 hingga 1999. Fungsi hutan tutupan diubah menjadi Taman Nasional (TN), Hutan Lindung (HL), Taman Hutan Raya (Tahura), dan Hutan Produksi (HP). Pada era tersebut, Hutan Produksi dikelola oleh Dinas Kehutanan dan kemudian dikelola oleh Perusahaan HPH melalui Izin Pemanfaatan Kayu (IPK).

Masa Orde Baru juga diwarnai oleh strategi dan kebijakan pemerataan jumlah penduduk melalui program transmigrasi. Transmigrasi pada masa Orde Baru menyasar masyarakat miskin tak-berlahan dari wilayah padat penduduk di Pulau-pulau Jawa, Bali dan Madura ke wilayah-wilayah di Pulau-pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua, yang berlimpah kekayaan alam. Selain bertujuan mengentaskan kemiskinan dengan memberikan lahan dan kesempatan baru bagi para pendatang miskin, transmigrasi juga akan menguntungkan Indonesia dengan meningkatkan pemanfaatan sumber daya

5 Nancy Lee Peluso et al, "Claiming the Grounds for Reform", *Journal of Agrarian Change*, Vol. 8 No. 2 dan 3, April dan July 2008, hlm. 377–407.

alam di pulau-pulau yang kurang padat penduduk. Secara politis, program ini juga bertujuan untuk menyatukan seluruh bangsa dengan menciptakan identitas nasional Indonesia yang tunggal yang menggantikan identitas kedaerahan. Namun kenyataannya, transmigrasi justru memicu ketegangan hingga konflik antara masyarakat pendatang (transmigran) dengan masyarakat setempat (adat).

Pada Era Reformasi di bawah kepemimpinan Presiden B.J. Habibie terjadi berbagai ledakan besar perubahan sosial politik di seantero Indonesia, atau kerap disebut sebagai euforia Reformasi. Ledakan tersebut menjadi peristiwa pembalikan luar biasa dari situasi yang dahulu sangat sentralistik dengan rentang kendali yang luar biasa kuat oleh pemerintah pusat ke keadaan sebaliknya. Ledakan perubahan tersebut juga mencakup pengalihan kewenangan pada bidang agraria dan kekayaan alam. Perubahan dalam tata kelola menawarkan desentralisasi formal pada pengelolaan agraria dan kekayaan alam dengan lokus kewenangan pada pemerintah daerah (kabupaten).

Kombinasi antara euforia Reformasi dengan krisis keuangan memicu maraknya gelombang pendudukan lahan oleh masyarakat petani di berbagai daerah terhadap kawasan konsesi hutan dan perkebunan skala besar yang sebelumnya dikuasai badan-badan usaha tetapi mereka tinggalkan akibat hantaman krisis keuangan. Konflik pun mulai mencuat ke permukaan, seperti halnya ledakan bom waktu akibat akumulasi penderitaan di bawah penyelenggaraan Negara yang sentralistik dan otoriter di bawah Presiden Soeharto.

Beberapa rangkaian peristiwa penting yang relevan dengan isu agraria dan kekayaan alam saat ini dimulai setelah Presiden Abdurrahman Wahid dilantik menggantikan Presiden Habibie pada 1999 melalui Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat (SI-MPR). Peristiwa penting yang patut digarisbawahi, diterbitkannya Ketetapan (TAP) MPR No IX tahun 2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam. Peristiwa penting lain di bawah kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid yang juga relevan adalah diselenggarakannya Kongres Masyarakat Adat Nusantara (KMAN) pada Maret 1999 yang kemudian melahirkan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), sebagai tonggak terbangunnya gerakan masyarakat kritis dan terorganisir yang menuntut pemulihan hak-hak adat atas agraria dan kekayaan alam.

"Kombinasi antara euforia Reformasi dengan krisis keuangan memicu maraknya gelombang pendudukan lahan oleh masyarakat petani ..."

Perubahan-perubahan mendasar terkait isu agraria dan kekayaan alam yang didorong pada masa Presiden Abdurrahman Wahid mengalami pasang-surut sepanjang masa Presiden Megawati hingga Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Reforma agraria

kembali terangkat, ketika penyelenggara Negara saat itu mewacanakan akan menerbitkan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Reforma Agraria, yang ditargetkan Januari 2012, namun tidak kunjung tiba.[6]

Kebijakan yang muncul pada masa kepresidenan kedua Susilo Bambang Yudhoyono justru bertentangan dengan Reforma Agraria, tetapi fokus pada upaya menggenjot perluasan industrialisasi dengan penerbitan Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Pada hakikatnya, MP3EI adalah kebijakan untuk penguatan konektivitas nasional melalui enam koridor ekonomi[7] yang diyakini dapat menjadi landasan bagi pelaksanaan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia. Kebijakan MP3EI mengandalkan empat kebijakan turunannya, yakni Sistem Logistik Nasional (Sislognas), Sistem Transportasi Nasional (Sistranas), pengembangan wilayah (RPJMN[8]/RTRWN[9]), dan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).[10] Total nilai proyek-proyek MP3EI sebesar Rp828,7 triliun. Komposisi permodalan MP3EI adalah 48% swasta, 32% Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan 20% berasal dari anggaran Negara. Berbagai pihak mengkhawatirkan rencana induk percepatan ini condong menjadi karpet merah bagi investor keuangan dalam dan luar negeri yang berpotensi memiliki dampak sosial dan lingkungan serta rawan pelanggaran hak-hak asasi manusia (HAM) akibat tingginya kebutuhan lahan bagi perluasan pembangunan proyek-proyek skala raksasanya.

Apa itu Kebijakan Publik?

Meskipun dikatakan tidak ada definisi tunggal tentang kebijakan, tetapi kita dapat mengacu pada definisi James Anderson tentang kebijakan publik sebagai sebuah "pilihan bertindak atau tidak bertindak yang direncanakan untuk tujuan tertentu oleh pelaku atau serangkaian pelaku pemerintahan dalam menangani masalah yang menjadi perhatian" (1994, 5). Definisi ini menyiratkan seperangkat karakteristik untuk memahami kebijakan publik: Kebijakan publik tidak acak tetapi bertujuan; kebijakan publik dibuat oleh pihak yang berwenang atas kepentingan publik; kebijakan publik terdiri dari pola tindakan yang diambil dari waktu ke waktu; kebijakan publik adalah produk dari permintaan, tindakan yang diarahkan pemerintah dalam menanggapi tekanan tentang beberapa masalah yang dirasakan; kebijakan publik bisa positif (tindakan terencana dengan tujuan tertentu) atau negatif (keputusan terencana untuk tidak mengambil tindakan).

Sumber: Anderson, James E.. 1994. Public Policymaking: An Introduction. 2nd ed. Geneva, IL: Houghton Mifflin dalam Kevin B. Smith dan Christopher W. Larimer. 2009. The Public Policy Theory Primer. Westview Press

6 Anonim, "PP Reforma Agraria Sampai Dimana?", Bina Desa, 5 Oktober 2013. URL: https://binadesa.org/pp-reforma-agraria-sampai-dimana/. Dikunjungi: 8 Maret 2020.
7 Koridor Ekonomi MP3EI: Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali dan Nusa Tenggara, serta Papua dan Kepulauan Maluku.
8 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.
9 Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.
10 Agustina Murbaningsih, "MP3EI: Percepatan Pembangunan Transportasi Publik Melalui Konektivitas Nasional", Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 20 Agustus 2014. URL: https://setkab.go.id/mp3ei-percepatan-pembangunan-transportasi-publik-melalui-konektivitas-nasional-2/. Dikunjungi: 10 Maret 2020.

Meskipun dinyatakan bahwa kebijakan MP3EI dicabut oleh Presiden Joko Widodo setelah dia dilantik sebagai presiden ketujuh, rencana, kebijakan dan program tetap dijalankan tetapi dengan penamaan berbeda. Di tangan Presiden Joko Widodo MP3EI dikemas sebagai kebijakan populis, seperti "Membangun dari Pinggiran," "Ekonomi Berkeadilan," "Infrastruktur untuk Rakyat," "Redistribusi Tanah (*landreform*)", "Poros Maritim", dan lainnya, yang mengacu kepada *Nawacita*, atau sembilan agenda prioritas pembangunan, sebagai janji politiknya pada masa kampanye Pemilihan Presiden. Untuk pelaksanaan *Nawacita*, yang telah dituangkan pada RPJMN 2015-2019, guna mendorong percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi, Presiden Joko Widodo mengeluarkan 16 paket ekonomi dengan penekanan utama pada konektivitas nasional sebagai landasannya. Semangatnya sama dengan MP3EI.

Namun demikian, kebijakan publik terkait pengelolaan agraria dan kekayaan alam pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo sepanjang 2014 – 2019 dapat dikatakan relatif lebih ramah kepada masyarakat, jika boleh disebut populis. Salah satu komponen utama kebijakan "Ekonomi Berkeadilan" adalah program Reforma Agraria, yang ditempatkan sebagai salah satu prioritas kebijakan pembangunan. Kebijakan tersebut kemudian berwujud pada banyak perubahan regulasi dan struktural penyelenggaraan Negara dan daerah yang telah mempertimbangkan pentingnya kepastian hak atas tanah bagi masyarakat dan pelaku ekonomi. Melalui kebijakan tersebut penyelenggara Negara bermaksud mendistribusikan kembali kendali atas 21,7 juta hektare (ha) lahan, setara dengan sekitar 12% dari luas daratan seluruh negara. Dari luas itu, 16,8 juta ha atau 77% adalah kawasan hutan.

"Setidaknya pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo membuka saluran-saluran pengaduan bagi berbagai pihak melaporkan masalah-masalah atau konflik terkait klaim dan penggunaan tanah dan kekayaan alam di berbagai daerah."

Kebijakan dan program Reformasi Agraria terdiri dari dua komponen utama, Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dan Perhutanan Sosial. Program Reformasi Agraria menargetkan sembilan juta ha lahan, yang melibatkan distribusi tanah dan formalisasi kepemilikan tanah bagi petani tanpa tanah atau petani dengan kepemilikan tanah kecil. Program Perhutanan Sosial memberi komunitas lokal hak guna dan hak pengelolaan atas tanah negara pada kawasan hutan, menargetkan 12,7 juta ha hutan pada tahun 2019.[11] Kantor Staf Kepresidenan (KSP) berperan sebagai simpul koordinasi di antara K/L terkait untuk mendorong pelaksanaan Reforma Agraria ini.

Setidaknya pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo membuka saluran-saluran pengaduan bagi berbagai pihak melaporkan masalah-masalah atau konflik terkait klaim dan penggunaan tanah dan

11 KSP (Kantor Staf Presiden), 2017. Strategi Pencapaian Target Program Prioritas Reforma Agraria.

kekayaan alam di berbagai daerah. Terlepas dari ada tidaknya tindakan nyata penyelesaian konflik, namun pemerintah tetap berupaya memberikan kepastian hak masyarakat atas tanah.

Langkah perombakan struktural yang signifikan saat itu adalah penggabungan Kementerian Negara Lingkungan Hidup (KLH) dengan Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menjadi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pada kementerian baru ini, rekomendasi Dewan Kehutanan Nasional (DKN) terkait penyelesaian konflik agraria dan sumber daya hutan serta perhutanan sosial, diadopsi dan bahkan menjadi struktur baru pada KLHK, yakni Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (Ditjen PSKL) yang membawahi Direktorat Pengaduan Konflik, Tenurial, dan Hutan Adat (Dit PKTHA). Demikian halnya dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (KemenATR/BPN), di mana penanganan masalah dan konflik agraria dinaikan menjadi tingkat direktorat jenderal dengan dibentuknya Direktorat Jenderal Penanganan Masalah Agraria, Pemanfaatan Ruang dan Tanah.

Faktor Penyebab Konflik dan Pilihan Solusi di Rumah yang Sama

Beberapa kasus yang ditangani CRU, yang menjadi bagian dari studi kasus buku ini, berada pada domain sektor kehutanan, terutama konflik *tenure* antara masyarakat setempat dengan perusahaan-perusahaan pemegang konsesi Hutan Tanaman Industri (HTI) di Provinsi Jambi dan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), pemegang konsesi Restorasi Ekosistem (RE) di Provinsi Jambi, serta konflik horizontal antarmasyarakat peserta Program Perhutanan Sosial di Kawasan Perusahaan Umum Perhutanan Indonesia (Perum Perhutani) di Kabupaten Malang, Jawa Timur. Satu kasus yang tidak menjadi bagian laporan ini tetapi sangat erat terkait dengan kesimpangsiuran tata ruang dan tata guna kawasan hutan dengan perizinan industri gas alam di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan.

Dalam konteks perspektif hilir, umumnya sektor kehutanan menyediakan jalan keluar konflik melalui kebijakan skema kemitraan kehutanan dan perhutanan sosial. Kebijakan skema kemitraan kehutanan diterapkan pada perusahaan-perusahaan pemegang konsesi HTI yang diwajibkan mencadangkan sebagian dari wilayah konsesinya untuk dikelola secara kolaboratif bersama masyarakat. Namun kenyataan yang ditemui pada beberapa kasus yang ditangani, tidak semua pilihan jalan-keluar yang tersedia sesuai dengan harapan dan tuntutan para pihak yang berkonflik.

Kasus di Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat (lihat *Kasus #5: Kolaborasi di Tepi Arena Konflik*) memiliki hikmah dan pembelajaran yang menarik. Konflik terjadi antara sebuah perusahaan pemegang konsesi HTI

dengan masyarakat di lima desa. Di satu sisi, perusahaan pemegang konsesi pendatang baru dalam bidang usaha kehutanan. Ketika mereka melakukan pengecekan lapangan, setelah secara resmi mendapatkan konsesi dari pemerintah, ternyata sebagian besar kawasan sudah menjadi lahan garapan masyarakat setempat. Konflik terjadi karena arahan regulasi izin konsesi yang dipegang perusahaan tidak menjelaskan keberadaan masyarakat di dalam kawasan yang bersangkutan.

Sementara dari sisi masyarakat, meskipun mereka memiliki persepsi yang kuat terkait *tenure*, mereka pun paham bahwa lahan yang digarap adalah kawasan hutan, tetapi mereka tidak mengetahui adanya pemberian konsesi oleh pemerintah kepada perusahaan. Dalam perspektif masyarakat, tanah tersebut tanah pemerintah yang telah digarap secara turun temurun jauh sebelum perusahaan masuk ke wilayah tersebut. Mereka tidak mengerti bagaimana mungkin status tanah tersebut diubah pemerintah era Orde Baru menjadi kawasan hutan yang dikuasai perusahaan swasta. Mereka merasa tidak berkonflik dengan perusahaan, melainkan berurusan dengan pemerintah.

Masyarakat tidak memahami perubahan regulasi dan kebijakan atas status kawasan hutan tersebut karena keterbatasan akses informasi dan pengetahuan tentang regulasi perizinan konsesi kawasan hutan. Termasuk di dalamnya, juga tidak mengetahui peluang mereka untuk berkolaborasi dengan perusahaan dalam mengelola kawasan tersebut dengan menggunakan kebijakan skema kemitraan kehutanan dan perhutanan sosial. Perspektif hulu dan hilir kebijakan pada kasus di Lombok Utara sangat bermanfaat terutama untuk menjajaki jaminan keberlanjutan kesepakatan perdamaian yang dicapai para pihak yang berkonflik.

"Konflik yang berkepanjangan seharusnya tidak perlu terjadi apabila perubahan kebijakan dan regulasi tersebut diketahui dan dipahami para pihak."

Konteks kebijakan terkait akses informasi tentang perubahan kebijakan dan regulasi kepada para pihak, terutama masyarakat, juga bisa dilihat pada kasus tenurial antara masyarakat adat dan pemegang konsesi HTI di Jambi (lihat *Kasus #3: Mediasi untuk Transformasi*). Masyarakat adat tidak mengetahui dan memahami regulasi yang ada. Bahkan, tim mediasi menemukan kasus tersebut menjadi berkepanjangan karena ada usaha menutup akses informasi tersebut.

Konflik yang berkepanjangan seharusnya tidak perlu terjadi apabila perubahan kebijakan dan regulasi tersebut diketahui dan dipahami para pihak. Namun, agaknya situasi tersebut tidak eksklusif terjadi pada kasus di Jambi. Kemungkinan besar, ada banyak kejadian konflik di kawasan hutan yang situasinya diperburuk oleh ketiadaan atau terbatasnya akses informasi tentang kebijakan dan regulasi terkait izin pemanfaatan dan pengelolaan kawasan

hutan. Bahkan, berubah-ubahnya kebijakan dan regulasi tentang tata guna lahan dan sumber daya kehutanan bisa menjadi sumber atau pemicu terjadinya konflik. Keterbukaan informasi merupakan syarat kunci tata-kelola hutan yang baik (*good forest governance*). Dalam hal resolusi konflik ini menegaskan pembelajaran bahwa basis informasi dan pengetahuan yang memadai dan seimbang adalah syarat keberhasilan upaya penyelesaian konflik, yang barangkali juga memiliki peran penting bagi pencegahannya.

"Keterbukaan informasi merupakan syarat kunci tata-kelola hutan yang baik (*good forest governance*)."

Kasus lain yang ditelaah dalam buku ini terkait dengan konsesi Restorasi Ekosistem (RE) pada kawasan hutan produksi. Kasus ini menarik untuk ditelaah aspek kebijakannya. Khusus menyangkut konsesi RE, ada dua contoh yang menarik dari perspektif kebijakan, yang pertama melingkupi Provinsi Sumatera Selatan dan Jambi, dan yang kedua melingkupi dua kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah.

Kebijakan pengelolaan hutan produksi dalam bentuk konsesi RE dimulai sejak 2004, melalui Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Restorasi Ekosistem (IUPHHK-RE). RE adalah upaya mengembalikan areal hutan produksi yang telah rusak untuk menjadi seimbang keadaan hayatinya. Melalui kebijakan ini, hutan produksi dapat dikelola untuk dimanfaatkan hasilnya mulai dari hasil hutan bukan kayu, jasa lingkungan, serta pemanfaatan kawasan dan hasil hutan kayu setelah keseimbangan hayati dan ekosistemnya tercapai. IUPHHK-RE dirancang untuk mampu membuka peluang investasi baru di sektor kehutanan mengingat potensi ekonominya bagi pelaku usaha maupun masyarakat sekitar[12].

Konsep konsesi RE muncul di Indonesia pada awal 2000-an dalam konteks tumbuhnya upaya di antara organisasi konservasi transnasional untuk menghentikan deforestasi hutan tropis dan untuk mendekati konservasi alam dalam skala global yang melibatkan perusahaan swasta, insentif ekonomi, dan instrumen yang berorientasi pasar. Tren yang meningkat ini sejak 1990-an untuk memprivatisasi dan mengekonomikan konservasi alam, yang secara beragam disebut sebagai gerakan lingkungan berorientasi pasar bebas, developmentalisme hijau atau konservasi neoliberal, yang merupakan bagian dari perkembangan sosial-ekonomi dan politik neoliberal yang lebih luas yang menjadi dominan pada waktu itu.[13]

---

12 Rahmadi Rahmad, "Restorasi Ekosistem, Skema 'Sembuhkan' Hutan Indonesia yang Makin Diminati". Mongabay Indonesia, 22 September 2015.
URL: https://www.mongabay.co.id/2015/09/22/restorasi-ekosistem-skema-sembuhkan-hutan-indonesia-yang-makin-diminati/. Dikunjungi: 23 Desember 2019.

13 Reiner Buergin, "Ecosystem Restoration Concessions in Indonesia: Conflicts and Discourses", *Critical Asian Studies*, 2016, 48:2, 278-301

Kementerian Kehutanan secara resmi memperkenalkan konsep RE pada Juni 2004 sebagai tipe baru area konsesi untuk pengelolaan kawasan Hutan Produksi yang disediakan di bawah Izin Ekosistem Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu.[14] Tujuan dari peraturan pemerintah ini adalah untuk membangun instrumen berorientasi pasar yang baru untuk melawan proses deforestasi dan degradasi yang berlaku pada lahan hutan yang telah digunakan terutama untuk tujuan produksi dan untuk memulihkan ekosistem hutan di area konsesi yang sudah habis.[15]

Konsesi Restorasi Ekosistem yang berlokasi melintasi dua provinsi, Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Jambi, dapat dikatakan prakarsa rintisan sejak 2003 oleh sebuah lembaga swadaya masyarakat (LSM) dalam bidang konservasi di Indonesia yang berafiliasi ke organisasi konservasi internasional. Prakarsa rintisan ini dapat dikatakan sebagai sebuah langkah yang melampaui kebijakan dan regulasi yang berlaku pada saat itu, terutama terkait upaya pemulihan (restorasi) dan konservasi pada kawasan hutan produksi yang sudah terdegradasi. Prakarsa ini mendapat dukungan sepenuhnya dari pemerintah. Namun karena proses pengembangannya, termasuk pembuatan kebijakan pendukungnya, berlangsung eksklusif, tujuan mulia ini justru menghadapi banyak masalah, yang berpangkal pada ketidaktahuan dan kesimpangsiuran pemahaman warga masyarakat yang hidup di sekitarnya.

"Merosotnya produktivitas suatu kawasan hutan produksi yang membuat tidak aktifnya perusahaan pemegang konsesi di lapangan, dipandang sebagai peluang oleh masyarakat setempat yang membutuhkan lahan untuk mempertahankan kehidupan dan penghidupan mereka."

Pemahaman masyarakat setempat tentang riwayat pengelolaan kawasan hutan tersebut sangat terbatas. Merosotnya produktivitas suatu kawasan hutan produksi yang membuat tidak aktifnya perusahaan pemegang konsesi di lapangan, dipandang sebagai peluang oleh masyarakat setempat yang membutuhkan lahan untuk mempertahankan kehidupan dan penghidupan mereka. Seperti telah diuraikan di bagian awal tulisan, gelombang pendudukan lahan-lahan konsesi hutan begitu marak pasca-krisis moneter 1997 dan pasca-Reformasi 1998. Ambruknya perekonomian Indonesia menyebabkan banyak perusahaan pemegang konsesi tidak mampu melanjutkan produksi mereka. Di saat yang sama, euforia pasca-Reformasi, mengakibatkan terjadinya ledakan kebijakan publik yang populis. Namun, "bulan madu" ternyata tidak berlangsung lama. Ketika situasi kembali stabil, dan euforia pasca-Reformasi perlahan mulai mengendur, kebijakan publik yang populis pun lambat laun mulai berkurang.

Saat yang sama, situasi tersebut juga dipandang sebagai peluang untuk melakukan inovasi oleh LSM tersebut untuk melakukan restorasi dan konservasi hutan dataran

14 Peraturan Menteri Kehutanan No SK.159/Menhut-II/2004 tentang Restorasi Ekosistem di Kawasan Hutan Produksi.
15 Thomas A. Walsh et al. 2012. "Supporting Ecosystem Restoration Concessions in Indonesia's Production Forests: A Review of the Licensing Framework 2004–2012." Burung Indonesia.

rendah. Sebagai sebuah prakarsa rintisan, pemrakarsa menghadapi tantangan meyakinkan pemerintah agar diperoleh dasar hukum bagi terlaksananya prakarsa tersebut. Perubahan regulasi perizinan yang tidak dipahami oleh masyarakat setempat itulah yang memicu munculnya banyak tantangan yang dihadapi oleh pemrakarsa konsesi rintisan RE itu.

"...senjang pemahaman antara masyarakat setempat dengan perusahaan pemegang konsesi terkait regulasi dan dasar hukum perizinan status pemanfaatan kawasan hutan menjadi salah satu syarat penting bagi upaya resolusi konflik."

Belajar dari pengalaman prakarsa rintisan di Sumatera Selatan dan Jambi tersebut, pemegang konsesi RE di Kalimantan Tengah secara sadar dan terencana telah mengantisipasi berbagai potensi terjadinya konflik dengan berbagai pihak, terutama dengan masyarakat setempat. Konsesi RE yang memiliki izin atas kawasan seluas 149.800 ha, melingkupi Kabupaten Katingan dan Kabupaten Kotawaringin Timur di Provinsi Kalimantan Tengah, sudah memulai Strategi pelibatan dan penjangkauan terutama terhadap masyarakat setempat bahkan sebelum izin konsesi diberikan oleh Kementerian Kehutanan (sekarang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, KLHK) pada 2013 dan penambahan luas konsesi pada 2016.

Mencermati pembelajaran pada kedua konsesi RE di atas, senjang pemahaman antara masyarakat setempat dengan perusahaan pemegang konsesi terkait regulasi dan dasar hukum perizinan status pemanfaatan kawasan hutan menjadi salah satu syarat penting bagi upaya resolusi konflik. Senjang tersebut dapat dikenali apabila pemahaman tentang *tenure* masyarakat setempat menjadi pemahaman prioritas bagi upaya resolusi konflik. Selain pemahaman tentang riwayat terjadinya konflik, riwayat perubahan regulasi dan dasar hukum perizinan atas kawasan yang berkonflik menjadi sebuah pemahaman yang sangat dibutuhkan.

Satu-satunya kasus konflik horizontal yang penanganannya diselenggarakan CRU bekerja sama dengan Direktorat PKTHA menyangkut Kebijakan dan Program Perhutanan Sosial di kawasan Perum Perhutani di Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Konflik horizontal tersebut meletup justru karena perbedaan model Kelompok Tani Hutan (KTH) di bawah Izin Pemanfaatan Hutan untuk Perhutanan Sosial (IPHPS) yang didorong KLHK, yang dianggap masyarakat lebih menguntungkan dibandingkan dengan model Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) yang merupakan program Perum Perhutani sejak awal 2000an. Faktor pemicu lain terutama terkait dengan proses pelaksanaan program dengan urutan (*sequencing*) yang tidak selaras satu sama lain oleh direktorat-direktorat

di bawah Ditjen PSKL, KLHK, terutama terkait verifikasi subyek dan objek oleh Direktorat Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial (PKPS), dengan penyaluran dana dari Direktorat Bina Usaha Perhutanan Sosial dan Hutan Adat (BUPSHA). Proses verifikasi sendiri berada di bawah tekanan, karena penyerahan sertifikat IPHPS ternyata sudah dijadwalkan menjelang Pemilihan Presiden, April 2018.

Akibatnya, konflik justru muncul akibat pemberian IPHPS tersebut, antara lain menyangkut kesimpangsiuran anggota KTH yang berasal dari LMDH, ketidaktepatan dan ketidaksesuaian subjek serta objek lahan pada Surat Keputusan, serta adanya campur tangan kelompok kepentingan yang selama ini diuntungkan dengan model PHBM yang merasa terganggu oleh penerapan IPHPS, serta kelompok kepentingan lain yang berharap mendapatkan keuntungan dari model IPHPS. Letupan konflik horizontal tersebut kemudian penanganannya diserahkan kepada Direktorat PKTHA, masih di bawah Ditjen PSKL, yang kemudian mengundang CRU untuk membantu menyelenggarakan proses kajian kasus tersebut.

Kombinasi antara ketidakselarasan urutan penerapan serta pelaksanaan kebijakan dan program IPHPS, pengaruh situasi politik menjelang Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden yang rawan dimanfaatkan oleh para kontestan dan para pendukungnya, campur tangan kelompok-kelompok kepentingan, serta akumulasi kekecewaan masyarakat terhadap penerapan model PHBM oleh Perum Perhutani di masa lalu, memicu konflik horizontal yang tidak dapat diremehkan. Di satu sisi, baik pengkaji maupun mediator ditantang untuk bersikap dan bertindak cermat serta hati-hati karena tingginya dinamika relasi antara elite masyarakat dengan kelompok-kelompok kepentingan, di sisi lain situasi konflik di hilir ini tidak dapat dipisahkan dari kejernihan status lahan warisan model PHBM saat diberlakukan model IPHPS.

"...baik pengkaji maupun mediator ditantang untuk bersikap dan bertindak cermat serta hati-hati karena tingginya dinamika relasi antara elite masyarakat dengan kelompok-kelompok kepentingan..."

Terlepas dari tujuan mulia perhutanan sosial sebagai salah satu bagian dari tiga pilar kebijakan pemerataan ekonomi, yaitu untuk mengurangi ketimpangan penguasaan lahan, akumulasi masalah agraria dan masalah yang sudah mengurat dan tidak pernah tuntas diselesaikan - terutama di Pulau Jawa[16] - membuat program ini rawan menjadi pemicu konflik. Pada kasus Malang, tidak jelas, apakah ada pemeriksaan awal untuk melihat bagaimana penerimaan pihak Perum Perhutani serta para pemangku kepentingan terhadap pemberlakuan PermenLHK No 39 tahun 2017 tentang Perhutanan Sosial di wilayah kerja Perum Perhutani.

16 N. Peluso dan M.C. Lucas. 2019. "Transforming the Classic Political Forest: Contentious Territories in Java, A Radical Journal of Geography" dalam Hariadi Kartodihardjo. 2019. *Transformasi Politik Kehutanan di Jawa.* Forest Digest, 9 September 2019. URL: https://www.forestdigest.com/detail/356/transformasi-politik-kehutanan-di-jawa. Dikunjungi 10 Maret 2020.

Karena situasi konflik setelah pemberian sertifikat perhutanan sosial tidak hanya terjadi di Kabupaten Malang, tetapi juga terjadi di daerah lain di Jawa.[17] Hal ini penting dicermati karena jika kita memeriksa SK MenLHK No 22 tahun 2017 tentang Peta Indikatif dan Areal Perhutanan Sosial (PIAPS) (Revisi III), hutan di Pulau Jawa tidak ada dalam informasi spasial tersebut.

"Para petani yang berkonflik begitu fasih ketika memperdebatkan tentang regulasi dan kebijakan yang menjadi acuan IPHPS di wilayah mereka, serta paham betul perbedaannya dengan PHBM."

Berbeda dengan daerah lain, masyarakat petani dan masyarakat pinggir hutan pada kasus di Malang relatif lebih melek hukum dan regulasi, apalagi jika itu menyangkut peluang untuk perbaikan kualitas hidup mereka. Para petani yang berkonflik begitu fasih ketika memperdebatkan tentang regulasi dan kebijakan yang menjadi acuan IPHPS di wilayah mereka, serta paham betul perbedaannya dengan PHBM. Bahkan, masyarakat petani yang berkonflik pun mahfum aroma politis dari pemberlakuan kebijakan ini yang dilakukan menjelang Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Presiden. Hal ini memaksa pengkaji dan mediator harus memiliki kemampuan menafsir dan memahami regulasi dan kebijakan yang terkait dengan konflik yang ditangani.

Patut diakui, kehadiran Direktorat PKTHA merupakan terobosan kebijakan pada pemerintahan Presiden Joko Widodo. Namun kenyataan bahwa sumber atau pemicu masalah yang dihadapi berasal dari direktorat jenderal lain, yang sama-sama berada di bawah jurisdiksi KLHK, menjadi hal yang harus dicermati pada upaya resolusi konflik di kawasan hutan. Pada banyak situasi, sulit untuk menjadikan pihak pemerintah menjadi pihak dalam resolusi konflik *tenure* antara perusahaan pemegang konsesi hutan dengan masyarakat, karena tersekat-sekatnya peran dan fungsi satuan-satuan kelembagaan pada kementerian yang bersangkutan. Namun, komunikasi dan koordinasi proaktif oleh penyelenggara atau pendukung pelaksanaan resolusi konflik dengan pemerintah mutlak dibutuhkan. Tidak hanya untuk mengurai kekusutan keadaan yang memicu terjadinya konflik, tetapi juga untuk mendapatkan jaminan perlindungan kebijakan agar kesepakatan penghentian konflik dan kerja sama para pihak dapat dilaksanakan untuk jangka panjang.

17 Terkait pro dan kontrak Perhutanan Sosial di Pulau Jawa, silakan periksa: Ditolak, Perhutanan Sosial di Jawa (Agroindonesia, 31 Agustus 2017: http://agroindonesia.co.id/2017/08/ditolak-perhutanan-sosial-di-jawa/); Konflik Sosial di Hutan Jawa (AgroIndonesia, 31 Agustus 2017: http://agroindonesia.co.id/2017/08/konflik-sosial-di-hutan-jawa/); Runtuhnya Hegemoni Perhutani dan Harapan Peningkatan Peran Penyuluh Kehutanan (Kompasiana, 12 April 2019: https://www.kompasiana.com/budimanbs/5cb034b8a8bc15229240de02/cerita-dari-gongseng-runtuhnya-hegemoni-perhutani-dan-harapan-peningkatan-peran-penyuluh-kehutanan).

Konflik Tapak dan Rantai Pasok di Bawah Bayang-bayang Keterbatasan Informasi Spasial Perizinan

Berbeda dengan karakteristik konflik agraria pada kawasan hutan, konflik agraria pada sektor perkebunan, terutama perkebunan kelapa sawit, memiliki dua karakter. Karakter pertama terkait dengan konflik klaim atas penguasaan dan penggunaan lahan antara pihak masyarakat setempat dengan perusahaan, serta tumpang tindih dengan kawasan hutan. Sementara karakter kedua terkait dengan konflik yang timbul terkait skema kemitraan antara masyarakat setempat dengan perusahaan dalam hal rantai pasok tandan buah segar (TBS).

Konflik agraria pada perkebunan kelapa sawit pada kasus yang ditangani CRU terutama menyangkut ketidaktahuan masyarakat atas batas-batas konsesi yang dipegang perusahaan melalui izin Hak Guna Usaha (HGU). Kebijakan pemerintah yang membatasi akses publik terhadap informasi spasial izin HGU memberi sumbangan yang signifikan pada kejadian-kejadian konflik agraria pada perkebunan kelapa sawit. Pada kasus di Kabupaten Ketapang (Kalimantan Barat), di mana areal izin HGU bertumbukkan dengan wilayah desa[18], upaya menjernihkan tumpang tindih dengan batas desa sangat dibutuhkan. Namun kenyataannya, masih banyak desa di Indonesia yang belum memiliki batas-batas definitif. Hal ini menjadi tantangan bagi upaya resolusi konflik agraria.

Ketidakterbukaan informasi spasial izin HGU juga memicu terjadinya konflik berlatar belakang tumpang tindih dengan kawasan hutan. Sebagian besar kejadian konflik pada kawasan hutan juga melibatkan masyarakat setempat, yang melihat kelapa sawit sebagai peluang ekonomi, dan melibatkan diri mereka pada skema kemitraan dengan perusahaan-perusahaan kelapa sawit. Sementara kebijakan KLHK cenderung untuk tidak menyetujui tanaman kelapa sawit sebagai bagian dari skema kemitraan dari konflik yang telah diselesaikan dan didorong menuju skema kemitraan antara masyarakat setempat dengan perusahaan pemegang konsesi hutan. Meskipun demikian, dalam konteks kegiatan perkebunan kelapa sawit yang telanjur dilakukan di kawasan hutan, KLHK mengacu pada peraturan pemerintah yang tetap membolehkan mereka melanjutkan kegiatannya tetapi dibatasi hanya satu daur tanaman pokoknya.[19] Hal ini penting menjadi perhatian pada upaya resolusi konflik agraria di kawasan hutan yang melibatkan penanaman kelapa sawit oleh masyarakat, terutama melalui skema kemitraan.

"Ketidakterbukaan informasi spasial izin HGU juga memicu terjadinya konflik berlatar belakang tumpang tindih dengan kawasan hutan."

Mengupayakan tersedianya informasi spasial izin HGU perkebunan kelapa sawit yang berkonflik merupa-

18 Kasus di Kabupaten Ketapang (Kalimantan Barat) ini tidak dijadikan sebagai studi kasus, karena pihak pelapor/pemohon tidak melanjutkan itikadnya untuk menyelesaikan konflik yang terjadi.

19 Peraturan Pemerintah No 105 tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan, Pasal 51 (1).

kan kebutuhan sangat penting pada upaya penyelesaiannya. Selain terkait potensi tumpang tindihnya dengan kawasan hutan, juga menyangkut peluang tumpang tindih dengan wilayah desa. Karena perkebunan kelapa sawit seharusnya dilaksanakan pada Areal Penggunaan Lain (APL), sesuai arahan pola ruang dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) provinsi dan kabupaten, maka pemahaman tentang kebijakan penataan ruang daerah juga menjadi syarat penting bagi upaya resolusi konflik agraria.

"Mengupayakan tersedianya informasi spasial izin HGU perkebunan kelapa sawit yang berkonflik merupakan kebutuhan sangat penting untuk upaya penyelesaiannya."

Pada konteks konflik terkait rantai pasok, pemahaman tentang regulasi dan kebijakan pemerintah tentang skema kemitraan perkebunan antara perusahaan dengan masyarakat petani mandiri merupakan kebutuhan yang mendasar, sebagai syarat memahami senjang antara aturan secara tekstual dengan kenyataan di lapangan. Demikian halnya dengan pemahaman terkait skema kemitraan pada areal konsesi perkebunan, terutama menyangkut senjang antara kandungan teks perjanjian kerja sama dengan kenyataan pelaksanaannya di lapangan, yang menjadi pokok konflik.

Areal perkebunan kelapa sawit nasional hingga akhir 2019 mencapai 14,2 juta ha, di mana areal perkebunan rakyat mencapai sekitar 5 juta ha dan sisanya milik perkebunan besar swasta dan perkebunan besar negara. Perkebunan rakyat dalam pengelolaannya terbagi dua, yakni petani plasma dan petani mandiri. Beberapa kalangan menilai petani plasma dalam mengelola kebun sawit lebih baik dibandingkan petani mandiri karena mereka bermitra dengan perusahaan inti. Pola kemitraan antara perusahaan dengan plasma dimulai sejak diberlakukannya Pola Inti Rakyat (PIR) pada 1977.

Pada rentang 1977 hingga 1986 diperkenalkan kebijakan kemitraan perkebunan melalui proyek *Nucleus Estate and Smallholders* (NES) atau PIR Perkebunan (PIR-Bun). Kebijakan ini mengamanatkan setiap perusahaan baik swasta maupun negara untuk berperan sebagai inti dan perkebunan rakyat sebagai plasma. Tujuan utamanya, mengangkat kesejahteraan hidup petani dan keluarganya dengan cara meningkatkan produksi dan pendapatan usaha, yang dilakukan dengan menyalurkan *input*, pembinaan teknis dan manajemen, pengolahan dan pemasaran hasil. Bahkan, Suharto menerbitkan kebijakan PIR untuk transmigrasi melalui Instruksi Presiden (Inpres) No 1 Tahun 1986 tentang Pengembangan Perkebunan.

Pola kemitraan perkebunan diamanatkan melalui Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (Permen ATR/

BPN) No 7 Tahun 2017 tentang Pengaturan dan Tata Cara Penetapan Hak Guna Usaha (HGU). Permen ATR/BPN itu mewajibkan bagi pemegang HGU untuk membangunkan kebun plasma bagi masyarakat setempat, dengan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat setempat paling sedikit 20% dari luas tanah yang dimohon dalam bentuk kemitraan (plasma).[20] Peraturan menteri itu juga mewajibkan pemegang HGU untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Namun, pada pelaksanaanya peraturan itu rawan penyimpangan karena kepentingan pelaku dan relasi kekuasaan, serta sifat kebijakannya yang luas terkait pelaku seperti pemerintah, swasta, dan masyarakat. Pelanggaran yang terjadi pada implementasi kemitraan antara teks kerangka regulasi dengan realita di masyarakat, sangat terkait dengan kekuasaan, kewenangan, dan relasi pelaku yang tergambar pada kuatnya posisi dan daya tawar perusahaan dalam berbagai kasus dan berbagai kebijakan.[21] Hal mendasar yang menjadi medium suburnya benih konflik kemitraan adalah lemahnya kedudukan hukum masyarakat, terutama terkait tenurial, yang membuat kata 'kemitraan' menjadi tidak bermakna, karena ketimpangan kekuatan yang melekat.

"Pada kasus Konawe Utara, kemitraan bahkan digunakan sekedar sebagai tameng yang menjustifikasi perusahaan untuk menguasai lahan masyarakat setempat, yang sebagian besar adalah masyarakat transmigran, seluas hampir 6.000 ha."

Pada kasus Konawe Utara, kemitraan bahkan digunakan sekedar sebagai tameng yang menjustifikasi perusahaan untuk menguasai lahan masyarakat setempat, yang sebagian besar adalah masyarakat transmigran, seluas hampir 6.000 ha. Memang perhitungan usaha untuk membangun sebuah perkebunan kelapa sawit yang terintegrasi dengan pabrik kelapa sawit (PKS) untuk menghasilkan *Crude Palm Oil* (CPO) dibutuhkan minimal 6.000 ha lahan.[22] Logika terbalik pengusaha pada kasus tersebut berangkat dari diperolehnya Izin Usaha Perkebunan (IUP) di mana fokus mereka adalah membangun PKS. Karena Peraturan Menteri Pertanian No 98 Tahun 2013 mewajibkan pendirian PKS harus memiliki kebun yang memegang IUP, maka pihak perusahaan pun menggandeng masyarakat untuk mendapatkan lahan mereka melalui skema kemitraan.

Kasus tersebut dipertimbangkan tidak layak dimediasi karena Peraturan Menteri Pertanian No 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian menetapkan bahwa IUP tidak sah jika tidak memiliki HGU, serta kenyataan bahwa perusahaan ternyata tidak memegang HGU karena wilayah bersangkutan masih berstatus Kawasan

20 Pasal 40 huruf k.

21 Holan Winardo dan Nunuk Dwi Retnandari. 2017. *Analisis Ekonomi Politik Kebijakan Kemitraan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.

22 Sumardjo. 2011. *Model Pemberdayaan Masyarakat dan Pengelolaan Konflik Sosial Pada Perkebunan Kelapa Sawit di Provinsi Riau*. Disampaikan dalam Semiloka Pengelolaan Terpadu Lingkungan Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan di Propinsi Riau Http://Care.Staff.Ipb.Ac.Id/Files/2011/05/Model-Pemberdaya-An-Masyarakat-Dan-Pengelolaan-Konflik-So.Pdf.

Hutan. Terlepas dari berubah-ubahnya regulasi, kasus itu menunjukkan bagaimana "kemitraan" digunakan hanya sebagai label untuk menjustifikasi usaha perkebunan kelapa sawit skala besar.

Kasus tersebut dielevasi menjadi konflik pelaksanaan kebijakan publik karena terkait dengan ketidakjernihan peralihan dari kawasan hutan menjadi kawasan transmigrasi. Pada tulisan terkait kasus Konawe Utara, tim pengkaji menyajikan fakta bahwa wilayah penempatan masyarakat transmigran dari Jawa dan Nusa Teng-gara Timur di beberapa wilayah kecamatan di Kabupaten Konawe Utara ternyata masih berstatus Kawasan Hutan, terutama untuk lahan tipe III.[23] Dari serangkaian konsultasi dengan pihak-pihak Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara, Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Provinsi Sulawesi Tenggara, serta Direktur PKTHA, Ditjen PSKL, KLHK, diperoleh gambaran bahwa kesimpangsiuran status lahan pada wilayah penempatan transmigran memang sering terjadi terutama terkait dengan Kawasan Hutan. Bahkan pejabat Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Provinsi Sulawesi Tenggara menyatakan, banyak terjadi kesimpangsiuran karena masih adanya regulasi masa lalu yang belum disesuaikan dengan regulasi dan kebijakan yang berlaku saat ini.

"Pada tulisan terkait kasus Konawe Utara, tim pengkaji menyajikan fakta bahwa wilayah penempatan masyarakat transmigran dari Jawa dan Nusa Tenggara Timur di beberapa wilayah kecamatan di Kabupaten Konawe Utara ternyata masih berstatus Kawasan Hutan..."

Tata Ruang dan Konflik Agraria

Secara normatif, arahan penggunaan lahan di Indonesia merujuk pada RTRW, yang dimulai dari lingkup nasional, pulau, provinsi, kabupaten/kota hingga ke tata ruang detail. Tetapi justru RTRW seringkali menjadi pemicu konflik agraria karena beberapa faktor mendasar. Pertama, RTRW adalah arahan kebijakan yang bersifat *top-down*, yang memandu pemerintah dalam menetapkan target pertumbuhan ekonomi nasional.

Kedua, pelaksanaan kebijakan penggunaan lahan di Indonesia secara umum tidak konsisten, sehingga upaya untuk menyelesaikan atau mencegah konflik berdasarkan inisiatif perencanaan tata ruang formal seringkali malah akan memperburuk konflik ini. Karena salah satu sumber utama konflik penggunaan lahan justru penerapan proses RTRW. Banyak perbedaan yang

23 Masyarakat transmigran berhak untuk menguasai tiga tipe lahan, lahan I (pekarangan), lahan II (tanaman pangan) dan lahan III (perkebunan).

melekat dalam proses ini mengakibatkan kebingungan dalam menerapkan peraturan di lapangan. Hal ini sering disebabkan oleh fakta, walaupun RTRW sedang dirumuskan di tingkat provinsi (RTRWP) atau Kabupaten/Kota (RTRWK), laju pembangunan terus berlanjut. Ini berarti bahwa pengambilan keputusan penggunaan lahan sering didasarkan pada pedoman perencanaan tata ruang yang belum disetujui.

Proses panjang penyusunan RTRW berpotensi menjadi media yang subur bagi benih-benih konflik tanah karena menyebabkan kebingungan terkait kepastian dalam pengambilan keputusan penggunaan lahan. Potensi konflik muncul karena kegiatan pembangunan tidak berhenti ketika RTRW sedang dalam penyusunan. Pada akhirnya, RTRW lama yang digunakan sebagai pedoman untuk penggunaan lahan atas nama pembangunan.[24]

Ketiga, regulasi penataan ruang yang berlaku bersifat normatif, dan hanya memberikan panduan umum sehingga hanya berlaku untuk situasi ideal. Penjelasan teknis mencakup rencana yang lebih terperinci dan interpretasi taktis yang berisi aturan pengembangan khusus, belum terstruktur dengan baik. Karena sifat normatifnya, regulasi dan kebijakan penataan ruang justru menimbulkan kesenjangan, yang kemudian dipahami hanya secara subyektif oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Dalam jangka panjang dapat memicu terjadinya konflik karena perbedaan subyektif ini.

Dalam penyelesaian konflik di tingkat tapak, dirasakan penting untuk mengeksplorasi pilihan-pilihan pada berbagai tingkat kebijakan, seperti kebijakan yang terkait dengan batas-batas konsesi, batas desa, dan sebagainya, seperti yang terlihat pada kasus Konawe Utara.

Sementara itu, konflik terkait kebijakan harus juga diatasi untuk mendorong penyelesaian konflik tingkat lokal yang lebih tahan lama dengan jangkauan manfaat yang lebih luas. Dalam penyelesaian konflik di tingkat tapak, dirasakan penting untuk mengeksplorasi pilihan-pilihan pada berbagai tingkat kebijakan, seperti kebijakan yang terkait dengan batas-batas konsesi, batas desa, dan sebagainya, seperti yang terlihat pada kasus Konawe Utara. Di sinilah mediasi kebijakan publik dapat diterapkan karena mendorong pembuat kebijakan untuk bekerja bersama menuju solusi yang lebih konstruktif dan berkelanjutan dalam menyelesaikan konflik.

Kasus-kasus yang ditangani CRU, terutama yang dibahas pada buku ini, yang erat terkait dengan kebijakan

24 B. Wirawan et al. 2019. *Policy Brief - Spatial Planning, Land Tenure, and Increasing Conflicts over Land Claims in Sumatera and Kalimantan: Economic Development, Policy Dynamics, and the Pace of Investment*. Urban and Regional Development Institute. Jakarta, Indonesia: IBCSD-CRU.

RTRW daerah ada pada kasus Konawe Utara (lihat *Kasus #8: Buah Simalakama: Keadilan versus Kelayakan Teknis*). Selain masalah yang melekat pada RTRW itu sendiri, faktor pemekaran wilayah administrasi juga memainkan peran penting. Wilayah pemekaran seringkali menghadapi masalah pada porsi APL dengan kawasan hutan yang menjadi kebijakan wilayah administrasi induk sebelum pemekaran. Di sisi lain, wilayah pemekaran itu sendiri harus mampu menggenjot kegiatan ekonomi mereka, yang sebagian besar bertumpu pada investasi keuangan swasta berbasis lahan, yang membutuhkan kepastian hukum atas peruntukan ruang dan lahan wilayah bersangkutan. Situasi ini rawan menjadi medium tumbuhnya benih-benih korupsi perizinan yang umumnya mengarah pada terjadinya konflik agraria. Pemahaman para pengkaji dan mediator tentang RTRW terkait kasus yang mereka tangani penting menjadi prioritas pada langkah-langkah awal pengkajian kasus.

Pemahaman para pengkaji dan mediator tentang RTRW terkait kasus yang mereka tangani penting menjadi prioritas pada langkah-langkah awal pengkajian kasus.

Pemahaman tentang konteks dan latar belakang konflik agraria dan kekayaan alam dari perspektif kebijakan sangat dibutuhkan oleh para mediator atau pengkaji, sebagai landasan bagi gagasan-gagasan kreatif untuk mengeksplorasi pilihan-pilihan penyelesaian yang masuk akal, dapat dilaksanakan serta bersifat jangka-panjang. Selain itu, pemahaman ini sangat berguna bagi mediator dan pengkaji dalam membangun kasus dengan merujuk latar belakang kerangka regulasi Negara dan daerah, serta kebijakan yang terkait. Karena situasi konflik tidak dapat dipisahkan dari interaksi antara kerangka regulasi dan kebijakan publik dengan realita di lapangan.

Akhirulkalam...

Hubungan hulu dan hilir antara kerangka regulasi Negara dan daerah serta kebijakan publik dengan gejolak konflik sangat penting dicermati dan ditelaah ketika mediator dan pengkaji tengah mendalami kasus. Selain itu dinamika ekonomi dan politik juga memiliki pengaruh pada hubungan hulu dan hilir tersebut. Pada konteks Indonesia, keberadaan kerangka regulasi dan kebijakan publik terkait agraria dan kekayaan alam dianggap lebih berpihak pada mesin-mesin penggerak ekonomi pertumbuhan berskala besar, yang mampu menggenjot pertumbuhan ekonomi dan devisa Negara.

Memahami dan cakap dalam penyelesaian konflik agraria dan kekayaan alam adalah perkara jam terbang yang tumbuh dari proses belajar yang tidak pernah berhenti. Pembelajaran dalam aspek teknik serta metodologi mediasi perlu diperkaya dengan pemahaman dan pengetahuan terkait regulasi dan kebijakan publik yang melatari konflik agraria dan kekayaan alam, sebagai perspektif hulu. Dari perspektif hilir, penyelesaian damai di antara pesengketa melalui mediasi membutuhkan kepastian hukum yang menjamin kerjasama untuk jangka panjang. Untuk itulah, mediator yang handal dan cakap dituntut untuk memiliki pemahaman terkait pilihan-pilihan regulasi dan kebijakan untuk tujuan tersebut, sebagai upaya membangun kepercayaan publik terhadap mediasi sebagai pendekatan efektif dalam penyelesaian konflik agraria dan kekayaan alam.

DOKUMENTASI KASUS

KASUS

#1

Pertemuan Tiga Dunia di Bumi Papua

Nabire, Papua

Oleh **Ilya Moeliono**

Gambar 02.
Peta Lokasi Wilayah Konsesi PT Nabire Baru

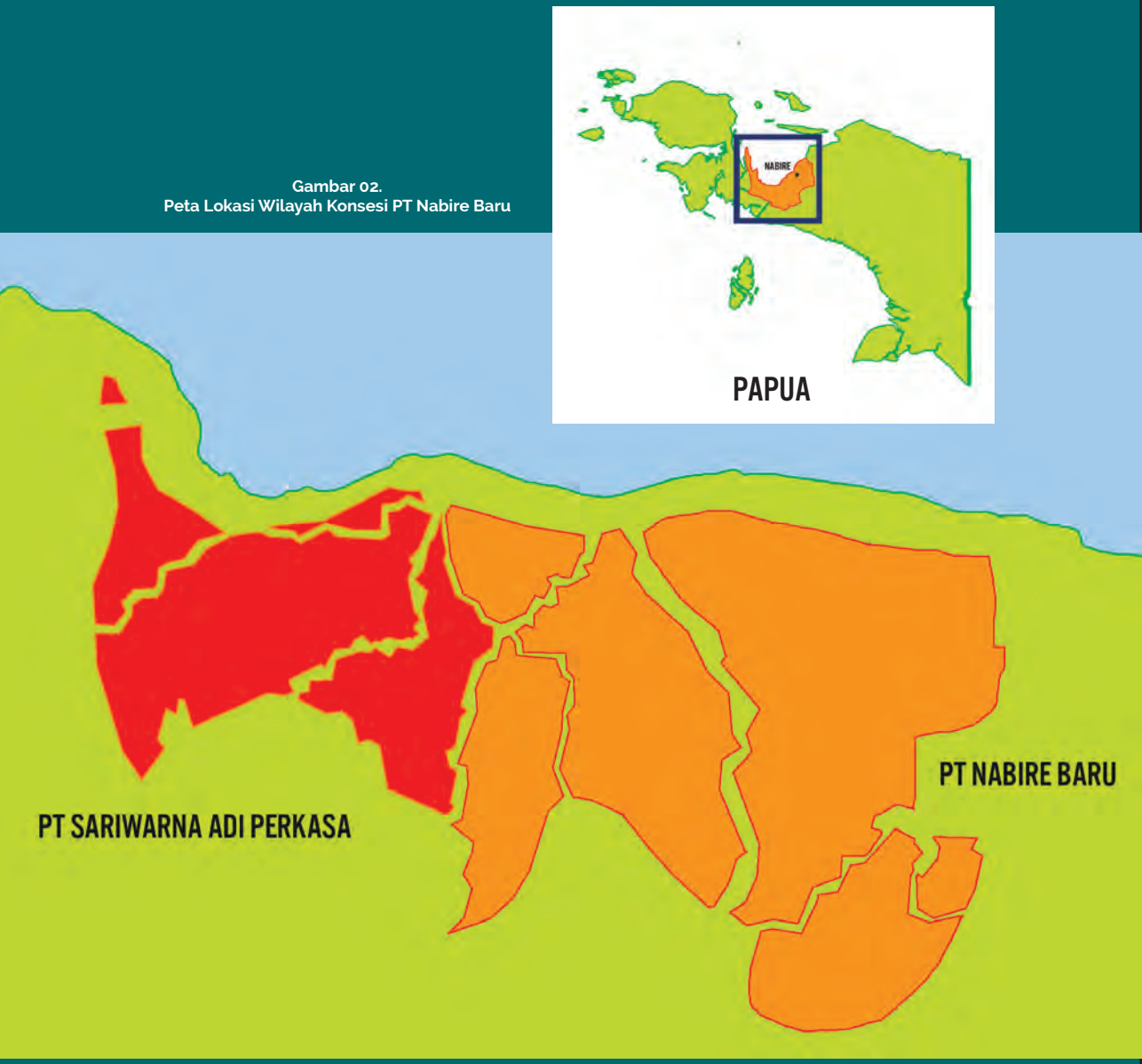

SEBUAH percakapan terjadi antara seorang mediator senior di Conflict Resolution Unit (CRU), sebuah proyek di bawah Indonesia Business Council for Sustainable Development (IBCSD) dengan mediator muda pada suatu pagi yang cerah di meja makan. Keduanya menghadapi kopi hangat dan tumpukan roti tawar. Televisi di pojok ruangan mengabarkan berita bentrokan masyarakat di sebuah tempat di Indonesia dengan aparat keamanan. Kata pembaca berita, bentrokan itu terjadi karena warga hendak menyegel kantor perkebunan kelapa sawit. Beberapa orang warga dan aparat keamanan terluka. Sebagian pengunjuk rasa ditangkap polisi.

"Apa yang sebenarnya terjadi?" tanya mediator muda pada rekannya yang lebih senior. Rupanya, sambil sarapan mereka menyimak berita di televisi itu.

Itu sengketa yang terjadi antara perusahaan pengelola kebun sawit dengan warga yang tinggal di sekitar perkebunan. Industrialisasi yang salah satunya pembangunan kebun-kebun sawit yang marak belakangan ini menyebabkan terjadinya benturan dengan masyarakat lokal yang terkena imbasnya. Tanah garapan mereka masuk dalam kawasan kelola kebun sawit. Hampir dipastikan, tidak ada perkebunan yang tidak menuai sengketa. Ada banyak pokok perkara, tapi paling sering perkara lahan.

Suku dan Korporasi

Mediator muda menghirup perlahan kopi yang masih mengepulkan asap di cangkirnya. Sedikit ragu, ia bertanya, "Apakah ada contoh sengketa masyarakat dengan perkebunan sawit yang ditangani oleh CRU?"

Ada, banyak. Salah satu contohnya di Nabire, Papua. Sebagian pihak, menyebut kasus ini berhasil akibat proses yang dilakukan CRU. Namun, ada yang mengganjal dalam keberhasilan itu.

Namanya, Kampung Sima di Papua. Kampung ini masuk dalam wilayah administrasi Distrik Yaur, di bagian utara pusat ibukota Kabupaten Nabire. Luas kampung ini 442,22 km^2, dengan sisi utara menghadap Teluk Cenderawasih. Menurut data BPS Tahun 2016, jumlah penduduk Kampung Sima 67 Kepala Keluarga (KK) atau 308 jiwa, yang terdiri dari 165 laki-laki dan 143 perempuan. Semuanya berasal dari Suku Besar Yerisiam Gua

Untuk menyokong kehidupan ekonomi, masyarakat di Kampung Sima mengandalkan hasil ladang, dusun sagu, tangkapan ikan, hasil hutan (kayu, rotan, hewan buruan), serta produk rumahan, seperti kerajinan noken, kursi rotan, dan lain-lain. Ada juga yang bekerja sebagai karyawan perusahaan, pegawai negeri sipil, guru, dan sektor lainnya.

Kawasan hutan dalam wilayah adat Suku Besar Yerisiam Gua tersebut banyak ditumbuhi jenis kayu merbau atau kayu besi. Kayu ini berharga mahal

dan tersedia berlimpah. Banyak pihak datang mengeksploitasi kayu tersebut. Sejak 1990, perusahaan pemegang konsesi Hak Pengusahaan Hutan (HPH) telah menebangi kayu. Begitu juga dengan perusahaan pemegang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK), salah satunya PT Sesco yang masuk ke wilayah suku Yerisiam untuk memanen kayu merbau bulat di Distrik Wanggar dan Yaro hingga tahun 2000-an. Kegiatan penebangan kayu juga dilakukan oleh masyarakat melalui Koperasi Masyarakat (Kopermas)..

Kehadiran perusahaan-perusahaan kayu menimbulkan masalah. Misalnya, terjadi ketegangan antara masyarakat setempat dengan tenaga kerja yang didatangkan dari luar, konflik internal masyarakat tentang kepemimpinan dan bagaimana menyikapi kehadiran perusahaan, kekerasan psikis dan fisik yang dialami masyarakat ketika perusahaan menggunakan aparat keamanan dalam melindungi kawasan konsesinya, dan janji-janji yang tidak ditepati perusahaan.

Setelah kayunya habis, kuasa konsesi HPH dan IPK pun berakhir. Perusahaan pemegang HPH pun meninggalkan kawasan hutan yang telah terbuka. Pemerintah kemudian mengeluarkan izin lokasi perkebunan sawit dan menyerahkan wilayah Suku Besar Yerisiam Gua sebagai wilayah konsesi pada PT Nabire Baru, perusahaan perkebunan sawit, anak perusahaan mulitnasional Goodhope Asia Holding Ltd., milik Carlson Cumberbatch PLC asal Sri Lanka.

Terjadi konflik antara perusahaan dengan masyarakat dengan isu sengketa yang sudah banyak diketahui oleh publik. Misalnya, penggusuran "dusun sagu" (kawasan rumpun pohon sagu) dengan alat berat, pekerja lokal dipukul Brimob saat ada persoalan tenaga kerja di perusahaan, dan banjir yang ditengarai oleh masyarakat diakibatkan oleh pembukaan lahan oleh perusahaan.

Sampai pertengahan 2017, warga Yerisiam Gua berupaya menyelesaikan permasalahan dengan PT Nabire Baru. Mereka mendatangi perusahaan untuk menyampaikan keluhan dan berdialog, melaporkan perusahaan ke kepolisian, mengadu ke DPRD Kabupaten Nabire, menggalang dukungan Koalisi Peduli Korban Sawit Nabire (KPK-SN), dan bahkan menggugat izin Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan, dengan bantuan LBH Jayapura, ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Namun, upaya-upaya masyarakat tersebut tidak membuahkan hasil yang signifikan.

Sementara, pengadilan memutuskan gugatan warga kadaluwarsa karena telah melewati batas 90 hari yang ditentukan undang-undang. Upaya banding ke Pengadilan Tinggi di Makassar juga ditolak. DPRD memang membentuk Panitia Khusus (Pansus) yang melakukan investigasi. Namun, tidak pernah ada gerakan signifikan.

"Adakah upaya lain yang mereka lakukan?"

Sebuah yayasan bernama Pusat Studi, Advokasi, dan Dokumentasi Masyarakat Adat (Yayasan PUSAKA)[1] yang mendampingi warga Yerisiam Gua

1 Yayasan PUSAKA adalah suatu lembaga nirlaba yang melakukan riset advokasi, pendokumentasian dan mempromosikan hak-hak masyarakat adat, pengembangan kapasitas, pendidikan dan pemberdayaan yang berhubungan dengan tema hak-hak

dalam kasus ini, melaporkan kasus sengketa ke Roundtable for Sustainable Palm Oil (RSPO), suatu organisasi multipihak pemangku kepentingan industri sawit [2]. Ada lima keluhan yang disampaikan:

Pertama, sengketa lahan antara perusahaan dan masyarakat. Menurut masyarakat, penyerahan lahan pada perusahaan dilakukan tanpa musyawarah dan persetujuan masyarakat adat Suku Besar Yerisiam Gua secara luas. Terjadi penyimpangan, kata masyarakat. Pelepasan lahan awal pada 15 Oktober 2008 dilakukan untuk pemanfaatan kayu merbau, tapi kemudian berubah untuk perkebunan kelapa sawit dengan terbitnya Izin Lokasi Nomor 168 tahun 2008. Masyarakat juga mengeluhkan ketidakjelasan luas areal perusahaan dan kompensasi lahan yang belum tuntas.

Kedua, penggunaan kekerasan oleh aparat keamanan. Masyarakat Suku Besar Yerisiam melaporkan, telah terjadi praktik kekerasan oleh aparat Brimob dalam menangani sengketa antara perusahaan dan masyarakat.

masyarakat adat, hak atas tanah, hak ekonomi, sosial dan budaya, serta penguatan organisasi masyarakat. Informasi lebih lengkap dapat dilihat di https://pusaka.or.id/

2 RSPO adalah adalah organisasi nirlaba yang beranggotakan pemangku kepentingan dari tujuh sektor industri kelapa sawit: produsen, pengolah atau pedagang kelapa sawit, produsen barang-barang konsumsi, pengecer, bank/investor, dan organisasi non-pemerintah lingkungan dan sosial (LSM), untuk mengembangkan dan menerapkan standar global untuk minyak sawit berkelanjutan. Informasi lebih lengkap dapat dilihat di https://rspo.org/about

Ketiga, deforestasi dan kerusakan lingkungan. Masyarakat mengadu, perusahaan telah menyebabkan deforestasi karena telah membongkar kawasan hutan alam yang bernilai penting secara ekologis. Dan, itu dilakukan sebelum ada Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Akibatnya, masyarakat kehilangan sumber penghasilan dan terjadi banjir hebat yang menggenangi Kampung Sima, misalnya pada 2016.

Keempat, pembongkaran dusun sagu dan hutan keramat. Masyarakat juga mengeluhkan, perusahaan telah membongkar hutan keramat, dan dua dusun sagu: dusun sagu Jarae dan dusun sagu Manawari. Kedua dusun sagu itu menjadi sumber pangan masyarakat. Khusus untuk dusun sagu Manawari, telah dimanfaatkan warga Kampung Sima secara turun temurun guna memenuhi kebutuhan pangan. Masyarakat menyatakan, mereka telah mengadukan dan menolak rencana pembongkaran tersebut kepada DPRD Nabire pada Februari 2016. Namun, pembongkaran tetap dilangsungkan di bawah pengawalan aparat Brimob. Sekarang, masyarakat menuntut ganti rugi.

Kelima, informasi kurang transparan. Masyarakat Suku Besar Yerisiam Gua mengeluh, perusahaan tidak menyediakan informasi terkait perizinan dan rencana investasi yang akan dilakukan. Penerbitan izin, menurut masyarakat, seringkali dilakukan tanpa informasi, musyawarah dan konsultasi yang memadai. Akibatnya, masyarakat tidak punya kesempatan untuk mempelajari dan memusyawarahkan informasi ini di tingkat adat secara bersama-sama.

Surat pengaduan itu juga menyebutkan, PT Nabire Baru telah melanggar prinsip dan kriteria RSPO dengan cara-cara berikut: (1) perusahaan tidak transparan, sejak mulai beroperasi pada 2008 tidak memberikan dokumen perizinan perusahan kepada masyarakat; (2) perusahaan belum mematuhi Undang-Undang dan peraturan yang ada, termasuk Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) Nomor 21 tahun 2008 Provinsi Papua tentang Hak Ulayat Masyarakat Adat dan Hak Individu; (3) perusahaan tidak menunjukkan tanggung jawab terhadap kerusakan lingkungan dan konservasi kekayaan alam dan keanekaragaman hayati; (4) perusahaan telah menunjukkan pendekatan yang tidak bertanggung jawab dalam mengembangkan bisnis perusahaan.

Para pengadu, yakni Yayasan PUSAKA atas nama masyarakat Yeresiam Gua, meminta RSPO melakukan beberapa tindakan, yaitu (1) segera menyelidiki tuduhan bahwa PT Nabire Baru tidak mengikuti prinsip dan kriteria RSPO di Indonesia; (2) menyelesaikan konflik secara terbuka dengan melibatkan komunitas Yerisiam yang lebih luas; (3) jika kesalahan dikonfirmasi, maka PT Nabire Baru dan perusahaan induknya harus dihukum dengan mencabut sertifikasi RSPO; dan (4) PT Nabire Baru memberikan kompensasi dan menghentikan semua kegiatan, kecuali jika ada persetujuan dari komunitas Yerisiam yang lebih luas untuk melanjutkan.

"Apa yang dilakukan RSPO?"

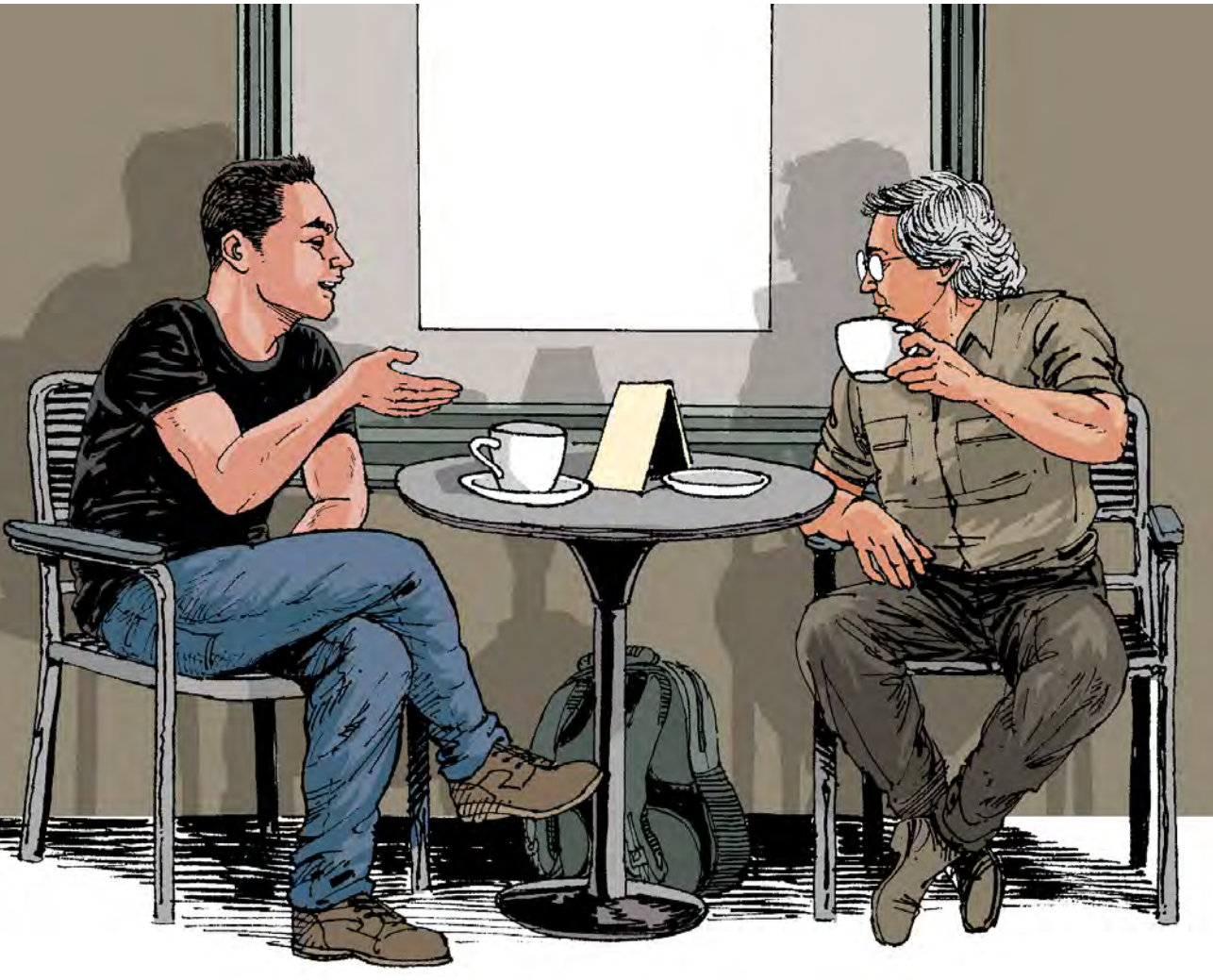

RSPO menerima surat pengaduan tersebut. Mereka mengirim tim untuk mengunjungi lokasi konsesi dan menggali informasi dari Yayasan PUSAKA dan PT Nabire Baru. Mempertimbangkan data dan fakta yang diberikan kedua belah pihak, pada 19 September 2016 *Complaints Panel* RSPO memutuskan untuk menerima dan meningkatkan menjadi kasus yang diadukan secara resmi. Pada Februari 2017, Sekretariat RSPO membuat rencana kajian dan mulai menjajaki pihak-pihak yang kompeten dalam penanganan sengketa tersebut. Setelah dibahas di internal RSPO, pada April 2017 kasus ini dirujuk ke CRU. Sejak itu, CRU mulai menanganinya.

Mediator muda tersenyum. Ia melihat ada harapan perdamaian jika tahapan mediasi dijalankan CRU.

Upaya Penanganan Sengketa

"Jadi, CRU menangani sengketa tersebut. Apa langkah awal yang dilakukan CRU?"

Setelah mendapat mandat dari RSPO, selama setahun (dari September 2017 hingga September 2018) CRU berupaya menggerakkan pengelolaan sengketa antara suku Yerisiam Gua dan PT. Nabire Baru.

Langkah pertama, CRU mendekati para pihak. CRU memperkenalkan diri serta mengumpulkan data awal tentang pokok-pokok sengketa dan keberadaan para pihak yang bersengketa. Selain itu, CRU juga menjelaskan gagasan pengelolaan sengketa melalui mediasi dan tahapan proses yang perlu ditempuh para pihak. Langkah awal ini dilaksanakan melalui serangkaian pertemuan, baik dengan warga di Kampung Sima maupun dengan staf perusahaan di kantor lapangan di Distrik Yaur. Termasuk dalam upaya ini, berkomunikasi dengan Yayasan PUSAKA sebagai pelapor dan pendamping Yerisiam Gua.

Dalam langkah awal itu, CRU meminta persetujuan para pihak untuk mengikuti proses mediasi dan menerima CRU sebagai lembaga mediasinya. Persetujuan diberikan dengan penandatanganan lembar persetujuan (*consent form*) oleh perwakilan masing-masing pihak.

Setelah mendapatkan persetujuan, CRU melakukan langkah-langkah penanganan sengketa melalui beberapa tahap berikut ini.

Kajian Awal (*assessment*) dan (Berubahnya) Kesepakatan Pokok Sengketa

Sambil mengunyah roti, mediator muda terus menyimak penjelasan rekannya yang lebih senior. Kopi di cangkirnya masih hangat namun tak lagi mengeluarkan kepulan uap. Aroma kopi yang tadi meruak tajam, kini sudah menipis.

"Apakah langsung melakukan mediasi setelah mendapatkan persetujuan tersebut?" tanyanya.

CRU mengawali kajian awal dengan merekrut tim asesor. Karena status CRU sebagai proyek, maka perekrutan asesor dilakukan melalui proses tender (*procurement*), yakni dengan cara mengumumkan kebutuhan asesor pada publik, menerima proposal pendaftaran, dan memilih tiga kandidat yang paling kompetitif.

Dalam naskah kesepakatan kerja sama RSPO dan CRU disebutkan, asesor harus disetujui oleh pihak-pihak yang bersengketa. Karenanya, CRU menyerahkan proposal dan *curriculum vitae* (CV) ketiga kandidat kepada para pesengketa. CRU juga mengundang ketiganya untuk mempresentasikan proposal dan profil anggota tim kepada para pihak. CRU juga menyiapkan panduan cara penilaian asesor dan lembar penilaian (*score sheet*) yang akan digunakan dalam diskusi bersama.

"Prosesnya seperti apa?"

Proses pemilihan dimulai dengan perkenalan, presentasi juru bicara masing-masing kandidat asesor, dan tanya jawab di balai adat suku yang dihadiri oleh warga masyarakat dan wakil perusahaan. Pertemuan ini diadakan secara berurutan dan terpisah selama satu hari. Hasilnya didiskusikan oleh masing-masing pihak – perusahaan dan warga masyarakat – secara terpisah.

Keesokan harinya, para pihak berdiskusi untuk memilih tim mana yang akan menjadi asesor sengketa. Cara pemilihan sistematis dan linear dengan penilaian dan peringkat yang digagas CRU tidak diminati dan diabaikan. Pengambilan keputusan dilakukan dengan diskusi bebas di antara peserta pertemuan. Masing-masing pihak menyampaikan pilihannya. Ternyata, pilihan warga dan wakil perusahaan tidak sama. Masing-masing pihak kemudian "berkampanye" mempromosikan tim pilihannya. Setelah diskusi panjang, diselingi diskusi internal masing-masing pihak, *lobby* informal, dan bahkan perundingan, akhirnya para pihak menyepakati satu tim asesor dengan tambahan satu anggota dari tim lainnya.

Mediator muda itu tersenyum lebar.

"Wow, seperti kontes kecantikan."

"Dapat tim terbaik?"

Memang mirip seperti kontes kecantikan atau *Indonesia Idol* itu. Para kandidat berkampanye dengan memperkenalkan tim masing-masing dan mempresentasikan rancangan kajiannya dihadapan para pihak. Kemudian setelah tanya-jawab, para pihak menjadi juri yang memilih calon terbaik.

"Lantas, apa konsekuensi cara ini?"

Perlu banyak waktu dan dana, terutama biaya untuk mendatangkan wakil para calon tim asesor dari luar Papua ke lokasi seleksi di Papua.

"Lantas, apa proses selanjutnya?"

Pada September 2017, CRU mengumumkan hasil *procurement* jasa asesmen. Pada Oktober 2017, tim terpilih melakukan kajian sengketa di Kampung Sima. Fokus asesmen pada pengumpulan informasi tentang lima keluhan yang dilaporkan Suku Besar Yerisiam Gua melalui Yayasan PUSAKA kepada RSPO. Tim mengumpulkan data dan informasi dari responden wakil masyarakat dan staf perusahaan, serta mengunjungi dusun sagu Manawari dan dusun sagu Jarae.

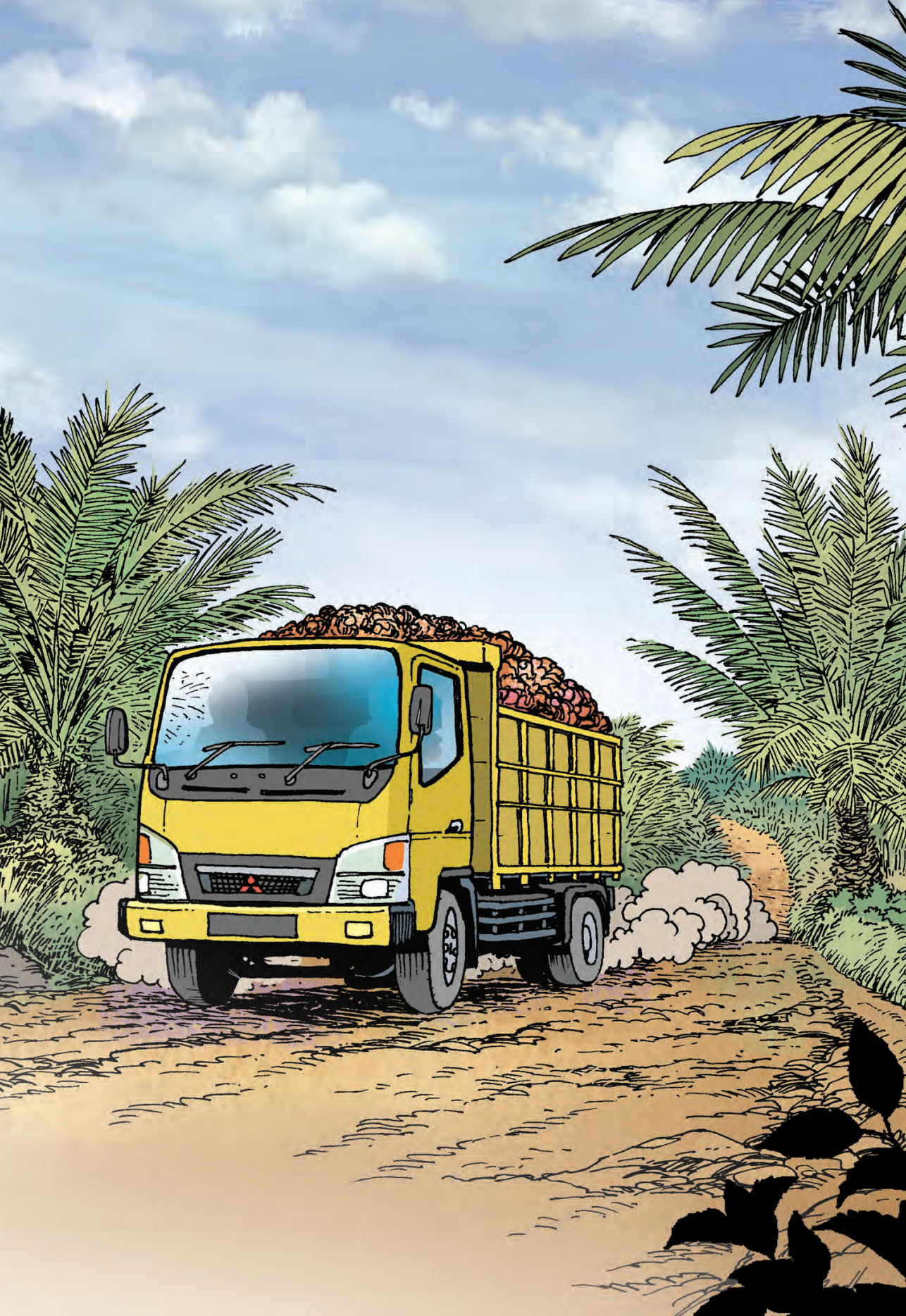

"Ada keluhan lain tidak, selain lima itu?"

Ada, tapi CRU konsisten pada mandat yang diberikan RSPO dan keluhan resmi warga. Jadi, fokus asesmen tetap pada lima pokok tersebut.

"Ada kasus apa lagi?"

Dalam beberapa kali kunjungan tim asesor ke Kampung Sima, ada beberapa persoalan lain yang mengganjal antara warga dan perusahaan, antara lain persoalan koperasi, pemberian plasma kepada anggota koperasi, aspek keuangan koperasi, dan rencana perusahaan membangun pabrik pengolahan minyak sawit.

Persoalan koperasi ini terkait dengan koperasi yang dimiliki setiap sub-suku. Namun, nyaris semua urusan koperasi ditangani staf perusahaan, sementara warga yang menjadi anggota koperasi tidak mengetahui keadaan koperasi, termasuk situasi keuangannya. Padahal selama ini perusahaan bekerja sama dengan ketua-ketua koperasi. Dalam percakapan informal dengan Tim CRU, banyak warga yang menyalahkan para ketua koperasi

Rencana perusahaan membangun pabrik pengolahan minyak sawit juga menjadi pokok masalah lain yang dikeluhkan masyarakat. Ada warga yang berniat menunda pemberian persetujuan sampai pokok-pokok persoalan lain terselesaikan, ada juga yang mempermasalahkan lokasi pabrik dan ganti rugi untuk lahannya.

"Sebenarnya, boleh tidak tim kajian memperluas cakupan kajiannya? Mungkin saja muncul pokok-pokok masalah yang tidak ada sebelumnya namun kemudian dianggap penting oleh peserta kajian."

CRU taat pada azas Kerangka Acuan yang telah disepakati para pihak, juga mandat dari RSPO yang didasarkan pada surat keluhan warga. Selain itu, elite masyarakat tidak setuju pada pokok-pokok permasalahan lain di luar lima hal yang diadukan ke RSPO. Mediator tidak boleh memaksakan isu sengketa. Masyarakat sendiri terbelah dua dalam hal ini, sebagian setuju sebagian lainnya menolak. Memfasilitasi pokok sengketa tambahan tidak mudah karena keterbatasan waktu dalam konteks proyek, sehingga tim pengkajian tetap fokus pada lima pokok persoalan di atas.

"Baiklah. Terus, apa selanjutnya?"

Pada November 2017 tim pengkajian memulai proses pelaporan hasil kajian yang dilakukannya. Ketika tim menyampaikan laporannya kepada para pihak, segera muncul silang-sengketa tentang hasil kajian awal tersebut. Ada pihak yang protes karena hasil kajian tidak sesuai dengan rancangan kajian (*Terms of Reference/* ToR) yang pernah disetujui. Ada pula pihak yang kecewa karena laporan kajian menyembunyikan fakta sengketa yang pernah mereka sampaikan kepada tim pengkajian.

"Laporannya jadi tidak lengkap dan kurang bermakna, dong?"

Iya, karena hanya menyampaikan hal-hal umum yang sebenarnya sudah diketahui para pihak. Idealnya, laporan kajian dapat memberikan gambaran yang cukup lengkap bagi para pihak dan mediator, yang kemudian digunakan sebagai dasar merancang proses pengelolaan sengketa. Sekaligus, menjadi media komunikasi antara para pihak.

Sebenarnya, hanya CRU dan Compliance Advisor Ombudsman (CAO) di Indonesia yang menyampaikan laporan tertulis kepada para pihak. Dengan kata lain, tidak semua mediator membuat laporan tertulis. Metode yang disarankan CAO, laporan kepada para pihak bersifat umum, tidak memicu perdebatan (karena bukan hakim), dan harus menunjukkan kepentingan bersama (*common ground)* di antara para pihak. Sementara, pendamping menginginkan laporan yang apa adanya. Bagi CRU, laporan seperti itu akan memojokkan elite masyarakat, juga perusahaan. Oleh karena itu, informasi yang sebenar-benarnya tidak dapat disampaikan karena akan memperkeruh suasana. Terus terang, saat itu tim pengkaji juga bingung harus membuat laporan seperti apa.

"Apa mungkin menulis laporan untuk menggabungkan semua fungsi itu? Kalau mungkin, pasti jadi tantangan tersendiri ya," kata mediator muda menyimpulkan sendiri jawaban atas pertanyaan sebelumnya.

Laporan tetap mencantumkan lima pokok masalah yang menjadi dasar pengaduan ke RSPO. Tim CRU secara khusus datang ke lokasi sengketa, ketemu para pihak, dan meyakinkan mereka, bahwa yang penting menyepakati kelima pokok sengketa itu sebagai agenda perundingan. Hasilnya, laporan dapat diterima, agenda perundingan dirancang, dan baik masyarakat maupun perusahaan bersepakat tentang cara pengelolaan sengketa yang dipilih untuk masing-masing pokok sengketa itu. Kesepakatannya, masing-masing pokok sengketa itu diselesaikan melalui perundingan dengan mediasi.

"Lima pokok sengketa sudah disepakati. Agenda dan cara penyelesaian juga sudah disepakati. Tahap selanjutnya pasti perundingan dengan mediasi, ya?"

Tidak juga. Ternyata ada perubahan sikap di pihak masyarakat. Memang saat pertemuan masyarakat di balai adat pada 17 November 2017, seluruh elemen masyarakat menyepakati semua pokok permasalahan akan dimediasi. Tapi, pada pertemuan selanjutnya antara para pemimpin adat dan perusahaan, tanda-tanda perubahan sikap muncul. Para pemimpin adat meminta sesi khusus untuk membahas hasil pertemuan antara mereka sendiri di balai adat. Saat itu, Sekretaris Adat meminta CRU dan perusahaan untuk keluar dari ruang pertemuan.

"O, ya? Apa yang terjadi?"

Perubahan sikap baru ketahuan saat pertemuan bersama untuk membahas laporan kajian pada Januari 2018. Muncul gugatan atas kesepakatan tersebut. Beberapa elite masyarakat menginginkan beberapa pokok sengketa dikeluarkan dari agenda mediasi. Menurut mereka, itu akan diselesaikan melalui

perundingan langsung antara para pihak tanpa mediasi. Pokok-pokok sengketa itu yakni kasus penggunaan kekerasan oleh oknum keamanan, masalah deforestasi dan kerusakan lingkungan, dan masalah kekurangan transparansi informasi. Sedangkan kasus pembongkaran dusun sagu dan perusakan hutan serta masalah sengketa lahan antara perusahaan dan warga masyarakat yang akan dimediasi. Alasan perubahan itu tidak terlalu jelas. Akhirnya, dalam pertemuan ini agenda perundingan dikoreksi sesuai permintaan para elite tersebut.

Beberapa waktu setelah itu, tim CRU mengunjungi Kampung Sima dan bertemu dengan masyarakat di Balai Adat. Pendapat masyarakat ternyata justru berbeda. Mereka mengungkapkan ketidaksetujuannya dengan keputusan sebelumnya. Mereka ingin semua pokok sengketa diselesaikan melalui mediasi. Bahkan, warga membuat pernyataan tertulis tentang hal tersebut.

"Ada elite masyarakat dalam pertemuan di balai adat itu?"

Ada beberapa kepala marga atau kepala sub suku. Namun, elite yang berpengaruh dan ditakuti tidak ada.

Mediator muda menampakkan wajah heran. Ia memutar-mutar cangkir di tangannya.

"Sebentar, sebentar, apa bedanya perundingan langsung dengan mediasi?"

Perbedaannya jelas, ada atau tidaknya kehadiran dan peran mediator dalam perundingan.

"Mengapa para elite itu menggugat kesepakatan warga sebelumnya?"

Dalam percakapan informal dengan para pihak, sebagian warga masyarakat dan staf perusahaan berpendapat, ada pokok masalah yang sebenarnya sudah selesai dan tidak perlu dipersoalkan lagi.

"O, begitu. Tetapi kalau memang demikian, kenapa bukan penghapusan pokok masalah itu dari agenda perundingan? Kenapa malah perundingan secara langsung?"

"Lalu, apa yang dilakukan CRU?"

Kami mengirimkan laporan hasil kajian ke Sekretariat RSPO sebagai pendukung *Complaints Panel* RSPO mengambil keputusan pada Februari 2018.

"RSPO langsung memberi jawaban?"

Tidak. Keputusan RSPO baru turun pada 31 Januari 2019.

"Wah, lama juga ya. Lantas, apa yang dilakukan CRU selama menunggu keputusan tersebut?"

Sambil menunggu jawaban RSPO, pada Juli 2018 tim CRU berkunjung ke Kampung Sima untuk sekadar menjaga hubungan yang telah terjalin. Banyak

anggota masyarakat yang mempertanyakan kelanjutan proses pengelolaan sengketa. Selain itu, mereka juga menyampaikan berbagai perkara yang masih mengganjal. Misalnya saja, masalah koperasi yang tidak melaporkan kegiatan dan keuangan pada anggota, alokasi plasma yang tidak diketahui warga, rencana perusahaan membangun pabrik pengolahan minyak sawit yang belum disetujui warga, juga tentang beberapa tokoh masyarakat yang diundang perusahaan untuk pertemuan di luar desa tetapi warga tidak mengetahui hasil pembicaraannya.

"Apa tanggapan CRU?"

CRU menyampaikan bahwa berbagai hal yang disampaikan tersebut di luar mandat CRU sehingga tidak dapat ditindaklanjuti.

"Apakah tim CRU juga ketemu wakil perusahaan?"

Tidak, karena tidak ada kesesuaian waktu. Namun, CRU memberitahu perusahaan kalau akan bertemu dengan masyarakat.

Akhir Cerita

(Kopi di cangkir sudah dingin dan tinggal sedikit. Mediator muda tak menghiraukannya. Ia tak sabar menunggu kelanjutan cerita).

"Jadi, bagaimana akhir ceritanya? Apa keputusan RSPO?"

Sebelum sampai pada keputusan RSPO, pada Agustus 2018 CRU mendapat informasi dari salah seorang warga masyarakat, PT Nabire Baru dan masyarakat suku Yerisiam Gua sudah berunding secara langsung. Mereka telah mencapai kesepakatan yang menyelesaikan semua pokok sengketa di antara mereka.

Perundingan dilaksanakan pada 18 - 27 Juli 2018. Naskah kesepakatan ditandatangani di Balai Adat Kampung Sima pada 7 Agustus 2018 dan dicatatkan di notaris. Pada 21 Agustus 2018, masyarakat mengirimkan surat ke Yayasan PUSAKA, dengan tembusan ke RSPO, meminta pengaduan mereka pada RSPO dicabut.

"O, baguslah kalau begitu. Ini berita baik. Berarti perlu dirayakan sebagai sebuah keberhasilan," kata mediator muda itu dengan wajah sumringah.

Semestinya begitu. Ada banyak pihak yang mengatakan CRU berhasil mendorong para pihak untuk berunding dan meninggalkan aksi-aksi sepihak atau konfrontasi di lapangan. Tapi, untuk tim CRU ini mengejutkan.

"Kenapa?"

Pertama, perundingan tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan CRU. Baik warga masyarakat maupun perusahaan tidak menyampaikan informasi

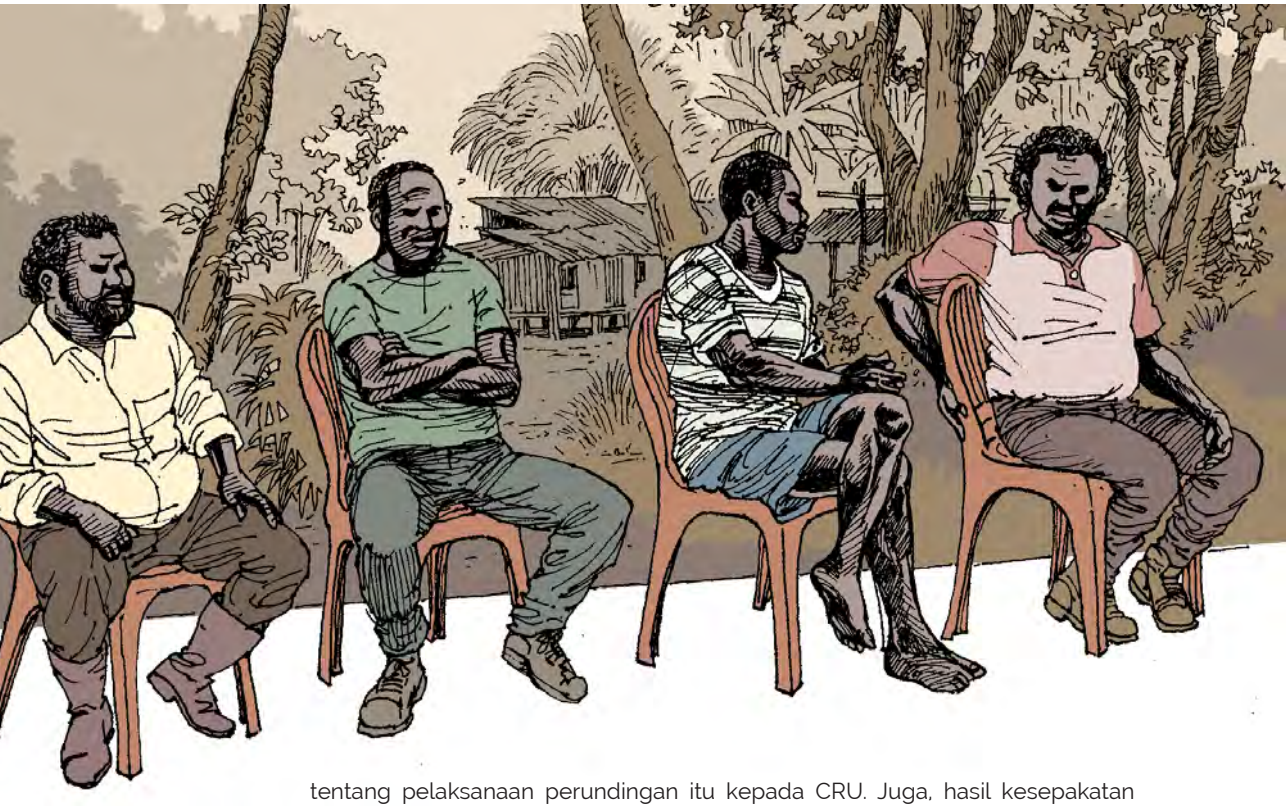

tentang pelaksanaan perundingan itu kepada CRU. Juga, hasil kesepakatan yang dicapai tidak disampaikan.

"Memang harus?"

Tentu saja tidak ada kewajiban formal untuk itu. Namun, jika mengingat keterlibatan CRU selama ini, semestinya wajar jika para pihak menginformasikan hal tersebut. Dan, ketika hal ini tidak dilakukan, tentu menjadi pertanyaan.

Perundingan dan hasilnya itu sebenarnya menafikan kesepakatan awal tentang agenda perundingan. Dalam pertemuan sebelumnya, disebutkan ada dua pokok sengketa yang akan diselesaikan dengan mediasi. Ketika kesepakatan tersebut telah dicapai melalui perundingan yang cukup alot ditinggalkan begitu saja, pertanyaan yang muncul adalah mengapa kesepakatan itu dilanggar?

"Lantas, apa yang dilakukan CRU?"

Tidak ada. Dan, juga tidak penting lagi ketika RSPO menyampaikan surat kepada Yayasan PUSAKA yang dianggap mewakili suku Yerisiam Gua dan perusahaan Goodhope Asia Holdings Ltd. Isinya, "*The Complaints Panel hereby dismisses this complaint against PT. Nabire Baru*" (Panel Pengaduan menghentikan pengaduan terhadap PT Nabire Baru). Surat itu secara rinci menjelaskan bagaimana setiap pokok sengketa sudah terselesaikan dan surat

pengaduan dari Yayasan PUSTAKA/suku Yerisiam Gua sudah dicabut sehingga kasusnya dapat dianggap selesai.

"*Wow, kasus selesai! Semua senang nampaknya, ya?*"

Kesimpulan CRU saat itu, begitu. Mediasi tidak diperlukan lagi karena kesepakatan sudah dicapai. Pekerjaan selesai dan kasus dapat ditutup. CRU tinggal mengevaluasi pekerjaan dan berpamitan kepada para pihak. Untuk itu, pada September 2018, tim CRU untuk terakhir kalinya mengunjungi kantor PT Nabire Baru dan masyarakat Yerisiam Gua di Kampung Sima.

Pertemuan dengan wakil perusahaan berjalan cukup baik, meski singkat. *General Manager* PT Nabire Baru menjelaskan bahwa ketika harus menunggu cukup lama tanpa ada komunikasi dengan CRU atau RSPO, dan merasa ada ketidakpastian tentang kelanjutan proses, mereka berinisiatif untuk berunding langsung dengan masyarakat. Disebutkan, itu mungkin terjadi karena hubungan baik yang telah terbangun melalui proses yang difasilitasi oleh CRU. Kritiknya, waktu tunggu yang terlalu lama antara kegiatan satu dengan lainnya dalam proses mediasi membuat keseluruhan proses terasa lambat. "*To work with a business, you need to work at business speed*," kata sang *General Manager*.

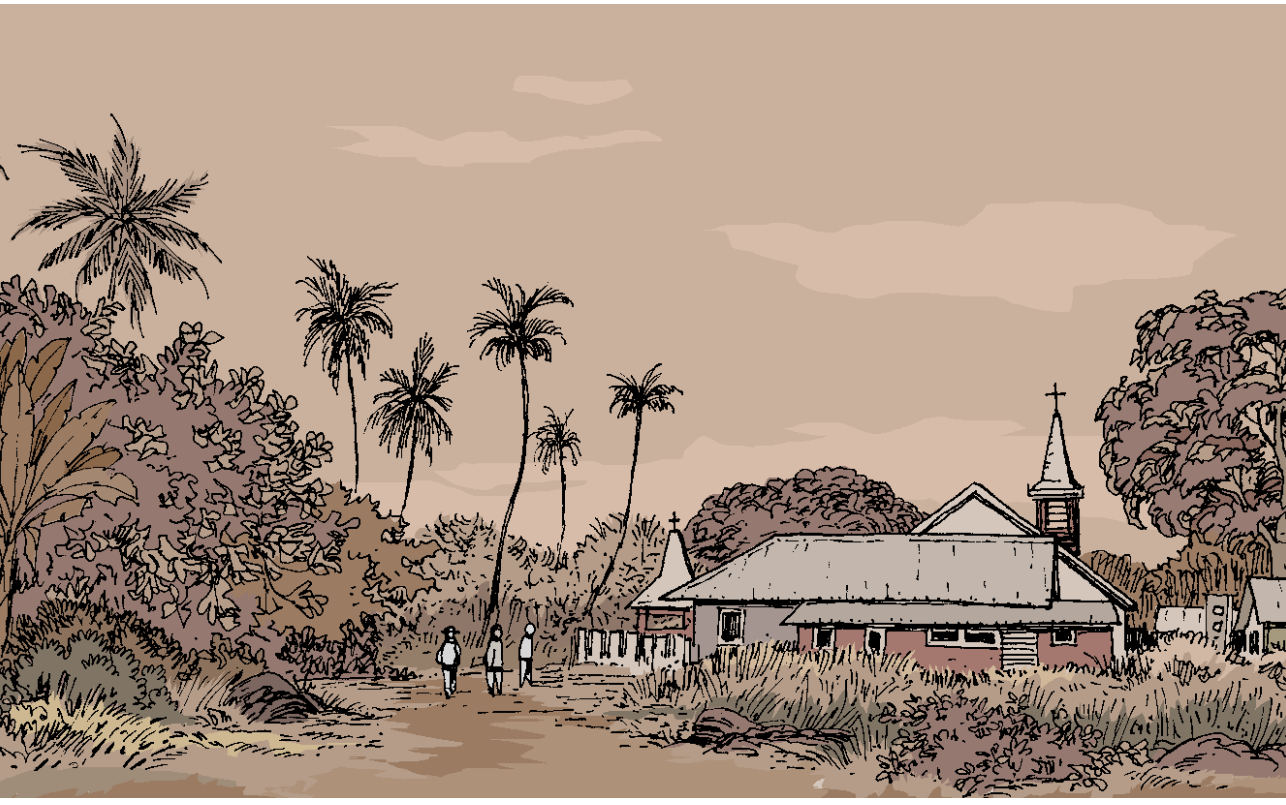

Tabel 1. Kronologi Pengelolaan Sengketa antara Suku Yerisiam Gua dengan PT Nabire Baru

Kronologi Pengelolaan Sengketa antara Suku Yerisiam Gua dengan Nabire Baru	
19 April 2016	Yayasan PUSAKA secara resmi melaporkan kasus sengketa kepada RSPO
26 September 2016	*Joint field visit* RSPO dan para pihak ke konsesi PT Nabire Baru.
19 Desember 2016	*Complaints Panel* RSPO memutuskan menerima kasusnya secara resmi
22 Februari 2017	RSPO menerima permohonan para pihak untuk melanjutkan kasusnya dengan mediasi. Hal ini ditindaklanjuti oleh Sekretariat RSPO.
19 April 2017	RSPO memutuskan bahwa perlu kajian oleh pihak ketiga yang netral dan melibatkan CRU sebagai lembaga mediasi
13 Juli 2017	MoU antara RSPO dan CRU tentang penannganan kasus ditandatangani
18 Jul 2017	Kunjungan lapangan ke lokasi Nabire Baru dan masyarakat ; kunjungan diikuti oleh Yayasan Pusaka, FPP, Goodhope and CRU.
Agustus 2017	CRU mulai proses perekrutan tim pengkaji melalui proses *procurement*
September 2017	Pengiriman profil kandidat pengkaji dan pemilihan tim pengkaji oleh para pihak
Oktober 2017	Proses pengkajian awal di lokasi sengketa di Nabire
November 2017	Proses pelaporan hasil pengkajian awal
Januari 2018	Proses finalisasi pelaporan hasil pengkajian awal
Februari 2018	Pelaporan hasil pengkajian kepada RSPO – Sekretariat RSPO meminta laporan diterjemahkan untuk dibahas di *Complaint Panel*
Februari –Juni 2018	Proses internal RSPO
Juli 2018	Perundingan langsung antara PT Nabire Baru dan "wakil" masyarakat Yerisiam Gua
Agustus 2018	Pertemuan antara para pihak di kampung Sima; penandatanganan "kesepakatan" dan pencatatannya ke Notaris
September 2018	CRU: pertemuan Evaluasi dan pamitan
31 Januari 2019	Surat RSPO - *The Complaints Panel's Decision on the Complaint against PT Nabire Baru* – menyatakan bahwa masalahnya selesai dan di-*dismiss*

"Lantas, apa yang dikatakan masyarakat?"

Ini yang cukup mengejutkan tim CRU. Masyarakat memperlihatkan ekspresi kecewa ketika CRU berpamitan. Mereka menganggap CRU meninggalkan proses yang belum selesai.

Ada beberapa hal yang disampaikan mereka. Mereka cerita, pada 7 Agustus 2018 warga diundang ke Balai Adat Suku Yerisiam. Undangan disampaikan oleh perusahaan, bukan Kepala Suku atau CRU. Pada pertemuan tersebut, diperlihatkan naskah kesepakatan yang telah ditandatangani Kepala Suku Yerisiam Gua, Kepala Sub-Sub Suku, Sekretaris Suku, beberapa tokoh masyarakat, dan perwakilan perusahaan. Kemudian, perusahaan membagikan uang senilai total Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) kepada warga melalui Kepala Sub-Sub Suku.

Naskah kesepakatan yang diperlihatkan dirumuskan berdasarkan kesepakatan antara perwakilan perusahaan dan perwakilan masyarakat, Sekretaris Suku dan beberapa tokoh masyarakat lain, tanpa sepengetahuan warga masyarakat. Pertemuan-pertemuan antara perusahaan dan wakil masyarakat tidak dilakukan di balai adat, tetapi di luar desa, sehingga tak semua warga mengetahui bahwa telah tercapai kesepakatan. "Kami ditipu dengan uang," kata salah satu warga.

Kepala Suku mengaku, ia tidak terlibat dalam perundingan dengan perusahaan. Hingga saat datang ke pertemuan penandatangan nota kesepakatan tersebut, ia tidak mengetahui isinya. Ia ingin menunda penandatangan dan minta waktu mempelajari naskah kesepakatan tersebut, tapi kemudian ia merasa terpaksa segera menandatanganinya atas desakan para peserta pertemuan dan untuk mencegah perpecahan dalam masyarakat.

"Terus, apa yang dilakukan CRU menanggapi protes warga?"

CRU hanya bisa menjelaskan kembali, mediasi adalah proses sukarela. Kehadiran CRU sebagai lembaga mediator atas kesediaan kedua belah pihak. Ketika salah satu atau kedua pihak tidak bersedia mengikuti proses mediasi ataupun tidak mau menerima lembaga mediatornya, maka dengan serta merta CRU memang harus mengundurkan diri. Juga, karena CRU hadir atas mandat RSPO, maka ketika RSPO menyatakan kasus selesai, dengan sendirinya mandat CRU dari RSPO pun selesai.

Mediator muda mengangguk-angguk.

"Bisa dimengerti, walaupun, menurut saya, tidak mudah bagi warga masyarakat untuk menerima alasan CRU ini."

Pembelajaran

Mediator muda mengecap kopi yang tersisa. Wajahnya terlihat gembira.

"Cerita ini sangat menarik. Saya mendapat banyak pelajaran. Dan, saya yakin begitu pula CRU memetik banyak pembelajaran dari kasus ini. Namun, apa pembelajaran terpenting yang perlu mendapatkan perhatian bagi para mediator dan publik?"

Benar, kasus ini memberikan banyak pelajaran penting bagi CRU. Ini kasus pertama yang ditangani CRU dan mempengaruhi cara kerja CRU selanjutnya. Jika ditanyakan, pembelajaran apa yang paling penting dari kasus ini, bagi CRU ada lima hal. Yaitu, **membangun kasus (*building a case*)**, **keterwakilan**, **kompas moral kecenderungan perusahaan cari jalan praktis**, dan terakhir **konteks sosial-budaya**.

1. Membangun Kasus dalam Kajian Sengketa

Membangun kasus itu terkait dengan kajian sengketa. Kajian yang baik mampu memperlihatkan arsitektur kasus sengketanya, bukan saja secara netral dan objektif, tapi juga bijak dan diplomatis. Ini agar laporan kajian tidak bias dan disampaikan dengan cara yang dapat diterima oleh para pesengketa. Tim pengkaji jelas memerlukan pengetahuan, keterampilan, dan kearifan khas yang tidak selalu dimiliki para peneliti sosial pada umumnya. Peneliti atau asesor yang dibutuhkan adalah mereka yang memiliki wawasan dan kepekaan khusus.

Secara umum, suatu kajian perlu dirancang dengan baik. Untuk itu, perlu tujuan, metodologi, dan pendekatan yang jelas. Dalam kasus ini, tujuan kajian tidak terlalu jelas bagi pihak-pihak yang bersengketa, termasuk tim pengkaji

sendiri. Hasil refleksi internal, menunjukkan bahwa paling tidak ada tiga jenis kajian yang perlu dilakukan dalam pengelolaan sengketa (lihat Gambar 3 di bawah). Yakni, kajian awal untuk mengetahui kelayakan informasi, kajian sengketa untuk membangun agenda perundingan dan rancangan proses, dan kajian-kajian tematik sesuai dengan pokok-pokok sengketa yang teridentifikasi yang sebagai dasar untuk pemecahan masalah dan perencanaan. Kajian-kajian itu bisa saja berkesinambungan dan bertumpang-tindih, namun masing-masing tujuannya harus jelas. Jika itu dilakukan, maka seorang pengkaji dapat dikatakan berhasil membangun kasus yang akan sangat membantu para pihak dan tim mediator dalam melaksanakan proses mediasi penyelesaian sengketa.

Gambar 03 : Kajian sebagai bagian yang terpadu dan berlanjut dalam prakarsa pengelolaan sengketa

2. Keterwakilan Para Pihak dalam Perundingan

Salah satu langkah penting dalam proses pengelolaan sengketa adalah penentuan wakil para pihak yang akan maju ke meja perundingan. Orang yang dipilih menjadi wakil para pihak haruslah representatif, mendapat mandat dari konstituennya, menguasai persoalan, mampu berunding dengan baik, dan mampu berkonsultasi secara berlanjut dengan warga masyarakat atau pihak yang diwakilinya. Hanya dengan demikian pihak yang bersangkutan akan merasa terikat pada kesepakatan yang akan dikembangkan. Jadi, tidak lantas seorang pemimpin satu pihak akan langsung menjadi wakil untuk berunding dengan pihak lain. Sayangnya, dalam kasus ini tidak sampai pada tahap penentuan perwakilan karena proses tidak berlanjut ke perundingan melalui mediasi.

Selain itu, dalam kasus ini ternyata ada sengketa laten antara kubu-kubu dalam masyarakat, dan selama masa kehadiran CRU mereka tidak mampu menyelesaikannya. Keterorganisasian internal masyarakat yang lemah juga memberikan peluang munculnya "perwakilan" yang tidak representatif. Yakni, tokoh-tokoh dominan yang mengatasnamakan masyarakat tanpa adanya mandat khusus untuk itu dan tanpa pengawasan dan pertanggungjawaban kepada konstituen yang lebih luas.

Perusahaan, sebagai pihak yang berada di luar masyarakat, secara pragmatis bernegosiasi langsung dengan tokoh-tokoh dominan tersebut. Dan, memang nampaknya tidak ada alasan bagi perusahaan untuk mempertanyakan kepemimpinan dan mandat untuk mewakili masyarakat dari tokoh-tokoh yang muncul dan mengaku dirinya sebagai pimpinan atau wakil masyarakat. Klaim mereka atas peran itu tidak ditantang oleh warga masyarakat lainnya. Sikapnya praktis; "Kalau tidak berurusan dengan mereka, dengan siapa lagi?"

Selain penentuan perwakilan, salah satu langkah penting dalam proses menuju perundingan dengan mediasi adalah persiapan para pihak, antara lain penyiapan tim perunding. Ini sebenarnya peran yang diharapkan dari lembaga pendamping. Dalam kasus ini, Yayasan PUSAKA yang menjadi lembaga pendamping masyarakat. Pada saat proses hukum sebelumnya, ketika suku Yerisiam menggugat perusahaan ke pengadilan, pendampingan itu cukup intensif. Sayangnya, pada saat mempersiapkan diri untuk perundingan, pendampingan justru kurang intensif. Tentu beberapa kendala yang menyebabkan hal itu dapat dipahami, namun akibatnya masalah keterorganisasian internal masyarakat ini terabaikan. Dengan kata lain, ketika dalam masyarakat ada berbagai masalah internal yang menjadi kendala dalam menghadapi pihak-pihak lain dari luar komunitas, dan mereka nampaknya masih menghadapi kesulitan dalam membangun kekompakan, kiranya diperlukan pendampingan yang cukup intensif dari lembaga luar.

3. Kompas Moral Bagi Mediator

Kompas moral ini terkait dengan konsep, nilai, atau sikap yang berpatokan pada kaidah-kaidah umum yang sudah dalam khazanah mediasi, antara lain netralitas mediator, ketidak-berpihakan atau sikap tidak diskriminatif, kesukarelaan para pihak, menjaga kepercayaan dan kerahasiaan.

Lebih jauh lagi, kompas moral juga terkait dengan konsep mediator aktivis (*activist mediator*). Konsep yang diajukan mediator dan pengajar di Massachusetts Institute of Technology, Professor Lawrence E. Susskind[3] menyatakan, mediator mempunyai tanggung-jawab untuk memandu proses agar menghasilkan solusi terbaik bagi para pihak. Artinya, walaupun para pesengketa sudah akan

3 Lawrence E. Susskind dan Jeffrey Cruikshank, *Breaking the Impasse; Consensual Approaches to Resolving Public Disputes*, Basic Books, 1987.

menyepakati suatu pemecahan konflik, apabila mediator mengetahui bahwa ada pilihan yang lebih baik – opsi lebih adil, lebih menguntungkan, lebih tepat guna – maka dia dapat mengajak para pihak untuk menilai kembali gagasan kesepakatan dan/atau menyarankan pilihan lain yang lebih baik itu kepada para pihak.

Memperbaiki pilihan bisa jadi lebih menguntungkan bagi satu pihak sehingga terkesan berpihak, tetapi harus diingat keuntungan bagi satu pihak belum tentu merupakan kerugian bagi pihak lainnya. Lagi pula, kesepakatan yang lebih baik tentu akan lebih bertahan sehingga menguntungkan semua pihak.

Dalam kasus ini, mediator belum sampai pada proses perundingan untuk menghasilkan solusi terbaik bagi para pihak. Akan tetapi, mediator telah berupaya meyakinkan para pihak untuk mengambil jalan mediasi dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi antara perusahaan dengan masyarakat Kampung Sima. Hanya saja, salah satu prinsip mediasi yang perlu dilihat kembali adalah tentang kesukarelaan para pihak.

RSPO dengan "meminjam" kekuatan para angggota dan pemangku kepentingannya, ikut mendorong para pesengketa ke meja perundingan. Memang, proses-proses penyelesaian sengketa sudah dilakukan para pihak, baik melalui jalur negosiasi dan jalur hukum. Semuanya tidak membuahkan hasil. RSPO memang tidak memaksa para pihak bermediasi. Ada komunikasi antara CRU, RSPO, *Complaint Panel*, masyarakat, dan perusahaan sebelum melakukan proses. Meskipun demikian, nampaknya salah satu sebab perusahaan kemudian bersedia mengikuti proses mediasi adalah persepsi tentang kekuatan RSPO dalam mempengaruhi citra perusahaan dan pasar. Hal ini memang bisa dipertanyakan, jika ada keterpaksaan seperti itu, apakah partisipasi dalam proses masih sukarela?

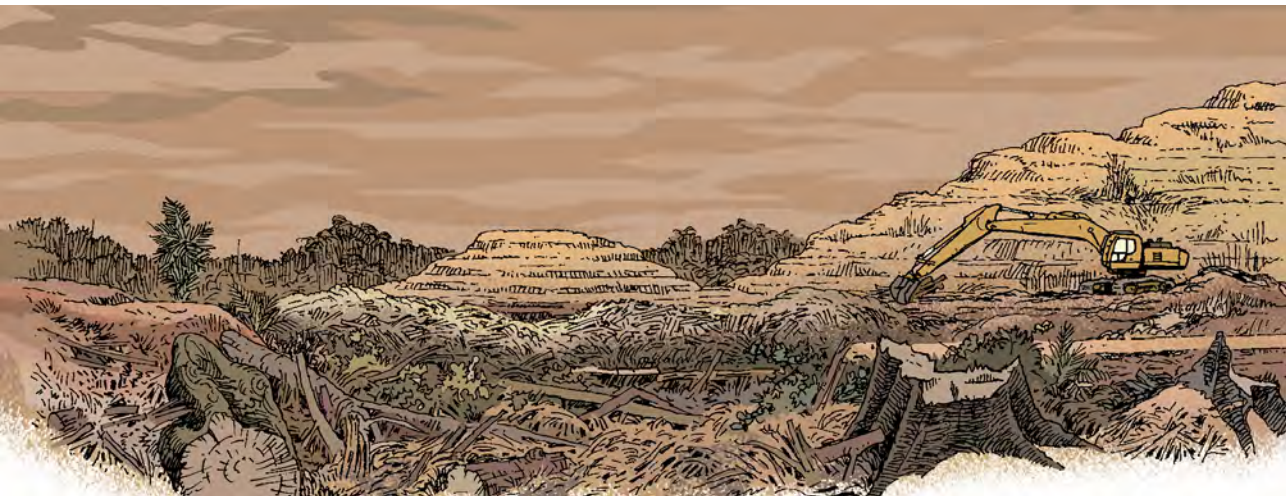

4. Kecenderungan Perusahaan Mencari Jalan Cepat

Bagian ini terkait dengan pengelolaan waktu. Bagi perusahaan, kaidah "waktu adalah uang" sering kali berlaku. Perusahaan manapun akan mencari jalan praktis untuk mempercepat proses karena mereka didesak waktu. Setiap penundaan kegiatan bisa mengakibatkan tidak diperolehnya keuntungan yang sudah diperkirakan. Waktu adalah sumber daya yang terbatas sehingga efisiensi penggunaan waktu dari jam ke jam, sesuatu yang menentukan kinerja perusahaan, utamanya dalam memastikan tercapainya tujuan-tujuan perusahaan dan keuntungan yang akan dibawanya. Meski begitu, waktu bukan satu-satunya pertimbangan perusahaan. Dalam penyelesaian konflik, perusahaan juga memperhitungkan biaya pengeluaran, komitmen-komitmen kontrak, reputasi, dan tekanan pemilik saham.

Tentu saja hal itu berlaku pula bagi CRU sebagai lembaga mediasi. Lamanya proses berdampak langsung pada biaya proses dan kehilangan peluang menangani kasus lain. Mungkin ini kesalahan CRU juga karena terlalu adaptif mengikuti saja irama yang terjadi dan kurang mendesak para pihak para pihak untuk mencari proses yang lebih efisien.

Bagi warga masyarakat suku Yerisiam Gua, kehidupan dan waktu lebih "cair" dan menyatu. Ada banyak perkara dalam kehidupan sosial-budaya dan ekonomi yang sama-sama dianggap penting. Pertemuan gereja, upacara adat, dan acara keluarga besar adalah kegiatan-kegiatan yang dirasakan penting dan harus dilaksanakan. Waktu tidak dilihat sebagai sumber daya yang terbatas tetapi seolah mengalir begitu saja. Rencana penggunaan waktu di masyarakat sangat longgar dan luwes.

Dalam kasus ini, para pihak harus menunggu lama saat mengikuti tahapan proses. Untuk menyesuaikan waktu pertemuan antara para pihak dan lembaga mediasi, serta antara para pesengketa menjadi tantangan tersendiri. Penjadwalan suatu pertemuan memerlukan komunikasi bolak-balik yang berkepanjangan. Tak jarang harus dijadwal ulang. Tertundanya proses pengelolaan sengketa jelas berimplikasi ke biaya. Baik peningkatan biaya penanganan proses, maupun kerugian dan *opportunity cost* yang hilang karena keterlambatan. Dalam kasus ini, perusahaan sudah berencana membangun pabrik penggilingan sawit yang jika tertunda akan berakibat tersia-siakannya panen sawit.

Pada prakteknya hal ini berpengaruh pada kerja sama para pihak dalam perundingan. Pihak perusahaan menginginkan jadwal yang pasti, acara pertemuan yang secara tegas dan jelas terarah pada pemecahan masalah, dan penyelesaian masalah yang cepat. Sementara masyarakat lebih terbiasa dengan waktu yang sangat leluasa, percakapan yang santai dimana hubungan sosial sama pentingnya dengan substansi yang dibicarakan. Di masyarakat, penyesuaian waktu untuk acara adat, kegiatan gereja, dan acara-acara keluarga adalah sesuatu yang lumrah, termasuk penundaan kegiatan-kegiatan dalam proses mediasi

Pilihan perundingan langsung tanpa mediasi dipilih sebagai jalan pintas untuk mempersingkat waktu. Akan tetapi, meskipun proses negosiasi langsung lebih cepat, nampaknya tidak disadari bahwa dengan memotong proses mungkin akan dihasilkan kesepakatan yang kurang kuat, bahkan bisa jadi rapuh. Meskipun begitu, tidak ada jaminan jalur mediasi akan menghasilkan kesepakatan yang kuat. Yang paling penting, baik mediasi maupun negosiasi, sama-sama membutuhkan keterwakilan yang valid dan kuat. Dalam kasus ini, kekurangannya terletak pada tidak semua masyarakat terwakili oleh kesepakatan yang dihasilkan dari perundingan langsung.

5. Konteks Sosial Budaya

Mediator perlu memahami konteks sosial budaya dari satu wilayah di mana sebuah sengketa terjadi. Seluruh warga Kampung Sima berasal dari Suku Besar Yerisiam Gua. Di Papua, Suku Besar ini berada di dua wilayah, Yerisiam Utara dan Yerisiam Selatan. Yang sebelah utara meliputi Kampung Sima, sedangkan yang selatan berada di sekitar Danau Yamor, Erega, Etahima, Mairasi, dan Teluk Etna yang seluruhnya berada di Kabupaten Kaimana, Papua. Di dalam Suku Besar Yerisiam Gua Suku Besar terbagi dalam empat sub-suku, yakni suku Waoha, suku Akaba, suku Koroba, suku Sarakwari.

Suku Besar Yeresiam Gua menganut sistem komunal, di mana kekuasaan dan keputusan tertinggi berada di kepala suku. Kepala suku merespon seluruh peristiwa yang terjadi dan berkembang di dalam suku. Dia juga mengatur dan menjaga batas-batas wilayah sub-sub suku dan marga, pengelolaan dusun sagu, dusun buah, dusun keramat, dan lain-lain. Termasuk di dalam kewenangannya:

pemberian hak pengelolaan dalam wilayah adat kepada pihak ketiga (investor), penyelesaian sengketa yang timbul dalam tanah pengelolaan tanah adat, serta pelaksanaan ritual-ritual adat atau hal-hal lain dalam kearifan adat.

Untuk mendapatkan konteks sosial-budaya dalam kasus ini, penting bagi pengkaji dan/atau mediator untuk memahami karakter sosialnya dan memetakan aktor dan relasinya dalam konteks konflik spasial.

Untuk dapat memetakannya, seorang pengkaji atau mediator harus mampu menjawab serangkaian pertanyaan, yaitu siapa saja aktor yang terlibat, bagaimana relasi di antara mereka, apa kepentingan dan posisi mereka dalam konflik, dan bagaimana tingkat pengaruh mereka dalam konflik. Jawaban-jawaban yang ditemukan dalam proses pengkajian harus dianalis dan dibuat jaringan relasinya.

"Benar sekali," kata mediator muda dengan suara nyaring.

"Kalau saja aktor dan relasinya dipetakan dengan baik dalam kasus ini tentu tim pengkaji atau mediator sudah dapat membaca kemungkinan perubahan sikap dari para aktor ."

Sebenarnya sudah dipetakan dan terbaca. Persoalannya bukan pada pemetaannya, tapi bagaimana mengatasi bias elite.

"Menarik...menarik..." kata mediator muda berkali-kali.

"Tapi, saya masih punya pertanyaan. Berkali-kali disebutkan CRU mendapatkan mandat khusus, dan nampaknya terbatas, dari RSPO. Seperti tentang pokok-pokok sengketa, misalnya. Di lapangan tim menemukan ada pokok-pokok sengketa lain, tapi tim mengabaikannya dan tetap fokus pada lima pokok sengketa yang diadukan Yayasan PUSAKA ke RSPO. Apakah tidak boleh membahas hal-hal lain?"

Kasus di Nabire ini dirujuk kepada CRU oleh RSPO dan diteguhkan dengan suatu MoU yang disepakati pula oleh para pesengketa. Beberapa butir penting dalam naskah kesepahaman antara RSPO dan IBCSD – CRU tersebut, antara lain; tahap mediasi akan dijalankan secara independen dari mekanisme pengaduan RSPO, persetujuan para pihak akan keterlibatannya dalam proses dengan panduan CRU akan difasilitasi oleh RSPO, asesmen akan mengkaji semua isu yang dihadapi para pihak dan memberi rekomendasi penyelesaian isu-isu tersebut, bahwa akan dijalankan oleh rekanan CRU, RSPO akan berperan pasif dan hanya menjadi pengamat, serta setiap kegiatan akan diinformasikan kepada para pihak dan RSPO.

CRU kemudian diikat dan harus bekerja berdasarkan MOU tersebut. Berdasarkan interpretasi CRU terhadap butir-butir MoU tersebut, semua tahapan harus diketahui dan disetujui oleh RSPO. Penafsiran inilah yang kemudian menjadi salah satu penyebab bahwa kajian yang dilakukan CRU dan agenda perundingan yang disepakati kemudian tidak bergeser dari pokok-pokok sengketa yang sudah dilaporkan sebelumnya.

Sebenarnya, dapat dibayangkan jika semua pokok sengketa utama yang ada dapat teridentifikasi, dicakupkan dalam agenda perundingan, dan disepakati penyelesaiannya maka akan diperoleh suatu penyelesaian yang lebih komprehensif. Kemungkinan untuk itu juga ada karena sebenarnya semua pokok sengketa itu berkelindan, artinya penyelesaian satu pokok masalah akan membantu penyelesaian masalah yang lainnya juga. Dengan membatasi diri pada pokok-pokok persoalan para pihak kehilangan peluang untuk mencapai penyelesaaian masalah yang lebih menyeluruh.

"Aha, kuncinya ada pada interpretasi, ya? Kenapa interpretasi CRU seperti itu?"

Seperti disebutkan di atas, kasus Nabire ini kasus pertama bagi CRU yang baru berdiri, Wajar jika pemahamannya masih terbatas, dan dengan keterbatasan ini wajar pula jika terjadi kelemahan dalam pendekatan dan pelaksanaan proses mediasi. Memang, tujuan dari studi kasus ini supaya berbagai pengalaman ini menjadi bahan belajar bagi calon mediator. Dan memang benar, CRU banyak belajar dari penanganan sengketa ini, dari langkah dan praktek yang kurang sempurna, dan tentu CRU berkembang lebih jauh dan semakin baik berdasarkan pengalaman ini. Tulisan-tulisan lain di buku ini dapat memperlihatkan perkembangan signifikan CRU dalam menyelesaikan sengketa melalui proses mediasi.

Mediator muda seperti tercerahkan. Namun, tidak terbebaskan. Suara-suara warga masyarakat Yerisiam Gua yang kecewa akan hasil penyelesaian sengketa seakan terus bergema di telinga. Ia meneguk habis sisa kopi di cangkirnya. Pahitnya terasa sekali.

KASUS

#2

Harapan yang Tertukar

Batanghari, Jambi

Oleh **Ambrosius Ruwindrijarto**

Gambar 04.
Peta Situasi dan Lokasi Wilayah Konsesi
PT Restorasi Ekosistem (REKI)

Wajah-wajah yang tak pernah berhenti berharap
Meski lelah di bahu dan kakinya, getis pita suaranya
Bila ayam berkokok esok lagi
Kembali sosok-sosok berjalan kaki
1.000 kilometer berlalu
Lepas lepaslah, Jakarta hanya segitu dari Desa Bungku
Hei, siapa itu teriak HTR sore
Malamnya Kemitraan oke
Pakne, mbokne...
meski hanya keroco
Ini harapan, bukan ninabobo
Lho...
(Anonim, 2019)

KEPEMILIKAN LAHAN
JANJI-JANJI
HTI
KEMITRAAN
DRAF NKK
PT REKI
IZIN KONSESI & RENCANA INVESTASI
HUTAN HARAPAN

HUTAN Harapan, demikian nama yang diberikan untuk kawasan konsesi restorasi ekosistem seluas sekitar 100 ribu hektare (ha) yang sebagian besar terletak di wilayah administratif Desa Bungku, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi. Izin kawasan konsesi ini diberikan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada PT Restorasi Ekosistem Indonesia (REKI) pada 2010. Kehadiran Hutan Harapan menandai dimulainya keterlibatan PT REKI dalam sejarah konflik lahan di kawasan tersebut.

Pokok konflik berkaitan dengan klaim lahan garapan warga yang berada di dalam konsesi PT REKI. Konflik di tempat ini punya sejarah yang panjang, jauh sebelum PT REKI hadir. Ada banyak pihak yang terlibat, karakter konflik beraneka rupa, dan bentuknya terus menerus beralih rupa.

Upaya penyelesaian konflik telah banyak dan berkali-kali dilakukan. Baik yang dilakukan secara sepihak, maupun perundingan dan mediasi yang dilakukan oleh berbagai pihak. Semua itu berakibat semakin menipisnya kesabaran, khususnya pada warga masyarakat, dan tingkat kepercayaan di antara para pihak. Di sisi lain, upaya-upaya tersebut menimbulkan harapan-harapan silih berganti, timbul tenggelam, dan bertukaran.

Sejarah Singkat Konflik Desa Bungku

Jamak di Indonesia, pemberian konsesi hutan dan lahan oleh negara mengakibatkan konflik. Khususnya, konflik antara masyarakat adat dan komunitas lokal dengan perusahaan-perusahaan pemegang konsesi. Konflik juga muncul antarperusahaan yang konsesinya tumpang tindih, antarkelompok masyarakat sendiri, dan tentu saja antara masyarakat atau perusahaan dengan pemerintah.

Konflik-konflik seperti itu juga terjadi di Desa Bungku sejak 1970-an. Waktu itu, PT Asialog mendapatkan konsesi Hak Pengusahaan Hutan (HPH). Kemudian pada 1987, pemerintah melepaskan sebagian dari wilayah Desa Bungku dari Kawasan Hutan dan mengkonsesikannya kepada PT Bangun Desa Utama (BDU) dalam bentuk izin Hak Guna Usaha (HGU).[1] Sejak saat itu sampai saat ini, lebih dari tiga dekade kemudian,

"Konflik di tempat ini punya sejarah yang panjang, jauh sebelum PT REKI hadir. Ada banyak pihak yang terlibat, karakter konflik beraneka rupa, dan bentuknya terus menerus beralih rupa."

1 Ada banyak buku dan artikel tentang hal ini. Salah satu yang paling mutakhir adalah buku *Studi Biaya Konflik Tanah dan Sumber Daya Alam dari Perspekif Masyarakat* yang ditulis oleh R. Yando Zakaria, Rimawan Pradipto, Paramita Iswari, dan Putu Sanjiwacika Wibisana, diterbitkan di akhir 2017 oleh CRU-IBCSD dan KARSA dengan dukungan UKAID dan Yayasan David and Lucille Packard.

berbagai perusahaan hadir silih berganti atau sekadar ganti nama perusahaan atau pemiliknya. Dan, kini di wilayah Desa Bungku terdapat 10 perusahaan pemegang berbagai konsesi hutan dan lahan,[2] termasuk PT REKI yang memegang izin konsesi restorasi ekosistem. Desa Bungku pun kini menjadi tungku api konflik lahan dan sumber daya alam.

Jika pada masa HPH, konflik tidak terlalu kentara, maka pada masa HTI atau pertambangan, dan kini perkebunan, konflik sungguh-sungguh mencuat. Dan, memberikan dampak dan biaya sosial-ekonomi-lingkungan hidup luar biasa besar bagi masyarakat, perusahaan, dan pemerintah.

Dalam buku *Studi Biaya Konflik Tanah dan Sumber Daya Alam dari Perspekif Masyarakat (CRU-IBCSD, 2017)* dituliskan, "kegiatan pembalakan saat itu (pada masa HPH) tidak mengganggu perekonomian warga Suku Anak Dalam (SAD)". Kegiatan perusahaan HPH umumnya di dalam rimba. Mereka membalak pohon-pohon komersial berukuran besar, sedangkan hasil hutan lainnya dan akses masyarakat setempat terhadap hutan umumnya tidak terlalu terganggu.[3]

Ini berarti, pada masa HPH itu akses terhadap hutan dan sumber dayanya belum menjadi obyek konflik yang signifikan. Subyek-subyek konflik juga relatif lebih dapat diidentifikasi dan terkelompok dibanding masa-masa setelahnya. Pada masa HPH itu, pihak-pihak selain perusahaan HPH adalah komunitas-komunitas adat yang relatif homogen, yaitu masyarakat yang menamakan dirinya Orang Rimba, SAD, serta Bathin Bahar atau Bathin Sembilan.

"Masa HPH diikuti Hutan Tanaman Industri (HTI) dan perkebunan kelapa sawit. Pihak-pihak yang berkonflik pada zaman ini berganti, dari perusahaan HPH menjadi perusahaan-perusahaan HTI dan perkebunan sawit, salah satunya PT Bangun Desa Utama (BDU)/Asiatic Persada (AP)/PT Berkah Sawit Utama (BSU)."

Konflik di masa HPH itu memang tidak mencuat. Namun, pada masa itu bibit-bibit konflik yang lebih rumit dan berskala besar mulai ditaburkan. Keberadaan perusahaan HPH menghadirkan kelompok-kelompok masyarakat pendatang, baik yang bekerja langsung dalam kegiatan penebangan hutan maupun yang datang untuk membuka hutan memperoleh lahan, atau terlibat dalam berbagai kegiatan ekonomi pendukung operasi HPH, termasuk yang berinvestasi pada spekulasi jual beli lahan dan akses pada proyek-proyek di masa depan.

Masa HPH diikuti Hutan Tanaman Industri (HTI) dan perkebunan kelapa sawit. Pihak-pihak yang berkonflik pada zaman ini berganti, dari perusahaan HPH menjadi

2 Sepuluh perusahaan tersebut menurut Laporan Asesmen dan Analisis Konflik oleh Prana (2018) adalah PT Asiatic Persada/ BDU, PT Maju Perkasa Sawit (MPS), PT Jamertulen, PT Agro Alam Sejahtera (AAS), PT Wanakasita Nusantara (WN), PT Sungai Bahar Pasific, PT Pertamina, PT Humusindo dan PT Techwin.

3 R. Yando Zakaria, Rimawan Pradipto, Paramita Iswari, Putu Sanjiwacika Wibisana, *Studi Biaya Konflik Tanah dan Sumber Daya Alam dari Perspekif Masyarakat*, Jakarta, CRU – IBCSD, 2017.

perusahaan-perusahaan HTI dan perkebunan sawit, salah satunya PT Bangun Desa Utama (BDU)/Asiatic Persada (AP)/PT Berkah Sawit Utama (BSU). Pihak-pihak di masyarakat juga berubah. Gelombang warga pendatang sejak masa HPH semakin membesar. Mereka datang secara perorangan maupun dalam kelompok-kelompok dari Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Jawa, dan juga dari berbagai tempat di Jambi.

Pada tahap-tahap awal, para pendatang itu memperoleh akses lahan melalui berbagai bentuk transaksi dengan masyarakat SAD atau Bathin Bahar. Tentu saja transaksi-transaksi itu tidak tercatat atau tidak sah secara legal,[4] meskipun umumnya difasilitasi pemerintah desa, mengingat status kawasan, yang hampir seluruhnya, Kawasan Hutan atau Areal Penggunaan Lain (APL) yang telah dibebani izin HGU perkebunan sawit.

"Sementara kelompok masyarakat pendatang mengukuhkan kehadirannya dan penguasaannya atas lahan, ruang hidup masyarakat SAD sendiri semakin lama semakin sempit."

Kemudian berkembang skema yang lebih canggih, dalam bentuk semacam program transmigrasi swakarsa dan swaformal. Dalam skema ini, seorang atau sekelompok inisiator - berbekal keberanian, kecerdikan, dan kemampuan mengorganisasikan masyarakat - mendaftar dan mengumpulkan para peminat lahan. Para inisiator ini mengatur dan mendudukkan mereka di lahan-lahan tertentu, dilengkapi jaminan keamanan dan janji kepastian hak atas lahan. Semua tentu saja sesuai dengan harga yang harus dibayar oleh para peminat lahan kepada sang inisiator tersebut.

Sementara kelompok masyarakat pendatang mengukuhkan kehadirannya dan penguasaannya atas lahan, ruang hidup masyarakat SAD sendiri semakin lama semakin sempit. Perkampungan, lahan penghidupan atau ruang jelajah SAD menjadi terbatas. Mereka terpencar-pencar di pelbagai pelosok perkebunan sawit dan areal konsesi hutan yang ada.

Wilayah yang dikuasai para pendatang tersebut ditetapkan sebagai wilayah Dusun IV Kunangan Jaya I, bagian dari Desa Bungku, pada 2004. Mayoritas warga dusun ini orang Jawa, kemudian Batak, Melayu, Flores, dan sekelompok kecil warga SAD. Dusun ini kini terdiri dari 11 RT.

Pada tahun yang sama, Menteri Kehutanan mengeluarkan Surat Keputusan No.159/Menhut II/2004 yang menetapkan lahan seluas 98.555 ha di Jambi dan Sumatera Selatan sebagai kawasan restorasi ekosistem yang

4 Akses lahan didapatkan melalui kelompok-kelompok SAD dalam bentuk ganti *imbas tumbang* (pembersihan lahan), pembelian, warisan, dan pembukaan upah garapan (Laporan Assesmen dan Analisis Konflik).

dikelola PT REKI. Di Jambi, ada lima wilayah Hutan Harapan yang diklaim milik 2.020 kepala keluarga di Bukit Sinyal, Alam Sakti, Tanjung Mandiri, Kunangan Jaya II, dan termasuk Kunangan Jaya I.[5] Proses pencadangan kawasan untuk konsesi restorasi ekosistem PT REKI dilaksanakan tiga tahun kemudian. Dan, Mei 2010, Menteri Kehutanan menerbitkan izin konsesi seluas 46.385 di wilayah Kabupaten Sarolangun dan Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 327/Menhut-II/2010).

Gambar 05. Peta Lokasi Penduduk/Penggarap Lahan di Areal Konsesi PT REKI, Termasuk Dusun Kunangan Jaya I

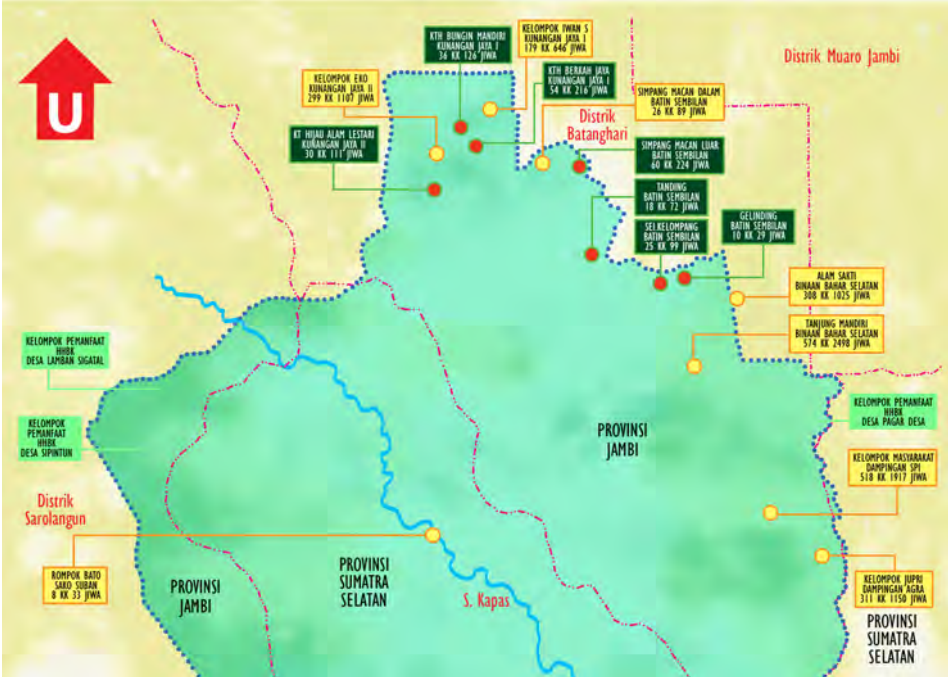

Sejak saat itu, bara konflik merebak. Sepanjang 2010-2012 berbagai aksi langsung dan konfrontasi dilakukan warga masyarakat, baik SAD maupun pendatang, dan PT REKI. Aksi masyarakat misalnya demonstrasi, penghentian operasi perusahaan, pembakaran, dan pendudukan. Warga masyarakat bahkan menginap di kantor Gubernur Jambi pada April 2012 untuk menuntut pengakuan hak atas lahan dan aksi jalan kaki Jambi-Jakarta pada Desember 2012 dengan tuntutan penyelesaian konflik lahan mereka dengan para pemegang konsesi.

Sedangkan aksi dari PT REKI seperti penangkapan oleh aparat keamanan, pembakaran rumah atau kebun, dan tindakan-tindakan represif lainnya. Misalnya saja, pada 5 Oktober 2010 terjadi pemukulan dan penangkapan empat warga

5 Halaman situs web Direktorat Pengaduan Konflik, Tenurial, Hutan Adat (PKTHA), Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pskl.menklhk.go.id, diakses pada 14 Januari 2020.

oleh kepolisian bersama keamanan PT REKI. Begitu juga pada 23 Juli 2012, dua warga ditangkap di halaman Dinas Kehutanan Kabupaten Batanghari, Jambi. Dan, penangkapan 13 warga pada 18 Oktober 2012 oleh tim gabungan Satuan Polisi Hutan Reaksi Cepat, Brimob dan Keamanan PT REKI.[6] Pada 2012 ini pula, konflik warga dengan PT REKI masuk ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) terkait peristiwa pembakaran di perkampungan yang dilakukan oleh Polisi Hutan (Polhut).

PT REKI menghentikan pendekatan represif dalam menangani konflik dengan masyarakat pada 2013. Salah satu alasannya karena arahan dari KLHK. Pada tahun itu juga, dilakukan identifikasi dan verifikasi subyek dan objek konflik yang menemukan lahan garapan masyarakat Dusun IV Kunangan Jaya I seluas ± 1.974,46 ha. Namun, tidak ada kelanjutannya. Warga kembali melakukan aksi jalan kaki Jambi-Jakarta. Peserta dan tujuan aksi sama dengan aksi jalan kaki sebelumnya. Baru pada April 2017, dilakukan verifikasi usulan pencadangan Hutan Tanaman Rakyat (HTR) di Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi.

Gambar 06. Kronologi Kasus dan Upaya Pengangan Konflik Dusun IV Kunangan Jaya I dengan PT REKI

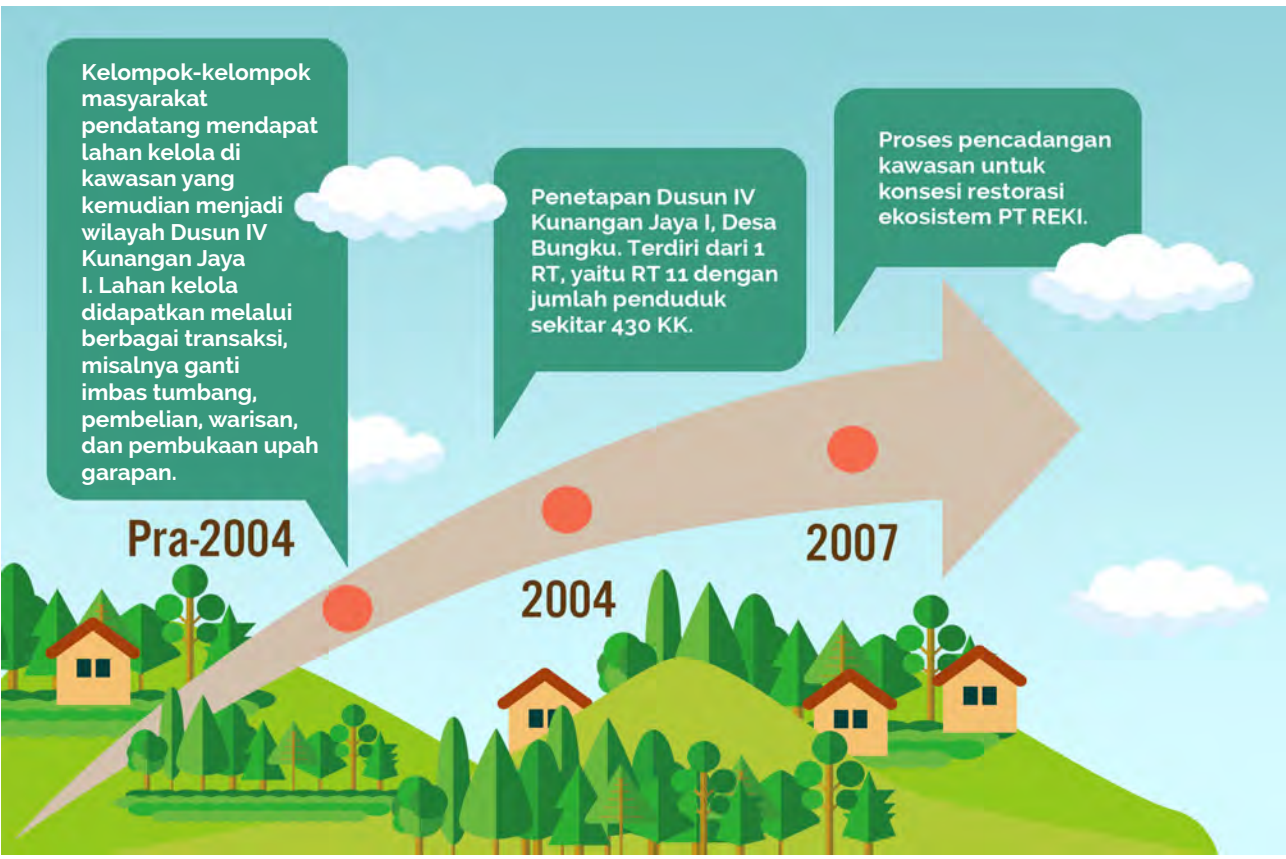

6 Halaman situs web Serikat Petani Indonesia https://spi.or.id/, diakses pada 14 Januari 2020.

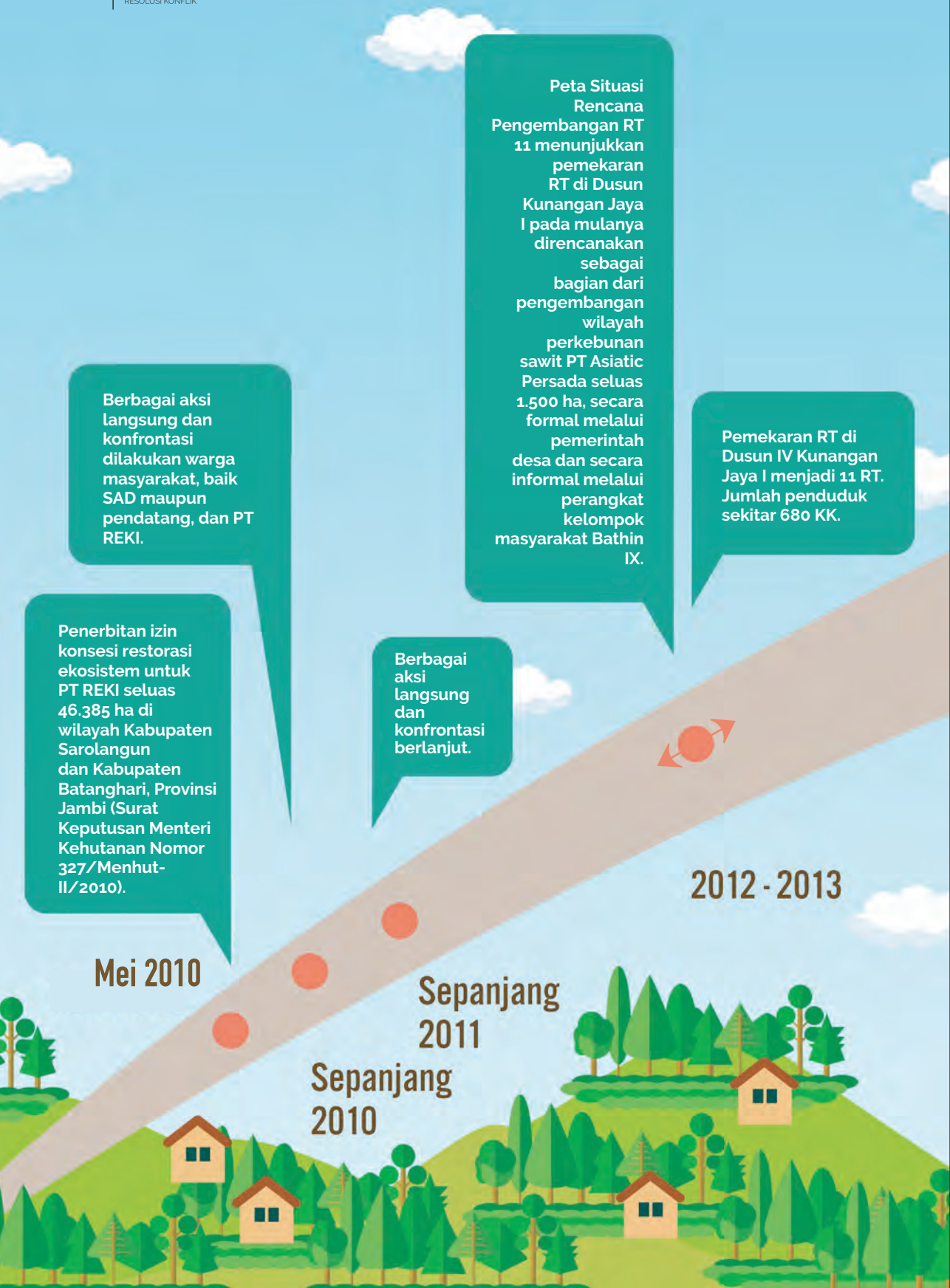
Peta Situasi Rencana Pengembangan RT 11 menunjukkan pemekaran RT di Dusun Kunangan Jaya I pada mulanya direncanakan sebagai bagian dari pengembangan wilayah perkebunan sawit PT Asiatic Persada seluas 1.500 ha, secara formal melalui pemerintah desa dan secara informal melalui perangkat kelompok masyarakat Bathin IX.
Pemekaran RT di Dusun IV Kunangan Jaya I menjadi 11 RT. Jumlah penduduk sekitar 680 KK.
Berbagai aksi langsung dan konfrontasi dilakukan warga masyarakat, baik SAD maupun pendatang, dan PT REKI.
Penerbitan izin konsesi restorasi ekosistem untuk PT REKI seluas 46.385 ha di wilayah Kabupaten Sarolangun dan Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi (Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 327/Menhut-II/2010).
Berbagai aksi langsung dan konfrontasi berlanjut.
2012 - 2013
Mei 2010
Sepanjang 2011
Sepanjang 2010

Januari 2012

Rapat penyelesaian konflik antara masyarakat Kunangan Jaya II, Desa Bungku, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batanghari dan Dusun Mekar Jaya, Desa Sungai Butang, Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun dengan PT REKI, PT Wanakasita Nusantara, dan PT Agronusa Alam Sejahtera.

PT REKI membuat kebijakan menghentikan pendekatan represif dalam menangani konflik dengan masyarakat. Salah satu sebabnya arahan dari KLHK.

Sepanjang 2012

Berbagai aksi langsung dan konfrontasi berlanjut.

April 2012

Warga masyarakat SAD dan pengklaim lahan berdemonstrasi dan menginap di kantor Gubernur Jambi untuk menuntut pengakuan hak atas lahan.

Desember 2012

Aksi jalan kaki Jambi-Jakarta yang pertama. Aksi dilakukan warga SAD dan para pengklaim lahan dengan tujuan menuntut penyelesaian konflik lahan mereka dengan berbagai pemegang konsesi.

2013

Identifikasi dan verifikasi subyek dan obyek konflik lahan menemukan lahan garapan masyarakat Dusun IV Kunangan Jaya I seluas ± 1.974,46 ha.

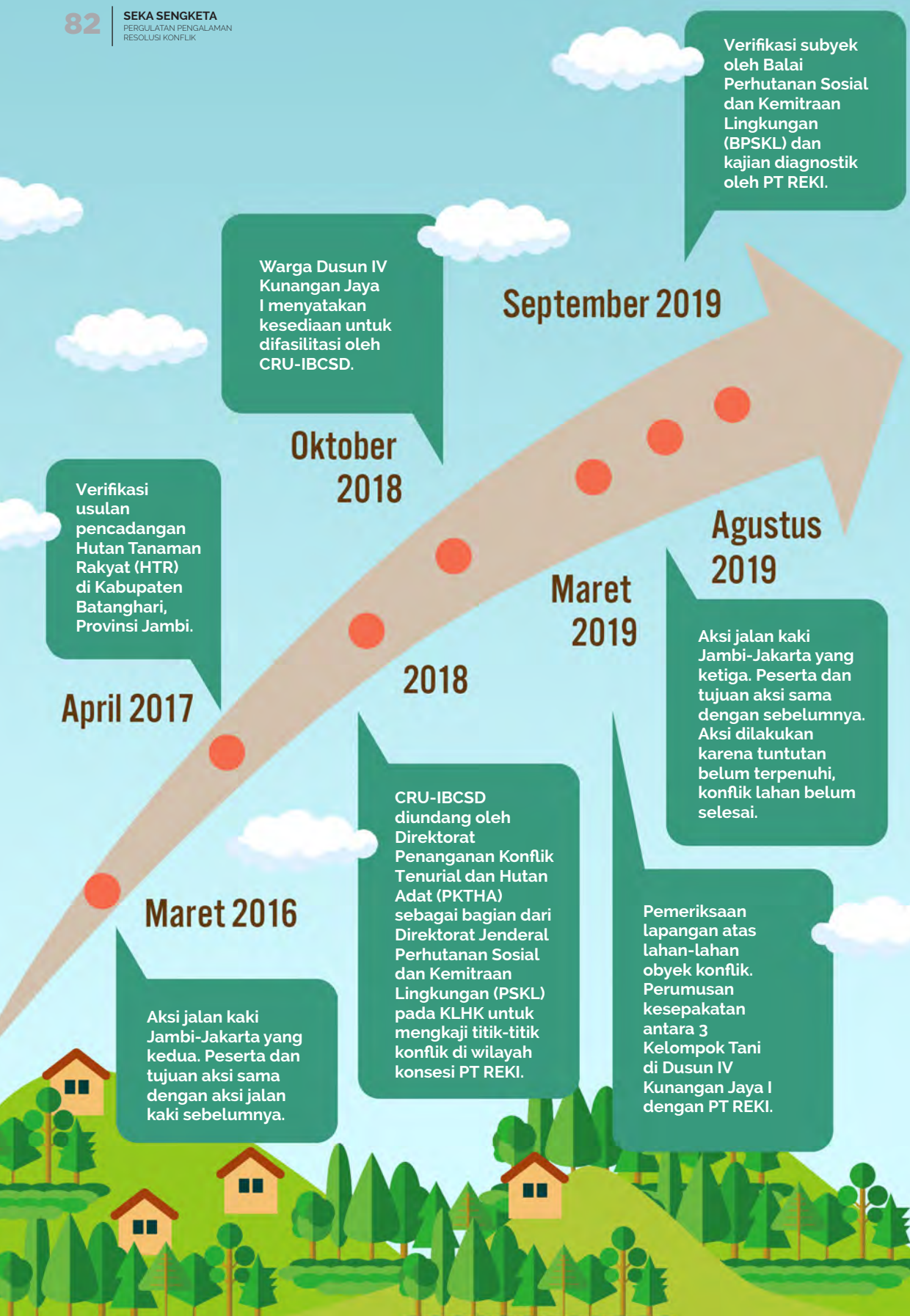
April 2017
Verifikasi usulan pencadangan Hutan Tanaman Rakyat (HTR) di Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi.
Maret 2016
Aksi jalan kaki Jambi-Jakarta yang kedua. Peserta dan tujuan aksi sama dengan aksi jalan kaki sebelumnya.
2018
CRU-IBCSD diundang oleh Direktorat Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat (PKTHA) sebagai bagian dari Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL) pada KLHK untuk mengkaji titik-titik konflik di wilayah konsesi PT REKI.
Maret 2019
Pemeriksaan lapangan atas lahan-lahan obyek konflik. Perumusan kesepakatan antara 3 Kelompok Tani di Dusun IV Kunangan Jaya I dengan PT REKI.
Agustus 2019
Aksi jalan kaki Jambi-Jakarta yang ketiga. Peserta dan tujuan aksi sama dengan sebelumnya. Aksi dilakukan karena tuntutan belum terpenuhi, konflik lahan belum selesai.
Oktober 2018
Warga Dusun IV Kunangan Jaya I menyatakan kesediaan untuk difasilitasi oleh CRU-IBCSD.
September 2019
Verifikasi subyek oleh Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (BPSKL) dan kajian diagnostik oleh PT REKI.

Upaya Penyelesaian Sengketa

Dalam upaya penyelesaian konflik, masyarakat di Desa Bungku, termasuk warga Dusun IV Kunangan Jaya I, didampingi oleh Serikat Tani Nasional (STN) sejak awal 2007. Pada 2010, beberapa organisasi lain ikut berperan dalam upaya penanganan sengketa di desa tersebut. Umumnya pada kelompok dan dusun yang berbeda, walau ada juga pada kelompok dan lokasi yang bertumpangan. Organisasi-organisasi itu termasuk Yayasan CAPPA Keadilan Ekologi (selanjutnya disebut CAPPA saja), Yayasan Setara Jambi, dan Serikat Petani Indonesia (SPI).[7] Khusus penanganan sengketa di Dusun IV Kunangan Jaya I tercatat kiprah STN (2012-2018), CAPPA (2012-2016), dan Perkumpulan Reforma Agraria Nusantara (PRANA) bersama CRU-IBCSD[8] (2018 sampai sekarang).

PRANA didirikan dan diawaki Agus Pranata yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua STN cabang Jambi. Agus Pranata keluar dari STN setelah organisasi tersebut menghentikan kegiatan di Dusun IV Kunangan Jaya I dan membekukan kepengurusan STN Jambi. Agus Pranata meneruskan pendampingan di dusun ini (dan di Dusun Kunangan Jaya II) sebagai pribadi dan kemudian sebagai anggota PRANA.

Pada 2018 CRU-IBCSD menerima permintaan PKTHA untuk memetakan situasi konflik dan mengkaji kemungkinan dukungan terhadap upaya penanganan konflik antara PT REKI dengan dusun-dusun atau kelompok-kelompok masyarakat di wilayah konsesinya. Dalam proses pemetaan dan pengkajian tersebut, tiga kelompok tani di dusun tersebut secara resmi menyatakan persetujuannya untuk dimediasi oleh CRU-IBCSD pada Oktober 2018. CRU-IBCSD juga bertemu dengan Agus Pranata, dan kemudian memutuskan untuk mendukung upaya penanganan konflik di Dusun IV Kunangan Jaya I.[9]

PT REKI menyambut baik kehadiran CRU-IBCSD dalam upaya penanganan konflik di Dusun Kunangan Jaya I ini dan dengan demikian menambah ke dalam daftarnya lembaga-lembaga yang berperan dalam berbagai upaya penanganan konfliknya dengan berbagai kelompok masyarakat melalui mediasi, yaitu CAPPA, Yayasan Setara, STN, SPI, PRANA sebagaimana telah diuraikan di atas. Sebagaimana terlihat dalam kronologi kasus dan upaya penanganan konflik di atas, PT REKI memang telah mengagendakan penyelesaian berbagai konfliknya melalui mediasi dan mengundang keterlibatan berbagai lembaga pendamping atau penyedia jasa penanganan konflik.

---

7 Lembaga-lembaga masyarakat sipil ini, lazimnya disebut sebagai LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), umumnya berperan sebagai pendamping masyarakat tapi sekaligus menjembatani komunikasi atau memfasilitasi dialog penyelesaian sengketa dengan PT REKI, termasuk dalam peran sebagai mediator. Khusus dalam upaya penyelesaian konflik di Dusun IV Kunangan Jaya I lembaga-lembaga ini tidak terlibat langsung atau bekerja sama dengan CRU-IBCSD.

8 Conflict Resolution Unit, sebuah program di bawah Indonesia Business Council on Sustainable Development.

9 Agus Prana dan CRU-IBCSD sebetulnya menjajagi dua titik konflik, yaitu Dusun IV Kunangan Jaya I dan Dusun Pangkalan Ranjau, Desa Tanjung Lebar, Kecamatan Bahar Selatan, Kabupaten Muaro Jambi. Fasilitasi upaya penyelesaian konflik tidak dilakukan di Dusun Pangkalan Ranjau karena upaya berinteraksi dengan warga dusun tersebut tidak disambut baik.

Proses dan Hasil Mediasi Konflik

Tiga kelompok yang disebutkan di atas terdiri dari Kelompok Tani Makmur Jaya Indah, Kelompok Tani Sungai Kandang Indah, dan Kelompok Tani Serumpun Bambu. Kelompok Tani Makmur Jaya Indah, yang sering disebut sebagai Kelompok Iwan Simatupang, nama ketua kelompok, beranggotakan 64 Kepala Keluarga (KK) dari RT 37. Kelompok Tani Sungai Kandang Indah (dikenal sebagai Kelompok Misdianto, ketuanya) beranggotakan 21 KK dari RT 21. Sedangkan Kelompok Tani Serumpun Bambu (akrab dengan sebutan Kelompok Nursidi, ketuanya) beranggotakan 31 KK dari RT 38.[10]

Areal konflik dengan PT REKI di tiga RT ini berupa lahan garapan seluas 1.974,46 ha, berada di dalam kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) yang menjadi konsesi restorasi ekosistem PT REKI.[11] Dari total luas tersebut, klaim Kelompok Tani Makmur Jaya Indah seluas 340 ha, Kelompok Tani Sungai Kandang Indah 120 ha, dan Kelompok Tani Serumpun Bambu 175 ha.

Gambar 07. Peta Objek Konflik PT Restorasi Ekosistem Indonesia

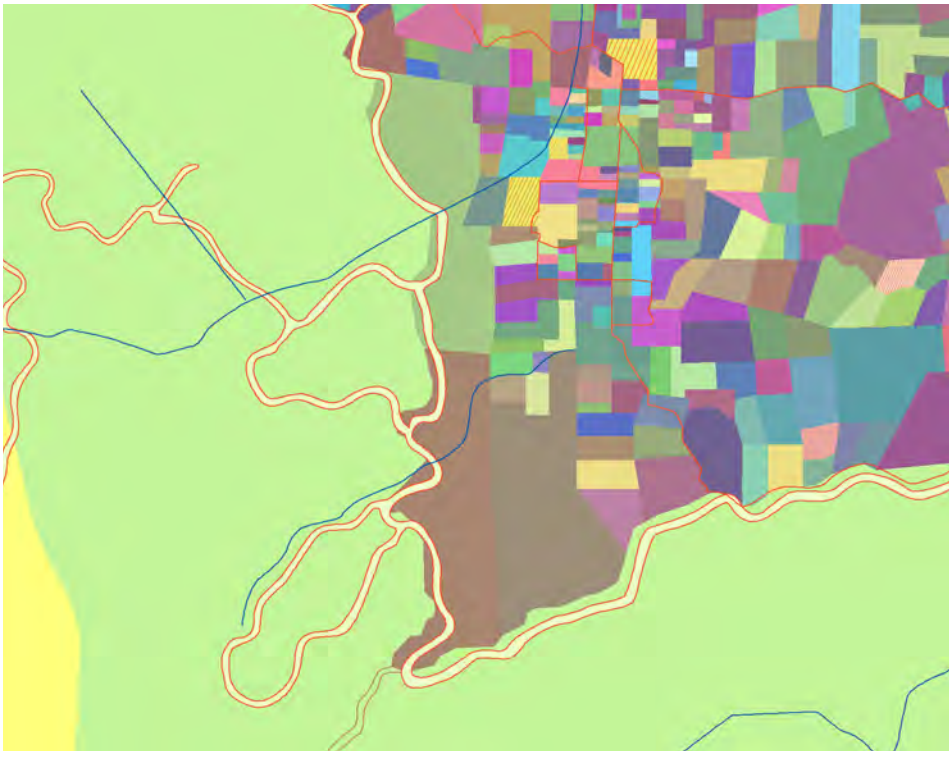

10 Jumlah kepala keluarga anggota kelompok-kelompok ini sebagian dari jumlah kepala keluarga warga Dusun IV Kunangan Jaya I yang telah diidentifikasi dan diverifikasi pada 2010, serta pengecekan data kependudukan Dusun IV Kunangan Jaya I pada 2013.

11 Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI No. 327/Menhut-II/2010 tentang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) Restorasi Ekosistem.

Kronologi Tuntutan dan Kesatuan Masyarakat

2013-an

Kelompok-kelompok masyarakat menuntut agar lahan seluas sekitar 3.000 ha dilepaskan dari kawasan hutan, keluar dari areal konsesi PT REKI.

2014-an

Menteri Kehutanan menawarkan skema HTR untuk menyelesaikan konflik masyarakat dengan PT REKI. masyarakat terpecah, pro dan kontra skema HTR. Bagi yang setuju, tidak lantas mendapatkan skema tersebut. Proses tersendat karena regulasi belum memadai dan kelompok-kelompok masyarakat tidak solid.

2016-an

Arah solusi kerja sama pengelolaan atau kemitraan. Keinginan masyarakat terbelah, antara yang ingin pelepasan kawasan, HTR, dan kerja sama dengan PT REKI.

Kelompok-kelompok tani mendasarkan klaim pada bukti penguasaan fisik dalam bentuk penggarapan lahan yang rata-rata mencapai 3-6 ha per KK, serta areal perumahan dan pekarangan dengan rata-rata luasan 0,25-0,5 ha per KK. Anggota ketiga kelompok tersebut telah menanam berbagai tanaman di lahan garapan mereka, seperti kelapa sawit, karet, dan palawija (padi, ubi kayu, cabai, jengkol, dan pisang). Lahan-lahan tersebut diperoleh pada rentang 2004 sampai 2006 melalui transaksi ganti rugi, penguasaan masyarakat adat, *imbas tumbang*, pembukaan hutan dan lahan, usaha sendiri, warisan, pembelian, dan pembagian lahan dengan atau dari masyarakat adat Bathin Sembilan dan SAD yang awalnya berdomisili di wilayah tersebut.

Mengingat sejarah konflik dan rangkaian upaya penyelesaian yang telah dilakukan paling tidak sejak 2012, maka mediasi yang ditawarkan kepada tiga kelompok tani dan PT REKI sebenarnya melanjutkan proses-proses negosiasi yang telah berjalan. PRANA didukung CRU-IBCSD mendorong pihak-pihak

tersebut merengkuh kembali komitmen-komitmen yang telah disepakati pada rangkaian proses sebelumnya.[12]

Tiga kelompok tani di Dusun IV Kunangan Jaya I bersedia difasilitasi dengan catatan isu-isu yang dibahas terkait HTR. Mereka menuntut, bentuk pencapaian kesepakatan berupa Surat Keputusan dari menteri KLHK. Alasan mereka, "supaya secara psikologis bukan pemberian dari PT REKI". Rupanya, setidaknya saat itu, masyarakat Dusun IV Kunangan Jaya I masih merasa ada beban psikologis dari berbagai tindakan pengamanan kawasan oleh PT REKI di masa lalu.

Pada awalnya, tuntutan ketiga kelompok tani berupa pelepasan lahan-lahan mereka dari kawasan hutan. Tuntutan tersebut tidak memperoleh sambutan positif dari KLHK. Itu sebabnya tuntutan mereka berubah menjadi pemberian izin HTR. Namun, lagi-lagi tuntutan ini menemui jalan buntu karena kawasan hutan tersebut telah dibebani hak atasnya, yaitu konsesi restorasi ekosistem PT REKI.

Sebagai informasi, ketiga kelompok ini paling kuat bertahan pada tuntutan berupa izin HTR. Kelompok lain di Dusun IV Kunangan Jaya I telah meninggalkan tuntutan HTR dan menyetujui tawaran solusi berupa kerja sama kemitraan dengan PT REKI.

"Jadi sekarang ini sudah bertunangan, tapi belum boleh disentuh," kata Muhammad Sanggo, seorang pejabat PT REKI, sebagaimana dituturkan oleh Misdianto, tentang status terkini di mana sudah ada draft NKK tapi belum ditandatangani."

CRU-IBCSD tidak terlibat dari saat awal konflik ini sampai proses yang diselenggarakan oleh PRANA telah berjalan. CRU-IBCSD baru hadir pada 2018 saat proses penanganan konflik oleh PRANA tersebut telah mencapai titik di mana rancangan kesepakatan penyelesaian telah mulai terumuskan. Oleh karenanya dalam proses penanganan konflik PT REKI dan Dusun Kunangan Jaya I ini peran CRU-IBCSD hanyalah sebagai pendukung penyelenggaraan mediasi, sedangkan mediatornya adalah PRANA.

Dalam perannya yang sempit itu CRU-IBCSD memberikan dukungan dana dan lain-lain kebutuhan teknis-logistik bagi penyelenggaraan proses mediasi, dan berperan dalam koordinasi dan konsolidasi proses dan hasil mediasi dengan berbagai pihak, khususnya PT REKI dan KLHK.

Akhirnya mediasi yang difasilitasi PRANA mengerucut pada penerimaan tawaran kesepakatan kerja sama kemitraan. *Draft* Naskah Kesepakatan Kerja sama (NKK) itu berhasil dirumuskan pada Maret 2019.

12 Perlu diketahui pada 2016 dua kelompok tani lain di Dusun IV Kunangan Jaya I telah menandatangani NKK, yaitu Kelompok Trimakno (didampingi CAPPA) dan Kelompok Narwanto. Narwanto sendiri pernah ditangkap dan dihukum satu tahun penjara karena perlawanannya terhadap PT REKI.

Sampai Agustus 2019 kesepakatan tersebut belum ditandatangani karena PT REKI mensyaratkan dilakukannya identifikasi dan verifikasi ulang atas subyek, yaitu keanggotaan tiga kelompok tani tersebut. Persyaratan verifikasi ulang ini bersumber pada kebutuhan PT REKI untuk memetakan secara rinci keberadaan warga asli, penduduk yang menetap, pendatang, atau bukan warga setempat, di antara keanggotaan ketiga kelompok tani tersebut.

"Intinya, PT REKI sangat *care* dengan keberadaan masyarakat. Hanya belum ketemu pola yang tepat, kata Salam, salah satu pejabat PT REKI."

PT REKI menemukan, tidak semua anggota dari ketiga kelompok tani tersebut adalah warga setempat dan menetap. PT REKI menduga, sebagian anggota kelompok-kelompok tani tersebut terkait langsung dengan perusahaan perkebunan yang berada di wilayah tersebut. Temuan dan dugaan itu menjadi penyebab pengkajian yang dilakukan PT REKI untuk merumuskan dan memutuskan pilihan mitigasi kebijakan dan pengelolaan dalam kerja sama kemitraan.

Sejauh ini ada empat pilihan yang telah diidentifikasi PT REKI, yaitu (1) mengakomodasi seluruh anggota kelompok tani tanpa pembedaan antara warga setempat menetap atau pendatang tidak menetap, (2) mengakomodasi sebagian, yaitu hanya yang warga setempat dan menetap, (3) melakukan penegakan hukum, dan (4) memunculkan solusi alternatif berupa pengikatan kerja sama kemitraan tapi tidak berbasis lahan.

Beberapa Pertanyaan Pembelajaran dari Proses dan Hasil Mediasi

Harapan bahwa mediasi menjadi cara mujarab untuk penyelesaian konflik agraria secara tuntas, komprehensif, dan permanen pada kenyataannya terlalu tinggi dan jauh. Pada kisah ini misalnya, kesepakatan penyelesaian konflik hanya bisa sampai pada kemitraan pengelolaan lahan. Areal obyek sengketa tetap sebagai kawasan hutan konsesi PT REKI. Areal itu juga tetap diduduki dan digarap masyarakat. Semua pihak merasa, areal itu tidak mungkin dikeluarkan dari konsesi PT REKI dan masyarakat juga tidak mungkin dikeluarkan atau digusur. Bukankah ini berarti, kesepakatan kemitraan bukan sebuah pilihan hasil mediasi melainkan sebuah keharusan? Bahkan juga bukan kompromi, karena memang tidak ada jalan lain lagi.

Dapat diduga pula, sejarah panjang konflik serta dinamika peraturan dan kebijakan yang melatari dan mempengaruhi "kesepakatan" para pihak ini pada saat yang sama akan melemahkan dan mengancam keabadian kesepakatan

itu sendiri. PT REKI misalnya, dapat saja kembali represif dan mengutamakan pendekatan penegakan hukum positif. Mungkin karena perubahan pimpinan atau kebijakan, atau mungkin juga karena tekanan dari KLHK. Apalagi ada faktor perubahan iklim, kebakaran, dan percepatan kerusakan hutan yang dengan sendirinya atau berpadu dengan perubahan kepemimpinan dan kebijakan akan dapat dengan mudah dan cepat membatalkan esensi kesepakatan kerja sama kemitraan yang dicapai melalui proses mediasi ini.

Di lain pihak, dinamika di tengah masyarakat Dusun Kunangan Jaya I juga sangat mungkin memunculkan kembali harapan yang sekarang serasa terpendam, yaitu untuk mensertifikatkan kepemilikan lahan-lahan dalam penggarapan dan kekuasaannya, tidak cukup dengan pengakuan kemitraan pengelolaan lahan. Mungkin akan muncul figur di tengah masyarakat yang akan membangkitkan kembali mimpi sertifikasi ini, menawarkan diri untuk memimpin perjuangan mencapai cita-cita ini. Mungkin pula akan muncul tokoh politik baru yang menjanjikan redistribusi kepemilikan lahan kawasan hutan untuk masyarakat, populisme yang membakar dan menawarkan perombakan total rezim pertanahan, dengan demikian melupakan dengan mudah dan segera "sekadar" kesepakatan kemitraan pengelolaan.

Jelas sekali dalam kisah ini, sejarah sengketa di masa lalu mempengaruhi bahkan menentukan hubungan antara masyarakat Dusun IV Kunangan Jaya I dengan PT REKI (dan pemerintah). Realitanya sampai kini hubungan itu tanpa kepercayaan dan taktis oportunis belaka, sambil masing-masing pihak menyiapkan diri, mengumpulkan bekal, dan menunggu kesempatan kembali pada posisi semula. Yakni, memperjuangkan hak atas tanah dalam bentuk sertifikat hak milik di sisi masyarakat, sedangkan di sisi perusahaan mengantisipasi dan menyiapkan mitigasi permasalahan akibat kesepakatan kemitraan.

"Jelas sekali dalam kisah ini, sejarah sengketa di masa lalu mempengaruhi bahkan menentukan hubungan antara masyarakat Dusun IV Kunangan Jaya I dengan PT REKI (dan pemerintah)."

Menimbang hal-hal tersebut di atas, mediasi konflik lahan dalam kasus Dusun IV Kunangan Jaya I dan PT REKI ini hanyalah peredaman situasi yang bersifat sementara. Mungkin memang mediasi bukan jawaban seluruh persoalan, pemenuh semua harapan. Dan mediator serta para penyelenggara mediasi memang perlu menerima kenyataan peran terbatas peredaman dan pemadaman ini pada kasus-kasus seperti PT REKI VS Dusun Kunangan Jaya I ini. Apalagi, penyediaan model-model pengelolaan hutan oleh masyarakat, perhutanan sosial dan reforma agraria saat ini rasanya jauh dari semangat "penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan sumber daya agraria, dilaksanakan dalam rangka tercapainya kepastian dan perlindungan hukum serta

keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia". Demikian juga "pengkajian ulang terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan agraria" sebagaimana tercantum di dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Tap MPR) No. IX/MPR/2001.

Bukankah kesepakatan kemitraan kehutanan yang dihasilkan mediasi konflik lahan seperti kasus Dusun IV Kunangan Jaya I dan PT REKI ini tidak mengubah *status quo* penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan lahan-lahan sengketa tersebut? Bukankah itu justru akan memformalkan *status quo* dengan sebuah Naskah Kesepakatan Kerja sama, sambil tetap mendasarkan keseluruhan proses dan hasil mediasi dalam kerangka hukum kehutanan dan pertanahan "zaman *old*"[13] yang jelas-jelas menjadi akar penyebab konflik sebagaimana pertimbangan pokok Tap MPR itu?

"Misdianto sekeluarga dan tetangga-tetangganya warga RT 21 berharap lahan garapan mereka juga bisa disertifikatkan seperti sebagian warga RT 37 itu."

Pada akhirnya, mungkinkah mediasi konflik lahan yang dikisahkan di sini tak lebih dari upaya terbaik saat ini untuk mengelola harapan-harapan yang timbul tenggelam saling bertentangan dan ketegangan-ketegangan kreatif antara masyarakat, perusahaan, dan pihak-pihak lain itu?

Mediasi = Upaya Mengelola Harapan

Saat penulis bertemu di rumahnya hari itu, Misdianto banyak tertawa. Ketua Kelompok Tani Sungai Kandang Indah ini baru pulang kerja dari kebun karetnya. Dia minta waktu sejenak untuk mengganti kaus dan celana pendeknya yang penuh lumpur dan debu kering dengan celana kain warna hitam dan baju batik. Kami duduk di lantai di ruang tamu rumahnya. Istri dan menantunya menemani, menghidangkan teh yang terlalu manis seperti biasa di Pulau Jawa sana.

"Banyak ketawa supaya tidak *stress* dan kena penyakit," kata Misdianto menjelaskan tanpa ditanya. Dia bercerita, sebanyak 26 orang warga RT 37 sudah mulai mengurus sertifikat lahan-lahan yang mereka klaim. Total luasnya 480 ha. Lahan-lahan yang telah berupa kebun sawit produktif itu belakangan

13 Istilah yang sering dipakai warganet untuk menggambarkan yang dulu, tua, atau lama. Kebalikannya, "zaman *now*" untuk yang baru, kini, atau muda. Undang Undang Kehutanan no. 41/1999 contohnya, Undang Undang "zaman *old*"; Undang Undang yang menurut Tap MPR no. IX/MPR/2001 seharusnya dikaji ulang demi semangat pembaruan agraria dan pengelolaan sumberdaya alam.

ditemukan tidak berada di dalam peta kawasan hutan konsesi PT REKI dan tidak berada di dalam peta HGU PT AP/BSU.

Misdianto sekeluarga dan tetangga-tetangganya warga RT 21 berharap lahan garapan mereka juga bisa disertifikatkan seperti sebagian warga RT 37 itu. Sayang seribu sayang, mereka tidak beruntung. Setelah dipetakan, ternyata lahan mereka berada di dalam kawasan hutan konsesi PT REKI. Misdianto dan kelompoknya sadar, hal terbaik bisa mereka capai kali ini melalui kerja sama kemitraan dengan PT REKI. Meskipun demikian Misdianto tidak kehilangan harapan. "Siapa tahu suatu saat nanti ada perubahan kepemimpinan, perubahan kebijakan nasional, dan kami bisa kembali meneruskan perjuangan agar lahan kami bisa disertifikasi juga," kata Misdianto.

Sementara itu, seorang warga lain justru merasa harapannya mulai menunjukkan tanda-tanda tercapai. Warga yang bernama Basuki ini tidak menjadi anggota kelompok mana pun. Ia memperkirakan harga lahannya kini sudah naik, tapi dia akan tetap bertahan. Hampir saja dia menjual lahannya dengan terburu-buru. Untung anaknya yang tinggal di kota menahan dengan memberi pengertian, di masa depan harga lahannya akan tinggi, terutama setelah listrik masuk ke dusun dan ada kejelasan lebih baik tentang status lahan mereka.

Basuki sekeluarga belum lama menetap di dusun tersebut. Baru sekitar empat tahun. Mereka berasal dari Surabaya, sempat tinggal di Jakarta, Palembang, Bangko, dan Kota Kecamatan Bahar.

Awalnya PT REKI berharap, Hutan Harapan seluas sekitar 100.000 ha akan direstorasi dan pulih menjadi hutan kembali. Namun, kini disadari harapan itu tidak realistis.

Dia mengaku netral terkait berbagai huru-hara memperjuangkan pelepasan lahan dari kawasan hutan, tuntutan HTR, dan kini bekerja sama kemitraan dengan PT REKI. Tidak ikut-ikutan dan dengan demikian tetap bisa berhubungan baik dengan siapa saja. Namun, sikap Basuki berubah tegas saat diminta pendapatnya tentang kelapa sawit. "Kalau semua lahan jadi kebun sawit, pasti dusun ini akan kering dan tak punya sumber air lagi," katanya.

Sikap Basuki tentang kebun sawit nampaknya mirip dengan PT REKI. Perusahaan ini juga mengkhawatirkan hilangnya sumber-sumber air di kawasan itu manakala seluruh lahan garapan masyarakat menjadi kebun sawit, baik karena menjadi plasma langsung atau sekadar memasok tandan buah segar untuk perusahaan perkebunan kelapa sawit di sana.

Awalnya PT REKI berharap, Hutan Harapan seluas sekitar 100.000 ha akan direstorasi dan pulih menjadi hutan kembali. Namun, kini disadari harapan itu tidak

realistis. Puluhan ribu ha telah menjadi kebun-kebun monokultur, dikuasai, dan digarap masyarakat. Menyadari realita itu pula, PT REKI kemudian menetapkan areal-areal dengan luas total sekitar 25.000 ha sebagai wilayah atau zona kolaborasi. Di sanalah berbagai kesepakatan kerja sama kemitraan berbasis lahan dengan kelompok-kelompok masyarakat diupayakan, termasuk dengan Tani Makmur Jaya Indah, Tani Sungai Kandang Indah, dan Tani Serumpun Bambu itu. Kini PT REKI berharap, kualitas hutan di lahan seluas 25.000 ha itu meningkat, kalau bisa menjadi *agroforestry*. Syukur-syukur, bisa berisi minimal 100 pohon per ha.

"Komitmen PT REKI memang untuk memperbaiki dan menjaga hutan, justru itulah bisnis intinya sebagai perusahaan pertama di Indonesia yang memperoleh konsesi restorasi ekosistem."

Komitmen PT REKI memang untuk memperbaiki dan menjaga hutan, justru itulah bisnis intinya sebagai perusahaan pertama di Indonesia yang memperoleh konsesi restorasi ekosistem. Komitmen restorasi ekosistem itu dibarengi dengan komitmen yang kuat juga untuk pelibatan dan pemberdayaan masyarakat. Ini mungkin karena sejarah perusahaan ini berasal dari program LSM dan para inisiator-penggerak-pengelolanya yang berlatar aktivis sosial dan lingkungan hidup. Maka tidak mengherankan apabila PT REKI sungguh-sungguh berharap dan secara serius mengalokasikan sumber daya untuk menangani konflik-konflik dengan kelompok masyarakat melalui mediasi. Maka cocoklah nama Hutan Harapan yang seperti mewakili harapan-harapan PT REKI untuk kelestarian, kesejahteraan, dan perdamaian.

Sikap masyarakat Dusun IV Kunangan Jaya I terpecah-pecah seturut harapan yang berbeda satu sama lain. Ada yang menginginkan sertifikasi lahan, ada pula yang setuju dengan enklaf, HTR, kemitraan atau sekadar berharap hidup tenang tanpa gangguan soal lahan. Perbedaan harapan juga terjadi di dalam PT REKI. Ada yang sangat ekosentris, ada yang mengutamakan keselamatan sosial masyarakat, serta ada pula yang bersikap hati-hati dan ingin perusahaan menyiapkan mitigasi atas apapun pilihan relasi atau kerja sama dengan kelompok-kelompok masyarakat. Sementara pimpinan baru berharap segera ada keputusan karena kesadaran atas kenyataan masyarakat telah berada di dalam kawasan.

Konsesi restorasi ekosistem PT REKI seluas 100.000 ha yang disebut sebagai Hutan Harapan ini memang bukan hanya kaya potensi penyerapan karbon, tumbuhan, dan satwa, tapi juga sarat dengan konflik dan keanekaragaman harapan.

Mediasi konflik antara PT REKI dengan Dusun IV Kunangan Jaya I pada dasarnya niat baik dan upaya menyeimbangkan harapan-harapan yang berbeda bahkan bertentangan itu. Dalam proses panjang bertahun-tahun, dengan berbagai perubahan pelaku dan pemain, arah angin politik dan kebijakan, kepemimpinan, dan dinamisnya pemahaman status lahan, banyak yang harus menurunkan bahkan menukar harapan jika ingin melewati masa ini dalam damai. Karena, serendah-rendahnya harapan adalah perdamaian.

Epilog

Sebagai sebuah organisasi pembelajar, CRU-IBCSD belajar banyak dari kasus PT REKI dan Dusun Kunangan Jaya I ini. Dari banyak pembelajaran sebagaimana yang telah tersampaikan jelas-jelas dan yang tersampaikan dalam sembunyi, ada beberapa yang mengemuka kiranya berguna didaftarkan sebagai berikut ini:

Pada dasarnya, **pembelajaran utama adalah tantangan dalam sebuah proses mediasi untuk mencapai kesepakatan yang baik dan sempurna** – yang menguntungkan masyarakat baik dari segi hak tenurial maupun sosial, ekonomi; perusahaan dari segi penyelenggaraan bisnis inti, kinerja finansial, sosial, dan lingkungan hidup; dan bagi lingkungan hidup dari segi kelestarian dan fungsi-fungsi ekologis, sosial, dan budaya. Tantangan ini berat tapi harus dijawab karena esensi mediasi mengupayakan kesepakatan-kesepakatan yang memuaskan harapan dan kepentingan semua pihak yang terlibat. Oleh karenanya, mengenali dan mengakui harapan dan kepentingan yang wajar dan realistis untuk diupayakan pencapaiannya dalam titik waktu, konteks kebijakan, dan latar sosial-politik-budaya tertentu menjadi penting. Kesadaran ini penting supaya mediasi bukan justru menjadi sumber baru kekecewaan, dan ada fokus dan apresiasi pada kemajuan yang bisa dicapai pada titik waktu, konteks, dan sumber daya yang ada tersebut.

"Konflik yang dibiarkan terlalu lama, menyejarah, berkepanjangan dengan eskalasi terus-menerus, seperti di Desa Bungku, Batanghari, Jambi menjadi jauh lebih rumit dan sulit penanganannya."

Sangat khusus pada konflik lahan dan sumber daya alam, jelaslah bahwa **upaya penanganan melalui mediasi pihak-pihak yang bersengketa sebetulnya upaya di hilir** yang tidak bisa mencapai penyelesaian tuntas, komprehensif, dan permanen tanpa perubahan memadai di hulu, yaitu kebijakan agraria dan rezim

pertanahan, kehutanan, dan pembangunan ekonomi. Oleh karenanya mungkin baik kalau mediasi konflik di hilir diletakkan dalam sebuah kerangka kerja yang menyumbang kepada upaya pembenahan kebijakan dan peraturan-perundangan di hulu persoalan.

Kasus ini nampaknya juga menunjukkan bahwa **konflik yang dibiarkan terlalu lama, menyejarah, berkepanjangan dengan eskalasi terus-menerus, seperti di Desa Bungku, Batanghari, Jambi menjadi jauh lebih rumit dan sulit penanganannya dibandingkan dengan konflik yang baru manifes**. Dalam hal ini mau tidak mau memang upaya penyelesaiannya dilakukan elemen per elemen, seperti kisah ini yang melibatkan sebagian dari warga Dusun IV Kunangan Jaya I, dengan tingkat keberhasilan dan kepuasan yang berbeda-beda, sekaligus saling mempengaruhi satu sama lain. Kompleksitas ini menunjukkan rumit dan sulitnya penanganan konflik yang telah terlalu lama dan berkepanjangan tanpa penyelesaian.

KASUS

#3

Mediasi untuk Transformasi

Tebo, Jambi

Oleh **Ambrosius Ruwindrijarto**

PLAK
BUG!
RRRRRGH
GROSAK!

RRRRR
DILARANG MASUK!!
DILARANG BERBURU!!
DILARANG MENEBANG
DILARANG MERAMU
DILARANG MERAMBAH DAN MERUSAK HUTAN
Simpang Stop Sungai Bungin
TANAH MILIK PAK SASTRO
RP RP RP

Gambar 08.
Peta situasi dan lokasi SAD Muara Kilis dan PT WKS Distrik VIII.

PT. WKS DISTRIK VIII

SEJAK zaman dahulu kuasa atas tanah menjadi sumber konflik di Nusantara, terutama setelah Pemerintah Kolonial menetapkan tanah dan hutan masyarakat pribumi atau masyarakat adat menjadi milik negara.[1] Pemerintah Republik Indonesia kemudian meneruskan kebijakan itu. Di Jambi, semua kelompok masyarakat adat tinggal dan berpenghidupan di tanah-tanah yang statusnya, menurut Pemerintah, Kawasan Hutan Negara atau Areal Penggunaan Lain (APL) yang telah dikonsesikan kepada perusahaan-perusahaan kehutanan, perkebunan, ataupun pertambangan.

Suku Anak Dalam (SAD) di Dusun Wanarejo, Desa Muara Kilis, Kecamatan Tengah Ilir, Kabupaten Tebo, mengalami situasi tersebut. SAD Muara Kilis Kelompok Tumenggung Apung, demikian sebutan kelompok ini seturut nama pemimpinnya, meyakini nenek moyang mereka berasal dari Kubu Karambia di Sumatera Barat. Nenek moyang mereka itu pada suatu masa memutuskan untuk tinggal dan mencari nafkah hidup dari hutan, menjelajah dari satu tempat ke tempat lain di dalam hutan. Gaya hidup tersebut diwariskan secara turun temurun sampai ke masa hidup Tumenggung Apung. Mereka masih hidup di hutan dengan wilayah jelajah tersebar hingga perbatasan Sumatera Barat dan Riau. Sumber penghasilan utamanya, antara lain rotan, damar, jernang, madu, labi-labi, dan getah balam.

Kehadiran perusahaan-perusahaan mempersempit ruang hidup dan mengurangi sumber daya hutan yang menjadi sumber penghidupan SAD Muara Kilis Kelompok Tumenggung Apung (*selanjutnya disebut SAD Muara Kilis saja dalam tulisan ini).* Pada 2004, Pemerintah menempatkan Tumenggung Apung, beserta pimpinan lainnya: Tumenggung Muda Tupang, Kepala Adat Safril, dan lainnya di Sungai Inuman dalam sebuah proyek trans-sosial. Namun, pemukiman itu ditinggalkan karena tidak terdapat sumber penghidupan. Mereka pindah ke Sungai Jelapang. Kemudian, kembali pindah di hutan yang termasuk dalam wilayah administrasi Dusun Wanarejo, Desa Muara Kilis – di sebuah tempat yang dahulu bernama Simpang Setop Sungai Bungin – pada sekitar 2012-2013 karena hasil usaha kebun karet di Sungai Jelapang tidak memadai. Di tempat

Gaya hidup tersebut diwariskan secara turun temurun sampai ke masa hidup Tumenggung Apung. Mereka masih hidup di hutan dengan wilayah jelajah tersebar hingga perbatasan Sumatera Barat dan Riau.

1 *Domein Verklaaring* adalah pernyataan dalam hukum agraria (*agrarische wet*) Pemerintah Hindia Belanda pada 1870 yang menetapkan semua tanah yang tidak dapat dibuktikan kepemilikannya dengan sendirinya adalah milik (*eigendom*) negara.

seluas 130,4 hektare (ha) yang terdapat tujuh makam keramat leluhur ini, 50 kepala keluarga (KK) anggota SAD Muara Kilis bermaksud menetap, berkebun, bertani, dan bermukim.

Masalahnya, area yang berstatus Kawasan Hutan itu dengan fungsi Hutan Produksi (HP) pada 2009 dikonsesikan ke perusahaan pemegang izin Hutan Tanaman Industri (HTI), PT Wirakarya Sakti (WKS). Sejak itu pula, konflik pertanahan antara negara dengan kelompok masyarakat ini bergeser menjadi konflik antara warga SAD Muara Kilis dengan PT WKS, pemegang konsesi dari negara.

Penyampaian Permasalahan Kepada CRU

Upaya penanganan permasalahan antara SAD Muara Kilis dengan PT WKS berawal dari komunikasi antara seorang pejabat senior PT WKS dengan Conflict Resolution Unit (CRU), sebuah proyek di bawah Indonesia Business Council for Sustainable Development (IBCSD). Saat itu proyek CRU baru dimulai. Di dalam kelembagaan program ini terdapat Komite Pengarah Teknis (*Technical Advisory Committee*) di mana pejabat PT WKS tersebut menjadi salah satu anggotanya. Jadi proses masuknya kasus ini dapat dikatakan sebagai perpaduan proses internal CRU dan pengaduan dari salah satu pihak, dalam hal ini PT WKS.

"Pada awal proses, PT WKS menyampaikan masalah "masuknya warga SAD ke wilayah konsesi perusahaan". PT WKS juga menyampaikan, sebenarnya Pemerintah Kabupaten Tebo sudah memfasilitasi upaya-upaya penyelesaian masalah."

Pada awal proses, PT WKS menyampaikan masalah "masuknya warga SAD ke wilayah konsesi perusahaan". PT WKS juga menyampaikan, sebenarnya Pemerintah Kabupaten Tebo sudah memfasilitasi upaya-upaya penyelesaian masalah. Salah satu hasilnya, kesepakatan lahan seluas sekitar 130 ha, yang secara *de facto* sudah diolah dan didiami warga SAD, dapat terus dikelola. Namun, kesepakatan ini masih dipertanyakan masyarakat karena tidak ada dokumen tertulis. Di sisi lain, PT WKS khawatir SAD Muara Kilis akan memperluas wilayah kelola dengan merambah ke wilayah konsesi, merusak tanaman, membuka lahan, dan membangun pemukiman.

PT WKS juga kerap menginformasikan gangguan-gangguan SAD Muara Kilis terhadap operasi perusahaan. Misalnya, penghentian lalu lintas kendaraan perusahaan, ancaman atau kekerasan atas karyawan, dan pengenaan denda pada perusahaan atau karyawannya untuk kejadian-kejadian yang dianggap SAD Muara Kilis sebagai pelanggaran adat.

PT WKS dan CRU menandatangani Nota Kesepahaman pada Mei 2018. Isinya, CRU memenuhi permintaan PT WKS untuk menyelenggarakan proses penanganan dan penyelesaian masalah dengan SAD Muara Kilis.

Berbekal nota kesepahaman tersebut, tim CRU menemui dan berdiskusi dengan SAD Muara Kilis untuk mendapatkan persetujuan menyelenggarakan upaya penyelesaian permasalahannya dengan PT WKS. Pada Mei 2018 itu pula, tokoh-tokoh SAD Muara Kilis, sepengetahuan Kepala Desa Muara Kilis, menandatangani Formulir Persetujuan (*Consent Form)* yang telah disiapkan oleh CRU. Artinya, SAD Muara Kilis resmi menyetujui CRU sebagai penyelenggara proses penyelesaian permasalahan.

Sejak awal proses, kedua belah pihak (PT WKS dan SAD Muara Kilis) eksplisit menyatakan kepada CRU untuk tidak menggunakan istilah "konflik" atau "sengketa", melainkan cukup "permasalahan" atau "persoalan" saja. Keduanya menganggap, mereka tidak berkonflik atau bersengketa.[2] Itu sebabnya selama proses fasilitasi, CRU menggunakan istilah "permasalahan" untuk menggantikan istilah "konflik" atau "sengketa" di antara dua pihak tersebut.

Konteks: Memahami Permasalahan, Menyiapkan Perundingan

CRU membentuk Tim Pengkajian[3] sebagai langkah awal penanganan permasalahan antara PT WKS dan SAD Muara Kilis. Tim ini mengkaji dokumen, mewawancarai para pesengketa dan narasumber yang relevan, mengadakan diskusi kelompok terfokus (*Focus Group Discussion*/FGD), serta melakukan observasi lapangan.

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Tim Pengkaji, di antaranya: (a) Mengidentifikasi pokok-pokok sengketa serta hubungan konflik dengan konteks sosial, budaya, ekonomi dan lingkungan; (b) Mengidentifikasi tuntutan-tuntutan para pihak sebagaimana yang dipahami secara historis dan hukum oleh para pihak; (c) Mengidentifikasi dan menganalisis kepentingan para pihak dalam sengketa yang bersangkutan; (d) Mengidentifikasi lembaga dan peraturan yang mengatur pengelolaan sumber daya alam dan menganalisis hubungan antara beragam klaim dengan kebijakan dan hukum tanah (adat); dan (e)

2 Keengganan menggunakan istilah "sengketa" atau "konflik" bukan hal baru. Penulis juga menemukan hal ini saat memediasi beberapa kasus lain. Mungkin orang merasa ngeri pada istilah "konflik" (*conflict*) yang dibayangkan sebagai peristiwa kekerasan. Bahkan, istilah "sengketa" (*dispute*) pun seringkali masih dianggap terlalu seram. Jadi nampaknya kedua istilah tersebut peka dan mengandung stigma. Padahal mungkin hanya karena kesalahpahaman tentang istilah yang diartikan sebagai benturan diwarnai kekerasan. Ada kemungkinan juga bahwa masalahnya lebih dalam dan tidak menggunakan istilah itu sebagai upaya penyangkalan adanya konflik atau sengketa. Jika demikian, maka penyangkalan adanya konflik itu dipicu oleh ketakutan bahwa konflik dan sengketa akan makin merusak hubungan yang seringkali sudah buruk, dan bahkan mungkin memancing reaksi permusuhan dari pihak lainnya. Dalam kasus ini penulis berasumsi bahwa kedua pihak sesungguhnya mengakui bahwa mereka bersengketa satu sama lain akan tetapi ingin menunjukkan bahwa sengketa mereka bukan sengketa keras tajam dan penuh kekerasan.

3 Di sepanjang tulisan ini dipakai istilah pengkajian sebagai terjemahan dari *assessment* dan pengkaji sebagai terjemahan dari *assessor*.

Mengembangkan rancangan awal metoda dan proses penyelesaian sengketa/ mediasi yang tepat guna untuk kasus yang bersangkutan.

Proses dan hasil pengkajian tersebut secara ringkas dikisahkan dalam bagian berikut ini.

Di Mana-Mana Banyak Masalah

Dalam proses pengkajian, Tim CRU mendengarkan sungguh-sungguh berbagai persoalan yang disampaikan kedua belah pihak. Banyak dan rumit. PT WKS misalnya, tidak hanya berkonflik dengan SAD Muara Kilis, tapi juga dengan belasan kelompok masyarakat lainnya, baik SAD maupun non-SAD. Konflik-konflik lain itu terkesan jauh lebih runcing dan darurat. Bahkan, di salah satu distrik lahan konsesi perusahaan terjadi pendudukan oleh ribuan warga dari berbagai penjuru Sumatera.[4]

Selain dengan kelompok-kelompok masyarakat, PT WKS juga berkonflik dengan perusahaan-perusahaan lain yang juga mendapatkan konsesi dari Pemerintah Republik Indonesia. Wujud konflik lahan ini saling klaim wilayah konsesi dan ketidakjelasan batas wilayah konsesi. Operasi PT WKS juga berkonflik dengan berbagai penggunaan lain, seperti tumpang tindih dengan lahan perkantoran pemerintah, Puskesmas dan berbagai fasilitas publik, serta perumahan, perkebunan kelapa sawit, dan lain-lain. Paling tidak, ada sekitar 40% dari total luas wilayah konsesi diduduki oleh pihak lain sehingga praktis tidak bisa ditanami atau dikelola.

Permasalahan yang dihadapi SAD Muara Kilis juga beraneka ragam dan berat. Mulai dari yang paling mendesak, seperti makan apa hari ini, sampai dengan masalah keberadaan, yaitu eksistensi mereka sebagai sebuah kelompok masyarakat dengan kebudayaan, sistem nilai, sistem kepercayaan, dan sistem penghidupan yang khas. Mereka tidak diakui secara legal-formal sebagai masyarakat adat[5], padahal nama yang dilekatkan kepada mereka, Suku Anak Dalam, merujuk kepada kekhasan asal-usul leluhur, wilayah adat, dan cara hidup menurut aturan-aturan adat.[6] Tantangan eksistensial itu lebih kompleks

4 Informasi tentang hal ini dapat dilihat di Internet atau di koran/majalah nasional atau Jambi. Baca antara lain Ratusan Warga Batanghari Duduki Lahan PT WKS (https://metrojambi.com/read/2018/04/28/31639/ratusan-warga-batanghari-duduki-lahan-pt-wks); Pos Pengamanan PT WKS Dibakar, Dua Security Terluka (http://www.jambiekspres.co.id/read/2018/06/22/24642/pos-pengamanan-pt-wks-dibakar%C2%A0dua-security-terluka/); Distrik VIII PT WKS Dikabarkan Diserang Kelompok Masyarakat (https://www.portaltebo.id/2018/11/distrik-viii-pt-wks-dikabarkan-diserang.html); dan lain-lain.

5 Salah satu jalur pengakuan legal-formal keberadaan masyarakat adat beserta wilayah adatnya adalah dengan produk hukum dan kebijakan di tingkat kabupaten, yaitu Peraturan Daerah (Perda) dan/atau Surat Keputusan (SK) Bupati yang mengatur dan/atau menetapkan masyarakat adat beserta wilayah adatnya. Produk hukum dan kebijakan seperti itu belum ada di Kabupaten Tebo.

6 Tempat yang mudah untuk mulai membaca soal penamaan Suku Anak Dalam ini adalah di Wikipedia (https://id.wikipedia.org/wiki/Suku_Kubu). Nama Suku Anak Dalam adalah nama yang diberikan oleh pihak-pihak luar, yaitu kelompok masyarakat lain dan kemudian Pemerintah, sebagai penamaan generik untuk kelompok-kelompok masyarakat yang hidup tidak menetap, biasanya terpencil, umumnya dianggap terbelakang, dan bukan orang Melayu, Jawa, Minang, Batak, Cina, dan lain-lain.

PT Wirakarya Sakti

PT Wirakarya Sakti (PT WKS), anak perusahaan PT Sinar Mas, perusahaan HTI yang beroperasi sejak 2004 di lima kabupaten di Provinsi Jambi. Total luas wilayah konsesi 293.000 ha, ditanami akasia dan telah dibangun infrastruktur penunjang operasi, seperti *base camp*.

Wilayah konsesi tersebut dibagi dalam delapan distrik. Lokasi sengketa dengan SAD Muara Kilis berada di Distrik VIII (terletak di Kabupaten Tebo) seluas sekitar 20.000 ha. Wilayah konsesi PT WKS sendiri bekas konsesi HPH PT Lokarahayu, PT Sadarina, dan PT Inhutani V.

PT WKS mempunyai satu unit khusus penanganan konflik yang bernama Unit Resolusi Konflik. Unit ini memiliki staf di Distrik VIII yang mencakup wilayah Dusun Wanarejo, Desa Muara Kilis. Selain itu PT WKS juga mempunyai unit CD (*Community Development*) yang bertugas untuk bekerja sama dengan warga masyarakat di sekitar konsesi.

lagi untuk SAD Muara Kilis karena mereka telah memutuskan, seperti tutur Tumenggung Apung sendiri, untuk meninggalkan cara hidup sebagai Suku Anak Dalam dan akan menetap, bertani, dan bermukim.

Transisi SAD Muara Kilis dari kehidupan di rimba menjadi kehidupan pertanian menetap sungguh penuh tantangan. Terutama, terkait kepastian hak atas wilayah hidup mereka, seperti areal yang dulunya wilayah jelajah mereka, tempat beberapa kuburan lama leluhur, tempat *melangun*[7], serta tempat berburu dan mencari hasil hutan seperti jernang dan madu.

Pada 1987 Pemerintah Republik Indonesia menyatakan hutan-hutan tersebut sebagai Kawasan Hutan yang dikuasai negara,[8] dan menggambarkannya ke dalam peta Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK). Pernyataan ini dibuat tanpa kesepakatan dari kelompok-kelompok masyarakat yang hidup dan mengelola hutan-hutan tersebut, termasuk SAD Muara Kilis Tumenggung Apung yang tidak pernah tahu menahu tentang hal ini. Sebagian kecil wilayah itu dijadikan kawasan konservasi, salah satunya adalah Taman

7 *Melangun* adalah tradisi berpindah-pindah tempat atau pergi jauh bagi masyarakat suku Anak Dalam/orang Rimba/suku Kubu, di Jambi dan Riau. Jika anggota keluarga suku Anak Dalam meninggal dunia, maka pihak keluarga dan kerabat terdekat akan pergi meninggalkan tempat tinggal mereka. Selain keluarga dan kerabat, tetangga yang rumahnya dekat dengan orang meninggal juga meninggalkan rumah dan tempat mereka, karena mereka percaya tempat tersebut dapat menimbulkan kesialan (https://id.m.wikipedia.org/wiki/Melangun).

8 TGHK sesungguhnya melanjutkan *domein verklaaring* tahun 1870 sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Proses TGHK yang dilakukan Pemerintah dimaksudkan untuk menyelesaikan masalah-masalah tenurial yang ada tapi ternyata tetap saja mengabaikan keberadaan kelompok-kelompok masyarakat seperti SAD.

Pemerintah sebagai Pihak Dalam Perundingan

Pokok sengketa antara perusahaan dan masyarakat nyata masuk dalam ranah kewenangan suatu lembaga pemerintah. Lantas, bukankah sepatutnya lembaga tersebut dianggap sebagai salah satu pemangku kepentingan dan berpartisipasi sebagai salah satu pihak dalam proses mediasi? Ketika lahan kehutanan menjadi pokok sengketa, bukankah KPH sebagai pihak yang memiliki kewenangan atas lahan tersebut seharusnya menjadi salah satu pihak dalam perundingan? Dalam kasus ini tidak begitu. KPH tidak menjadi pihak yang duduk di meja perundingan, melainkan bertindak sebagai "tuan rumah" (*convener*) yang mengundang para pesengketa ke ajang mediasi.

Menurut teori resolusi konflik, untuk mendapatkan penyelesaian integratif semua pemangku kepentingan harus dilibatkan. Instansi pemerintah, dalam hal ini KPH dan Pemerintah Desa, punya kepentingan, baik kepentingan negara, lingkungan, maupun publik. Namun, yang terjadi, pemerintah menempatkan diri sebagai pengatur dan penegak aturan yang merasa tidak cocok bernegosiasi dengan PT WKS dan atau SAD Muara Kilis.

Meski begitu, sekalipun resminya bukan pihak yang bernegosiasi – misalnya "hanya" memfasilitasi mediasi – pada kenyataannya suatu instansi pemerintah kerap mendengarkan dan mempertimbangkan informasi, tuntutan, dan harapan dari pihak-pihak yang secara resmi bernegosiasi. Secara diam-diam, pemerintah mengubah "posisi" atau keputusan-keputuasan yang dibuatnya. Dengan kata lain, meski tidak resmi menjadi salah satu pihak, pemerintah yang terlibat dalam sebuah proses mediasi sebenarnya juga turut bernegosiasi.

Nasional Bukit Tigapuluh. Sebagian besarnya diberikan sebagai konsesi kepada perusahaan-perusahaan *logging* dengan izin HPH. Kemudian, setelah zaman HPH berlalu, konsesi itu diberikan kepada perusahaan-perusahaan dengan izin HTI, salah satunya PT WKS. Selain itu cukup banyak juga wilayah jelajah SAD Muara Kilis yang dilepaskan dari kawasan hutan negara, menjadi APL dan perkebunan kelapa sawit.

Perubahan-perubahan tersebut menghilangkan wilayah jelajah dan ruang hidup SAD Muara Kilis. Yang tersisa, hanyalah sekitar 130 ha itu. Pada 2018, areal tersebut juga sedang dalam proses untuk dikonsesikan kepada Koperasi Sepenat Alam Lestari yang telah mengajukan izin perhutanan sosial berupa Hutan Tanaman Rakyat (HTR).[9] Jadi, lawan sengketa SAD Muara Kilis sebenarnya bukan hanya PT WKS, tapi juga beberapa pihak lainnya, mulai dari KLHK, perusahaan-perusahaan HPH, perkebunan kelapa sawit, dan Koperasi Sepenat Alam Lestari.

Selain urusan pertanahan, SAD Muara Kilis harus berurusan dengan masalah administrasi kependudukan, akses pelayanan pendidikan, kesehatan, air bersih, dan yang paling utama, kelemahan mereka dalam mengorganisasikan dirinya sebagai sebuah kelompok masyarakat.

Meski masih ada pemegang gelar Tumenggung dan Ketua Adat di SAD Muara Kilis, tapi sesungguhnya struktur dan kelembagaan adat sedang menghilang bersamaan dengan habisnya hutan wilayah jelajah dan ruang hidup mereka. Juga, mulai pupus bersamaan dengan interaksi dan pengaruh sosial-budaya, politik-ekonomi, dan agama dari luar. Ini semua mengakibatkan SAD Muara Kilis tidak lagi memiliki tingkat keterorganisasian yang cukup. Adat tidak lagi memadai untuk mengorganisir kelompok masyarakat ini, sementara struktur-struktur baru belum cukup menggantikannya walaupun sudah mulai ada tanda-tanda pengorganisasian baru, yaitu dengan mulai hadirnya Ketua Rukun Tetangga (RT) sebagai ujung tombak pengorganisasian oleh pemerintah, serta semakin berfungsinya masjid atau mushala, pengajian, dan kegiatan-kegiatan keislaman lainnya yang mengorganisir warga melalui agama.

Menemukan Kepentingan Bersama

Memang benar, PT WKS dan SAD Muara Kilis masing-masing memiliki masalah dengan banyak pihak. PT WKS bukan hanya bersengketa dengan SAD Muara Kilis, begitu pula SAD Muara Kilis tidak hanya bermasalah dengan PT WKS. Namun, CRU memulai proses pengkajian dengan mengenali skala yang dapat dikelola, yaitu relasi antara PT WKS dengan SAD Muara Kilis.

9 Pada awal 2018 Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLHK) mengeluarkan areal itu, sebagai bagian dari areal seluas sekitar 800 ha, dari wilayah konsesi PT WKS. Areal-areal tersebut kemudian dimasukkan ke dalam Peta Indikasi Alokasi Perhutanan Sosial (PIAPS).

Pembatasan ini salah satunya berdasarkan mandat yang diterima dan perkiraan kemampuan sumber daya CRU sendiri, akan tetapi sebab utamanya aspirasi dan diskusi para pihak, SAD Muara Kilis dan PT WKS, yang berpandangan lebih mudah untuk melakukan penyelesaian satu persatu, dalam hal ini antara SAD Muara Kilis dan PT WKS, daripada sekaligus semua permasalahan yang mereka miliki dengan berbagai pihak lain.

Tentang mandat penyelenggaraan upaya penyelesaian permasalahan, CRU menerimanya dari PT WKS dan SAD Muara Kilis, dan tidak ada menerimanya dari pemerintah, baik KLHK, Pemerintah Provinsi Jambi, Kabupaten Tebo, atau Desa Muara Kilis, tidak juga dari Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Tebo Timur, yakni instansi pemerintah yang bertugas mengelola hutan di tingkat tapak, tidak juga dari Koperasi Sepenat Alam Lestari atau kelompok-kelompok masyarakat lain. Dengan demikian CRU memandang bahwa penyelenggaraan upaya penyelesaian permasalahan ini berasal dari dan untuk PT WKS dan SAD Muara Kilis.

Kepala Desa Muara Kilis memiliki ungkapan menarik tentang posisi pemerintah, yaitu "berdiri di atas permasalahan, menaungi kedua belah pihak." Jadi, meski menjadi akar masalah pertanahan yang dihadapi PT WKS dan SAD Muara Kilis, pemerintah tidak berkehendak menjadi salah satu pihak yang ikut bernegosiasi.

"Apapun itu, pembatasan cakupan dengan penetapan skala yang bisa dikelola ini ternyata juga adalah sebuah strategi praktis dalam mediasi, dalam konteks penajaman isu dan orientasi pada pemanfaatan peluang yang ada untuk keberhasilan upaya penanganan permasalahan."

Skala yang bisa dikelola CRU juga dibatasi fakta kasus ini ditangani sebagai sebuah proyek, tepatnya *pilot project*, dengan anggaran, jangka waktu, dan janji keluaran tertentu. Karenanya, penyelesaian persoalan tenurial kasus ini secara komprehensif berada di luar jangkauan kelola CRU. Khususnya, bahwa bila mensyaratkan reforma agraria yang sesungguhnya, perubahan perundang-undangan dan kebijakan nasional tentang pertanahan, pengelolaan sumber-sumber penghidupan, kehutanan, dan pengakuan dan perlindungan masyarakat adat.[10]

Apapun itu, pembatasan cakupan dengan penetapan skala yang bisa dikelola ini ternyata juga adalah sebuah strategi praktis dalam mediasi, dalam konteks penajaman isu dan orientasi pada pemanfaatan peluang yang ada untuk keberhasilan upaya penanganan permasalahan.

10 Diskusi lebih lanjut tentang hal ini tersedia di bagian-bagian akhir buku ini yang membahas aspek kebijakan dan paradigma penyelenggaraan negara. Salah satu acuan penting diskusi tersebut adalah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat no. IX tahun 2011 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.

Pada skala kelola tersebut, kedua belah pihak menemukan kepentingan yang sama dalam proses pengkajian oleh CRU. Yakni, kepastian hak atas tanah. Kepentingan PT WKS: wilayah konsesinya tegas secara hukum, batas-batas yang jelas di lapangan, dan diakui sekaligus dihormati oleh semua pihak, khususnya oleh SAD Muara Kilis dan kelompok-kelompok masyarakat pengguna lahan yang lain. Dengan demikian, PT WKS memperoleh keamanan operasional.

Sedangkan kepentingan SAD Muara Kilis, memperoleh pengakuan legal formal atas lahan yang telah diduduki, dikelola, dan didiami. Pengakuan tersebut beserta batas dan hak yang jelas, dan diakui sekaligus dihormati oleh semua pihak, khususnya PT WKS dan pengguna lahan lain yang bertetangga dengan mereka.

"Pengakuan dan penghormatan tetangga atas hak atas tanah inilah yang menjadi kepentingan bersama PT WKS dan SAD Muara Kilis. Dan, ini menjadi dasar dalam upaya penanganan sengketa pada proses selanjutnya."

Pengakuan dan penghormatan tetangga atas hak atas tanah inilah yang menjadi kepentingan bersama PT WKS dan SAD Muara Kilis. Dan hal inilah menjadi dasar dalam upaya penanganan sengketa pada proses selanjutnya.

Menjembatani Dunia Berbeda

Saat itu, Asian Games 2018 sedang berlangsung di Jakarta dan Palembang. Cabang olah raga panjat dinding telah diperlombakan dan atlet-atlet Indonesia memenangkan banyak medali dan mendapatkan banyak hadiah dan bonus melimpah, hingga milyaran rupiah.

"Wah, kalau ada cabor (cabang olah raga) panjat pohon dan lari semak, bukan panjat dinding dan lari gawang, kami Suku Anak Dalam ini pasti akan banyak memenangkan medali dan kaya raya dari hadiah dan bonus-bonus," kata salah satu warga SAD Muara Kilis. Ucapannya ini langsung disambut ramai oleh warga lainnya yang saat itu sedang berkumpul bersama penulis.

"Aneh ya orang-orang kota itu. Mereka membuat dan memanjati dinding setinggi puluhan meter," kata yang lain.

"Tinggi dinding itu sama sepertinya pohon atau tebing di hutan ini. Tapi, kalau pohon pasti lama sekali tumbuhnya dari menanam sampai setinggi itu. Bisa kakek yang menanam, baru cucu yang yang memanjat. Terlalu lama!" sambut yang lainnya. Gelak tawa pun kembali membuncah.

Gurauan menjalar ke mana-mana. Salah satunya tentang sepatu yang dikenakan para atlet Asian Games.

"Kalau memakai sepatu seperti itu, apa kita bisa panjat pohon lebih tangkas? Atau, lebih cepat kejar binatang buruan di semak-semak? Jangan-jangan, malah lebih lambat?" tanya beberapa orang bersahut-sahutan. Ada yang menjawab, iya lebih tangkas dan lebih cepat. Tapi, ada juga yang bilang mereka akan kerepotan karena tidak biasa memakai sepatu karena selama ini telanjang kaki. Sampai pertemuan selesai, tidak tercapai konsensus tentang hal-hal ini.

Percakapan tersebut membekas dalam ingatan penulis. Dan, pada saat melakukan pengkajian sengketa antara PT WKS dan SAD Muara Kilis menemukan kenyataan, bahwa memediasi sengketa antara dua belah pihak itu seperti mempertemukan atlet panjat dinding dengan atlet panjat pohon. Struktur dalam kehidupan masing-masing pihak itu berbeda. Meskipun telah membulatkan niat menjadi masyarakat baru, yaitu menetap, bertani, beragama, menjadi warga desa dan warga negara dengan segala konsekuensinya, transformasi pada SAD Muara Kilis baru dimulai. Jika disandingkan PT WKS, jelas memiliki struktur kehidupan yang berbeda. Perbedaan itu mulai dari konstruksi konseptual tentang hak milik (*property rights*) yang terkait dengan pengelolaan serta kepemilikan tanah dan kekayaan alam, pandangan hidup, orientasi pada teks atau konteks, hingga argumentasi oral atau ungkapan perasaan. Sangat berbeda. Maka, kentara sekali perundingan dengan prinsip kesetaraan pada referensi bahasa dan logika yang sama menjadi tidak mungkin. Dalam situasi seperti ini, biasanya jawaban yang diberikan adalah peningkatan kapasitas.

"Di luar tantangan ideologis sistem kehidupan tersebut, sesungguhnya memang tidak tersedia cukup waktu dan sumber daya untuk memastikan kapasitas yang sejenis di dua pihak tersebut, baik menurut sistem SAD Muara Kilis ataupun menurut sistem PT WKS. "

Hanya saja, istilah peningkatan kapasitas ini berpihak dan menanggung beban berat. Bukankah peningkatan kapasitas SAD Muara Kilis sama artinya dengan menyatakan kapasitas seperti yang dimiliki PT WKS lebih tinggi atau lebih baik sehingga SAD Muara Kilis perlu menaikkan dirinya ke sana? Panjat dinding lebih baik daripada panjat pohon?[11]

Di luar tantangan ideologis sistem kehidupan tersebut, sesungguhnya memang tidak tersedia cukup waktu dan sumber daya untuk memastikan kapasitas

11 Salah satu konsep penting, maksudnya dianggap umum penting, dalam mediasi adalah keseimbangan kekuatan. Penulis beranggapan bahwa konsep ini mungkin tidak akan terlalu penting lagi dalam mediasi pada khususnya dan penciptaan perdamaian pada umumnya, yaitu bila, atau saat, penulis juga tidak tahu, mulai berkembang mediasi yang lebih feminin alih-alih sangat maskulin sebagaimana adanya saat ini, di mana kualitas yang mengedepan misalnya kasih sayang, empati dan pertimbangan rasa, bukan kekuatan politik-ekonomi-informasi dan kualitas logika. Nampaknya ada beberapa bacaan tentang hal ini, salah satunya http://www.ub.edu/duoda/diferencia/html/en/imprimible5.html.

yang sejenis di dua pihak tersebut, baik menurut sistem SAD Muara Kilis ataupun menurut sistem PT WKS. Berapa lama yang dibutuhkan sekelompok orang agar memiliki kapasitas baca-tulis-bicara bahasa Indonesia, pola pikir "rasional atau modern", presentasi oral dalam sebuah forum?[12]

Karena itu CRU memilih untuk tidak memaksakan acuan kapasitas tertentu dalam memfasilitasi perundingan penyelesaian permasalahan antara SAD Muara Kilis dengan PT WKS.[13] Nampaklah kemudian proses perundingan formal yang berlangsung adalah sebuah dialog asimetris antara dua sistem kehidupan yang berbeda, dua dunia. Artinya, yang mau panjat dinding silakan, yang mau panjat pohon silakan, dan tim mediator CRU menjadi penyambung lidah di antara keduanya.

"Tim CRU mengajak masing-masing pihak memahami pihak lainnya, menggali kemungkinan-kemungkinan, dan merumuskan penyelesaian. Pada akhirnya, perundingan yang berlangsung kemudian sekadar formalisasi kesepakatan-kesepakatan yang telah dirundingkan di sepanjang masa pengkajian."

Tim pengkajian CRU menemukan hakikat diri sebagai pendengar dan penyambung lidah: sungguh-sungguh mendengarkan dan memahami kekhawatiran dan harapan, kemarahan dan kegembiraan, kepentingan, tuntutan-tuntutan, serta tawaran-tawaran masing-masing pihak. Apa yang diperoleh dari masing-masing pihak kemudian dikomunikasikan secara bolak-balik kepada pihak lainnya. Tim CRU mengajak masing-masing pihak memahami pihak lainnya, menggali kemungkinan-kemungkinan, dan merumuskan penyelesaian. Pada akhirnya, perundingan yang berlangsung kemudian sekadar formalisasi kesepakatan-kesepakatan yang telah dirundingkan di sepanjang masa pengkajian. Demikianlah tim mediator berperan sebagai jembatan yang mempertemukan dua dunia berbeda, SAD Muara Kilis dan PT WKS.

12 Bagi SAD Muara Kilis mungkin pilihan paling praktisnya sebetulnya adalah memanfaatkan "Jenang" sebagai penasihat, juru runding, dan wakil SAD Muara Kilis dalam berbagai proses mediasi. Jenang adalah orang luar SAD yang diangkat dan dihormati SAD sebagai perantara hubungan dengan dunia luar. Karena kekecewaan di beberapa kejadian selama ini kini SAD Muara Kilis tidak lagi mau mendengarkan atau mematuhi orang yang dulu dianggap sebagai Jenangnya.

13 Di dalam Tim CRU-IBCSD sendiri ada pandangan yang bertentangan tentang hal ini: apakah memang tidak mengupayakan "kesetaraan" kapasitas dengan alasan penghormatan terhadap keberagaman dan menolak penilaian baik/buruk rendah/tinggi, atau sebenarnya karena abai saja dalam hal penyeimbangan kapasitas ini?

Dari Lawan Menjadi Kawan Bertransformasi

Menyamakan Basis Informasi

Sejak awal proses, terdapat ketimpangan pengusaaan informasi antara SAD Muara Kilis dengan PT WKS, Kepala Desa Muara Kilis, KPHP Tebo Timur, Koperasi Sepenat Alam Lestari dan organisasi-organisasi atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) pendukungnya. Temuan tim CRU, SAD Muara Kilis tidak mengetahui informasi penting terkait status lahan, padahal semua pihak lain memiliki informasi tersebut.

Informasi status lahan tersebut sangatlah penting. Yakni, lahan seluas 130 ha yang selama ini diduduki dan diolah SAD Muara Kilis telah dikeluarkan dari wilayah konsesi PT WKS sejak Januari 2018. Lahan tersebut telah dimasukkan ke dalam Peta Indikasi Areal Perhutanan Sosial (PIAPS) dan telah diajukan Koperasi Sepenat Alam Lestari untuk izin perhutanan sosial dengan skema Hutan Tanaman Rakyat (HTR). Nampaknya ini sebuah kesengajaan atau paling tidak pembiaran. "Kalau (informasinya) *nggak* "A1", jangan kasih informasi (tersebut) ke SAD supaya kita *gak* jadi "PHP" (pemberi harapan palsu) dan dikejar-kejar terus oleh mereka," kata Kepala Desa Muara Kilis pada 7 Juli 2018.

Pengetahuan lain warga SAD Muara Kilis juga sangat minim. Mereka tidak tahu tentang gerakan pengakuan dan perlindungan masyarakat adat, perhutanan sosial atau reforma agraria, kawasan hutan, tanggung jawab sosial perusahaan, kewajiban pelayanan dari pemerintah untuk kesehatan, pendidikan, kependudukan, dan lain-lain. Dengan demikian, sebenarnya semua pihak telah membiarkan SAD Muara Kilis mengambil keputusan-keputusan dan melakukan tindakan-tindakan dalam kegelapan, tanpa dasar pengetahuan yang cukup.

"Untuk membangun proses penyelesaian sengketa yang baik dan benar, yaitu mediasi yang berprinsip keadilan dan mempraktekkan semangat *free, prior, informed consent* (FPIC)"

Untuk membangun proses penyelesaian sengketa yang baik dan benar, yaitu mediasi yang berprinsip keadilan dan mempraktekkan semangat *free, prior, informed consent* (FPIC), Tim pengkajian yang kemudian juga menjadi tim mediator CRU pertama-tama mengatasi situasi ketimpangan ini. Tim menyampaikan berbagai informasi-informasi penting yang bersifat publik tersebut kepada SAD Muara Kilis. Dan, memang harus diketahui oleh subyek yang berkaitan langsung atau akan terdampak langsung. Apalagi informasi tentang PIAPS dan pengajuan izin HTR yang mencakup langsung areal pemukiman dan penghidupan SAD Muara Kilis.

Proses: perancangan, persiapan, pelaksanaan, pemantauan

Merancang Perundingan

Berbagai informasi dan diskusi, termasuk yang didapatkan langsung dari para pihak dan diolah bersama-sama dengan masing-masing pihak di sepanjang proses pengkajian, menghasilkan kesepahaman tentang pokok-pokok permasalahan antara PT WKS dan SAD Muara Kilis, yaitu terkait kepastian hak atas lahan, kesejahteraan, dan keamanan berusaha, dan kelayakannya untuk diproses lebih lanjut melalui proses mediasi. Dasar kelayakan ada pada kejelasan subyek dan obyek permasalahan, serta kehendak para pihak untuk menyelesaikannya melalui mediasi. Pemilihan mediasi juga berdasarkan kenyataan upaya-upaya yang telah dilakukan selama ini belum bisa menyelesaikan persoalan secara tuntas dan permanen. Proses mediasi dengan mediator yang independen dan terpercaya kemudian menjadi pilihan dan harapan para pihak untuk tercapainya kesepakatan yang jelas dan utuh, memastikan konsistensi pemahaman terhadap kesepakatan, serta memantau pelaksanaan kesepakatan.

Dalam proses pengkajian, dengan fasilitasi tim CRU, PT WKS dan SAD Muara Kilis telah merumuskan pokok-pokok permasalahan, kepentingan, tuntutan, dan kehendak. Temuan-temuan dan hasil pengkajian dituliskan oleh tim CRU dalam *Laporan Pengkajian* yang kemudian dipaparkan dan dibahas bersama dengan masing-masing pihak. Pemaparan dan diskusi laporan pengkajian ini ternyata bermanfaat bukan hanya untuk validasi informasi dan analisis tetapi juga untuk memperkuat kesepahaman tentang permasalahan, mengeksplorasi pilihan-pilihan penyelesaian, dan secara umum mempersiapkan para pihak untuk membangun kesepakatan melalui mediasi.

PT WKS dan SAD Muara Kilis juga menyatakan perlunya melibatkan beberapa pemangku kepentingan dalam proses mediasi sebagai pengamat dan saksi, yaitu LSM Pelita Kita, Pemerintah Kabupaten Tebo (Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial, Kantor Kesatuan Kebangsaan dan Politik (Kesbangpol) dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil)), dan Dinas Kehutanan Provinsi Jambi. Adapun Pemerintah Desa Muara Kilis tadinya direncanakan menjadi bagian dari tim perunding SAD Muara Kilis, tapi kemudian disepakati sebagai pengamat saja bersama yang lainnya. Para pihak dan CRU juga menyepakati untuk memposisikan KPH Tebo Timur, permintaan yang disambut baik oleh yang bersangkutan, sebagai tuan rumah proses mediasi, menjadi penyelenggara proses bersama CRU, sedangkan mediatornya disepakati adalah tim CRU, tim yang sama yang telah melakukan pengkajian.

"Pemilihan mediasi juga berdasarkan kenyataan upaya-upaya yang telah dilakukan selama ini belum bisa menyelesaikan persoalan secara tuntas dan permanen."

Strategi PT WKS

PT WKS memiliki alasan-alasan kuat menyelesaikan permasalahan dengan SAD Muara Kilis melalui mediasi. Pertama, sejarah relasi, sengketa dan upaya-upaya penyelesaian yang sudah cukup panjang belum mampu menuntaskan permasalahan. Kedua, perusahaan dan karyawan terlibat dalam kasus-kasus seputaran kuasa wilayah dan gesekan budaya dari awal beroperasi. Kasus-kasus tersebut biasanya berujung pada pengenaan denda adat oleh SAD Muara Kilis.

Alasan ketiga, pada 2015 pemerintah (Dinas Kehutanan Kabupaten Tebo, Polisi, dan Pemerintah Desa) telah memfasilitasi upaya penyelesaian sengketa

Gambar 09. Hasil Diskusi Strategi Tim Perunding PT WKS.

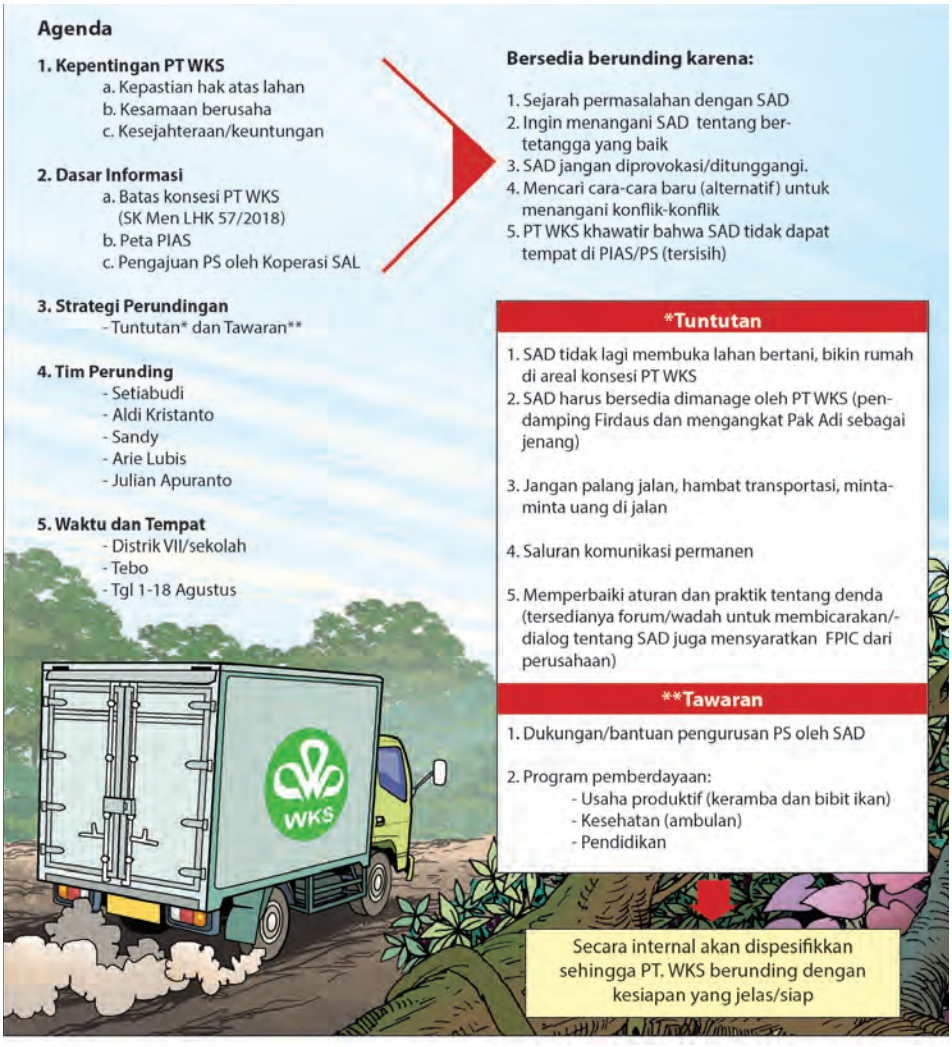

Gambar 10. Hasil Diskusi Tim Perunding SAD Muara Kilis Tumenggung Apung.

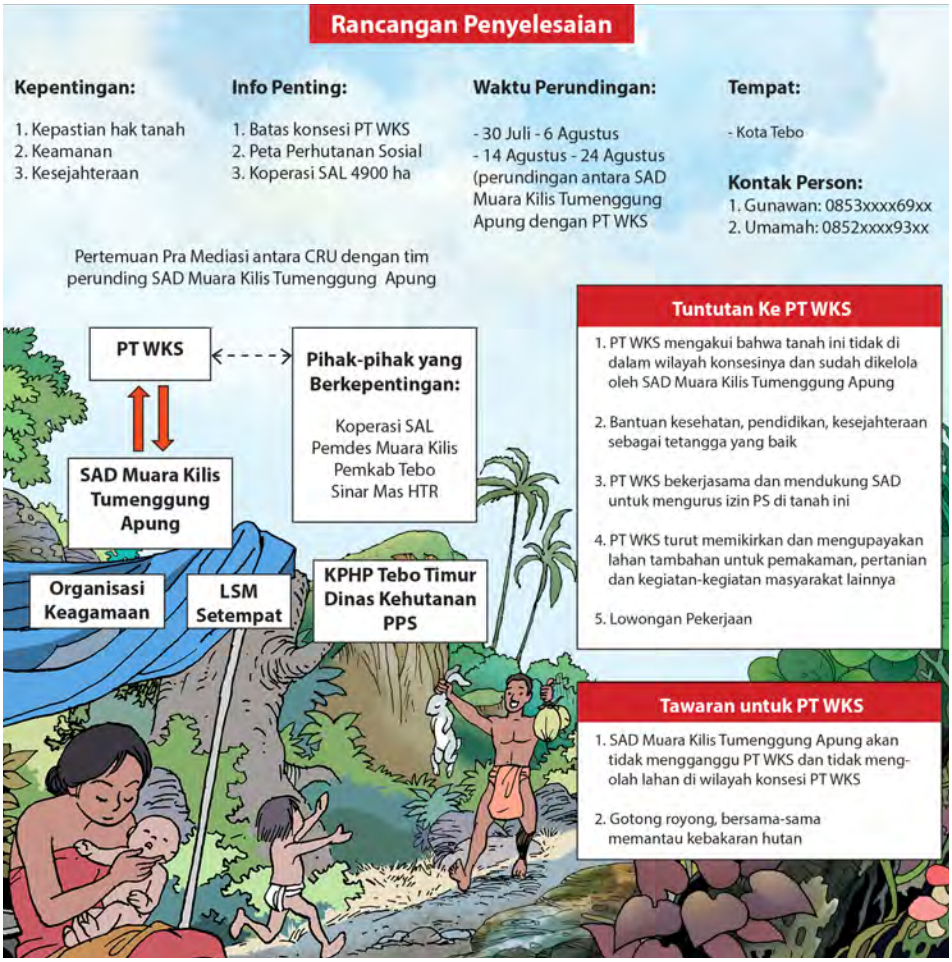

dengan melakukan pemetaan bersama di areal yang diklaim SAD Muara Kilis. Pemetaan tersebut juga mengidentifikasi persil-persil area yang dikuasai anggota SAD Muara Kilis. Menindaklanjuti hasil pemetaan tersebut, PT WKS membuat parit batas dan mengecualikan areal SAD Muara Kilis tersebut dari kegiatan operasional perusahaan. Meskipun demikian, kepastian dan keamanan wilayah konsesi masih menjadi persoalan bagi PT WKS. Salah satu kekhawatiran perusahaan, kemungkinan SAD Muara Kilis akan menjual atau meninggalkan areal yang telah disepakati tersebut dan terus merambah ke areal lain di dalam konsesi PT WKS.

Alasan keempat, beberapa pimpinan PT WKS, terutama yang berada di Distrik VIII, khawatir kelompok SAD Muara Kilis akan tergusur karena areal yang mereka kuasai selama ini telah diajukan Koperasi Sepenat Alam untuk HTR. Akibatnya, mereka akan terdesak untuk mencari wilayah lain di dalam

areal konsesi perusahaan. Sebagai tetangga, PT WKS ingin membantu SAD Muara Kilis bertransformasi menjadi masyarakat pertanian menetap. Bagi PT WKS, mediasi menjadi cara yang menjanjikan untuk membangun relasi yang lebih konstruktif sekaligus menyelesaikan permasalahan secara lebih tuntas. PT WKS juga melihat mediasi sebagai alternatif baru yang berbeda dibandingkan kebiasaan selama ini dalam menangani konflik-konflik dengan berbagai kelompok masyarakat di wilayah operasionalnya.

Dengan beragam alasan tersebut, PT WKS memasuki perundingan dengan tuntutan agar SAD Muara Kilis tidak lagi membuka lahan, bertani, atau membuat rumah di areal konsesi. Mereka juga meminta SAD Muara Kilis bersedia didampingi dalam pengelolaan lahan dan pengembangan kesejahteraan. PT WKS juga menuntut SAD Muara Kilis berhenti memalang jalan serta menghambat transportasi dan kegiatan operasional perusahan. Kemudian, PT WKS mengajak SAD Muara Kilis membangun saluran komunikasi yang permanen.

PT WKS tidak sekadar menuntut. Mereka juga memberikan tawaran dukungan atau bantuan dalam urusan perhutananan sosial dan program pemberdayaan, khususnya pengembangan usaha produktif pertanian dan perikanan, serta pelayanan kesehatan dan pendidikan.

Kadang-kadang Perundingan yang cepat dan sederhana itu baik

Perundingan dibuka dengan doa bersama, kemudian menyanyikan *Indonesia Raya*. Setelah itu, beberapa sambutan dan penjelasan proses.

Agenda pertama membahas dan menyepakati Nota Kesepakatan Memulai Mediasi. Ini juga berlangsung cepat karena baik substansi maupun *draft* naskahnya sudah dirumuskan, dipahami, dan disepakati sebelumnya.

Agenda berikutnya, yang utama sebetulnya, tentang pokok-pokok permasalahan antara PT WKS dengan SAD Muara Kilis. Mediator meminta satu wakil dari perusahaan untuk pindah dan duduk di antara tim perunding SAD Muara Kilis, dan satu wakil dari SAD Muara Kilis pindah dan duduk di antara tim perunding PT WKS. Kemudian masing-masing secara langsung menyampaikan pandangan, tuntutan, tawaran dan lain-lain. Jadi tidak dengan berdiri di podium dengan memegang mikrofon, kertas cetakan argumentasi atau runutan pemikiran. Melainkan, dengan berbincang-bincang saja langsung, tanya jawab saat itu juga. Informal laiknya percakapan di meja makan

Strategi SAD Muara Kilis

Tawaran mediasi penyelesaian masalah dengan PT WKS tentu saja diterima dengan baik oleh SAD Muara Kilis yang memiliki masalah berjibun dan berharap bahwa setidak-tidaknya satu dari banyak masalah itu dapat diupayakan penyelesaiannya. SAD Muara Kilis bahkan berharap, jika permasalahan dengan PT WKS selesai, bisa bekerja sama dan bertetangga dengan baik, maka mereka akan lebih mampu dan memiliki bekal untuk mengatasi permasalahan dengan pihak-pihak lainnya, seperti kelompok-kelompok masyarakat lain, Koperasi Sepenat Alam Lestari, dan pemerintah.

Menurut hasil diskusi dalam pengkajian awal, kepentingan SAD Muara Kilis ada dua, yakni memperoleh kepastian hak atas lahan dan jaminan kesejahteraan hidup. Itu yang membuat SAD Muara Kilis menuntut pengakuan hak atas areal yang mereka duduki dan olah. Mereka menuntut PT WKS mengeluarkan pernyataan tertulis bahwa areal tersebut tidak berada dalam wilayah konsesi PT WKS dan sudah berada dalam pengelolaan SAD Muara Kilis. Mereka juga menuntut agar PT WKS membantu untuk mengurus perizinan perhutanan sosial atas areal tersebut.

Selain itu, SAD Muara Kilis juga menuntut PT WKS turut memikirkan dan mengupayakan lahan tambahan untuk sumber penghidupan dan masa depan keturunan, serta pengembangan kegiatan-kegiatan pertanian dan perikanan untuk peningkatan kesejahteraan.

SAD Muara Kilis tidak sekadar menuntut. Mereka juga memberikan tawaran-tawaran untuk PT WKS, yaitu tidak lagi mengganggu operasional perusahaan, tidak akan mengolah lahan di wilayah konsesi PT WKS, serta bergotong royong dengan PT WKS untuk memantau kebakaran hutan dan potensi ancaman perusakan atau perambahan terhadap wilayah konsesi perusahaan.

Mencapai Kesepakatan

Perundingan resmi antara PT WKS dengan SAD Muara Kilis berlangsung di Muara Tebo selama 1,5 hari pada awal bulan Agustus 2018. Perundingan tersebut dimediasi oleh enam anggota tim mediator CRU. CRU dan KPHP Tebo Timur bertindak selaku tuan rumah dan penyelenggara proses, dalam hal ini melayani berbagai kebutuhan berkaitan dengan tempat, transportasi, akomodasi, surat menyurat dan lain-lain kebutuhan teknis dan logistik penyelenggaraan mediasi.

"Saya mendapat pelajaran bahwa kerja sama tim yang solid besar pengaruhnya dalam keberhasilan mediasi."

Sumiati
Mediator CRU, Agustus 2018

Kegiatan diawali dengan kesepakatan memulai mediasi yang dituangkan dalam bentuk Nota Kesepakatan Memulai Mediasi. Perundingan resmi diakhiri dengan kesepakatan-kesepakatan penyelesaian permasalahan antara PT WKS dengan SAD Muara Kilis, dituangkan dalam Nota Kesepakatan PT WKS dengan SAD Muara Kilis.

Kedua pihak berhasil membuat kesepakatan untuk saling mengakui hak atas lahan masing-masing, tidak saling mengganggu, bekerja sama dalam program-program pemberdayaan SAD Muara Kilis, mendukung pengurusan perhutanan sosial, dan membentuk sebuah forum kerja sama sebagai saluran komunikasi, koordinasi, dan konsultasi yang permanen. Para Pihak juga menyepakati akan dilakukannya perencanaan bersama untuk pelaksanaan kesepakatan yang akan dipantau Tim Mediator CRU.

Tercapainya kesepakatan penyelesaian permasalahan itu kemudian ditindaklanjuti dengan perumusan Rencana Pelaksanaan Kesepakatan yang dilaksanakan di komplek perkantoran Pemerintah Kabupaten Tebo di Muara Tebo pada pertengahan Agustus 2018. Tim CRU dan KPHP Tebo Timur memfasilitasi pertemuan ini. Rencana Pelaksanaan Kesepakatan yang dirumuskan di pertemuan ini merinci kegiatan-kegiatan beserta jadwal dan penanggung jawab atau pelaksananya.

Dokumen perencanaan ini sekaligus juga menjadi acuan bagi tim mediator CRU dalam memantau pelaksanaan kesepakatan mediasi. Sebagaimana telah disampaikan di atas, para pihak bersama-sama memberikan mandat kepada tim mediator CRU untuk memantau pelaksanaan kesepakatan mediasi dan melaporkan hasil-hasil pemantauan tersebut kepada para pihak dan semua pemangku kepentingan. Tercakup di dalam proses pemantauan dan pelaporan ini adalah berbagai komunikasi, kunjungan, pertemuan dan pembahasan di masing-masing pihak maupun secara bersama-sama yang dilakukan secara rutin dalam kurun waktu satu tahun sejak dicapainya kesepakatan. Semua ini adalah dalam rangka memastikan bahwa kesepakatan yang telah dicapai benar-benar dijalankan dan berkelangsungan.

Menurut saya keberhasilan pencapaian kesepakatan penyelesaian sengketa itu 80%nya ditentukan oleh fase pengkajian dan pra-perundingan.

Umi Syamsiatun
Mediator CRU, Juli 2018

Hasil: Beberapa Bekal Menuju Perubahan

Tim CRU mengutamakan upaya fasilitasi pada proses pengkajian dan persiapan perundingan, serta pemantauan implementasi kesepakatan yang telah dicapai para pihak, bukan pada proses perundingannya sendiri meski tetap dipandang sangat penting.

Tekanan persiapan para pihak dalam proses pengkajian berlatar pada tiga hal, yaitu:

Sejarah dan kompleksitas persoalan hak atas tanah yang sesungguhnya bersumber kepada debat tentang hak Negara menguasai sumber-sumber agraria —dalam hal ini hutan— dan suasana kejiwaan kebijakan dan praktek penyelenggaraan Negara berkaitan dengan isu masyarakat adat.

Perbedaan kekuatan, kapasitas, dan sistem kehidupan yang sangat besar antara PT WKS dengan SAD Muara Kilis.

Batasan-batasan metode dan sumber daya proyek yang bisa dikerahkan CRU dalam memfasilitasi penanganan sengketa ini, mengingat bahwa upaya penanganan sengketa PT WKS dan SAD Muara Kilis ini bagi CRU adalah sebuah *pilot project* yang didanai oleh lembaga pendanaan tertentu berdasarkan kontrak kerja sama dengan kesepakatan waktu, anggaran, dan keluaran, dengan salah satu maksud khususnya adalah membangun *portfolio* CRU dalam melaksanakan mediasi sebagai salah satu metode penanganan konflik, demikianlah sehingga kode kegiatan ini adalah proyek pilot Tebo

Dengan latar tersebut, tim CRU kemudian memperlakukan pengkajian, persiapan perundingan, perundingannya sendiri, pelaksanaan kesepakatan dan pemantauan sebagai satu kesatuan aliran penyelenggaraan proses mediasi yang menemani pihak-pihak tersebut dalam masa perubahan yang sedang mereka hadapi. Itulah hasil proses mediasi sesungguhnya, yaitu transformasi di dalam kelompok masyarakat dan di dalam perusahaan, dan relasi di antara keduanya.

Transformasi di Dalam

Baik SAD Muara Kilis maupun PT WKS harus melakukan transformasi di dalam kelompok atau perusahaan. Transformasi SAD Muara Kilis dimulai dengan mendata kembali keanggotaan, membangun berbagai sistem pengaturan dan kepemimpinan, mengkonsolidasi upaya-upaya individu dan keluarga sebagai satu kelompok yang sedang dalam proses transisi menjadi masyarakat pertanian menetap, dan mengurus identitas kewarganegaraan, seperti KTP dan KK.

Sedangkan transformasi PT WKS dimulai dengan kesadaran tentang tantangan di dalam perusahaan terkait struktur manajemen, kebijakan alokasi anggaran dan personil, dan perilaku perusahaan dalam menghadapi berbagai permasalahan dengan kelompok masyarakat, memenuhi tanggung jawab sosial dan lingkungan hidup, serta mewujudkan tata kelola dan tata usaha yang baik.

"Baik SAD Muara Kilis maupun PT WKS harus melakukan transformasi di dalam kelompok atau perusahaan."

Relasi antara PT WKS dengan SAD Muara Kilis

Tercapainya kesepakatan antara PT WKS dengan SAD Muara Kilis menegaskan komitmen keduanya untuk menjadi tetangga yang baik. Wujud komitmen ini dalam bentuk forum kerja sama yang beranggotakan tokoh-tokoh SAD Muara Kilis dan pejabat-pejabat PT WKS dengan jadwal pertemuan rutin dan semangat mengkonsultasikan setiap persoalan dan setiap rencana atau kegiatan yang berkaitan atau mungkin berdampak pada ketetanggaan ini. Hasil dari relasi yang membaik ini, misalnya kegiatan patroli dan pengamanan bersama, keleluasaan akses melintas bagi kendaraan-kendaraan SAD Muara Kilis di jaringan jalan di dalam wilayah konsesi PT WKS, pelibatan warga SAD Muara Kilis dalam program-program terkait pencegahan kebakaran hutan dan lahan oleh Kelompok Masyarakat Peduli Api (KMPA) atau Masyarakat Peduli Api (MPA), dan bantuan pelayanan kesehatan dan pendidikan dari PT WKS untuk SAD Muara Kilis.

Hak Atas Tanah

Lahan 130,4 ha yang dikuasai dan dikelola SAD Muara Kilis telah dipetakan bersama pada 2015. Di luar itu, ternyata masih ada lahan seluas sekitar lima ha yang selama ini juga dikuasai dan dikelola SAD Muara Kilis dan belum dimasukkan ke dalam peta tersebut. Lahan tersebut kini telah dipetakan bersama PT WKS dan SAD Muara Kilis untuk selanjutnya ditegaskan tanda batasnya. PT WKS juga melakukan sosialisasi batas wilayah konsesinya sesuai keputusan baru dari Menteri KLHK, dan mulai mempersiapkan proses penataan batas konsesi menurut peraturan perundangan yang berlaku.

"Tercapainya kesepakatan antara PT WKS dengan SAD Muara Kilis menegaskan komitmen keduanya untuk menjadi tetangga yang baik."

Kerja sama SAD Muara Kilis dengan PT WKS juga berhasil menemukan lahan seluas sekitar 115 ha yang dapat dikuasai dan dikelola oleh SAD Muara Kilis sebagai lahan tambahan untuk pertanian, pengembangan usaha, pemakaman, fasilitas umum, dan lain-lain. Lahan ini berada di dekat lahan yang saat ini telah dikuasai dan dikelola SAD Muara Kilis, berada di luar konsesi PT WKS, serta masuk dalam Peta Indikasi Perhutanan Sosial. PT WKS mengidentifikasi, membersihkan, dan menyiapkan lahan tersebut agar dapat dikuasai dan dikelola oleh SAD Muara Kilis. Lahan tambahan ini kemudian dipetakan bersama oleh PT WKS, SAD Muara Kilis, dan KPHP Tebo Timur.

Gambar 11. Lokasi PT WKS dan SAD Muara Kilis beserta keterangan lahan-lahan pemukiman, pertanian, dan penghidupan yang berhasil disepakati untuk dikerjasamakan upaya pengakuan hak dan pengelolaannya.

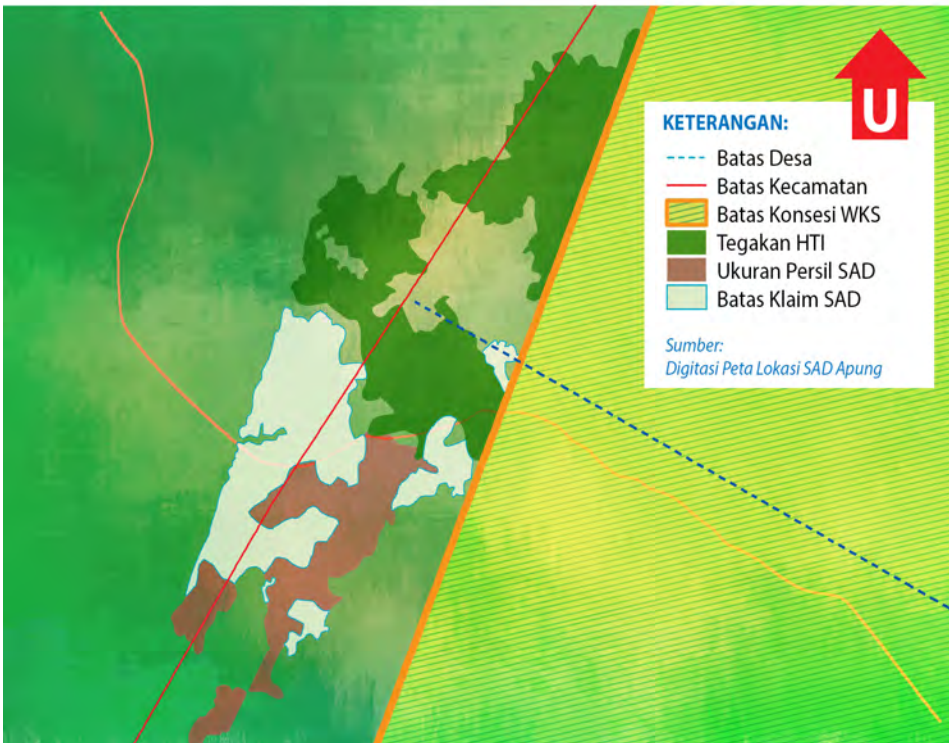

Program Pemberdayaan Masyarakat

PT WKS telah melakukan survei dan kajian untuk merancang sebuah program pemberdayaan bagi SAD Muara Kilis. Perancangan program ini sejak awal juga menyertakan informasi dan aspirasi SAD Muara Kilis. Garis besar program yang dirancang dan mulai dijalankan tersebut, yakni:

1. Pengembangan hortikultura, yaitu penanaman cabai di lahan seluas 2,5 ha
2. Budidaya ikan di tiga kolam
3. Pembuatan sumur bor, fasilitas mandi cuci kakus (MCK), dan penyediaan air bersih yang akan berlokasi di komplek mushala
4. Program pendidikan berupa dukungan untuk dua guru, Pak dan Bu Sumardi, yang akan menjadi guru mengaji, baca tulis, dan pertanian bagi SAD Muara Kilis.
5. Program kesehatan, berupa kunjungan tenaga medis setiap bulan beserta penyediaan obat-obatan dan pelayanan kesehatan lain bagi SAD Muara Kilis.

Perhutanan Sosial

Pelaksanaan kesepakatan perundingan memungkinkan SAD Muara Kilis untuk mempelajari, memahami, dan memutuskan sikap secara kolektif terhadap pengajuan izin Perhutanan Sosial skema HTR oleh Koperasi Sepenat Alam Lestari. Melalui serangkaian pertemuan dan diskusi pascaperundingan yang melibatkan wakil dari PT WKS, KPHP Tebo Timur, dan tim CRU, SAD Muara Kilis pada akhirnya memutuskan untuk bergabung dalam Koperasi Sepenat Alam Lestari sambil mengajukan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh Koperasi untuk menjamin keamanan sumber-sumber kehidupan SAD, termasuk alokasi lahan tambahan untuk SAD. Pemantauan oleh tim mediator CRU mencatat hal ini sebagai pemenuhan salah satu kesepakatan hasil perundingan, yaitu PT WKS mendukung SAD Muara Kilis dalam pengurusan Perhutanan Sosial.

"Saya tidak bisa lagi hidup berpindah-pindah sepeerti orang liar di hutan-hutan zaman dahulu. Saya sudah memutuskan untuk menetap di sini, apapun yang terjadi. Saya juga sudah Islam meskipun belum shalat dan puasa. Yang mau mengikuti saya boleh bergabung menjadi anggota saya di sini, yang tidak mau silahkan pergi."

Tumenggung Apung
(Parafrase oleh penulis untuk kejelasan maksud), SAD Muara Kilis, Juli 2018

Pembelajaran: Mediasi Untuk Transformasi

Dalam refleksi, kasus ini menunjukkan mediasi bermanfaat dalam proses transformasi yang sedang berlangsung baik di dalam kelompok masyarakat maupun perusahaan. Inilah Mediasi untuk Transformasi,[14] sebuah plintiran atau permainan kata dari konsep atau teori Mediasi Transformatif[15]. Titik berat kisah mediasi PT WKS dan SAD Muara Kilis ini sebenarnya bukan pada solusi-solusi atas sengketa antara para pihak, bukan pula mentransformasi para pihak tersebut kepada suatu kondisi tertentu, akan tetapi lebih kepada mempertemukan pihak-pihak tersebut agar bersedia saling membantu dalam proses transformasi yang memang sudah dan sedang dijalaninya. Pertama-tama yang harus bertransformasi, relasi antara pihak-pihak tersebut, yaitu dari lawan (sengketa) menjadi kawan (bertransformasi). Kemudian berbekal aliansi baru tersebut, para pihak bekerja sama dan saling mendukung agar masing-masing menjadi lebih siap dan berdaya dalam proses transformasinya masing-masing.

Bagi SAD Muara Kilis, penyelesaian permasalahan dengan PT WKS berarti menyelesaikan salah satu dari banyak permasalahan yang dihadapinya. Relasi yang baik

14 Istilah ini untuk membedakannya dengan konsep-konsep yang sudah mapan, misalnya tentang Mediasi Transformatif (lihat misalnya https://en.m.wikipedia.org/wiki/Transformative_mediation) atau Transformasi Konflik (lihat misalnya https://en.m.wikipedia.org/wiki/Conflict_transformation).

15 Lihat misalnya Folger dan Bush: https://amzn.to/2sECxtk. CRU sendiri sepengetahuan penulis tidak atau belum mewacanakan konsep atau teori ini sebagai anutan atau memanfaatkannya dalam penanganan kasus-kasus.

dan kerja sama dengan PT WKS memperkuat SAD Muara Kilis dalam menyelesaikan permasalahannya dengan pihak-pihak lain, khususnya dengan Koperasi Sepenat Alam Lestari, Dukcapil Pemerintah Kabupaten Tebo, dan pemerintah pada umumnya dalam urusan-urusan pertanahan dan kehutanan.

Dalam kerangka kerja sama dan pelaksanaan kesepakatan hasil perundingan, dalam konteks bertetangga yang baik, SAD Muara Kilis akhirnya memperoleh pengetahuan dan bisa mengambil keputusan tentang keikutsertaannya dalam pengajuan izin Perhutanan Sosial oleh Koperasi Sepenat Alam Lestari. Proses mediasi juga memungkinkan SAD Muara Kilis untuk mempertanyakan kembali dan menggugat pelayanan administrasi kependudukan untuk seluruh warga SAD Muara Kilis pada Dukcapil. SAD Muara Kilis juga menjadi lebih siap berkat pendataan ulang keanggotaan sebagai hasil pelaksanaan kesepakatan perundingan.

Aliansi dengan PT WKS memungkinkan SAD Muara Kilis memetakan areal-areal yang kini akan diperjuangkan kepastian haknya ke hadapan KPHP Tebo Timur, Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, dan KLHK.

Aliansi dengan PT WKS memungkinkan SAD Muara Kilis memetakan areal-areal yang kini akan diperjuangkan kepastian haknya ke hadapan KPHP Tebo Timur, Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, dan KLHK.

Transformasi lebih besar yang sedang dialami SAD Muara Kilis Kelompok Tumenggung Apung, perubahan dari kelompok masyarakat adat penjelajah hutan, pemburu, dan peramu menjadi warga desa yang menetap, bercocok tanam, berternak, mungkin nantinya juga berdagang, menjadi pegawai atau politikus. Bagi SAD Muara Kilis ini perubahan terpaksa secepat kilat, bukan seperti yang lain yang berlangsung selama ribuan, ratusan, atau setidaknya puluhan tahun. Pemimpin SAD Muara Kilis Tumenggung Apung (60) baru menetap dalam 10 tahun terakhir ini. Sebelumnya, ia bersama kelompoknya hidup menjelajah di hutan luas yang kini telah menjadi kawasan taman nasional, hutan lindung, hutan produksi, atau perkebunan kelapa sawit.

Dalam transformasi-terpaksa-cepat itu, program-program pemberdayaan yang disepakati bersama dengan PT WKS mau tidak mau diandalkan SAD Muara Kilis. Inilah modal awal dalam bentuk kesempatan belajar dan memulai menanam sawit, cabai dan sayuran, atau tanaman pangan lainnya, beternak ikan mungkin juga ayam, bahkan juga salah satu yang paling mendasar: memproduksi, menampung, dan mendistribusikan air. Sesuatu yang berbeda

dibandingkan zaman dahulu ketika mata air, sungai, dan telaga berlimpah air bersih untuk dimanfaatkan ketika lelah dan dahaga.

Untuk menjadi warga desa yang sesungguhnya, SAD Muara Kilis juga harus segera bisa menulis dan membaca (Latin, Arab, Indonesia) dan berhitung. Dan mengaji, karena SAD Muara Kilis kini merasa tidak benar kalau kolom agama di KTP kosong belaka.

Bagi PT WKS, bertransformasi sebenar-nya kebutuhan yang semakin mendesak mengingat ada banyak konflik yang dihadapi, yang akhir-akhir ini semakin mengejawantah. Situasi ini juga dihadapi hampir semua pemilik konsesi lahan di Indonesia. Sebagaimana telah diuraikan di awal, konflik lahan di Indonesia adalah konflik agraria yang bersumber dari masalah konstitusional, peraturan-perundangan, kebijakan, dan sistem-sistem ekonomi-politik yang telanjur mencengkeram dalam seluruh sendi kehidupan berbangsa, bernegara, bermasyarakat, dan juga berkeluarga.

Meski begitu, pengelolaan sengketa PT WKS ini menarik karena niat penyelesaian permasalahan melalui mediasi datang dari perusahaan sendiri, bukan dari kelompok masyarakat. Dapat dikatakan, telah muncul kesadaran untuk bertransformasi pada PT WKS dan untuk kelompok staf dalam perusahaan Sinar Mas. Masalahnya, PT WKS hanya bagian (kecil) dari sebuah konglomerasi raksasa; merupakan hanya satu bagian kecil dari ratusan anak perusahaan Sinar Mas. Hanya sekitar 260.000 ha dari jutaan ha yang berada dalam kekuasaan kelompok Sinar Mas. Dengan demikian patut diduga, transformasi sikap, perilaku, dan praktek PT WKS tidak akan terjadi tanpa transformasi menyeluruh di tingkat kelompok usaha.

"Bagi PT WKS, bertransformasi sebenarnya kebutuhan yang semakin mendesak mengingat ada banyak konflik yang dihadapi, yang akhir-akhir ini semakin mengejawantah. "

Bagaimanapun juga, keberhasilan proses mediasi antara PT WKS dengan SAD Muara Kilis nampaknya menciptakan beberapa momentum sosial-politik bagi PT WKS untuk menghadapi konflik-konflik dengan pihak lain, meningkatkan kepercayaan kepada mediasi sebagai sebuah pilihan yang menjanjikan dalam penanganan konflik, dan mendorong perusahaan untuk memeriksa kembali berbagai pendekatan dan proses program pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah konsesinya.

Kasus ini juga bahan belajar yang baik bagi organisasi atau LSM yang selama ini mendampingi proses-proses penyelesaian sengketa. Jika sebelumnya organisasi-organisasi tersebut banyak menggunakan pendekatan advokasi dan aksi langsung di lapangan, maka mediasi dapat menjadi pilihan transformasi pendekatan dan metologi dengan memberi perhatian

serius pada tahapan-tahapan pengkajian, persiapan pra-perundingan, perundingan formal, dan pemantauan pelaksanaan kesepakatan. Termasuk di dalamnya, memberikan informasi yang valid kepada pihak-pihak yang bersengketa.

Seusai penyelesaian kasus sengketa ini, PT WKS secara khusus menawari CRU untuk memediasi kasus-kasus sengketa lain yang terjadi di areal konsesinya. Tentu ini sebuah kepercayaan yang penting bagi CRU dan para mediator yang menangani konflik. Ini sebuah capaian besar, mediasi terbukti mampu dalam menyelesaikan konflik. Dan, menjadi catatan penting pada upaya CRU membangun *portfolio*.

Di sisi lain, penanganan kasus ini juga menjadi sebuah proses transformasi bagi CRU menjadi convener independen, penyedia layanan resolusi konflik yang terbukti mampu memberikan dukungan efektif dalam penanganan sengketa lahan dan sumber daya alam.

Di sisi lain, penanganan kasus ini juga menjadi sebuah proses transformasi bagi CRU menjadi penyelenggara (*convener)* independen, penyedia layanan resolusi konflik yang terbukti mampu memberikan dukungan efektif dalam penanganan sengketa lahan dan sumber daya alam. Dengan menggunakan pembiayaan independen, CRU dapat secara bebas menentukan pilihan pendekatan, metode, dan sikap dalam menyelesaikan sengketa. Dalam kasus ini terlihat, CRU mampu menempatkan diri seumpama "mak comblang" perantara pesan, menggandeng tangan dan mempertemukan kedua pihak, dan tetap menggenggamnya saat mereka berjalan bersama menuju perubahan. Sesuatu yang tidak mungkin terjadi jika CRU menggantungkan pembiayaan penanganan sengketa pada pihak-pihak yang bertikai.

Sementara itu pula, saat membaca kembali kisah ini dan memperoleh kupasan dan masukan dari beberapa pembaca dan pengulas, sedikit beranilah penulis untuk menawarkan pokok-pokok pembelajaran yang kiranya terperaskan dari kisah ini, yaitu:

1. **Menetapkan skala yang bisa dikelola**, termasuk di dalamnya membatasi cakupan isu-isu yang akan diupayakan penyelesaiannya melalui mediasi. Melalui proses pengkajian, dan berdasarkan persetujuan para pihak setelah pembahasan yang memadai, mediator seringkali perlu untuk mengusulkan batasan isu-isu yang akan diproses melalui mediasi. Mempertimbangkan skala yang bisa dikelola ini penting untuk

memastikan bahwa proses mediasi yang dilakukan memiliki kemungkinan keberhasilan yang cukup tinggi. Dalam hal ini semangatnya adalah bahwa menyelesaikan sedikit persoalan (yang mungkin dianggap oleh beberapa pihak sebagai persoalan kecil) diharapkan menjadi bekal yang memampukan dan menambah kepercayaan para pihak untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang lebih banyak dan lebih luas.

2. **Pentingnya informasi dan akses terhadap informasi bagi semua pihak.** Kesetaraan informasi ini penting supaya para pihak yang bersengketa memasuki proses mediasi dengan pengetahuan yang memadai untuk menuju kesepahaman atas persoalan dan membangun kesepakatan penyelesaiannya. Seringkali di tangan mediator lah *judgment call* tentang apakah suatu informasi bisa dan perlu disampaikan kepada pihak, dalam hal ini dasar pertimbangan utamanya adalah apakah informasi tersebut akan membantu pihak dalam mengambil keputusan dan mendukung proses mediasi. Selain dasar pertimbangan utama tersebut mediator juga perlu selalu mendamaikan keputusan dan tindakannya dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip mediasi serta rasa keadilan yang dianutnya.

Kesetaraan informasi ini penting supaya para pihak yang bersengketa memasuki proses mediasi dengan pengetahuan yang memadai untuk menuju kesepahaman atas persoalan dan membangun kesepakatan penyelesaiannya.

3. **Persiapan adalah segalanya.** Tahapan pengkajian di dalam sebuah proses mediasi sebenarnya bukan hanya mengkaji subyek, obyek, dan mekanisme penyelesaian sengketa tapi justru adalah proses yang sangat menentukan keberhasilan mediasi yaitu dengan membangun saling kepercayaan, menyepahami informasi dan fakta, dan menegosiasikan pada saat dini berbagai alternatif penyelesaian sengketa. Di dalam tahapan pengkajian ini ada ruang dan kebebasan yang lebih bagi mediator untuk melakukan diplomasi ulang alik, mengeksplorasi dan mendorong kreativitas semua pihak untuk mengembangkan solusi, dan mulai membangun saluran-saluran komunikasi dan relasi antara pihak-pihak yang bersengketa.

4. **Penting bagi mediator untuk selalu berusaha bebas bias,** khususnya saat ada perbedaan yang besar di antara para pihak dalam hal cara pandang, sistem dan nilai-nilai

kehidupan, bahasa dan logika, serta kemampuan politik dan finansial. Ini karena satu cara pandang, sistem dan nilai, bahasa dan logika itu bukannya lebih baik dan maju daripada cara pandang, sistem dan nilai, bahasa dan logika satunya lagi, hanya berbeda. Sementara umumnya mediator sendiri, sebagaimana setiap orang, sudah telanjur memiliki dan terbiasa dengan cara pandang, sistem dan nilai, serta bahasa dan logikanya sendiri. Jadi mungkin pendekatan peningkatan kapasitas tidak selalu tepat, karena yang satu tidak lebih rendah dari satunya lagi dan oleh karenanya perlu ditingkatkan agar sama tingginya.

Epilog

Saat tulisan ini dibuat pada pertengahan September 2019, pemantauan pelaksanaan kesepakatan mediasi antara PT WKS dan SAD Muara Kilis Kelompok Tumenggung Apung menemukan, seluruh pokok kesepakatan telah dilaksanakan, kecuali program pemberdayaan oleh PT WKS. Para pejabat PT WKS di tingkat distrik melaporkan bahwa anggaran untuk program pemberdayaan tersebut tidak kunjung memperoleh persetujuan dari kantor pusat di Jakarta.

Tentu saja pihak SAD Muara Kilis Kelompok Tumenggung Apung menyayangkan tidak dipenuhinya satu pokok kesepakatan hasil perundingan ini, sementara pokok-pokok lainnya telah terpenuhi dan memuaskan semua pihak yang terlibat, khususnya berkaitan dengan kejelasan status lahan SAD Muara Kilis seluas 130-an ha dan diperolehnya lahan tambahan seluas sekitar 115 ha, relasi dan komunikasi yang membaik, kerjasama dalam berbagai kebutuhan kesehatan dan pendidikan.

Pada akhirnya waktu jualah yang akan membuktikan apakah sebenar-benarnya PT WKS dan kelompok konglomerasinya telah bertransformasi menjadi perusahaan dengan kesadaran sosial dan lingkungan hidup yang cukup untuk mencegah dan menangani konflik sosial dan lahan.

Sementara itu waktu yang terus berjalan menjadi kemewahan yang semakin tak tersedia bagi SAD Muara Kilis dalam pilihan terpaksanya untuk bertransformasi menjadi masyarakat modern, petani dan seterusnya, pada ruang hidupnya yang masih tersisa, 130 plus 115 ha, dimana keempat sisinya telah terpagar oleh konsesi-konsesi dan ekspansi pertanian dan perkampungan.

Demikianlah, waktu yang akan menjawab apakah mediasi dan kesepakatan PT WKS dan SAD Muara Kilis benar-benar akan menjadi bekal keduanya dalam bertransformasi, mengarungi dinamika politik dan kebijakan, perubahan sosial dan tekanan lingkungan hidup yang rasanya semakin keras akhir-akhir ini.

KASUS

#4

Berdamai di Lumbung Madu

Kapuas Hulu, Kalimantan Barat

Oleh **Agus Mulyana**

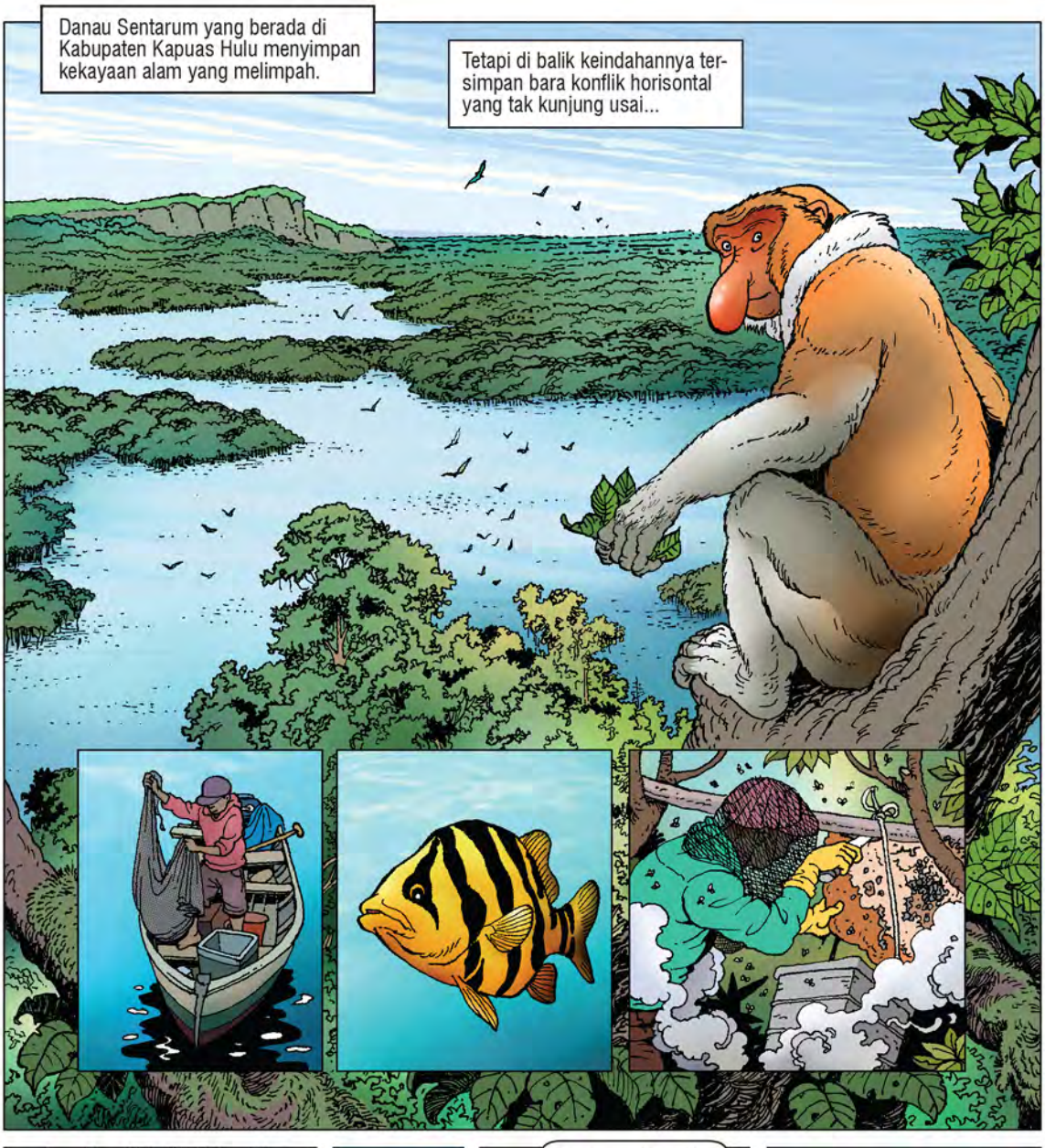
Danau Sentarum yang berada di Kabupaten Kapuas Hulu menyimpan kekayaan alam yang melimpah.
Tetapi di balik keindahannya tersimpan bara konflik horisontal yang tak kunjung usai...

Di sebuah desa...
Lihat, mereka bukan warga kita...
Masuk wilayah tanpa izin...
Mereka harus diperingatkan!

Maaf, saudara berada di wilayah desa kami. Apakah sudah ada izin sebelumnya?
Izin? Izin kepada siapa?
Ini wilayah desa kami pak. Tak perlu izin!
Jangan ngaco! Ini wilayah kami!
Sabar, sabar...
Jangan main klaim sendiri, pak! Kami punya bukti otentiknya...
Ini! Baca saja sendiri...
DOKUMEN KERAJAAN SUHAID 1899
Hahaha... Itu dokumen sudah kadaluwarsa pak. Zaman sudah berubah!
Siapa bilang?
Adu mulut pun terjadi...
Dan berlanjut dengan kekerasan fisik...
Ah, banyak mulut kau ini...
Kadang disertai dengan pembakaran perahu....
Bahkan pondok-pondok kerja pun dibakar...
Peristiwa semacam ini seringkali terjadi, berulang dari waktu ke waktu...
...bahkan dari generasi ke generasi berikutnya!

Gambar 12.
Peta Lokasi Kecamatan Suhaid, Kabupaten Kapuas Hulu

SOLEH, anggota tim perunding Desa Lubuk Pengail, berdiri dari duduknya. Ia mengacung-acungkan secarik kertas berwarna kusam yang selama ini selalu dibawanya setiap menghadiri pertemuan yang membahas batas wilayah Desa Lubuk Pengail. Baginya, kertas itu sangat berharga. Ia memperlakukannya dengan penuh hati-hati bagaikan barang antik yang bernilai tinggi.

"Ini dokumen kerajaan tahun 1297 Hijriah atau sama dengan tahun 1889 Masehi," katanya mengawali.

Dokumen itu ditulis tangan dengan huruf Arab Melayu, kemudian pada 1979 ditulis ulang dengan mesin tik menggunakan huruf Latin.

Isi dokumen berupa keterangan dari Raja Kerajaan Suhaid, Pangeran Kusoema Anom Surya Negara, tentang narasi batas-batas wilayah antara Kerajaan Suhaid, Kerajaan Semitau, Kerajaan Selimbau, dan Dayak Iban Batang Lupar.

Saat diterjemahkan di atas peta, narasi tersebut berupa wilayah warga Lubuk Pengail yang meliputi wilayah-wilayah yang telah diklaim oleh desa-desa tetangga, yaitu Tajum (Kecamatan Badau), Sungai Senunuk dan Sepadan (Kecamatan Batang Lupar), serta Nanga Leboyan dan Sekulat (Kecamatan

Gambar 13. Peta Tuntutan Batas Wilayah Desa Lubuk Pengail

Selimbau). Terjadi tumpang tindih seperti yang terpampang pada Gambar 13. "Kami memiliki hak untuk menjaring ikan di wilayah ini, karena termasuk dalam wilayah desa kami. Hanya warga dari desa kami yang memiliki hak itu secara turun temurun dari nenek moyang kami sejak zaman kerajaan. Orang luar dari desa kami hanya bisa menjaring ikan dengan izin dari kami dan harus membayar kepada kami," kata tim perunding Lubuk Pengail dalam perjumpaan pertama.

Warga Lubuk Pengail percaya penuh pada kebenaran yang tertera di dokumen. Dan, itu menjadi satu-satunya dasar mengklaim wilayah Lubuk Pengail.

Namun, warga dari lima desa lain menyanggah dan menolak klaim tersebut. Mereka memandang, klaim tersebut sebagai upaya mengambil atau memperluas wilayah ke desa lain.

Mengapa begitu?

Klaim batas-batas wilayah berdasarkan warisan kerajaan tersebut telah memasukkan sungai dan danau produktif di lima desa lainnya sebagai bagian dari wilayah Lubuk Pengail.

Warga desa tetangga menolak klaim Lubuk Pengail atas dasar Peraturan Pemerintah (PP) No. 39 tahun 1996. Menurut PP tersebut, wilayah Kecamatan Suhaid berasal dari tiga desa di wilayah Kecamatan Semitau dan dua desa di wilayah Kecamatan Selimbau.

Gambar 14. Peta lamp. PP No.39/1996 Kecamatan Suhaid dan RTRW 2014 - 2034 Kabupaten Kapuas Hulu

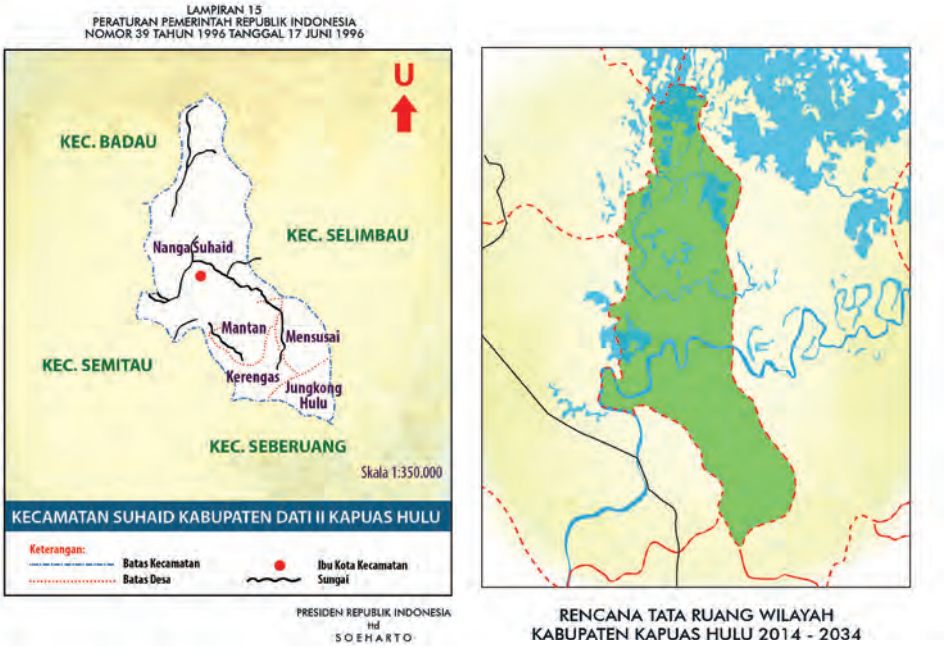

Pada lampiran PP, Peta Kecamatan Suhaid dan Peta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kapuas Hulu 2014 - 2034 (Lihat Gambar 14) menunjukkan, Kecamatan Suhaid tidak berbatasan langsung dengan Kecamatan Batang Lupar, sebagaimana klaim warga Lubuk Pengail. Kecamatan ini hanya berbatasan dengan Kecamatan Semitau, Kecamatan Badau, dan Kecamatan Selimbau.

Lampiran Penjelasan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2010 yang menggantikan Perda Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa dan Dusun di Kabupaten Kapuas Hulu menyebutkan, Kecamatan Suhaid mendapatkan penambahan lima desa dan empat dusun.

"Sayangnya, Perda Nomor 7 tersebut tidak menyebutkan narasi batas dan tidak menyertakan peta pada bagian lampirannya. Sehingga, tidak bisa menjelaskan di mana Desa Lubuk Pengail berada. "

Sayangnya, Perda Nomor 7 tersebut tidak menyebutkan narasi batas dan tidak menyertakan peta pada bagian lampirannya. Sehingga, tidak bisa menjelaskan di mana Desa Lubuk Pengail berada.

Lubuk Pengail ini pun seperti desa tanpa wilayah. Hanya ada nama dan jumlah dusun, tapi tanpa batas yang jelas.

Di lapangan, lain lagi ceritanya. Yang dimaksudkan wilayah Lubuk Pengail adalah tempat-tempat di mana pondok-pondok nelayan milik warga Lubuk Pengail berdiri.

"Itu pondok kerja," kata warga Lubuk Pengail.

Pondok itu terbuat dari bangunan rumah panggung berbahan kayu. Dibangun di sepanjang tepi sungai dan menjadi berada di atas danau saat air pasang musim hujan. Selain rumah panggung, di sepanjang tepian sungai juga terdapat *lanting*, rumah terapung. Dari rumah panggung dan *lanting* itulah mereka "bekerja" memanen kekayaan sungai dan danau.

Warga Melayu di hilir, seperti warga Lubuk Pengail, dikenal sebagai nelayan yang tangguh. Di mana ikan berbiak, ke situlah mereka bergerak. Mereka memanen ikan tidak hanya di sekitar pondok kerja, melainkan meluas ke tempat-tempat lain. Masalahnya, baik rumah panggung, *lanting*, maupun tempat-tempat memanen tersebut berada di wilayah desa-desa lain, yang mereka klaim sebagai wilayah Desa Lubuk Pengail. Klaim tersebut diperkuat dengan aksi kolektif warga Lubuk Pengail menguasai wilayah desa-desa lain.

Keenam desa tersebut sebenarnya sedang memperebutkan wilayah Danau Sentarum. Daerah hamparan banjir (*lebak lebung*) terluas dan relatif

masih baik di Indonesia. Daerah ini bahkan sudah ditetapkan sebagai kawasan konservasi dan pemanfaatan lahan basah secara berkelanjutan seperti yang termaktub dalam Konvensi Ramsar[58]. Fungsi kawasan Danau Sentarum sendiri sebelumnya sebagai kawasan Suaka Margasatwa. Kemudian, menjadi Taman Nasional Betung Kerihun Danau Sentarum (TNBKDS) dengan luas 132.000 hektare (ha) berdasarkan Surat Keputusan (SK) yang diterbitkan Menteri Kehutanan dan Perkebunan pada 1999.

Hampir seluruh warga desa di sekitar Danau Sentarum berprofesi sebagai nelayan dan menggantungkan mata pencahariannya dari hamparan danau dan hutan rawa. Dari danau, nelayan mendapatkan berbagai jenis ikan konsumsi dan ikan hias. Salah satunya, ikan ringau (*Datnioides coius microlepis)* atau "*tiger fish*", yang berlimpah ruah dan bernilai ekonomi tinggi.

Sedangkan dari hutan rawa, warga memperoleh madu hutan. Kawasan tersebut memang lumbung madu. Setiap tahun, ribuan kilogram madu dipanen dari sarang-sarang lebah alami dan dari *tikung*, dahan buatan yang dipasang di pohon-pohon agar lebah bersarang di sana.

Masalahnya, para pihak saling memperluas wilayah desa dan wilayah kelola sumber daya alam. Di daerah lumbung ikan dan madu ini, terjadi tumpang tindih klaim batas wilayah desa dan wilayah kelola.

Selain untuk kepentingan penguasaan kekayaan alam, perluasan wilayah juga dieskalasi oleh kebijakan pembangunan desa, seperti Anggaran Dana Desa (ADD). Jumlah dana yang dialokasikan untuk satu desa ditetapkan berdasarkan luas wilayah desa.

"Hampir seluruh warga desa di sekitar Danau Sentarum berprofesi sebagai nelayan dan menggantungkan mata pencahariannya dari hamparan danau dan hutan rawa."

Konflik batas wilayah antardesa memang marak terjadi di Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat. Sebagian besar batas desa (total terdapat 278 desa ditambah empat kelurahan dari 23 kecamatan) belum dapat ditetapkan karena masing-masing desa belum menyepakati batas wilayahnya.

Itu masih ditambah dengan terbatasnya peruntukan lahan untuk masyarakat. Statistik Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu mencatat sekitar 78% atau 2.333.116,74 ha kawasan hutan dengan fungsi kawasan konservasi, Hutan Lindung (HL), dan Hutan Produksi (HP). Sisanya, antara lain Areal Pemanfaatan Lain (APL) yang sebagian besar telah menjadi perkebunan sawit dan perkebunan karet rakyat.

58 Konvensi Ramsar adalah perjanjian internasional untuk konservasi dan pemanfaatan lahan basah secara berkelanjutan. Nama resmi konvensi ini adalah *The Convention on Wetlands of International Importance*. Konvensi Ramsar diratifikasi pemerintah Indonesia pada 1991 melalui Keputusan Presiden RI No. 48 tahun 1991.

Dengan kondisi seperti itu, akses dan kontrol masyarakat terhadap lahan dan kekayaan alam semakin terbatas. Ruang kelola dan penghidupan masyarakat semakin terhimpit. Bahkan beberapa pemukiman di sejumlah desa ditetapkan sebagai kawasan hutan. Karena itu, di balik konflik horizontal batas wilayah desa terjadi perebutan lahan dan sumber daya alam.

Konflik telah berdampak buruk pada berbagai aspek kehidupan mereka. Seluruh warga di enam desa turut merasakan kemelut itu. Ada ketidakpastian hukum tentang hak-hak atas wilayah dan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya, kebingungan dalam mencari jalan keluar, dan kekhawatiran terulangnya kembali konflik sosial berdarah di masa lalu menyelimuti kehidupan mereka.

Gara-gara konflik tiada henti, pembangunan desa jadi terhambat. Anggaran pembangunan desa bisa dipotong jika batas belum ditegaskan dan ditetapkan. Pembiaran atas konflik juga telah mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan dan penurunan mutu sumber daya alam.

"Jadi, lebih baik saya bilang bahwa kami tidak bisa jamin selalu netral, tapi kami akan berupaya terus untuk berpegangan pada prinsip-prinsip mediasi itu"

Muhtarudin
Mediator Desk Resolusi Konflik (DRK) yang juga pejabat eselon II, Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Desk Resolusi Konflik Kapuas Hulu

"Sulit bagi saya untuk benar-benar netral, tidak berpihak, dan memperlakukan para pihak secara adil. Itu sulit sekali," kata Muhtarudin, sebagai mediator Desk Resolusi Konflik (DRK) yang juga pejabat eselon II, Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Menurut Muhtarudin, meski pada saat mediasi telah melepas jabatan di pemerintahan, selalu saja ada godaan untuk menggunakan kewenangan dan kepentingan institusi asal mediator.

"Jadi, lebih baik saya bilang bahwa kami tidak bisa jamin selalu netral, tapi kami akan berupaya terus untuk berpegangan pada prinsip-prinsip mediasi itu," katanya lagi.

Kesulitan bersikap netral seperti yang disampaikan Muhtarudin di atas, dialami juga oleh salah seorang mediator lainnya. Dalam proses memfasilitasi dialog, sang mediator memberikan penilaian pada salah satu pihak.

"Anda ragu-ragu dalam mengambil keputusan." Demikian penilaian sang mediator terhadap keputusan salah satu tim perunding.

Pernyataan penilaian ini ditolak oleh tim perunding itu. Materi dialog beralih kepada penilaian mediator. Menyadari kemungkinan proses dialog memburuk, anggota tim mediasi lain segera membantu dan menyampaikan permintaan maaf dengan cara yang rendah hati dan menunjukkan kesungguhan untuk memperbaiki.

Tim mediator DRK juga diuji kesabaran pada tahap awal. Ketika akan memulai dialog isu sensitif seputar konflik batas desa dan wilayah kelola sumber daya alam, warga masyarakat di desa-desa yang berada di Danau Sentarum kesulitan mengatur waktu yang tepat. Hampir selama sebulan tim DRK menunggu ketersediaan waktu warga. Saat itu musim hujan, warga sibuk memanen ikan ringau. Kesempatan berbincang-bincang hanya tersedia secara terbatas pada malam hari. Bagi mediator berlatar belakang pejabat, jelas bukan hal mudah untuk bersikap sabar dan menunggu. Masalahnya, kebiasaan berkuasa di kantor tidak berlaku di lapangan. Bagi warga, mencari nafkah jauh lebih penting daripada menggubris kedatangan para pejabat.

"Banyak anggota mediator mendapatkan pengalaman pertama tinggal beberapa waktu di desa-desa yang berada di Danau Sentarum tersebut. Itu menjadi kesempatan yang langka bagi mereka untuk berdialog dari hati ke hati, mengalami kebiasaan hidup warga, ... "

Banyak anggota mediator mendapatkan pengalaman pertama tinggal beberapa waktu di desa-desa yang berada di Danau Sentarum tersebut. Itu menjadi kesempatan yang langka bagi mereka untuk berdialog dari hati ke hati, mengalami kebiasaan hidup warga, dan mengenal anggota masyarakat secara mendalam. Pengalaman ini sangat membantu tim mediator DRK untuk memahami pokok-pokok sengketa dan alasan di baliknya.

DRK dibentuk dan ditetapkan Bupati Kapuas Hulu melalui SK No. 110 tahun 2017.[59] Menurut SK tersebut, lembaga di luar struktur kelembagaan pemerintah ini dibentuk dengan mempertimbangkan konflik pemanfaatan lahan dan sumber daya alam sebagai sebuah risiko pembangunan bagi kesejahteraan masyarakat. DRK mendapat mandat untuk menyediakan kelompok mediator yang berbasis di Kapuas Hulu agar dapat membantu Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dan masyarakat mencegah dan menangani konflik lahan dan sumber daya alam secara cepat dan berkualitas.

Seperti terpampang pada diagram Struktur Organisasi DRK (lihat Gmbar 15), kelembagaan DRK terdiri dari Tim Pembina, Tim Sekretariat, dan Tim Pelaksana. Dalam perkembangannya Tim Pelaksana membentuk tim mediator yang dipimpin oleh seorang koordinator dengan

59 Merupakan Keputusan Bupati yang diterbitkan pada tanggal 12 Oktober 2017, telah direvisi dengan SK Bupati No. 531 tahun 2017 dan direvisi (lagi) dengan SK Bupati no.221 tahun 2018.

Gambar 15. Diagram Struktur Organisasi Desk Resolusi Konflik (DRK)

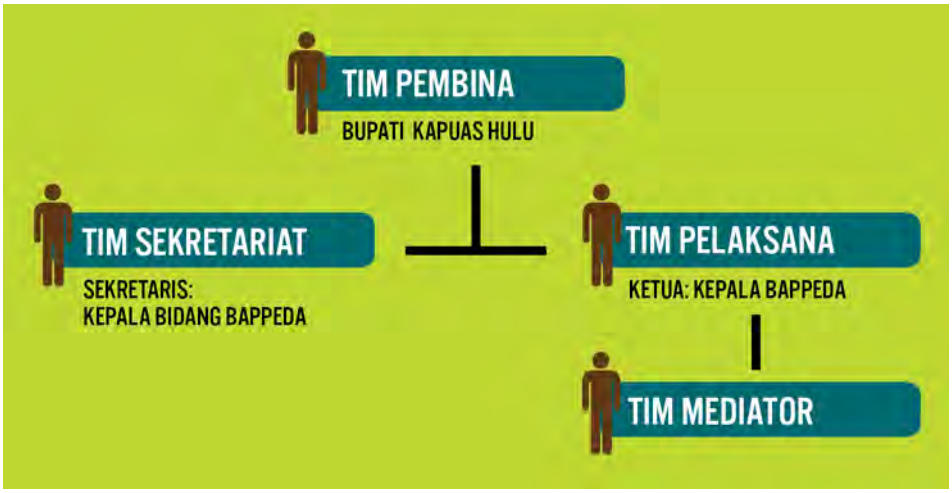

anggota dari unsur tokoh masyarakat, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.

Setelah melalui dua kali revisi SK Bupati, kini lembaga-lembaga yang menjadi anggota tim mediator terdiri atas: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), Dinas Pertanian dan Pangan, Bagian Hukum Sekretaris Daerah Kapuas Hulu, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, Pemerintah Kecamatan Embaloh Hulu, Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), Balai Besar Taman Nasional Betung Kerihun Danau Sentarum (TNBKDS), Dewan Adat Dayak Kapuas Hulu, Majelis Adat Budaya Melayu Kapuas Hulu, AMAN Kapuas Hulu, FORCLIME FC, dan WG-Tenure.

Gambar 16. Diagram Tiga Peran Urama DRK Kapuas Hulu

Tujuan DRK dibentuk untuk membantu Pemerintah Daerah dan masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu dalam memaksimalkan manfaat dari lahan dan sumber daya alam secara harmonis dan damai untuk pembangunan hijau yang ramah sosial dan lingkungan.

Selain itu, tujuan-tujuan lainnya: meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia di Kabupaten Kapuas Hulu dalam pencegahan dan penyelesaian konflik lahan dan sumber daya alam; menyediakan suatu kelompok mediator yang berbasis di Kapuas Hulu; dan meningkatkan fungsi koordinatif baik secara horizontal maupun vertikal di antara pemerintah kabupaten, provinsi, dan nasional terkait penyelesaian konflik lahan dan sumber daya alam.[60]

Penerbitan SK Bupati di atas sebenarnya melalui proses sejak 2015. Working Group on Forest Land Tenure (WGT-Tenure) didukung Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) atas nama Kementerian Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan Jerman (BMZ)-*Program Forest and Climate Change* (FORCLIME) bersama Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu menaruh perhatian cukup besar pada penyelesaian konflik di daerah. Melalui berbagai diskusi, mereka menyepakati pembentukan tim lintas sektor serta multiphak yang membidangi konflik lahan dan sumber daya alam.

Peran DRK meliputi pengembangan kelembagaan mediasi yang sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan, peran mediasi dan fasilitasi penanganan kasus, dan pengembangan jaringan kerja sama kemitraan. Peran mediator dan fasilitator erat kaitannya dengan upaya DRK dalam mengembangkan pendekatan penanganan konflik di Kapuas Hulu. Dalam suatu kegiatan ketiga peran tersebut sering kali berjalan saling melengkapi.

"Peran DRK meliputi pengembangan kelembagaan mediasi yang sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan, peran mediasi dan fasilitasi penanganan kasus, dan pengembangan jaringan kerja sama kemitraan."

Pembentukan DRK ini diluncurkan pada 25 Juli 2017 di kantor TNBKDS, Putussibau, Kapuas Hulu. Acara yang dihadiri 83 undangan ini bertujuan untuk mensosialisasikan keberadaan, tugas dan fungsi DRK, dan membangun komitmen bersama untuk mendukung DRK.

Sebagai langkah awal, WG-Tenure didukung oleh GIZ-FORCLIME menyelenggarakan pelatihan dasar mediasi di Bogor pada 2-5 Mei 2017. Kegiatan yang diikuti Tim Pelaksana DRK bertujuan untuk membangun pemahaman yang komprehensif tentang konsep mediasi dan meningkatkan keterampilan menerapkan teknik-teknik mediasi. Pelatihan ini diharapkan dapat

60 Web situs WG Tenure (www.wg-tenure.org) pada artikel berjudul "DRK Kapuas Hulu Sudah Siap", diunggah pada 25 Juli 2017, diakses pada 4 Desember 2019.

membantu Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dalam penyelesaian persoalan atau konflik melalui mediasi. Dr. Iman Santoso selaku Ketua Badan Pengurus WG-Tenure dalam sambutan resminya mengungkapkan pentingnya pendekatan penyelesaian konflik secara lokal dan spesifik. Hal tersebut didasari oleh ragam keadaan di masing-masing daerah yang berbeda. Selain itu, ia berpesan, identifikasi masalah dalam upaya penyelesaian konflik melalui jalur mediasi harus dilaksanakan dengan penuh kehati-hatian.

Lebih lanjut, Muhammad Rayan selaku perwakilan dari GIZ-FORCLIME yang turut hadir dalam acara pelatihan berharap pembentukan DRK Kapuas Hulu akan dapat dicontoh kabupaten lain sebagai upaya penyelesaian konflik di tingkat daerah.

"Metode yang digunakan di sini metode kaji tindak partisipatif, di mana bapak sebagai mediator menjadi subjek penelitian."

Ilya Moeliono
Fasilitator pengkajian CRU IBCSD

Proses pelatihan sendiri didampingi oleh para fasilitator dari WG-Tenure dan dari GIZ-FORCLIME. Pelatihan diisi dengan serangkaian pemaparan materi dan juga simulasi proses mediasi.

Penguatan kapasitas selanjutnya, pelatihan dokumentasi mediasi yang diselenggarakan pada 26-28 Juli 2017 di Bukit Tekenang yang terletak di dalam kawasan TNBKDS, Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat. Pelatihan ini diikuti oleh 20 peserta yang terdiri dari tim mediator DRK, tim Sekretariat DRK, dan tim GiZ-FORCLIME, serta dipandu oleh tim fasilitator pengkajian dari CRU IBCSD (Conflict Resolution Unit, Indonesia Business Council for Sustainable Development).

"Metode yang digunakan di sini metode kaji tindak partisipatif, di mana bapak sebagai mediator menjadi subjek penelitian. Pengalaman bapaklah nanti yang dikaji," kata Ilya Moeliono, salah seorang fasilitator pengkajian menjelaskan metode kajian kepada peserta pelatihan.

Walaupun sebagian besar peserta baru mendengar metode kaji tindak partisipatif ini, namun antusias peserta cukup terasa. Pada salah satu sesi, peserta diberi kesempatan untuk mempraktikkan proses pendokumentasian proses mediasi dan merefleksikan pengalaman dalam pelatihan dokumentasi mediasi ini.Seorang peserta menyimpulkannya.

"Kita harus menuliskan semua hal, pengetahuan, informasi, pengalaman, perasaan, pendapat sampai hasil pengamatan kita yang berhubungan dengan kasus sengketa. Kita mengunjungi dan berada bersama penduduk, bergaul di desa, mengobrol dan mendengarkan serta sambil mengambil beberapa foto.

Kita perlu mendapatkannya, ini tentang apa? Siapa yang berkepentingan? Apa sejarahnya? Penyebab dan akibatnya? Upaya penyelesaian yang telah diusahakan? Intensitasnya? Semuanya. Semua ditulis dalam gaya pribadi masing-masing atau bisa dengan deskripsi, refleksi, dan analisis. Mungkin yang terbaik adalah kombinasi semuanya".

Selain pelatihan mediasi tingkat dasar dan pelatihan dokumentasi kasus, tim mediasi DRK juga mendapatkan pelatihan mediasi tingkat mahir, pelatihan penaskahan mediasi, kunjungan belajar, lokakarya penyusunan standar prosedur operasi penanganan kasus, dan lokakarya penguatan kelembagaan. Keseluruhan proses pembelajaran tersebut difokuskan pada pengembangan sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Praktik penanganan kasus di lapangan menjadi kegiatan yang memberi pengaruh nyata pada peningkatan kompetensi para mediator tersebut.

Sebagai proyek awal, Tim Pelaksana DRK menyepakati untuk merespon permintaan mediasi kasus konflik batas wilayah desa dan kecamatan. Pada tahap awal dipilih kasus di desa-desa yang berada di Kecamatan Batang Lupar, Kecamatan Badau, Kecamatan Suhaid, dan Kecamatan Selimbau. Penanganan kasus ini juga digunakan sebagai sarana untuk peningkatan kapasitas dan ketrampilan Tim Mediator DRK dalam menyelesaikan kasus lahan dan sumber daya alam. Didampingi oleh Ketua Tim Pelaksana DRK dan para mediator senior, tim mediator DRK tersebut, yaitu Muhtaruddin, Abdul Halim, Martinus Jemayung, Jasmin, Ansela Sarating, Dwi Kusharyono, Sutiyadi, Ahmad Munawir, Wahyu Erwanto, Agus Mulyana (Dewan Adat Dayak Kapuas Hulu), H. Sjamsuddin, Deary Rakhmadi, Dominikus Uyub, dan Umar Hidayatullah.

"Pra-asesmen merupakan langkah awal yang ditempuh untuk tujuan membangun hubungan awal dengan para pihak dan mendapatkan gambaran awal tentang kasus dan para pihak yang berkepentingan..."

Dalam perkembangannya, memenuhi permintaan dan pengaduan dari dan dari Pemerintah Kabupaten, DRK memperluas penanganan kasus di TNBKDS dan merencanakan penanganan kasus konflik di Perkebunan Sawit.

Membuka Jalan Menuju Perdamaian

1. Strategi Mediasi

Pra-asesmen merupakan langkah awal yang ditempuh untuk tujuan membangun hubungan awal dengan para pihak dan mendapatkan gambaran awal tentang kasus dan para pihak yang berkepentingan melalui kajian dokumen-dokumen yang tersedia. Hasil kajian dokumen, Seperti tergambar pada bagan intensitas konflik wilayah di enam desa dan empat kecamatan, (lihat Gambar 17) menunjukkan konflik tergolong rumit,

Gambar 17. Intensitas Konflik Wilayah Enam Desa dan Empat Kecamatan

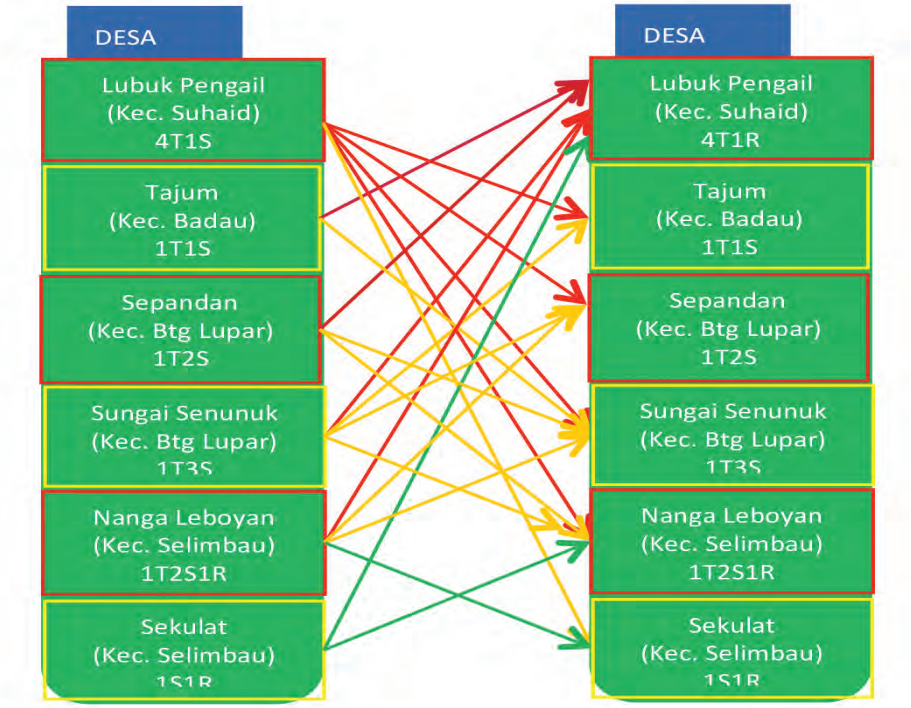

Merah = Tinggi ; Kuning = Sedang; Hijau = Rendah

di mana masing-masing desa berkonflik batas wilayah dengan intensitas yang berbeda. Setiap desa berkonflik dengan desa-desa tetangganya, baik desa-desa yang berada di wilayah kecamatan yang sama maupun kecamatan yang berbeda. Selain itu masing-masing desa memiliki jumlah persinggungan batas dan tingkat intensitas konflik yang berbeda.

Misalnya, Desa Lubuk Pengail berbatasan dan berkonflik dengan lima desa. Empat desa di antaranya dengan intensitas konflik tinggi dan dengan satu desa lainnya dengan intensitas konflik sedang. Itulah arti kode untuk Desa Lubuk Pengail (4T1S, empat intensitas tinggi, satu intensitas sedang).

Contoh lainnya, Seperti Desa Tajum yang berbatasan dan berkonflik dengan dua desa, satu desa intensitas tinggi dan satu desa intensitas sedang (1T1S). Sepandan berbatasan dan berkonflik dengan tiga desa, satu desa intensitas tinggi, dua desa intensitas sedang (1T2S1).

Sungai Senunuk berbatasan dan berkonflik dengan empat desa, satu desa intensitas tinggi, tiga desa sedang (1T3S). Nanga Leboyan berbatasan dan berkonflik dengan empat desa, satu desa intensitas tinggi, dua desa intensitas sedang, dan satu desa intensitas rendah (1T2S1R). Sekulat hanya berbatas dan berkonflik dengan dua desa, satu desa intensitas sedang dan satu desa intensitas rendah (1S1R).

Gambaran awal tentang kerumitan dan keragaman intensitas konflik menjadi bahan pertimbangan tim mediasi DRK dalam menentukan strategi mediasi dengan membagi enam desa ke dalam tiga gugus penanganan. Gugus I, kasus konflik tiga pihak antara warga Sungai Senunuk dan Sepandan, Kecamatan Batang Lupar, dan warga Nanga Leboyan, Kecamatan Selimbau. Gugus II, kasus konflik tiga pihak antara warga Nanga Leboyan dan Sekulat, Kecamatan Selimbau, dan warga Lubuk Pengail, Kecamatan Suhaid. Gugus III, kasus konflik antara warga Lubuk Pengail, Kecamatan Suhaid dengan warga Tajum, Kecamatan Badau, Sungai Senunuk dan Sepandan, Kecamatan Batang Lupar.

Strategi tersebut juga dipilih dengan pertimbangan praktis memulai penanganan kasus yang relatif mudah (Gugus I) sebagai pengalaman pertama dan kemudian beranjak pada gugus berikutnya dengan tingkat kerumitan kasus yang lebih tinggi.

Proses mediasi di setiap gugus secara umum terdiri dari tiga tahap, yaitu kajian kasus dan pengujian kelayakan mediasi, dialog atau musyawarah, dan pelaksanaan kesepakatan.

2. Mengurai Benang Kusut

Kajian kasus atau asesmen bersama para pihak di masing-masing desa dilaksanakan untuk tujuan membangun pemahaman bersama tentang kasus konflik yang sedang dihadapi, para pihak berkepentingan, dan pilihan-pilihan jalan keluar yang dapat disepakati melalui dialog atau musyawarah.

Gambar 18. Penelitian Aksi Batas Wilayah Desa dan Wilayah Kelola Sumberdaya Alam

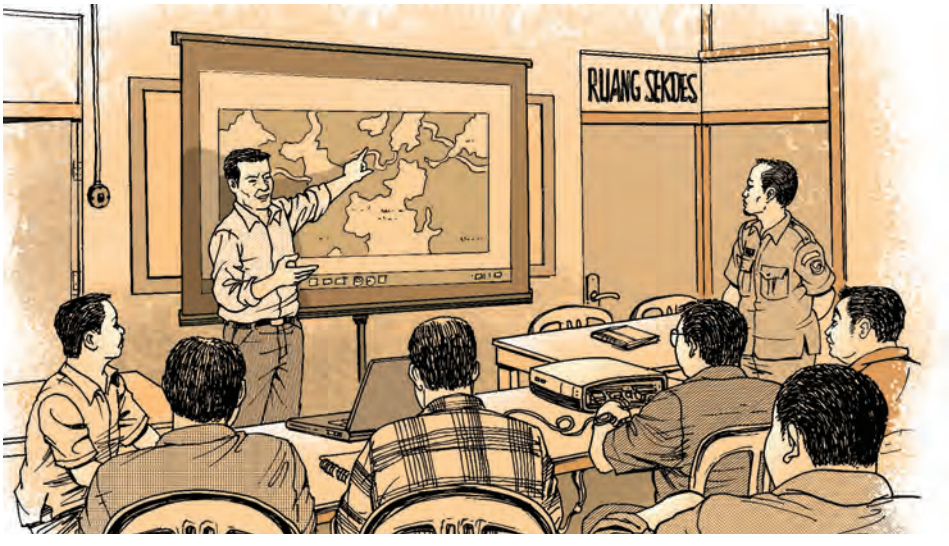

Gambar 19. Peta Wilayah Enam Desa di Empat Kecamatan yang Sedang Menghadapi Konflik Batas Wilayah dan Batas Wilayah Kelola Sumberdaya Alam

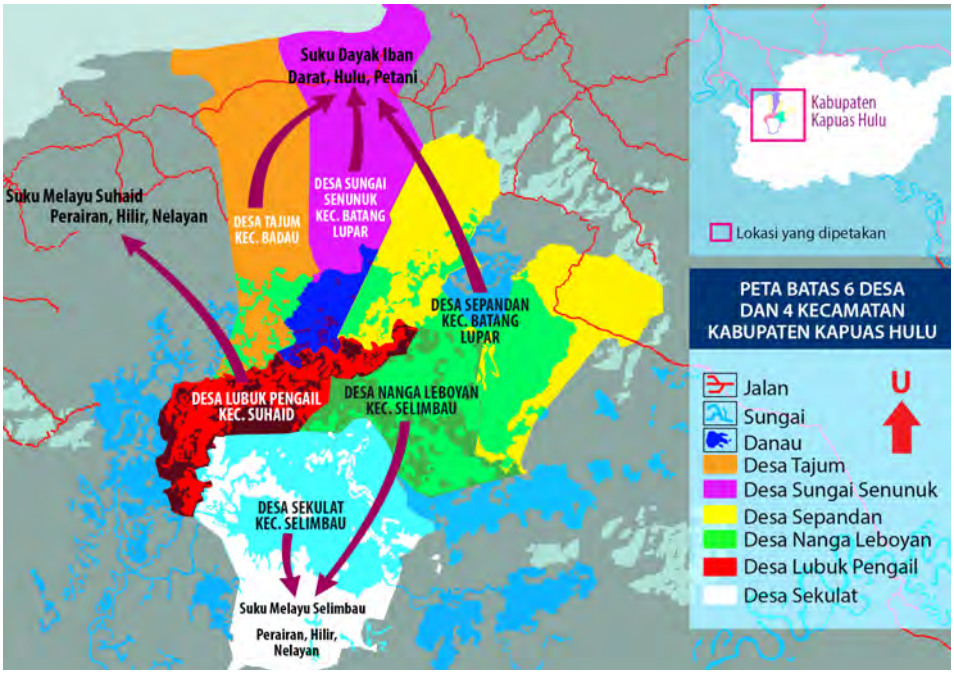

Sumber: DRK Kapuas Hulu (2017)

Kajian kasus dilakukan dengan menerapkan metode-metode kaji tindak partisipatif tematik pengelolaan konflik seperti, antara lain sejarah dan rentang waktu, sebab-akibat konflik, faktor-faktor pemacu dan peredam, analisis pemangku kepentingan, dan analisis pilihan-pilihan skenario jalan keluar. Data dan informasi yang dihasilkan didayagunakan bagi kepentingan pembelajaran, penyadaran, dan penguatan para pihak. Proses kajian kasus juga menjadi sarana dalam mempersiapkan para pihak memasuki tahap dialog.

Pada saat tim mediasi DRK memfasilitasi proses kajian bersama dengan kelompok-kelompok masyarakat, teridentifikasi dua pokok konflik, yaitu batas wilayah desa dan batas wilayah pengelolaan sumber daya alam perairan (danau dan sungai) dan hutan (kayu dan madu).

Kedua pokok konflik tersebut berasal dari persepsi tentang batas wilayah yang hidup di dalam pikiran masyarakat. Menurut mereka, batas wilayah desa harus berada dalam batas wilayah yang sama dengan wilayah kelola dan wilayah suku. Pandangan tersebut dapat dianalogikan dengan "Satu garis tiga makna". Padahal, ketiganya memiliki fungsi yang berbeda.

Secara umum telah dipahami bahwa batas wilayah berfungsi sebagai tanda pemisah antara unit regional dalam aspek-aspek geografis (fisik, politik,

sosial budaya, dan ekonomi) yang bersebelahan. Sedangkan, batas wilayah desa berfungsi sebagai batas pembagi kewenangan dan urusan untuk mewujudkan pengelolaan adminstrasi pembangunan yang tertib. Tidak ada kaitannya dengan pembagian hak milik atau hak-hak lainnya atas sumber daya alam.

Sementara, batas wilayah kelola berfungsi sebagai batas pemisah hak akses dan kontrol atas sumber daya alam. Unit regional geografis dalam aspek sosial budaya dengan batas wilayah suku yang berfungsi sebagai batas pemisah suku-suku yang hidup bersebelahan.

"Seperti mengurai benang kusut," kata seorang mediator.

"Seperti mengupas lapisan bawang," kata yang lainnya, "jika lapisan pertama terkupas, terungkaplah lapisan di bawahnya. Jika dikupas dengan 'pisau' yang tajam, inti masalah dapat terlihat. Tapi, jika salah mengupas, intinya jadi saru atau tidak jelas terlihat karena terhalang linangan air mata."

"Seperti membongkar sarang tawon. Salah-salah, bukan madu yang didapat tapi muka yang disengat," yang lain tak mau kalah.

Dalam proses "membongkar" itu pula tim mediasi DRK belajar, mendapatkan kenyataan konflik yang dikaji berupa konflik multipihak. Peta wilayah enam desa di empat kecamatan dan diagram intensitas konflik memperkuat pemahaman bahwa konflik bukan hanya terjadi antara tiga desa di hulu (Dayak Iban) dan tiga desa di hilir (Melayu) melainkan sesama desa di hulu dan sesama desa di hilir.

Intensitas konflik meningkat dan meluas menjadi konflik antara warga Melayu dan Dayak Iban di tiga desa hilir dengan tiga desa hulu. Konflik di enam desa tersebut juga merupakan konflik batas wilayah kecamatan, antara Kecamatan Suhaid dengan tiga kecamatan lainnya, Selimbau, Batang Lupar, dan Badau, serta konflik batas wilayah Batang Lupar dan Badau. Karena itu penanganan kasus di enam desa merupakan penyelesaian konflik batas empat wilayah kecamatan. Penanganan kasus menjadi lebih strategis sehubungan dengan letak Kecamatan Badau dan Kecamatan Batang Lupar yang berbatasan dengan Malaysia.

"Dalam proses "membongkar" itu pula tim mediasi DRK belajar, mendapatkan kenyataan konflik yang dikaji berupa konflik multipihak."

Beberapa penulis mengutip catatan Bouman dalam *Adatrechbundels* (1952) bahwa konflik pernah terjadi antara Melayu Silat di bawah Panembahan Minjoek, yang bergabung dengan Melayu Silimbau dengan komunitas Dayak Taman. Kemudian komunitas Melayu tersebut juga menyerang orang Dayak Pekaki, Dayak Pajak, dan Dayak Suhaid yang semuanya terjadi di Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat.

Gambar 20. Sejarah Konflik dan Perdamaian di Enam Desa

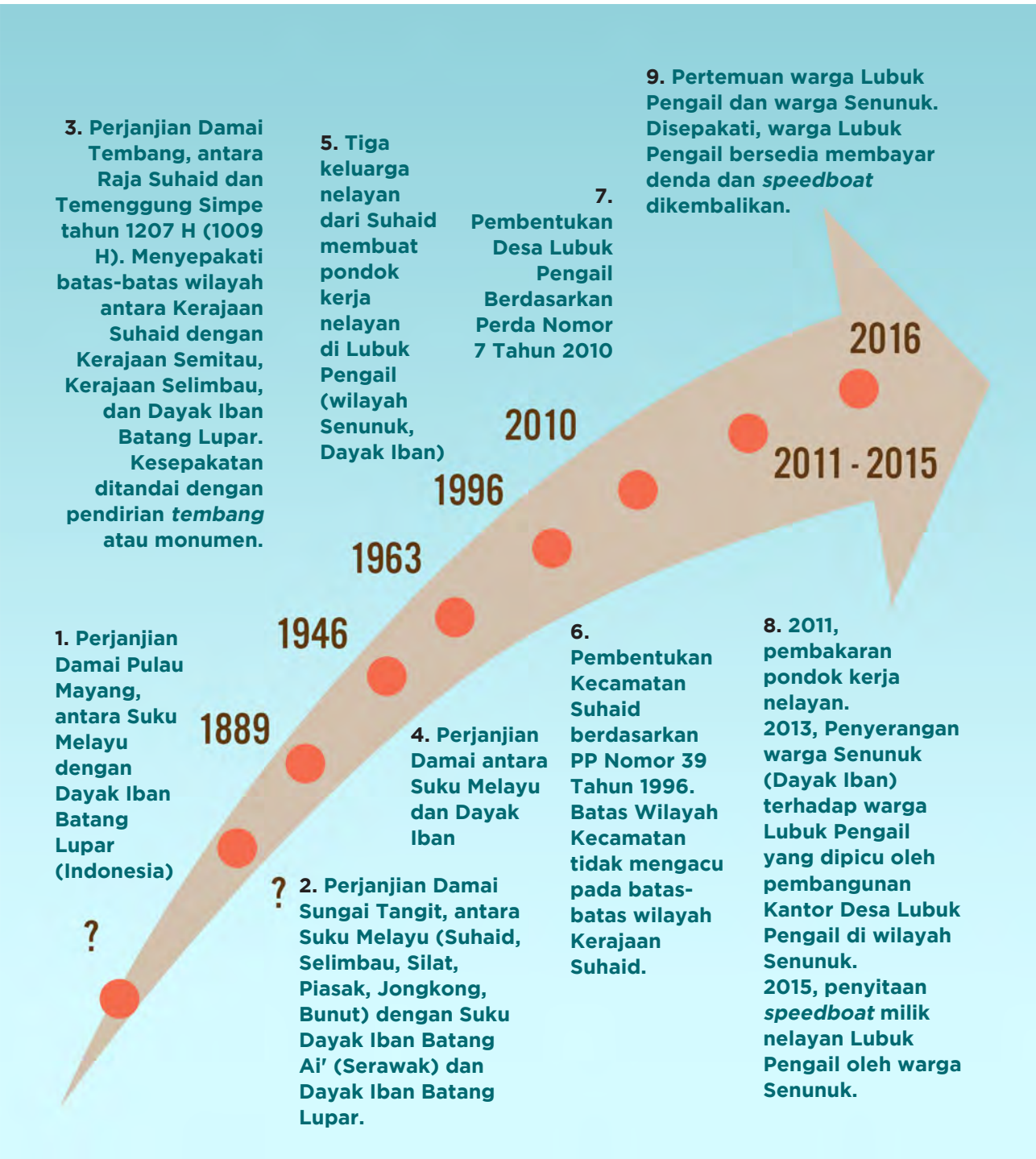

Dalam kajian kasus dapat diketahui bahwa perebutan wilayah dan sumber daya alam pernah terjadi di masa sebelum Indonesia merdeka, pada masa kerajaan, yaitu, antara Melayu Selimbau dan Melayu Suhaid yang menguasai Pulau Mayang sebagai daerah lumbung ikan di Danau Sentarum dengan Dayak Iban di Batang Lupar. Tetapi melalui musyawarah yang menghasilkan perjanjian damai Pulau Mayang peperangan dapat dihindari dan kedua pihak dapat hidup berdampingan secara damai dan bekerja sama saling membantu.Menurut penuturan warga, musyawarah di Pulau Mayang yang diprakarsai oleh Abang Singku (Raden Sura Pahlawan) dan Temenggung Dagok ini menjadi cikal bakal munculnya Perjanjian Sungai Tangit antara kerajaan-kerajaan Melayu di Sungai Kapuas, seperti Kerajaan Suhaid, Kerajaan Selimbau, Kerajaan Silat, dan Kerajaan Jongkong, dan Kerajaan Bunut, dengan Suku Dayak Iban di Batang Lupar dan Batang Ai' (Serawak). Tidak ada catatan waktu dari dua kejadian bersejarah tersebut, tetapi diperkirakan terjadi sebelum Perjanjian Damai Tembang pada 1889.

Seperti tergambar pada diagram sejarah konflik (lihat Gambar 20), selain musyawarah tersebut pada 1889 berlangsung musyawarah antara suku Melayu di tiga Kerajaan (Suhaid, Semitau, dan Selimbau) dan suku Dayak Iban. Musyawarah tersebut menghasilkan perjanjian yang menegaskan batas-batas antara tiga kerajaan dengan suku Dayak Iban. Batas wilayah kemudian dikukuhkan bersama dalam sebuah *tembang* (monumen) dan upacara adat pemotongan babi bagi Dayak Iban dan kerbau bagi Melayu. Sekarang, wilayah di tiga kerajaan Melayu itu masing-masing menjadi tiga wilayah kecamatan, yaitu Suhaid, Semitau, dan Selimbau. Sementara wilayah suku Dayak Iban terbagi menjadi dua kecamatan, yaitu Batang Lupar dan Badau.

"Perebutan wilayah dan sumber daya alam dapat diakhiri dan bahkan perang antarsuku dapat dicegah dengan kesepakatan damai. Namun, akar konflik belum dapat diatasi."

Perebutan wilayah dan sumber daya alam dapat diakhiri dan bahkan perang antarsuku dapat dicegah dengan kesepakatan damai. Namun, akar konflik belum dapat diatasi. Penyelesaiannya hanya di permukaan. Kata warga, "baru kulitnya saja yang diselesaikan". Konflik dan musyawarah di masa lalu seperti berlayar mengikuti pasang surut air di danau Sentarum. Mengapa itu terjadi? Sejumlah warga berpandangan bahwa perjanjian damai yang telah diraih oleh para pendahulu seringkali dilupakan, dilanggar dan sanksi tidak ditegakkan. Mungkin juga perjanjian tersebut tertimbun oleh perjalanan sejarah dan perubahan zaman. Terutama, karena pengaruh dari jaman penjajahan Belanda dan Jepang. Buktinya pada 1946 atau setahun setelah Indonesia merdeka, ada perjanjian damai (lagi) antara Dayak Iban dan Melayu untuk mengatasi konflik yang terjadi pada saat itu.

Tabel 2. Isi Perjanjian-Perjanjian tentang Batas Wilayah yang Pernah Disepakati antara Suku Dayak dan Suku Melayu

PERJANJIAN DAMAI PULAU MAYANG	PERJANJIAN DAMAI SUNGAI TANGKIT	MAKLUMAT RAJA SUHAID 1207 H (1889 M)
Pertama-tama, kita *bersaku'* saudara dengan bersumpah menurut kepercayaan kita masing-masing, bahwa suku Iban tidak boleh *mungkal* (berkhianat) atau membunuh terhadap Abang Singku dan keturunannya. Abang Singku juga bersumpah tidak boleh *mungkal* terhadap suku Iban beserta keturunannya. Kedua, semua danau yang selama ini dikuasai suku Iban diserahkan kepada Abang Singku untuk menguasainya. Siapa-siapa yang bermaksud kerja ikan di danau tersebut, harus meminta izin kepada Abang Singku. Kalau Abang Singku perlu tanah, Abang Singku harus meminta dengan Suku Iban Ketiga, kalau ada kesusahan Suku Iban, Abang Singku hasus membantu Suku Iban sekuat tenaga, agar Suku Iban sebelah sini tidak kalah atau mati oleh musuh. Demikian juga sebaliknya bila Abang Singku ada kesulitan, suku Iban akan membantu	Orang Suku Iban Batang Lupar (Serawak) tidak boleh sekali-sekali "*mungkal*" atau membunuh orang suku Senganan (Melayu), begitu juga orang Senganan tidak boleh *mungkal* atau membunuh orang Suku Iban batang Lupar (Serawak) Orang Suku Iban sebelah sini tidak boleh sekali-sekali *mungkal* atau membunuh orang Suku Iban Batang Lupar yang sebeleh Ai'-Serawak, demikian juga sebaliknya. Perjanjian dengan diangkat sumpah dilakukan menurut kepercayaan masing-masing, yaitu: "Siapa-siapa yang melanggar perjanjian ini nanti, terkena binasa oleh yang dipercayainya. Dan terhadap pada peraturan adat, dengan dihukum membayar "*PATI*" (nyawa dibayar nyawa yang membunuh harus dibunuh) menurut adat yang telah ditentukan oleh masing-masing suku.	Wilayah yang di tumbuhi kayu Tebelian, Penyauk, Merbau, Tekam, adalah wilayah milik Suku Dayak Iban. Wilayah yang ditumbuhi kayu Tembesu, Putat, Kawi, Mensiak, adalah wilayah milik Suku Melayu.

Meski ada bukti-bukti tentang perdamaian, tapi konflik sosial yang sudah mengakar diwariskan melalui proses penuturan kisah-kisah kemenangan satu pihak dan kekalahan pihak lain. Masyarakat berada dalam paradigma "menang-kalah".

Bibit-bibit konflik tumbuh diam-diam di bawah permukaan. Pemicunya ada pada penerbitan Perda nomor 7 tahun 2010. Kebijakan tersebut mencuatkan konflik terpendam menjadi terbuka. Seperti, mengubah bara menjadi api.

Sudah begitu, hampir seluruh wilayah yang diperebutkan berada di dalam kawasan TNBKDS, sebagai kawasan milik Negara, sementara peraturan dan kebijakan pengelolan sumber daya alam milik bersama, seperti sungai, danau, dan hutan, belum dapat ditegakkan.

Satu tahun setelah terbitnya Perda tersebut, terjadi serangkaian aksi kekerasan antara warga Lubuk Pengail dengan warga Senunuk, seperti pembakaran pondok kerja nelayan, penyerbuan, serta penyitaan perahu nelayan dan ikan hasil tangkapan.

Selama kurun waktu 2011-2015, kejadian-kejadian tersebut di atas terus berulang tanpa dapat ditangani dengan tuntas. Beberapa tokoh masyarakat menuturkan, penyelesaian sengketa secara tradisional sering dilakukan, tetapi hal tersebut tidak benar-benar menyelesaikan masalah. Cara-cara tradisional tersebut di antaranya: sabung ayam, adu kuat menyelam, adu kuat merendam bagian tubuh ke air yang panas, sampai perjanjian damai.[61] Melalui perjanjian damai, "api" konflik berhasil dipadamkan, tetapi baranya tetap ada, tertimbun oleh masalah-masalah pembangunan dan berubah menjadi konflik terpendam.

Para pihak memiliki kekuatan yang berbeda. Desa-desa di hilir (Melayu), yaitu Lubuk Pengail, Nanga Leboyan, dan Sekulat memiliki kekuatan dalam aksi kolektif penguasaan lokasi, pendanaan, dan pengerahan massa. Sedangkan desa-desa di hilir, yaitu Tajum, Senunuk, dan Sepandan hanya memiliki kekuatan pengerahan massa.

Pada umumnya, warga Melayu dari desa-desa di hilir melakukan aksi kolektif dalam menguasai lokasi-lokasi yang strategis dan produktif, seperti muara sungai, hutan, danau, dan lahan-lahan di tepian sungai. Penguasaan secara kolektif ini sumber kekuatan "*de facto*" yang menentukan kesenjangan kekuatan.

3. Kelayakan Mediasi

"Kami minta tolong pada Tim DRK agar kami bisa tenang jaring ikan di wilayah kami sendiri. Perahu kami tidak ditangkap lagi dan pondok-pondok kerja kami tidak dibakar lagi," kata warga di hilir.

Warga setuju mediasi dan meminta tim DRK yang memfasilitasinya. Secara resmi para pihak mengajukan surat persetujuan mediasi ke Sekretariat DRK pada akhir 2017.

"Bantu kami agar warga dari desa-desa lain tidak memasukkan wilayah kami ke dalam wilayah desa mereka. Mereka tidak boleh jaring ikan di wilayah kami," kata warga hulu.

Warga setuju mediasi dan meminta tim DRK yang memfasilitasinya. Secara resmi para pihak mengajukan surat persetujuan mediasi ke Sekretariat DRK pada akhir 2017.

Keputusan mengirimkan surat tersebut disepakati setelah setiap desa mengikuti rangkaian proses pengkajian di enam desa. Sejumlah data dan informasi tentang konflik telah berhasil dikumpulkan dan didayagunakan untuk membangun pemahaman, penyadaran, dan penguatan para pihak.

61 Dalam kehidupan sosial masyarakat Dayak Iban dan Melayu sabung ayam merupakan suatu tradisi yang digunakan sebagai cara penyelesaian perkara apapun yang tidak dapat diselesaikan sendiri oleh para pihak yang berselisih. Meski penanganan konflik dengan cara sabung ayam berakhir dengan menang – kalah, tetapi cara ini dipandang lebih sederhana dan lebih bijaksana dibanding dengan cara adu kuat menyelam atau adu kuat merendam tangan di air panas, di mana pihak yang lebih kuat menyelam atau menahan air panas dinyatakan sebagai pemenang atau pihak yang tidak bersalah. Tradisi sabung ayam, sekarang menjadi arena perjudian yang tergolong dalam perbuatan melanggar hukum.

Surat persetujuan mediasi dari para pihak tersebut dibahas dalam rapat pleno Tim Mediasi DRK. Para mediator paham, kesepakatan bermutu dalam mediasi hanya dapat dicapai jika para pihak benar-benar siap berunding, bukan bertanding. Walaupun demikian, mutu kesepakatan yang dihasilkan juga sangat dipengaruhi mutu proses dialog yang difasilitasi para mediator.

Adapun beberapa pertanyaan reflektif yang dibahas dalam rapat tersebut:

1. "Apakah pengkajian telah membawa para pihak pada suatu keadaan di mana mereka benar-benar siap untuk melangkah memasuki tahap dialog?";
2. "Apakah alat ukur yang dapat digunakan untuk menilai kesiapan tersebut?";
3. "Apakah kasus yang telah dikaji ini layak dimediasi dan berpeluang menghasilkan suatu kesepakatan yang memungkinkan para pihak melakukan perubahan untuk mewujudkan harmonisasi batas wilayah desa dan batas wilayah kelola sumber daya alam?", dan
4. Telah siapkah tim DRK memenuhi permintaan para pihak untuk menjadi mediator mereka?"

Para mediator berdiskusi, saling membangun argumentasi atau mengkritisi pendapat yang lain. Mereka berusaha mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan reflektif tersebut berdasarkan kriteria-kriteria objektif yang menjadi landasan keputusan. Apalagi, ini kasus pertama yang ditangani. Sangat penting karena tim mediasi sedang berupaya meraih kepercayaan dan reputasi yang baik.

Berdasarkan kriteria obyektif tentang kondisi terkini para pihak, sembilan orang mediator yang tergabung dalam tim mediasi DRK mencapai konsensus menyatakan kesediaannya untuk menjadi mediator konflik batas wilayah desa dan wilayah kelola sumber daya alam di enam desa, empat kecamatan.

Berdamai di Lumbung Madu

1. Proses Dialog

Serangkaian peristiwa bersejarah dalam penanganan konflik melalui musyawarah seperti yang telah disampaikan di atas menunjukkan bahwa di masa lalu semangat berdamai dalam mengatasi pasang surutnya konflik telah mengakar dalam kehidupan sosial masyarakat Dayak Iban dan Melayu. Semangat tersebut masih hidup di masyarakat. Tetapi dalam jangkauan perubahan kebijakan

"... bahwa di masa lalu semangat ber-damai dalam mengatasi pasang surutnya konflik telah mengakar dalam kehidupan sosial masyarakat"

dan pembangunan semangat tersebut seringkali tertutup oleh penuturan peristiwa konfliknya dengan penekanan pada cerita kemenangan pihaknya dan kekalahan pihak lainnya. Semangat bermusyawarah yang masih hidup itu menjadi sumber kekuatan bagi proses mediasi. Tim mediasi DRK mencoba mendayagunakannya dalam mediasi dengan proses yang disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan.

Proses musyawarah atau dialog dilaksanakan secara bertahap, yaitu tahap I (dialog awal) menyepakati prinsip dan aturan dasar dialog, tahap II (dialog putaran I) membahas dan menyepakati isu-isu prioritas yang akan diselesaikan melalui kerja sama, dan tahap III (dialog putaran II dan III) pengembangan kesepakatan dan rencana kerja sama. Secara umum dialog-dialog yang fasilitasi oleh tim mediasi DRK dilakukan dengan menerapkan metode dialog pleno, dialog internal tim perunding, dan dialog kaukus.

Proses dialog pleno diikuti oleh para pihak yang diwakili oleh masing-masing tim perunding, dan disaksikan oleh para pengamat dari beberapa lembaga yang diundang atas persetujuan para pihak, seperti Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kapuas Hulu terkait, Pemerintah Desa, Pemerintah Kecamatan, Balai Besar TNBKDS, LSM, dan tokoh-tokoh masyarakat dari setiap desa.

"Semangat bermusyawarah yang masih hidup itu menjadi sumber kekuatan bagi proses mediasi."

Dialog internal tim perunding hanya diikuti oleh seluruh anggota tim perunding dengan tim mediator. Sedangkan dialog kaukus dikhususkan untuk tim perunding kedua belah pihak dan tim mediator tanpa dihadiri oleh para pengamat. Hasil dari dialog internal dan dialog kaukus disampaikan di dialog pleno. Selain ketiga metode dialog tersebut, tim mediator DRK juga memberi kesempatan kepada para pihak untuk menemukan fakta bersama melalui kunjungan ke lapangan. Misalnya, melakukan pengambilan titik koordinat batas secara bersama-sama atau memetakan wilayah kelola sumber daya alam yang sedang diperebutkan.

2. Membangun Kesepakatan

Pada mediasi Gugus I, dialog awal relatif berjalan lancar. Prinsip-prinsip dan aturan dasar perundingan berhasil disepakati. Pada dialog putaran I, para pihak telah dapat mengidentifikasi isu-isu utama yang akan diselesaikan melalui kerjasama, tuntutan dan kepentingan-kepentingan para pihak, dan usulan pilihan-pilihan penyelesaian yang mungkin dapat disepakati.

Memasuki dialog putaran kedua, para pihak mulai membahas dengan lebih mendalam pilihan-pilihan penyelesaian masalah yang mungkin dapat disepakati. Para pihak dituntut untuk membuat keputusan-keputusan yang

mengikat tentang batas wilayah dan wilayah kelola sumber daya alam. Dialog berlangsung dalam suasana tegang dan macet.

Ketiga tim perunding masing-masing fokus tajam pada posisi letak batas wilayah yang diusulkan dan kepentingan pihaknya. Mereka melupakan tentang kepentingan bersama yang lebih besar seperti tergambar pada peta usulan batas dari masing-masing desa.

Para pihak seperti sedang berkumpul di jalan buntu.

Tim perunding warga tiga desa: Nanga Lemboyan, Senunuk, dan Sepandan, harap-harap cemas. Namun, suasana mencair seketika ketika juru bicara tim perunding Desa Nanga Leboyan menyampaikan tuntutan, kepentingan, dan usulan jalan keluar dalam bentuk narasi batas wilayah ketiga desa. Penyampaiannya melegakan dan dapat diterima para pihak, sehingga mereka bersepakat untuk menetapkan titik koordinat di daerah Nanga Sebaung sebagai titik batas bersama. Begini, narasinya:

"Dari utara ke selatan, dari Mungguk Kekurak menuju Danau Upung menuju Danau Burung menuju Lubuk Empana ngilir Sungai Sumpak sampai Nanga Sebaung, tidak menyebrang dari titik di Sungai Sumpak lurus ke Nanga Sebaung. Tepi sungai Sumpak sebelah kanan berbatasan dengan Desa Senunuk, sebelah kiri berbatasan dengan Desa Nanga Leboyan".

Oleh tim mediasi DRK, narasi tersebut divisualisasikan menjadi Peta Batas Wilayah Tiga Desa yang Disepakati, (lihat Gambar 21). Sedangkan untuk pengelolaan sumber daya lahan dan perairan disepakati melalui Keputusan Bersama Kepala Desa, disaksikan Camat Batang Lupar dan Camat Selimbau.

Dalam mediasi Gugus II, batas wilayah desa-desa di hilir dapat disepakati, yaitu batas wilayah antara Lubuk Pengail dan Sekulat, antara Sekulat dengan Nanga Leboyan, dan antara Nanga Leboyan dengan Lubuk Pengail. Batas di

Gambar 21. Peta Batas Wilayah Usulan dan Batas Wilayah Tiga Desa yang Disepakati

antara dua desa yang memiliki kekuatan yang relatif sama ini pada akhirnya dapat disepakati sebagian melalui mediasi dan sisanya disepakati untuk diserahkan kepada keputusan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.

Melalui mediasi, ketiga desa juga telah mencapai konsensus untuk menghentikan konflik wilayah kelola sumber daya alam.

"Kami sepakat untuk membangun kerja sama dalam pengelolaan sumber daya alam yang terletak di wilayah Desa Lubuk Pengail, Kecamatan Suhaid, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat dan Desa Nanga Leboyan, Kecamatan Selimbau, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat."

"Kami sepakat bahwa pengelolaan sumber daya alam di Desa Lubuk Pengail dan Desa Nanga Leboyan mengikuti kesepakatan dan aturan yang telah ada sebelumnya. Pengelolaan bersama dilakukan dengan mematuhi ketentuan dan aturan yang berlaku di desa setempat."

Pada mediasi Gugus III, penanganan sengketa batas wilayah desa antara Lubuk Pengail dengan Senunuk, Sepandan, dan Tajum seluruhnya diserahkan kepada keputusan Pemerintah sesuai dengan peraturan yang ada. Konsensus "satu titik untuk empat desa", satu titik koordinat batas di Sungai Sebaung sebagai titik batas empat desa (Sungai Senunuk, Sepandan, Nanga Leboyan, dan Lubuk Pengail) menjadi kunci penyelesaian antara desa-desa yang berada di tiga kecamatan (Selimbau, Batang Lupar, Suhaid) dengan Desa

KESEPAKATAN BATAS WILAYAH DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM

antara
Desa Lubuk Pengail Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat
dan
Desa Nanga Leboyan Kecamatan Selimbau Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat
Bukit Takebang, Kapuas Hulu, 19 Mei 2019

(1) PARA PIHAK sepakat bahwa batas wilayah antara Desa Lubuk Pengail dan Desa Nanga Leboyan adalah dari Nanga Sentarum mengikuti Sungai Sentarum sampai Nanga Sebaung (Nanga Sumbai) di Danau Sumbai. Sebelah kiri Desa Lubuk Pengail dan sebelah kanan Desa Nanga Leboyan.
(2) Dengan ditandatanganinya Naskah Kesepakatan ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk mengakhiri konflik batas wilayah desa di lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyatakan bahwa konflik tersebut telah selesai.
(3) PARA PIHAK yang belum dapat menyepakati batas antara Desa Lubuk Pengail dan Desa Nanga Leboyan dari Nanga Sebaung (Nanga Sumbai) di Danau Sumbai mengikuti pintas Sengkeroja (Batang Sentarum) masuk Batang Mukup ke ke arah hilir mengikuti Sungai Sumpak sampai ke Nanga Sebaung (Nanga Sumbai) di Sungai Sumpak sampai ke Sungai Sebaung (Sungai Sumbai).
(4) Penetapan dan penegasan batas terhadap batas-batas wilayah desa yang belum dapat disepakati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) PARA PIHAK sepakat untuk menyerahkan kepada Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.
(5) Peta batas wilayah administrasi desa lahan dan data hasil inventasisasi sumber daya alam yang dihasilkan akan dilampirkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan ini.
(6) PARA PIHAK sepakat untuk membangun kerja sama dalam pengelolaan sumber daya alam yang terletak di wilayah Desa Lubuk Pengail, Kecamatan Suhaid, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat dan Desa Nanga Leboyan, Kecamatan Selimbau, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat.
(7) PARA PIHAK sepakat bahwa pengelolaan sumber daya alam di Desa Lubuk Pengail dan Desa Nanga Lebuyan mengikuti kesepakatan dan aturan yang telah ada sebelumnya. Pengelolaan bersama dilakukan dengan mematuhi ketentuan dan aturan yang berlaku di desa setempat.
(8) Peta batas wilayah administrasi desa dan sumber daya alam yang dihasilkan akan dilampirkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan ini.

Tajum di Kecamatan Badau. Konsensus tersebut juga menjadi penting dalam membangun harmonisasi batas wilayah desa dan batas wilayah kelola sumber daya alam di empat Kecamatan.

Proses mediasi telah menghasilkan beberapa dokumen, yaitu Nota Kesepahaman Memulai Perundingan, Tata Laksana Perundingan, Naskah Materi Perundingan, Kesepakatan Damai, Kesepakatan Batas Wilayah Desa, Berita acara Batas Wilayah Desa, Kesepakatan Kerja Sama dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam, dan risalah mediasi untuk setiap dialog.

Kesepakatan Damai atau Akte Perdamaian, merupakan dokumen yang ditandatangani oleh para pihak untuk menghentikan konflik dan memulai kerja sama dalam menyelesaikan masalah. Kesepakatan Batas Wilayah Desa adalah dokumen kesepakatan tentang batas-batas wilayah kedua desa. Batas-batas dinarasikan dan dilampirkan peta indikatif batas. Berita Acara Batas Desa menjadi dokumen penting sebagai akte kesepakatan antara dua desa tentang pelaksanaan kesepakatan batas-batas wilayah dengan lampiran peta definitif batas.

Untuk mencapai kesepakatan-kesepakatan tersebut, dibutuhkan waktu mediasi sekitar 30 hari (dari Tahap Pre-Mediasi, Mediasi, hingga Pasca Mediasi), yang tersebar dalam rentang waktu proyek selama tiga tahun dengan kegiatan-kegiatan meliputi pembangunan kelembagaan DRK, pelatihan dan pendampingan mediator, hambatan mengakses wilayah Danau Sentarum pada saat musim hujan, penantian ketersediaan anggaran untuk perjalanan ke lapangan, dan lain-lain.

"Dahulu masalah batas wilayah suku, kami selesaikan dengan perang meskipun pada akhirnya kami berdamai. Sekarang cara-cara musyawarah seperti ini yang kami butuhkan."

Panglima Perang Dayak Iban / anggota Tim Perunding Desa Sungai Senunuk, Lanjak, 8 Desember 2017

Tantangan dan Pembelajaran

1. Netralitas Mediator Otoritatif

Kasus penyelesaian konflik melalui tim mediator yang memiliki kewenangan tertentu di pemerintahan seperti tim DRK Kapuas Hulu, menarik untuk dikaji. Berbeda dengan mediator independen; tim DRK yang dapat dikategorikan sebagai mediator otoritatif memiliki hubungan otoritas dengan kasus yang sedang ditangani dan para pihak yang bersengketa. Otoritas mereka bersumber dari reputasi, wewenang, atau posisi dalam struktur Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu. Lihat saja, dari 13 anggota tim mediator DRK terdapat delapan anggota berasal dari pemerintahan, yaitu Dinas PMD, BAPPEDA, Dinas Pertanian dan Pangan, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah, Dinas

Sosial dan Transmigrasi, Bagian Hukum, Pemerintah Kecamatan Embaloh Hulu, Kesatuan Pemangkua Hutan, dan Balai Besar TNBKDS.

Para pejabat yang menjadi anggota tim mediator, di tengah kesibukan melaksanakan tugas utamanya sebagai pejabat, telah mendedikasikan dirinya menjadi mediator sebagai tugas tambahan. Dalam praktiknya, ketika melakukan mediasi, para mediator otoritatif ini memiliki kecenderungan untuk tidak netral karena memiliki minat atau bias yang kuat pada aspek-aspek tertentu, baik dalam proses pengkajian, perundingan, maupun resolusi (kesepakatan) yang hendak dicapai. Misalnya, kesepakatan yang terkait dengan program atau proyek institusinya. Padahal, seorang mediator pada dasarnya dituntut untuk netral atau tidak memihak. Kecenderungan ini sangat beresiko dapat mengacaukan proses yang ada, bahkan dapat membuyarkan proses penyelesaian sengketa, atau malah memunculkan konflik baru.

Dalam kutipan di atas, Muhtarudin, sebagai mediator DRK yang juga Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu mengakui kesulitannya untuk benar-benar netral, tidak berpihak dan memperlakukan para pihak secara setara dan adil. Menurutnya, meskipun pada saat mediasi mereka telah melepaskan jabatan di pemerintahan, selalu saja ada godaan untuk menggunakan kewenangan dan kepentingan lembaga dalam mediasi.

Untuk kasus-kasus konflik perkebunan, tim mediator DRK Kapuas Hulu juga akan menghadapi kesulitan yang lebih besar dalam menapis kepentingan anggotanya. Kepala Bappeda sebagai Ketua Pelaksana DRK juga menjadi Ketua Tim Pembina Pembangunan Perkebunan Kabupaten (TP3K) yang jelas-jelas memiliki otoritas terhadap pengembangan industri perkebunan di Kapuas Hulu.

Isu netralitas ini dipahami sejak awal oleh para pendamping DRK, termasuk CRU di dalamnya. Penguatan kapasitas yang dilakukan sebelum tim mediator DRK menangani kasus sengketa selalu mengingatkan kemung-kinan pelanggaran netralitas ini. Dan, kalaupun terjadi, kunci untuk mengatasi hal itu kesadaran, keter-bukaan, dan kejujuran tentang adanya kecenderungan itu. "Kami tidak bisa menjamin selalu netral, tapi kami akan berupaya terus memegang prinsip netralitas tersebut," kata Muhtarudin.

"Padahal, seorang mediator pada dasarnya dituntut untuk netral atau tidak memihak. Kecenderungan ini sangat beresiko dapat mengacaukan proses yang ada, ..."

Prinsip netralitas ini pada kenyataannya persepsi para pihak terhadap mediator yang berkembang dinamis, citra diri seorang mediator. Pembelajaran terpenting dalam melaksanakan prinsip ini adalah ketidaknetralan mediator berdampak pada menurunnya atau hilangnya kepercayaan para pihak terhadap kompetensi mediator dan terhadap proses mediasi. Mediasi akan sulit atau bahkan tidak mung-kin dapat dilanjutkan di tengah-tengah para pihak tidak percaya kepada dua hal itu.

Netralitas memiliki kaitan yang erat dengan otoritas yang dimiliki dan didayagunakan oleh mediator. Kenyataannya, para mediator DRK dalam beberapa hal tertentu menggunakan otoritas lembaganya, seperti misalnya dalam mengundang para pihak agar hadir dalam perundingan, dan meminta dengan sangat agar para pihak memprioritaskan agenda mediasi. Kajian masih perlu dilakukan lebih mendalam tentang penggunaan otoritas dalam mediasi. Tetapi berdasarkan pengalaman tim mediator DRK yang sementara ini masih terbatas, dapat disampaikan penggunaan kewenangan yang dimiliki oleh para mediator DRK itu perlu dan dibutuhkan sepanjang hal itu untuk memperlancar proses mediasi dengan tetap menghormati prinsip kesukarelaan para pihak dalam membuat keputusan.

Respon dari para pihak atas apa yang dilakukan mediator penting untuk dipertimbangkan. Sepanjang para pihak masih dapat memaklumi apa yang dilakukan oleh mediator dan masih dapat menerima kehadiran mediator, maka mediator masih dapat melanjutkan perannya. Keterbukaan dan kerendahan hati untuk mengakui kesalahan, keterbatasan, dan menempatkan diri sebagai pembelajar menjadi kuncinya. Selain itu, jika tidak memungkinkan untuk netral dan sadar akan implikasinya terhadap proses dan hasil mediasi, maka lebih baik menarik diri sebelum merusak reputasi mediasi.

2. Ruang Berlatih Tim Mediator

Tim mediator DRK mengalami proses penyiapan yang cukup panjang sebelum "turun" ke gelanggang mediasi sengketa yang sebenarnya. Hampir separuh waktu dari tiga tahun proses mediasi enam desa dimanfaatkan untuk memperkuat tim mediasi DRK.

Pada saat menangani kasus sengketa enam desa di atas, tim mediator DRK melakukan proses secara bertahap. Mulai dari tahap pra-pengkajian, merancang pengkajian, pengkajian, membahas hasil pengkajian dengan para pihak, akhir pengkajian, dan proses mediasi. Keseluruhan tahapan proses ini sangat membantu mengasah keterampilan dan sikap dalam memediasi dalam ruang kenyataan sebenarnya.

"Tim Mediator DRK mengalami proses penyiapan yang cukup panjang sebelum "turun" ke gelanggang mediasi sengketa yang sebenarnya."

Selain mengasah keterampilan mediasi, para mediator DRK mendapatkan banyak pembelajaran penting ketika melaksanakan tahap-an-tahapan mediasi tersebut, di antaranya: pentingnya melakukan uji kelayakan kasus, proses pengkajian tidak saja untuk mendapatkan informasi tetapi juga membangun kesadaran para

pihak, pemilihan tim perunding (warga Iban lebih mudah dari Melayu karena struktur atau organisasi adat lebih lengkap), menemukan isu pengambilan keputusan (keputusan tim perunding desa digugat masyarakat), pentingnya membangun kepercayaan di antara masyarakat, kesadaran para mediator untuk memegang prinsip-prinsip dan etika mediasi, serta membangun metode komunikasi baru antara pejabat dan masyarakat.

Pembelajaran lain yang juga tidak kalah penting, terjadinya proses perubahan kesadaran dalam diri para mediator yang berasal dari kalangan pejabat. Dalam proses pengkajian, para pejabat ini harus turun ke lapangan, berdialog dengan warga, bahkan menginap di rumah-rumah warga desa. Ini sebuah kesempatan langka karena selama ini sebagai pejabat mereka jarang memiliki waktu yang cukup untuk menyimak dengan seksama informasi, aspirasi, dan harapan warga. Begitu juga saat dialog pada proses mediasi, para pejabat ini harus menekan ego, bersikap netral, dan penuh kesabaran melayani warga. Termasuk di dalamnya, meminta maaf ketika mereka melanggar prinsip-prinsip mediasi. Jelas ini perubahan yang sangat besar jika dibandingkan perilaku dan kesadaran mereka sebelum menjadi tim mediator DRK.

3. Peta Sebagai Alat Bantu Dialog

Konflik batas dalam berbagai aspek adalah perebutan ruang. Karena itu data dan informasi tentang keruangan (spasial), terutama peta tata ruang dan beberapa peta tematik menjadi sangat penting dalam sebuah perundingan. Peta menjadi "kompas" dalam menentukan arah keputusan yang akan dibuat.

"Pembelajaran lain yang juga tidak kalah penting, terjadinya proses perubahan kesadaran dalam diri para mediator yang berasal dari kalangan pejabat."

Pada umumnya, klaim batas yang disampaikan oleh para pihak bersifat tidak nyata atau hanya sebuah narasi tanpa peta indikatif. Visualisasi tuntutan batas dalam bentuk peta mempermudah para pihak dalam berkomunikasi dan memahami klaim masing-masing pihak.

Peta yang dibuat secara bersama-sama menjadi alat bantu yang paling efektif dalam merumuskan kesepakatan-kesepakatan. Melalui visualisasi peta, persepsi para pihak tentang sebuah batas wilayah yang mencampuradukkan berbagai aspek geografis ternyata lebih mudah dipahami dan dibahas bersama. Begitu juga pembahasan mengenai konsep pengelolaan sumber daya milik bersama dan pentingnya pembatasan akses terhadap sumber daya alam baik untuk warga setempat maupun pihak luar menjadi lebih mudah dipahami.

4. Menentukan Garis Keseimbangan Peran

Setiap mediator DRK memiliki tugas utama di lembaganya masing-masing, baik berperan sebagai pejabat pemerintah maupun pimpinan lembaga non-pemerintah. Peran sebagai mediator tugas tambahan yang tidak mungkin ditempatkan menjadi tugas utama. Pada sisi lain, seringkali jadwal kegiatan-kegiatan mediasi ditentukan berdasarkan kesepakatan dengan para pihak yang sedang bersengketa. "Tabrakan" jadwal sering terjadi antara kepentingan melaksanakan tugas utama dengan tugas tambahan sebagai mediator. Penundaan jadwal perundingan kadang-kadang tidak dapat dihindari.

Di lapangan persepsi para pihak terhadap proses mediasi, kepercayaan kepada mediator, dan kepercayaan kepada "kawan" sengketanya berjalan demikian dinamis. Karena itu penundaan jadwal berisiko menurunkan tingkat kepercayaan baik kepada proses mediasi maupun kepada kapasitas dan kapabilitas Mediator. Dalam memenuhi usulan jadwal dari para pihak, tantangannya internal di tim meditor dalam menentukan garis keseimbangan antara melaksanakan tugas utama dan tugas tambahan sebagai mediator. Tantangan tersebut pada akhirnya dapat diatasi melalui proses dialog internal tim mediator dengan melaksanakan kegiatan mediasi di tiga hari terakhir dalam setiap minggu (Jumat, Sabtu, Minggu). Di samping itu disepakati pembagian tugas dan jadwal mediasi di antara anggota tim. Komitmen personal dan kebersamaan dalam tim nampaknya menjadi segalanya dalam menghadapi tantangan ini.

"Saya ingin menyampaikan terima kasih kepada DRK Kapuas Hulu yang telah mau menerima undangan kami untuk menyelesaikan permasalahan batas dan pengelolaan sumber daya alam di wilayah kami. Tidak hanya menyelesaikan tapi memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk benar-benar mengerti persoalan yang sedang dialami."

Samsul Bahari,
Ketua Tim Perunding / Kepala Desa Nanga Leboyan, Lanjak, 8 Desember 2017

Epilog

Wajah Bupati Kapuas Hulu Abang Muhammad Nasir terlihat sumringah pada hari Rabu, 18 Juli 2018 itu. Dalam kata sambutan pada acara Penyampaian Hasil Kerja *Desk* Resolusi Konflik Lahan dan Sumber Daya Alam Tahun 2017 dan Rencana Kerja Tahun 2018-2020, Bupati berterima kasih atas terbentuknya DRK.

"Adanya DRK di Kapuas Hulu, sangat membantu Pemerintah Daerah Kabupaten Ka-

puas Hulu, dalam penanganan penyelesaian konflik batas lahan antardesa," kata Abang Muhammad Nasir di Aula BPD Bank Kalbar.

Menurutnya, tugas dan fungsi DRK sudah berjalan dengan baik dalam menyelesaikan konflik batas atau lahan antardesa di Kapuas Hulu.

"Masalah batas atau lahan antardesa selesai dengan cara musyawarah dan mufakat. Tidak mengutamakan kekerasan atau tindakan lainnya. *Alhamdulillah*, sejak adanya DRK, penyelesaian konflik lahan antardesa sudah berjalan dengan baik dan lancar."

Bupati Abang Muammad Nasir juga meminta DRK menyelesaikan konflik-konflik batas antardesa lainnya di Kapuas Hulu. Sebab, masih banyak yang bermasalah. Bupati bahkan secara tegas meminta kepala desa dan camat untuk membantu tim mediasi DRK.

Sebuah capaian dan kepercayaan yang manis bagi tim mediasi DRK Kapuas Hulu.

KASUS

#5

Kolaborasi di Tepi Arena Konflik

Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat

Oleh **Agus Mulyana**

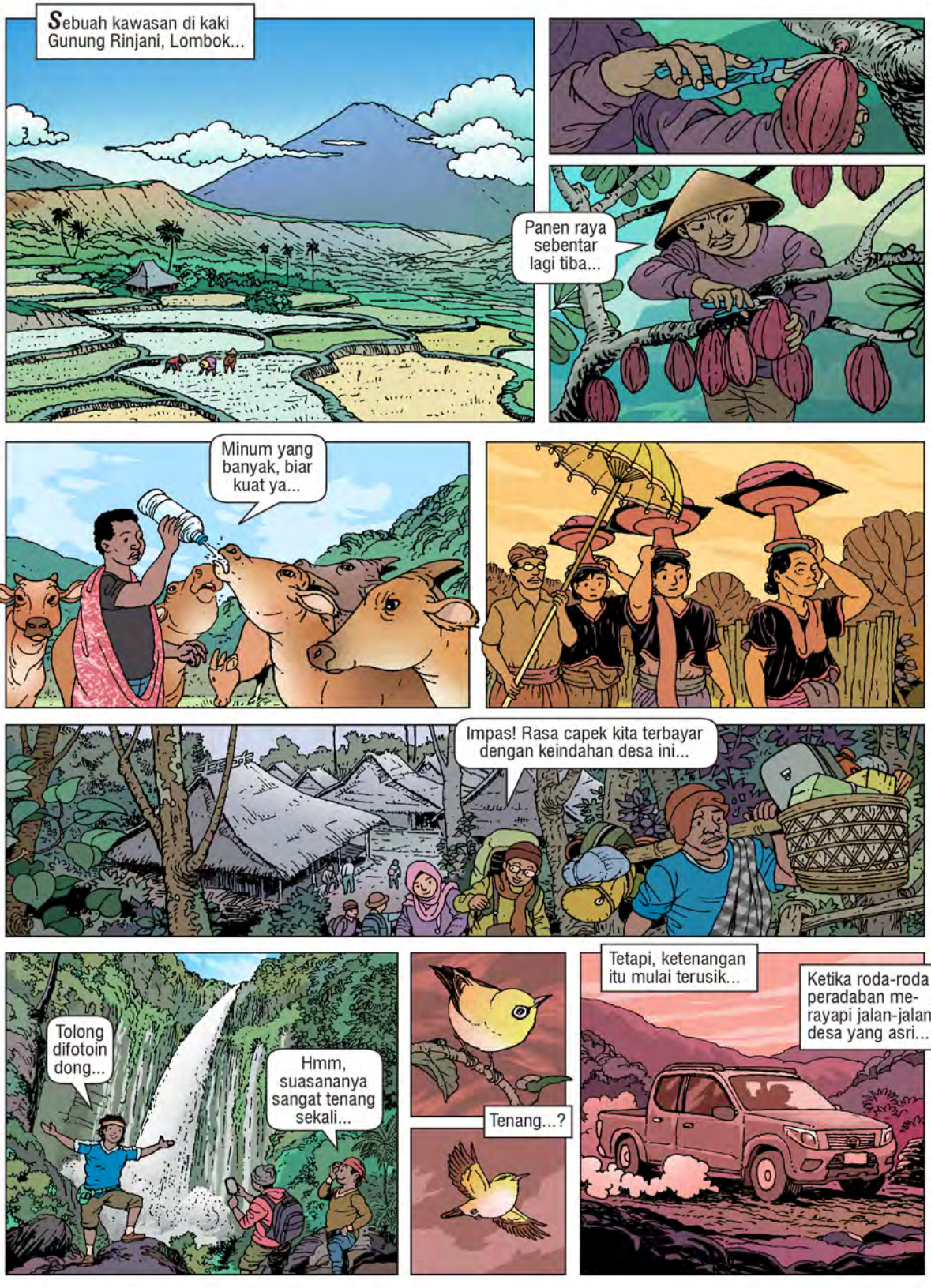
Sebuah kawasan di kaki Gunung Rinjani, Lombok...
Panen raya sebentar lagi tiba...
Minum yang banyak, biar kuat ya...
Impas! Rasa capek kita terbayar dengan keindahan desa ini...
Tolong difotoin dong...
Hmm, suasananya sangat tenang sekali...
Tenang...?
Tetapi, ketenangan itu mulai terusik...
Ketika roda-roda peradaban merayapi jalan-jalan desa yang asri...

Ketika kaki-kaki asing mulai melakukan aktivitas di atas lahan garapan penduduk...
Mengukur luas tanah...
Kemudian menanaminya...
Warga setempat pun mulai curiga...
Siapa mereka?
Ngapain mereka di atas lahan kita?
Bapak siapa? Apa keperluan bapak di sini?
Apa yang bapak lakukan di atas lahan kami?
Lho, ini lahan konsesi perusahaan kami pak...
Perdebatan pun terjadi...
... Silakan lapor pak, saya hanya menjalankan tugas saya...
Kami tahu, itu lahan GG, bukan hutan. Lahan pemerintah ini yang kami garap secara turun-temurun..
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
Tapi sejak perusahaan itu masuk ke sini, kami kehilangan hak dalam mengelola lahan...
Kami tidak sedang berkonflik dengan perusahaan, tetapi kami sedang berurusan dengan pemerintah!
Oke, laporan kami terima. Segera akan kami bentuk tim pencari fakta...
Tetapi masalah ini tidak terselesaikan secara cepat. Aksi protes pun mulai muncul...
KEMBALIKAN HAK KAMI!
TANAH UNTUK RAKYAT
Bahkan aksi demo ini semakin meluas dan memanas...
Konflik pun kian meruncing...
LAHAN KAMI BUKAN KAWASAN HUTAN !!
LAHAN KAMI WARISAN NENEK MOYANG DARI ZAMAN BELANDA
TANAH KAMI!
Kenapa kami ditangkap? Kami hanya menuntut hak kami!
TOLAK KONSESI !!
POLICE

Gambar 22.
Peta Situasi dan Lokasi Areal Konsesi
PT Sadhana Arifnusa

PT Sadhana Arifnusa (SAN) mengelola areal konsesi seluas 4.053 hektare (ha) berdasarkan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (IUPHHK HTI) yang diterbitkan oleh Kementrian Kehutanan pada 2011[1]. Areal konsesi terletak di Kabupaten Lombok Utara seluas 1.274 ha, Kabupaten Lombok Timur 2.000 ha, dan di Lombok Tengah 780 ha. Seluruh areal konsesi dibagi dalam enam blok pengelolaan, masing-masing dua blok di Lombok Utara, tiga blok di Lombok Timur, dan dua blok di Lombok Tengah[2].

Perusahaan ini memasok kayu bakar untuk pengeringan tembakau pada sejumlah pabrik rokok. Kayu bakar memiliki nilai ekonomi yang tinggi dalam mengurangi biaya produksi rokok.

Masalahnya, sudah sejak lama areal konsesi PT SAN telah digarap dan dikuasai warga. Terbesar di Lombok Utara, meliputi Desa Sambik Elen, Bayan, Loloan, dan Baturakit. Menurut catatan PT SAN, lebih dari 1.200 ha (95%) lahan di wilayah tersebut dimanfaatkan masyarakat untuk lahan garapan, pemukiman, rumah kebun, dan kandang ternak. Ada lagi di Lombok Timur, warga menguasai 600 ha areal konsesi di Desa Sambelia, (Lihat Gambar 21).

Diperkirakan, ada lebih dari 1.000 kepala keluarga (KK) di lima desa yang menggarap lahan di areal konsesi PT SAN. Lahan tersebut ditanami berbagai tanaman, seperti kakao, kopi, vanili, buah-buahan, jagung, dan padi. Selain itu, lahan garapan juga penting sebagai penghasil hijauan makanan ternak, khususnya sapi dan kambing. Itu satu-satunya tempat bagi para petani menyabit rumput. Menurut Kepala Dusun Pademare, Desa Sambik Elen, setiap hari diperkirakan lebih dari satu ton rumput diangkut dari lahan garapan di dusunnya.

Hasil dari lahan garapan tersebut bernilai tinggi. Kontribusinya ke penghasilan keluarga cukup besar. Di Loloan dan Bayan misalnya, beberapa warga mengakui hasil dari lahan garapan dapat mencapai Rp3.000.000,- sampai Rp5.000.000,-/bulan. Penghasilan bertambah besar di musim panen vanili dan kakao. Dari hasil menggarap lahan itulah masyarakat, antara lain dapat membangun rumah dan membiayai pendidikan anak-anaknya.

Lahan garapan juga memiliki nilai sosial. Di desa-desa yang masih memegang nilai-nilai dan melaksanakan aturan adat, terdapat

"Lahan garapan juga memiliki nilai sosial. Di desa-desa yang masih memegang nilai-nilai dan melaksanakan aturan adat, terdapat lokasi-lokasi penting bagi pelaksanaan ritual."

1 Surat Keputusan No.256/Menhut-II/2011 tanggal 12 Mei 2011
2 Rangkuman dari Dokumen Rencana Kerja Tahunan 2017 – 2018 UPHHK HTI PT. Sadhana Arifnusa

lokasi-lokasi penting bagi pelaksanaan ritual adat *jinah* atau sedekah sebagai persembahan hasil panen. Di dalam kawasan hutan juga terdapat situs-situs yang menegaskan tentang sejarah dan keberadaan masyarakat adat.

Seluruh areal tanah garapan berada di hulu yang berfungsi sebagai daerah tangkapan air bagi daerah aliran sungai (DAS). Di beberapa lokasi terdapat sejumlah mata air yang menjadi sumber air bersih bagi masyarakat, baik yang bermukim di hulu maupun hilir. Pada umumnya para penggarap lahan menyadari pentingnya konservasi lahan dan air. Buktinya, di banyak lokasi kebun praktik pengelolaan lahan oleh masyarakat menggunakan teknik terasering bangku yang bertujuan mengurangi erosi pada tanah.

Di areal lahan garapan terdapat lokasi potensi wisata, seperti air terjun dan mata air. Selain itu, karena lahan garapan berbatasan langsung dengan Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR), di beberapa lokasi menjadi jalur pendakian dan pintu masuk bagi wisatawan. Seorang pemuda asal Desa Sambik Elen, Putranom, menuturkan, pengembangan desa wisata sangat penting di desanya. Bersama kelompoknya, dia sedang menata air terjun yang berada di sekitar lahan garapan sebagai tempat wisata.

Kepentingan utama masyarakat kepada lahan garapan terletak pada nilai lahan garapan yang demikian besar bagi kehidupan ekonomi, sosial-budaya, dan lingkungan.

Sejak PT SAN mendapatkan izin pada 2011, konflik pun mulai merebak di areal yang telah dikuasai dan digarap masyarakat. Upaya pencegahan konflik sebenarnya telah dilakukan, antara lain melalui koordinasi intensif dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama, perencanaan partisipatif, konsolidasi dan pertemuan kelompok secara intensif, pelibatan masyarakat dalam uji coba reboisasi, dan membangun kerja sama kemitraan[3]. Namun, konflik tetap saja mencuat.

"Sejak PT SAN mendapatkan izin pada 2011, konflik pun mulai merebak di areal yang telah dikuasai dan digarap masyarakat."

Pelbagai upaya telah dilakukan untuk mengatasi konflik. Dari aksi persuasif, penegakan hukum, demonstrasi penolakan, hingga dengar pendapat dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lombok Utara dan Lombok Timur. Upaya untuk berunding juga telah dilakukan, tetapi belum dapat menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Semua upaya itu seperti "membuka jalan pintas menuju jalan buntu". Kalaupun ada penyelesaian, bersifat sementara karena hanya fokus kepada akibat-akibat yang ditimbulkan tanpa menyentuh akar masalah yang sesungguhnya. Inisiatif yang dilakukan pada akhirnya memperburuk hubungan para pihak, menimbulkan masalah baru, dan benar-benar telah membawa para pihak berada di jalan

3 Dokumen Rencana Pengelolaan Hutan (RPH) Jangka Panjang KPHL Rinjani Barat Periode 2012-2021. Balai KPHL Rinjani Barat, Mataram, NTB.

buntu. Konflik telah membawa mereka pada ketidakpastian investasi dan hak-hak atas lahan dan sumber daya alam.

"Benang Kusut" Penguasaan Lahan

Dalam sejarahnya, areal konsesi HTI seperti disampaikan di atas mengalami perubahan status penguasaan yang diikuti oleh perubahan fungsi lahan dan tumpang tindih penguasaan.

Sebelum 1954, kawasan konsesi itu berstatus *Gouvernement Grond* (GG) atau "Tanah Pemerintah". Berdasarkan *Laporan Akhir Tim Pengkajian Hukum Tentang Pengelolaan Tanah Negara Bagi Kesejahteraan Rakyat* yang diterbitkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenhukham) pada 2012, status tanah ini diberikan kepada departemen, kantor, atau instansi negara. Penggunaan tanah ini untuk pelayanan publik. Biaya perawatan dan pemeliharaannya ditanggung sendiri oleh departemen, kantor, atau instansi negara tersebut. Status tanah telah dilepaskan dari ikatan hak kepemilikan negara. Perlakuan hukum atas tanah GG sama dengan tanah milik *eigendom* pribadi, sekali pun tidak perlu dibuatkan bukti haknya oleh notaris berdasarkan keputusan hakim *Raad van Justitie*.

Setelah 1954, perubahan terjadi. Status tanah GG dengan fungsi lahan garapan masyarakat diubah menjadi Kawasan Hutan dengan fungsi hutan tutupan yang dikelola oleh Jawatan Kehutanan.

Penolakan masyarakat atas perubahan status tanah GG disampaikan oleh salah seorang tokoh warga masyarakat Bayan, "Lahan garapan itu tanah pemerintah atau tanah GG pada zaman Belanda. Entah bagaimana ceritanya, pada zaman Soeharto diubah menjadi hutan yang dikuasai perusahaan." Warga dari desa lainnya juga menyampaikan hal yang senada. "Kami hanya tahu itu lahan pemerintah yang kami garap secara turun temurun sejak lama, jauh sebelum perusahaan masuk. Jadi, kamilah yang lebih berhak menggarap lahan."

"Setelah 1954, perubahan terjadi. Status tanah GG dengan fungsi lahan garapan masyarakat diubah menjadi Kawasan Hutan dengan fungsi hutan tutupan yang dikelola oleh Jawatan Kehutanan."

Masyarakat juga telah berupaya mengurus surat izin dan surat kepemilikan sejak lama. Namun, pemerintah tidak mau mengeluarkan surat dengan alasan lahan itu Kawasan Hutan. "Jangan kan sertifikat, SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) saja tidak bisa kami dapatkan." Masyarakat merasa

seperti dipaksa mengakui tanah GG yang mereka garap telah menjadi Kawasan Hutan. Dengan alasan itu, dapat dimaklumi penolakan sejumlah warga. "Kami tidak berkonflik dengan perusahaan, tapi kami sedang berurusan dengan pemerintah."

Seperti terpatri dalam ingatan kolektif masyarakat, tanah GG bukan Kawasan Hutan melainkan tanah pemerintah yang digarap oleh masyarakat secara turun temurun. Masyarakat di Loloan dan Bayan menuturkan, di Kecamatan Bayan, dimana aturan dan kepemimpinan adat masih dihormati, penguasaan dan pembagian lahan diatur oleh *Loka'* (Kepala Kampung) sesuai dengan perjanjian dengan Pemerintah Belanda pada 1930-an. Beberapa warga bahkan masih memiliki dokumen kepemilikan yang mereka sebut "Pipil Garuda".

Menengok jauh ke belakang sebelum menjadi Hutan Produksi, tepatnya pada 9 September 1929, Gubernur Jenderal Hindia Belanda telah menunjuk sebagian tanah GG di wilayah Bayan (dahulu Kedistrikan Bajan) menjadi hutan tutupan. Sebagian lainnya, tetap berstatus tanah GG.

Konflik tanah GG antara warga masyarakat dengan pemerintah di masa lalu telah diwariskan kepada generasi sekarang. Di beberapa lokasi, konflik terpendam mencuat ke permukaan. Dalam jangkauan perubahan kebijakan, konflik tersebut berubah bentuk dalam siklus konflik: terpendam – mencuat ke permukaan – terbuka – terpendam.

Pada 1991, seorang warga Bayan ditangkap dan dipenjarakan, dan 90 orang warga dari Loloan wajib lapor ke kantor polisi setempat. Pada saat itu tidak ada lagi masyarakat yang berani menggarap lahan. Sekitar dua tahun kemudian, masyarakat kembali menggarap lahan yang ditinggalkan. Tindakan represif dilakukan lagi setelah warga ramai menggarap lahan. Kali ini dilakukan dengan membakar pondok kebun yang berada di lahan garapan. Setelah operasi penegakan hukum, untuk sementara aktifitas menggarap lahan di kawasan hutan kembali sepi[4]. Masyarakat menanggapi upaya penegakkan hukum dengan menghindar atau melakukan perlawanan, baik secara diam-diam maupun terang-terangan.

"Perubahan kembali terjadi pada era Orde Baru, antara 1982-1999. Fungsi hutan tutupan diubah menjadi Taman Nasional (TN), Hutan Lindung (HL), Taman Hutan Raya (Tahura), dan Hutan Produksi (HP)"

Perubahan kembali terjadi pada era Orde Baru, antara 1982-1999. Fungsi hutan tutupan diubah menjadi Taman Nasional (TN), Hutan Lindung (HL), Taman Hutan Raya (Tahura), dan Hutan Produksi (HP). Pada era tersebut, Hutan Produksi dikelola oleh Dinas Kehutanan dan kemudian dikelola oleh Perusahaan HPH melalui Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK).

4 Disarikan dari laporan asesmen di Desa Loloan (Adriardi, 2019).

"Pada saat itu, mereka tebang habis berbagai jenis pohon-pohon besar, hanya menyisakan pohon-pohon kecil yang masih muda," seru seorang warga masyarakat. Setelah kayu besar habis, perusahaan menghentikan operasinya. Kemudian perusahaan pergi begitu saja meninggalkan kawasan. Informasi dari KPH menjelaskan, pada 1990-an kawasan hutan Sidutan, Kokok Putik, dan Monggal dikonsesikan sebuah perusahaan HPH. Tetapi setelah selesai kayu dipanen, perusahaan melalaikan kewajibannya melakukan penanaman.

Beberapa warga masyarakat mengakui, dulu mereka ikut bekerja sebagai buruh di perusahaan itu. Mereka terlibat menebang dan mengangkut kayu. Sejak perusahaan tidak beroperasi lagi, masyarakat marak menebang pohon-pohon yang tersisa dan menjualnya. Penebangan itu dilakukan bukan hanya oleh warga dari desa sekitar, tetapi juga oleh warga pendatang dari berbagai pelosok di Lombok. Menurut deskripsi warga setempat, aksi menebang kayu beramai-ramai itu seperti aksi protes atas keputusan pemerintah. "Kalau Perusahaan diizinkan menebang kayu, mengapa kami yang telah lebih dahulu menguasai tidak diijinkan?"

Habis kayu ditebang, terbitlah lahan terbuka. Lahan yang telah gundul itu ditelantarkan begitu saja. Saat musim kemarau tiba, semak belukar dan alang-alang yang tumbuh di atasnya mengering dan menjadi areal yang sangat rawan kebakaran. Di Sambik Elen, kebakaran lahan terlantar di hutan terjadi hampir setiap tahun[5].

Masyarakat kembali menguasai areal itu selama sekitar 10 tahun. Pada 2011 areal yang telah berubah fungsinya sebagai kebun dan ladang itu diubah fungsinya menjadi areal konsesi PT. SAN seperti yang disebutkan di atas.

Awalnya, masyarakat tidak peduli areal yang telah digarap menjadi kebun dan ladang dikonsesikan kepada sebuah perusahaan. Tetapi konflik laten berubah menjadi konflik terbuka ketika PT SAN menanami wilayah konsesinya. Aksi penolakan terbuka dilakukan oleh kelompok-kelompok warga masyarakat penggarap lahan. Bahkan, terjadi bentrok fisik dengan aparat penegak hukum yang didatangkan oleh perusahaan. Sejak itu, hubungan kedua pihak yang sedang berkonflik semakin memburuk, diwarnai sikap saling curiga, saling tidak percaya, dan saling menyalahkan.

"Sejak perusahaan tidak beroperasi lagi, masyarakat marak menebang pohon-pohon yang tersisa dan menjualnya. Penebangan itu dilakukan bukan hanya oleh warga dari desa sekitar, tetapi juga oleh warga pendatang dari berbagai pelosok di Lombok."

5 Disarikan dari laporan asesmen di Desa Sambik Elen (Tim Mediator Sambik Elen, 2019).

Penanganan Pengaduan

Upaya persuasif dan penegakan hukum untuk menyelesaikan konflik telah dilakukan sejak 2011 hingga 2017. Namun, tidak membuat masyarakat undur menggarap lahan di kawasan konsesi. Pada 2017, PT SAN kemudian berinisiatif meminta bantuan Direktorat Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat (PKTHA), Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Kasus ini kemudian diajukan kepada CRU IBCSD (Conflict Resolution Unit, Indonesia Business Council for Sustainable Development) sebagai pihak ketiga yang dapat memfasilitasi proses mediasi. Dalam catatan hasil rapat internal antara Balai Kesatuan Pemangku Hutan (BKPH) Rinjani Barat dengan PT. SAN, perusahaan menanggapi pengajuan tersebut secara positif.

CRU menerima dan bersedia menangani kasus ini. Alasannya, pertama, hasil telaah awal kelayakan kasus memperlihatkan tingkat dukungan yang tinggi dari para pihak terhadap gagasan mediasi; kedua, potensi pembelajaran bagi CRU sebagai sebuah prakarsa rintisan; ketiga, keberadaan lembaga mitra dan tokoh-tokoh kunci yang potensial dapat mendorong proses mediasi; dan, keempat, situasi khusus yang terjadi di mana wilayah konflik luluh-lantak terpapar gempa bumi.

"CRU memulai langkah-langkah awal dukungan penyelesaian konflik setelah menerima "lampu hijau" dari BKPH Rinjani Timur dan Rinjani Barat, sebagai pihak berkepentingan dalam penyelesaian konflik. "

Alasan keempat ini memang terkait dengan rangkaian gempa bumi pada akhir Juli hingga awal Agustus 2018 yang melanda Pulau Lombok. Rangkaian gempa dengan kekuatan rata-rata 6,4 Skala Richter (SR) meluluh-lantakkan hampir seluruh pemukiman masyarakat di Kabupaten Lombok Utara. Bahkan, kantor Bupati pun harus dievakuasi dan menempati bangunan rakitan sementara. Tanggap bencana dan pemulihan wilayah menjadi prioritas bagi berbagai kalangan di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Menurut CRU, situasi tersebut memaksa CRU serta pemangku kepentingan lain menunda seluruh rencana mediasi.

CRU memulai langkah-langkah awal dukungan penyelesaian konflik setelah menerima "lampu hijau" dari BKPH Rinjani Timur dan Rinjani Barat, sebagai pihak berkepentingan dalam penyelesaian konflik. Meskipun demikian, pada awalnya CRU berpandangan masyarakat masih memerlukan waktu untuk pemulihan psikologis dan mengkhawatirkan suasana yang belum kondusif. Namun, saat berdiskusi dengan

warga masyarakat, penyelesaian pokok sengketa – yakni akses terhadap lahan, kepastian *tenure*, dan pemulihan fungsi-fungsi ekologis – ternyata dianggap sangat penting untuk dilakukan pada pascabencana. Bencana gempa juga menghambat kegiatan produksi perusahaan; mereka membutuhkan kepastian lahan dari kawasan konsesi bagi kelangsungan usaha mereka, terutama untuk pemulihan mencapai ke tingkat kegiatan sebelum terjadi bencana gempa bumi. Hal inilah yang kemudian menjadi titik temu utama antara perusahaan dan masyarakat.

Pada November 2018, BKPH Rinjani Barat didampingi oleh *Forest Investment Program* (FIP) KLHK mempertemukan PT. SAN dengan perwakilan masyarakat Kecamatan Bayan, Lombok Utara. Seperti juga upaya-upaya mediasi sebelumnya, pertemuan mediasi dua hari yang difasilitasi oleh pemerintah itu belum dapat menghasilkan kesepakatan penyelesaian masalah. Selain karena faktor teknis, ada faktor mendasar yang menjadi penyebabnya, yaitu pemerintah tidak bersedia menjadi pihak yang berkonflik meskipun menyadari kebijakan dan regulasi yang mereka terbitkanlah yang memicu konflik yang sedang dimediasi ini. Dalam sambutan pembukaan acara mediasi ini, seorang pimpinan sebuah lembaga pemerintah menyampaikan permintaan maaf atas kebijakan pemerintah di masa lalu yang telah menimbulkan konflik antara perusahaan dan masyarakat. Faktor lainnya, karena pemerintah sulit meraih kepercayaan dari masyarakat sebagai pihak yang netral, sebagaimana diakui oleh Dinas Kehutanan Nusa Tenggara Barat (NTB).

Meskipun mediasi di atas belum dapat menghasilkan kesepakatan, tetapi proses tersebut sangat penting dalam memberikan gambaran tentang kebutuhan para pihak terhadap pihak ketiga yang independen. Serta, perlunya sebuah proses mediasi yang dapat membawa para pihak kepada kepastian penyelesaian masalah. Pandangan pemerintah sangat terbuka dalam menghadapi tantangan tersebut. Keberhasilan mediasi dipandang sangat penting dan dibutuhkan sebagai bahan bagi perubahan kebijakan yang perlu dilakukan oleh pemerintah. Dalam pertemuan mediasi tersebut Dinas Kehutanan NTB menegaskan kembali kepada para pihak untuk meminta bantuan CRU sebagai sebagai pihak ketiga yang independen dan tidak memihak (imparsial).

"Meskipun mediasi di atas belum dapat menghasilkan kesepakatan, tetapi proses tersebut sangat penting dalam memberikan gambaran tentang kebutuhan para pihak terhadap pihak ketiga yang independen."

Pembentukan Tim Mediator Gabungan

Dalam penanganan kasus konflik di Lombok ini, CRU memilih strategi desentralisasi dalam penyelenggaraan mediasi. Strategi ini mempertimbangkan suasana muram pascabencana yang masih kuat dirasakan masyarakat setempat, efektifitas manajerial dukungan sumber daya manusia dan logistik yang dibutuhkan, serta memenuhi tujuan CRU dalam membangun jejaring mediator dan meningkatkan kapasitas mediasi konflik di berbagai daerah. CRU memutuskan untuk bekerja sama dengan Lembaga Studi Partisipasi, Ekonomi, dan Demokrasi Mitra Samya, sebuah lembaga swadaya masyarakat (LSM) setempat yang berpengalaman bekerja dengan masyarakat di banyak desa di wilayah Lombok Utara, Lombok Barat, dan Lombok Timur.

CRU membentuk tim mediasi gabungan, yang terdiri dari mediator senior CRU, pemagang, dan tim Mitra Samya. Jumlahnya, 17 orang. Seluruh anggota tim berasal dari LSM dan perorangan yang berpengalaman sebagai fasilitator dalam pendampingan pengembangan masyarakat.

Kehadiran pemagang dari CRU dan Mitra Samya ini bagian dari upaya CRU membangun jejaring mediator dan meningkatkan kapasitas mediasi konflik di berbagai daerah. Para pemagang dari CRU sebelumnya telah mengikuti pelatihan dasar mediator, baik yang diselenggarakan oleh CRU maupun oleh lembaga lain. Mereka berasal dari Aceh, Sumatera Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, dan Maluku.

Sebelum memulai langkah-langkah yang melibatkan pihak-pihak yang berkonflik serta pemangku kepentingan lainnya, CRU memandang penting untuk membentuk tim mediasi yang berkualitas dan memiliki kompetensi sebagai tim mediasi. Penguatan kompetensi meliputi pengetahuan tentang konsep dan pengelolaan konflik, konsep mediasi, keterampilan menerapkan metode dan analisis konflik dan para pihak, analisis skenario penanganan konflik dan pilihan jalan keluar, keterampilan fasilitasi dialog, dan penguatan sikap sebagai seorang mediator.

"Kehadiran pemagang dari CRU dan Mitra Samya ini bagian dari upaya CRU membangun jejaring mediator dan meningkatkan kapasitas mediasi konflik di berbagai daerah."

Upaya memperkuat kompetensi tim mediasi tersebut menggunakan metode pembelajaran bersama melalui pelatihan, pembimbingan, dan pendampingan. Dalam proses pembelajaran ini, setiap sesi dirancang untuk mendorong partisipasi penuh, dan fokus pada isu tertentu berdasarkan pengalaman masing-masing. Proses pembelajaran dijalankan dengan prinsip, semua peserta itu guru dan sekaligus murid, dan semua tempat menjadi ruang belajar. Keragaman peserta menjadi sumber kekuatan.

Semakin beragam peserta, semakin banyak pengalaman dan pengetahuan yang kemudian digunakan sebagai dasar menganalisis berbagai skenario dan membayangkan solusi. Dengan kata lain, materi pembelajaran yang utama adalah pengalaman dan pengetahuan kolektif para peserta.

Proses pembentukan dan penguatan kompetensi tim mediasi berjalan secara intensif dalam kurun waktu dua bulan. Tim mediasi kemudian dibagi dalam lima kelompok berdasarkan desa-desa yang sedang menghadapi konflik dengan perusahaan, yaitu kelompok Desa Sambik Elen, Baturakit, Bayan, Loloan, dan Sambelia. Setiap kelompok terdiri dari tiga anggota: seorang calon mediator didampingi oleh dua pemagang.

Kajian dan Penyiapan Para Pihak

Sebelum memediasi perundingan para pihak, tim mediasi terlebih dahulu melaksanakan tahap pra-mediasi. Ada empat kegiatan di tahap ini, yaitu kunjungan awal ke para pihak, kajian konflik, dokumentasi hasil kajian, dan persiapan dialog. Tujuan dari kegiatan-kegiatan tersebut, membangun hubungan awal dengan para pihak, melakukan kajian tentang kasus konflik yang sedang dihadapi, melakukan penilaian kelayakan mediasi, pembentukan dan penguatan tim perunding, dan menyepakati jadwal perundingan jika kasusnya layak untuk dilanjutkan ke tahapan mediasi.

Kunjungan awal ke kelompok-kelompok warga di lima desa dan ke perusahaan sangat menentukan pelaksanaan kajian dan proses mediasi selanjutnya. Ini akan membangun dan meningkatkan mutu hubungan kerja sama dengan para pihak atas dasar saling percaya. Hasilnya menjadi "modal" utama yang sangat dibutuhkan oleh tim mediasi. Caranya, tim mediasi mewawancarai secara informal tokoh-tokoh kunci di setiap desa, mengadakan dialog kelompok terfokus, dialog paripurna dengan warga, dan melakukan kunjungan ke lokasi. Pada kesempatan ini juga disampaikan identitas para anggota tim, peranan tim mediasi gabungan CRU – Mitra Samya, dan pembahasan gagasan atau rencana kajian konflik sebagai bagian dari mediasi.

"Kunjungan awal ke kelompok-kelompok warga di lima desa dan ke perusahaan sangat menentukan pelaksanaan kajian dan proses mediasi selanjutnya. Ini akan membangun dan meningkatkan mutu hubungan kerja sama dengan para pihak atas dasar saling percaya."

Kajian konflik bertujuan agar tim mediasi bersama para pemangku kepentingan dapat mengidentifikasi dan menganalisis beberapa hal penting, seperti pokok konflik dan isu-isunya, para pemangku kepentingan, dan skenario-skenario penanganan konflik. Itu semua menjadi informasi dasar bagi para pihak dalam memahami kasus konflik secara komprehensif. Selain itu, kajian juga bertujuan menyiapkan para pihak agar kompeten dalam menangani konflik yang sedang mereka hadapi, mengembangkan jaringan kerja sama multi-pihak dalam penanganan konflik, dan menjadi ajang dalam mentransformasikan konflik menjadi kekuatan.

Data dan informasi yang didapatkan pada saat kunjungan dan kajian konflik dikumpulkan dalam satu berkas dokumen. Ada tiga informasi komprehensif dalam berkas tersebut, yaitu perihal sengketa, para pihak yang terlibat, dan skenario penanganan sengketa.

Dalam tahap pra-mediasi ini, tim mediasi juga menyiapkan para pihak sebelum memasuki tahap perundingan. Persiapan tersebut, yaitu pembentukan tim perunding dan penandatanganan dokumen-dokumen penting, seperti persetujuan mediasi, pernyataan permintaan pendampingan mediasi, dan nota kesepakatan para pihak untuk menempuh mediasi.

Tingkat Dukungan dan Kelayakan Mediasi

Pada kasus ini, pihak-pihak yang berkepentingan langsung terdiri dari kelompok-kelompok masyarakat penggarap di lima desa dan PT. SAN. Awalnya, kelompok-kelompok masyarakat menolak pendekatan mediasi. Di mata masyarakat, hanya ada dua pilihan dalam mengatasi masalah lahan garapan, yaitu melakukan perlawanan (baik secara diam-diam maupun terang-terangan) atau membiarkannya. Menanggapi gagasan untuk berunding dengan perusahaan, seorang tokoh masyarakat di Bayan mengatakan, "Sekarang ini lebih baik kami mati daripada harus masuk penjara lagi dan menyerahkan lahan yang telah kami garap kepada perusahaan." Pada 1991, tokoh ini dipenjara selama setahun gara-gara "pasang badan" melindungi warga penggarap lahan di kawasan Hutan Produksi.

Dalam perkembangan selanjutnya, pada tahap asesmen, kelompok masyarakat yang berada di empat desa menyatakan persetujuan untuk ikut mediasi.

Dalam perkembangan selanjutnya, pada tahap asesmen, kelompok masyarakat yang berada di empat desa menyatakan persetujuan untuk ikut mediasi. Sementara, satu desa lainnya, Loloan, menyatakan ragu-ragu atau tidak yakin perundingan dengan perusahaan pilihan terbaik dalam menyelesaikan masalah tanah garapan. Kepala Desa Loloan dan beberapa tokoh masyarakat yakin, ini persoalan antara masyarakat dengan

pemerintah (dalam hal ini KPH Rinjani Barat). Menurut mereka, perusahaan tidak memiliki izin usaha pemanfaatan hutan, karena selama ini belum pernah menunjukkannya kepada masyarakat. Meskipun ragu, tetapi Kepala Desa dan tokoh adat berkeinginan menghadiri kegiatan mediasi sebagai pengamat. Permintaan tersebut dipenuhi oleh para pihak lainnya.

"Uji kelayakan dilakukan dengan mengidentifikasi aspek kasus dan para pesengketa."

Dari empat desa yang setuju, hanya tiga desa yang memasuki tahap dialog (mediasi), yaitu Sambik Elen, Baturakit, dan Bayan. Sedangkan Sambelia, mencabut surat persetujuan mediasi. Menurut Kepala Desa Sambelia, keputusan tersebut diambil dengan mempertimbangkan perkembangan kasus dan kehendak warga Sambelia untuk menempuh jalan lain. Mereka hanya mau berunding jika perusahaan bersedia melepaskan lahan garapan dari areal konsesi.

Uji kelayakan dilakukan dengan mengidentifikasi aspek kasus dan para pesengketa. Uji kelayakan atau elijibilitas dilakukan oleh tim mediator dengan penilaian subyektif dari tim menggunakan kriteria sebagaimana yang tercantum dalam tabel di bawah, yaitu kriteria dalam aspek kasus dan kriteria dalam aspek para pihak. Kriteria aspek kasus antara lain: tingkat eskalasi, cakupan wilayah, pendekatan yang digunakan, dan lain-lain. Sementara kriteria dalam aspek para pihak, antara lain: tingkat dukungan para pihak, kesadaran akan adanya konflik, perbandingan kekuatan, dan lain-lain. Seperti tercantum dalam tabel uji kelayakan mediasi berdasarkan aspek kasus, (lihat Tabel 3.) menunjukkan tingkat kelayakan mediasi rendah untuk kasus di Desa Sambelia, Desa Loloan, dan Desa Bayan. Sedangkan untuk kasus di Desa Sambik Elen dan Desa Baturakit, tingkat kelayakan mediasi sedang.

Tabel 3. Uji Kelayakan Mediasi di Lima Desa Berdasarkan Aspek Kasus

Kriteria yang diukur (Skala 1-9)	Sambelia	Loloan	Bayan	Sambik Elen	Baturakit
Eskalasi (rendah > tinggi)	Tinggi (8)	Tinggi (7)	Tinggi (7)	Sedang (5)	Sedang (5)
Sifat (tertutup > Terbuka)	Terbuka (9)	Terbuka (8)	Terbuka (8)	Sedang (6)	Sedang (6)
Pihak yang terlibat (satu pihak > banyak pihak)	Banyak (7)	Banyak (7)	Sedang (7)	Sedikit (3)	Sedang (6)
Lokasi (lokal > lintas wilayah)	Lintas Desa dan Kawasan (8)	1 Desa (6)	1 Desa (5)	1 Kampung (3)	1 Desa (5)
Jangka waktu penyelesaian (pendek > panjang)	Panjang (8)	Panjang (7)	Panjang (7)	Sedang (5)	Sedang (5)
Cara penyelesaian (informal > formal)	Formal (7)	Formal (7)	Formal (7)	Sedang (5)	Sedang (5)
RATA-RATA	7,8	7,0	6,8	4.5	5.3
Tingkat Kelayakan	**Rendah**	**Rendah**	**Rendah**	**Sedang**	**Rendah**

Tingkat kelayakan mediasi berdasarkan aspek para pesengketa, seperti tercantum dalam Tabel 4, menunjukkan Desa Sambelia, Desa Loloan, dan Desa Bayan tidak layak mediasi. Sementara Desa Sambik Elen dan Desa Baturakit sangat layak.

Tabel 4. Uji Kelayakan Mediasi di Lima Desa Berdasarkan Aspek Para Pesengketa

Kriteria (Diukur dengan Skala 1-9)	Desa				
	Sambelia	**Loloan**	**Bayan**	**Sambik Elen**	**Baturakit**
Kesadaran adanya konflik (rendah > tinggi)	Sedang (4)	Sedang (4)	Sedang (5)	Tinggi (7)	Tinggi (7)
Orientasi dalam mengatasi konflik (konfrontatif > kolaboratif)	Konfrontatif (2)	Konfrontatif (2)	Konfrontatif (3)	Kolaboratif (7)	Kolaboratif (8)
Perbandingan Kekuatan dengan PT. SAN (timpang > sangat seimbang)	Timpang (3)	Timpang (3)	Timpang (3)	Timpang (3)	Timpang (3)
Saling ketergantungan kepentingan (rendah > tinggi)	Rendah (2)	Rendah (2)	Sedang (4)	Sedang (6)	Tinggi (7)
Dukungan terhadap mediasi (menolak > mendukung penuh)	Menolak (3)	Menolak (2)	Mendukung (4)	Mendukung penuh (7)	Mendukung penuh (9)
RATA-RATA	2,8	2,6	3,8	6,0	6,8
Tingkat Kelayakan	**Tidak layak**	**Tidak layak**	**Tidak layak**	**Sangat layak**	**Sangat layak**

Menyongsong Kolaborasi

Sebelum memasuki tahap dialog, tim mediasi menyusun rancangan proses dialog dan strategi fasilitasi, menyiapkan *draft* naskah kesepahaman memulai perundingan, menetapkan aturan dasar perundingan, melakukan simulasi fasilitasi dialog, serta menentukan pembagian peran untuk masing-masing anggota tim mediasi. Selain itu, tim mediasi juga melakukan serangkaian kunjungan ke beberapa lembaga untuk mendapatkan dukungan yang lebih besar terhadap proses mediasi dan pelaksanaan kesepakatan yang nantinya akan dicapai. Salah satunya, Bupati Lombok Utara.

Sebelum dialog awal dimulai pada 8 Maret 2019, nampak jelas kegalauan yang dirasakan beberapa anggota tim perunding. Bayang-bayang kegagalan masa lalu dalam penanganan masalah tanah garapan masih menghantui mereka. "Biasanya kegiatan seperti ini selalu saja menghasilkan pecundang dan pemenang. Pecundang jadi abu pemenang jadi arang," begitu kata mereka.

Dialog awal digelar dengan tujuan membahas dan menyepakati nota kesepahaman memulai perundingan dan aturan dasar perundingan. Tujuan lainnya, membangun suasana mediasi yang didasari oleh hubungan saling percaya di antara para pihak sebagai modal dasar dalam merancang masa depan yang lebih baik. Setiap orang yang hadir dalam dialog diharapkan dapat merasakan suasana psikologis bahwa para pihak membawa bekal itikad baik untuk menyelesaikan masalah secara damai melalui perundingan.

Dialog awal dibuka secara resmi oleh Bupati Lombok Utara. Dialog diikuti oleh empat tim Perunding, yaitu Sambik Elen, Baturakit, Bayan, PT. SAN. Juga, dihadiri para pengamat dari KPH Rinjani Barat, Pemerintah Kabupaten Lombok Utara, Pemerintah Desa Loloan, Pemerintah Desa Akar-Akar, Pemerintah Kecamatan Bayan, Dinas Kehutanan Nusa Tenggara Barat, CRU IBCSD, dan Mitra Samya. Usai pembukaan, tim mediasi menyampaikan proses umum mediasi dan dialog awal, tujuan, dan rencana sesi. Para pihak setuju dengan penyampaian tim mediasi.

Acara dilanjutkan pembahasan dan penyepakatan nota kesepahaman memulai perundingan dan aturan dasar perundingan. Masing-masing tim perunding membahas kedua *draft* dokumen sebelum dibawa ke dialog paripurna. Pemenuhan prasyarat mediasi menjadi pembahasan yang cukup menguras pikiran para pihak, dan mengundang perdebatan. Perdebatan semantik tentang kerja sama dan kesepakatan tidak dapat dihindarkan.

"Juru bicara tim perunding Bayan memaknai kesepakatan nota kesepahaman memulai perundingan sebagai bentuk kesepakatan mengakhiri konflik dan memulai kerja sama dengan perusahaan."

Juru bicara tim perunding Bayan memaknai kesepakatan nota kesepahaman memulai perundingan sebagai bentuk kesepakatan mengakhiri konflik dan memulai kerja sama dengan perusahaan. Ia menyampaikan keberatan atas prasyarat mediasi yang ditafsirkan sebagai upaya untuk menghapus hak-hak masyarakat atas lahan garapan. Setelah berulang kali ditegaskan, nota kesepahaman memulai perundingan ini kesepakatan untuk bekerja sama memulai perundingan atau memulai mediasi, bukan mengakhiri konflik, tim perunding tersebut dapat menyepakati nota kesepahaman dan aturan dasar perundingan.

Para pihak telah menghasilkan nota kesepahaman bersama tentang memulai perundingan yang berisikan prinsip-prinsip, proses, tujuan, dan peran para pihak, tim mediator, dan pengamat, serta berisikan kesepahaman tentang pemenuhan prasyarat mediasi agar para pihak selama mediasi berlangsung untuk menghentikan segala bentuk kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan mediasi, seperti aksi demonstrasi, litigasi, boikot, dan pengalihan hak atau jual beli lahan garapan. Para pihak juga telah menyepakati aturan dasar perundingan yang mengatur tata tertib dialog, hak dan kewajiban para pihak, mediator, dan pengamat, serta menyepakati jadwal dialog.

Tim Perunding Desa Bayan Mundur

Serial dialog putaran pertama digelar pada 9 Maret 2019 diikuti oleh peserta yang sama dengan dialog awal. Tujuan utama dialog ini, memberi kesempatan kepada para pihak untuk menyampaikan, mengklarifikasi, dan membahas isu-isu prioritas yang sedang dihadapi, kepentingan masing-masing pihak dalam menyelesaikannya, dan usulan-usulan jalan keluar yang dapat ditempuh secara bersama-sama.

Berdasarkan evaluasi dialog awal, tim mediasi mengubah proses dialog mediasi. Tiga tim perunding dari masing-masing desa berdialog secara bergantian dengan tim perunding PT. SAN. Sebelum memasuki "ruang klinik", masing-masing tim perunding diberi kesempatan menyiapkan dokumen yang akan disampaikan. Tim perunding Bayan tidak memanfaatkan kesempatan ini. Alasannya, materi yang akan dirundingkan telah siap untuk disampaikan secara langsung tanpa perlu disertai dokumen.

Proses dialog antara PT. SAN dengan Sambik Elen dan Baturakit berjalan lancar. Terjadi pertukaran informasi dan dokumen di antara tim perunding. Para pihak memahami, konflik yang mereka hadapi rumit, berlapis, dan terkait dengan kebijakan-kebijakan di masa lalu. Untuk mengatasinya, dibutuhkan upaya bersama dalam membangun prakondisi, antara lain mengubah sikap dan aktifitas disosiatif menjadi asosiatif, serta memperkuat tekad untuk saling mengakui hak-hak masing-masing dan hidup bertetangga secara damai. Dialog mengerucut pada pentingnya membahas lebih mendalam tentang: 1) kepastian investasi dan kepastian (hukum) dalam mengakses lahan bagi kedua belah pihak; 2) sistem serta bentuk pemanfaatan dan pengelolaan lahan yang berkelanjutan yang menguntungkan bagi kedua belah pihak.

"Proses dialog antara PT. SAN dengan Sambik Elen dan Baturakit berjalan lancar. Terjadi pertukaran informasi dan dokumen di antara tim perunding."

Ketiga tim perunding sepakat melanjutkan dialog pada serial II, untuk membahas usulan-usulan atau pilihan-pilihan jalan keluar yang paling memungkinkan disepakati dan ditempuh secara bersama-sama.

Dialog antara PT. SAN dengan Bayan diawali dengan penyampaian materi oleh juru bicara tim perunding Bayan tanpa disertai dokumen tertulis. Padahal sesuai tata tertib, materi yang disampaikan oleh setiap tim perunding harus disertai dengan dokumen tertulis yang diserahkan kepada tim perunding lainnya. Teguran secara halus dari tim mediator atas pelanggaran tata tertib dialog tidak dihiraukan.

Juru bicara selanjutnya menuduh dan menghujat PT. SAN sebagai perusahaan yang tidak memiliki hak dalam mengelola kawasan hutan, tidak meminta izin

kepada masyarakat, dan menghilangkan hak-hak masyarakat dalam menggarap lahan. Selain itu, juru bicara yang juga peserta pemilihan legislatif Lombok Utara ini, juga menyampaikan gugatan agar PT. SAN mengembalikan lahan konsesi kepada masyarakat, dan menunjukkan izin konsesi di hadapan seluruh masyarakat Desa Bayan. Teguran dari tim mediasi untuk pelanggaran kedua ini juga tidak dihiraukan. Suasana menjadi tidak kondusif. Arena dialog terguncang pada perdebatan antara kedua tim perunding yang sulit untuk dikendalikan. Tim mediasi kemudian menghentikan dialog dan mengundang kedua tim perunding secara terpisah untuk melakukan pertemuan secara tertutup (kaukus) dengan tim mediasi.

"Kesiapan tim mediasi menghadapi keadaan yang tidak terduga sedang diuji. Suasana tegang dan mencekam dirasakan oleh tim mediasi. "

Dalam pertemuan kaukus dengan tim perunding Bayan, tim mediasi meminta penjelasan atas pelanggaran tata tertib dialog. Dua tokoh masyarakat yang menjadi anggota tim perunding menyampaikan permintaan maaf atas pelanggaran tersebut. "Sebenarnya kami tidak ingin begitu. Hal yang ingin kami sampaikan bukan itu. Itu terjadi di luar rencana dan kehendak kami," kata salah satu tokoh masyarakat. Namun, juru runding tidak mengakui pelanggaran tersebut. Dia bersikeras, dialog hanya bisa dilanjutkan di Desa Bayan antara tim perunding PT. SAN dengan seluruh warga masyarakat Desa Bayan.

Kesiapan tim mediasi menghadapi keadaan yang tidak terduga sedang diuji. Suasana tegang dan mencekam dirasakan oleh tim mediasi. Terlebih lagi, terjadi perbedaan pandangan antara tim mediasi dan tim perunding terkait proses dialog dan penegakkan aturan dasar perundingan. Meski begitu, tim mediasi melihat ada perbedaan pandangan di internal tim perunding tentang tujuan yang hendak dicapai dalam dialog. Karena itu, tim mediasi memberi kesempatan kepada tim perunding untuk berembuk.

Hasilnya, tim perunding Bayan meminta proses dialog dilanjutkan tetapi dengan syarat harus dilakukan di Desa Bayan dan perundingan dilakukan antara tim perunding PT SAN dengan seluruh warga penggarap lahan. Selain itu, tim perunding Bayan juga meminta PT. SAN dapat menjamin ketertiban dialog. Alasannya, agar tim perunding tidak disalahkan oleh warga penggarap lahan.

Awalnya, tim perunding PT SAN bersedia memenuhi permintaan tersebut. Namun, mempertimbangkan syarat itu tidak mungkin bisa dipenuhi kedua belah pihak, PT SAN memutuskan untuk menolak permintaan tim perunding Bayan tersebut. Tim mediasi sendiri berpandangan, bahwa proses dialog harus dilaksanakan sesuai dengan aturan dasar yang disepakati, yakni dialog dilakukan

oleh tim perunding Bayan (yang telah mendapat mandat dari warga penggarap) dan tim perunding PT SAN (yang telah mendapat mandat dari direksi PT SAN). Karena itu, tim mediasi memberi kesempatan pada tim perunding Bayan untuk kembali ke desa dan berembuk dengan seluruh warga penggarap lahan.

Beberapa hari kemudian, tim mediasi mendapat kabar tim perunding Bayan memutuskan untuk menarik diri dari proses mediasi. Keputusan tersebut disampaikan dalam kondisi warga penggarap terbelah pada dua sikap, setuju dan tidak setuju melanjutkan dialog.

Sepakat Skema Perhutanan Sosial

Serial dialog putaran pertama menjadi pengalaman berharga bagi tim mediasi dalam menghadapi berbagai kemungkinan yang dapat mengguncang proses mediasi. Evaluasi pelaksanaan serial dialog putaran pertama memberikan catatan penting bagi tim mediasi, yakni penyiapan para pihak pada tahap kajian menjadi salah satu aspek yang menentukan keberhasilan proses mediasi. Selain itu, tim mediasi perlu memperkuat sikap yang berpegangan pada prinsip-prinsip mediasi dan mengasah keterampilan-keterampilan fasilitasi dialog. Serial dialog putaran kedua kesempatan bagi tim mediasi meningkatkan kompetensinya.

Dialog putaran kedua diikuti oleh tim perunding Baturakit, Sambik Elen, dan PT. SAN. para pihak nampak lebih memahami hakikat sebuah dialog yang hanya dapat dijalankan melalui proses kolaborasi. Hubungan di antara para pihak lebih kondusif, terlihat dari komunikasi yang lebih cair.

Dialog dilakukan secara terpisah pada waktu yang berbeda, di Desa Sambik Elen untuk tim perunding Sambik Elen dan di Desa Baturakit untuk tim perunding Baturakit. Proses dialog diawali dengan penjelasan proses dan tujuan oleh mediator, dilanjutkan dengan penyampaian usulan-usulan jalan keluar dari masing-masing pihak. Setelah para pihak memahami masing-masing usulan, proses dilanjutkan dengan dialog internal di masing-masing tim perunding untuk menyiapkan tanggapan dan keputusan-keputusan.

"Serial dialog putaran pertama menjadi pengalaman berharga bagi tim mediasi dalam menghadapi berbagai kemungkinan yang dapat mengguncang proses mediasi."

Ada tiga pilihan yang didialogkan, yaitu pelepasan kawasan hutan, sertifikasi lahan garapan, dan pengembangan kerja sama kemitraan dengan skema perhutanan sosial. Proses dialog fokus pada pilihan ketiga. Para pihak berpandangan, skema perhutanan sosia tersebut paling mungkin mengakomodasikan kepentingan para pihak, terutama kepentingan dalam mendapatkan kepastian (hukum) investasi bagi per-

usahaan dan akses-kontrol terhadap lahan garapan bagi masyarakat. Para pihak juga membahas cara atau bentuk pengelolaan lahan berkelanjutan, yakni yang menguntungkan secara ekonomi, sesuai dengan kebijakan pemerintah, dan selaras dengan pelestarian lingkungan.

Setelah melalui dialog yang panjang, dan disertai ketegangan, pada akhirnya para pihak sepakat untuk membahas lebih dalam pilihan pengembangan kerja sama kemitraan skema perhutanan sosial. Dua syarat yang disampaikan oleh para pihak agar pilihan tersebut dapat dilaksanakan, para pihak harus saling mengakui keberadaan dan hak (koeksistensi) masing-masing, dan perlu adanya perlindungan hukum yang kuat terhadap kerja sama kemitraan. Para pihak juga bersepakat untuk melakukan pendataan warga penggarap lahan dan menetapkan wilayah lahan garapan sebagai objek kerja sama kemitraan.

Perjanjian Damai Ditandatangani

Serial dialog putaran ketiga menjadi kesempatan terakhir bagi para pihak dalam mewujudkan kolaborasi. Sebuah kolaborasi di tepi arena konflik, karena ada kelompok warga penggarap di desa lain yang memutuskan untuk tidak menempuh kolaborasi. Para pihak yang berunding memahami keadaan itu, bahkan godaan datang dari desa lain agar para pihak menarik diri dari mediasi. Para pihak menghargai keputusan mereka yang memilih jalan lain, sebagaimana juga berharap mereka dapat memahami keputusan untuk berunding.

Serial dialog putaran ketiga bertujuan membuka kesempatan kepada para pihak untuk menciptakan kesepakatan-kesepakatan yang dapat diterima dan memenangkan semua pihak. Pada kesempatan dialog ini, skema kemitraan kehutanan dibahas lebih mendalam, mencakup rencana pengelolaan selama 35 tahun dengan pola wanatani atau kebun campuran.

Melalui proses dialog yang dipandu oleh tim mediator ini, para pihak menyepakati : 1) mengakhiri konflik dan memulai kerja sama dalam menangani permasalahan yang dihadapi oleh kedua belah pihak; 2) saling mengakui keberadaan, hak, dan kepentingan masing-masing; 3) melaksanakan kemitraan kehutanan dengan skema perhutanan sosial; 4) menyusun ren-cana kerja bersama dan menetapkan areal

"Serial dialog putaran ketiga bertujuan membuka kesempatan kepada para pihak untuk menciptakan kesepakatan-kesepakatan yang dapat diterima dan memenangkan semua pihak."

lahan garapan yang akan dikelola bersama; dan 5) melakukan pemantauan pelaksanaan kesepakatan secara bersama-sama maupun melibatkan pihak luar.

Ada dua dokumen kesepakatan mediasi yang dihasilkan, yaitu perjanjian damai untuk mengakhiri konflik lahan dan sumber daya alam; dan perjanjian kerja sama dalam pengelolaan lahan dan sumber daya alam. Kedua dokumen tersebut ditandatangani oleh para pihak, tim Mediasi, dan pengamat dalam sebuah acara penandatangan kesepakatan dan penutupan kasus yang disaksikan oleh Bupati Lombok Utara, Direktur PKTHA Ditjen PSKL, Dinas Kehutanan dan Perkebunan NTB, BKPH, Direktur CRU IBCSD, Direktur Mitra Samya, dan sejumlah undangan lainnya.

Memastikan Kolaborasi

Proses pemantauan dan evaluasi, merupakan salah satu butir kesepakatan yang harus dilaksanakan oleh para pihak. Para pihak memahami, pelaksanaan kesepakatan sangat menentukan keberhasilan mediasi karena kesepakatan yang telah diraih menjadi sia-sia jika tidak dilaksanakan. Pemantauan dan refleksi dilakukan baik secara berkala oleh para pihak tanpa melibatkan pihak luar maupun secara temporal sesuai kebutuhan dengan melibatkan pihak luar, dalam hal ini tim CRU – Mitra Samya.

Empat bulan setelah perjanjian ditandatangani, tim CRU-Mitra Samya mengunjungi lokasi garapan di Desa Sambik Elen dan Desa Baturakit. Tim berdialog dengan warga penggarap dan perwakilan PT SAN. Ada beberapa catatan kunci dari dialog tersebut, yaitu:

Sebagian besar kesepakatan telah dilaksanakan. Misalnya, inventarisasi dan pengukuran lahan garapan untuk menetapkan wilayah kerja, penyusunan rencana pengelolaan lahan, pengembangan wisata air terjun, dan pendampingan kelompok. Para pihak juga telah menyusun Naskah Kesepakatan Kerja Sama (NKK). Saat kunjungan tersebut, dokumen NKK sedang diproses oleh Dinas Kehutanan NTB dan CRU IBCSD untuk mendapatkan legalisasi dari Menteri LHK melalui Dirjen PSKL.

Proses pemantauan dan evaluasi, atau lebih tepat refleksi pelaksanaan kesepakatan, salah satu butir kesepakatan yang harus dilaksanakan oleh para pihak.

Mekanisme koordinasi dan komunikasi dikembangkan secara intensif melalui pertemuan berkala dan kunjungan ke lapangan. Menurut pengakuan masyarakat, komunikasi dengan PT. SAN sekarang lebih cair dan lebih terbuka dengan tingkat kepercayaan yang tinggi. Petugas lapangan PT. SAN secara rutin

berkunjung ke lapangan. Warga masyarakat juga sedang difasilitasi oleh Mitra Samya untuk memperkuat kelembagaan dan meningkatkan kapasitas dalam pengelolaan usaha.

Beberapa manfaat kerja sama yang telah dirasakan oleh masyarakat, antara lain hubungan dengan perusahaan membaik, saling percaya, dan lebih nyaman. Masyarakat sekarang lebih bersatu padu dan lebih akur. Selain itu, menurut masyarakat sekarang peluang mengembangkan usaha terbuka lebih besar.

Keberhasilan mengatasi konflik melalui mediasi juga berdampak kepada desa-desa tetangga. Mereka meminta bantuan agar kasusnya dapat segera dimediasi. Warga di Desa Sambik Elen telah meminta kesediaan kelompok penggarap lahan untuk membantu menyelesaikan masalah lahan di lokasi lain di luar kawasan konsesi PT. SAN. Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Lombok Utara juga telah memberikan bantuan pompa air untuk mengalirkan air bersih ke seluruh warga. Bahkan Pemerintah Kabupaten sekarang lebih bersemangat dalam melaksanakan rencana pembangunan jalan wisata.

Kerja sama para pihak dalam pengelolaan lahan menghadapi tiga tantangan utama, yaitu penegakkan hukum dan aturan pembatasan akses khususnya bagi warga dari luar desa yang selama ini terus berupaya dengan berbagai cara untuk menguasai lahan garapan; penyelesaian kasus lahan bersertifikat hak milik yang berada di kawasan konsesi; dan mengkaitkan kesepakatan kerja sama dengan kebijakan pembangunan pemerintah.

Tantangan Dan Pembelajaran

1. Kepemimpinan tokoh kunci menentukan keberhasilan mediasi

Hubungan baik dan saling percaya yang telah terjalin pada masa lalu antara tim mediasi dengan tokoh-tokoh kunci dari perusahaan dan masyarakat turut mempermudah proses mediasi. Bagaimanapun tokoh-tokoh kunci menjadi faktor utama yang menentukan keberhasilan mediasi. Melalui kepemimpinan yang kuat mereka telah mempelopori perubahan cara pandang menang-kalah dan perubahan sikap dari konfrontatif ke kolaboratif, dari tindakan disosiatif ke tindakan asosiatif.

Tidak hanya itu, pada awalnya para pihak berada dalam prasangka subjektif yang tidak tepat tentang pihak lain. Masyarakat beranggapan, orang-orang perusahaan itu tidak dapat dipercaya. Sementara pihak perusahaan menilai, masyarakat sulit diajak berunding, mereka suka marah-marah, dan selalu menyalahkan perusahaan. Tetapi dengan keyakinan yang kuat terhadap mediasi sebagai jalan terbaik, tokoh-tokoh kunci telah menunjukkan keberanian

memutuskan untuk saling mengakui dan menghargai keberadaan dan hak-hak masing-masing. Bahwa harapan untuk dapat bekerja sama dalam menangani masalah itu selalu ada, sebagaimana ditunjukkan oleh para pihak. Bahkan para pihak telah mencapai dan melaksanakan kesepakatan melampaui apa yang dibayangkan oleh tim mediator.

2. Kolaborasi sebagai strategi mengatasi keterbatasan

Proses mediasi transformatif dengan tujuan mendorong perubahan diselenggarakan di tengah-tengah keterbatasan data dan informasi yang tersedia, kompetensi tim mediator dan para pihak, ketimpangan kekuatan para pihak, sumber daya yang dimiliki, dan waktu yang tersedia. Mengatasi tantangan dan keterbatasan tersebut, tim mediator memilih strategi kolaborasi multi pihak dan pembelajaran, di mana setiap tahapan mediasi mengandung muatan peningkatan kapasitas.

Kolaborasi dan pembelajaran dipilih sebagai strategi berdasarkan pertimbangan konflik lahan dan sumber daya alam penuh dengan kerumitan, perubahan, dan ketidakpastian. Dalam penanganannya membutuhkan dukungan kerja sama sebuah tim dengan pembagian tugas dan peran yang jelas, tidak hanya terkait dengan teknis penerapan metodologi melainkan juga pengorganisasian masyarakat dan pihak lainnya, pendokumentasian proses dan hasil, dan pengaturan dukungan logistik.

Pelaksanaan strategi harus dimulai dari tim mediasi. Tim mediasi yang belum berfungsi sebagai tim kolaborasi dan organisasi pembelajar akan kesulitan mendorong pihak lain untuk berkolaborasi dan memasuki proses pembelajaran. Demikian pula, tim mediator yang belum dapat menangani konflik internal sulit diharapkan dapat berperan sebagai mediator. Pada kenyataan lain menunjukkan, proses perubahan terjadi paralel, tim mediator dapat mengatasi konflik internal setelah memiliki pengalaman praktek nyata memediasi kasus.

3. Bias pada tokoh serta bahayanya dengan tidak melibatkan tokoh sejak dini

Di tengah-tengah keterbatasan dan tantangan yang berat, tim mediasi di Desa Sambelia, Desa Loloan, dan Desa Bayan telah bekerja dan belajar dengan keras melampaui tugas pokok dan tanggung jawabnya. Namun, proses mediasi dihadapkan pada kenyataan: Desa Sambelia menarik diri dari mediasi sebelum memasuki tahap dialog, Desa Loloan menolak mediasi, dan Desa Bayan memutuskan tidak melanjutkan mediasi.

Kenyataan itu berhubungan dengan tantangan yang dihadapi dan kompetensi tim mediasi dalam melaksanakan kajian. Tim mediasi belum berhasil

melakukan kajian untuk tujuan penyadaran, penguatan, dan pemberdayaan para pihak. Bahkan data dan informasi tentang konflik dan para pihak yang berkepentingan, serta aspek keruangan dan kebijakan yang telah tergali, belum memadai untuk didayagunakan bagi tujuan kajian tersebut. Pembelajaran utama yang dapat dipetik dari pengalaman berharga di atas adalah:

Melangkahlah pada tahapan berikutnya setelah terbebas dari bias. Dalam melaksanakan kajian, tim mediasi cenderung bias pada tokoh dominan dan terperangkap oleh prasangka bahwa pandangan tokoh masyarakat selalu benar dan mewakili pandangan warga lainnya. Sadar adanya bias, pada kajian kedua tim mediasi berupaya melakukan triangulasi atau memeriksa ulang dengan menggunakan metode lain dan sumber informasi lain. Tetapi hal itu tidak dapat berjalan dengan baik, karena sang tokoh hanya mau menghadirkan warga masyarakat yang mendukungnya. Bias ternyata telah membuat tim mediasi kehilangan kemampuan untuk memahami secara komprehensif aspek-aspek sosial, kebijakan, dan ruang yang menjadi objek sengketa. Tidak hanya itu, bias juga telah membawa tim mediasi pada suatu kesimpulan yang diragukan kebenarannya tentang realitas permasalahan dan kebutuhan masyarakat yang sesungguhnya. Jadi, solusinya, melangkah dan bawalah para pihak pada tahapan dialog setelah kajian benar-benar terbebas dari bias dan perangkap prasangka subyektif dari diri sendiri.

Membangun proses kajian yang inklusif dan melibatkan sejak dini tokoh-tokoh adat. Tokoh adat sebagai golongan bangsawan memiliki kekuasaan untuk memberi izin penguasaan dan pemanfaatan lahan di wilayahnya. Dengan izin itu, para penggarap lahan menyisihkan hasil panen untuk tokoh adat. Itulah kepentingan ekonomi tokoh adat terhadap tanah garapan yang berlaku di lapangan. Tokoh adat juga (di balik layar) mendominasi tim perunding untuk membuat keputusan-keputusan yang sesuai dengan kepentingannya, tetapi itu luput dari perhatian tim mediasi. Pentingnya membangun proses kajian yang inklusif dan melibatkan sejak dini tokoh-tokoh adat bukan hanya bertujuan untuk mendapat dukungan sosial yang lebih luas melainkan juga untuk membangun pemahaman yang lebih utuh terhadap proses dan tujuan mediasi, agar mereka tidak keliru melihat mediasi sebagai ancaman bagi kepentingannya.

Gunakan kriteria objektif dalam mengukur kesiapan tim perunding. Telah dipahami bersama, tim mediasi hanya akan mempertemukan para pihak yang benar-benar telah siap untuk berunding. Masalahnya, tingkat kesiapan tim perunding diukur berdasarkan asumsi-asumsi atau perkiraan-perkiraan dan bukan menggunakan kriteria objektif. Kriteria objektif itu, seperti terbentuknya tim perunding yang representatif dan mendapatkan mandat dari warga, tingkat pemahaman terhadap masalah, kepentingan pihaknya dan pihak lain, dan pilihan-pilihan jalan keluar yang paling memungkinkan untuk dapat disepakati.

Kriteria objektif lainnya, keterampilan berkomunikasi dalam berunding dan keyakinan terhadap mediasi sebagai jalan terbaik.

Jika benar-benar menggunakan kriteria objektif seperti itu, bisa jadi tidak akan ada tim perunding yang benar-benar siap. Namun, dengan kriteria itu tim mediasi mendapat gambaran bahwa tim perunding sekurang-kurangnya telah mendekati kesiapan.

4. Aturan dasar mediasi yang tidak ditegakkan sama dengan tidak ada aturan

Didorong oleh itikad baik, tim mediasi mengundang kehadiran perwakilan masyarakat dari dua desa yang tidak mendukung mediasi, yaitu Loloan dan Akar-Akar sebagai desa induk dari Baturakit. Harapannya, mereka akan memperoleh pembelajaran terkait manfaat resolusi konflik. Namun. kehadiran mereka sebagai pengamat justru menjadi sumber gangguan kelancaran jalannya proses dialog. Di luar forum dialog, mereka mencoba mempengaruhi desa-desa lain untuk menarik diri dari mediasi.

Kehadiran para pengamat tersebut ternyata telah memberi pengaruh kuat pada keputusan salah satu tim perunding yang telah menyepakati hasil dialog awal dan bersedia melangkah ke tahap serial dialog putaran pertama. Tim perunding kemudian menolak menyampaikan dokumen. Padahal dalam aturan dasar yang disepakati, setiap penyampaian materi harus disertai dengan dokumen tertulis untuk memudahkan para pihak mempelajarinya. Pembiaran atas pelanggaran ini telah mengakibatkan pelanggaran aturan dasar lainnya, juru bicara tim perunding tersebut melontarkan berbagai tuduhan kepada pihak perusahaan, menolak kehadiran perusahaan, dan bahkan "berkampanye" tentang dirinya sebagai calon anggota legislatif Lombok Utara.

Proses dialog menjadi tidak kondusif dan tim mediator segera menghentikan proses dialog dan mengundang tim perunding untuk berdialog secara internal dan tertutup. Pembelajaran dari kejadian ini, aturan dasar mediasi, seperti prinsip-prinsip mediasi, hak-hak dan kewajiban para pihak dan mediator yang telah disepakati tetapi tidak ditegakkan sama dengan tidak ada aturan.

5. Strategi mengatasi ketimpangan kekuatan

Keseimbangan kekuatan -- yang bersumber antara lain dari aspek ekonomi, penguasaan data dan informasi, pengerahan masa, serta legitimasi kepentingan – prasyarat yang perlu dipenuhi sebelum para pihak dipertemukan dalam suatu dialog. Namun, fakta di lapangan menunjukkan adanya ketimpangan kekuatan di antara para pihak. Masyarakat merupakan pihak yang rentan, hanya memiliki

kepentingan tanpa legitimasi dan kekuatan. Sementara, perusahaan tergolong dominan karena memiliki kekuatan, sumber daya, legitimasi hukum, dan kepentingan.

Proses mediasi dengan waktu yang sangat terbatas tidak memungkinkan untuk mempertemukan para pihak dalam keadaan kekuatan relatif seimbang. Meskipun berat karena harus mempertemukan para pihak dalam kondisi timpang, tetapi mediasi harus terus menggeliat karena para pihak telah meletakkan harapan dan kepercayaan yang besar pada mediasi. Proses pendampingan intensif para pihak, baik perusahaan maupun masyarakat, dalam setiap tahapan mediasi melalui proses pembelajaran menjadi strategi penting dalam mengatasi ketimpangan kekuatan itu.

6. Pendekatan afirmatif gender dan kelompok rentan

Pada tahap pra mediasi, CRU menegaskan kepada tim mediasi pentingnya pendekatan yang memperhatikan gender dan kelompok rentan. Dengan begitu, keberadaan dan kepentingan perspektif mereka dapat dideteksi sedini mungkin. Di Sambik Elen, Baturakit, dan Bayan, tim mediasi berhasil mendeteksi adanya alineasi kepada kelompok perempuan. Mengantisipasi kemungkinan terjadinya hal itu pada proses mediasi, tim mediasi merangkul tokoh-tokoh yang dituakan dan membuahkan hasil. Tokoh-tokoh tersebut mengajak kelompok perempuan untuk terlibat dalam setiap musyawarah. Lebih dari itu, kelompok perempuan juga dimotivasi untuk tampil dan diberi keleluasaan untuk menyampaikan pandangannya.

Pendekatan afirmatif gender dan kelompok rentan penting untuk diterapkan pada seluruh tahapan proses mediasi. Dalam beberapa kasus, lahan garapan selain memiliki nilai ekonomi juga penting sebagai mahar dalam perkawinan. Karena itu dalam pengelolaannya kelompok perempuan berada di garis terdepan. Akses dan kontrol terhadap lahan pada umumnya berada di tangan kaum perempuan.

Seringkali pandangan mereka yang disampaikan dalam diskusi kelompok ternyata lebih mewakili kepentingan masyarakat yang sebenarnya. Karena itu, manfaat yang dapat dipetik dalam menerapkan pendekatan afirmatif gender bukan hanya semata dapat mengakomodasikan aspirasi dan kepentingan kelompok perempuan, melainkan juga dapat menemukan kepentingan sesung-guhnya dari seluruh warga.

KASUS

#6

Resolusi Konflik Perhutanan Sosial Dalam Dinamika Ekonomi-Politik Hutan di Pulau Jawa

Oleh **Arief Wicaksono**

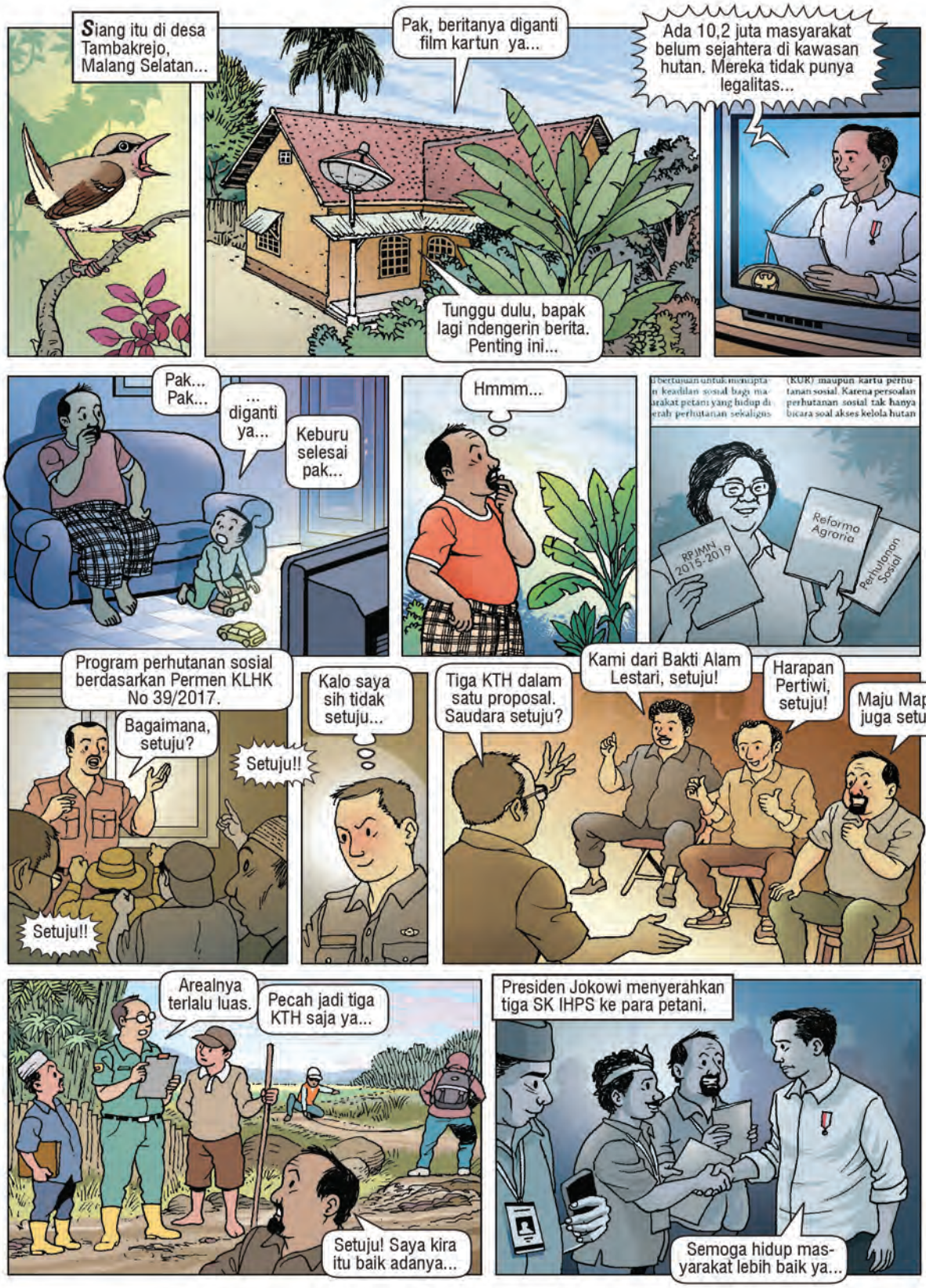
Siang itu di desa Tambakrejo, Malang Selatan...
Pak, beritanya diganti film kartun ya...
Tunggu dulu, bapak lagi ndengerin berita. Penting ini...
Ada 10,2 juta masyarakat belum sejahtera di kawasan hutan. Mereka tidak punya legalitas...
Pak... Pak...
... diganti ya...
Keburu selesai pak...
Hmmm...
RPJMN 2015-2019
Reforma Agraria
Perhutanan Sosial
Program perhutanan sosial berdasarkan Permen KLHK No 39/2017.
Bagaimana, setuju?
Setuju!!
Setuju!!
Kalo saya sih tidak setuju...
Tiga KTH dalam satu proposal. Saudara setuju?
Kami dari Bakti Alam Lestari, setuju!
Harapan Pertiwi, setuju!
Maju Mapan juga setuju!
Arealnya terlalu luas.
Pecah jadi tiga KTH saja ya...
Setuju! Saya kira itu baik adanya...
Presiden Jokowi menyerahkan tiga SK IHPS ke para petani.
Semoga hidup masyarakat lebih baik ya...

Akhirnya kita punya sertifikat...
SK IHPS Bakti Alam Lestari
SK IHPS Maju Mapan
SK IHPS Harapan Pertiwi
Lho, kok SK ini tidak sesuai proposal?
Lahan kami kok malah masuk KTH kalian?
Lhah, mana saya tahu...
Lahan kami malah nggak ada...
Lantas, bagaimana ya?
Kita akan mengajukan surat "adendum" ke KLHK!
Ada sengketa di Malang, di wilayah Perhutani...
Asesmen awal. Target, cari tahu apa yang terjadi di lapangan!
Tim asesmen pun segera bergerak...
Mereka melakukan asesmen di setiap sudut desa...
Kita lagi mengajukan adendum ke kementrian..
Saya sih asyik-asyik saja...
Kita sih nggak masalah, kalo mereka pindah ke kelompok kami...
Malah bagus-lah...

Gambar 23.
Peta Desa Tambakrejo (kanan)
dan Desa Sitirejo (kiri)

"Terdapat 25.863 desa di Indonesia berada di dalam kawasan hutan. Sebanyak 70% di antaranya menggantungkan hidup pada sumber daya hutan. Sementara itu, terdapat 10,2 juta penduduk belum sejahtera di kawasan hutan dan tanpa aspek legal dalam mengelola sumber daya hutan."[1]

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, 2019

PERNYATAAN Presiden Joko Widodo di atas menjadi argumen dasar penerapan kebijakan dan program perhutanan sosial, sebagai bagian dari Reforma Agraria. Program ini masuk dalam agenda prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Terdapat dua program untuk mewujudkan Reforma Agraria, yakni perhutanan sosial dan legislasi serta redistribusi lahan.

Perhutanan Sosial di Jawa: Solusi atau Pemicu Konflik?

Khusus di Pulau Jawa, kebijakan dan program perhutanan sosial dilaksanakan di kawasan hutan yang selama ini dikelola Perum Perhutani melalui skema Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS). Skema ini kebijakan kolaboratif antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Koordinator Perekonomian, dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). "Ini merupakan keterkaitan perhutanan sosial dengan salah satu program nasional pemerintahan Jokowi dalam mengatasi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa serta melestarikan hutan Indonesia,"[2] kata Muhamad Said, Direktur Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat (PKTHA) yang berada di bawah Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (Ditjen PSKL), KLHK.

1 Rikhza Hasan, "Presiden Jokowi Serahkan 13.900 Ha Lahan Hutan Sosial bagi Warga Cianjur", *OkeFinance*, Sabtu, 9 Februari 2019, situs web: https://economy.okezone.com/read/2019/02/09/320/2015694/presiden-jokowi-serahkan-13-900-ha-lahan-hutan-sosial-bagi-warga-cianjur, dikunjungi pada 6 Februari 2020.

2 Eko Sudjarwo, "SK Perhutanan Sosial Terbit, Petani Bisa Manfaatkan Lahan Hutan", *detikNews*, 25 Juli 2019, situs web: https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4639541/sk-perhutanan-sosial-terbit-petani-bisa-manfaatkan-lahan-hutan, dikunjungi pada 6 Februari 2020.

Pada Agustus 2017, masyarakat Desa Tambakrejo dan Desa Sitiarjo di Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang, mendapatkan sosialisasi perhutanan sosial dari anggota Kelompok Kerja Perhutanan Sosial (Pokja PS) Jawa TImur. Sosialisasi yang difasilitasi oleh Yayasan Kehutanan Indonesia (YKI) ini menjelaskan tentang kebijakan dan program perhutanan sosial merujuk Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) No 39 tahun 2017 tentang Perhutanan Sosial di Wilayah Kerja Perum Perhutani. Namun, tidak semua warga masyarakat menanggapi informasi ini dengan positif, sebagian meresponnya dengan negatif.

Sebenarnya, respon negatif ini tidak hanya muncul di dua desa tersebut. Secara umum peraturan tersebut diwarnai pro dan kontra. Bagi pihak yang pro, Permen LHK No 39 Tahun 2017 membuka kesempatan untuk masuk (mengolah lahan) ke areal Perusahaan Umum (Perum) Perhutani yang selama ini terkesan eksklusif. Yang kontra tentu saja dari pihak Perhutani[3], serta pihak-pihak yang selama ini mendapatkan keistimewaan pada skema perhutanan sosial yang disebut Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM). Skema ini dikembangkan Perum Perhutani sejak 2000 dan telah mengalami beberapa kali modifikasi.[4]

Kembali ke Kecamatan Sumbermanjing Wetan. Sebagian warga masyarakat yang merasa perhutanan sosial yang dikembangkan oleh KLHK sebagai harapan untuk memperbaiki kehidupan mereka, langsung merespon positif. Mereka beramai-ramai mendaftarkan diri sebagai calon anggota Kelompok Tani Hutan (KTH), kemudian melengkapi persyaratan yang dibutuhkan sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku.

"Sebenarnya, respon sinis dan negatif tidak hanya muncul di dua desa tersebut. Secara umum peraturan tersebut diwarnai pro dan kontra."

Saptoyo, pendiri sekaligus ketua Yayasan Bhakti Alam Lestari yang bergerak di bidang konservasi mangrove dan pengelolaan pantai wisata *Clungup Mangrove Conservation* (CMC), berinisiatif untuk membentuk KTH dengan membuka pendaftaran bagi masyarakat yang ingin menggarap hutan di wilayah Dusun Sendang Biru, Desa Tambakrejo. Saptoyo berhasil mengumpulkan 537 orang petani penggarap hutan. Melalui fasilitasi Pokja PS Kabupaten Malang, Pokja PS Jawa Timur, dan Pokja PS Nasional, Saptyoyo mengajukan Izin Pengelolaan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS) dengan nama KTH Bhakti Alam Lestari.

3 Budi Budiman, "Runtuhnya Hegemoni Perhutani dan Harapan Peningkatan Peran Penyuluh Kehutanan", *Kompasiana*, 12 April 2019, situs web: https://www.kompasiana.com/budimanbs/5cb034b8a8bc15229240de02/cerita-dari-gongseng-runtuhnya-hegemoni-perhutani-dan-harapan-peningkatan-peran-penyuluh-kehutanan?page=all, dikunjungi pada 27 Januari 2020.

4 Totok Dwi Diantoro; Purwanto, Agus Budi; Ferdaus, Ronald M.; Edi Suprapto, "Kaburnya Kemitraan PHBM dan Harapan Kejelasan ke Depan oleh Permenhut P.39/Menhut-II/2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Setempat Melalui Kemitraan Kehutanan", *Policy Paper* ARUPA No. 04, 2014.

Desa Tambakrejo

Desa Nelayan di Tepi Samudera Hindia

Desa Tambakrejo terletak di pesisir selatan Pulau Jawa dan diresmikan pada 8 Desember 1981. Desa dibagi menjadi dua dusun, yaitu Dusun Tamban dan Dusun Sendang Biru. Desa Tambakrejo berbatasan dengan Desa Sitiarjo di bagian Barat, Tambaksari di sebelah timur, Desa Kedung Banteng di sebelah utara, dan Samudera Hindia di sebelah selatan. Pemerintah desa membangun kantor pemerintahan menjadi dua bagian, yaitu Balai Desa Tambakrejo yang berlokasi di Dusun Tamban dan Balai Dusun Sendang Biru. Jumlah penduduk di desa ini sebanyak 7632 jiwa yang terbagi atas 3.860 jiwa laki-laki dan 3.772 jiwa perempuan. Kebanyakan masyarakat desa ini bekerja sebagai nelayan tangkap.

Sebagian besar wilayah Desa Tambakrejo terdiri dari Hutan Lindung dan Hutan Produksi. Hutan Lindung berpusat di Pulau Sempu dengan luas 413,6 ha, menjadi salah satu destinasi wisata lokal maupun mancanegara. Sedangkan Hutan Produksi seluas 2.101,7 ha terletak daratan Pulau Jawa. Luas lahan persawahan hanya mencapai 6,55% dari luas total wilayah. Ini menyebabkan hanya sebagian kecil saja masyarakat yang melakukan kegiatan bercocok tanam.

Komoditi utama desa ini, hasil perikanan laut terutama ikan tuna dan tongkol, serta hasil perkebunan berupa kayu jati dan cengkih. Masyarakat Desa Tambakrejo mulai melakukan pembukaan lahan untuk produksi pertanian sejak 1998. Kondisi ekonomi yang sulit pada masa itu memaksa masyarakat untuk membuka lahan walaupun berada dalam kawasan hutan. Pada 2004, Perhutani menyarankan untuk membentuk LMDH agar bekerja sama dengan Perhutani untuk mengelola wilayah kawasan hutan di bawah Perhutani.

Masih di Desa Tambakrejo, pada 19 September 2017 masyarakat Dusun Tamban meresmikan terbentuknya KTH Maju Mapan di Balai Desa Tambakrejo. KTH ini disahkan melalui Surat Keputusan (SK) Kepala Desa Tambakrejo. Diketuai Mochammad Firman, KTH Maju Mapan berhasil merekrut anggota sebanyak 518 orang. KTH Maju Mapan diresmikan oleh Kepala Desa Tambakrejo Yonatan Saptoes dan disaksikan oleh para perwakilan dusun.

Sementara itu di Desa Sitiarjo, Purnadi, mantan Ketua Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH)[5] Wono Harjo Abadi, dengan bantuan Ketua Pokja PS Kabupaten Malang Suwaji membentuk KTH Harapan Pertiwi di wilayahnya dan merekrut seluruh anggota LMDH Wono Harjo Abadi yang berjumlah 1.017 orang sebagai anggota. LMDH ini telah bekerja sama dengan Perhutani Regional Jawa Timur mengelola objek wisata Pantai Goa Cina dan Pantai Watu Leter yang terletak di Desa Sitiarjo yang berakhir pada Desember 2017.

Dengan mempertimbangkan percepatan proses izin perhutanan sosial, Tim Pokja PS mengusulkan agar tiga KTH tersebut dilebur menjadi satu KTH saja. Usul tersebut disambut positif oleh ketiga KTH tersebut. Dalam sebuah musyawarah, mereka menyepakati nama KTH Maju Mapan sebagai pemohon IPHPS dengan luas wilayah pengelolaan 3.150 hektare (ha) untuk 2.072 Kepala Keluarga (KK). Wilayah kelola kawasan hutan ini meliputi wilayah Desa Tambakrejo dan Desa Sitiarjo, yang masuk dalam wilayah kerja Perum Perhutani di Resort Pengelolaan Hutan (RPH) Sumberagung, Bagian Kesatuan Pemangku Hutan (BKPH) Sumbermanjing, Kesatuan Pemangku Hutan (KPH) Malang, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur[6]. Penyatuan tiga KTH ini berdampak pada perubahan proposal pengajuan izin perhutanan sosial beserta dokumen pendukungnya[7]. Pengajuan permohonan IPHPS ini dilakukan pada 31 Oktober 2017. Proses pengajuan diserahkan kepada Pokja PS Jawa Timur serta Yayasan Mitra Desaku yang diketuai oleh anggota Pokja PS Nasional.

Merespon proposal pengajuan IPHPS, pada 24 Desember 2017 Tim Pokja dan Planologi KLHK melakukan verifikasi teknis. Hasilnya, ada tiga kesimpulan utama. Pertama, wilayah KTH Maju Mapan dinilai terlalu luas, yang terentang dari wilayah kerja RPH Sumberagung hingga RPH Sumberkembang. Tim juga mengidentifikasi penambahan jumlah anggota KTH Maju Mapan sebanyak 700 orang sehingga menjadi 2.772 orang. Oleh karena itu, tim Pokja dan Planologi KLHK meminta para pengaju untuk memecah KTH menjadi tiga.

5 LMDH adalah bentuk organisasi bagi masyarakat anggota atau peserta PHBM.

6 Proses peleburan tiga KTH ini baru terungkap dalam proses mediasi berdasarkan penjelasan dari Suwaji. Penjelasan tersebut meruntuhkan pernyataan pengurus KTH Maju Mapan yang menyatakan bahwa proses pengajuan IPHPS diinisiasi dan dilakukan oleh pengurus KTH Maju Mapan, sehingga berkat KTH Maju Mapan maka terbentuklah dua KTH lainnya, Bhakti Alam Lestari dan Harapan Pertiwi

7 KTH Bhakti Alam Lestari otomatis melebur dalam KTH Maju Mapan karena berada dalam satu desa, Tambakrejo. Sementara KTH Harapan Pertiwi bergabung karena wilayah garapan yang diajukan tegakan hanya 10%. Selain itu KTH Harapan Pertiwi tidak memiliki SK Kepala Desa karena yangbersangkutan meninggal dunia dan pejabat sementara tidak berani membuat keputusan.

Desa Sitiarjo

Desa "Kristen" di Selatan Kabupaten Malang

Desa Sitiarjo terletak di bagian selatan Kabupaten Malang, tepatnya di Kecamatan Sumbermanjing. Sejarah Desa Sitiarjo bermula pada akhir abad ke-19 ketika seorang tokoh Kristen dari Wonorejo Bantur Malang (sebuah desa di Malang Selatan), yakni Kyai Truna Semita, *babat alas* (membuka hutan) di wilayah timur, sekitar lembah sungai Panguluran. Permohonan izin kepada pemerintah Hindia Belanda di Batavia dilakukan pada 1893. Pada saat itu terdapat 15 KK dari Desa Mojowarno Jombang telah menetap di Swaru Gondanglegi

Pada 1895, izin diturunkan pemerintah Hindia Belanda, tetapi baru sampai ke tangan penduduk desa Sitiarjo dua tahun kemudian. Pada 1908, Sitiarjo menjadi desa mandiri dengan kepala desa pertama Rema Surareja. Dengan latar belakang histroris seperti di atas, desa Sitiarjo acap kali disebut sebagai "desa Kristen" walaupun kini sudah banyak terdapat masyarakat beragama Islam yang datang belakangan. Hingga saat ini telah ada tujuh denominasi Kristen baik dari aliran liturgis maupun kharismatik.

Pada masa awal Reformasi (1998-1999) rakyat membuka hutan untuk lahan pertanian. Masyarakat membuka lahan dengan menggunakan alat sederhana dan dibakar.

Sejak 2001, Perhutani sudah melakukan pengawasan di wilayah kawasan hutan Desa Sitiarjo. Pada 2003, sesuai peraturan yang ada, Perhutani meminta pembagian atas hasil pertanian masyarakat senilai Rp250.000,-/ha/orang/tahun yang dibayarkan setiap Juni. Pembayaran ini harus dilakukan oleh petani penggarap lahan, baik berhasil panen maupun gagal.

Perhutani mengajak masyarakat untuk menanam pohon sengon dengan skema PHBM. Pembagian hasil akan diberikan pada saat panen, dengan komposisi 80% untuk Perhutani dan 20% untuk masyarakat yang menanam. Masyarakat akhirnya mau menanam sengon dengan menanggung biaya pembelian bibit dan perawatan. Namun, sampai sekarang masyarakat tidak pernah mendapatkan pembagian hasil tersebut.

Salah satu tokoh masyarakat, Maryono, bekerja sama dengan Perhutani membentuk LMDH bernama LMDH Sitiarjo yang dilegalkan dengan Akta Notaris dan didaftarkan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menhukham) pada Januari 2019. LMDH ini kini bekerja sama dengan Perhutani dalam mengelola tempat wisata Pantai Bangsong Asmara, Goa Cina, dan Watu Leter. Sebelumnya, telah ada LMDH Wonoharjo Abadi yang sekarang tidak lagi bekerja sama dengan Perhutani.

Setelah melalui proses perizinan, Presiden Joko Widodo menyerahkan (SK) IPHPS wilayah Jawa Timur di Pantai Tuban, Jawa Timur, pada 8 Maret 2018. Ketiga KTH, sesuai usulan awal, menerima surat keputusan tersebut, yakni KTH Bhakti Alam Lestari[8], KTH Harapan Pertiwi[9], dan KTH Maju Mapan[10]. Harapan masyarakat untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik dengan mengelola hutan negara terwujud dengan penyerahan SK IPHPS yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Namun, harapan itu terganggu dengan munculnya konflik antarmasyarakat desa tersebut.

Simpang Siur Anggota

Ketegangan dan konflik di antara warga masyarakat kedua desa dipicu oleh ketidaksesuaian antara objek dan subjek dari dua SK IPHPS dibandingkan yang diusulkan pada 31 Oktober 2017, serta ketidaksesuaian penempatan anggota dengan lokasi lahan yang mereka garap. Menurut SK IPHPS yang diserahkan Presiden, KTH Bhakti Alam Lestari ditetapkan mengelola wilayah seluas 893 hektar dan anggota 550 orang yang terbagi dalam 21 Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS). Sedangkan KTH Maju Mapan ditetapkan mengelola wilayah seluas 289 hektar dan anggota 1.100 orang yang terbagi dalam 41 KUPS. Namun, merujuk SK itu, tujuh Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) anggota KTH Maju Mapan memiliki lahan di KTH Bhakti Alam Lestari, sementara beberapa anggota KTH Maju Mapan lainnya lahan garapannya tidak masuk ke dalam wilayah yang ditetapkan kedua SK IPHPS tersebut.

"Menurut informasi Saptoyo, kekisruhan itu terjadi karena pada saat pemecahan KTH (dari KTH Maju Mapan kembali menjadi tiga KTH, yaitu Maju Mapan, Bhakti Alam, dan Harapan Pertiwi) tidak berdasarkan lokasi lahan, melainkan langsung dibagi menurut nomor jumlah anggota."

Menurut informasi Saptoyo, kekisruhan itu terjadi karena pada saat pemecahan KTH (dari KTH Maju Mapan kembali menjadi tiga KTH, yaitu Maju Mapan, Bhakti Alam, dan Harapan Pertiwi) tidak berdasarkan lokasi lahan, melainkan langsung dibagi menurut nomor jumlah anggota. Sehingga beberapa anggota KTH mempunyai Lahan kelola di wilayah yang berbeda.

Pada April 2019 tim KLHK telah berupaya menyelesaikan konflik yang terjadi. Tim KLHK membuat musyawarah di Balai Dusun Sendang Biru dengan tujuan ketiga KTH dapat menyelesaikan permasalahan tersebut. Namun,

8 SK IPHPS No. SK.939/Menlhk-PSKL/PKPS/PSL.0/3/2018 untuk KTH Bhakti Alam Lestari.
9 SK IPHPS No. SK.940/Menlhk-PSKL/PKPS/PSL.0/3/2018 untuk KTH Harapan Pertiwi.
10 SK IPHPS No. SK.944/Menlhk-PSKL/PKPS/PSL.0/3/2018 untuk KTH Maju Mapan.

yang hadir hanya KTH Bhakti Alam Lestari dan KTH Harapan Pertiwi. Setelah itu, beberapa kali upaya pertemuan penyelesaian sengketa dilakukan, namun KTH Maju Mapan tidak pernah hadir.

Gambar 24. Peta Lokasi Konflik Lahan Garapan antara KTH Maju Mapan dan KTH Bhakti Alam Lestari

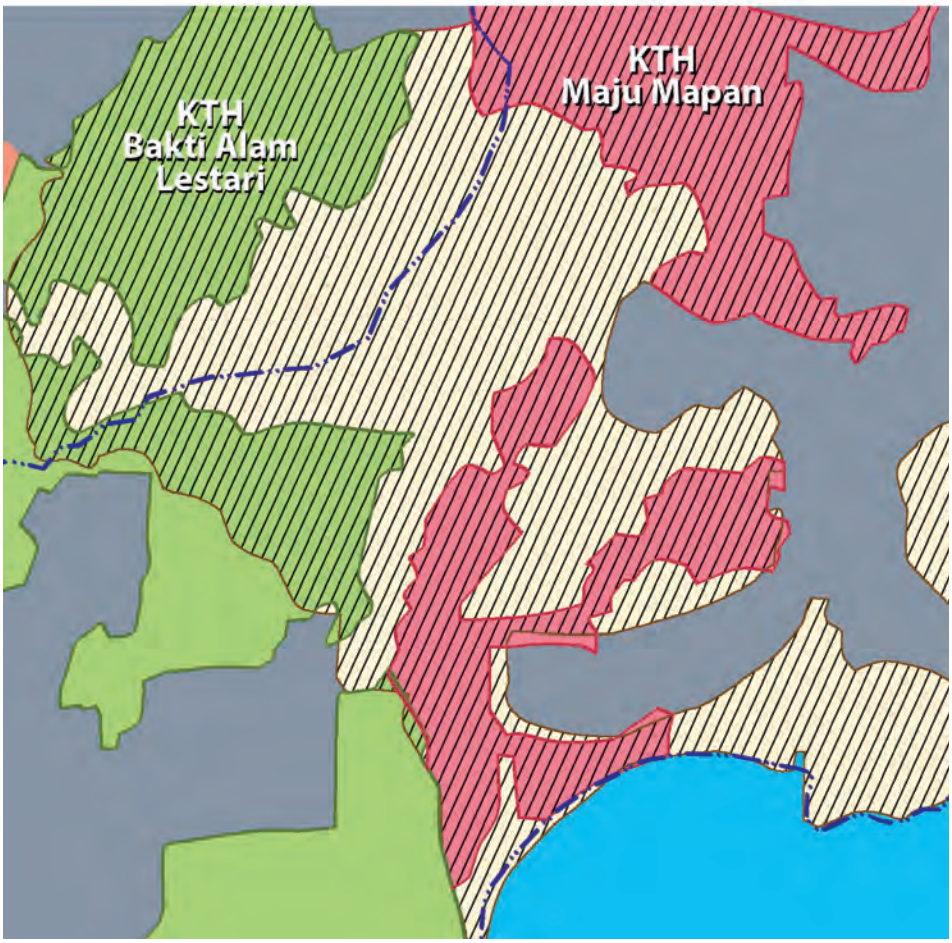

Pengurus KTH Maju Mapan berinisiatif melayangkan surat ke Direktorat Penetapan Kawasan Perhutanan Sosial (PKPS), KLHK, yang isinya memohonan agar luas lahan KTH Maju Mapan ditambah sesuai dengan jumlah anggotanya, sehingga wilayah kelola anggota KTH Maju Mapan yang berada di luar peta dapat dimasukkan. Untuk mendukung hal ini pengurus KTH Maju Mapan aktif menginformasikan kepada anggotanya tentang surat yang mereka sebut "surat addendum" ini. Inisiatif ini juga berdampak pada keterlambatan pelaksanaan tata batas.

Sementara itu, pengurus dan anggota KTH Bhakti Alam Lestari memilih menyerahkan masalah ketidaksesuaian penetapan SK IPHPS tersebut kepada KLHK. Lahan para petani KTH Bahkti Alam Lestari sendiri sudah sesuai dengan SK IPHPS. Di samping itu, anggota KTH Bhakti Alam Lestari sepakat untuk sementara waktu tidak mengolah lahan mereka, menunggu tindak lanjut dan keputusan akhir KLHK. Sambil menunggu, mereka mengelola hutan lindung seluas ±554 ha yang menjadi bagian dari lahan IPHPS yang mereka peroleh serta bersiap diri menerima anggota KTH Maju Mapan yang ingin bergabung.

Setelah menerima surat permohonan perubahan SK IPHPS dari KTH Maju Mapan, Direktorat Jenderal PSKL mengirim staf Direktorat PKTHA ke desa Tambakrejo untuk melakukan penggalian informasi lebih dalam dan menganalisa permasalahan yang terjadi. Dari kunjungan lapangan tersebut tim Direktorat PKTHA menemukan ketidaksesuaian antara objek dan subjek tersebut telah menimbulkan konflik antarmasyarakat sehingga perlu melibatkan pihak ketiga netral untuk melakukan pendalaman terhadap konflik yang terjadi. Dirjen PSKL menunjuk Conflict Resolution Unit (CRU), sebuah proyek di bawah Indonesia Business Council for Sustainable Development (IBCSD) untuk melakukan hal tersebut.

"Cairnya dana perhutanan sosial ini mengganggu proses persiapan mediasi yang dilakukan CRU karena berdasarkan informasi dari Kepala Seksi (Kasi) Sengketa Direktorat PKTHA, dana perhutanan sosial tidak bisa dicairkan jika lahan berada di luar peta IPHPS."

KTH Maju Mapan juga mengajukan permohonan dana perhutanan sosial kepada Badan Layanan Umum Pusat Pembangunan Hutan (BLU-P2H) dan Program Pendanaan Perhutanan Sosial Nusantara (Bang Pesona), untuk disalurkan ke KUPS anggota KTH tersebut. Pengurus KTH Maju Mapan menginformasikan pada para anggota, KUPS yang keluar dari KTH Maju Mapan maka tidak akan mendapatkan bantuan dana tersebut.

Permohonan dana tersebut disetujui oleh BLU-P2H dan Bang Pesona, sehingga mengucurlah dana sebesar Rp100.000.000,- dari BLU-P2H dan Rp50.000.000,- dari Bang Pesona. Cairnya dana perhutanan sosial ini mengganggu proses persiapan mediasi yang dilakukan CRU karena berdasarkan informasi dari Kepala Seksi (Kasi) Sengketa Direktorat PKTHA, dana perhutanan sosial tidak bisa dicairkan jika lahan berada di luar peta IPHPS. Sementara, dana tersebut sudah telanjur diberikan kepada KUPS 04, KUPS 05, KUPS 17 dan KUPS 40, yang letak lahan mereka justru berada di luar peta lahan KTH Maju Mapan.

Cairnya dana PS ini membuat pengurus KTH Maju Mapan berkeyakinan, bahwa proses resolusi konflik yang dilakukan CRU tidak mempengaruhi permohonan yang mereka ajukan. KTH Maju Mapan menyebarluaskan pesan

kepada seluruh KUPS bagian dari kelompok tani hutan itu untuk tidak pindah ke KTH lain. Mereka juga menyatakan bisa mengurus permohonan dana PS serta memasukkan lahan yang berada di luar peta IPHPS ke dalam wilayah KTH Maju Mapan sesuai "surat addendum" yang sudah diajukan, tanpa harus menunggu hasil resolusi konflik.

Apa yang dilakukan pengurus KTH Maju Mapan ini semakin memperuncing konflik horizontal yang terjadi, baik itu antarKUPS maupun antara KUPS dengan pengurus KTH Maju Mapan. Bahkan merembet menjadi konflik antara KTH Maju Mapan dengan KTH Bhakti Alam Lestari. Akibat konflik horizontal ini kedamaian masyarakat Desa Tambakrejo menjadi terusik dan terpecah belah sehingga memunculkan beberapa kelompok yang saling mempengaruhi.

"Ada itikad yang kuat dari masing-masing pihak, terbukti dengan ditandatanganinya surat mandat untuk penunjukkan tim perunding. Ketika kami minta seluruh anggota kelompok, sekitar 25-30 orang, menandatangi surat mandat tersebut, ternyata terpenuhi. Semua tanda tangan."

Faletehan Zainy
Mediator CRU

CRU "Masuk" ke Malang

CRU pertama kali mendengar kasus sengketa di Malang ini dari Kasi Sengketa Direktorat PKTHA Daru Ardianto pada November 2018. Hanya saja, CRU belum menajamkan fokus ke wilayah tersebut. Pada Maret 2019, Daru Ardianto kembali menghubungi CRU. Kali ini, membawa surat disposisi dari Direktur PKHTA. Informasi awal, di Malang terjadi persaingan antara LMDH dan KTH dalam pengelolaan objek wisata jasa lingkungan di Goa Cina, Pantai Watu Leter, Pantai Baksong, dan Teluk Asmara yang berada di wilayah kerja Perhutani. Kasus sengketa ini menarik perhatian CRU karena bersifat horizontal dan ada keterlibatan Perhutani di dalamnya. Selama ini CRU memang belum pernah menangani kasus sengketa yang melibatkan Perhutani.

CRU bersedia melakukan pengkajian awal, bekerja sama dengan Yayasan Puter Indonesia (lihat kotak di bawah). Targetnya, hanya untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi di lapangan. Tim Yayasan Puter Indonesia tinggal di Desa Tambakrejo selama dua bulan dan berhasil mengindentifikasi enam kasus sengketa, lima di antaranya konflik pengelolaan jasa lingkungan dan satu lainnya konflik lahan atau tenurial. Hasil pengkajian awal ini dilaporkan CRU ke Direktorat PKTHA. Sudah ada pembicaraan sengketa-sengketa tersebut akan dimediasi, hanya saja belum jelas siapa yang akan melakukannya. Juga, terdapat kesepakatan, CRU tidak akan menangani kasus sengketa jasa lingkungan karena keterbatasan waktu dan anggaran yang dimiliki. Sedangkan untuk

konflik tenurial, CRU bersedia menanganinya. Walaupun begitu, CRU baru akan bergerak jika telah mendapatkan persetujuan dari Dirjen PSKL.

Pada September 2019, CRU menerima surat permohonan dari Dirjen PSKL untuk menangani konflik tenurial antara tiga KTH tersebut. CRU menghubungi Puter untuk melakukan kajian fokus pada konflik tenurial itu sekaligus persiapan untuk melakukan mediasi. Proses pengkajian dilakukan selama sebulan. Masyarakat menyatakan siap untuk melakukan mediasi. "Ada itikad yang kuat dari masing-masing pihak, terbukti dengan ditandatanganinya surat mandat untuk penunjukkan tim perunding. Ketika kami minta seluruh anggota kelompok, sekitar 25-30 orang, menandatangi surat mandat tersebut, ternyata terpenuhi. Semua tanda tangan," kata Manajer Program CRU Falatehan Zainy, yang juga sekaligus bertindak sebagai mediator penanganan sengketa kasus tersebut.

Sesuai dengan itikad yang ditunjukkan, pada tanggal 26 November 2019 tim asesmen bersama mediator CRU bersepakat, delapan KUPS dan dua KTH[11] telah siap bermediasi. Maka dilaksanakanlah sosialisasi mediasi melalui diskusi terpumpun (*Focused Group Disscussion*, FGD) kepada para pihak, serta berkoordinasi dengan Kepala Desa Tambakrejo, Kepala Dusun Sendang Biru dan Kepala Dusun Tamban tempat dua lahan KTH tersebut.

Dari beberapa diskusi terpumpun dengan KUPS berbeda, diperoleh kesepakatan melaksanakan Pertemuan Kesepahaman Mediasi pada 4 Desember 2019. Atas dasar kesepakatan tersebut tim mediator menyebarkan undangan resmi kepada para pihak. Merespon undangan, Ketua KTH Maju Mapan meminta agar para anggota Pokja PS Nasional dan Pokja PS Jawa Timur yang juga pengurus Gerakan Masyarakat Perhutanan Sosial Indonesia (Gema PS Indonesia) ikut dilibatkan. Mempertimbangkan harapan KUPS yang menjadi anggota KTH Maju Mapan dan KTH Bhakti Alam Lestari terhadap mediasi, tim mediasi akhirnya mengundang Ketua Pokja PS Kabupaten Malang, Pokja PS Jawa Timur, serta anggota Pokja PS Nasional yang juga merangkap Ketua Gema PS Indonesia. Namun, ketiganya tidak bisa hadir pada pertemuan tersebut dengan alasan yang berbesa-beda.

"Sesuai dengan itikad yang ditunjukkan, pada tanggal 26 November 2019 tim asesmen bersama mediator CRU bersepakat, delapan KUPS dan dua KTH telah siap bermediasi."

Mendengar informasi ketidakhadiran Pokja PS Nasional, Pokja PS Kabupaten Malang dan Gema PS, Ketua KTH Maju Mapan memberi informasi kepada Koordinator Lapangan KTH Maju Mapan, bahwa

11 KTH Maju Mapan dan KTH Bhakti Alam Lestari. KTH Harapan Pertiwi tidak bersengketa dengan dua KTH lain, sehingga tidak dilibatkan.

Pertemuan Kesepahaman Mediasi ditunda ke Jumat, 6 Desember. Informasi ini kemudian disebar oleh Koordinator Lapangan tersebut ke anggota-anggota KTH Maju Mapan. Ketua KTH Maju Mapan juga memberi informasi penundaan tersebut kepada Kepala Desa, yang serta merta mengabari Camat.

Pada hari yang sama, Kepala Desa menelepon salah seorang anggota tim mediasi, meminta konfirmasi tentang pelaksanaan Pertemuan Kesepahaman Mediasi tersebut. Selain Kepala Desa, beberapa anggota KUPS juga menelepon dan mengirim pesan singkat kepada tim mediasi untuk menanyakan hal yang sama. Menanggapi pertanyaan-pertanyaan tersebut, tim mediasi menjelaskan pertemuan tetap dilakukan sesuai undangan yang sudah diedarkan.

Kebiasaan melakukan konfirmasi terhadap segala informasi yang didapat merupakan salah satu cara yang berhasil diterapkan oleh tim asesmen kepada masyarakat.

Kebiasaan melakukan konfirmasi terhadap segala informasi yang didapat merupakan salah satu cara yang berhasil diterapkan oleh tim mediasi kepada masyarakat. Cara ini diterapkan untuk menghindari informasi yang tidak jelas yang bisa mengganggu proses resolusi konflik yang sedang dilakukan. Adalah hal yang tidak mudah untuk meminta masyarakat melakukan kebiasaan tersebut apalagi tim asesmen bukan penduduk setempat dengan usia yang masih relatif muda. Namun dengan pendekatan yang baik tim asesmen mampu meraih simpati dan kepercayaan masyarakat.

Kembali ke penolakan Ketua KTH Maju Mapan untuk maju mediasi apabila tidak menyertakan pendamping mereka, padahal sebelumnya sudah menyatakan secara resmi komitmennya. Timbul banyak pertanyaan dari ketua-ketua KTH lain terkait independensi KTH Maju Mapan dalam pengambilan keputusan.

"Tugas utama pendamping mempermudah masyarakat yang mengikuti program perhutanan sosial, tetapi pengaruh mereka terlalu besar terhadap pengambilan keputusan oleh masyarakat sendiri," ujar Saptoyo pada diskusi 3 Desember 2019 yang berlangsung di kediamannya, di mana pada pertemuan tersebut tim mediator menjelaskan tentang rencana pelaksanaan pertemuan kesepahaman mediasi serta melaporkan persiapannya.

Tim mediasi mencoba melakukan pendekatan ke KTH Maju Mapan, mengingatkan tentang kesepakatan kesediaan mereka ke tahap mediasi yang sudah mereka tandatangani bersama KTH Bhakti Alam berikut semua KUPS anggota mereka. Tim menginformasikan, bahwa kesepakatan resmi itu juga

Pendekatan Membumi Tim Puter

Dalam melaksanakan proses mediasi (dari tahap pre asesmen, asesmen, hingga mediasi), CRU bekerja sama dengan Yayasan Puter Indonesia, sebuah konsorsium perencanaan kemasyarakatan yang berkedudukan di Bogor. Yayasan Puter menurunkan empat anggotanya.

Dalam melaksanakan kerjanya, tim Puter tinggal dan hidup bersama masyarakat selama sekitar enam bulan. Ada banyak strategi yang dijalankan Puter untuk mendapatkan informasi dan kepercayaan, sekaligus membangun kesadaran masyarakat. Antara lain, seperti:

Menetap selama proses

Tim Puter menetap di lapangan dari awal hingga akhir proses mediasi. Mereka mengikuti cara hidup dan agenda masyarakat. Kapanpun masyarakat minta bertemu, tim pasti menyanggupi, bahkan tengah malam sekalipun. Mereka juga dengan senang hati datang ke kebun masyarakat, berbincang-bincang sambil membantu bekerja. Pertemuan dengan masyarakat tidak melulu untuk mencari informasi, melainkan juga membicarakan hal-hal umum, termasuk mendengarkan keluh kesah masyarakat. Pendekatan yang membumi ini menjadikan hubungan tim Puter dengan masyarakat menjadi dekat, informasi solid, dan mendapatkan kepercayaan yang tinggi dari masyarakat. Sebagai contoh, saat terjadi kesimpangsiuran informasi, masyarakat tidak ragu-ragu menghubungi tim Puter untuk mendapatkan klarifikasi.

Mendatangi tokoh-tokoh kunci

Pada kasus Malang ini, banyak informasi yang disalahgunakan atau diplintir oleh pihak-pihak tertentu. Untuk meluruskan, tim Puter sengaja mendatangi tokoh-tokoh kunci di desa, seperti ketua KTH-KTH, pengurus LMDH, pejabat pemerintahan desa dan kecamatan, serta tokoh-tokoh masyarakat lainnya. Tim selalu memulai dengan obrolan santai seperti layaknya di warung kopi (bahkan tempat obrolan sering kali di warung kopi yang sebenarnya), seraya perlahan-lahan meluruskan informasi yang keliru atau tidak tepat. Dengan cara begitu, tokoh-tokoh kunci tidak merasa digurui dan hasil obrolan dapat mereka teruskan kepada anggota masyarakat lainnya dengan sukarela.

Jemput bola

Tim Puter tidak menunggu informasi datang dengan sendirinya, melainkan mendatangi pihak-pihak yang memiliki informasi. Caranya pun unik, dengan ikut serta gotong royong saat ada warga sedang memperbaiki rumah atau berkunjung ke kebun. Sambil membawa kudapan, obrolan dilangsungkan di pondok-pondok kerja. Tak jarang, tim ikut menginap di kebun. Dengan cara tersebut, tim hampir tidak memiliki jarak dengan masyarakat. Informasi pun mudah didapat.

Menjaga Rahasia

Apapun yang dikatakan oleh para pihak, baik positif maupun negatif, disimpan dan didiskusikan secara internal dalam tim asesmen maupun tim mediasi. Tim tidak pernah menyampaikan informasi-informasi yang didapat kepada pihak-pihak lain.

Melembutkan yang keras, menguatkan yang lemah

Menghadapi sosok keras dan mementingkan diri sendiri seperti tokoh penting, tim Puter menggunakan strategi tersendiri. Tim kerap menuruti permintaan yang cukup banyak dan rajin mengikuti kegiatan-kegiatan yang dijalankan sang tokoh. Jika menemui tokoh tersebut saat sedang sendiri, tim memilih untuk membicarakan hal-hal di luar konflik sambil mengudap penganan dan minum kopi. Proses menggali informasi dilakukan sedikit demi sedikit. Jika sosok tersebut merasa terganggu dengan satu pertanyaan, tim akan mengalihkan pembicaraan ke topik lain yang lebih netral. Namun, ketika tokoh tersebut tersebut sedang menyelenggarakan pertemuan dengan anggota-anggota kelompok, tim Puter lebih terfokus dalam mengajukan pertanyaan. Sang tokoh biasanya lebih terbuka karena ingin kelihatan menonjol di hadapan anggota-anggotanya. Pada saat ini, tim biasanya mendapatkan informasi yang berlimpah.

Di sisi lain, untuk mendekati orang-orang tertentu yang tidak bersuara pada saat pertemuan kelompok karena "kalah" oleh mereka yang vokal, tim pakai strategi yang berbeda. Tim akan mendatangi orang tersebut ketika sedang bekerja di kebun atau di rumahnya. Bahkan, tak jarang hingga menginap untuk sekadar bercakap-cakap dari hal-hal yang biasa-biasa saja sampai dengan isu-isu yang disengketakan. Ketika sedang sendiri, mereka lebih mudah mengungkapkan perasaan dan pikiran.

Tidak Punya Kepentingan

Masih ada strategi-strategi lain yang dijalankan tim Puter dalam melaksanakan tugas mereka. Terbukti, strategi-stragi tersebut menjadi kunci tingginya kepercayaan masyarakat pada tim mediasi dan membuat proses mediasi mendapatkan hasil yang positif. Satu hal yang penting, tim Puter selalu menegaskan bahwa mereka tidak punya kepentingan atas permasalahan yang ada atau hasil yang akan dicapai para pihak. "Kami ini datang untuk membantu. Kalau sudah selesai, kami akan kembali ke tempat masing-masing. Kami tidak punya kepentingan," begitu kata tim Putera acap kali ditanya apa kepentingan mereka datang ke lokasi sengketa tersebut.

sudah dikirimkan kepada Direktur PKTHA, sebagai laporan. Tim mediasi juga menjelaskan pendapat masyarakat anggota KUPS dan KTH lain, yang sangat membutuhkan suasana damai bagi mereka untuk mengelola lahan perhutanan sosial yang mereka garap. Ketika Ketua Maju Mapan masih bersikeras tidak akan hadir ke pertemuan, tim mediasi menyatakan akan melaporkan ke Direktorat PKHTA, bahwa KTH Maju Mapan tidak ikut mediasi karena dilarang pendamping. Rupanya, hal tersebut mengubah sikap Maju Mapan. Mereka bersedia mengikuti tahap mediasi tersebut dengan syarat, pertemuan tidak dihadiri oleh Kepala Dusun Tambang yang juga Ketua LMDH Wana Viaraharja dengan alasan yang tidak diungkapkan.

"Drama" Mediasi

Pertemuan awal mediasi pada 4 Desember tersebut kembali diwarnai "drama" KTH Maju Mapan. Ketua dan para anggota kelompok tani ini menolak untuk masuk ke dalam ruangan. Mereka bersikeras bahwa tim mediasi harus bertemu dulu dengan pendamping. Tim mediasi menolak. Tim mediasi menyatakan, masyarakat sudah hadir di tempat itu. Kalau sampai pertemuan ini batal, semua akan mendapat risiko malu. Respon ini mengendurkan sikap KTH Maju Mapan. Akhirnya mereka mau masuk ke dalam ruangan dan proses berjalan lancar.

Pertemuan awal ini bertujuan menjelaskan dan membahas tentang apa itu mediasi, tata tertib, dan menyepakati tanggal dan tempat pelaksanaan mediasi. Semua pihak sepakat untuk melaksanakan tahap mediasi pada 9 – 13 Desember 2019. Kesepakatan pertemuan ini dituangkan dalam Nota Kesepahaman Mediasi yang ditandatangani oleh seluruh perwakilan KUPS, KTH Maju Mapan, dan KTH Bhakti Alam Lestari. Kesepakatan itu ditandatangani di hadapan para saksi dan pengamat yang hadir.

"Tim mediator mencoba melakukan pendekatan ke KTH Maju Mapan, mengingatkan tentang kesepakatan kesediaan mereka ke tahap mediasi yang sudah mereka tandatangani bersama ..."

Pada 8 Desember, tim mediasi mendapat informasi, KTH Maju Mapan tidak akan ikut mediasi. Alasannya, permasalahan ini urusan pendamping dan akan diselesaikan secara internal.

Informasi ini cukup menggoyahkan tim mediasi. Tim mediasi lebih percaya pada itikad baik yang sudah disepakati bersama pada pertemuan sebelumnya. Anggota tim mediasi mengirimkan pesan melalui aplikasi WA kepada Ketua KTH Maju Mapan, mengingatkan kesepakatan untuk ikut mediasi pada 9 Desember. Melalui salah satu anggota tim mediasi,

sang ketua menyatakan bersedia untuk maju mediasi esok hari.

Pada mediasi hari pertama, 9 Desember 2019, antara KUPS 01, 02 dan 03 dari KTH Maju Mapan terjadi kegaduhan yang menyebabkan penundaan proses. Hal itu dipicu oleh pernyataan harapan KUPS 03 yang berbeda dari harapan mereka sebelumnya. KUPS 03 menyatakan keinginan mereka keluar dari KTH Maju Mapan dan bergabung ke KTH Bhakti Alam Lestari. Keinginan itu di luar dugaan dan menjadi pukulan berat bagi pengurus KTH Maju Mapan.

Setelah Nota Kesepakatan siap ditandatangani, pengurus KTH Maju Mapan melakukan tindakan ke luar dari ruangan dan selanjutnya menarik diri dari proses mediasi. Tim mediasi tetap melanjutkan proses, yaitu tahap pembacaan Nota Kesepakatan tetapi tanpa penandatangan dari KTH Maju Mapan. Akibat tindakan tarik diri ini seluruh jadwal mediasi tertunda hingga batas waktu yang tidak bisa ditentukan.

"Tim mediasi juga berkunjung ke kediaman Suwaji, selaku Ketua Pokja PS Kabupaten Malang, seperti telah disebutkan di atas, dan juga pendamping KTH-KTH di Kabupaten Malang."

Akhir Cerita, Mediasi Terlaksana

Penolakan KTH Maju Mapan untuk melanjutkan mediasi memang disayangkan, tapi tim mediasi tidak melakukan tindakan reaktif. Tim mediasi tetap berada di lokasi mediasi sesuai dengan jadwal yang telah disepakati, yakni hingga tanggal 13 Desember 2019.

Pada 15 Desember 2015, tim Puter datang menemui tokoh-tokoh KTH Maju Mapan satu per satu. "Tujuan kami untuk berpamitan, mau pulang. Kami bilang pada mereka, terserah bapak mau melanjutkan mediasi atau tidak, kami masih punya satu hari," kata Yosigara, salah satu anggota tim mediasi dari Yayasan Puter Indonesia.

Tim mediasi juga berkunjung ke kediaman Suwaji, selaku Ketua Pokja PS Kabupaten Malang, seperti telah disebutkan di atas, dan juga pendamping KTH-KTH di Kabupaten Malang. Kemudian, bersama Suwaji, tim bertandang ke rumah KTH Maju Mapan. Di tempat itu, mereka berbincang-bincang dengan pengurus dan anggota-anggota KTH Maju Mapan.

Suwaji sangat berperan membalik situasi saat itu. Ia mendukung mediasi. Bahkan, mendorong KTH Maju Mapan untuk meneruskan proses mediasi.

Menurutnya, permohonan "adendum" yang diajukan oleh KTH Maju Mapan ke KLHK akan semakin kuat jika didukung oleh kesepakatan-kesepakatan yang dihasilkan pada proses mediasi. Selain itu, secara personal, Suwaji mencurahkan perasaannya. "Saya sebagai pendamping KTH sangat malu karena masalah ini tidak selesai-selesai. *Kok*, begini-begini saja. Mediasi ini bisa menjadi kesempatan untuk menyelesaikan masalah," kata Suwaji.

Perkataan Suwaji tersebut rupanya berhasil menyentuh perasaan pengurus dan anggota-anggota KTH Maju Mapan. Di akhir pertemuan, mereka bersedia melanjutkan proses mediasi pada 16 Desember, dengan syarat, yang datang ke pertemuan mediasi hanya perwakilan tim perunding dan mediasi dilaksanakan di Pantai Tamban, wilayah KTH Maju Mapan. Kedua persyaratan disetujui tim mediasi.

Proses mediasi yang dilangsungkan keesokan harinya berlangsung lancar. Proses berjalan dalam dua tahap. Tahap pertama, perundingan antara KUPS 04, 05, 06, 07, dan 33 dengan KTH Maju Mapan. Tahap Kedua, perundingan antara KTH Bhakti Alam Lestari dan KTH Maju Mapan.

Mediator sudah memperkirakan proses akan berjalan mulus dan tidak akan terjadi "drama" lagi, karena semua KUPS, kecuali KUPS 33, memutuskan tetap berada di KTH Maju Mapan. Untuk KUPS 33 yang masuk ke KTH Bhakti Alam Lestari tidak dipersoalkan oleh KTH Maju Mapan karena wilayahnya berada di kawasan Hutan Lindung. Sedangkan perundingan antar KTH lebih pada menyetujui kesepakatan KUPS dengan KTH Maju Mapan pada perundingan tahap sebelumnya. Proses yang berlangsung dari pukul 09.00 WIB diakhiri dengan penandatangan Nota Kesepakatan pada pukul 20.30 WIB. Selesai penandatangan semua Nota Kesepakatan hasil perundingan hari itu, mediator menyodorkan Nota Kesepakatan KUPS 03 dengan KTH Maju Mapan, yang sebelumnya ditolak, untuk ditandatangani. KTH Maju Mapan bersedia menandatanganinya dengan catatan, selama disetujui oleh KLHK. Proses mediasi pun dinyatakan selesai.

"Proses mediasi yang dilakukan CRU dinilai positif oleh para pihak. Ketua KUPS 02 Khamid menyatakan, proses mediasi CRU bagus karena tidak memihak."

Proses mediasi yang dilakukan CRU dinilai positif oleh para pihak. Ketua KUPS 02 Khamid menyatakan, proses mediasi CRU bagus karena tidak memihak. Pendapat senada juga disampaikan oleh Ketua KUPS 03 Sutiyo. "CRU sudah membantu dengan proses begini netral. Permintaan-permintaan para pihak diberi kesempatan untuk dinyatakan secara terbuka," kata Sutiyo.

Tahap berikutnya, monitoring pelaksanaan kesepakatan. Pada kasus ini, monitoring dilakukan pada

Direktorat PKHTA terkait revisi SK IPHPS. Dan, ini yang dilakukan oleh CRU sampai tulisan ini dibuat pada Februari 2020.

Beberapa Pembelajaran Kritis

Perhutanan sosial memasuki fase ketiga: menjadi solusi konflik tenurial, meningkatkan taraf hidup petani di sekitar hutan, dan tercapai kelestarian ekologi. Prinsip dasarnya, mengubah orientasi pemberian akses terhadap hutan, dari paradigma bisnis kepada korporasi selama 1970-2000, menjadi orientasi kepada masyarakat yang secara empiris terbukti lebih mampu menjaga rimba secara berkelanjutan. Dengan targetnya seluas 13,8 juta ha, perhutanan sosial masih tertatih-tatih sebagai andalan mengentaskan kemiskinan dan menumbuhkan ekonomi masyarakat kecil: hanya mengejar target realisasi pemberian izin, prinsip pelibatan masyarakat yang belum ajek, hingga lambatnya mesin birokrasi yang belum simultan mendorong tercapainya tiga tujuan itu.[12]

"Namun ternyata konflik horizontal memiliki tingkat kerumitan tersendiri, dan sama sekali tidak dibandingkan lurus dengan konflik vertikal."

Memahami proses penyelesaian konflik antarKUPS anggota KTH Maju Mapan, dan konflik antara KTH Maju Mapan dengan KTH Bhakti Alam Lestari, tidak bisa dapat dipisahkan dari dinamika interaksi antara program perhutanan sosial yang sudah dimulai sejak 1990-an di kawasan konsesi Perum Perhutani, dengan program perhutanan sosial dari KLHK yang dimulai pada 2017. Dinamika interaksi tersebut berimplikasi pada bagaimana respon masyarakat yang terlibat, terutama pada pengambilan keputusan masyarakat memilih mengikuti program perhutanan sosial KLHK, atau IPHPS. Latar belakang keputusan masyarakat itu menjadi pemicu terjadinya konflik, yang ber-kesan horizontal.

Mungkin dibayangkan bahwa penyelesaian konflik horizontal relatif tidak serumit konflik vertikal, yang umumnya melibatkan ketimpangan dan ketidakseimbangan kemampuan dan pengetahuan di antara pihak yang berkonflik. Namun ternyata konflik horizontal memiliki tingkat kerumitan tersendiri, dan sama sekali tidak dibandingkan lurus dengan konflik vertikal. Pendekatan *live-in* yang dilakukan tim asesmen pada penanganan konflik horizontal sangat menguntungkan. Kemampuan tim asesmen berbaur dan bahkan membangun kepercayaan masyarakat, terutama dari faksi-faksi yang berkonflik, memungkinkan CRU dan Direktorat PKTHA melihat pilihan-pilihan

12 Libriana Arshanti, "Perhutanan Sosial 4.0.", *Forest Digest*, Oktober – Desember 2019, situs web: https://www.forestdigest.com/detail/439/perhutanan-sosial-4-0, dikunjungi pada 6 Februari 2020.

proses resolusi konflik yang mengedepankan manfaat bagi masyarakat. Hal itu penting digarisbawahi mengingat adanya dimensi konflik di kawasan Perum Perhutani di Kabupaten Malang tidak lepas dari dinamika kebijakan dan bahkan memiliki nuansa politik yang kuat.

Dimensi konflik tersebut yang begitu kuat, menyebabkan Direktorat PKTHA mengakui adanya ketidaksinkronan pengambilan keputusan dengan direktorat lain di bawah Ditjen PSKL. Apalagi peresmian IPHPS di Jawa dilaksanakan menjelang Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Presiden. Namun keterbukaan pihak Direktorat PKTHA untuk memverifikasi kesimpangsiuran anggota KTH layak diapresiasi, meskipun mereka berkeberatan untuk maju sebagai pihak. Verifikasi yang dilakukan Direktorat PKTHA sangat membantu kegiatan-kegiatan asesmen awal yang dilaksanakan CRU untuk memahami duduk perkara konflik yang terjadi, terutama pada pokok masalah menyangkut perebutan KUPS sebagai anggota di antara beberapa KTH, yang berimplikasi pada luasan lahan garapan setiap KTH.

Salah satu pembelajaran yang layak disorot adalah manfaat dari pendekatan *live-in* pada tahap pra-asesmen dan asesmen. Sejak pra asesmen dimulai pada 29 May 2019 tim asesmen memutuskan untuk tinggal di Desa Tambakrejo, berbaur dengan masyarakat dan melakukan pendekatan informal. Tim menghormati kebiasaan serta kegiatan rutin masyarakat sehingga dapat menjadwalkan pertemuan, diskusi ataupun berkunjung ke lahan masyarakat sesuai ketersediaan waktu masyarakat. Hal-hal seperti inilah yang memunculkan kedekatan dan kepercayaan masyarakat terhadap tim asesmen. Diskusi dan tanya jawab tentang proses resolusi konflik selalu dilakukan berulang dan semua pertanyaan yang diajukan selalu dijawab dengan bahasa yang mudah dipahami. Hal tersebut secara perlahan kemudian menjadi kebiasaan baru masyarakat untuk melakukan konfirmasi terhadap segala informasi terkait proses resolusi konflik kepada tim asesmen.

"Proses mediasi yang dilakukan CRU dinilai positif oleh para pihak. Ketua KUPS 02 Khamid menyatakan, proses mediasi CRU bagus karena tidak memihak."

Manfaat yang dirasakan dari pendekatan *live-in* sangat dirasakan ketika intervensi politik terjadi. Terbangunnya kepercayaan masyarakat kepada tim asesmen sangat berpengaruh pada terbangunnya kekritisan masyarakat terhadap campur-tangan para fasilitator program perhutanan sosial. Pernyataan beberapa tokoh KTH mengonfirmasi kekritisan itu. "Jika mereka adalah pendamping kami, seharusnya

kepentingan mereka adalah membantu kepentingan kami," ujar Sih Handoyo yang populer dipanggil Yaturi, ketua KTH Bhakti Alam Lestari. Ini yang membulatkan tekad mereka untuk tidak mundur dari itikad mereka masuk ke tahap mediasi.

Selain hal-hal tersebut di atas, ada beberapa pembelajaran penting lain yang perlu mendapat perhatian bagi seorang mediator, yaitu:

"Salah satu kehatian-hatian yang harus diperhatikan adalah ketidakinginan kelompok bersangkutan atas kehadiran kelompok atau orang lain dalam proses mediasi karena tidak sejalan dengan keinginan mereka."

Sikap Hati-Hati

Penanganan konflik lahan antarmasyarakat seperti yang terjadi di Malang ini memerlukan penanganan yang lebih hati-hati. Hal ini harus dilakukan agar kelompok masyarakat yang berkonflik tetap mengikuti proses resolusi konflik hingga tahap mediasi. Salah satu kehatian-hatian yang harus diperhatikan adalah ketidakinginan kelompok bersangkutan atas kehadiran kelompok atau orang lain dalam proses mediasi karena tidak sejalan dengan keinginan mereka. Hal ini terbukti pada pertemuan tanggal 4 Desember 2019 pengurus KTH Maju Mapan menolak kehadiran beberapa petani yang dianggap berseberangan. Untuk mengatasi hal ini surat mandat yang berisikan nama-nama tim perunding dan ditandatangani oleh seluruh anggota KUPS merupakan faktor yang penting untuk meredam penolakan tersebut.

Kelembagaan Sosial

Tokoh-tokoh penting di masyarakat perlu disertakan dalam proses mediasi karena mereka memiliki pengaruh yang sangat kuat dalam mendorong kesepakatan. Pada proses asesmen, tokoh-tokoh kunci ini perlu didekati dan diberi pemahaman serta penyadaran tentang filosofi dan proses mediasi, serta manfaat yang akan dipetik manakala proses mediasi dapat berjalan dengan lancar dan memberikan hasil yang dapat diterima oleh para pihak. Pengabaian tokoh-tokoh ini dapat menghambat proses mediasi. Sebagai contoh, pendekatan pada Kepala Desa Tambakrejo dilakukan bukan saja karena menjabat sebagai pimpinan pemerintahan desa, tapi juga karena dia disegani oleh salah satu tokoh KTH Maju Mapan yang merupakan adiknya.

Sosialisasi Kebijakan

Pada kasus Malang ini, sosialisasi kebijakan Perhutanan Sosial dilakukan oleh Pokja-Pokja PS, baik tingkat Kabupaten, Provinsi, maupun Nasional. Ada persoalan keutuhan pemahaman atas kebijakan yang dikeluarkan KLHK. Pemahaman yang terbatas atau sepotong-sepotong menjadikan penerimaan masyarakat simpang siur. Di samping, ada kepentingan-kepentingan terselubung di balik sosialisasi kebijakan tersebut, baik yang dilakukan oleh Pokja-Pokja, maupun para pendamping masyarakat. Ada baiknya sosialisasi kebijakan PS dilakukan langsung oleh KLHK.

Tim tetap

Pada kasus Malang ini tim tidak mengalami pergantian secara total. Tim kajian awal terlibat dalam proses asesmen, penyiapan mediasi, dan tahap mediasi. Ada memang pergantian satu orang, tetapi tidak mengganggu proses, selain karena anggota tim baru dapat beradaptasi dengan cepat juga karena anggota tim sebelumnya (dua orang) masih ikut terlibat. Dengan begitu, kepercayaan yang diberikan masyarakat tetap terjaga dan informasi dari awal hingga akhir tidak terputus.

Tidak Terjebak "Drama"

Tim asesmen dan mediasi tidak terjebak pada "drama" yang dimainkan oleh salah satu pihak. Tim dapat bersikap tenang, dingin, tetap fokus pada tujuan setiap tahapan proses yang dilakukan. Tim tidak memasukkan isu-isu di luar kasus yang ditangani. Kuncinya ada pada asesmen berbasis pengorganisiran komunitas, yang di dalamnya menyertakan analisis karakter, kepentingan, dan relasi masing masing-masing pihak yang bersengketa.

"Tim asesmen dan mediasi tidak terjebak pada "drama" yang dimainkan oleh salah satu pihak. Tim dapat bersikap tenang, dingin, tetap fokus pada tujuan setiap tahapan proses yang dilakukan."

Ketegasan

Mediator harus bersikap tegas dalam koridor netralitas untuk menjaga para pihak agar tetap mengikuti proses. Caranya, mengisolasi para pihak dari pengaruh atau intimidasi eksternal. Misalnya dengan mengingatkan komitmen atau kesepakatan sebagai tanggung jawab personal yang tidak bisa dilemparkan pada pendamping atau pihak lain.

Menjaga Tempo

Ketika eskalasi meningkat, tim mediasi harus bisa meredam. Dalam kasus ini, tim langsung menemu para pengurus Maju Mapan, tokoh-tokoh kunci di desa, dan Kepala Desa Tambakrejo. Meski mendapat tekanan Maju Mapan, Kepala Desa Tambakrejo harus menjaga wibawa di hadapan warga desa. Termasuk penting untuk dapat menjaga tempo, hati-hati dalam menilai karakter para pihak yang sewaktu-waktu dapat berubah sikap saat proses mediasi.

Bahasa Awam

Gunakan bahasa yang bisa dimengerti oleh semua pihak. Misalnya saja, awalnya pada saat pembuatan surat mandat digunakan bahasa hukum, tapi ini justru membingungkan masyarakat. Akhirnya, surat mandat diubah dengan bahasa yang lebih dimengerti oleh kalangan petani di Desa Tambakrejo.

KASUS

#7

Krida Selaras Kata [1]

Kotawaringin Timur dan
Katingan, Kalimantan Tengah

Oleh **A. Ruwindrijarto**

1 Penulis tidak pernah bekerja di perusahaan ini, dan tulisan ini bukan pesanan perusahaan. Perlu juga diungkapkan, bahwa penulis mengenal secara pribadi pimpinan perusahaan, karena dia menjadi pengarah CRU-IBCSD. Meskipun demikian, tulisan ini tetap sepenuhnya bersumber dari pengamatan, pemahaman, dan pandangan penulis sendiri. Oleh karenanya, seluruh tanggung jawab berada pada penulis dan CRU-IBCS

DILARANG
MEMASUKI
KAWASAN KONSESI
TANPA IZIN
?!
DILARANG
MERAMU
STOP
DILARANG
MASUK!
DILARANG
BERBURU!
DILARANG
MASUK!
DILARANG
BERBURU!
DILARANG
MENEBANG!
DILARANG
MERAMU!
DILARANG
TINGGAL!
DILARANG
MEMASUKI
KAWASAN
KONSESI!
DILARANG
MASUK,
KAWASAN
TERBATAS!
DILARANG
BERBURU &
MENEBANG!
SELAMAT DATANG
Di wilayah konsesi PT RMU.
Apabila ingin mengklaim lahan,
silakan menghubungi direktur,
nomer HP 081x8x3xxxxx.
Untuk kita petakan bersama,
kita sepakati kerjasamanya dan
kita urus izinnya ke KLHK.
2019

SEMISAL pementasan sendratari, lakon PT Rimba Makmur Utama (RMU) berlangsung di tiga panggung: yakni hukum-kebijakan, ekologi-lingkungan, dan sosial-kemasyarakatan. Di tiga panggung itulah semuanya terjadi dalam kurun waktu satu dekade ini.

PT RMU memegang izin konsesi Restorasi Ekosistem dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dengan masa konsesi dari 2013 sampai 2073 dan bisa diperpanjang 30 tahun lagi. [2] Izin ini berhasil didapatkan PT RMU pada panggung hukum dan kebijakan.

Untuk mengelola konsesi kehutanan ini PT RMU menjalankan sebuah proyek yang bernama Proyek Restorasi dan Konservasi Hutan Rawa Gambut Katingan Mentaya. Lokasi konsesi seluas 157.875 hektare (ha) ini terletak di Kalimantan Tengah, melintasi dua kabupaten, Kotawaringin Timur dan Katingan (lihat Gambar 24.)

PT RMU memaparkan, hampir seluruh kawasan yang dikelola berupa hutan rawa gambut. Hanya 0,74% (1.169,94 ha) hutan rawa air tawar dan 2,8% (4.427,43 ha) hutan kerangas[3]. Keanekaragaman hayatinya meliputi: 67 spesies mamalia (termasuk orangutan yang terkenal dan terancam punah itu), 185 spesies burung, 49 spesies reptil, dan 312 spesies tumbuhan. Dengan tipe ekosistem seperti itu, konsesi restorasi ekosistem PT RMU ini dapat dikatakan sebagai hutan rawa gambut cukup luas yang memiliki kekayaan keanekaragaman hayati yang tinggi. Selama ekosistem masih utuh dan seimbang seperti ini, maka wilayah konsesi tersebut mampu menyimpan karbon dalam jumlah besar, baik di tanah gambut maupun di pepohonannya.[4] Bagian ini lakon PT RMU di panggung ekologi-lingkungan.

Ada 34 desa di sekitar wilayah konsesi PT RMU yang dihuni kebanyakan warga Dayak, bersama orang Banjar, Jawa, dan Madura. Mata pencaharian utama warga adalah pertanian dan perikanan kecil, termasuk di dalamnya bertanam padi, menangkap ikan secara tradisional, mengolah hasil hutan non kayu (gemor, jelutung, madu, tanaman obat), dan *agroforestry* (karet, kelapa, rotan). Selain itu, ada juga pedagang, pengusaha sarang burung walet, pengelola transportasi perahu dan taksi, dan pekerja perkebunan kelapa sawit atau perusahaan tambang. Sebagian juga bekerja sebagai pembalak liar. Relasi PT RMU dengan para tetangganya ini menjadi lakon di atas panggung sosial-kemasyarakatan.

---

2 SK Menteri Kehutanan no. 734/Menhut-II/2013.

3 Hutan kerangas adalah hutan yang memiliki lahan ekstrem dan rawan atau sangat peka terhadap gangguan seperti kebakaran. Kata "kerangas" berasal dari bahasa Dayak Iban yang memiliki arti "tanah yang tidak dapat ditanami padi". Julukan ini diberikan karena substrat tanah yang terbentuk sangat miskin unsur hara sampai – sampai padi tidak dapat ditanami. Karena kondisi yang ekstrem, vegetasi yang mampu bertahan di hutan kerangas umumnya memiliki pola adaptasi yang "luar biasa", dan "berasosiasi dengan lapisan gambut." Lihat situs web Jurusan Manajemen Hutan Fakultas Kehutanan IPB, http://manhut.fahutan.ipb.ac.id/en_US/2018/03/27/ekosistem-keras-hutan-kerangas/

4 Dikutip dari brosur perusahaan yang tersedia di www.katinganmentaya.com.

Gambar 25.
Peta Situasi dan Lokasi Wilayah Konsesi
PT Rimba Makmur Utama

Singkat cerita, PT RMU hadir di bentang alam hutan rawa gambut yang sangat penting bagi keseimbangan iklim dan fungsi ekologi lainnya. Juga, di tengah berbagai persoalan tenurial yang terkait dengan kepastian hak atas tanah, dikelilingi keragaman komunitas adat dan lokal, dan tekanan-tekanan perubahan tata guna lahan akibat pembalakan liar, perluasan perkebunan kelapa sawit, dan pembukaan lahan untuk pertambangan.

"Maka setelah manfaat pembangunan itu diperoleh, mereka mempunyai kadar tanggung jawab yang lebih besar untuk menurunkan emisi gas rumah kaca serta membantu negara berkembang melakukan mitigasi dan adaptasi."

Model Bisnis PT RMU

Inti model bisnis PT RMU adalah sekuestrasi karbon (penangkapan dan penyimpanan karbon dioksida (CO_2) dari atmosfer) dalam jangka waktu yang lama, penghindaran emisi CO_2 yang akan terjadi apabila hutan rawa gambut di wilayah ini berkurang atau rusak, kemudian menghitung dan menjual karbon yang berhasil disimpan dan dicegah lepas ke atmosfer.

Model bisnis seperti ini sebenarnya turunan dari kesepakatan tingkat internasional untuk menghadapi perubahan iklim dengan kewajiban menurunkan emisi gas rumah kaca. Dunia merespon ancaman perubahan iklim dengan konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang bernama United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). Konvensi ini telah diadopsi oleh 195 negara, termasuk Indonesia yang meratifikasinya melalui Undang-Undang No. 6/1994. Salah satu capaian penting dalam pelaksanaan konvensi ini dirumuskannya Protokol Kyoto pada 1997. Protokol ini memberikan kewajiban bagi negara-negara maju untuk menurunkan emisi gas rumah kaca sebanyak rata-rata 5 persen di bawah aras 1990. Protokol ini mulai berlaku efektif pada 2005 sedangkan Indonesia meratifikasinya melalui Undang-Undang No. 17/2004.

Dalam kegiatan UNFCCC, dikenal prinsip *Common but Differentiated Responsibility* atau tanggung jawab yang berlaku umum namun berbeda kadarnya. Prinsip ini mengacu pada kenyataan bahwa negara-negara majulah yang terlebih dahulu melepaskan gas rumah kaca secara masif ke atmosfer ketika melakukan pembangunan di negaranya masing-masing. Maka setelah manfaat pembangunan itu diperoleh, mereka mempunyai kadar tanggung jawab yang lebih besar untuk menurunkan emisi gas rumah kaca serta membantu negara berkembang melakukan mitigasi dan adaptasi. Prinsip ini

juga yang sedikit banyak mendasari pengembangan pasar karbon di mana pihak-pihak yang memiliki tanggung jawab untuk mengurangi emisi gas rumah kaca namun tidak dapat melakukannya sendiri dapat "memberi insentif" pihak lain untuk melakukan itu atas namanya. Dengan adanya pihak yang membutuhkan penurunan emisi dan pihak yang bisa menyuplai penurunan emisi yang dibutuhkan, terbentuklah pasar perdagangan karbon.

Salah satu wujud keluaran proses-proses tersebut di atas adalah REDD (kemudian REDD+), yaitu *Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation* (pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan) dan peran konservasi, pengelolaan hutan secara berkelanjutan dan pemajuan stok karbon hutan di negara-negara berkembang. REDD+ dinegosiasikan pertama kali di UNFCCC pada 2005. Tujuannya, memitigasi perubahan iklim melalui pengurangan emisi gas rumah kaca dengan memperkuat pengelolaan hutan. Keputusan-keputusan penting tentang REDD+ telah selesai dihasilkan pada 2013, sedangkan berbagai ketentuannya diselesaikan pada 2015.[5]

PT RMU mengambil posisi sebagai penyuplai penurunan emisi dengan melakukan sekuestrasi karbon melalui kegiatan-kegiatan perlindungan ekosistem maupun penanaman di lahan perusahaan maupun lahan kemitraan dengan warga masyarakat di desa-desa sekitar areal konsesi. Upaya ini diharapkan menghindari pelepasan emisi CO2 yang akan terjadi dengan menjaga lahan agar terhindar dari pembalakan liar dan kebakaran hutan. Kemudian, karbon yang berhasil disimpan dan dicegah lepas ke atmosfir dihitung dan dijual. Jadi, bisnis PT RMU adalah restorasi ekosistem dengan mekanisme pembiayaan kredit karbon. Ada memang perusahaan restorasi ekosistem lain yang menggunakan mekanisme pembiayaan donor, tapi RMU sedari awal memilih kredit karbon.

"Dengan adanya pihak yang membutuhkan penurunan emisi dan pihak yang bisa menyuplai penurunan emisi yang dibutuhkan, terbentuklah pasar perdagangan karbon."

Menurut salah satu pendiri dan Chief Operating Officer (COO) PT RMU Rezal Kusumaatmaja, perusahaan ini berhasil mencegah pelepasan emisi 5-8 juta ton unit karbon per tahun. Jumlah ini selaras dengan data Verra, pengelola standar karbon terverifikasi (*Verified Carbon Standard*/VCS) atau yang sebelumnya disebut *Voluntary Carbon Standard*, yang menyebut angka 7.451.846 ton unit karbon per tahun[6]. "Jumlah itu sama dengan emisi karbon yang dilepaskan oleh 1,5 juta mobil atau dua pembangkit listrik tenaga batubara," kata Rezal di kantor RMU, Sanur, Bali pada akhir Januari 2020. Direktur Utama PT RMU Dharsono Hartono

5 Paragraf ini terjemahan penulis dari https://en.wikipedia.org/wiki/Reducing_emissions_from_deforestation_and_forest_degradation yang diakses pada tanggal 18 Februari 2020.

6 Maryati, "Orang-Orang di Jantung Restorasi Hutan", *Antara News* (https://www.antaranews.com/berita/1169863/orang-orang-di-jantung-bisnis-restorasi-hutan), Selasa, 19 November 2019, 09.36 WIB, diakses pada 1 Februari 2020, 13.14 WITA.

tidak bersedia mengungkap berapa banyak jumlah karbon yang dijual dan berapa banyak jumlah pendapatan perusahaan. Dia hanya menyebutkan tren penjualan karbon baru terlihat dalam dua tahun terakhir. "Harga kredit karbon berkisar 5-10 dolar AS per ton," katanya.

Ini model bisnis imajinatif. Menjaga dan memperbaiki hutan bisa mendapatkan apresiasi, dan dalam ukuran yang konkret, uang. Sesuatu yang rasanya tidak mungkin terjadi sekarang, saat banyak pihak mendapatkan uang karena menebang hutan. PT RMU memperlihatkan, bisnis pengelolaan hutan dapat dilakukan dengan cara yang waras dan mendapatkan pemasukan yang berarti.

"Bos-bos kita ini mantan NGO," kata Agustinus Leppe, staf PMDH PT RMU, "jadi berbeda dengan perusahaan-perusahaan lain [setahu saya] yang hampir tidak pernah berkomunikasi apalagi berkordinasi langsung dengan masyarakat."

Menangani Konflik Sejak Awal

Di Indonesia, perkara izin konsesi hutan, persinggungan dengan desa-desa dan komunitas setempat, serta pengelolaan hutan dan sumber daya alam, selalu sangat rawan konflik, baik pada tahap potensial, laten, maupun manifes. Kesadaran akan situasi ini memandu seluruh sikap dan tindakan PT RMU sejak awal berada di panggung konsesi restorasi ekosistem. Kesadaran ini sebenarnya tidak eksklusif dimiliki PT RMU. Barangkali semua juga tahu. Namun, pilihan kebijakan dan tindakan atas kesadaran itulah yang nampaknya jarang ditemukan di perusahaan-perusahaan lain. Dalam pengembangan usahanya RMU menyusun kebijakan dan tindakan untuk mencegah dan menangani potensi konflik sejak awal - mengantisipasi sebelum terjadi, bukan setelahnya.

Memetakan Subyek dan Obyek Konflik

Pencegahan dan penanganan konflik dimulai dengan memahami subyek dan obyek konflik, baik yang potensial maupun yang sudah muncul ke permukaan di dalam dan sekitar wilayah konsesi. Caranya dengan melakukan pengkajian dan pemetaan konflik mulai 2009, yaitu sejak awal munculnya imajinasi mengelola konsesi restorasi ekosistem di benak para pendiri perusahaan. [7]

7 Lingkungan pergaulan sekawan pendiri PT RMU meliputi kalangan pengusaha, profesional, dan aktivis sosial-lingkungan hidup. Ini mungkin salah satu latar munculnya gagasan mengelola konsesi restorasi ekosistem. Selain itu jalan memang sudah terbuka saat itu, di dekade pertama Abad 21, dipelopori oleh PT Restorasi Ekosistem Indonesia yang pertama kali memperoleh izin IUPHHK-Restorasi Ekosistem dalam Hutan Alam pada tahun 2007 di wilayah Provinsi Sumatera Selatan

Di sinilah peran Yayasan Puter Indonesia[8] yang bekerja sama dengan PT RMU melakukan pemetaan dan perencanaan kemasyarakatan untuk seluruh desa dan komunitas di calon wilayah konsesi PT RMU. Salah satu pendiri Yayasan Puter Indonesia juga salah satu pendiri perusahaan ini. Jadi, bisa dibayangkan terjadi perpaduan misi *profit* dan *non-profit* dalam sebuah imajinasi pengelolaan konsesi hutan: memperoleh keuntungan keuangan sekaligus melestarikan hutan dan mensejahterakan masyarakat sekitar kawasan. Artinya, mengelola konsesi hutan tanpa konflik.

Yayasan Puter Indonesia melakukan pemetaan di empat desa pada 2009, dua desa di Kabupaten Katingan dan dua lainnya di Kabupaten Kotawaringin Timur. Yang dipetakan, para pemangku kepentingan atau aktor-aktor dan (potensi) konflik berkaitan dengan para aktor tersebut. Mudah diduga, isu hak atas lahan dan akses terhadap sumber-sumber agraria merupakan sumber konflik yang paling utama. Karena itu Yayasan Puter Indonesia memetakan penguasaan dan klaim hak atas lahan, termasuk di dalamnya sejarah tata guna lahan, berbagai bentuk pemanfaatan, serta pengelolaan lahan dan hutan oleh warga dan komunitas.

"Potensi pemicu konflik yang teridentifikasi sepanjang masa awal pemetaan ini, di antaranya akses pemanfaatan sungai untuk transportasi, sumber air bersih, pengambilan ikan, serta hak dan akses ke kebun-kebun rotan dan hasil hutan lainnya di dalam kawasan hutan."

Potensi pemicu konflik yang teridentifikasi sepanjang masa awal pemetaan ini, di antaranya akses pemanfaatan sungai untuk transportasi, sumber air bersih, pengambilan ikan, serta hak dan akses ke kebun-kebun rotan dan hasil hutan lainnya di dalam kawasan hutan. Termasuk juga, pemetaan kegiatan-kegiatan pembalakan kayu dan pertambangan.

Setelah pemetaan di empat desa pertama itu, pada 2012 dua desa ditambahkan ke dalam kegiatan pemetaan. Selepas izin konsesi untuk PT RMU keluar pada 2013, 12 desa di Kabupaten Kotawaringin Timur dipetakan. Kemudian, 12 desa di Kabupaten Katingan pada 2014. Pada 2014 basis data yang mencakup pemangku kepentingan, hak dan akses lahan, dan potensi konfliknya telah terbangun, lengkap dengan berbagai rekomendasi untuk pengambilan keputusan oleh manajemen PT RMU. Mulai 2015 kegiatan-kegiatan pemetaan diluaskan dan diperkuat dengan pengkajian sumber daya alam dan perekonomian di desa-desa tersebut.

Pemetaan dan pengkajian yang dilakukan sebelum perusahaan resmi hadir memungkinkan per-

(dan kemudian juga di wilayah Provinsi Jambi). Lihat https://www.cifor.org/ilea/_ref/ina/indicators/forestbusiness/permit/IUPHHK-Restorasi.htm

8 Lihat http://puterindonesia.org/tentang-kami/.

Kanal Kerokan Pembuka Jalan ke Hutan

Di bagian bawah areal konsesi PT RMU terdapat kanal yang melintang, menghubungkan Sungai Mentaya di sisi Kabupaten Kotawaringin Timur dan Sungai Katingan di sisi Kabupaten Katingan. Namanya Kanal Hantipan, tapi orang-orang sering menyebutnya Kerokan Kanal.

Kanal ini awalnya lubang bekas kerukan tanah untuk membangun jalan. Namun, jalan batal dibangun. Jadilah kanal sebagai sarana transportasi. Ada yang bilang, pengerukan itu terjadi pada zaman Belanda. Namun, ada juga yang mengatakan, nampaknya lebih masuk akal, terjadi pada zaman Indonesia untuk mendukung program transmigrasi.

Yang jelas, Kanal Kerokan atau Kanal Hantipan ini membuka akses semua orang untuk memasuki dan melintasi kawasan gambut. Taksi kelotok, perahu bermotor biasanya menggunakan mesin diesel Mitsubishi L300, ramai mengangkut orang dan barang, bolak-balik dari Sungai Mentayan dan Sungai Katingan.

Terbukanya akses melalui kanal ini pula mempermudah dan mendorong warga dari berbagai desa dan beragam etnis masuk ke kawasan gambut itu. Mereka mengklaim kepemilikan dan membuka lahan. Sekitar tahun 1994 dan 1995 berbagai desa di sekitar kawasan tersebut mulai membagi-bagi lahan. Dan terbitlah, tentu dengan biaya tertentu, ratusan Surat Keterangan Tanah (SKT) dari kepala desa-kepala desa di wilayah tersebut.

Kanal Kerokan bukan satu-satunya yang mendorong kedatangan banyak orang ke wilayah tersebut. Melainkan juga, perusahaan Hak Pengelolaan Hutan (HPH) yang lebih dulu beroperasi di kawasan tersebut mendorong migrasi besar-besaran karena kebutuhan tenaga kerja dan kemunculan berbagai sistem pendukungnya. Kemudian, pada akhir 1990 terjadi pembalakan liar besar-besaran merangsek wilayah itu, lengkap dengan berbagai sistemnya, yaitu perusahaan-perusahaan pemodal, penampung, pengolah, pengekspor, usaha-usaha pengangkutan, penyediaan barang dan jasa, pengaman, serta lain-lainnya. Orang-orang datang dari seluruh penjuru Indonesia untuk semua itu. Mereka berbondong-bondong menduduki lahan dan membeli SKT yang waktu itu dihargai Rp300.000,-/SKT.

Upaya Pemerintah melakukan pemberantasan pembalakan liar mencapai puncaknya pada 2005. Itu mengakibatkan pembalakan liar berhenti total dan perusahaan-perusahaan tutup. Akibatnya, sebagian besar pendatang pulang ke daerah asal masing-masing. Banyak dari mereka menjual lahannya ke warga setempat atau pendatang yang masih tinggal. Demikianlah, sehingga transaksi jual-beli lahan marak di kawasan sepanjang Kanal Kerokan Hantipan.

Gambar 26. Hasil Pembelajaran dari Diskusi Staf PT RMU

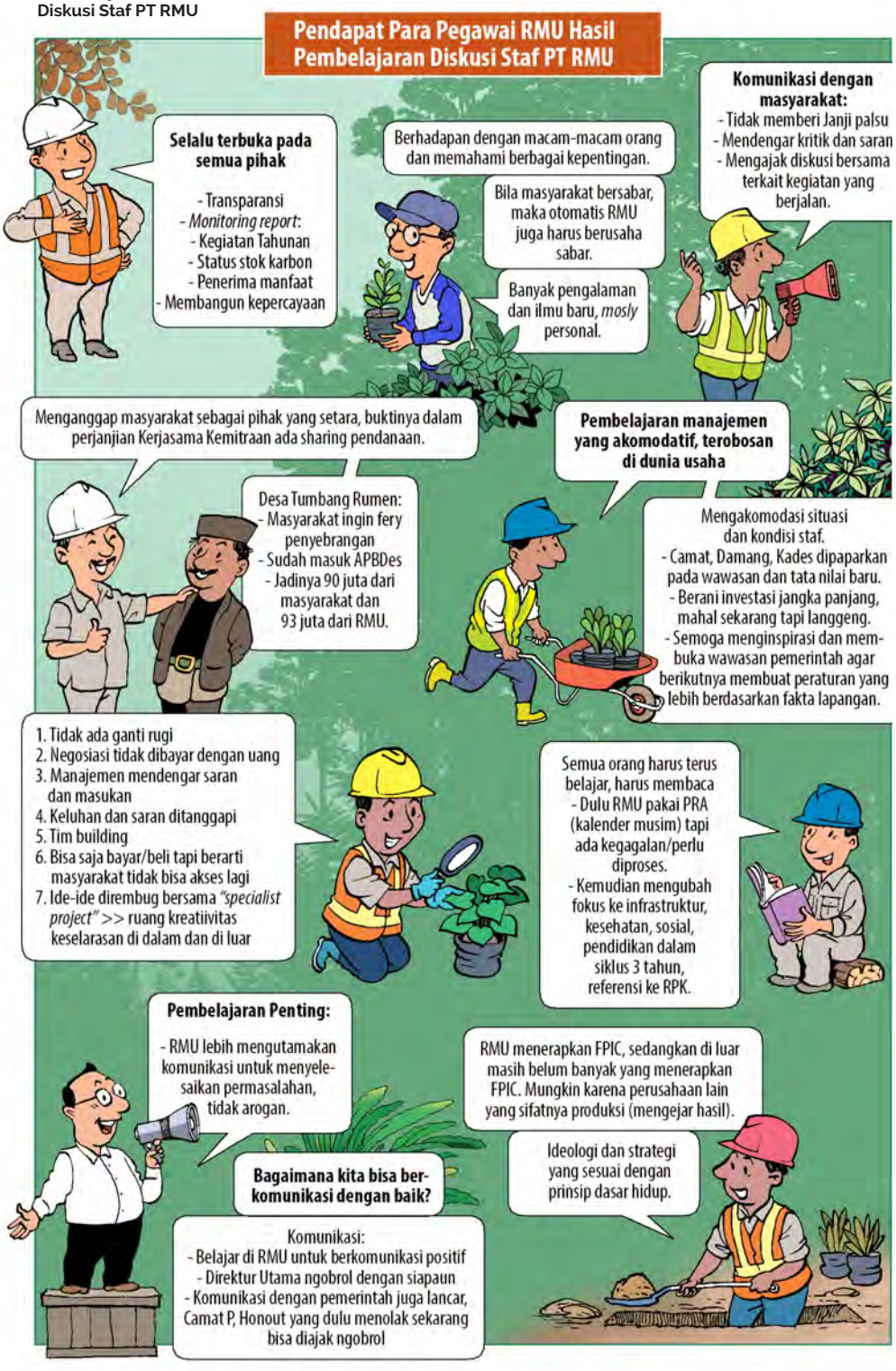

usahaan, pemerintah dan warga desa, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya mengembangkan pemahaman tentang subjek dan objek konflik yang potensial maupun manifes, termasuk kepentingan-kepentingan dan tuntutan-tuntutan masing-masing, serta isu-isu dan pokok sengketa yang ada atau berpotensi ada.

Patuh pada FPIC

"Intinya adalah pemahaman masyarakat," kata seorang staf Pembinaan Masyarakat Desa Hutan (PMDH) PT RMU wilayah Kamipang. Bagi PT RMU, membangun pemahaman masyarakat menjadi bagian utama mengupayakan Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA atau *free, prior, informed consent*, FPIC) dari masyarakat.[9] FPIC inilah modal dan cara PT RMU mencegah dan menangani konflik sejak awal.

FPIC PT RMU berbeda dengan perusahaan atau organisasi lain pada umumnya. Setidaknya menurut pengakuan seorang aktivis LSM yang kini memimpin Divisi PMDH PT RMU. Menurutnya, "PT RMU betul-betul menerapkan FPIC. Bukan hanya teori." Bukan cuma dia yang mengucapkan hal tersebut. Ada sekitar 10 staf PT RMU di kantornya di Kota Sampit menyebutkan, berkomunikasi dengan berbagai pihak sebagai inti tugas pokok dan fungsi (tupoksi) mereka. Bahkan, sudah dimaklumi semua staf bahwa pekerjaan Divisi PMDH tak lain *ngobrol*, *ngobrol*, dan *ngobrol* dengan warga masyarakat desa. Bukan hanya staf di divisi ini saja, bahkan "pimpinan pun rutin datang ke desa-desa dan *ngobrol*, seringkali sampai semalaman, dengan aparat dan masyarakat," kata mereka. *Sosialisasi* adalah istilah umum yang dipakai untuk pekerjaan ini.

"Demikianlah, sejak sebelum hadir resmi di Katingan dan Kotawaringin Timur, PT RMU telah melakukan "sosialisasi" tentang kawasan hutan, konsesi restorasi ekosistem, tata ruang, batas desa, kemitraan, tanpa bakar tanpa kimia, dan berbagai hal lain."

Demikianlah, sejak sebelum hadir resmi di Katingan dan Kotawaringin Timur, PT

9 Dikutip dari Pedoman Pelaksanaan Kerangka Pengaman Sosial dalam Restorasi Gambut (Peraturan Kepala Badan Restorasi Gambut P.6/KB BRG-SB/12/2016): PADIATAPA adalah prinsip yang menegaskan bahwa masyarakat di dalam dan di sekitar lokasi restorasi gambut mempunyai hak untuk mendapatkan informasi dan secara bebas menyetujui kegiatan restorasi gambut yang akan berlangsung di dalam wilayah atau di atas tanah-tanah mereka. Persetujuan diberikan berdasarkan pengetahuan dan informasi lengkap sejak dini tentang proyek, menyangkut tujuan, tahapan, dampak negatif potensial, manfaat, pemilik, pendanaan, dan peluang-peluang yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.

RMU telah melakukan "sosialisasi" tentang kawasan hutan, konsesi restorasi ekosistem, tata ruang, batas desa, kemitraan, tanpa bakar tanpa kimia, dan berbagai hal lain. Lewat seluruh "*ngobrol-ngobrol*" ini, rupanya imajinasi tentang pengelolaan konsesi hutan untuk restorasi dan kemanfaatan sosial-ekonomi-lingkungan berupaya dibentuk bersama antara perusahaan, desa-desa, dan semua pemangku kepentingan. [10]

Gambar di atas (lihat Gambar 26.) mencerminkan bagaimana staf PT RMU merefleksikan pokok-pokok pembelajaran tentang pekerjaannya selama ini. Yang paling mengemuka: keterbukaan dan transparansi, berkomunikasi, mendengar dan berdiskusi, serta memahami. Ini FPIC sejak gagasan awal proyek sampai keluarnya izin dan pelaksanaan proyek, 2009-2013, dan diteruskan sebagai panduan kerja sampai kini. Cakupan informasi memadai, dari status kawasan sampai berbagai aspek dampak sosial-ekonomi-lingkungan hidup. Sistem dan gaya komunikasi nampaknya efektif, *live-in* oleh Yayasan Puter Indonesia dan staf RMU. Serta, seringnya kehadiran pimpinan dan staf PT RMU berbicang-bincang semalaman dengan warga masyarakat dan berbagai pihak.

Semua orang mendapat nomor telepon langsung Dharsono Hartono dan Rezal Kusumaatmadja, para pendiri dan *chief executives* PT RMU. Ratusan kartu nama disebarkan untuk aparat dan warga semua desa itu dengan pesan, silakan telepon kapan saja.

Menjalankan Bisnis Inti, Mengatasi Konflik

PT RMU mengimajinasikan dirinya sebagai pengelola aset yang sedang dalam keadaan krisis atau terancam, sebagai *distressed asset manager*. Kawasan hutan rawa gambut di Katingan itu aset yang sedang dalam krisis dan terancam pembukaan lahan, kebakaran, pembalakan liar, dan berbagai konflik. Saat aset itu pulih, setelah direstorasi, maka selesai pula tugas PT RMU sebagai pengelola dan aset dikembalikan kepada masyarakat setempat atau Negara. Demikian juga pandangan PT RMU tentang masa depan perdagangan karbon, yaitu sebagai sistem untuk pemenuhan tujuan tertentu saat ini, *ad hoc*. Setelah, atau bila trayektori emisi bergeser (sehingga pemanasan global tidak lagi mengancam) maka juga tidak akan ada lagi kebutuhan perdagangan karbon. Seumpama tongkat penopang, dibuang saat pasien sudah bisa kembali berjalan.

10 FPIC PT RMU ini serius meskipun mungkin berbeda dari perusahaan atau LSM-LSM lain. Bandingkan misalnya dengan https://www.tobapulp.com/wp-content/uploads/2017/05/TPF-SOC-8011B-PR_FPIC_Bahasa.pdf atau http://awsassets.panda.org/downloads/fpic_working_paper_bahasa_02_11_14.pdf.

Bedakan dengan Gaya Komunikasi Negatif

Dari cerita beberapa warga desa di sekitar wilayah konsesi PT RMU yang sekaligus berbatasan dengan Taman Nasional Sebangau, gaya komunikasi PT RMU berbeda dari perusahaan atau instansi pemerintah pengelola konsesi hutan. Umumnya, gaya komunikasi negatif, yaitu melarang, tidak boleh ini itu, pokoknya jangan. Gaya komunikasi negatif di perusahaan/instansi lain ini terlihat misalnya dalam bentuk plang-plang di lahan atau tempelan-tempelan selebaran di papan pengumuman desa:

- Dilarang Berburu Satwa Liar di Wilayah ini berdasarkan Undang Undang...
- Yang Tidak Berkepentingan Tidak Boleh Memasuki Areal ...TTD Direksi ...
- Jangan Buang Puntung Rokok Sembarangan. Menyebabkan Kebakaran Hutan. Pelanggaran Diancam Pidana Pasal ... KUHP ...

Gaya komunikasi negatif ini nampaknya mengalienasi, membuat warga masyarakat merasa hanya menjadi objek pelarangan, dikontrol, dan diatur. Dengan gaya komunikasi seperti ini, apalagi bila hanya melalui plang dan tempelan selebaran, kehadiran sosok perusahaan atau organisasi pengelola konsesi sebagai pelarang, pengontrol, pengatur, menggurui, dan sok tuan, bukan sebagai pengajak kerja sama atau mitra.

Catatan penulis:
Pasti ada banyak buku dan teori tentang gaya komunikasi ini, salah satunya bisa lihat di internet, misalnya di https://studylib.net/doc/8217723/negative-communication-behaviors-or-styles

Imajinasi inilah yang diharapkan oleh PT RMU agar direngkuh juga oleh warga dan masyarakat desa-desa di wilayah konsesinya. Dengan bekal resmi sebagai pemegang izin konsesi restorasi ekosistem, dapatlah kini dipahami mengapa konflik potensial sejauh ini berhasil dicegah dan diatasi oleh PT RMU, setidak-tidaknya yang serius dan signifikan, sedangkan dinamika sehari-hari di lapangan dengan berbagai konflik dan masalahnya pastilah tetap ada.

Dalam upaya mengatasi konflik di fase operasional, PT RMU menjalankan dua kelompok strategi utama: 1) memulihkan dan menguatkan kelembagaan desa-desa di wilayah konsesi, selanjutnya melembagakan kesepakatan-kesepakatan perdamaian dan kerja sama, dan 2) mengembangkan investasi dan bisnis komunitas.

Menguatkan Kelembagaan, Membangun Kesepakatan

Divisi PMDH PT RMU menjadi ujung tombak strategi ini. Mandatnya, menyelesaikan persoalan tanah. Caranya, penguatan kelembagaan desa dan masyarakat, pemetaan partisipatif, fasilitasi perencanaan desa, menyelenggarakan dialog, dan membangun kesepakatan-kesepakatan yang mencakup isu hak atas tanah, akses terhadap sumber daya alam, serta kerja sama pengelolaan kawasan dan pembangunan desa

Saat ini kesepakatan kerja sama tersebut telah tercapai di seluruh 34 desa. Ada kasus-kasus unik seperti di Kampung Melayu. Masyarakat sengaja tidak mau nota kesepakatan didaftarkan dan disahkan oleh KLHK (lihat kotak *Kelola Sosial Kampung Melayu*). Ada juga kejadian seperti di Desa Telaga, di sisi timur bagian utara wilayah konsesi, yang akhirnya bersepakat untuk menjalankan program Perhutanan Sosial dengan skema kemitraan pada lahan seluas 1x10 km2 (lihat kotak *Cerita Pilkada dan Desa Telaga*).

Kalau hutan sudah *restored*, maka meskipun misalnya dari konsesi selama 60 tahun itu masih ada sisa waktu 20 tahun, ya akan dikembalikan ke masyarakat

Rezal Kusumaatmadja
salah satu pendiri dan kini COO
PT RMU

Selain skema kemitraan dan kelola sosial yang telah disebutkan di atas, PT RMU tercatat juga mendukung skema Hutan Kemasyarakatan di lima kelompok saat ini.

Di areal-areal yang berada di luar wilayah konsesi, PT RMU mendukung masyarakat untuk mengurus izin Hutan Desa, termasuk di Desa Telaga itu juga, dan di Desa Mendawai. Inisiatif di Desa Mendawai justru berasal dari kepala desa yang menjabat pada 2015. Pada 2016 bekerja sama dengan Yayasan Puter Indonesia, PT RMU

Cerita Pilkada dan Desa Telaga

Konon ada seorang calon peserta Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang sedang mencari massa. Ia menjanjikan program budidaya singkong dan jahe merah. Ia akan membawa investor pembangunan lahan selebar 10 km sepanjang 17 km. Dasarnya, penerbitan SKT. Maka, dibentuklah kelompok tani dengan anggota 400 KK. Ternyata tak terjadi apa-apa. Program berhenti, janji tak terpenuhi.

Padahal 400 KK itu sudah membayar untuk mendapatkan SKT. Lahan itu berada di dalam wilayah konsesi PT RMU. Hal itulah yang kemudian menjadi latar perundingan untuk kerja sama dengan PT RMU. Setelah berunding selama satu tahun, akhirnya tercapai kesepakatan kemitraan dengan luas lahan 1 x 10 km². Pada 2019 telah dilakukan pembentukan kelompok-kelompok kerja, yang akan dilanjutkan dengan pelengkapan berbagai persyaratan, seperti melakukan kajian potensi kawasan, pemetaan, penandaan batas, pengajuan skema ke KLHK, verifikasi teknis, dan pembuatan naskah kerja sama menurut Perturan Menteri Kehutanan no. 83/2016. Diperkirakan, seluruh urusan ini akan beres pada 2020 ini.

Dalam keseluruhan cerita ini, dari janji Pilkada sampai berproses menuju kemitraan kehutanan, nyata informasi yang lengkap, dialog tak kenal lelah, dan kesediaan mencari solusi yang menguntungkan kedua belah pihak adalah kuncinya.

mendukung kegiatan-kegiatan pembentukan Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD), pemetaan, dan pengajuan izin. Pada 2017 bersama dengan dua pihak lain, Yayasan Lestari dan Wetlands International, membentuk lembaga simpan pinjam, berbagai peraturan, dan kegiatan pelatihan untuk mempersiapkan kelembagaan dan kapasitas pengelolaan hutan desa. Pada 2018 mereka menanam di lahan seluas 10 ha dengan dukungan dari Dana Mitra Gambut. Pada 2019 lalu, LPHD Mendawai telah memiliki rencana usaha yang meliputi penyulingan galam,[11] budidaya ikan air tawar di kolam alami, budidaya anggrek hutan, dan kegiatan-kegiatan penelitian.

Pada akhirnya, PT RMU mengikat kesepakatan-kesepakatan kerja sama dengan 34 desa di dalam dan sekitar wilayah konsesinya. Kesepakatan-kesepakatan kerja sama inilah pondasi kuat untuk mencegah dan menangani konflik. Kesepakatan kerja sama PT RMU dengan desa-desa itu hanya akan berkelanjutan, permanen, apabila kelembagaan di tingkat desa berfungsi dan kuat. Dalam hal ini penting untuk memastikan keterwakilan masyarakat dalam kesepakatan dan memungkinkan penegakan, pelaksanaan, dan pemantauan kesepakatan yang telah dicapai.

11 Tumbuhan Galam (*Melaleuca cajuputi subsp.* Cumingiana) adalah tumbuhan kayu asli rawa yang tumbuh pada hutan gambut dangkal.

Investasi dan Bisnis Komunitas

Membangun kelembagaan dan kesepakatan-kesepakatan untuk perdamaian dan kerja sama dapat dikatakan satu sisi dari keping mata uang PT RMU di Katingan-Kotawaringin Timur. Sisi satunya, program-program pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pada sisi ini PT RMU berinvestasi dengan pengembangan usaha komunitas melalui pengkajian dan perencanaan usaha, pengorganisasian petani dan produsen, pelatihan-pelatihan, membuat rumah produksi berbagai komoditas, menyediakan dukungan permodalan, dukungan desain dan promosi, dan memastikan pemasaran produk.

PT RMU berimajinasi, di masa depan siapapun yang datang atau melintas di kawasan ini, dengan desa dan perkampungannya, akan menemukan sungai yang jernih tanpa jamban yang mengotori air dan pemandangan, hutan yang lebat menyerap karbon dan menghasilkan oksigen, hutan vanila di sela-sela tanaman kelapa, hutan jelutung dan karet, bambu dan rotan, kebun mete, merica lada, indigofera (tumbuhan penghasil warna biru alami), ternak dan wisata mengubah wajah lahan-lahan kritis di pinggir-pinggir wilayah konsesi.

Semua hal dalam imajinasi itu saat ini sedang dikerjakan melalui Divisi Riset dan Pengembangan serta Divisi Pengembangan Bisnis. Salah satu kegiatan utama Divisi Riset dan Pengembangan saat ini, pembuatan model *agroforestry*

Kelola Sosial Kampung Melayu

Kampung Melayu terletak di pertemuan Kanal Kerokan Hantipan dengan Sungai Katingan, di sisi timur bagian selatan wilayah konsesi PT RMU. Klaim lahan masyarakat yang telah dipetakan untuk 103 KK dengan luas masing-masing petak antara dua sampai 16 ha. Total luas lahan-lahan tersebut 490 ha, memanjang berporos pada Kanal Kerokan Hantipan

Gambar 27. Peta Lokasi Petak Lahan Kelola Sosial di Kampung Melayu

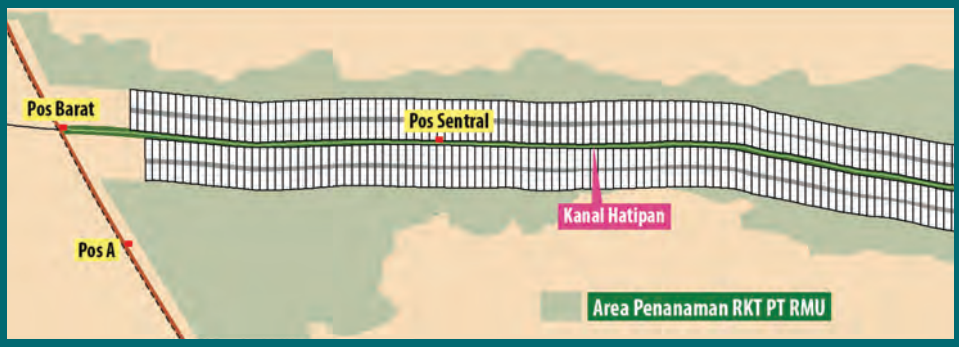

bertajuk *Climate-Smart Agroecology* di lahan seluas 5 ha yang disediakan oleh Desa Kampung Melayu. Di sini pula diperkenalkan dan dikembangkan kebun jambu mete yang kini sudah dipanen rutin dan seluruh hasilnya diserap pasar. Di lahan *Climate-Smart Agroecology* itulah kehendaknya akan ada miniatur restorasi ekosistem PT RMU.

Divisi Pengembangan Bisnis bertugas mengembangkan bisnis, tapi bukan bisnisnya PT RMU *per se*, justru bisnis komunitas di berbagai desa di wilayah konsesi. Divisi ini telah membangun pusat pelatihan dan rumah produksi di Desa Mentaya. Merk produknya, *Mentaya Sweet*. Produk-produknya berbasis kelapa, berupa gula semut, gula cetak, sirup, dan *virgin coconut oil* (VCO). Saat ini sedang dijajagi juga produksi gula dari nipah dalam kemitraan dengan suatu merk global terkemuka.

Usaha rotan sudah dimulai dengan uji coba pengiriman produk ke luar pulau, produksi rotan laminasi dan rotan komposit, serta dukungan pada usaha kerajinan rotan. Demikian juga untuk komoditi vanila yang kini sedang pada fase pembibitan dan penanaman. Berkaitan langsung dengan konsesi restorasi ekosistem, hutan rotan dan vanila jenis planifola di dalam hutan di kawasan konsesi itu akan menjadi aset langsung milik masyarakat, baik manfaat ekonominya maupun kepentingan menjaga dan mengelolanya.

Kekuatan konsep pengembangan usaha komunitas ini adalah karena perusahaan menjamin penyerapan semua produk yang dikembangkan oleh kelompok-kelompok usaha komunitas itu. Apakah itu rotan, gula kelapa, mete, nantinya juga jelutung dan karet, serta komoditas lainnya yang dihasilkan sebagai perwujudan kawasan konsesi hutan sebagai aset ekonomi masyarakat, akan diserap perusahaan. PT RMU saat ini juga sedang mengembangkan *Community Investment Fund* untuk menangani aspek permodalan dan *Social Enterprise* untuk aspek inovasi, teknologi, produksi, dan pemasaran produk komunitas.

Kekuatan konsep pengembangan usaha komunitas ini adalah karena perusahaan menjamin penyerapan semua produk yang dikembangkan oleh kelompok-kelompok usaha komunitas itu.

"Jika semua orang punya berbagai pilihan untuk penghidupan dan kesejahteraan, dan sibuk dengan kegiatan-kegiatan ekonomi pengelolaan aset mereka yaitu hutan dan lahan, maka tekanan terhadap misi restorasi ekosistem pasti menghilang. Tidak akan ada lagi *illegal logging*, perburuan satwa liar, dan pembakaran hutan," kata seorang pimpinan Divisi Pengembangan Bisnis PT RMU.

Imajinasi, Institusionalisasi, Transformasi

Bagian ini ditulis saat kabut asap pekat akibat kebakaran hutan dan lahan melanda seluruh wilayah Kalimantan dan Sumatera pada September 2019. Kalimantan Tengah terhitung paling parah. Termasuk di dalamnya, Kabupaten Katingan dan Kabupaten Kotawaringin Timur.Kebakaran juga terjadi di areal konsesi PT RMU sepanjang Oktober 2019 seluas 500.000 ha. Api berasal dari perkebunan sawit yang terletak di sebelah areal konsesi RMU.

Tantangan terbesar bisnis restorasi ekosistem yang dijalankan PT RMU ini adalah kebakaran hutan dan lahan. Kebakaran yang tak terkendali akan melepaskan emisi karbon yang merupakan jualan utama perusahaan. Secara bisnis merugikan. Itu sebabnya, PT RMU sungguh-sungguh menangani kebakaran hutan dan lahan sejak perusahaan ini beroperasi.

Ada banyak imajinasi di kepala para pendiri. Muara intinya satu, yaitu bagaimana mengelola konsesi dan mengurus konsesi hutan sebaik-baiknya. Dari imajinasi ini lahir visi. Untuk dapat menajamkan visi, mereka belajar ke PT REKI di Jambi. PT REKI ini perusahaan pertama dalam sejarah Indonesia yang memperoleh izin konsesi restorasi ekosistem. Kemudian, belajar juga dari Proyek REDD Ulu Masen di Aceh dan di Rimba Raya Biodiversity Reserve dekat Taman Nasional Tanjung Puting, Kalimantan Tengah. Nampaknya, pembelajaran yang diambil PT RMU dari perusahaan-perusahaan dan proyek-proyek lain ini adalah tentang berbagai lika-liku pengurusan izin restorasi ekosistem, konteks kebijakan dan pasar perdagangan karbon, serta berbagai pengalaman berkaitan dengan konflik antara perusahaan dengan masyarakat.

Sebagai sebuah perusahaan, PT RMU berpikir untung rugi. Keuntungan bisnis ini, manakala berhasil menyimpan emisi CO_2 sebanyak-banyak dan menjualnya kepada perusahaan-perusahaan yang membutuhkannya. Untuk itu, PT RMU harus menjaga hutan yang tersisa, melakukan penanaman pada lahan-lahan yang terbuka, menjaga agar karbon tidak teremisi ke angkasa karena kebakaran atau pembalakan liar, serta memperkaya jenis tanaman dengan tanaman produktif hasil kolaborasi dengan warga untuk mendapatkan pemasukan dari produk hasil hutan non-kayu. Bisnis untung, alam lestari, dan warga sejahtera.

"Tantangan terbesar bisnis restorasi ekosistem yang dijalankan PT RMU ini adalah kebakaran hutan dan lahan."

Visi ini yang dikomunikasikan PT RMU terus menerus melalui pertemuan-pertemuan informal di kampung-kampung sekitar per-usahaan. Para komisaris dan direksi turun langsung, berdialog, bahkan menginap di rumah warga. Visi itu kemudian menjadi visi dan kepentingan bersama.

Dalam menjalankan pelaksanaan visi, ada kesadaran untuk mencegah konflik sejak dini, aksi *preemptive* sebagai upaya mendahului kemungkinan munculnya konflik. Dalam misi *preemptive* ini, berbagai strategi untuk mencegah dan mengurangi risiko konflik dilakukan dengan sungguh-sungguh dan kreatif, serta tidak menunggu pihak lain, utamanya pemerintah, mengeluarkan kebijakan dan menangani permasalahan di lapangan. Kalau perlu mensiasati kebijakan, seperti dalam kasus *Kelola Sosial Kampung Melayu* yang telah diuraikan di atas, agar esensi yang menjadi, yaitu menghentikan konflik dan menciptakan kerja sama, sambil pada saat yang sama tetap melaporkannya ke KLHK dan berusaha sebisanya menuruti regulasi yang ada.

"Dalam menjalankan pelaksanaan visi, ada kesadaran untuk mencegah konflik sejak dini, aksi *preemptive* sebagai upaya mendahului kemungkinan munculnya konflik. "

Agar ada bekal, kemampuan, dan kepercayaan diri mencegah dan mengatasi konflik, PT RMU membangun kesepakatan-kesepakatan yang dilegalkan dalam akte perjanjian kemitraan. Agar masyarakat mendapatkan manfaat dari keberadaan perusahaan, masyarakat dilibatkan dalam proses operasional perusahaan (penanaman, perawatan, patroli, pengamanan kebakaran, dan lain-lain) dan memberikan dukungan penuh kepada warga untuk mengakses lahan, mendapatkan bibit dan pupuk, hingga pengolahan dan pemasaran paska panen.

"Selama usaha masyarakat selaras dengan strategi bisnis restorasi ekosistem, pasti kami dukung. Artinya, usaha yang dapat memperkaya dan memperluas hutan, bukan yang menebangi pohon atau membuka kawasan hutan rawa. Karena usaha-usaha tersebut akan semakin banyak menyimpan emisi karbon. Bagi perusahaan, itu menguntungkan. Juga, untuk masyarakat. Bukankah uang hasil penjualannya itu juga kami kembalikan dalam bentuk dukungan pada usaha mereka," kata pimpinan PT RMU.

Imajinasi dan visi diuji dalam berbagai praktik perwujudan. Ujian pertama, dan mungkin yang paling berat, mendapatkan izin usaha. Butuh proses waktu selama lima tahun, termasuk di antaranya bekerja keras mengumpulkan data di areal kerja yang menyangkut ekspedisi 30 hari di kawasan hutan gambut Kalimantan Tengah. Ada ratusan tanda tangan dan paraf pejabat yang harus dilalui. Selain itu, perusahaan harus membayar iuran izin usaha pemanfaatan hutan senilai Rp15 milyar.

Modal investasi untuk menjalankan bisnis restorasi dan konservasi, serta upaya untuk meyakinkan pemodal berinvestasi tidak mudah. Dharsono

Hartono menaruh modal awal sebesar 15 juta dollar AS. Tapi, itu tidak cukup. Selama tiga tahun pertama, mantan pekerja di perusahaan multinasional PricewaterhouseCoopers dan JP Morgan di New York ini, harus berkeliling, mendatangi konglomerat dan menyakinkan mereka untuk menanamkan modal di bisnis restorasi ini. "Ya, syukurlah bisa, saudara-saudara saya ada yang bantu, teman saya ada yang bantu," kata Dharsono.[12]

Modal tersebut digunakan untuk membangun infrastruktur, operasional bulanan, dan termasuk biaya untuk proses-proses sosial pencegahan konflik. "Rahasia perusahaan. Jutaan dollar lah per tahunnya," kata Rezal Kusumaatmaja. Dan, itu dilakukan PT RMU sejak 2007, bahkan sebelum perusahaan mendapat izin resmi.

Sebenarnya, potensi pasar sangat besar. Di jalur *voluntary market* yang dipilih PT RMU telah banyak perusahaan global yang memiliki kesadaran pentingnya ikut mengatasi perubahan iklim dengan membayar kompensasi pelepasan emisi yang mereka lakukan kepada perusahaan-perusahaan restorasi ekosistem, seperti PT RMU ini. Dan, memang, sejak dua tahun terakhir ini PT RMU berhasil menjual karbon yang disimpan pada perusahaan-perusahaan multinasional, seperti Shell, Volkswagen, dan BNP Paribas.

Shell membeli karbon pada PT RMU sebagai kompensasi pada konsumen dengan menambahkan biaya pada harga diesel, karena konsumen berkontribusi melepaskan emisi karbon saat menggunakan diesel Shell.[13]

"Shell membeli karbon pada PT RMU sebagai kompensasi pada konsumen dengan menambahkan biaya pada harga disel, karena konsumen berkontribusi melepaskan emisi karbon saat menggunakan diesel Shell."

Volkswagen belakangan ini mengembangkan kendaraan tenaga listrik. Ini sebagai bagian dari kesadaran dan komitmen perusahaan ini untuk menurunkan efek rumah kaca dan menunjukkan model produksi yang netral karbon. Mereka menyadari, dalam proses produksi kendaraan tersebut mereka melakukan pelepasan emisi karbon. Untuk itu, Volkswagen membeli emisi karbon sejumlah yang dilepaskannya pada PT RMU.

"Sebenarnya, ini biasa saja dalam bisnis. Apapun bisnisnya, tetap perlu mengeluarkan biaya besar di awal dan butuh waktu agar ada pemasukan. Yang membedakan, barangkali, PT RMU berani mengeluarkan biaya besar untuk pencegahan konflik di awal, bahkan sebelum perusahaan beroperasi. Karena apa? Biaya penanganan konflik setelah perusahaan beroperasi itu nilainya sangat besar, selain akan mengganggu operasional perusahaan. Cegah dulu sebelum terjadi. Bukankah itu prinsip yang wajar-wajar saja?" kata Rezal.

12 Ibid. Maryati
13. Lihat https://www.reuters.com/article/us-shell-climatechange/shell-pushes-green-credentials-with-carbon-neutral-driving-scheme-idUSKCN1RK0Y7)

Bila demikian, sebuah perusahaan ternyata memang bisa mengelola konsesi kehutanan dengan kesiapan memadai dan upaya terbaik untuk mencegah dan menangani konflik dengan masyarakat sekitar. Konflik pasti akan tetap ada meskipun dengan kesiapan dan upaya terbaik untuk mencegahnya, akan tetapi setidaknya bisa diminimalisir dan ditangani dengan segera dan efektif. Mencegah selalu lebih murah daripada mengobati, demikian pula dalam hal konflik. Pencegahan dari awal dan kesiapan penanganan konflik ini adalah kunci cerita keberhasilan PT RMU mengelola konsesi restorasi ekosistem. Kunci itu awalnya terletak pada keberanian imajinasi tentang untung-rugi, kesejahteraan, dan hutan sebagai aset masyarakat. Itu hal yang wajar-wajar saja, bukan?

Pembelajaran

Bagian akhir ini ditulis saat hujan sudah menghentikan semua kebakaran di Sumatera dan Kalimantan, digantikan banjir di Jakarta, Samarinda, dan kota lain-lain, serta desa di Indonesia. Seperti biasa, bentuk dan lokasi bencana beralih, beralih pula perhatian umum dan media. Berita-berita kebakaran hutan dan lahan, deforestasi dan degradasi hutan, sebab-sebab kebijakan yang berkaitan, latar konflik masyarakat dan perusahaan pun kembali terlupakan tanpa sungguh-sungguh ada pembelajaran.

Pembelajaran? Benar juga, perlu kiranya menggariskan pembelajaran, termasuk dari kisah PT RMU dan penanganan konflik ini. Syukurlah, para pembaca *draft* dan pemerhati tulisan ini mengingatkan penulis tentang ini: mengulang dan menekankan pembelajaran.

Sesuai judul: melakukan apa yang diomongkan, bertindak sesuai aturan, mengikuti nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang sudah lama berkembang dan disepakati bersama, krida selaras kata.

Artinya, sungguh-sungguh dan melakukan upaya terbaik dalam berpadiatapa, sosialisasi yang benar sejak awal, mentransformasi kesadaran dan perilaku di dalam perusahaan sendiri, memetakan dan memahami potensi dan persoalan, komunikasi dan keterbukaan, menjalin kerja sama dengan masyarakat dan berbagai pihak, melakukan perencanaan usaha dan pengelolaan kawasan, pertanggungjawaban sosial dan lingkungan hidup. Itulah nampaknya resep-resep mencegah dan menangani konflik. Dengan semua itu pun bukan berarti semua beres, tak ada lagi konflik sekarang dan selamanya. Dinamika tetap ada, konflik dan masalah tetap akan ada. Ya begitulah, namanya usaha. Intinya, investasi dini dan berkelanjutan serta upaya terbaik untuk sebaik-sebaiknya mencegah dan menyelesaikan konflik.

KASUS

#8

Buah Simalakama: Keadilan versus Kelayakan Teknis

Konawe Utara, Sulawesi Tenggara

Oleh **Arief Wicaksono**

...SEPERTI DUA GAJAH BERTARUNG, PELANDUK MATI DI TENGAHNYA...!

SEMUA orang di dalam ruang pertemuan Claro Hotel, Kendari, Sulawesi Tenggara, pada 14 November 2019 itu terhenyak. Mereka baru mengetahui sebuah perusahaan kelapa sawit yang berkonflik dengan masyarakat ternyata beroperasi tanpa memiliki Hak Guna Usaha (HGU).

Sebelumnya, dibayangkan bahwa penanganan konflik di Kabupaten Konawe Utara itu akan melalui rute perjalanan yang lebih kurang sama dengan kasus lainnya: Mengklarifikasi subjek dan objek konflik, memahami harapan dan tuntutan masing-masing pihak, menjernihkan perwakilan para pihak, memperoleh persetujuan para pihak untuk proses mediasi, menyiapkan para pihak, mediasi, kemudian, jika dicapai kesepakatan, dilanjutkan dengan kesepakatan kerja sama para pihak. Namun, ternyata tidak demikian. Semua berpikir keras, bagaimana menyelesaikan masalah yang pelik ini, karena menimbulkan kerugian kepada sekitar 1.000 Kepala Keluarga (KK) di 22 desa?

Kenyataan perusahaan beroperasi tanpa memiliki HGU tersebut terungkap setelah tim pengkajian Conflict Resolution Unit (CRU)[1] melakukan analisis geospasial terhadap objek konflik berupa lahan seluas 6.000 hektare (ha) yang meliputi tiga kecamatan, yakni Kecamatan Wiwirano, Kecamatan Langgikima, dan Kecamatan Landawe. Masyarakat menuntut perubahan perjanjian kemitraan dengan perusahan bernama PT Damai Jaya Lestari (DJL) karena merasa dirugikan. Mereka (tanpa sadar) kehilangan lahan dan harus menanggung cicilan utang untuk pembangunan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) yang dibebankan selama 25 tahun terhitung dari proses produksi. Rupanya, dalam dokumen perjanjian kemitraan yang diinisiasi oleh pemerintah 22 desa yang substansi dan isinya tidak diketahui para pemilik lahan, seluruh komponen pembiayaan baik dari biaya investasi pembukaan perkebunan kelapa sawit, operasional perkebunan, gaji pekerja hingga pendirian PKS pengolahan minyak sawit mentah (*crude palm oil* atau CPO) menjadi bagian dari tanggungan masyarakat pemilik lahan dalam bentuk utang kepada pihak perusahaan. Pengakuan kredit perkebunan para pemilik lahan ini dituangkan dengan skema tanggungan 40% dari biaya investasi perkebunan yang wajib dibayar.[2]

"Masyarakat menuntut perubahan perjanjian kemitraan dengan perusahan bernama PT Damai Jaya Lestari (DJL) karena merasa dirugikan."

Bagaimana semua silang sengkarut skala kolosal ini bisa terjadi?

1 Conflict Resolution Unit, sebuah program di bawah Indonesia Business Council on Sustainable Development

2 Dengan adanya butir utang/kredit investasi tanggungan masyakarat tersebut maka skema kemitraan (bagi hasil) 60%:40% hanya berada di atas kertas. Di lapangan, pemilik lahan tidak dapat mendapatkan hasil 40% karena sebagian dari nilai tersebut (30%) diklaim oleh perusahaan sebagai pengganti dana investasi perkebunan yang nilainya sekitar 24 juta hingga 28 juta/hektare (ha). Pada akhirnya masyarakat hanya menerima bagi hasil sebesar 10%/produksi/bulan atau hanya sebesar Rp200.000 - Rp300.000 rupiah/bulan/produksi secara teoritis.

Gambar 28. Peta Lokasi Kabupaten Konawe Utara

Riwayat Silang Sengkarut Lahan di Kabupaten Konawe Utara

Kabupaten Konawe Utara merupakan pemekaran dari Kabupaten Konawe sebagai kabupaten induk yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 13/2007 pada 2 Juli 2007. Total populasi Kabupaten Konawe Utara sebesar 62.403 jiwa. Topografi wilayahnya mulai dari kepulauan, pesisir, dataran rendah, hingga pegunungan. Luas wilayah Kabupaten Konawe Utara 5.101,76 km² atau sekitar 13,4% luas wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara. Tata guna lahan Kabupaten Konawe Utara meliputi 0,74% sebagai lahan sawah dan 54,40% sebagai lahan kering, serta 43,86% sisanya lahan bukan pertanian yang digunakan untuk permukiman, jalan, dan lainnya.[3]

Kehadiran PT DJL dimulai dua tahun sebelum Kabupaten Konawe Utara dimekarkan. PT DJL mendapatkan izin lokasi seluas 16.000 ha dari Pemerintah Kabupaten Konawe. Izin lokasi tersebut meliputi lahan pemukiman 600 ha, lahan transmigrasi I dan II yang belum menjadi plasma perusahaan PT. Perkebunan Negara (PTPN) XIV seluas 2.500 ha, lahan yang berada dalam kawasan Hutan Produksi Konversi (HPK) seluas 7.875 ha, serta Hutan Produksi (HP) seluas 8.125 ha. Pemberian izin lokasi yang disebutkan telah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Konawe.[4]

Berbekal izin lokasi, pada awal 2006 PT DJL melakukan pendekatan ke pemerintahan kecamatan dan pemerintahan desa yang tercakup dalam areal izin tersebut. Pendekatan ini mendapat sambutan positif oleh aparat. Aparat pemerintahan kecamatan dan desa membentuk Tim Delapan (aparat pemerintah) dan Tim Sebelas (tokoh masyarakat) yang bertugas menggalang pengumpulan sertifikat lahan, serta menerbitkan Surat Keterangan Tanah (SKT) tanah bagi lahan yang belum memiliki sertifikat. Sebagian besar penerbitan SKT tidak diketahui pemilik lahan. Setelah itu PT. DJL pun mulai melakukan pembukaan lahan. Sekali lagi, tindakan ini pun tanpa berkonsultasi dengan warga di desa-desa setempat.

"Pendekatan ini mendapat sambutan positif oleh aparat. Aparat pemerintahan kecamatan dan desa membentuk Tim Delapan (aparat pemerintah) dan Tim Sebelas (tokoh masyarakat) yang bertugas menggalang pengumpulan sertifikat."

Tindakan perusahaan ini memicu reaksi keras warga. Selain masalah pembukaan lahan, warga juga mempertanyakan dasar tindakan perusahaan karena sebagian kawasan yang

3 Badan Pusat Statistik Kabupaten Konawe Utara, *Kabupaten Konawe dalam Angka* 2019.
4 Perkumpulan Reforma Agraria Nusantara, *Laporan Pengkajian Kasus Konawe Utara*, 2019. Dilaporkan kepada CRU-IBCSD.

dibuka milik warga. Aparat pemerintahan kecamatan dan desa turun tangan meredam reaksi keras warga terhadap tindakan PT. DJL. Mereka mengatakan, PT. DJL hadir untuk menyejahterakan masyarakat melalui penyewaan lahan dan membuka peluang ekonomi melalui perkebunan kelapa sawit yang akan dibangun setelah lahan dibuka dan dibersihkan. Pihak perusahaan pun menjanjikan pola bagi hasil 60% untuk perusahaan dan 40% untuk masyarakat pemilik lahan, yang akan dituangkan dalam skema plasma atau kemitraan.

Dengan tekanan ekonomi yang dialami masyarakat karena keterbatasan akses pembiayaan dan jalur pasar komoditi pertanian yang mereka usahakan, janji dan iming-iming itu mampu meredam kemarahan warga. Bahkan, mereka juga tidak berkeberatan dengan sertifikat dan SKT yang telah diterbitkan aparat pemerintahan kecamatan dan pemerintahan desa di atas lahan mereka.

Sejak pemekaran pada 2007, Kabupaten Konawe Utara dipimpin oleh tiga orang Pejabat Sementara Bupati, hingga akhirnya terpilih Bupati definitif pada 2011 melalui Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada 2010. Meskipun hingga 2011 struktur pemerintahannya belum definitif, Pemerintah Kabupaten Konawe Utara sudah berancang-ancang menggenjot pertumbuhan ekonomi. Mereka pun melirik potensi kelapa sawit.

Dengan tekanan ekonomi yang dialami masyarakat karena keterbatasan akses pembiayaan dan jalur pasar komoditi pertanian yang mereka usahakan, janji dan iming-iming itu mampu meredam kemarahan warga.

Mencermati perkembangan pasar komoditi kelapa sawit, Pemerintah Kabupaten Konawe Utara melihat prospek pertumbuhan ekonomi yang dapat mendongkrak pembangunan di kabupaten baru ini. Selain itu, pemerintah kabupaten juga melirik potensi pertambangan nikel, tetapi tidak menjadi prioritas karena ranah pemerintah pusat. Sehingga, dukungan terhadap kegiatan pengembangan perkebunan kelapa sawit oleh PT DJL pun dilanjutkan. Oleh karena itu, pada 2010 Pemerintah Kabupaten Konawe Utara menerbitkan Surat Pemberian Izin Lokasi Usaha Perkebunan Kelapa Sawit kepada PT DJL, meskipun saat itu Kabupaten Konawe Utara belum memiliki Rencana Umum Tata Ruang Wilayah (RUTRW).

Sebagian besar masyarakat yang lahannya dibuka oleh PT DJL merupakan petani transmigrasi dengan luasan lahan dua ha per KK. Sebagian dari lahan tersebut juga mencakup lahan pengembangan transmigrasi dan konservasi transmigrasi, serta Kawasan Hutan. Dari hasil wawancara dengan masyarakat, tim pengkajian memperkirakan lahan transmigrasi yang dijadikan objek kemitraan di Kecamatan Wiwirano mencakup luas 1.422 ha, Kecamatan Langgikima seluas 2.105 ha, dan di

Kecamatan Landawe seluas 780 ha. Sedangkan sisanya, 1.278 ha, lahan petani lokal. Dari keseluruhan lahan mitra petani yang mencapai 5.586 ha, rata-rata lahan produktif. Luasan tersebut merepresentasikan 5.344 KK transmigran yang menjadi petani plasma perkebunan kelapa sawit yang tersebar di 22 desa dalam tiga kecamatan *(lihat Tabel 5.)*

Tabel 5. Sebaran Petani Plasma di 22 Desa dalam 3 Kecamatandi Kabupaten Konawe Utara.[5]

Kec. Wiwirano		Kec. Langgikima		Kec. Landawe	
Desa	**KK**	**Desa**	**KK**	**Desa**	**KK**
Lamonae	129	Kel. Langgikima	316	Matabenua	107
Padalere	193	Tobimeita	430	Kuratao	133
Lamparinga	313	Sarimukti	517	Kolosua	171
Tetewatu	69	Mekar Jaya	525	Tambekua	73
Culambatu	420	Alenggo	528	Polopolora	160
Wawoheo	377	Pariama	231	Matabaho	240
Landawe	137	Polora Indah	61	Hialu Utama	109
				Laumoso	108
Total	**1.638**	**Total**	**2.608**	**Total**	**1.101**

Kebun PT. DJL, yang hampir 99% memanfaatkan lahan milik warga masyarakat, mulai berproduksi pada 2011. Perusahaan pun kembali melakukan pendekatan ke masyarakat untuk membicarakan tentang Nota Kesepahaman Kemitraan. Perusahaan menamakannya Perjanjian Kerja Sama Kemitraan Perkebunan Kelapa Sawit (PKKPKS) sebagai syarat penerimaan bagi hasil. Skema tersebut lebih tepat disebut skema bagi biaya (*cost-sharing*) dari hasil yang diperoleh dari usaha perkebunan ketimbag bagi hasil. Pihak perusahaan menjelaskan bahwa mereka tidak mengandalkan pinjaman ke bank, tetapi menggunakan modal sendiri sebesar Rp500 milyar plus lahan milik warga. Oleh karena itu, pihak PT DJL dalam sosialisasi kesepakatan menjelaskan, pembangunan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) merupakan usaha bersama perusahaan dengan masyarakat.

Masyarakat seperti tidak memiliki pilihan selain bekerja sama dengan PT DJL, mengingat lahan milik mereka sudah telanjur ditanami kelapa sawit. Selain itu, mereka juga mempertimbangkan akses yang terbatas untuk menjual tandan buah segar (TBS) yang umur kesegarannya hanya sekitar delapan jam saja.

5 Diolah dari hasil wawancara masyarakat oleh tim asesmen pada April 2019.

Sehingga tidak ada pilihan lain selain bermitra dengan PT DJL, perusahaan yang mengembangkan satu-satunya PKS di wilayah tersebut. Tawaran perusahaan kepada masyarakat secara ringkas disajikan pada gambar di bawah ini.

Gambar 29. Skema Kemitraan dan Bagi Hasil yang Ditawarkan Perusahaan

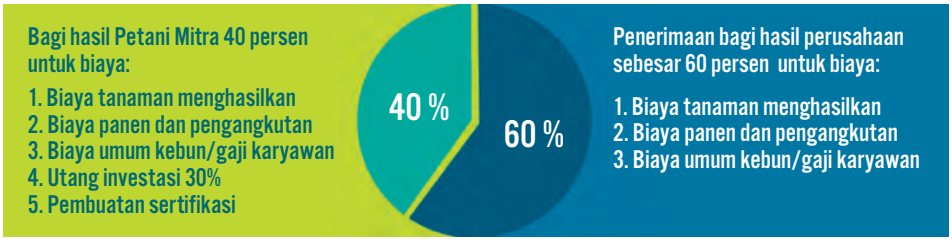

Diketahui kemudian, sejak memperoleh izin lokasi dari pemerintah kabupaten sebelum pemekaran, PT DJL sudah mengajukan izin HGU kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN). Namun, pengajuan itu seperti membentur tembok. Pihak BPN tidak akan menerbitkan HGU jika status lahannya tidak *clean-and-clear*. Seperti telah diungkapkan sebelumnya, lahan yang diajukan PT DJL terletak di Kawasan Hutan dengan status Hutan Lindung (HL), Hutan Produksi Konversi (HPK) dan Hutan Produksi (HP). Bahkan pada 2012, Departemen Kehutanan (sekarang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan/ KLHK) mengirimkan Surat Menteri Kehutanan Nomor 219 tahun 2012 perihal Penghentian Aktifitas Perkebunan PT DJL kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, terkait pelanggaran Kawasan Hutan oleh area perkebunan PT DJL. Ternyata, wilayah transmigrasi yang dijadikan perkebunan kelapa sawit oleh PT DJL masih berstatus Kawasan Hutan. Lahan perkebunan kelapa sawit tersebut terdiri dari 173 ha berada dalam Area Penggunaan Lain (APL), 2.223 ha kawasan HPK, dan 3.609 ha Hutan Produksi Terbatas (HPT).

Selain masalah izin HGU, sejak 2012 perusahaan mulai menghadapi reaksi kemarahan petani plasma yang tidak puas dengan pembayaran bagi hasil Rp60.000,-/ha, dari yang dijanjikan sebesar Rp1.000.000,-/ha. Selain berkilah alasan harga sawit dunia sedang tidak menentu, perusahaan juga menyampaikan kekecewaan karena lahan-lahan yang dimitrakan petani kepada PT DJL ternyata bermasalah, sehingga izin HGU tidak kunjung diperoleh dari BPN.

Masalah yang dihadapi PT DJL bertambah. Perusahaan ini juga menghadapi masalah perburuhan terkait rendahnya penyerapan tenaga kerja lokal, tuntutan kenaikan upah Pekerja Harian Lepas (kontrak), Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), mutasi kerja karyawan lokal, serta minimnya pemenuhan hak-hak pekerja perempuan, seperti upah pekerja perempuan yang lebih rendah, tidak ada cuti melahirkan dan haid, serta tidak ada standar pekerjaan dan kontrak kerja.

Tumpukan masalah yang tidak diselesaikan itu menjadi bom waktu yang mulai meledak pada 2014. Kelompok-kelompok petani beraliansi dengan mahasiswa melakukan aksi protes menuntut ganti rugi dan revisi Nota Perjanjian Kemitraan. Aksi protes berbuntut penyegelan pabrik dan pembakaran pos keamanan, yang berakhir dengan pemenjaraan beberapa petani dan mahasiswa yang terlibat aksi protes itu. Rangkaian peristiwa itu tersiarkan melalui media-media cetak dan daring (*online*). Pemberitaan juga menyebutkan, tokoh kunci di balik PT DJL adalah DL Sitorus, pelaku *ilegal logging* dari Sumatera Utara, yang selalu mampu menghindari jeratan hukum.

Konflik antara masyarakat petani di 22 desa dengan PT DJL yang meruncing hingga pertengahan 2015, mengundang Komisi Nasional Hak-hak Asasi Manusia (Komnas HAM) untuk terlibat. Komnas HAM mengindikasikan terjadi pelanggaran HAM, baik oleh pihak perusahaan maupun aparat negara. Kunjungan Komnas HAM ke Kabupaten Konawe Utara pun menjadi ajang untuk menengahi konflik. Namun, upaya tersebut tidak berhasil mencapai hasil yang memuaskan para petani.

Upaya Komnas HAM coba dilanjutkan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara melalui Tim Pengawasan, Pengendalian dan Evaluasi Usaha Perkebunan Kelapa Sawit. Tim ini dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati No. 169 tahun 2016. Usaha pemerintah kabupaten itu pun tidak membuahkan hasil. Fokus penyelesaian hanya menyangkut ganti rugi atas pelanggaran perjanjian kemitraan antara perusahaan dengan masyarakat petani. Pihak perusahaan bersikeras mereka sudah melaksanakan kesepakatan kemitraan dengan baik. Sementara masyarakat petani juga *ngotot* pihak perusahaan tidak pernah menunaikan kewajiban-kewajiban seperti yang tertuang dalam kesepakatan kemitraan. Bahkan, melebar hingga ke masalah lain, termasuk isu perburuhan.

Aksi protes kembali meledak pada 2017. Masyarakat petani di Kecamatan Langgikima memblokir jalan dari dan ke PKS yang dikelola PT DJL. Beberapa tokoh masyarakat mengatakan, tingkat frustrasi masyarakat sudah sedemikian tinggi karena lahan-lahan mereka sudah telanjur ditanami kelapa sawit. Tidak ada pilihan ekonomi lain. Sulit bagi mereka untuk menarik lahan-lahan mereka karena dokumen-dokumen kepemilikan tanah, seperti sertifikat dan SKT, dipegang oleh pihak perusahaan.

"Aksi protes kembali meledak pada 2017. Masyarakat petani di Kecamatan Langgikima memblokir jalan dari dan ke PKS yang dikelola PT DJL."

Konflik antara masyarakat di 22 desa dengan PT DJL mendapat perhatian yang luas. Apalagi ketika organisasi non-pemerintah

(ornop) seperti Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) mulai melakukan advokasi dan kampanye yang luas sepanjang 2018 hingga awal 2019. Namun, advokasi dan kampanye tersebut tidak mampu membuat pihak perusahaan bergeming. Hingga kemudian Forum Petani Plasma Konawe Utara, melalui Perkumpulan Reforma Agraria Nusantara (PRANA), mengajukan permohonan dukungan Conflict Resolution Unit (CRU) untuk menangani kasus yang mereka hadapi.

Sebagai penyelenggara penyelesaian konflik, CRU yang diprakarsai oleh Kamar Dagang dan Industri (KADIN) sejak 2015 dirancang untuk fokus pada konflik *tenure* dan penggunaan lahan terkait pengelolaan sumber daya alam, baik yang bersifat dua-pihak maupun multi-pihak. Hingga diterimanya laporan dari Forum Petani Plasma Konawe Utara, CRU sudah menangani beberapa konflik yang sebagian besar pada sektor kehutanan, yakni di Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), di Kabupaten Tebo dan Kabupaten Batanghari di Provinsi Jambi, dan baru satu kasus saja pada sektor perkebunan, yakni kelapa sawit, di Kabupaten Nabire, Provinsi Papua. Laporan dari Konawe Utara ini tentu saja menarik perhatian CRU, yang memang dituntut untuk memperkaya pengalaman dalam penyelenggaraan penyelesaian konflik, baik dari pertimbangan ragam sektor, sebaran geografik wilayah, tingkat kerumitan, luasan dampak konflik maupun kesesuaian dengan kemampuan CRU untuk menangani, dari segi waktu dan pembiayaan.

Pemeriksaan Awal Laporan Kasus

Setelah mempertimbangkan aspek-aspek yang dibutuhkan, manajemen CRU memutuskan untuk melakukan pemeriksaan awal terhadap laporan dari Forum Petani Plasma Konawe Utara. Ini dilakukan sebelum mengambil keputusan lebih jauh untuk penanganannya. Beberapa diskusi bolak-balik melalui surat elektronik, pesan singkat *Whatsapp,* dan telepon dilakukan dengan PRANA. Tema yang didiskusikan terutama terkait kemendesakan penanganan, luasan dampak konflik, serta beberapa informasi terkait kriteria kelayakan mediasi konflik yang digunakan CRU. Manajemen CRU kemudian memutuskan untuk bekerjasama dengan PRANA, membentuk tim kajian awal atau pra asesmen, untuk melakukan pemeriksaan informasi sesuai laporan yang diterima. CRU pun menugaskan seorang mediator senior untuk mengkoordinasikan kegiatan kajian awal tersebut.

"Setelah mempertimbangkan aspek-aspek yang dibutuhkan, manajemen CRU memutuskan untuk melakukan pemeriksaan awal terhadap laporan dari Forum Petani Plasma Konawe Utara."

Kesepakatan dengan tim kajian awal dicapai untuk melakukan evaluasi setelah melakukan pemeriksaaan awal

laporan kasus ditambah dengan kunjungan lapangan untuk mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan terkait kelayakan kasus untuk dimediasi. CRU memang menerapkan kebijakan mengevaluasi setiap tahap penanganan kasus sejak 2018. Selain itu, dalam setiap penanganan kasus melalui skema proyek rintisan, CRU mengkombinasikan riset dan dokumentasi, serta pengembangan kapasitas. Sehingga, selain dengan PRANA, CRU juga menggandeng beberapa mantan pemagang dari kasus Lombok Utara untuk terlibat dalam tim kajian awal, serta dua orang mantan peserta pelatihan dasar mediasi bersertifikat yang berasal dari Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Sumatera Selatan.

"Tim kajian awal juga melibatkan empat orang warga Kecamatan Wiwirano untuk menjadi informan, terutama dalam memetakan pola relasi dan kuasa di antara para pelaku, baik pada pemerintah desa, pemerintah kecamatan, Pemerintah Kabupaten Konawe Utara, masyarakat, dan pihak PT DJL."

Tim kajian awal juga melibatkan empat orang warga Kecamatan Wiwirano untuk menjadi informan, terutama dalam memetakan pola relasi dan kuasa di antara para pelaku, baik pada pemerintah desa, pemerintah kecamatan, Pemerintah Kabupaten Konawe Utara, masyarakat, dan pihak PT DJL. Salah satu dari informan tersebut bekerja pada Kantor Statistik Kabupaten Konawe Utara, yang perannya sangat penting dalam mengakses beberapa data dan informasi dasar yang dibutuhkan.

Untuk mengefektifkan waktu dan sumber daya, tim dibagi dua. Tim pertama melakukan pemeriksaan awal atas laporan Forum Petani Plasma Konawe Utara dengan berkunjung ke lokasi, sedangkan tim kedua melakukan pemeriksaan awal di jajaran Pemerintah Kabupaten Konawe Utara dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. Wawancara semi-terstruktur dan penelusuran dokumen menjadi pendekatan utama kedua tim kajian awal tersebut. Secara paralel, CRU pun menugaskan ahli geospasial untuk melakukan kajian meja, menelaah data dan informasi spasial terkait RUTRW Provinsi Sulawesi Tenggara, Kabupaten Konawe Utara, status kawasan hutan di lokasi-lokasi yang dilaporkan sebagai objek konflik, serta menelusuri izin HGU perusahaan. Pelaksanaan kajian awal memakan waktu lebih kurang tiga minggu. Pada minggu pertama April 2019, tim kajian awal mengirimkan laporan hasil kerja mereka ke CRU untuk ditelaah. Saat yang bersamaan, laporan hasil telaah geospasial juga diterima CRU untuk dipersandingkan dengan hasil kajian awal di lapangan.

Bagai Makan Buah Simalakama

Seperti yang telah disampaikan pada pembuka tulisan, pertemuan di Hotel Claro tersebut hakikatnya bertujuan membahas dan mengevaluasi hasil kajian awal kasus serta telaah geospasial terhadap wilayah Kabupaten Konawe Utara, kawasan hutan, serta wilayah objek konflik. Gabungan laporan kajian awal dari lapangan dan penggalian informasi dari pemerintahan, serta telaah geospasial secara terang benderang menunjukkan absennya HGU dari perusahaan itu karena wilayah tersebut masih berstatus Kawasan Hutan. Namun, tim kajian awal menemukan fakta di lapangan, PT DJL sudah mengoperasikan sebuah PKS tanpa disertai izin HGU. Tim mendapatkan informasi, PT DJL ternyata menjual minyak sawitnya kepada beberapa perusahaan anggota Roundtable for Sustainable Palm Oil (RSPO).

PKS yang dioperasikan PT DJL berkapasitas produksi 24 ton/ha/hari sepanjang kurun 2011 hingga 2016. Menurut temuan tim kajian awal, PKS inilah yang menjadi pertimbangan masyarakat untuk tidak menuntut pengembalian lahan mereka tetapi fokus kepada tuntutan ganti rugi atau pembayaran sesuai kesepakatan kemitraan karena TBS dari kebun mereka harus segera diolah di pabrik tersebut, selain karena kegiatan penjualan minyak sawit dari PKS itu cukup intensif.

"Gabungan laporan kajian awal dari lapangan dan penggalian informasi dari pemerintahan, serta telaah geospasial secara terang benderang menunjukkan absennya HGU dari perusahaan itu karena wilayah tersebut masih berstatus Kawasan Hutan."

Hasil kajian awal juga menemukan fakta tentang ketidakabsahan sertifikat-sertifikat tanah transmigrasi yang bukti fisiknya masih dimiliki petani. Sertifikat tersebut diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kotamadya Kendari pada rentang waktu tahun 2000-an. Tim kajian awal juga menemukan fakta tentang keberadaan SKT yang diterbitkan pemerintah desa setempat dengan rentang waktu terbit antara 2004–2009. Diduga, SKT-SKT tersebut terbit di atas Kawasan Hutan. Sertifikat dan SKT itu terkait erat dengan upaya PT DJL pada awal 2005 dan 2006 menggalang lahan-lahan warga setempat untuk dijadikan plasma perkebunan kelapa sawit. Artinya, tidak hanya PT. DJL yang melakukan pelanggaran hukum, pihak aparat pemerintahan desa dan kecamatan sebelum pemekaran Kabupaten Konawe Utara pun terlibat.

Hasil evaluasi kajian awal dan telaah geospasial secara jernih menunjukkan, kasus Konawe Utara tidak layak dimediasi. Alasannya jelas, perusahaan telah melanggar hukum dan perundang-undangan, yakni Undang-Undang (UU) Perkebunan No 39 tahun 2014 dan UU Kehutanan No 41 tahun 1999. Namun, posisi masyarakat juga sangat lemah,

karena lahan-lahan garapan mereka, terutama masyarakat transmigran, masih berstatus Kawasan Hutan.

Tim kajian awal dan manajemen CRU membahas, apakah kasus ini dilepas begitu saja karena tidak layak dimediasi? Diskusi hasil evaluasi itu juga mempertanyakan nasib 1.000 KK dari 22 desa yang terpapar konflik ini apabila tidak ada tindakan sama sekali. Apakah mungkin melaporkan kepada RSPO keterlibatan perusahaan anggota mereka yang rantai-pasoknya tidak *clean-and-clear* karena mereka membeli dari PKS yang tidak berizin juga merugikan masyarakat lewat pola kemitraan yang timpang?

"Rasanya seperti makan buah simalakama, "dimakan ibu mati, tidak dimakan ayah yang mati". Jika kasus ini berlanjut dengan mediasi maka CRU "berjasa" menjustifikasi pelanggaran hukum dan perundang-undangan yang dilakukan perusahaan."

Sementara tim kajian awal diistirahatkan sambil menanti keputusan lebih lanjut, manajemen CRU berdiskusi dengan pihak RSPO di Jakarta. Namun, pertemuan tersebut tidak memberikan titik cerah sebersit pun terhadap kasus Konawe Utara. *Pertama*, karena RSPO tidak memiliki daya-hukum (*punitive power*), selain berupa teguran kepada perusahaan anggota mereka hingga pencabutan keanggotaan apabila ditemukan ada pelanggaran. Terlebih lagi, RSPO sama sekali tidak bisa melakukan tindakan apa pun terhadap PT DJL. Selain karena bukan anggota mereka, juga karena tidak memiliki izin HGU. Kedua, jika pun RSPO mengeluarkan rekomendasi pencekalan pembelian minyak sawit dari anggota mereka yang melanggar, terutama ke pasar-pasar Eropa, tidak menjamin PT. DJL akan terimbas pencekalan tersebut. Perusahaan itu bisa dengan leluasa menjualnya ke pasar lain tanpa melalui RSPO, seperti ke pedagang-pedagang India, Cina, atau negara lain.

Rasanya seperti makan buah simalakama, "dimakan ibu mati, tidak dimakan ayah yang mati". Jika kasus ini berlanjut dengan mediasi maka CRU "berjasa" menjustifikasi pelanggaran hukum dan perundang-undangan yang dilakukan perusahaan. Namun, apabila CRU meninggalkan kasus ini begitu saja, perusahaan pun akan melenggang bebas atas semua tindakan yang telah merugikan masyarakat di 22 desa tersebut. Di sisi lain, masyarakat setempat yang sebagian besar transmigran, tidak pula memiliki alas hak karena wilayah yang mereka tempati masih berstatus Kawasan Hutan. Hingga saat itu, masih mengganjal satu pertanyaan: Bagaimana mungkin pemerintah memobilisasi masyarakat dari Pulau Jawa, Provinsi NTT, dan Bali ke Konawe Utara, sementara lahan bagi transmigran belum siap karena masih berstatus Kawasan Hutan?

Mediasi Kebijakan Publik?

Beberapa komunikasi intensif antara tim kajian awal dengan manajemen CRU berlangsung alot dan tidak berujung pada satu sikap yang didasari keyakinan yang jelas. Selain itu, diskusi intensif pun masih berlanjut di dalam manajemen CRU. Hingga suatu saat, terbersit gagasan mencoba langkah yang disebut dengan mediasi kebijakan publik. CRU mencoba bercermin pada pengalaman melalui praktik mediasi kebijakan publik di Amerika Serikat.

Manajemen CRU berusaha membangun pemahaman tentang mediasi kebijakan publik melalui penelusuran sumber-sumber rujukan yang relevan. Dalam artikel berjudul "*Mediasi Kebijakan Publik*", Howard S. Bellman dan Susan L. Podziba menjelaskan, pendekatan ini telah berhasil diterapkan pada berbagai tantangan kebijakan dan termasuk dalam serangkaian proses yang menjanjikan untuk meningkatkan wacana publik. Menurut Bellman dan Podziba, mediasi kebijakan publik adalah metode yang berorientasi pada manfaat (*outcome*) guna mengamankan perjanjian yang dapat ditindaklanjuti di antara pihak-pihak yang telah diidentifikasi, yang terlibat sebagai perunding, dan seringkali mewakili konstituen tertentu.[6] Walaupun mediasi tidak selalu menjadi strategi yang dapat diberlakukan dalam pembuatan kebijakan yang melibatkan berbagai kepentingan yang saling berlawanan, mediasi kebijakan publik membawa banyak manfaat yang berharga bagi proses tersebut. Mendekati masalah kebijakan melalui lensa mediasi untuk memastikan proses musyawarah difokuskan pada kepentingan publik daripada perbedaan posisi di antara perwakilan pemerintah.[7]

"Manajemen CRU berusaha membangun pemahaman tentang mediasi kebijakan publik melalui penelusuran sumber-sumber rujukan yang relevan."

Faktor-faktor yang dipertimbangkan untuk mengambil keputusan mengeluasi kasus Konawe Utara dari rencana awal mediasi konflik yang konvensional ke mediasi kebijakan publik, antara lain meliputi fakta ketelanjuran penempatan transmigrasi pada wilayah yang masih berstatus Kawasan Hutan dengan cakupan luasan lahan, aspek demografi masyarakat terdampak, serta peluang penyelesaiannya melalui skema kebijakan yang berlaku. Pertimbangan tersebut sejalan dengan temuan kajian awal terkait adanya upaya Pemerintah Kabupaten Konawe Utara pada awal 2019 yang mengajukan wilayah transmigrasi seluas 4.262 ha yang masih berstatus Kawasan Hutan untuk diturunkan statusnya melalui skema Tanah Objek Reforma Agraria (TORA).

Manajemen CRU dan tim kajian awal, termasuk mediator senior, segera membahas peluang-peluang melaksanakan mediasi kebijakan publik di Kendari pada 24

6 Howard S. Bellman dan Susan L. Podziba, "Public Policy Mediation", *Dispute Resolution Magazine*, Winter 2012, hlm 14-18.
7 Ellen Kandell, *Public Policy Mediation: Deliberating for Democracy in Alternative Resolution*, 5 January 5 2015, https://www.alternativeresolutions.net/2015/01/05/public-policy-mediation/ (diakses pada 15 Februari 2020).

Juni 2019. Dari pembahasan tersebut mencuat beberapa informasi penting, antara lain tentang proporsi kependudukan masyarakat di 22 desa tersebut, yang sebagian besar transmigran, serta upaya Pemerintah Kabupaten Konawe Utara mengajukan TORA, yang menjadi indikasi kuatnya itikad pemerintah kabupaten untuk menyelesaikan silang sengkarut lahan di kabupaten tersebut. Diskusi melihat peluang dengan memulainya dari kasus yang menimpa 22 desa di tiga kecamatan tersebut. Peluang lain yang diidentifikasi tim terkait dengan Surat Keputusan Menteri LHK SK. 2382/Menhut-VI/BRPUK/2015 tentang Arahan Pemanfaatan Hutan Produksi untuk Usaha Pemanfaatan Hutan, yang menjelaskan bahwa Kawasan Hutan yang beririsan dengan wilayah administrasi Kecamatan Langgikima, Landawe, dan Wiwirano direncanakan untuk pengembangan HTI, Perhutanan Sosial, dan Restorasi Ekosistem

"Dari serangkaian diskusi lanjutan, baik resmi maupun diskusi pinggiran, Kaoem Telapak mengusulkan CRU berdiskusi dengan Paguyuban Anak Transmigran Republik Indonesia (PATRI)."

Dari serangkaian diskusi lanjutan, baik resmi maupun diskusi pinggiran, Kaoem Telapak mengusulkan CRU berdiskusi dengan Paguyuban Anak Transmigran Republik Indonesia (PATRI). PATRI memiliki divisi khusus yang menangani masalah terkait lahan-lahan yang tidak *clean-and-clear* pada penempatan di wilayah tujuan transmigrasi. PATRI adalah organisasi massa yang dibentuk oleh warga transmigrasi pada 16 Februari 2004. Organisasi ini bekerja sama resmi dengan Kementerian Desa dan Transmigrasi (Kemendestrans). PATRI wujud dari kerja panjang Forum Transmigrasi (FORTRANS) sejak 1993. FORTRANS merupakan forum bersama antara Departemen Transmigrasi dengan beberapa lembaga swadaya masyarakat (LSM), Pusat Pengembangan Masyarakat Agrikarya (PPMA), Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES), Bina Sumberdaya Mitra (BISMI), dan Sekretariat Bina Desa.[8]

Pada 5 Juli 2019, CRU melakukan pertemuan dengan Ketua Umum PATRI Pusat Pramono Budiman, yang kerap dipanggil Has Prabu. Pertemuan itu bertujuan menjajaki peluang kerja sama antara CRU dengan PATRI terkait kasus Konawe Utara. Ternyata, PATRI menangani banyak masalah lahan yang tidak *clean-and-clear* setelah penempatan transmigran di berbagai daerah di Indonesia. Namun, upaya mereka belum membuahkan hasil yang optimal.

8 Sunu Pramono Budi, "Potensi Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengembangan Komunitas Kreatif: Kasus Organisasi Anak Keturunan Transmigran Republik Indonesia", *Jurnal Dinamika Masyarakat* Vol.VI, No.2, Agustus 2007, hlm 1218-1234.

Manajemen CRU menjelaskan gagasan peluang melaksanakan mediasi kebijakan publik antara pihak kehutanan dan transmigrasi terkait kasus Konawe Utara. Ketua Umum PATRI menyambut baik. Mereka pun memberikan narahubung PATRI di Sulawesi Tenggara.

Pertemuan tersebut ditindaklanjuti dengan diskusi kasus yang melibatkan tim kajian awal, mediator senior, Sekretaris Umum PATRI Sulawesi Tenggara, dan tim CRU di Kendari pada 30 Juli 2019. Disepakati, untuk menggunakan penyebutan mediasi *pelaksanaan* kebijakan publik karena yang akan dilakukan lebih kepada pelaksanaan kebijakan di lapangan, bukan mengkritisi dan memberi masukan kepada kandungan kebijakan publik. Diskusi tersebut menghasilkan gambaran lebih jelas, terutama terkait lembaga-lembaga pemerintah daerah sebagai pihak baik di tingkat provinsi maupun daerah. Diskusi tersebut pun menghasilkan bagan proses keseluruhan, merujuk diskusi tentang para pihak yang berkepentingan dan terkait di jajaran pemerintah daerah (lihat Gambar 30. Bagan Proses Keseluruhan yang Dibutuhkan untuk Mendorong Mediasi Kebijakan Publik).

Gambar 30. Bagan proses keseluruhan yang dibutuhkan untuk mendorong mediasi kebijaka n publik.

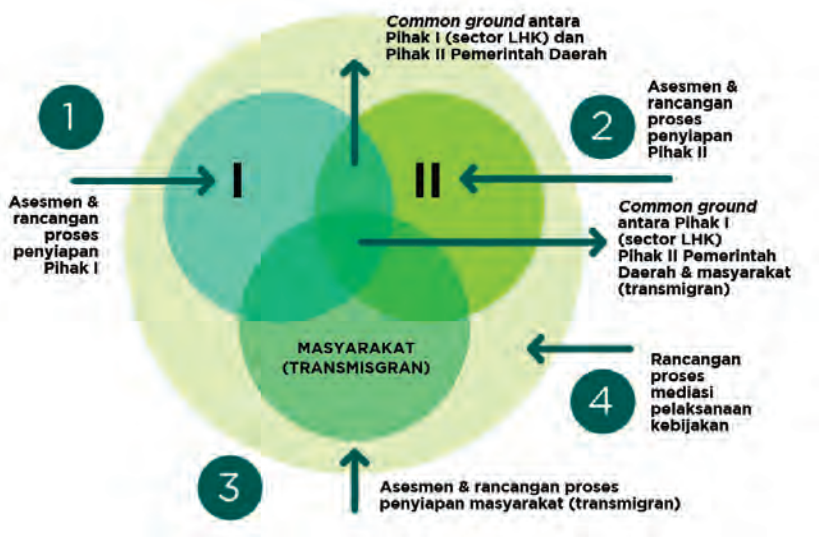

Diskusi mengerucut pada konteks posisi masyarakat pada mediasi pelaksanaan kebijakan tersebut. Semua bersepakat, para pihak adalah lembaga-lembaga pemerintah daerah. Namun, pada saat yang sama, dipahami bahwa masyarakat memiliki peran penting karena mereka adalah pihak yang terdampak dari pelaksanaan kebijakan yang tumpang tindih tersebut. Akhirnya tim bersepakat, masyarakat, yang akan didampingi PATRI baru akan dilibatkan apabila sudah dicapai kesepakatan di antara pihak Pemerintah Kabupaten dan

Pemerintah Provinsi terkait wilayah tempatan transmigran yang masih berstatus Kawasan Hutan.

Karena panjangnya jeda waktu antara kajian awal dengan pengambilan keputusan untuk melaksanakan mediasi pelaksanaan kebijakan publik, sebagian besar anggota tim kajian awal telanjur sudah memiliki komitmen dengan pekerjaan lain di daerah asal masing-masing. Manajemen CRU pun memutuskan untuk membentuk tim baru. Namun, manajemen CRU tetap melibatkan anggota tim kajian awal melalui sebuah grup *Whatsapp* (WA), di mana komunikasi dapat terus dijaga terutama antara tim kajian awal dengan tim mediasi pelaksanaan kebijakan publik.

Melalui proses persiapan yang relatif cukup cepat, manajemen CRU menugaskan seorang mediator senior lain. Selain itu, atas rujukan anggota tim kajian awal, CRU menjalin kerja sama dengan Yayasan Pengembangan Studi Hukum dan Kebijakan (YPSHK) Sulawesi Tenggara, Kendari. Pembentukan tim baru ini segera dilanjutkan dengan diskusi persiapan yang dilaksanakan di Jakarta pada September 2019. Pertemuan ini menghadirkan Ketua Umum PATRI Sulawesi Tenggara, YPSHK, dan mediator-mediator senior yang dilibatkan. Pertemuan tersebut juga mengundang para anggota tim kajian awal. Namun, hanya satu anggota tim kajian awal yang memiliki waktu luang terlibat pada diskusi persiapan tersebut.

Diskusi persiapan tersebut menyepakati rencana kerja PATRI Sulawesi Tenggara dan YPSHK, yang diharapkan menghasilkan persetujuan para pihak, baik Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara maupun Pemerintah Kabupaten Konawe Utara, untuk dimediasi. Diskusi juga mencuatkan terminologi yang dirasakan lebih lunak dan mencoba menghindari kebingungan para pihak, yakni dialog kebijakan.

"Diskusi persiapan tersebut menyepakati rencana kerja PATRI Sulawesi Tenggara dan YPSHK, yang diharapkan menghasilkan persetujuan para pihak, ..."

Persetujuan Pihak Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara

YPSHK Sulawesi Tenggara kemudian memaparkan hasil kajian awal dan analisis kasus Konawe Utara pada pejabat-pejabat dari beberapa instansi kunci di Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. Persiapan intensif tersebut memuluskan penyelenggaraan pertemuan yang, atas saran beberapa pejabat Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, disebut dengan dialog kebijakan dengan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) terkait di Kendari pada

15 Oktober 2019. Menindaklanjuti diskusi persiapan dengan YPSHK Sulawesi Tenggara, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara menugaskan dua SKPD kunci, yakni Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Provinsi Sulawesi Tenggara dan Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara, untuk hadir pada pertemuan tersebut.

Setelah menyimak pemaparan tim CRU dan YPSHK, pihak Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menyampaikan pandangan mereka. Mereka meneguhkan temuan dan analisis tim kajian awal CRU, dan bahkan menguatkannya dengan beberapa informasi tambahan yang terkait erat dengan kasus antara masyarakat di 22 desa di Kecamatan Wiwirano, Kecamatan Landame, dan Kecamatan Langgikima, Kabupaten Konawe Utara.

Wakil dari Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Provinsi Sulawesi Tenggara mengakui, ada banyak ketelanjuran kebijakan yang terjadi terkait penempatan transmigran di Sulawesi Tenggara, dan bahkan di provinsi lain di Indonesia. Masalah yang paling menonjol, kesimpangsiuran status kawasan di wilayah penempatan transmigran. Namun pejabat itu menjelaskan, masa pembinaan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Provinsi setelah penempatan hanya lima tahun. Setelah Unit Permukiman Transmigran (UPT) kemudian bertransformasi menjadi desa definitif, maka kewenangan sepenuhnya berada di bawah pemerintah kabupaten di wilayah yang bersangkutan.

Sementara wakil dari Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara menunjukkan sikap simpatik yang kuat terkait nasib warga transmigran yang sudah telanjur bermukim di wilayah yang status lahannya masih simpang siur. Pejabat itu menyatakan, masyarakat korban dari tumpang tindih kebijakan. Dan, dia setuju jalan keluar yang dapat dilakukan pada tingkat kebijakan, bukan pada kasus per kasus di lapangan. Bahkan pada pernyataan penutupnya, pejabat Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara itu mengusulkan agar dialog ini dapat didorong ke tingkat kabupaten. Apabila pada dialog di tingkat kabupaten, Pemerintah, terutama Bupati, mengusulkan penurunan status Kawasan Hutan menjadi Area Penggunaan Lain (APL), demi memperjelas hak-hak masyarakat korban kebijakan, Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara akan menindaklanjutinya dengan langkah-langkah yang sejalan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

"Setelah menyimak pemaparan tim CRU dan YPSHK, pihak Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menyampaikan pandangan mereka."

Dialog kebijakan pada tingkat provinsi itu pun ditutup dengan penandatangan Berita Acara Dialog, yang telah menyepakati beberapa butir rencana tindak lanjut, yang mengarahkan pada dialog pada tingkat kabupaten. Dialog juga menyetujui peran CRU dan YPSHK untuk dapat memfasilitasi dialog lanjutan hingga tingkat kabupaten.

Semua peserta dialog, terutama pihak Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, menyatakan kepuasannya atas kesepakatan yang dicapai pada dialog tersebut.

"Masyarakat sudah terlalu lama nasibnya menggantung tidak jelas. Dibutuhkan sikap yang jelas dari Pemerintah Daerah untuk menuntaskan masalah itu," Ujar Alimudin, pejabat dari Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara, yang aktif selama dialog kebijakan tersebut.

"Masyarakat sudah terlalu lama nasibnya menggantung tidak jelas. Dibutuhkan sikap yang jelas dari Pemerintah Daerah untuk menuntaskan masalah itu"

Alimudin
Pejabat dari Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara

Penyiapan Masyarakat dan Persiapan Dialog Kebijakan di Tingkat Kabupaten

Meskipun tidak terlibat pada dialog kebijakan di tingkat provinsi, PATRI intensif melakukan konsolidasi anggota-anggotanya. Hasil konsolidasi tersebut membuahkan hasil nyata, berupa pembentukan Pengurus Cabang PATRI untuk Kabupaten Konawe Utara. Ketua Umum PATRI menyatakan, pembentukan Pengurus Cabang PATRI Kabupaten Konawe Utara pengungkit penting agar dapat melakukan pengorganisasian yang efektif terkait kebutuhan penyiapan masyarakat apabila dibutuhkan pada dialog-dialog lebih lanjut.

Selain melakukan konsolidasi anggota, PATRI Sulawesi Tenggara bekerja sama dengan kepengurusan baru PATRI Cabang Kabupaten Konawe Utara mulai melakukan kajian awal terkait wilayah-wilayah tempatan, terutama di tiga kecamatan yang menjadi obyek konflik antara masyarakat di 22 desa dengan perusahaan kelapa sawit yang ditangani CRU sejak April 2019. Hasil kajian awal terkait wilayah-wilayah tempatan dilaporkan kepada CRU dan YPSHK, dan menjadi pertimbangan penting dalam persiapan dialog kebijakan di tingkat kabupaten.

Sementara itu, YPSHK secara intensif berkomunikasi dengan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara, terutama dengan Sekretaris Daerah (Sekda), yang hakikatnya merupakan posisi manajerial tertinggi di pemerintah kabupaten. Direktur YPSHK Yusuf Talama melaporkan, Sekda Konawe Utara sudah mengetahui kasus konflik antara masyarakat di 22 desa di tiga kecamatan dengan perusahaan kelapa sawit yang ditangani CRU. Seperti halnya pejabat Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara, Sekda pun menyatakan, tindakan untuk menuntaskan ketidakjelasan hak masyarakat sudah sangat mendesak. Bahkan Sekda melihat, tidak hanya masyarakat yang terlibat konflik dengan

perusahaan kelapa sawit di tiga kecamatan saja, tetapi juga masyarakat di kecamatan lain yang tersandung masalah *clean and clear* status lahan setelah penempatan.

Pada pertemuan lebih lanjut, Sekda memerintahkan tiga SKPD terkait, yakni Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja, Dinas Perkebunan dan Hortikultura, serta Dinas Pertanian Pangan dan Peternakan untuk aktif membantu terlaksananya dialog kebijakan tingkat kabupaten. Perintah tersebut segera ditangkap YPSHK, yang kemudian melakukan pendekatan intensif ke ketiga SKPD itu, guna memperlancar proses dialog pelaksanaan kebijakan publik di tingkat kabupaten.

Dialog Kebijakan Putaran Kedua, Tingkat Kabupaten

Atas permintaan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara, dialog kebijakan tingkat kabupaten diselenggarakan di Kendari agar dapat melibatkan SKPD terkait di tingkat provinsi, terutama Dinas Kehutanan. Dialog kebijakan tersebut terlaksana pada 14 November 2019, yang kembali difasilitasi YPSHK atas dukungan CRU. Hadir dalam dialog itu, wakil-wakil dari Dinas Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tenggara, Dinas Kehutanan Sulawesi Tenggara, Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Konawe Utara, dan Dinas Perkebunan dan Hortikultura Kabupaten Konawe Utara. Namun, tidak dihadiri wakil Dinas Pertanian Pangan dan Peternakan yang merasa kasus tersebut tidak terkait dengan wilayah kerja serta tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) mereka.

"Rupanya, penyiapan YPSHK untuk membangun pemahaman di antara para pihak terkait kasus dilakukan sangat baik. Karena selama pembahasan pemaparan dari pihak CRU diperoleh respon dari SKPD Kabupaten Konawe Utara..."

Rupanya, penyiapan YPSHK untuk membangun pemahaman di antara para pihak terkait kasus dilakukan sangat baik. Karena selama pembahasan pemaparan dari pihak CRU diperoleh respon dari SKPD Kabupaten Konawe Utara yang meneguhkan temuan dan analisis yang disampaikan. Bahkan pejabat dari Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Konawe Utara menyampaikan, sebenarnya masalah serupa juga dialami oleh masyarakat di kecamatan lain. Pejabat itu, yang ternyata mantan camat dari beberapa kecamatan di Kabupaten Konawe Utara, memaparkan ada ancaman yang lebih besar terhadap perikehidupan masyarakat, yakni masuknya perusahaan-perusahaan tambang, yang justru memperoleh perlakuan lebih lunak dari pihak kehutanan, ketimbang perkebunan. Dia pun menjelaskan, ada perusahaan kelapa sawit lain yang hadir di Kabupaten Konawe Utara, termasuk sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yakni Perseroan Terbatas Perkebunan Nusantara (PTPN) XXIII.

Pejabat dari Dinas Perkebunan dan Hortikultura Kabupaten Konawe Utara menjelaskan, sudah ada upaya-upaya dari pemerintah daerah terhadap konflik tersebut. Namun, pihak perusahaan selalu mengulur-ulur waktu. Setiap pemerintah daerah memanggil perusahaan, mereka selalu mengirim orang yang berbeda, sehingga tidak pernah dicapai tindak lanjut yang jelas. Ditemukan kemudian, struktur manajemen perusahaan itu memang kerap berganti-ganti. Selanjutnya pejabat itu sangat berharap, kasus ini dapat segera dituntaskan agar tidak berlarut-larut dan berpotensi menjadi bom waktu, berupa konflik sosial yang lebih luas.

Pada dialog tersebut, wakil-wakil dari Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja dan Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara menyatakan sambutan positif mereka terhadap respon dari pihak Pemerintah Kabupaten Konawe Utara. Pejabat dari Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara, bahkan menjelaskan tentang peluang skema penguasaan lahan yang mungkin dijajaki untuk menuntaskan masalah ini, yakni skema TORA. Dia pun menyarankan YPSHK Sulawesi Tenggara untuk berdialog dengan Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah XII Kendari yang memang bertugas menjalankan TORA sebagai program prioritas Pemerintah. Secara kebetulan CRU telah melakukan telaah geospasial sebelum dialog tingkat kabupaten ini, dengan menggunakan kriteria dan syarat-syarat TORA, yang mengindikasikan wilayah tersebut memenuhi syarat untuk diajukan melalui TORA.

Dialog itu pun berhasil mengerucut pada beberapa aspek penting penyelesaian masalah dan berujung pada empat butir kesepakatan. Pemerintah Kabupaten Konawe Utara akan mengajukan usulan kepada Pemerintah Provinsi untuk menurunkan status Kawasan Hutan yang saat ini sudah dihuni dan diolah oleh masyarakat transmigran dan masyarakat setempat di 22 desa di Kecamatan Wiwirano, Kecamatan Landawe, dan Kecamatan Langgikima. Usulan tersebut akan didukung oleh upaya Pemerintah Kabupaten menyiapkan dan merancang skema-skema penguasaan lahan, salah satunya menjajaki TORA. Oleh karena itu, YPSHK dan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara akan memfasilitasi pertemuan dengan masyarakat, yang akan menjadi awal bagi upaya verifikasi obyek dan subyek di wilayah yang akan diusulkan. Para pihak pun sepakat, YPSHK didukung CRU, akan melakukan pemantauan perkembangan pelaksanaan butir-butir kesepakatan tersebut, dan melaporkan perkembangannya kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara.

"Secara kebetulan CRU telah melakukan telaah geospasial sebelum dialog tingkat kabupaten ini, dengan menggunakan kriteria dan syarat-syarat TORA,..."

Pembelajaran Penting dari "Buah Simalakama"

Masalah-masalah hilir yang disuarakan petani plasma transmigran, seperti skema kemitraan, bagi hasil, legalitas kepemilikan tanah (SKT dan Sertifikat Hak Milik/SHM), ganti rugi pembukaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit, berakar pada masalah di tingkat hulu, yakni pelaksanaan kebijakan transmigrasi yang tidak selaras dengan kebijakan kehutanan. Akibatnya, fasilitasi penyelesaian masalah di hilir yang pernah diupayakan berbagai pihak terbentur oleh masalah kejelasan status lahan dan kawasan hutan sehingga belum mendapatkan hasil atas penyelesaian konflik yang diharapkan para pihak.

Dapat dikatakan, kesepakatan yang dicapai dari dua putaran dialog pelaksanaan kebijakan publik yang membuka peluang tindakan pemerintah untuk pemulihan hak masyarakat transmigran dan masyarakat asli di 22 desa di tiga kecamatan di Kabupaten Konawe Utara, barulah langkah awal. Kenyataannya di tingkat nasional TORA belum dapat dilaksanakan sepenuhnya, mengingat masih banyak pekerjaan rumah lain di hulu yang belum dituntaskan, yang berpotensi menihilkan upaya ini. Pekerjaan-pekerjaan rumah tersebut mencakup, antara lain belum tuntasnya pengukuhan tata batas kawasan hutan, dan penetapan batas desa, serta belum terlaksananya secara optimal Kebijakan Satu Peta (KSP).

Hal itu menjadi tantangan pada tahap pelaksanaan butir-butir kesepakatan yang telah dicapai pada kasus ini, terutama pada tahap verifikasi subjek dan objek lahan. Pengusulan oleh Bupati Konawe Utara kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara untuk menurunkan status Kawasan Hutan menjadi Area Penggunaan Lain (APL) demi menjernihkan hak masyarakat atas lahan, membutuhkan verifikasi yang hati-hati, cermat, dan akurat. Selain terkait kewibawaan Pemerintah Kabupaten dalam pengusulan, hal itu juga menyangkut tingkat kepercayaan para pihak, terutama pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi, terhadap pendekatan mediasi atau dialog pelaksanaan kebijakan publik, yang tampaknya mudah di tingkat kesepakatan, tetapi rumit pada tingkat pelaksanaannya.

"Masalah-masalah hilir yang disuarakan petani plasma transmigran, seperti skema kemitraan, bagi hasil, legalitas kepemilikan tanah (SKT dan Sertifikat Hak Milik/SHM),..."

Selain pekerjaan-pekerjaan rumah di tingkat hulu, disadari pula realita di lapangan memang sangat dinamis. Salah satu contoh yang menjadi penting dicermati, adanya penguasaan lahan oleh warga yang ternyata tidak bermukim di wilayah bersangkutan. Atau, beberapa wilayah yang penguasaannya telah berpindah tangan. Meskipun demikian, khusus pada kasus 22 desa di tiga kecamatan tersebut, dinamika penguasaan tersebut menjadi tidak

relevan karena warga tidak memiliki alas hak karena wilayah tersebut masih berstatus Kawasan Hutan. Namun demikian, upaya memeriksa subjek dan objek secara cermat di lapangan sangat dibutuhkan agar kesepakatan yang telah dicapai tidak menjadi sumber konflik baru di masa mendatang.

Kasus Konawe Utara dapat digolongkan sebagai kasus yang rumit karena melibatkan pihak di beberapa lapis pengambilan keputusan dan terentang pada kurun waktu yang cukup panjang. Selain itu, kasus ini memeras pikiran yang luar biasa karena tuntutan untuk mencermati dinamika perubahan-perubahan sepanjang kurun waktu yang melibatkan pemekaran wilayah, penggantian kepentingan politik yang dicerminkan pada pemilihan kepala daerah, perubahan kebijakan publik terkait penggunaan lahan, serta pengaruh pasar komoditi unggulan, seperti kelapa sawit. Pembelajaran ini tidak hanya penting bagi para praktisi mediasi konfik, tetapi juga penting bagi lembaga penyelenggara penyelesaian konflik yang harus mengambil keputusan manajerial secara cermat agar sensitif terhadap realita dan dinamika sosial, politik dan ekonomi dari wilayah yang menjadi lokus kasus yang ditangani.

Kasus ini juga memberi pelajaran penting terkait luasnya masalah agraria di Indonesia, tidak hanya menyangkut tenurial masyarakat setempat tetapi juga Warga Negara Republik Indonesia yang telah tersebar luas di berbagai daerah melalui kebijakan transmigrasi sejak masa Orde Baru hingga saat ini. Masalah tersebut bertumbukkan dengan dinamika pasar dan perdagangan yang sangat tinggi, salah satunya terkait sektor perkebunan, terutama industri kelapa sawit, yang sepanjang sepuluh tahun terakhir menjadi komoditi unggulan nasional, yang menyebabkan tingkat kerumitan yang tinggi pada kasus-kasus konflik agraria terkait sektor perkebunan. Namun yang terpenting dari pengalaman ini justru terletak pada rasa keadilan dan keyakinan kita untuk secara kreatif dan imajinatif mencari jalan keluar ketika menghadapi kasus yang secara teknis tidak layak dimediasi.

Modus operandi dari perusahaan seperti PT DJL tidak hanya terjadi Kabupaten Konawe Utara. Kasus Konawe Utara ibarat puncak gunung es dari beragam konflik agraria yang berpangkal dari kesimpangsiuran pelaksanaan kebijakan publik terkait penggunaan lahan. Ada banyak kejadian yang dilaporkan tentang pelanggaran perizinan oleh perusahaan yang berani membangun PKS tanpa perkebunan yang beralas izin HGU. Realita ini penting menjadi perhatian para mediator ketika mulai melakukan verifikasi atas informasi awal konflik yang akan ditangani, terutama terkait dengan konflik antara perkebunan kelapa sawit dengan masyarakat setempat. Pada situasi ini, mediator tidak dapat bekerja sendirian. Mereka perlu berkomunikasi dan bekerja sama dengan pihak-pihak lain yang memiliki kemampuan mendorong dilakukannya penegakan hukum atas pelanggaran yang dilakukan pihak perusahaan.

REFLEKSI

REFLEKSI

Pembelajaran Lintas Kasus

Oleh Ilya Moelyono

DALAM setiap dokumentasi kasus penanganan sengketa (*Kasus #1-#8*) telah disampaikan berbagai pembelajaran spesifik yang dipetik. Meski kasus-kasus tersebut beragam, ada beberapa pembelajaran umum yang dapat disimpulkan. Untuk dapat memahaminya, ada empat karakter (perusahaan versus warga, ketimpangan kekuatan, pokok sengketa, dan tabrakan klaim) yang dapat dilihat dari semua kasus tersebut. Keempat karakter tersebut menjadi ciri semua sengketa, walau dengan derajat yang berbeda. Itu harus menjadi pertimbangan dalam membaca dan memaknai beberapa pembelajaran yang dipaparkan dalam bagian pembelajaran ini.

Karakter #1: Perusahaan Versus Warga

Pesengketa utama dalam hampir semua kasus dalam buku ini suatu perusahaan (perkebunan sawit, hutan tanaman industri (HTI), atau perusahaan restorasi ekosistem) dan warga masyarakat yang bermukim atau berusaha di dalam atau di sekitar wilayah konsesi perusahaan tersebut. Pemangku kepentingan yang lain pemerintah karena di balik semua sengketa ini ada kebijakan dan peran pemerintah yang mewarnai semua konflik itu. Pertanyaan yang muncul, apakah tanggungjawab dan kepentingan pemerintah dalam kasus-kasus ini? Apakah pemerintah tidak seharusnya dilibatkan sebagai salah satu pihak dalam proses pengelolaan sengketa yang dilakukan? Dalam kasus-kasus di buku ini hal itu belum dilakukan

Sebenarnya, ada juga pemangku kepentingan lain dapat dilibatkan sebagai pesengketa – seperti organisasi masyarakat, LSM setempat – tetapi selama ini belum dilakukan.

Karakter #2 Ketimpangan Kekuatan

Ada ketimpangan kekuatan yang besar antara para pesengketa. Pihak perusahaan, institusi yang memiliki berbagai sumber daya: modal dan biaya operasional, pengaruh politik ekonomi yang cukup kuat melalui akses pada para penentu kebijakan dan aliansi informal dengan tokoh atau lembaga pemerintahan, akses terhadap informasi melalui berbagai teknologi informasi, serta staf dan karyawan terdidik yang bekerja purna waktu.

Sementara, pihak warga masyarakat pada umumnya kurang terorganisasi, kurang terdidik, individu anggota komunitas sibuk dengan urusannya masing-masing, tidak memiliki sumber daya yang dapat segera dikerahkan, akses informasi terbatas, juga tidak punya akses pada institusi pemerintah, kecuali pemerintah desa yang bukan aktor kuat dalam sengketa yang bersangkutan. Selain itu, seperti terlihat dalam kasus Nabire dan Jambi, serta kasus-kasus lainnya – struktur sosial, kepemimpinan, dan proses pengambilan keputusan dalam komunitas warga masyarakat kadang-kadang menjadi penghambat proses,

Karakter #3
Pokok Sengketa

Lahan menjadi pokok sengketa kebanyakan kasus dalam buku ini, yakni, adanya tabrakan klaim pihak yang berbeda atas lahan yang sama. Klaim itu bisa berupa tuntutan untuk menguasai lahan, mendapatkan akses atas pemanfaatan sumber daya alam, atau distribusi manfaat dari pengelolaan sumber daya alam tersebut.

Karakter #4
Tabrakan Klaim

Hampir di semua kasus terjadi tabrakan klaim atas lahan berdasarkan kepentingan dan perspektif yang berbeda. Pada umumnya kepentingan perusahaan suasana usaha yang baik tanpa gangguan demi memperoleh laba, sementara kepentingan masyarakat, ruang hidup dan sumber penghidupan yang berkelanjutan. Ini tentu saja kesimpulan umum yang disederhanakan karena sesungguhnya di balik klaim itu terdapat berbagai pokok sengketa lain serta nuansa kepentingan para pihak. Seperti dalam kasus di Nabire, pokok sengketanya bukan saja tentang lahan, tetapi juga tentang informasi, hubungan sosial, dan peristiwa di masa lalu.

Kepentingan para pihak pun beragam. Perusahaan, misalnya, juga berkepentingan untuk memenuhi berbagai prasyarat regulasi agar perizinannya tetap terjamin secara hukum, juga citra perusahaan yang mungkin mempengaruhi pasar, bahkan ada kepentingan personal staf perusahaan yang berharap mendapat penilaian kinerja baik dari atasannya. Sementara warga masyarakat juga berkepentingan terhadap pengakuan sosial dan identitas sebagai pemilik atau penguasa lahan yang disengketakan. Bahkan ada kepala desa yang tergerak mengikuti proses mediasi karena penyelesaian sengketa pernah menjadi janjinya kepada kepada masyarakat saat Pilkades.

"Pada umumnya kepentingan perusahaan suasana usaha yang baik tanpa gangguan demi memperoleh laba, sementara kepentingan masyarakat, ruang hidup dan sumber penghidupan yang berkelanjutan."

Pokok-Pokok Pembelajaran

1. Semantik, Makna Sengketa dan Konflik

Penggunaan istilah "sengketa" atau "konflik" memicu berbagai reaksi di kalangan pesengketa setiap kali tim mediator memperkenalkan gagasan pengelolaan sengketa atau konflik dan pendekatan mediasi sebagai salah satu caranya. Sebagian dari mereka menyangkal adanya konflik. Sebagian lain, mengakui ada masalah

dengan pihak lain, tetapi keberatan apabila masalah tersebut disebut konflik atau sengketa.

Salah satu sebab pesengketa enggan menggunakan kata "konflik" atau "sengketa" bersumber dari kesalahpahaman. Kedua kata tersebut kerap diasosiasikan dengan konfrontasi dan kekerasan. Sekalipun telah dijelaskan istilah itu diartikan sebagai "suatu perbedaan pandangan atau kepentingan yang wajar terjadi dalam hubungan terbaik sekalipun", para pihak tetap takut jika mereka mengakui adanya konflik justru akan merusak hubungan dengan pihak lain.

"Salah satu sebab pesengketa enggan menggunakan kata "konflik" atau "sengketa" bersumber dari kesalahpahaman."

Khusus kasus di ranah perkebunan sawit, perusahaan khawatir konflik akan merusak kredi-bilitas di mata Round Table for Sustainable Palm Oil (RSPO) dan mitra-mitra dalam rantai pemasaran mereka. Guna mengendalikan risiko dampak negatif pemasaran minyak sawit, manajemen perusahaan menjadi sensitif terhadap kemungkinan perusahaannya dianggap berkonflik dengan warga masyarakat. Mereka berusaha menjaga citra perusahaan dengan menghindari penggunaan istilah konflik atau sengketa.

Keengganan ini menjadi masalah ketika nomenklatur di dunia mediasi – termasuk di kalangan lembaga pemerintah dan dalam beberapa kebijakan pemerintah – menggunakan istilah "konflik" dan "sengketa" secara umum.

Untuk mengatasi kondisi seperti itu, biasanya tim mediasi mengajak para pihak untuk merundingkan istilah yang akan digunakan. Ada beberapa istilah lain yang dijadikan pengganti "konflik" dan "sengketa", istilah yang tidak berkonotasi negatif. Misalnya, "masalah" dan "perbedaan pendapat". Sedangkan kegiatan pengelolaan konflik disebut "musyawarah" dan "penyelesaian masalah".

2. Sebagian Besar Prasyarat Perundingan Perlu Diciptakan

Tidak semua kasus sengketa dapat dimediasi. Untuk dapat memulai prakarsa pengelolaan sengketa dengan mediasi, perlu dilakukan penapisan untuk mengetahui apakah suatu sengketa layak dimediasi atau tidak. Penapisan ini dilakukan melalui pengkajian awal atau sering disebut juga pra-asesmen. Penapisan ini dilakukan untuk mencegah pemborosan sumber daya lembaga mediasi, kerugian, dan kekecewaan semua pihak yang terlibat.

Awalnya, CRU dan lembaga-lembaga mitra melakukan kajian awal berdasarkan sejumlah kriteria kelayakan yang terpenuhi. Yaitu:

1. Konflik lahan atau manajemen sumber daya alam (sesuai dengan kebijakan lembaga tentang jenis sengketa yang akan ditangani).

2. Pesengketa atau pemangku kepentingan utama dapat diidentifikasi, struktur pengambilan keputusannya jelas, dan perwakilannya dapat ditentukan.
3. Kesadaran dan pengakuan para pihak akan adanya konflik dengan pihak lainnya (dan dapat dibuktikan dengan dokumentasi).
4. Pokok-pokok sengketa dapat diidentifikasi dan dikenali dengan jelas dan spesifik.
5. Para pihak berkomitmen untuk bekerja sama dan setuju untuk menghentikan semua bentuk tekanan dan pengaruh lainnya.
6. Sumber daya (waktu, staf, pendanaan) memadai dan bisa disesuaikan berdasarkan perkembangan dan kebutuhan.
7. Terdapat sumber dan jenis informasi yang kredibel dan memadai.
8. Terdapat proses untuk mengumpulkan, memvalidasi dan menafsirkan informasi yang dibutuhkan.
9. Terdapat ruang untuk bernegosiasi secara layak.
10. Para pihak memiliki harapan yang wajar dan realistis terhadap proses mediasi dan mediator serta memiliki pandangan yang jelas atau sama tentang tujuan mediasi dan indikator keberhasilan.
11. Tidak ada benturan dengan isu hukum (perdata, pidana); pokok sengketa tidak sedang di proses di pengadilan.
12. Para pihak memiliki akses kepada dukungan teknis yang kredibel dan memadai (contoh: pemetaan, aspek hukum, ekonomi, sosial, budaya, kehutanan dan sumber daya alam)
13. Jika kesepakatan tercapai, maka hasilnya dapat dilaksanakan, dan terdapat mekanisme untuk pe-mantauan dan akuntabilitas (*monitoring* dan evaluasi)
14. Ada dukungan dan kemauan politik dari pihak yang berwenang (Pemerintah, Pemerintah Daerah)

Namun, dalam waktu yang singkat, pengalaman CRU menunjukkan bahwa dengan menggunakan ke-14 kriteria kelayakan mediasi seperti di atas nyaris tidak akan ada kasus yang dapat dimediasi. Dalam konteks Indonesia, ada beberapa alasan:

Pertama, sikap reaktif dan tradisi pengambilan keputusan yang intuitif. Pengambilan keputusan tidak berdasarkan data dan analisis rasional. Artinya, para pesengketa – baik perusahaan maupun masyarakat – tidak terbiasa mengumpulkan data yang memadai untuk dianalisis dengan cermat sebagai

dasar pengambilan keputusan. Akibatnya, mereka sudah saling berhadapan meski pokok sengketa yang dipersoalkan belum terlalu jelas. Dapat dibayangkan apa yang terjadi saat para pihak bertemu tanpa kejelasan agenda perundingan dan pemahaman pokok sengketa.

Kedua, perbedaan paham tentang sengketa. Dalam kasus-kasus di buku ini, sebagian pemangku kepentingan merasa punya masalah dengan pihak lain, tetapi tidak benar-benar paham apa sengketa sebenarnya. Para pesengketa juga memiliki persepsi berbeda tentang pokok sengketa. Misalnya, dalam kasus di Konawe Utara, warga masyarakat melaporkan pokok sengketa bagi hasil yang tidak adil dari perusahaan. Namun, setelah pengkajian awal, ternyata di balik sengketa itu terdapat persoalan hak legal atas tanah akibat pelaksanaan kebijakan di masa lalu.

Ketiga, para pesengketa kurang memahami metode perundingan. Dalam upaya penyelesaian sengketa, frasa "musyawarah untuk mufakat" senantiasa disebutkan sebagai pilihan. Memang, setiap kelompok masyarakat di Indonesia mempunyai mekanisme tradisional dalam mengelola sengketa berdasarkan semangat musyawarah. Walaupun begitu, sesungguhnya tidak selalu jelas bagaimana cara bermusyawarah itu dapat dilakukan dalam penyelesaian sengketa antara pihak-pihak yang sangat berbeda.

Keempat, memulai perundingan dengan mengajukan tuntutan (positional bargaining). Padahal, tidak terlalu jelas kepentingan apa yang diperjuangkan. Dalam sengketa tentang lahan misalnya, para pihak sudah menuntut perubahan batas lahan atau mempertahankannya, tanpa benar-benar memikirkan kepentingan tuntutan tersebut dan alternatif lain – selain berebut lahan – yang sekiranya dapat memenuhi kepentingan pihaknya.

Konflik berpangkal masalah kebijakan. Cukup banyak konflik lahan antara perusahaan dan warga masyarakat bersumber pada pelanggaran kebijakan, penerapan kebijakan yang tidak konsisten, atau perbedaan interpretasi kebijakan di antara para pesengketa. Jika ini terjadi, maka kasus konflik sukar diselesaikan di antara para pesengketa di tingkat lapangan. Namun, tidak lantas pula serta merta diputuskan sengketa tersebut tidak layak dimediasi. Perlu dicari peluang untuk melibatkan para penentu atau pelaksana kebijakan.

"Dapat dibayangkan apa yang terjadi saat para pihak bertemu tanpa kejelasan agenda perundingan dan pemahaman pokok sengketa."

Keempat alasan tersebut menjadikan 14 prasyarat kelayakan di atas kerap kali tidak terpenuhi. Jika itu terjadi, maka pilihannya bukan

serta-merta menolak penanganan kasus yang bersangkutan, melainkan mengembangkan keadaan sehingga prasyarat-prasyarat tersebut dapat dipenuhi. Artinya, dalam pengkajian awal, pertanyaan yang perlu diajukan bukan saja "apakah kriteria kelayakan mediasi terpenuhi?", namun juga "seberapa besarkah risiko kegagalan mediasi jika sebagian kriteria itu kurang, atau tidak terpenuhi?" dan "apakah kriteria kelayakan mediasi yang belum terpenuhi dapat diciptakan?".

Dengan kata lain, tekanan dalam kajian awal bukan hanya melihat terpenuhi atau tidaknya prasyarat perundingan, tetapi menilai risiko yang mungkin dihadapi serta potensi untuk memenuhi persyaratan itu di kemudian hari. Jika potensi tersebut dapat ditunjukkan di kajian awal, maka kajian sengketa yang dilakukan – selain mencari data dan informasi – tetapi juga harus mencakup kegiatan-kegiatan pendampingan pada para pesengketa untuk membangun pemahaman terhadap prasyarat-prasyarat yang belum terpenuhi. Sehingga, lebih jelas apakah kasus tersebut pada akhirnya dapat dimediasi.

Kegiatan-kegiatan pendampingan tersebut bisa mencakup berbagai upaya, antara lain: penyadaran para pihak tentang adanya sengketa; membangun hubungan yang baik di antara para pesengketa serta suasana yang kondusif untuk perundingan; mendorong para pesengketa untuk mengorganisasikan dirinya secara internal; melakukan kajian untuk membangun dasar informasi bagi peserta untuk memahami sengketa, peluang-peluang pemecahan, serta pengambilan keputusan dalam perundingan. Karena itu, perlu dipertimbangkan ketersediaan dan kemampuan lembaga mediasi atau lembaga lainnya untuk memfasilitasi hal-hal tersebut.

"... prasyarat-prasyarat untuk mediasi dapat dikembangkan, langkah selanjutnya memperoleh pernyataan tertulis kesediaan dan persetujuan para pesengketa untuk dimediasi."

3. Persetujuan dan Kesukarelaan Sangat Esensial.

Setelah kajian awal menunjukkan suatu kasus sengketa dapat dimediasi atau prasyarat-prasyarat untuk mediasi dapat dikembangkan, langkah selanjutnya memperoleh pernyataan tertulis kesediaan dan persetujuan para pesengketa untuk dimediasi. Ini sesuai dengan prinsip *free prior informed consent* (FPIC)[1], yakni bahwa semua kegiatan yang akan ditempuh harus disetujui berdasarkan pemahaman yang memadai sebelum suatu kegiatan itu dilakukan[2]. Sebelum pernyataan itu diperoleh, pengkajian yang lebih lengkap dan semua langkah ke arah mediasi belum dapat dilakukan.

1 Konsep *Free Prior Informed Consent* ditegaskan sebagai prinsip dalam *United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples*, Resolusi Sidang Umum PBB 61/295 tanggal 13 September 2007. Prinsip itu ditujukan pada semua pihak yang memprakarsai kegiatan yang dapat berdampak pada masyarakat.

2 Ada padanan FPIC bahasa Indonesia; Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan (Padiatapa); Tetapi penulis berpendapat bahwa terjemahan itu tidak tepat benar karena *Prior Informed Consent* bukan hanya bermakna mendapat informasi diawal, tetapi persetujuan berdasar pemahaman yang memadai.

Pada awal CRU berkiprah, format kesediaan berpartisipasi dalam mediasi dirumuskan oleh penasihat hukum profesional. Isinya mencakup, antara lain permohonan para pesengketa kepada CRU untuk dapat dimediasi; prinsip-prinsip mediasi yang disetujui disebutkan secara rinci (kesukarelaan, kewajiban para pihak untuk menjaga kerahasiaan); rincian informasi apa yang harus dianggap rahasia; perlindungan CRU terhadap semua tuntutan karena kerugian yang mungkin dialami para pesengketa selama proses mediasi; penerimaan para pihak terhadap pengkaji dan mediator yang ditunjuk CRU; dan sebagainya.

Namun, apa yang terjadi? Walau secara lisan sudah setuju mengikuti mediasi, ada pihak yang menolak menandatangani dokumen itu karena rumusannya seperti permohonan bantuan kepada CRU; ada yang menolak karena tidak paham isinya dan kemudian khawatir akan konsekuensinya; tapi ada pihak lain yang mau menandatanganinya walaupun kemudian ternyata tidak memahami isi dokumen itu.

Pelajarannya, kepentingan proses harus diutamakan daripada kepentingan legal. Bentuk dan format pernyataan kesediaan perlu disesuaikan dengan kehendak para pesengketa dan situasi konflik yang dihadapi. Bisa berupa naskah kesepahaman antara para pihak dan CRU atau tim mediator, risalah rapat, dan sebagainya.

4. "Mendidik" Para Pihak

Kenyataan berbicara, mediasi tidak menjadi pilihan pertama dalam banyak kasus konflik. Kebanyakan mediasi kasus-kasus sengketa dalam buku ini dari pihak lain di luar para pesengketa. Nampaknya bukan karena mediasi dianggap tidak cocok, tetapi lebih karena sengketa tidak dikenali, mediasi sebagai pilihan tidak diketahui, proses mediasi dianggap terlalu lamban, atau tidak ada kepercayaan pada pihak lainnya. Itu bisa dilihat dari praktik-praktik yang terjadi manakala para pesengketa mencoba mengatasi sengketa di antara mereka, antara lain:

Upaya Penyelesaian Sengketa yang Reaktif

Di beberapa lokasi, pilihan pertama yang dilakukan jika terjadi sengketa bukanlah negosiasi atau mediasi melainkan upaya-upaya reaktif dan berjangka pendek. Masyarakat berdemonstrasi menuntut ganti rugi, sementara perusahaan mengandalkan legitimasi formal dan melibatkan penegak hukum. Jika solusi itu tidak efektif, maka mereka akan melirik pemberian dana (sering disebut "tali asih" di beberapa tempat) yang cukup besar dengan tujuan samar tapi tersirat, yakni penghentian kegiatan masyarakat yang mengganggu operasi perusahaan.

Dalam berbagai situasi, perusahaan memang mendapatkan solusi, tetapi jika pokok sengketanya tidak tersentuh dan sengketa tidak terselesaikan maka bisa jadi solusi itu hanya bersifat sementara dan sengketanya merebak kembali. Juga terjadi bahwa beberapa warga masyarakat kemudian memanfaatkan situasi dengan meminta dan menerima uang untuk berbagai perkara tidak jelas. Perusahaan membenarkan dirinya sebagai "sapi perah", sementara masyarakat mendapat citra sebagai pengemis dan pemeras. Praktik-praktik seperti ini mengaburkan tuntutan terhadap pokok persoalan yang absah dan mendasar. Sekaligus, mengorbankan peluang untuk mendapatkan solusi yang lebih baik untuk jangka panjang.

Keadaan ini bisa berubah jika para pihak menyadari tidak sehatnya hubungan didasari uang tersebut, berniat benar-benar menjaga hubungan baik, dan bersedia mengorbankan peluang jangka pendek demi mencari solusi jangka panjang. Serta, mampu mengendalikan "para penumpang gelap" yang memanfaatkan situasi di masing-masing pihak.

Pandangan Legalistik

Perusahaan kerap merasa benar ketika bersengketa dengan warga masyarakat, karena memegang perizinan yang disyaratkan. Kalaupun ada sesuatu yang tidak beres, maka itu sepenuhnya tanggung jawab instansi pemerintah yang mengeluarkan perizinan tersebut.

"Tampaknya hal inilah yang kurang dipahami oleh para pimpinan perusahaan yang lebih banyak berkantor di Jakarta sehingga terisolasi dari realitas kebun-kebun perusahaan yang tersebar di berbagai pelosok negeri."

Mereka juga berpandangan, semua pihak, termasuk warga masyarakat yang berada di dalam atau sekitar area konsesi, sepatutnya menghormati keputusan negara yang telah mengeluarkan izin resmi. Ketika kemudian ada tabrakan kepentingan, muncul anggapan bahwa warga tidak menghormati hak perusahaan sehingga dilihat sebagai "gangguan" yang harus diatasi.

Dari segi hukum positif pandangan itu mungkin tidak salah dan dapat dimengerti juga bahwa bukan peran perusahaan untuk mempertanyakan keabsahan hukum dan perizinan. Bahkan dapat dikatakan bahwa perusahaan menjadi korban juga dari sengketa yang terjadi.

Karena pandangan-pandangan seperti itu, beberapa perusahaan menganggap tidak ada sengketa yang perlu dirundingkan. Di sisi lain, masyarakat tidak dapat menerima kehadiran perusahaan yang tidak bersejarah di wilayah mereka. Mereka juga merasa, proses pengelolaan sengketa justru memperlemah posisi tawar mereka.

Sikap pihak perusahaan di atas terjadi karena ketidaktahuan, realitas bisa sangat berbeda dari gambaran dokumen-dokumen resmi. Bisa jadi perusahaan memang telah memiliki semua izin, tapi tidak dengan sendirinya berarti tidak ada masalah. Tampaknya hal inilah yang kurang dipahami oleh para pimpinan perusahaan yang lebih banyak berkantor di Jakarta sehingga terisolasi dari realitas kebun-kebun perusahaan yang tersebar di berbagai pelosok negeri.

Pejabat Didaulat sebagai Mediator

Banyak kasus sengketa, juga beberapa kasus yang dibahas dalam buku ini, yang awalnya melibatkan pejabat pemerintah, dan dinyatakan sebagai "mediator". Ini biasanya untuk kasus yang penting atau mengalami ekskalasi di luar kendali para pihak sehingga perlu pejabat pemerintah untuk mengendalikan keadaan.

"Masalahnya, tidak semua pejabat paham prinsip dan metode mediasi sehingga proses mediasi yang dibangun terkesan memaksakan kesepakatan melalui tekanan sosial-politik sesaat."

Pejabat pemerintah yang ditunjuk, ada kasus sengketa yang ditangani langsung oleh wakil bupati, memanggil para pesengketa untuk hadir dan dengan serta merta memulai proses mediasi dan perundingan, tanpa pengkajian awal atau persiapan tersebut, para pesengketa mematuhi proses dan merasa terdorong untuk segera bersepakat.

Masalahnya, tidak semua pejabat paham prinsip dan metode mediasi sehingga proses perundingan yang dibangun terkesan memaksakan kesepakatan melalui tekanan sosial-politik sesaat. Kalaupun tercapai kesepakatan, belum tentu kesepakatan itu kuat atau dilaksanakan sepenuhnya. Bahkan, pada kenyataannya diabaikan sengketa di lapangan tetap tidak terselesaikan.

Nampaknya perundingan terjadi dengan segera, dan para pihak terpaksa mengikutinya walaupun sebenarnya mereka belum siap berunding. Selain itu, warga masyarakat dan staf perusahaan yang hadir bukanlah wakil yang representatif dan tidak mempunyai mandat dari konstituen mereka. Kemudian, perundingan terjadi tanpa acuan dasar informasi yang relevan dan lengkap. Artinya, kesepakatan yang tercapai tidak realistis dan tidak disepakati para pesengketa, dalam hal ini pimpinan perusahaan dan warga masyarakat yang lebih luas.

Mediasi "instan" seperti ini pada akhirnya menjadi rujukan para pihak. Pengalaman yang kurang baik itulah yang kemudian membuat mereka kurang percaya atau kecewa pada mediasi. Tidak sedikit yang tidak percaya lagi pada

mediasi. Situasi ini menjadi tantangan tersendiri bagi tim mediasi yang datang kemudian. Tim mediasi harus mampu mengatasi kekecewaan para pihak pada "mediasi" salah kaprah yang telah terjadi dan membangun kembali kepercayaan para pihak akan proses mediasi yang ditawarkan.

Mengadu ke DPRD

Dalam beberapa kasus konflik, warga masyarakat mengadu ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Disadari atau tidak, pengaduan ke parlemen ini sebenarnya usaha untuk membawa sengketa ke ranah politik. Pertanyaannya, apakah sengketa tersebut berada di ranah politik dan kebijakan daerah? Dan, apakah dianggap cukup penting untuk masuk dalam agenda pembahasan DPRD? Yang terjadi, DPRD membentuk tim investigasi, melakukan kunjungan lapangan, dan berhenti di situ alias tidak berkelanjutan.

Memang, ada anggota parlemen yang menanggapi kasus secara perseorangan. Namun, mediasi yang diprakarsainya cenderung bias karena definisi posisi sebagai "wakil rakyat". Lagi pula, saat anggota parlemen secara personal bekerja sebagai mediator untuk menengahi sengketa, kasusnya mungkin tidak punya bobot politik yang memadai.

"Di beberapa lokasi, proses penyelesaian sengketa sudah masuk ke perundingan. Hanya saja, sementara proses berlangsung, para pesengketa meninggalkan agenda yang sudah disepakati. Mereka merasa tidak sabar dan cepat frustrasi karena proses yang lamban. "

Jalan Pintas

Di beberapa lokasi, proses penyelesaian sengketa sudah masuk ke perundingan. Hanya saja, sementara proses berlangsung, para pesengketa meninggalkan agenda yang sudah disepakati. Mereka merasa tidak sabar dan cepat frustrasi karena proses yang lamban. Akhirnya, mereka memilih jalan pintas yang lebih cepat, antara lain menggunakan kekuatan persuasif (uang), walaupun kemudian menghasilkan kesepakatan yang tidak optimal.

Contoh-contoh di atas terjadi dalam kasus-kasus yang dipaparkan dalam buku ini. Tergambar cukup jelas perlunya pemahaman yang memadai dan komitmen tinggi terhadap proses mediasi. Artinya, sepanjang proses mediasi itu sendiri perlu "mendidik" pengertian dan prinsip-prinsip mediasi para pihak.

5. Tahapan Proses Bertumpang-Tindih dan Berkesinambungan

Banyak buku panduan mediasi memberikan petunjuk tentang langkah dan tahapan proses perundingan dengan mediasi. Kesan yang didapat adalah bahwa dalam mengelola sengketa kita hanya perlu mengikuti tahapan sistematis tersebut untuk sampai pada resolusi. Namun, pada kenyataannya tidak seperti itu. Dalam semua kasus yang disampaikan, prakarsa pengelolaan sengketa bukan proses linear dengan tahapan yang berurutan secara tertib dan rapi. Tahapan-tahapan proses lebih sering susah dibedakan dari satu dengan yang lainnya karena proses iteratif dengan tahapan-tahapan yang bertumpang tindih.

"Banyak buku panduan mediasi memberikan petunjuk tentang langkah dan tahapan proses perundingan dengan mediasi."

Sebagai contoh, konsep kajian awal dalam buku-buku panduan kerap dianggap sebagai kajian kelayakan yang harus menjawab apakah sebuah kasus dapat dimediasi atau perlu menempuh jalur pengelolaan sengketa lainnya. Kenyataannya, kajian awal sudah memasuki ranah substansi sengketa. Ketika seorang pengkaji berinteraksi dengan para pihak pada tahap pengkajian, itu sudah kegiatan persiapan untuk proses selanjutnya. Selain itu, kegiatan mengkaji bisa jadi diperlukan terus menerus sepanjang proses. Sering pula, seiring perkembangan informasi, kita perlu melangkah mundur ke tahap sebelumnya dengan kegiatan yang berulang.

Singkat kata, walaupun kita mencoba bekerja secara sistematis mengikuti rancangan proses yang baik, kita perlu luwes dalam proses dan, kalau perlu, melangkah mundur untuk dapat maju dengan lebih baik.

6. Pengkajian Sengketa Lebih dari Separuh Pekerjaan

Dalam semua kasus, tahapan pengkajian ternyata paling banyak menyita waktu, tenaga, dan dana. Yang termasuk tahapan ini, yakni kajian awal dan kajian sengketa. Jika hanya fokus cakupan kajiannya saja – seperti pemahaman pokok sengketa dan sejarah sengketa, pemetaan para pesengketa dan pemangku kepentingan, serta konteks lingkungan dan kebijakan yang lebih luas – mungkin kajian dapat dilakukan dengan lebih cepat dan efisien oleh suatu tim peneliti profesional. Namun, seperti sudah disebutkan di atas, sebagian besar kegiatan pada tahap ini upaya untuk mengembangkan prasyarat-prasyarat yang diperlukan dalam suatu perundingan yang baik.

Kajian awal memang perlu mencari data dan informasi yang valid, karena acap kali kesimpangsiuran informasi bagian dari sengketa. Para pengkaji memerlukan cukup banyak waktu. Bukan saja karena cakupan kajian atau tantangan dalam memperoleh dan memverifikasi data maupun informasi, melainkan juga proses pengkajian itu ajang interaksi membangun hubungan personal dan sosial dengan para pemangku kepentingan. Selain itu, juga ajang membangun kesadaran dan pemahaman mereka tentang pokok sengketa. Sesuatu yang tidak bisa dilakukan dengan singkat dan tergesa.

Itu berarti kajian bukan sekadar mencari data dan informasi, tetapi juga kegiatan pembelajaran bersama dengan para pemangku kepentingan. Kajian dan penyadaran menjadi dua sisi mata uang dari kegiatan yang sama. Penyadaran diperlukan karena para pesengketa hanya merasakan gejala atau akibat sengketa tetapi tidak terlalu paham tentang pokok, alasan, dan berbagai faktor yang mendasari konflik tersebut.

Kajian Partisipatif Lebih Baik

Dengan memperhatikan tujuan ganda tersebut, kajian terbaik dilakukan dengan metodologi partisipatif yang melibatkan para pesengketa untuk mengumpulkan dan menganalisis data. Dalam buku ini, kajian partisipatif digunakan dalam kasus di Kapuas Hulu, Malang Selatan dan Lombok Utara. CRU juga menggunakan pendekatan kajian partisipatif dalam kasus Ketapang dan Berau (tidak ada dalam buku ini).

"Konsep kaji tindak partisipatif memang bukan sesuatu yang baru, tetapi penerapannya dalam konteks pengelolaan sengketa ternyata cukup bermanfaat dan perlu dikembangkan di masa yang akan datang."

Bahwa kajian partisipatif lebih baik disimpulkan berdasarkan pengalaman CRU selama ini. Kasus di kabupaten Nabire dikaji oleh tim akademis, sementara pengkajian kasus di Malang Selatan dan Lombok Utara dilakukan oleh tim aktivis lembaga swadaya masyarakat (LSM). Ternyata, hasil kajian tim aktivis memiliki informasi lebih lengkap, lebih kaya, dan lebih baik. Selain itu, tim aktivis juga berhasil membangun hubungan baik dengan warga masyarakat. *Kok*, hasilnya bisa begitu berbeda?

Pendekatan tim akademis lebih formal, terstruktur, serta mengandalkan rancangan dan instrumen kajian yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Misalnya, panduan wawancara dan diskusi kelompok terfokus. Anggota tim pengkaji tinggal di hotel di kota kabupaten. Setiap hari menemui para responden di desa. Setelah wawancara, diskusi, atau pengamatan lapangan selesai, tim kembali ke kota.

Sementara itu, pendekatan tim aktivis lebih informal dan longgar. Mereka tinggal di desa. Tim mengandalkan interaksi sosial, wawancara semi terstruktur, dan wawancara mengalir, daripada berkutat dengan instrumen pengkajian. Karena berada di desa cukup lama, mereka banyak diskusi informal dan berbincang-bincang tentang berbagai hal.

Informasi-informasi yang dikumpulkan melalui pengkajian partisipatif sering sudah memberikan gambaran alternatif-alternatif pemecahan masalah yang dihadapi. Sehingga, ketika proses masuk ke tahap mediasi, para pihak dapat mempertimbangkan alternatif yang sudah terkaji, bahkan kadang sudah disepakati. Ini tentu akan sangat membantu proses pencapaian kesepakatan.

"Pengalaman ini menunjukkan, mutu informasi yang diperoleh berbanding lurus dengan mutu relasi sosial yang terbangun antara peneliti dan subjeknya."

Pengalaman ini menunjukkan, mutu informasi yang diperoleh berbanding lurus dengan mutu relasi sosial yang terbangun antara peneliti dan subjeknya. Dan, relasi sosial itu semakin menguat seiring waktu interaksi. Kesimpulannya jelas, pengkajian yang baik memerlukan waktu yang cukup untuk membangun relasi sosial dengan warga masyarakat dan staf perusahaan. Dengan begitu, mereka bukan sekadar responden tapi subjek penelitian.

Konsep kaji tindak partisipatif memang bukan sesuatu yang baru, tetapi penerapannya dalam konteks pengelolaan sengketa ternyata cukup bermanfaat dan perlu dikembangkan di masa yang akan datang.

Walaupun demikian, penggunaan kaji tindak partisipatif bukannya tanpa masalah. Ada persoalan kerahasiaan; warga masyarakat peserta kajian sepertinya tidak akan menggungkapkan informasi yang dirasakan sensitif atau kontroversial dalam forum terbuka, padahal informasi itu mungkin penting. Artinya, kaji tindak partisipatif masih harus dilengkapi dengan wawancara perorangan yang menjamin kerahasiaan.

Juga, pendekatan partisipatif dilakukan bersama masyarakat tetapi belum lagi dengan lawan sengketanya. Memang dalam kasus-kasus yang melibatkan perusahaan, tim mediator bertemu dalam beberapa rapat dengan staf perusahaan, tetapi pertemuan-pertemuan itu cukup singkat dan formal sehingga sukar dikatakan kajian partisipatif. Bagaimana melakukan kajian partisipatif di lingkungan perusahaan masih menjadi tantangan.

Luas Cakupan Kajian

Alasan lain kajian sengketa memerlukan waktu yang banyak terkait dengan luas cakupan kajian yang diperlukan. Dalam kasus-kasus awal yang ditangani CRU, pengkajian fokus pada aspek-aspek konflik yang umum dalam metodologi pengelolaan sengketa. Misalnya, identifikasi para pemangku kepentingan, analisis pola relasi dan perimbangan kekuatan antar-pihak, pokok sengketa, lokasi sengketa, sejarah sengketa, serta tuntutan dan kepentingan para pemangku kepentingan atas objek sengketa.

Kajian tentang konteks sengketa biasanya tidak terlalu diutamakan. Namun, pengalaman menunjukkan, kajian konteks sengketa sangat penting. Bahkan ada beberapa sengketa yang justru berpangkal pada konteks itu.

"Kajian tentang konteks sengketa biasanya tidak terlalu diutamakan. Namun, pengalaman menunjukkan, kajian konteks sengketa sangat penting."

Sebagai contoh, pokok sengketa utama kebanyakan konflik antara perusahaan berbasis lahan dan masyarakat, adalah sengketa tentang lahan. Ketika ditelusuri, ternyata sengketa lahan itu berpangkal pada masalah kebijakan, yakni tumpang tindih peruntukan lahan dan perizinan penggunaan lahan, kerancuan dalam rencana tata ruang, sejarah (trans-) migrasi dan pemukiman masyarakat, dan lain-lain. Untuk itu, kajian sengketa harus mencakup sejarah sengketa yang lebih luas, kebijakan, dan tata ruang. Untuk dapat menyingkap konteks-konteks tersebut, tim mediasi perlu beranggotakan seorang spesialis kajian tata ruang yang dapat menelusuri keberadaan lahan-lahan objek sengketa dari aspek kebijakan dan tata ruang. *Lihat Studi Kasus#8. Buah Simalakama: Keadilan versus Kelayakan Teknis* dan *Pendahuluan: Konteks Konflik Lahan dan Sumber Daya Alam di Indonesia*

Sengketa dalam Sengketa

Kajian yang lebih luas seringkali tidak dapat hanya berfokus pada pokok sengketa yang dilaporkan, tetapi juga pada beberapa pokok sengketa lain yang berkaitan. Bahkan kajian awal tidak hanya menjawab pertanyaan tentang kelayakan sebuah kasus tetapi bahkan dapat mengubah kasusnya.

Sebagai contoh, kasus di Konawe Utara, Sulawesi Tenggara. Dalam laporan awal, sengketa ini digambarkan sebagai konflik antara warga masyarakat dan perusahaan tentang pembagian hasil kemitraan. Namun, setelah ditelusuri lebih jauh, dan atas kesepakatan para pihak yang berkepentingan, masalah yang akhirnya dimediasi adalah sengketa pelaksanaan kebijakan alokasi lahan antara Dinas Kehutanan Provinsi, Dinas Transmigrasi Pemerintah Kabupaten, dan

Badan Pertanahan. Sementara kasus lain di Jawa Timur, awal disampaikan sengketa kebijakan pengelolaan sumber daya alam antara salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), akhirnya yang dimediasi malah konflik horizontal antarkelompok dan organisasi warga masyarakat. Bagaimana hal ini bisa terjadi?

"Ternyata sengketa-sengketa itu tidak tunggal, tetapi berupa rangkaian beberapa konflik yang berkelindan."

Ternyata sengketa-sengketa itu tidak tunggal, tetapi berupa rangkaian beberapa konflik yang berkelindan. Walaupun setiap kasus dapat diidentifikasi sebagai konflik tersendiri dengan pokok sengketa yang jelas dan pihak yang jelas, tetapi kasus tidak dapat diselesaikan sebelum yang lain karena keterkaitan antara satu kasus dengan kasus yang lain. Kasus mana yang harus diselesaikan terlebih dahulu?

Melalui analisis kausal dan melalui proses konsultasi dengan para pihak, Tim Mediasi kemudian memilih penanganan kasus konflik yang menjadi titik intervensi strategis. Artinya, penyelesaian konflik tersebut akan membuka peluang penyelesaian konflik selanjutnya. Strategi penanganan sengketa dalam kedua kasus itu pun berbeda. Kasus pertama dimulai "dari atas", yakni mediasi sengketa pelaksanaan kebijakan sebelum kasus konflik antara warga masyarakat dan perusahaan, sedangkan kasus kedua dimulai "dari bawah", mediasi sengketa horizontal antara warga masyarakat dan baru kemudian sengketa lainnya.

Harus diakui, saat buku ini ditulis, yang baru tercapai kesepakatan tentang penyelesaian kedua kasus awal di masing-masing daerah tersebut. Pertimbangannya praktis, terkait skala kelola yang secara realistis dapat ditangani dalam batasan waktu dan sumber daya yang tersedia. Walaupun mungkin tidak seluruh sengketa dapat diselesaikan, harapannya konflik yang diselesaikan pada saat ini dapat menjadi dasar dan inspirasi bagi para pesengketa untuk terus bekerja sama menyelesaikan sengketa-sengketa selanjutnya dan mencapai penyelesaian yang lebih komprehensif.

Pelaporan

Hasil setiap kajian adalah data dan informasi yang harus dilaporkan. Ada ungkapan di kalangan peneliti bahwa data dan informasi yang tidak di dokumentasikan dan dilaporkan bukanlah data atau informasi. Dan memang sebagai bagian dari kerja mediasi, kajian dan pelaporan perlu dilakukan, baik sebagai dokumentasi yang dapat menjadi acuan bersama maupun sebagai

pertanggungjawaban kepada para pihak yang sudah memberikan informasi maupun kepada lembaga mediasi ataupun sponsornya. Namun menulis dan menyampaikan laporan ternyata perlu dilakukan secara diplomatis untuk menghindarkan kontroversi yang dapat memantik konflik.

7. Pengkaji dan Mediator Sebaiknya Tidak Dipisahkan

Pada mulanya, CRU patuh pada prosedur pengelolaan sengketa yang dibayangkan sebagai prosedur yang tepat. Prosedur yang memisahkan setiap tahap secara jelas dengan tahap lain. Dan, masing-masing tahapan itu membutuhkan perangkat pengetahuan dan keterampilan tersendiri. Saat itu, CRU memandang tahap pengkajian dapat dilakukan dengan metode penelitian tertentu sehingga memerlukan pengkaji yang memiliki pengetahuan dan keterampilan penelitian. Sedangkan, mediasi lebih dilihat sebagai proses membangun komunikasi antara para pesengketa yang dilakukan oleh mediator sehingga yang diperlukan keterampilan membangun komunikasi inter-personal dan pemecahan masalah.

Sesuai pemahaman masing-masing mempunyai peran yang khas dan berbeda, peran pengkaji dan mediator pun dipisahkan, serta diberikan pada orang yang berbeda. Bahkan, dari aspek pengelolaan proyek pun dibuat pembedaan standar kinerja dan balas-karya untuk pengkaji dan mediator.

Namun pengalaman menunjukkan, pengkajian yang dilakukan para peneliti yang tidak mempunyai wawasan dan kepekaan tentang pengelolaan sengketa, bisa menjadi masalah. *Pertama*, dalam membuat rancangan kajian para peneliti itu tidak benar-benar mengetahui informasi apa saja yang diperlukan. *Kedua,* menerima dan melaporkan pandangan satu pihak sebagai fakta tanpa mengkaji-silang dengan pandangan pihak lainnya justru memperkeruh suasana dan memicu eskalasi sengketa. Para peneliti itu tidak menyadari, perbedaan pandangan itulah yang menjadi salah satu sumber sengketa misalnya. Atau, tidak mempunyai kesadaran untuk tidak mengungkap informasi yang diberikan secara rahasia dalam sebuah proses pengelolaan sengketa. Yang terjadi, mereka justru ingin menyampaikan semua hasil temuan.

"Di lain pihak, mediator tidak dapat hanya mengandalkan informasi dari laporan pengkajian karena belum tentu laporan itu lengkap."

Di lain pihak, mediator tidak dapat hanya mengandalkan informasi dari laporan pengkajian karena belum tentu laporan itu lengkap. Jika itu yang dilakukan maka akan ada informasi yang hilang di antara pengkaji dan mediator. Ketika pengkajian dilakukan langsung oleh mediator, masalah ini tidak terjadi. Walaupun informasi dalam laporan tidak

lengkap dan sempurna, mediasi dapat berjalan dengan baik karena mediator memiliki informasi yang diperlukan.

Keterlibatan mediator dalam proses pengkajian juga punya beberapa manfaat lain. Sesuai dengan prinsip proses milik pesengketa, maka mereka berhak untuk ikut menentukan dan menyetujui mediator. Namun, bagaimana para pihak dapat memilih mediator yang belum dikenal? Salah satu kiat yang kemudian dikembangkan, melibatkan mediator dalam pengkajian agar ia dapat dikenal oleh para pihak. Manfaat lainnya, proses pengkajian menjadi orientasi bagi mediator untuk mengenal pokok sengketa, konteks, dan kerumitan persoalan di sekitar satu sengketa. Selain itu, mediator dapat mengarahkan kajian agar sesuai dengan kepentingan pengelolaan sengketa.

"Keterlibatan mediator dalam proses pengkajian juga punya beberapa manfaat lain. Sesuai dengan prinsip proses milik pesengketa, ..."

8. Tim Mediator dan Pelibatan Mediator Pemagang

Dalam menangani kasus multipihak yang rumit, mediator sebaiknya bekerja dalam tim. Mediator tunggal bukanlah cara terbaik. Kerumitan kasus dan keragaman pesengketa dalam konflik sumber daya alam yang mengajarkan kesimpulan itu.

Dalam praktiknya, keanggotaan tim mediasi tidak harus tetap. Melainkan, disesuaikan berdasarkan kebutuhan kasus dan tahap-tahap pengembangan prosesnya. Anggota inti tim mediasi sendiri, antara lain mediator dan *co-mediator*, kemudian juga peneliti pendukung, antara lain peneliti tata-ruang atau informasi geospasial, petugas dokumentasi, pakar penasihat dalam ranah hukum dan kebijakan yang sesuai dengan kasusnya, serta staf pendukung untuk masalah logistik dan administrasi. Sebagian tugas tim mediasi dibantu oleh para pemagang, yakni mediator muda dan calon mediator yang dilibatkan untuk belajar melalui bekerja. Namun, perlu diingatkan, hal ini sering kali dibatasi oleh sumber daya yang tersedia, terutama dana.

Mediator Pemagang

Pelibatan mediator pemagang dalam penangan-an kasus konflik di Indonesia berangkat dari kenyataan, mediator belum menjadi profesi umum di Indonesia dan jumlah mediator dan lembaga mediasi yang ada sangat terbatas. Ini menyulitkan CRU saat menyusun tim mediator. Apalagi jika kita menengok jumlah dan sebaran kasus konflik sumber daya alam di Indonesia, maka

pengembangan jumlah dan kapasitas mediator sangat diperlukan. Memang beberapa lembaga sudah menyelenggarakan pelatihan mediator yang diakreditasi Mahkamah Agung dengan kurikulum 40 jam yang telah dibakukan. Hanya saja, suatu pelatihan singkat tentu tidak memadai untuk mempersiapkan seorang mediator untuk menangani kasus-kasus konflik sumber daya alam yang begitu rumit dan beragam.

Atas pertimbangan itu, CRU dan Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit/GIZ (Prog-ram Forest and Climate Change/FORCLIME dan Low Emission Oil Palm Development/Leopald Project) memprakarsai program magang bagi mediator. Program ini mengajak para mediator baru (bersertifikat maupun belum) untuk terlibat dalam proses mediasi yang sesungguhnya yang dilaksanakan mediator yang sudah berpengalaman. Pemagang dilibatkan di semua tahapan, mulai dari pengkajian, identifikasi dan persiapan para pemangku kepentingan, perundingan dan perumusan kesepakatan, sampai pada perencanaan pelaksanaan kese-pakatan dan pemantauan setelah mediasi. Tujuannya, memberi peluang pemagang mem-peroleh pengetahuan dan pengalaman praktis dalam penanganan kasus yang sesungguhnya.

Walaupun banyak peminatnya, tantangan program ini cukup besar, antara lain biaya transportasi yang cukup besar karena sebaran geografis para pemagang, apalagi ketika harus datang beberapa kali ke lokasi; peluang mendapatkan pengalaman dan pembelajaran terbatas ketika kasusnya sederhana; tanggung jawab tambahan bagi mediator senior untuk membantu proses belajar para pemagang.

Walaupun banyak peminatnya, tantangan program ini cukup besar, antara lain biaya transportasi yang cukup besar karena sebaran geografis para pemagang,

9. Pelibatan Lembaga Lokal sebagai Penyelenggara

CRU bekerja sama dengan beberapa lembaga lokal di wilayah di mana sengketa terjadi karena tidak mungkin sendirian menangani jumlah dan sebaran sengketa sum-ber daya alam di Indonesia. Salah satu peran lembaga-lembaga mitra, mendukung logistik dan administrasi dalam penyelenggaraan berbagai pertemuan terkait proses mediasi. Termasuk di dalamnya, mengundang peserta pertemuan, persiapan tempat, penyediaan transportasi dan akomodasi jika diperlukan, dokumentasi dan pelaporan proses, serta lainnya.

Kerja sama ini juga bertujuan untuk mengembangkan kapasitas lembaga yang diajak bekerja sama. Untuk itu, ketika dipandang cukup potensial, staf lembaga tersebut juga dilibatkan sebagai mediator dan peserta magang mediator.

Dalam beberapa kasus, lembaga-lembaga lokal sangat tanggap, bersemangat, dan benar-benar memanfaatkan kesempatan belajar, serta menunjukkan potensinya menjadi lembaga penyedia jasa mediasi. Lembaga tersebut juga banyak memberikan masukan berharga dalam perancangan dan pelaksanaan kegiatan karena pengenalan mereka pada kondisi setempat. Dalam kasus seperti ini, tim mediasi benar-benar sangat terbantu. Dan, dapat diharapkan kemitraan akan berkembang lebih berimbang di masa yang akan datang.

Namun, dalam kasus lain, lembaga pendukung setempat sungguh sangat mengecewakan. Lembaga bergerak lamban, kinerja buruk, dan para penggiatnya tidak terlalu tertarik untuk turut belajar dari proses yang dilaksanakan. Tak jarang, kinerja yang tidak optimal ini mengganggu kelancaran pelaksanaan kegiatan.

"CRU mendapatkan lembaga-lembaga lokal tersebut melalui jejaring personal, rekomendasi rekan-rekan, saran dari para pihak yang bersengketa, serta kunjungan ke kantor lembaga yang bersangkutan."

CRU mendapatkan lembaga-lembaga lokal tersebut melalui jejaring personal, rekomendasi rekan-rekan, saran dari para pihak yang bersengketa, serta kunjungan ke kantor lembaga yang bersangkutan. Dari pengalaman yang ada, terutama pengalaman mengecewakan dengan kinerja lembaga lokal, menunjukkan perlunya kajian kelayakan yang lebih baik terhadap calon-calon lembaga mitra.

Meski begitu, tidak mudah ternyata. Walaupun kriteria kapasitas manajerial dapat dikembangkan sebagai dasar kajian kelayakan, nyatanya sering tidak ada alternatif juga. Di banyak kabupaten di Indonesia, ternyata tidak ada lembaga yang memenuhi semua kriteria kelayakan. Mau tidak mau, kompromi harus dilakukan dengan harapan lembaga yang bersangkutan dapat belajar sambil jalan.

10. Pemberdayaan Para Pihak untuk Mengatasi Ketimpangan Kekuatan

Dalam semua kasus di dalam buku ini, masalah perbandingan kekuatan antara para pesengketa senantiasa menjadi pertimbangan penting karena ini akan mempengaruhi proses dan hasil perundingan. Asumsinya, bagaimanapun juga para pesengketa akan menggunakan kekuatan yang dimiliki untuk memperoleh apa yang diinginkannya dari pesengketa lain.

Secara umum, sengketa-sengketa yang disampaikan, terjadi antara sebuah perusahaan perkebunan atau HTI dengan warga masyarakat yang berada di sekitar lokasi konsesi. Pihak perusahaan memiliki kekuatan kelembagaan, sumber daya manusia, pengaruh politik-ekonomi, sumber daya keuangan,

akses informasi, dan legalitas. Sebaliknya, kekuatan masyarakat terletak pada kelembagaan desa yang secara formal diakui, menguasai pengetahuan dan pengalaman lokal yang rinci dan kaya, hubungan dengan objek sengketa sangat kuat, kadang kala didampingi LSM, dan memiliki semangat gotong royong.

Sebaliknya, perusahaan juga memiliki kelemahan, seperti tanggung jawab staf terbatas, birokrasi terpusat dengan rentang kendali yang lebar, pengambilan keputusan di kantor pusat yang jaraknya jauh dari lokasi konflik, wewenang staf lokal terbatas, dan tidak punya pengalaman berkolaborasi dengan warga masyarakat. Sedangkan untuk kelemahan warga, antara lain struktur sosial longgar sehingga jadi kendala kekompakan, sumber daya keuangan terbatas, pengaruh terbatas (untuk komunitas yang berdiri sendiri), tidak punya banyak waktu untuk komunitas dan penyelesaian sengketa, akses informasi terbatas, tidak punya pengalaman kolaborasi dengan perusahaan, dan tata batas desa sering belum jelas. Namun, tentu saja disadari, ada banyak keragaman perusahaan dan masyarakat. Itu berarti bahwa generalisasi dalam matriks di bawah pasti memiliki banyak perkecualian. Matriks ini hanyalah suatu model untuk menjelaskan ketimpangan kekuatan antara warga masyarakat dan perusahaan.

Untuk lebih jelas dan detail, dapat dilihat matriks perbandingan kekuatan dan kelemahan antara perusahaan dan warga masyarakat berikut ini. Perlu diingat, karakteristik dalam tabel ini bersifat umum, bukan sesuatu yang absolut.

Tabel 6. Perbandingan Kekuatan dan Kelemahan antara Perusahaan dan Warga Masyarakat

	Perusahaan	Warga Masyarakat
Kekuatan	• Kelembagaan terorganisasikan dengan baik – struktur organisasi jelas dan fungsional • Sumber daya keuangan relatif besar; ada kemampuan mengalokasikan sumber daya keuangan dalam upaya memenangkan sengketa • Koneksi dan pengaruh politik-ekonomi pada tingkat kabupaten, provinsi bahkan nasional, yang dapat didayagunakan • Sumber daya manusia terdidik yang berkomitmen pada perusahaan • Kemampuan mengakses informasi sangat baik – memiliki perangkat teknologi informasi dan ketrampilan menggunakannya • Memiliki legalitas (izin HGU atau HTI) yang jelas dan didukung negara	• Kelembagaan desa secara formal diakui – walau dengan tata-batas yang belum definitif atau pengakuan terbatas seperti yang terjadi pada masyarakat adat. • Berada di dekat lokasi objek sengketa sehingga memiliki pengetahuan dan pengalaman lokal yang rinci dan kaya • Kepentingan terhadap objek sengketa sangat besar sehingga hubungan dengan objek sengketa sangat kuat – terutama lahan sebagai dasar penghidupan • Kadang kala masyarakat mendapat dukungan dan pendampingan dari LSM • Memiliki semangat gotong-royong

	Perusahaan	Warga Masyarakat
Kelemahan	• Staf yang dibayar hanya bertanggungjawab sebatas tugas pokoknya • Birokrasi terpusat dengan rentang kendali yang lebar • Pengambilan keputusan di kantor pusat yang relatif jauh dari lokasi sengketa oleh staf perusahaan yang pengetahuannya tentang rincian sengketa terbatas • Staf lokal yang memahami rincian sengketa dan mengenal masyarakat di sekitar perusahaan tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan tentang konflik yang bersangkutan. • Tidak ada pengalaman berkolaborasi dengan warga masyarakat, kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR) insidental dan sering sepihak	• Struktur sosial yang longgar dan mencakup kelompok yang beragam menjadi kendala dalam membangun kekompakan • Sumber daya keuangan terbatas • Pengaruh terbatas untuk komunitas yang berdiri sendiri • Sumber daya manusia terbatas. Tingkat pendidikan paling umum sekolah dasar, segelintir SMP dan SMA, hanya satu-dua orang pendidikan tinggi • Sering disibukkan dengan urusan penghidupannya masing-masing sehingga tidak dapat memberikan waktu banyak pada komunitas dan upaya penyelesaian sengketa • Akses informasi terbatas • Tidak ada pengalaman berkolaborasi dengan perusahaan • Tata batas desa sering belum jelas sehingga dasar legal pengakuan lahan pun tidak jelas

Salah satu upaya mengatasi ketimpangan tersebut dengan pengembangan cara pengelolaan sengketa yang tidak berdasarkan kekuatan. Untuk itu, negara telah menyediakan sistem pengadilan. Ketika dikatakan "semua warga negara berkedudukan sama di depan hukum" maka semestinya kekuatan para pihak yang bersengketa di pengadilan setara. Itu idealnya. Namun, bagi warga masyarakat desa pendekatan litigasi bukan pilihan realistis. Dalam salah satu kasus, warga masyarakat hanya dapat membawa kasusnya ke pengadilan ketika didukung dan didampingi pihak-pihak lain di luar komunitas itu, seperti suatu LSM dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH). Itu pun karena kasusnya menarik bagi lembaga-lembaga eksternal tersebut. Masyarakat cenderung memilih mediasi ketika kalah di pengadilan.

Pada awalnya, para mediator beranggapan perundingan hanya layak jika masalah ketimpangan kekuatan di antara para pesengketa dapat diatasi. Walaupun sampai batas tertentu itu benar, tetapi dalam kenyataan perusahaan tidak sekuat sangkaan dan warga masyarakat tidak selemah dugaan. Nampaknya, walaupun kekuatan antarpihak sangat timpang, itu tidak memadai untuk memaksakan solusi sepihak pada pihak lainnya. Hampir semua sengketa antara perusahaan dan masyarakat telah menahun, artinya para pihak mempunyai kekuatan untuk mempertahankan sengketa tetap ada, tetapi tidak

untuk diselesaikan. Sengketa-sengketa mulai dimediasi ketika para pesengketa menghadapi jalan buntu.

Beberapa hal yang kemudian dilakukan, antara lain:

- *Pendampingan untuk memberdayakan semua pihak.* Tim pengkaji dan mediator menggali dan memperkuat hal-hal yang berpotensi menjadi sumber kekuatan para pihak, antara lain pengorganisasian dan penggalangan kekompakan internal, membangun dasar informasi tentang sengketa dan konteksnya;
- *Membangun kesadaran, perundingan berdasarkan kekuatan tidak selamanya menghasilkan kesepakatan yang terbaik.* Penggunaan kekuatan yang berlebihan justru dapat mengancam kelayakan mediasi. Pihak yang lemah mungkin saja menolak untuk berunding jika dapat memperkirakan akan "kalah" karena tidak mampu mengimbangi kekuatan pihak lainnya;
- *Membangun kehendak baik dan kesediaan para pihak* – terutama pihak yang lebih kuat – untuk tidak bernegosiasi berdasarkan kekuatan;
- *Membangun kesadaran, pemberdayaan satu pihak bermanfaat juga bagi pihak lainnya.* Walaupun kelemahan satu pihak dapat dimanfaatkan pihak lain untuk mendapatkan apa yang diinginkan, kesepakatan yang diberikan karena dipaksa oleh kekuatan (lawan) akan berpeluang digugat kembali apabila perimbangan kekuatan berubah;
- *Meminta lembaga pemerintah yang berkewenangan dalam ranah pokok sengketa untuk menjadi pihak pengundang atau penyelenggara* (convenor). Diharapkan, wibawa pihak pengundang ini akan berpengaruh pada kesediaan para pihak untuk ikut mediasi dengan sungguh, dan membuat mereka tidak menggunakan keunggulan kekuatan secara berlebihan;
- *Mengundang lembaga atau perorangan yang disegani dan dipercaya para pihak sebagai pengamat dalam proses perundingan.* Adanya pengamat atau saksi diharapkan dapat sedikit meredam penggunaan kekuatan dalam perundingan.

Dalam praktiknya, semua hal itu belum dilakukan secara optimal bahkan dipertanyakan apakah dapat dilakukan secara memadai oleh lembaga mediasi dalam waktu yang terbatas.

Pendampingan bagi Para Pihak

Dalam semua kasus di buku ini, tim mediasi berupaya mempersiapkan para pihak untuk berunding. Tim mediasi membantu mereka memahami prinsip-prinsip mediasi atau perundingan, mempersiapkan tim perunding yang representatif, memahami pokok-pokok sengketa dan membangun dasar informasi untuk mencari alternatif solusi, mengkaji semua peluang yang mungkin, dan sebagainya.

Namun, pendampingan para pihak oleh tim mediasi bisa jadi bermasalah. *Pertama,* waktu yang dapat disediakan tim mediasi terbatas sehingga sulit dikatakan pendampingan itu benar-benar memberdayakan. *Kedua*, kebutuhan pendampingan masyarakat jauh lebih besar daripada perusahaan. Jika merasa membutuhkan pendampingan, suatu perusahaan dapat merekrut konsultan untuk membantu mereka dalam persiapan perundingan. Di lain sisi, strategi dan teknik negosiasi sudah menjadi "makanan sehari-hari" para manajer perusahaan. Sementara bagi kebanyakan warga masyarakat kampung dan desa, apalagi di wilayah yang terpencil, perundingan dengan lembaga-lembaga dari luar desa masih jauh di luar wawasan dan pengalaman mereka. Jika tim mediasi memberikan waktu lebih banyak pada masyarakat, maka ada risiko ditafsirkan sebagai keberpihakan kepada masyarakat dan mengancam persepsi para pihak akan netralitas tim mediator.

Namun, kalau bukan tim mediasi, siapa yang mendampingi warga masyarakat? Salah satu alternatifnya, LSM. Dan, memang, ada beberapa kampung dan desa – yang menjadi pihak dalam mediasi kasus-kasus yang disampaikan dalam buku ini – mendapatkan pendampingan dari LSM. Masalahnya, LSM pendamping itu kadang-kadang lebih berorientasi pada kegiatan pembangunan masyarakat atau advokasi konfrontasional, dan belum tentu melakukan pendampingan yang membantu memperlancar proses mediasi. Jika tidak terjebak dalam ideologi dogmatis konflik dan keberpihakan, LSM tersebut tentu dapat memahami kapan advokasi diperlukan dan kapan mediasi lebih berpeluang. Meskipun, tetap membutuhkan waktu untuk meningkatkan kapasitas pengetahuan dan keterampilan para penggiat LSM untuk mendampingi masyarakat dalam pendekatan mediasi.

"... tetap membutuhkan waktu untuk meningkatkan kapasitas pengetahuan dan keterampilan para penggiat LSM untuk mendampingi masyarakat dalam pendekatan mediasi."

Singkat kata, kebutuhan pendamping masyarakat, selain lembaga mediasi, dalam meningkatkan kekuatan masyarakat melakukan perundingan masih menjadi kebutuhan yang belum terpenuhi.

Kelompok Masyarakat Tradisional dan Perusahaan

Dua kasus dalam buku ini berkenaan dengan sengketa antara kelompok masyarakat tradisional dan perusahaan. Kelompok-kelompok masyarakat tersebut, suku Yerisiam Gua di Papua dan kelompok Suku Anak Dalam (SAD) di Jambi. Satu generasi yang lalu, warga masyarakat ini masih hidup secara tradisional, seperti berburu, meramu, dan mempraktekkan pertanian subsisten. Mereka hidup semi-nomadik dan bergerak bebas di hutan dalam wilayah jelajah nenek moyang mereka.

Namun, sejak beberapa dasawarsa yang lalu cara hidup kelompok-kelompok masyarakat itu mulai berubah. Ada banyak faktor yang mendorong perubahan itu, seperti interaksi dengan dunia luar, anak-anak sudah bersekolah, munculnya kebutuhan pendapatan berupa uang, berbagai proyek pembangunan pemerintah, dan sebagainya. Tetapi, saat ini mereka dihadapkan dengan korporasi yang mendapatkan wilayah konsesi di wilayah mereka. Ini menjadi salah satu faktor perubahan yang lebih besar daripada yang pernah mereka hadapi sebelumnya. Lalu, bagaimana mereka harus menghadapi entitas impersonal ini?

Sementara staf perusahaan, terutama jajaran manajemen dan pengambil keputusan, kebanyakan orang-orang yang dibesarkan di kota, berpendidikan tinggi, berbudaya urban modern, dan hubungan mereka dengan perusahaan profesional dan impersonal.

Dapat dipahami, ada perbedaan pandangan yang cukup besar terhadap pokok sengketa yang dihadapi. Bagi perusahaan, klaim lahan masyarakat di konsesi perusahaan dipandang sebagai gangguan usaha, sementara bagi warga masyarakat tradisional sengketa itu masalah hajat hidup, bahkan identitas.

Selain itu, situasi diperumit pandangan *stereotype* timbal balik. Sebagian staf perusahaan melihat kelompok masyarakat yang dihadapi sebagai masyarakat tertinggal yang tidak rasional. Ketika warga masyarakat Papua melihat dusun sagu sebagai sesuatu yang sakral, staf perusahaan menyatakan, "Itu kan hanya pohon?" Ketika warga SAD meninggalkan pemukiman, mereka bertanya, "Apa *sih* perlunya *melangun* (mengembara di hutan-ed.)?"

"Dapat dipahami, ada perbedaan pandangan yang cukup besar terhadap pokok sengketa yang dihadapi."

Sebaliknya, warga masyarakat beranggapan orang-orang di perusahaan tidak peduli, bahkan jahat dan serakah. Namun, perusahaan paling tidak dapat disiasati agar memberikan uang. Tindakan memalang jalan, menuduh perusahaan melanggar adat, dan menjatuhkan denda adat dengan sedikit ancaman, kemudian terbukti efektif dalam mendapatkan sedikit uang.

Artinya, proses mediasi yang berupaya membangun hubungan antara para pemangku kepentingan harus juga menjembatani kesenjangan budaya dan mengatasi pandangan *stereotype* itu. Diperlukan mediasi lintas budaya, atau paling tidak, mediasi peka budaya.

"Artinya, proses mediasi yang berupaya membangun hubungan antara para pemangku kepentingan harus juga menjembatani kesenjangan budaya dan mengatasi pandangan *stereotype* itu."

Lembaga Regulator Sebagai Penyeimbang

Umum diketahui, dalam perundingan diperlukan perimbangan kekuatan. Kekuatan yang terlalu timpang tidak akan memberi cukup insentif untuk berunding. Pihak yang kuat merasa tidak perlu berunding karena dapat memaksakan keinginannya pada pihak yang lemah, sementara pihak yang lemah tidak akan mau berunding jika merasa pasti kalah. Dalam upaya mengatasi ketimpangan kekuatan tersebut, selain penyadaran dan pemberdayaan para pihak, salah satu faktor lain yang cukup berpengaruh, lembaga regulator.

Dalam kasus-kasus yang diceritakan di sini, lembaga regulator yang dapat mempengaruhi perimbangan kekuatan itu Pemerintah (antara lain, Dinas Perkebunan) dan Roundtable for Sustainable Palm Oil (RSPO) dalam konteks perusahaan perkebunan sawit. Walaupun keanggotaan dalam lembaga ini bersifat sukarela, RSPO dapat dianggap sebagai lembaga regulator ketika membuat aturan-aturan dan menegakkannya.

Ketika sebuah perusahaan ingin mematuhi regulasi dan untuk itu bersedia berunding dengan pihak lain dalam kerangka regulasi itu, dapat dikatakan tanpa disadari lembaga regulasi yang bersangkutan telah "meminjamkan" kekuatannya kepada para pesengketa dan sedikit menyeimbangkan kekuatan di antara mereka.

11. Pelibatan Institusi Pemerintah dalam Pengelolaan Sengketa

Dalam kasus-kasus yang dipaparkan bab-bab terdahulu, selain merujuk beberapa kasus kepada CRU, peran Pemerintah tidak terlalu menonjol. Walaupun begitu, sesungguhnya peran Pemerintah penting dan menentukan, karena itu senantiasa dilibatkan. Beberapa pelajaran yang bisa dipetik dari kasus-kasus tersebut, antara lain:

Lembaga Pemerintah sebagai "Tuan Rumah"

Dalam beberapa kasus yang dibahas dalam buku ini, instansi pemerintah menjadi lembaga tuan rumah atau penyelenggara *(convenor)*, yakni pihak yang mengundang dan mempertemukan para pesengketa. Kemudian, memayungi proses dengan menggunakan kewibawaannya untuk mendukung proses pengelolaan sengketa di ranah kewenangannya. Ketika sengketa berkenaan dengan hutan negara misalnya, instansi pemerintah yang diminta menjadi tuan rumah itu Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). Ketika sengketa lahan di wilayah perkebunan, maka yang menjadi pengundang Dinas Perkebunan.

Namun, karena prakarsa mediasi itu "meminjam" wibawa instansi Pemerintah, maka reputasi instansi Pemerintah yang bersangkutan harus konsisten dengan kewibawaan itu. Jika tidak, maka prakarsa pengelolaan sengketa tersebut justru akan mengalami masalah.

Dalam suatu kasus di Kalimantan, sebuah dinas pemerintah kabupaten menjadi pemrakarsa upaya pengelolaan sengketa antara beberapa perusahaan dan warga masyarakat di beberapa kampung. Untuk memulai proses, instansi pemerintah tersebut mengirimkan surat resmi kepada perusahaan, meminta kesediaan perusahaan yang bersangkutan untuk bertemu dengan tim mediator.

Namun, upaya lembaga pemerintah itu terhambat keengganan seorang pejabatnya sendiri. Alih-alih mendukung usaha tim mediator dalam menjumpai para pesengketa, sang pejabat justru mencegahnya, menghambat komunikasi, dan bahkan secara informal menghubungi perusahaan seolah berusaha mencegah pertemuan perusahaan dengan tim mediator. Akibatnya, pihak perusahaan pun kurang menghiraukan komunikasi resmi dengan lembaga pemerintah yang bersangkutan dan tidak merasa berkewajiban untuk segera membalas surat resmi yang telah diterimanya. Ketika tim mediator menghubungi perusahaan guna menanyakan tanggapan terhadap surat resmi dari instansi tersebut, dengan mudahnya perusahaan berkilah dengan pelbagai alasan, seperti tidak ada konflik antara perusahaan dengan masyarakat, pimpinan perusahaan tidak di tempat, dan bahkan mereka sudah berhubungan dengan instansi yang kedudukannya lebih tinggi sehingga intervensi tim mediator tidak diperlukan.

"...karena prakarsa mediasi itu "meminjam" wibawa instansi Pemerintah, maka reputasi instansi Pemerintah yang bersangkutan harus konsisten dengan kewibawaan itu."

Tim mediator hanya dapat menduga-duga, sang pejabat itu "penumpang gelap" yang telah berkolusi dengan perusahaan, dan mediasi dilihat sebagai ancaman terhadap "kepentingan" kolusi tersebut. Perusahaan yang bersangkutan juga sudah terbiasa mengurus berbagai hal dengan instansi pemerintah tersebut melalui "pintu belakang".

Akibat hubungan transaksional antara "oknum" perusahaan dan "oknum" pemerintah itu, lembaga pemerintah yang bersangkutan kehilangan wibawanya terhadap perusahaan. Bahkan, perusahaan lebih menanggapi komunikasi informal dengan "oknum" pemerintah daripada komunikasi resmi dengan pimpinan lembaga. Lalu, bagaimana lembaga pemerintah itu dapat menjadi penyelenggara para pemangku kepentingan dalam upaya penyelesaian konflik?

"Akibat hubungan transaksional antara "oknum" perusahaan dan "oknum" pemerintah itu, lembaga pemerintah yang bersangkutan kehilangan wibawanya terhadap perusahaan."

Lembaga Pemerintah sebagai Pihak dalam Perundingan

Sengketa antara perusahaan dan warga masyarakat perlu diselesaikan dalam bingkai regulasi yang ada. Hanya saja, ada banyak sengketa yang terjadi justru karena regulasi dan tabrakan kepentingan yang dipicu oleh pelaksanaan regulasi tersebut. Misalnya saja, sengketa lahan yang terjadi karena lahan warga masyarakat berada dalam wilayah konsesi perusahaan, disebabkan pengabaian kehadiran masyarakat dalam proses perizinan.

Dalam beberapa kasus, ketika pokok sengketa berkenaan dengan ranah kewenangan lembaga sektoral tertentu, atau ketika upaya penyelesaian sengketa harus merujuk pada kebijakan tertentu, mediator berusaha melibatkan lembaga pemerintah yang bersangkutan dalam proses mediasi sebagai salah satu pihak agar dapat ikut dalam perundingan. Namun, tanggapan dari pejabat atau kepala instansi yang bersangkutan senantiasa berupa penolakan. Salah satu alasannya, pemerintah harus berdiri di atas semua pihak dan karenanya tidak bisa menjadi pihak dalam sengketa.

Kompromi yang kemudian terjadi, pejabat pemerintah atau kepala lembaga yang bersangkutan dilibatkan dalam proses mediasi sebagai pengamat atau narasumber. Hanya saja, meskipun kemudian pejabat yang bersangkutan sewaktu-waktu diminta pendapatnya dalam kancah perundingan, statusnya sebagai pengamat atau narasumber yang tidak mempunyai hak suara menjadikan efektivitas partisipasi itu terbatas.

Argumen sebaliknya, regulasi diperlukan bukan saja untuk mengatur agar kepentingan para pihak dalam sektor tertentu bisa terpenuhi tanpa bertabrakan, tetapi juga demi melindungi kepentingan masyarakat luas. Karena itu, lembaga pemerintah yang relevan dan bertugas menegakkan regulasi sebenarnya bisa menjadi pihak yang dalam ajang perundingan untuk mewakili dan mem-

perjuangkan kepentingan-kepentingan masyarakat luas yang dilindungi oleh regulasi yang bersangkutan. Bukankah misi lembaga pemerintah memenuhi kepentingan publik dalam satu sektor tertentu dan karena itu dapat mewakili kepentingan-kepentingan publik yang tidak dapat diwakili oleh pihak lainnya?

Dalam sengketa lahan misalnya, konflik yang terjadi bukan saja masalah perebutan penguasaan lahan antara para pesengketa langsung (perusahaan dan warga masyarakat) tetapi juga sengketa dengan masyarakat banyak yang memiliki kepentingan lebih luas dan lebih abstrak atas keberlanjutan fungsi-fungsi ekosistem, seperti ketersediaan air, udara bersih, keanekaragaman hayati, pengikatan karbon, perubahan iklim, dan sebagainya.

Jika demikian, bukankah lembaga pemerintah seharusnya memperjuangkan penegakkan regulasi sebagai cara untuk membela kepentingan masyarakat yang lebih luas. Karenanya, dapat menjadi peserta proses perundingan sebagai wakil masyarakat luas yang sukar mewakili dirinya sendiri.

Mediator Berkewenangan

Beberapa kasus konflik dalam buku ini "warisan" dari pemerintah kabupaten. Maksudnya, kasus-kasus itu sudah pernah dimediasi oleh pejabat pemerintah, antara lain Wakil Bupati, Kepala Dinas, Camat, dan Kepala KPH. Pejabat-pejabat itu menjadi "mediator" karena memiliki wewenang dalam ranah sengketa yang terjadi.

Dalam kasus sengketa di Kabupaten Berau dan Kabu-paten Kapuas Hulu, tim mediator dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten dengan personil dari beberapa dinas dan instan-sinya. Mediator dari kalangan pemerintah ini dikenal dengan istilah *mediator otoritatif*, yakni memiliki hubungan otoritas dengan kasus yang sedang ditangani dan para pihak yang bersengketa. Otoritas mereka bersumber pada reputasi, wewenang, atau posisi dalam struktur pemerintahan.

"Semestinya dalam memediasi, mediator tidak mempunyai kepentingan terhadap pokok sengketa, bersikap netral, dan imparsial."

Perdebatannya, termasuk di antara anggota tim mediasi tersebut, potensi konflik kepentingan dalam peran tersebut. Semestinya dalam memediasi, mediator tidak mempunyai kepentingan terhadap pokok sengketa, bersikap netral, dan imparsial. Namun karena mempunyai kewenangan dan dapat mengambil keputusan tentang pokok sengketa tersebut, hal itu mungkin akan sulit.

Bisa jadi karena kewenangan tersebut, tim mediator diterima oleh para pesengketa. Namun, karena kewenangan itu pula para pesengketa meragukan netralitas anggota tim mediasi yang bersangkutan. Sampai sekarang, dilema ini belum terselesaikan.

Kompromi yang terjadi, para anggota tim mediator yang dilibatkan berasal dari berbagai instansi pemerintah yang berbeda dan menyertakan beberapa anggota LSM. Kompromi ini nampaknya diterima pada pesengketa, tetapi tetap bukan solusi ideal.

12. Konteks Lokal Mempengaruhi, bahkan Mungkin Menentukan

Proses mediasi tidak terjadi di ruang hampa. Ada berbagai hal dalam lingkungan setempat yang mempengaruhi proses mediasi, bahkan jika diabaikan menjadi gangguan sehingga perlu dikendalikan. Beberapa hal, walaupun tidak berkaitan langsung dengan pokok perkara yang sedang dimediasi. turut mewarnai konteks mediasi, antara lain:

Pengawasan aparat keamanan. Ketika memediasi konflik di Papua, kehadiran tim mediasi menjadi pertanyaan pihak keamanan terutama karena ada asosiasi dengan lembaga asing. Walaupun hal itu dapat dijelaskan, aparat keamanan sempat memantau kehadiran tim mediasi selama beberapa waktu sampai mereka kehilangan minat.

Politik lokal memperkeruh suasana. Di beberapa lokasi sengketa upaya mediasi terhambat kekisruhan politik lokal. Ada kandidat pejabat publik memberikan janji-janji politik pada masa pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang ternyata mempengaruhi kesediaan warga masyarakat turut dalam proses mediasi. Janji-janji itu, antara lain akan memberikan lahan dan menyelesaikan sengketa sesuai dengan tuntutan masyarakat.

Konflik kepentingan. Ini terjadi ketika pemerintah berpihak pada salah satu pihak dalam sengketa antara perusahaan dan warga masyarakat karena kepentingan yang legal ataupun ilegal. Antara lain, mengharapkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui kehadiran perusahaan atau keuntungan personal karena salah seorang pejabat memiliki atau ikut investasi dalam kebun sawit yang dikelola perusahaan.

Lembaga-lembaga mendapat "manfaat" dari sengketa. Dalam beberapa kasus, ada kecenderungan beberapa pihak "memelihara" sengketa. Misalnya, ada LSM yang mendapat kepercayaan para pihak untuk membantu proses penyelesaian sengketa, tetapi kemudian mereka memberi pendampingan semu melalui pertemuan-pertemuan tidak terencana serta mediasi dengan proses yang tidak jelas dan tidak tampak akhirnya.

"Dalam beberapa kasus, ada kecenderungan beberapa pihak "memelihara" sengketa."

Ketidaksepahaman internal. Ini terjadi baik di antara pejabat pemerintah, internal staf manajemen perusahaan, maupun sesama warga masyarakat yang menghambat mereka saat menentukan perwakilan yang representatif dan kompak dalam menghadapi perundingan.

Hal-hal di atas sering menjadi pertimbangan dalam merancang dan mengelola proses mediasi. Namun, ternyata ada yang lebih mendasar, yakni kebijakan yang relevan dengan pokok sengketa. Pemahaman tentang konteks kebijakan ini penting karena hukum dan kebijakan formal negara seharusnya menjadi koridor pengambilan keputusan dalam memecahkan masalah bersama. Artinya, kesepakatan yang dicapai tidak boleh melanggar hukum atau bertentangan dengan kebijakan yang berlaku.

Namun, hukum dan kebijakan formal sering kali justru menjadi pangkal masalah. Sebagian dari konflik agraria antara warga masyarakat dan perusahaan yang dibahas dalam bagian *Dokumentasi Kasus* dipicu oleh keputusan-keputusan eksekutif di ranah pertanahan.

Pembahasan yang lebih mendalam tentang konteks kebijakan ini dipaparkan dalam *Bab Pendahuluan: Kedudukan Kebijakan Publik pada Resolusi Konflik Agraria dan Kekayaan Alam Indonesia.*

"Ada orang yang berusaha menghalangi proses mediasi dengan mengganggu proses persiapan. Ada pula orang yang mendiskreditkan tim mediator atau mengecilkan arti mediasi dan kesepakatan yang tercapai ..."

13. Mengaduk Air menjadi Keruh

Dalam beberapa kasus yang ditangani CRU, selalu saja ada orang-orang – di luar pesengketa dan pemangku kepentingan yang terlibat – terusik dengan proses mediasi yang sedang dilangsungkan. Aksi mereka beragam. Ada orang yang berusaha menghalangi proses mediasi dengan mengganggu proses persiapan. Ada pula orang yang mendiskreditkan tim mediator atau mengecilkan arti mediasi dan kesepakatan yang tercapai dengan menebar gosip-gosip kritis di media sosial. Ada juga yang berusaha mensabotase proses mediasi dengan mengintimidasi warga masyarakat jika mereka bersedia mengikuti proses mediasi.

Orang-orang tersebut berasal dari beberapa kalangan dan mempunyai kepentingan masing-masing. Ada orang yang melihat tim mediasi sebagai kompetitor potensial yang mengancam periuk nasi mereka, karena rupanya kelompok ini telah menjual jasa mediasi kepada suatu perusahaan dan "memelihara" sengketa sebagai sumber pendapatan. Ada juga pihak yang mempunyai kepentingan personal atau kelompok yang terancam jika kepentingan itu terungkap kepada kalangan yang

lebih luas melalui proses mediasi. Dan, ada pula pihak-pihak yang "lempar batu sembunyi tangan".

Salah satu pemikiran untuk mengatasi gangguan itu, melibatkan para pengganggu dalam proses perundingan sehingga mereka dapat memperjuangkan kepentingannya dengan jelas dan terbuka. Tetapi, bagaimana hal itu dapat dilakukan ketika "kepentingan" yang mereka perjuangkan bukanlah kepentingan yang absah, tidak terkait langsung dengan pokok masalah, bahkan sebenarnya melanggar hukum?

"Salah satu pemikiran untuk mengatasi gangguan itu, melibatkan para pengganggu dalam proses perundingan sehingga mereka dapat memperjuangkan kepentingannya dengan jelas dan terbuka."

Beberapa upaya yang pernah dilakukan untuk melindungi proses mediasi dari gangguan, antara lain:

- Mengadakan pertemuan sosialisasi dengan kalangan yang lebih luas untuk menjelaskan prakarsa mediasi yang sedang dan akan dilakukan. Harapannya, informasi bahwa proses mediasi tidak mengancam kepentingan siapapun dapat tersampaikan.
- Menegakkan kredibilitas tim mediasi dengan menunjukkan pernyataan persetujuan para pihak atau dokumen kerja sama dengan KLHK atau RSPO.
- Melibatkan tokoh atau Lembaga pengundang atau penyelenggara yang berwibawa dan disegani sebagai pelindung proses.
- Pendekatan personal kepada tokoh pengganggu yang dapat diidentifikasi; mengadakan pembicaraan langsung dengan yang bersangkutan untuk mendapat secara langsung perspektif mereka yang mungkin dapat diselesaikan dalam rancangan proses selanjutnya.

Namun, masalah gangguan ini tidak serta merta selesai. Ada kasus, upaya menghadapi para pengganggu justru membuat konflik tereskalasi menjadi intimidasi terbuka terhadap kelompok masyarakat yang akan mengikuti proses mediasi. Kalaupun proses mediasi bisa berjalan tanpa gangguan, masih ada pertanyaan bagaimana dengan gangguan dalam pelaksanaan kesepakatan di kemudian hari.

Yang barangkali diperlukan, upaya pemberdayaan para pihak untuk dapat mengambil keputusan yang mandiri dengan mengatasi upaya intimidasi dan ancaman. Singkatnya, bagaimana membangun ketahanan kolektif para pihak terhadap para penumpang gelap yang bergentayangan.

14. Akhir Perundingan, Perencanaan, dan Penyelesaian Sengketa yang Sesungguhnya.

Dalam memediasi suatu sengketa, pandangan mediator dan para pihak tertuju pada pencapaian kesepakatan sebagai tujuan proses bersama. Semua upaya diarahkan untuk mencapai kesepakatan, sebagai tanda keberhasilan mediasi. Penandatanganan naskah kesepakatan merupakan momentum perayaan dimana semua pihak yang terlibat saling mengucapkan selamat. Namun, tak perlu waktu lama bagi para pihak untuk menyadari, kesepakatan baru permulaan, bukan akhir.

Kesadaran itu lebih mengental lagi ketika para pihak menyusun rencana pelaksanaan kesepakatan yang menggembirakan itu. Perencanaan operasional yang rinci diperlukan untuk memastikan kesepakatan itu benar-benar dilaksanakan. Tim mediator menganggap penting tahap perencanaan pelaksanaan kesepakatan ini karena mengamati banyak hasil kesepakatan di masa lalu tidak ada tindak lanjutnya. Harapannya, dengan perencanaan operasional dan upaya pemantauan yang baik – yang menjelaskan siapa yang akan melakukan apa, kapan, di mana, berapa biayanya – kemungkinan kesepakatan itu dilaksanakan akan lebih besar.

"Penting bagi para pihak untuk menyadari, sebuah sengketa benar-benar selesai ketika kesepakatan benar-benar dilaksanakan, dan itu bisa memakan waktu yang cukup lama, sehingga sulit menyatakan mediasi sukses hanya pada saat para pihak menyetujui suatu kesepakatan."

Penting bagi para pihak untuk menyadari, sebuah sengketa benar-benar selesai ketika kesepakatan benar-benar dilaksanakan, dan itu bisa memakan waktu yang cukup lama, sehingga sulit menyatakan mediasi sukses hanya pada saat para pihak menyetujui suatu kesepakatan. Tim mediasi dapat memainkan peran penting dalam membantu para pihak memantau kegiatan-kegiatan pelaksanaannya dan memfasilitasi diskusi untuk membahas persoalan-persoalan yang muncul di antara para pihak di kemudian hari. Peran pemantauan ini bahkan perlu dijadikan salah satu butir dalam naskah kesepakatan antara para pihak dengan tim mediator sebagaimana dilakukan dalam kasus-kasus yang ditangani CRU. Hanya saja, karena berbagai keterbatasan yang ada – antara lain keterbatasan staf, pendanaan, dan berakhirnya proyek – tim mediator hanya dapat berkomitmen memantau selama satu tahun.

Karena keterbatasan-keterbatasan itu, dapat dipikirkan juga untuk melimpahkan peran pemantauan kepada pihak lainnya yang mempunyai kredibilitas atau kewenangan serta ketrampilan teknis untuk memainkan peran ini.

Kapan Suatu Kasus Sengketa Selesai?

Bagi lembaga mediasi yang menangani berbagai kasus seperti CRU, pertanyaan itu cukup penting. Dengan selesainya suatu kasus berarti tanggung jawab lembaga atau tim mediasi telah dipenuhi. Ini perlu diketahui agar manajemen dapat menutup kasus, membuat laporan, dan mempertanggungjawabkan dana yang telah dikeluarkan. Jika kasus selesai, manajemen juga bisa memberikan penugasan berikutnya pada tim mediasi yang menangani kasus itu.

"Bagi lembaga mediasi yang menangani berbagai kasus seperti CRU, pertanyaan itu cukup penting. Dengan selesainya suatu kasus berarti tanggung jawab lembaga atau tim mediasi telah dipenuhi."

Pertanyaan di atas nampaknya sederhana, tapi sempat memunculkan perdebatan. Beberapa pandangan dalam perdebatan itu atas pertanyaan di atas, yakni *kasus sengketa selesai apabila*...

- ... *tercapai kesepakatan antara para pesengketa.* Ini pandangan paling umum. Namun, dengan cepat terbantahkan oleh beberapa kasus yang diterima CRU setelah kasus itu dimediasi oleh pihak lain. Walaupun para pesengketa sudah mencapai kesepakatan, tetapi kasus tidak selesai karena kesepakatan itu diabaikan dan tidak dilaksanakan, bahkan digugat kembali.
- ... *kesepakatan telah terlaksana.* Nampaknya jawaban ini baik, tetapi ternyata tidak selalu tepat juga. Bisa jadi kegiatan yang disepakati para pesengketa memang dilakukan, tetapi konfliknya tetap ada karena kegiatan yang dilakukan itu kurang berpengaruh terhadap keberadaan sengketa. Artinya, terjadi kesalahan dalam analisis dan perencanaan kegiatan sehingga kasusnya tidak terselesaikan.

  Bagaimana kalau masalah tetap ada walaupun kesepakatan sudah tepat dan pelaksanaan kesepakatan sudah terencana dengan baik? Masa pelaksanaan kesepakatan itu bisa sangat panjang, bahkan bisa beberapa tahun. Nah, jika selama itu kasus sengketa dianggap belum selesai, bagaimana dengan tanggung jawab tim mediasi?

  Pertanyaannya menjadi "sejauh manakah suatu lembaga mediasi atau tim mediasi bertanggung jawab dalam penyelesaian suatu kasus sengketa?". Jika jawabannya tim mediasi harus bertanggung jawab mengawal kasus tersebut sampai benar-benar selesai, sepertinya kurang realistis. Jawaban atas pertanyaan ini penting karena akan menentukan cakupan kerja dan batasan tanggung-jawab lembaga atau tim mediator. Jawaban kompromi yang kemudian muncul, yaitu kasus sengketa selesai apabila...

- *...kesepakatan tepat guna tercapai, pelaksanaannya terencana, dan tim mediator sudah dapat memastikan para pesengketa melakukan kewajiban* sesuai dengan kesepakatan dan rencana pelaksanaannya. Untuk itu tim akan memantau pelaksanaan kesepakatan selama sekurang-kurangnya satu tahun atau selama diperlukan jika sumber daya untuk itu tersedia.
- *..para pihak "bersepakat untuk tidak bersepakat".* Artinya, mereka sama-sama setuju untuk tidak lagi mempersoalkan pokok masalah yang pada awalnya dipersengketakan walaupun pemecahan masalah yang dapat diterima semua pihak tidak ditemukan. Ini sebenarnya suatu kesepakatan juga, walaupun tidak perlu direncanakan tindak lanjutnya karena memang tidak ada. Tentu saja para pihak harus dapat menerima keadaan tidak berubah dan masalahnya tetap ada.
- *...para pesengketa tidak lagi menginginkan mediasi.* Ini mungkin saja terjadi karena prinsip kesukarelaan dari mediasi. Jika ini terjadi, maka dengan sendirinya tugas dan peran mediator tidak ada lagi. Hal ini dapat terjadi karena adanya "kesepakatan untuk tidak sepakat," karena para pesengketa memilih perundingan langsung tanpa mediasi, atau karena keadaan berubah sehingga mediasi tidak lagi relevan.

15. Mengelola "Proyek" Mediasi

CRU dan GIZ mengelola kegiatan mediasi sebagai bagian dari "proyek". Model pengelolaan macam ini umum dikenal dan digunakan, baik oleh lembaga pelaksana kegiatan maupun lembaga-lembaga penyandang dana. Model manajemen proyek dipilih karena mempunyai beberapa kekuatan, antara lain tujuan, cakupan, dan capaian kerja yang jelas; jadwal pelaksanaan yang terencana; dan alokasi anggaran yang jelas dan pasti. Proyek juga bermanfaat untuk peningkatan kapasitas dan kesinambungan kerja berdasar pengetahuan yang ter-akumulasi dalam lembaga (*institutional memory*). Capaian kerja dan jadwal yang terencana kemudian menjadi dasar pemantauan dan evaluasi yang jelas pula.

"Model manajemen proyek dipilih karena mempunyai beberapa kekuatan, antara lain tujuan, cakupan, dan capaian kerja yang jelas;..."

Pengalaman CRU menunjukkan ada beberapa kendala model pengelolaan proyek dalam prakarsa pengelolaan sengketa sumber daya alam, antara lain:

Cakupan Kegiatan

Salah satu yang biasa dilakukan dalam perencanaan proyek, penetapan cakupan kegiatan pada skala terkelola. Yakni, skala yang secara realistis dapat dikelola oleh lembaga pelaksana. Ini masuk akal karena proyek memang harus disesuaikan dengan kapasitas pelaksana serta sumber daya dan waktu yang dapat disediakan.

Dalam praktiknya, lembaga dan tim mediator membatasi diri pada pokok sengketa dan pesengketa awal. Konsekuensinya, mengabaikan pokok sengketa dan pesengketa yang baru teridentifikasi karena muncul belakangan sehingga tidak masuk dalam rancangan awal, walaupun pokok-pokok sengketa itu berkelindan dan tidak terpisahkan. Hal ini berisiko. Hasil kesepakatan akan tidak optimal dan mungkin tidak berkelanjutan apabila digugat oleh pemangku kepentingan yang tidak terlibat dalam proses hanya karena baru teridentifikasi belakangan.

Untuk dapat mengakomodasi pokok sengketa yang baru teridentifikasi kemudian dan pesengkata yang baru muncul belakangan cakupan proyek harus dapat diperluas. Untuk itu kiranya diperlukan pendekatan pengelolaan yang lebih luwes dan dapat disesuaikan (*adaptive management*), termasuk kebutuhan sumber dayanya.

"Hasil kesepakatan akan tidak optimal dan mungkin tidak berkelanjutan apabila digugat oleh pemangku kepentingan yang tidak terlibat dalam proses hanya karena baru teridentifikasi belakangan."

Proses Mediasi Tidak Linier

Pada umumnya, proses kerja dalam rancangan proyek terdiri dari langkah-langkah yang diurutkan secara berurutan. Namun, seperti telah disebutkan sebelumnya, proses pengelolaan sengketa bersifat dinamis dan iteratif. Langkah-langkah pelaksanaan proyek dengan urutan yang pasti tentu lebih mudah dikelola dan dianggarkan, sementara kegiatan pengelolaan sengketa yang iteratif atau rekursif memerlukan sistem yang adaptif.

Artinya, walaupun pengelolaan sengketa berupa "proyek" yang perlu direncanakan dan dianggarkan sebelumnya, rancangannya memerlukan keleluasaan untuk mengakomodasi pihak-pihak dan pokok-pokok persoalan yang baru teridentifikasi belakangan. Fleksibilitas yang tinggi pun sangat diperlukan.

Keanekaragaman Kasus Sengketa

Kasus-kasus sengketa yang ada – termasuk kasus-kasus yang ditangani CRU – sangat beragam. Perbedaannya dalam berbagai sisi. Baik dari sisi lokasi dan konteks, pokok-pokok sengketa, tingkat kerumitan, jumlah dan sebaran pemangku kepentingan, maupun jumlah anggota tim mediasi yang dibutuhkan. Proses dan biaya yang diperlukan tentu akan berbeda pula. Dengan begitu, "sengketa" tidak bisa menjadi unit kegiatan dengan keseragaman penganggaran seperti biasa berlaku dalam perencanaan proyek yang konvensional.

Kriteria Keberhasilan dan Desakan Melaporkan Keberhasilan

Dalam hubungan keproyekan, diperlukan mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban antara penyandang dana dan pelaksana kegiatan. Pelaksana kegiatan sering mendapat pertanyaan dari penyandang dana. Pertanyaan yang sering diajukan, "Berapa sengketa yang terselesaikan?", "Apakah biaya penyelesaian sengketa itu dapat dipertanggungjawabkan?", "Apakah kita mendapatkan *value for money* yang layak?"

Pertanyaan-pertanyaan seperti itu agak sulit dijawab karena keragaman sengketa. Ada sengketa besar, tetapi sederhana. Ada yang kecil, tetapi rumit. Ada yang rumit, tetapi dapat diselesaikan dalam waktu singkat. Sementara itu, ada yang sederhana tetapi menyita waktu. Sedangkan untuk pertanyaan efektivitas biaya (*value for money*) hanya dapat diperkirakan saja ketika kesepakatan belum tuntas dilaksanakan.

Titik akhir yang belum jelas

Suatu proyek yang dirancang dengan baik seharusnya mempunyai titik akhir dan capaian yang jelas. Namun dalam prakarsa pengelolaan sengketa, hal-hal itu sukar ditentukan. Ketika kajian awal mengindikasikan suatu sengketa layak dimediasi dan diputuskan untuk ditangani, sebenarnya masih banyak hal yang belum diketahui.

"Dalam hubungan keproyekan, diperlukan mekanisme pelaporan dan pertanggung-jawaban antara penyandang dana dan pelaksana kegiatan. Pelaksana kegiatan sering mendapat pertanyaan dari penyandang dana."

Kemudian, ketika rancangan proses pengelolaan sengketa mulai dijalankan ada kemungkinan banyak kegiatan tidak bisa dijadwalkan dengan pasti karena harus mempertimbangkan waktu berbagai pihak. Dan, kalaupun sudah dijadwalkan, selalu saja ada kemungkinan perubahan. Misalnya, pimpinan perusahaan di daerah dipanggil ke kantor pusat untuk pertemuan yang mendesak, pejabat pemerintah harus hadir dalam pertemuan di DPRD, atau masyarakat harus menghadiri acara adat di kampung tetangga.

Begitu juga ketika prakarsa pengelolaan sengketa dimulai, langkah-langkah proses dan waktu pelaksanaannya belum dapat dipastikan. Dalam pelaksanaannya pun, diperlukan banyak penyesuaian yang diperlukan.

Tabel 7. Perbedaan Pengelolaan Proyek Konvensional dan Kasus Sengketa

Proyek	Kasus Sengketa
• Anggaran terencana dan terkendali, kelenturan terbatas	• Muncul kegiatan-kegiatan yang tidak terencana sebelumnya tetapi diperlukan, misalnya kajian bersama di lapangan, pemetaan batas desa, dan pembelajaran para pihak. Anggaran adaptif.
• Pra-kondisi atau kriteria kelaikan pelaksanaan proyek sudah teridentifikasi dalam kajian kelaikan	• Dalam banyak kasus, pra-kondisi atau kriteria kelaikan sengketa untuk ditangani justru harus dikembangkan dengan dana dan tenaga yang cukup besar. Kegiatan-kegiatan persiapan (pra-mediasi) bisa memerlukan dana yang lebih besar dari kegiatan mediasi dan perundingan yang sesungguhnya.
• Evaluasi akhir proyek: capaian dan dampak	• Kesepakatan antara para pesengketa baru awal sebuah proses penyelesaian sengketa yang sesungguhnya.
• Tujuan jelas dan terukur	• Tujuan proses bersifat umum, terbagi atas mengenali konflik, membangun proses pengelolaan sengketa, dan penyelesaian sengketa
• Cakupan jelas dan terbatas	• Cakupan dapat meluas selama proses apabila muncul sengketa lain yang berkelindan atau ada pemangku kepentingan baru yang muncul
• Waktu pelaksanaan terencana; kapan suatu kegiatan harus dilakukan dan kapan selesai; kapan waktu keluaran-keluaran dan tujuan proyek tercapai	• Jadwal sangat tergantung pada rancangan proses yang belum dapat disusun sebelum kajian sengketa selesai. • Jadwal harus dirundingkan, karena bagi para pesengketa dan pemangku kepentingan punya banyak agenda lain yang lebih luas.

16. Mediasi dan Perspektif Perusahaan

Nyaris semua kasus di buku ini melibatkan perusahaan sebagai salah satu pesengketa. Khususnya, perusahaan berbasis lahan, seperti perkebunan dan HTI. Ada beberapa pembelajaran penting terkait perusahaan yang menjadi salah satu pihak dalam pengelolaan sengketa.

Perusahaan Bertanggung Jawab, Pengurusnya Tidak

Sesuai peraturan perundangan, perusahaan bisa bertindak seolah individu di ranah hukum tetapi tanpa tanggung jawab individual para pengurusnya. Artinya, pejabat dan staf perusahaan secara perorangan tidak dapat digugat karena kesalahan perusahaan. Mereka dapat mengambil jarak ketika perusahaan menghadapi sengketa dengan pihak lain karena bukan tanggung jawab dan kepentingan personal. Meski begitu, membangun hubungan interpersonal dengan staf perusahaan tetap penting.

Sumber Daya Alam = Modal

Bagi perusahaan, sumber daya alam itu modal. Istilah "sumber daya alam" sendiri menempatkan faktor-faktor alam – lahan, pohon, air, mineral – sebagai sumber daya dalam proses ekonomi. Itu sebabnya, penguasaan konsesi dalam skala besar sangat dibutuhkan oleh perusahaan. Perusahaan akan menjaga sumber daya ekonomi itu dari "gangguan" berbagai pihak yang berpotensi mengurangi modal mereka. Tak heran jika perusahaan kerap terlibat dalam sengketa lahan. Dan, sering kali lahan yang menjadi pokok sengketa di satu tempat hanya sebagian (kecil) dari sumber daya ekonomi yang dikuasai perusahaan.

Ini sangat berbeda dengan masyarakat setempat, terutama warga masyarakat adat. Masyarakat adat yang tradisional cenderung melihat unsur-unsur alam itu sebagai sumber penghidupan, tidak terutama sebagai sumber daya ekonomi. Alam adalah ruang hidup. Kegiatan di alam – berburu dan mengumpulkan berbagai hasil hutan (madu, tanaman obat-obatan, atau kulit kayu) – bukan sekadar untuk mendapatkan hasil hutan. Membuka lahan dan menanam padi bukan sekadar untuk mendapat beras sebagai makanan pokok. Kegiatan-kegiatan itu bagian dari gaya hidup dan budaya mereka.

"Kehadiran perusahaan dalam waktu yang singkat mengajarkan masyarakat tentang ekonomi uang."

Namun, masyarakat adat dan pedesaan sekarang ini berada dalam masa perubahan yang cepat. Kehadiran perusahaan dalam waktu yang singkat mengajarkan masyarakat tentang ekonomi uang. Masyarakat belajar, ada banyak hal dari dunia luar yang dapat diperoleh dengan uang, misalnya pendidikan, barang-barang konsumsi, atau sarana transportasi. Mereka juga belajar, lahan bernilai uang. Walaupun pandangan tentang alam sebagai ruang hidup tetap mewarnai masyarakat, nyatanya dalam berhubungan dengan perusahaan nilai uang mengemuka. Tawaran ganti-rugi misalnya, menjadi menarik bagi warga masyarakat karena berpotensi memperoleh uang dengan jumlah yang lumayan dalam waktu yang singkat. Namun, nampaknya mereka tidak sepenuhnya sadar apa yang mereka korbankan.

Waktu adalah Uang

Tujuan utama setiap perusahaan menghasilkan laba dengan cara yang efisien. "Waktu adalah uang", begitu ungkapan yang umum di kalangan pebisnis. Pandangan ini memunculkan persepsi penyebab sengketa, salah satunya, ada upaya pihak-pihak lain yang menghambat pencapaian tujuan *profit* tersebut.

"Dalam kasus-kasus di Papua, Lombok, dan Kalimantan, perusahaan sudah mencoba beberapa cara untuk menyelesaikan sengketa sebelum mediasi. Namun, hasilnya mengecewakan."

Manajemen tingkat lapangan cenderung memilih cara-cara pengelolaan sengketa yang dianggap cepat dan efisien, sehingga cenderung tidak sabar pada proses yang terlalu bertele-tele. Sementara itu, pilihan mediasi sebagai alternatif sering belum dipertimbangkan. Dalam kasus-kasus di Papua, Lombok, dan Kalimantan, perusahaan sudah mencoba beberapa cara untuk menyelesaikan sengketa sebelum mediasi. Namun, hasilnya mengecewakan. Cara-cara tersebut dari perundingan langsung dengan tokoh-tokoh masyarakat, pendekatan legalistik dan menggunakan aparat keamanan, sampai memberikan sejumlah uang. Cara-cara itu dipilih agar sengketa segera selesai dan kinerja perusahaan tidak terganggu.

Fokus manajer tingkat lapangan pada kinerja perusa-haan dan masalah-masalah teknis manajerial, sementara sengketa pada umumnya lebih banyak menyangkut masalah-masalah sosial dengan warga masyarakat yang tinggal di dalam atau di sekitar wilayah konsesi. Hal ini ditengarai menjadi salah satu pemicu merebaknya sengketa ke permukaan dan kemudian penyelesaiannya kurang berwawasan jangka-panjang.

Membangun Kesepahaman Internal Perusahaan

Demi mencapai kesepakatan yang baik, para pihak harus punya tim perunding yang representatif. Tim perunding ini mesti punya mandat untuk mengambil keputusan dan mengikatkan pihak yang diwakilinya pada kesepakatan. Untuk itu, dalam tahap kajian sengketa tim mediator menghubungi semua pemangku kepentingan, tentu saja termasuk perusahaan. Biasanya, tim mediator akan menemui staf perusahaan yang berada di lokasi sengketa atau setidak-tidaknya di ibukota kabupaten lokasi sengketa itu.

Sengketa antara perusahaan dan warga masyarakat umumnya menggejala di tingkat lapangan. Staf perusahaan yang menghadapinya dari unit-unit kerja perusahaan yang berurusan dengan masyarakat, seperti bagian *Sustainability, Corporate Social Responsibility* (*CSR*), Hubungan Masyarakat (Humas), dan

bahkan bagian *Security*. Masalahnya, para staf itu tidak punya wewenang untuk mengambil keputusan yang menyentuh kebijakan perusahaan yang dibutuhkan dalam menyelesaikan persoalan.

Menurut kebijakan perusahaan, yang seharusnya mewakili perusahaan pejabat di jenjang yang lebih tinggi dan punya wewenang untuk mengambil keputusan. Namun, para pejabat ini sibuk dan paling berjarak dengan sengketanya. Mereka melihat sengketa itu sebagai masalah lokal yang tidak perlu menjadi prioritas manajemen perusahaan. Selain itu, kerap terjadi perbedaan pandangan antara para pemegang saham, manajemen, dan di antara para manajer sendiri yang menjadi penghambat upaya pengelolaan sengketa. Masih diperlukan waktu dan proses penyadaran bagi perusahaan untuk mau memperhatikan suatu sengketa dengan masyarakat lokal.

Tim perunding perusahaan idealnya terdiri dari kombinasi representatif beberapa jenjang manajemen dan beberapa departemen. Tantangannya, terdapat perbedaan perspektif antara staf lapangan dengan manajemen menengah atau bahkan manajemen puncak.

Artinya, sebelum kegiatan mediasi sebuah perusahaan perlu waktu untuk perdebatan internal dalam menyikapi sengketa, menentukan di mana letak tanggung-jawab menghadapi sengketa, dan akhirnya membentuk tim perunding yang handal yang memiliki wewenang. Ini tentu memerlukan pengorganisasian yang tidak mudah. Bagi beberapa perusahaan yang telah memiliki unit khusus pengelolaan sengketa, prosesnya lebih mudah. Unit ini yang akan mengkoordinasikan tim perunding perusahaan. Jika belum ada, maka masih banyak yang perlu diatur.

"Artinya, sebelum kegiatan mediasi sebuah perusahaan perlu waktu untuk perdebatan internal dalam menyikapi sengketa,"

Potensi CSR dalam Pengelolaan Sengketa

CSR bisa dikatakan sebagai gagasan yang mulia. Perusahaan bertanggung jawab mencatatkan laba bagi para pemegang saham sekaligus memberikan manfaat kepada para pemangku kepentingan lainnya dan mengendalikan dampak negatif operasional perusahaan ke lingkungan fisik pada tingkat yang minimal. Konsep ini awalnya dipopulerkan sebagai "*Triple bottom line*" yang mencakup manfaat untuk *People, Planet, and Profit* (masyarakat, lingkungan, dan laba perusahaan)[3]. Konsep ini kemudian menjadi kewajiban perusahaan setelah penetapan Undang-Undang (UU) Nomor. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas.

3 Elkington, John (1999). *Cannibals with Forks: The Triple Bottom Line of 21st Century Business*. Oxford: Capstone.

Namun pada kenyataannya, ketika penafsiran atas regulasi CSR tereduksi menjadi kewajiban dengan indikator jumlah dana, kegiatan CSR dilakukan dalam bentuk membelanjakan sejumlah dana untuk berbagai kontribusi ke masyarakat. Ada memang program CSR dalam bentuk kegiatan pengembangan masyarakat yang direncanakan bersama warga masyarakat, tetapi kebanyakan hanya berupa pemberian insidental dengan wawasan jangka pendek. Bahkan, ada kegiatan-kegiatan CSR yang kontra produktif. Alih-alih memperbaiki hubungan antara perusahaan dengan masyarakat, kegiatan itu justru membebani masyarakat dan memperburuk keadaan. Bahkan dalam beberapa kasus, CSR justru menjadi suatu hal yang dipersengketakan.

Dalam pengelolaan sengketa, keberadaan program CSR yang tanggap terhadap kebutuhan masyarakat sesungguhnya peluang untuk mengembangkan hubungan baik dengan masyarakat. Hubungan baik ini salah satu modal dalam menyelesaikan sengketa. Dalam kasus antara PT. WKS dan Suku Anak Dalam di Jambi, misalnya, beberapa rencana pelaksanaan kesepakatan dapat diwujudkan melalui program CSR. Juga, dana CSR yang sudah teralokasikan mempermudah perusahaan memberi tawaran pada masyarakat dalam perundingan.

17. Mediator Aktivis dan Kompas Moral

Dalam menjalankan perannya, para mediator menghadapi berbagai tantangan. Termasuk di dalamnya, menentukan sikap yang tepat manakala menghadapi dilema moral, antara mematuhi prinsip-prinsip mediasi, seperti netralitas, imparsialitas, kesetaraan, atau kerahasiaan dengan godaan mencari jalan pintas atau bahkan meninggalkan mediasi dan menempuh cara lainnya. Beberapa situasi dilematis yang dihadapi para mediator dalam menangani kasus sengketa, antara lain:

Keberpihakan. Walaupun menyadari prinsip netralitas, kadangkala sukar bagi seorang mediator untuk benar-benar tidak berpihak. Mediator dapat tergoda untuk mengabaikan prinsip-prinsip mediasi dan berpihak ketika ada ketimpangan yang sangat kasat mata antara para pihak dalam sengketa yang ditanganinya, sehingga pihak yang lemah nampak sebagai korban yang tidak berdaya sementara pihak yang kuat nampak

"Namun pada kenyataannya, ketika penafsiran atas regulasi CSR tereduksi menjadi kewajiban dengan indikator jumlah dana, kegiatan CSR dilakukan dalam bentuk membelanjakan sejumlah dana untuk berbagai kontribusi ke masyarakat."

sebagai penganiaya yang digdaya. Mediator juga dapat meninggalkan asas imparsial dan menunjukkan sikap diskriminatif ketika menarik kesimpulan salah satu pihak bukan saja tidak adil tetapi menindas pihak yang lainnya.

Kecenderungan berpihak pada korban ini sangat manusiawi. Namun, mediator harus menyadari, dengan berpihak dia justru kehilangan kepercayaan dari para pihak. Selain itu, dia juga kehilangan peluang untuk dapat membantu. Ia harus menyadari, peluang dan cara terbaik bagi mediator untuk membantu para pihak dengan tetap tidak berpihak sehingga proses resolusi konflik dapat berjalan. Keberpihakannya bisa pada solusi terbaik, bukan pada salah satu pesengketa atau sponsor.

Ketimpangan informasi. Dalam beberapa kasus, salah satu pihak tidak mempunyai akses terhadap informasi kunci yang terkait dengan pokok sengketa. Padahal, informasi itu semestinya terbuka untuk publik yang harus disampaikan oleh lembaga yang berwenang dalam ranah di mana sengketa itu terjadi. Ketimpangan informasi ini dapat menjadi masalah ketika dimanfaatkan oleh salah satu pihak untuk membenarkan posisinya.

Apakah tanggung jawab mediator dalam memberikan informasi tersebut kepada pihak yang tidak memilikinya? Apakah "membocorkan" informasi dapat diterima? Karena Informasi itu sumber kekuatan, apakah memberikan informasi itu mengandung risiko dianggap berpihak karena memperkuat posisi salah satu pihak atau melemahkan posisi pihak lain? Ataukah, mediator harus mendorong prinsip transparansi dan mengharapkan para pihak mau saling berbagi informasi? Pertanyaan-pertanyaan ini memang dilematis. Dan, seorang mediator harus mempertimbangkan secara masak-masak situasi sengketa yang dikelolanya sebelum mengambil keputusan.

"Kecenderungan berpihak pada korban ini sangat manusiawi. Namun, mediator harus menyadari, dengan berpihak dia justru kehilangan kepercayaan dari para pihak."

Ambisi mediator dan klaim keberhasilan mediator. Seorang mediator pasti ingin melihat mediasi berhasil. Ambisi keberhasilan ini bisa menggoda mediator untuk "fasipulasi", yakni menggunakan teknik-teknik fasilitasi untuk memanipulasi proses demi kesepakatan di antara para pesengketa. Sempat terjadi, mediator kemudian mengklaim keberhasilan para pesengketa sebagai keberhasilan dirinya. Ia lupa, sebenarnya proses milik para pesengketa, dan keberhasilan punya mereka pula. Semestinya, ia dengan rendah hati memberikan pengakuan atas keberhasilan itu pada para pesengketa.

Harapan yang berlebih. Para pesengketa cenderung frustrasi, bahkan putus harapan, ketika sengketa yang berlangsung cukup lama belum diselesaikan. Saat seorang mediator menawarkan proses mediasi, muncul

harapan baru dan persepsi mediator sebagai "penyelamat". Harapan yang melambung itu kemudian memicu janji-janji mediator yang bisa jadi tidak realistis.

Harapan terhadap proses mediasi dan mediator sebenarnya penting. Begitu pula, janji mediator. Ini baik untuk memotivasi para pesengketa. Namun, perlu dipikirkan agar harapan itu tidak terlalu tinggi sehingga melahirkan kekecewaan nantinya. Tantangan mediator, mampu memberikan janji yang realistis dan mengendalikan harapan para pesengketa agar tetap realistis pula.

"Harapan terhadap proses mediasi dan mediator sebenarnya penting. Begitu pula, janji mediator. Ini baik untuk memotivasi para pesengketa."

Kesepakatan tidak optimal. Tidak semua kasus mencapai hasil terbaik. Dalam satu kasus di buku ini, penyelesaian sengketa sebenarnya kurang optimal, namun diterima oleh para pesengketa. Padahal, penyelesaiannya menggunakan "jalan pintas" yang diprakarsai oleh salah satu pesengketa melalui proses di luar perundingan. Kemudian hari terungkap, pihak yang lemah menerima "kesepakatan" itu karena di-*fait accompli*, merasa "lebih baik mendapat sedikit daripada tidak dapat sama sekali", dan tidak berdaya untuk menolak karena pihaknya terpecah. Apakah mediator kemudian dibenarkan mempertanyakan kesepakatan yang sudah dibuat itu?

Untuk menghadapi tantangan-tantangan ini, mediator penting memiliki suatu "kompas moral", yakni berupa beberapa konsep, nilai, atau sikap yang menunjukkan arah yang dapat ditempuh. Kompas moral tersebut, antara lain:

- *Kaidah-kaidah umum yang diterima dalam khazanah mediasi,* antara lain netralitas mediator, ketidak-berpihakan atau sikap tidak diskriminatif, kesukarelaan para pihak, menjaga kepercayaan dan kerahasiaan. Meski disebut kaidah umum, sebagai mediator kita senantiasa perlu mendalaminya lagi.
- *Mediator aktivis.* Konsep ini diajukan mediator senior dan pengajar di Massachusetts Institute of Technology Profesor Lawrence E. Susskind. Ia menyatakan, mediator bertanggungjawab untuk memandu proses agar menghasilkan solusi terbaik bagi para pihak[4]. Artinya, walaupun para pesengketa sudah akan menyepakati suatu pemecahan konflik, apabila mediator mengetahui bahwa ada pilihan yang lebih baik – opsi lebih adil, lebih menguntungkan, lebih tepat guna – maka dia dapat mengajak para pihak untuk menilai kembali gagasan kesepakatan dan/atau menyarankan pilihan lain yang lebih baik itu kepada para pihak.

4 Lawrence E. Susskind dan Jeffrey Cruikshank., *Breaking the Impasse; Consensual Approaches to Resolving Public Disputes,*. Basic Books, 1987

- Memperbaiki pilihan bisa jadi lebih menguntungkan bagi satu pihak sehingga terkesan berpihak. Namun, harus diingat, keuntungan bagi satu pihak belum tentu kerugian bagi pihak lainnya. Lagi pula, kesepakatan yang lebih baik tentu akan lebih bertahan sehingga menguntungkan semua pihak.
- *Menyadari mediasi pilihan terbaik bagi para pihak.* Ketika tergoda berpihak, mediator perlu ingat, dalam sengketa ada ketergantungan timbal balik antara para pesengketa. Artinya, sampai batas tertentu kepentingan satu pihak hanya dapat terpenuhi jika kepentingan pihak lainnya juga terpenuhi. Dalam keadaan itu, mediasi yang taat azas akan lebih membantu semua pihak daripada upaya mediator yang mencerminkan keberpihakan pada salah satu pihak. Lagi pula, sikap yang berpihak dapat saja membuat mediator kehilangan peluang untuk membantu.
- *Tim mediator saling mengingatkan.* Sebagaimana dijelaskan di bagian awal, pendekatan mediator dalam format tim atau kelompok, dapat meringankan kerja mediator karena bisa berbagi tugas dan saling mendukung. Namun, tidak itu saja manfaatnya. Para mediator dapat mendiskusikan permasalahan-permasa-lahan etik dan moral yang mereka hadapi, serta saling mengingatkan jika ada perilaku mediator yang patut dikoreksi.

18. Mencegah Lebih Baik

Di antara kedelapan kasus ada satu kasus yang berbeda, yakni kasus tentang PT. Rimba Makmur Utama, yang sebenarnya bukan kasus sengketa yang dimediasi. Kasus itu kami cakupkan dalam buku ini karena merupakan contoh baik tentang bagaimana pendekatan pengelolaan sengketa terpadu dalam pendekatan program sejak awal, dan dengan demikian mencegah munculnya konflik di kemudian hari.

"Memang ada beberapa hal yang terkait dengan model bisnisnya yang memudahkan PT. RMU menggunakan pendekatan partisipatif..."

Dalam kasus itu, konflik bukannya tidak ada, bahkan sebenarnya cukup banyak. Tetapi pihak manajemen PT. RMU secara dini mengidentifikasi berbagai persoalan yang berpotensi menjadi sengketa dan kemudian merundingkannya dengan warga masyarakat yang berada di wilayah konsesinya, bahkan sebelum dirasakan sebagai tabrakan kepentingan. Ibaratnya PT. RMU mengendalikan api-api kecil guna mencegah terjadinya kebakaran besar di kemudian hari.

Memang ada beberapa hal yang terkait dengan model bisnisnya yang memudahkan PT. RMU menggunakan pendekatan partisipatif sebagaimana yang digambarkan dalam uraian kasus itu, antara lain: sifat bisnisnya yang tidak ekstraktif sehingga sesungguhnya tidak ada perebutan sumber

daya alam di sana, kesepakatan bahwa secara *de jure* kawasan dikuasai oleh perusahaaan, namun *de facto* warga masyarakat dapat ikut memanfaatkannya tidak sukar dicapai, dan bahwa yang dijual sebenarnya pengelolaannya yang baik.

Model pengelolaan seperti itu bukannya tidak mungkin diterapkan juga dalam jenis usaha yang lain. Mungkin terkesan bahwa pendekatan yang mengakomodasikan kepentingan masyarakat seperti itu dilakukan karena kebaikan perusahan, tetapi sesungguhnya pendekatan itu pilihan manajemen yang secara bisnis masuk akal karena justru keterlibatan masyarakat menjamin keberlangsungan perusahaan dan tingkat pengembalian atas investasi yang menguntungkan dalam jangka-panjang.

"Salah satu masalah dalam pembangunan masyarakat pada umumnya, termasuk dalam ranah pengelolaan konflik, ketimpangan gender."

19. Relasi Gender dalam Pengelolaan Sengketa

Salah satu masalah dalam pembangunan masyarakat pada umumnya, termasuk dalam ranah pengelolaan konflik, ketimpangan gender. Yang paling umum, kurangnya partisipasi perempuan dibandingkan laki-laki, baik sebagai peserta kajian, anggota tim perwakilan masyarakat, maupun sebagai mediator. Dalam upaya penyelesaian konflik, persoalan ini penting dan perlu diperhatikan karena mengabaikannya akan berakibat pada ketimpangan kesepakatan yang mungkin tercapai. Jika dalam kajian sengketa dan perundingan perempuan kurang terlibat, sangat mungkin kepentingan mereka tidak teridentifikasi dan tidak terakomodasi dalam proses pengelolaan sengketa.

Bagaimana persoalan relasi gender dalam upaya-upaya penyelesaian konflik pada kasus-kasus yang disampaikan di buku ini? Harus diakui, meski upaya CRU memberi perhatian pada ketimpangan gender dalam ranah pengelolaan sengketa masih sangat terbatas. Dari jumlah mediator, hanya ada tiga perempuan dari 13 mediator utama yang menangani kasus. Dalam program magang untuk mediator pemula, ketimpangan itu sedikit berkurang, yakni ada 22 perempuan dan 30 laki-laki. Harapannya, mediator perempuan akan lebih peka terhadap kepentingan perempuan yang sering terabaikan.

Keterlibatan perempuan dalam proses pengkajian konflik untuk mempersiapkan mediasi masih sangat timpang. Pada pertemuan-pertemuan awal di tingkat masyarakat, di semua lokasi sengketa, biasanya yang hadir hampir semua laki-laki. Perkecualian ada pada kasus di Kabupaten Nabire, perempuan sangat aktif sejak awal. Salah satu faktor latar belakangnya, penguasaan lahan

ada di tangan perempuan dan pewarisan lahan di wilayah suku Yerisiam Gua menurut garis perempuan (matrilineal). Kepentingannya sangat nyata sehingga partisipasi perempuan tinggi mengimbangi partisipasi laki-laki.

Dalam kasus-kasus lain, walaupun kepentingan perempuan cukup jelas karena merekalah yang bekerja menggarap lahan-lahan objek sengketa yang sedang dicari pemecahannya, tidak dengan sendirinya mereka turut serta dalam pertemuan-pertemuan. Mereka baru hadir setelah mediator menanyakan keberadaan mereka, menjelaskan pokok sengketa yang akan dibahas menyangkut kepentingan bersama laki-laki dan perempuan, dan dengan sengaja meminta mereka datang. Di Jambi, pada masyarakat Suku Anak Dalam, pendekatan terhadap perempuan dilakukan secara perorangan oleh mediator perempuan. Di Lombok Utara, diperlukan pendekatan khusus pada tokoh masyarakat tentang pentingnya kehadiran perempuan. Tokoh masyarakat ini kemudian akan menyampaikan pesan tersebut pada kaum perempuan.

Dengan pendekatan personal dan melalui tokoh masyarakat kehadiran perempuan memang meningkat. Meski begitu, perlu diingat, kehadiran dan berpartisipasi dalam pertemuan, dua hal yang berbeda. Ketika perempuan hadir dalam pertemuan, partisipasi mereka biasanya terbatas. Hanya satu-dua perempuan yang mengangkat suara di forum. Rupanya ada masalah dinamika sosial disini; ketika dalam pertemuan jumlah perempuan terlampau sedikit nampaknya ada kecenderungan untuk bersikap lebih pasif. Beberapa peneliti menyebutkan, jumlah peserta perempuan harus sekurang-kurangnya 30% dari total peserta pertemuan agar perempuan merasa cukup nyaman untuk berpartisipasi dengan lebih aktif.[5]

"Dengan pendekatan personal dan melalui tokoh masyarakat kehadiran perempuan memang meningkat."

Ketika partisipasi perempuan dalam pertemuan-pertemuan dinilai kurang, hal ini ternyata perlu diimbangi dengan diskusi-diskusi informal terpisah di luar forum dengan kelompok perempuan. Asesor atau mediator tentu harus menyediakan waktu dan sumber daya untuk itu.

Atau sebagaimana terjadi pula, partisipasi perempuan dalam forum pertemuan cukup tinggi, namun kemudian lokus pengambilan keputusan ada di tempat lain sehingga suara warga masyarakat dalam pertemuan – termasuk suara perempuan – terabaikan.

Kasus lain, walaupun dilibatkan dalam pengkajian dan diskusi-diskusi persiapan perundingan, tetapi kaum perempuan tidak dipilih ketika masyarakat membentuk tim perwakilan atau tim perunding. Gambarannya serupa juga terjadi dalam diskusi-diskusi dengan perusahaan, nyaris

5 Cordula Reimann, *Peace Mediation Essentials*, Center for Security Studies & Swisspeace, 2012

tidak ada perempuan yang terlibat dalam prakarsa pengelolaan sengketa dan tidak ada perempuan dalam tim perwakilan perusahaan.

Ini memang dilema bagi mediator yang harus memberi kepercayaan kepada para pihak dan membatasi intervensinya. Selain itu juga, pemberdayaan masyarakat, termasuk pemberdayaan perempuan, memerlukan waktu, sesuatu yang cukup terbatas dalam proses pengelolaan sengketa yang dilakukan.

"Harapannya bahwa pendekatan yang lebih inklusif dapat terwujud dalam proses mediasi kasus-kasus di masa mendatang."

Perlunya keterlibatan perempuan dalam prakarsa sudah disadari dan dinyatakan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) "*.... that the participation of women at all levels is key to the operational effectiveness, success and sustainability of peace processes and peacebuilding efforts...*" (...partisipasi perempuan pada semua tingkatan merupakan kunci efektivitas operasional, keberhasilan, dan keberlanjutan proses perdamaian dan upaya-upaya membangun perdamaian ...)[6] disetujui.

Adanya masalah ketimpangan gender pun disadari oleh CRU dan para mediator, namun belum dapat disikapi dengan baik dalam proses pengkajian, perundingan, dan mediasi. Selain meningkatkan partisipasi perempuan dalam pengkajian dan perundingan, beberapa hal yang kiranya dapat diperbaiki adalah, antara lain:

- Rancangan kajian yang melibatkan secara berimbang laki-laki dan perempuan, mengidentifikasi dengan lebih jelas kepentingan khas perempuan dan laki-laki yang berbeda terhadap pokok-pokok sengketa, serta perbedaan dampak konflik terhadap laki-laki dan perempuan.
- Memastikan bahwa kepentingan-kepentingan perempuan dan laki-laki itu dibahas dalam perundingan dan kemudian terakomodasi dalam kesepakatan.

Harapannya bahwa pendekatan yang lebih inklusif dapat terwujud dalam proses mediasi kasus-kasus di masa mendatang. Ketika partisipasi perempuan kurang diterima atau bahkan ditolak, tugas mediator untuk mengidentifikasi dan menegosiasikan poin-poin masukan ke dalam proses negosiasi dengan tetap menghormati karakteristik budaya. Pelajarannya, menekankan partisipasi perempuan akan bermanfaat bagi keberlanjutan proses negosiasi dan menyeimbangkan kepentingan personal para pemimpin, tetua, dan elite. Tanpa memperhitungkan konteks gender, proses negosiasi dapat dibilang kurang substantif dan tidak absah, serta mungkin saja membahayakan keberlanjutannya.

6 Radhika Coomaraswamy, *Preventing Conflict, Transforming Justice, Securing the Peace, A Global Study on the Implementation of United Nations Security Council resolution 1325*, UN Women, 2015,

EPILOG

Surat Pejalan Sepi

Jakarta, 03 Maret 2020

PARA mediator yang budiman,

Dalam *Jambore Mediator* di Bogor, 8 Juli 2019, Direktur CRU Arief Wicaksono mengatakan, mediator itu seperti orang yang melangkah di jalan sepi. Ia tidak boleh membanggakan dirinya. Jika sebuah sengketa berhasil didamaikan, maka para pihaklah yang pantas mendapatkan penghargaan. Karena merekalah pemilik kasusnya. Tetapi, jika sengketa gagal menemukan titik temu, atau malah meningkat ekskalasinya, maka mediatorlah yang akan dipandang sebagai penyebabnya. Mediator sepertinya tidak ada (ketika berhasil) tapi ternyata ada (saat gagal).

Padahal, seperti yang kami tulis dalam buku ini, menjadi seorang mediator yang menangani kasus-kasus sengketa lahan dan sumber daya alam di Indonesia itu sulit dan menantang. Lewat pengalaman kami, terlihat ada banyak strategi dan detil teknis dan non teknis yang mesti disiapkan. Metodologi dan teknik yang efektif. Cara kerja sama dan strategi menghadapi tantangan tak terduga saat bekerja dengan para pemangku kepentingan. Sampai, harus memperhitungkan mediasi konflik pelaksanaan kebijakan dan konteks sosial politik. Itu pun, masih suka terpeleset sesekali. Tapi toh, tetap ada yang dapat dipelajari.

Dalam kerja-kerja sepi dari penghargaan, kami menyampaikan harapan. Konflik-konflik yang rumit sekali pun dapat diselesaikan melalui jalur mediasi yang sabar dan tekun; mematuhi praktik yang baik dan penilaian yang bijak; dan, metodenya dapat dipelajari, didokumentasikan, dibagikan, dan disesuaikan dengan dengan keadaan khas yang dihadapi para mediator di masa mendatang. Memang, ada berbagai prasyarat yang harus dipenuhi agar sebuah konflik dapat berhasil dimediasi. Namun, sampai batas tertentu prasyarat itu dapat dikembangkan. Begitu juga dengan urusan biaya, mediasi umumnya juga lebih murah dari pada pendekatan yang konfrontatif.

Sidang mediator yang terhormat,

Memang, ada prinsip "suatu perjanjian barulah titik tengah dalam perjalanan mediasi." Masih banyak yang harus dihadapi para pemangku kepentingan menerapkan perjanjian. Itu menuntut tanggung jawab. Keadaan sosial di kemudian hari juga bisa sangat dinamis, akan menguji sejauh mana kesepakatan-kesepakatan yang dicapai dapat menyelesaikan konflik dalam jangka panjang.

Salah satu pokok penting yang perlu diperhatikan, dinamika masyarakat dan sistem politik Indonesia. Ini terkait dengan pentingnya konteks, yang dalam sengketa lahan sektor perkebunan dan kehutanan dapat dianalisis secara luas dan mencakup persoalan lingkungan (ekosistem), tata ruang, kebijakan ekonomi dan keuangan sektor perkebunan, perizinan, atau perburuhan.

Mediasi tidak melulu tentang metodologi, teknik, dan keterampilan. Nyatanya, mediator juga perlu mengamati dan memahami sejarah konflik masa lampau yang sarat emosi, psikologi pihak-pihak yang bertikai, nilai-nilai sosial dan budaya yang berakar dalam keyakinan, identitas diri, bahkan kemarahan dan dendam. Ini perlu mediator mampu mengelola interaksi hal-hal tersebut dengan peka, arif, dan empatik.

"Menjadi mediator juga kerap menghadapi dilema etis dalam menangani suatu proyek penyelesaian sengketa. Dilema yang menunjukkan, medator harus punya prinsip-prinsip dasar dan landasan etika ketika membuat keputusan dalam berbagai konteks. "

Menjadi mediator juga kerap menghadapi dilema etis dalam menangani suatu proyek penyelesaian sengketa. Dilema yang menunjukkan, mediator harus punya prinsip-prinsip dasar dan landasan etika ketika membuat keputusan dalam berbagai konteks. Ini mencakup, antara lain menjaga keseimbangan partisipasi para pihak, menyeimbangkan ketimpangan kekuatan, dan melibatkan mereka yang tak bersuara saat pengambilan keputusan, memegang teguh netralitas, dan memastikan keadilan terjadi dalam kesepakatan yang dibuat.

Musyawarah mediator andalan,

Ada banyak tantangan di depan sana. Konflik tidak cuma terjadi di sektor lahan dan kekayaan alam, tapi juga di pertanian, pertambangan dan energi, pembangunan infrastruktur dan tata kota, pengelolaan lingkungan, perikanan, kelautan dan kawasan pesisir, dan kawasan konservasi alam. Kasus-kasus pengelolaan konflik di masing-masing sektor itu pasti akan memberikan pengetahuan dan pemahaman yang memperkaya ranah mediasi di Indonesia. Tantangan lainnya, pengembangan kesadaran tentang harga yang harus dibayar untuk

mengelola konflik. Baik biaya langsung (finansial) maupun biaya sosial. Dan, bagaimana mediasi bisa menjadi alternatifnya.

Untuk menghadapi tantangan masa depan Indonesia yang tidak pasti, agar efektif, fokus utama mediasi sebaiknya diarahkan pada empat tantangan utama. Yakni,

- ***Pencegahan sengketa.*** Pencegahan tetap lebih baik dari pada membereskan konflik yang sudah merebak dan para pihak sudah saling berhadapan. Upaya pencegahan sengketa membawa kita pada pendekatan perencanaan partisipatif. Para pemangku kepentingan bersepakat untuk menyetujui dan menerima dampak yang meluas dari sebuah proyek pembangunan.

- ***Mediasi menjadi pilihan utama.*** Para pemangku kepentingan yang sedang bersengketa di Indonesia punya banyak pilihan untuk menyelesaikan sengketa. Misalnya, melalui pengadilan umum, peng-adilan tata usaha negara, banding administratif, reformasi kebijakan, atau arbitrase. Pengalaman kami menunjukkan, mediasi menjadi alternatif yang efektif dalam penyelesaian konflik. Ini karena mediasi mendorong partisipasi para pemangku kepentingan yang lebih luas, memungkinkan hasil yang lebih kreatif, dan berpeluang memperbaiki hubungan antarpihak yang memiliki kepentingan bersama jangka panjang.

- ***Mediator andalan.*** Salah satu tantangan besar meluaskan penggunaan mediasi, ketersediaan mediator yang handal dan mumpuni. Para mediator dalam kasus-kasus yang dibahas dalam buku ini semuanya tidak bekerja purna-waktu sebagai mediator, tapi masih mengandalkan pekerjaan lain untuk periuk nasi-nya. Dalam jangka panjang, tantangan tersendiri memastikan ketersediaan waktu mediator andalan.

- ***Kelembagaan dan Pendanaan.*** Ke depannya, mediator memerlukan infrastruktur kelembagaan dan mekanisme pendanaan yang mendukung kegiatannya. Keduanya akan membantu mediasi berkembang di Indonesia dengan cara menjadi rujukan, tinjauan kasus dan manajemen, pengawasan, fasilitas dan dana pendukung menangani suatu kasus. Di CRU, kami selalu bertanya pada diri sendiri, bagaimana cara mendukung mediator agar dapat melakukan pekerjaan secara independen sehingga fokus mereka tetap pada melayani para pihak, tanpa campur tangan kepentingan luar.

Kawan mediator,

Hidup adalah tentang pilihan dan keputusan yang kita buat. Para pihak yang berkonflik akan sampai pada persimpangan jalan, dihadapkan pada beberapa pilihan jalan yang mau ditempuh. Mediasi, salah satunya. Hanya saja, bagaimana bisa memilih jalan yang tepat jika pengalaman mereka terbatas dan tak punya peta? Jika Anda harus membantu membuat pilihan dan menempuh perjalanan bersama mereka, ke jalan mana Anda akan membawa mereka? Jawabannya, tidak mudah. Kita hanya tahu sedikit tentang jalan itu.

Para penulis buku ini sudah pernah berdiri di persimpangan itu. Kami membuat pilihan, dan kemudian menempuh perjalanan itu. Ada manis, ada getir. Bahkan, ada yang meninggalkan pertanyaan-pertanyaan yang hidup terus dalam kepala meski kasus telah berselang lama. Dari pengalaman-pengalaman membuat pilihan itu, kami merenung dan mengendapkannya. Kemudian, membagi sedikit cerita pada Anda tentang apa yang kami temukan sepanjang jalan.

Menulis buku ini membantu kami. Kami belajar dari perenungan pengalaman dan pilihan-pilihan kami agar bisa mengambil keputusan yang lebih baik di masa depan. Jika Anda sedang berada di persimpangan jalan, berdampingan dengan para pesengketa, kami berharap perenungan kami itu juga mampu membantu Anda menemukan pilihan jalan yang tepat untuk ke masa depan.

Dengan begitu, Anda sebenarnya tidak sendiri meski melangkah di jalan sepi.

Salam dari kami,

Tim Penulis

PROFIL SINGKAT PENULIS

Agus Mulyana

Agus Mulyana berpengalaman lebih dari 25 tahun dalam penelitian, pelatihan, pendampingan, fasilitasi, dan mediasi konflik pengelolaan sumber daya alam. Empat tahun terakhir ini, Agus menjadi *External Expert* pada Direktorat Penanganan Konflik, Tenurial dan Hutan Adat (PKTHA) di bawah Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Agus sekarang menjadi mediator senior yang sering bekerja sama dengan Conflict Resolution Unit.

Ambrosius Ruwindrijarto

Ambrosius Ruwindrijarto telah 20 tahun berkiprah dalam upaya keberlanjutan ekologi, peningkatan sosial-ekonomi berbasis sumber daya alam di Indonesia, dan resolusi konflik. Penerima penghargaan Ramon Magsaysay 2012 untuk kategori *Emergent Leadership* (Pemimpin Baru) ini sekarang menjadi mediator senior yang kerap bekerja sama dengan Conflict Resolution Unit, di samping menjadi fasilitator dan promotor Yayasan Para Perintis.

Arief Wicaksono

Arief Wicaksono berpengalaman lebih dari 25 tahun di bidang kebijakan terkait pengelolaan lahan dan sumber daya alam, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), serta penguatan kapasitas lokal dalam mengelola lingkungan. Arief terlibat dalam proses pengembangan CRU melalui kegiatan perencanaan strategis, proses pengembangan kapasitas dan *project improvement plan* (PIP). Sejak September 2018, Arief menjabat sebagai Direktur Conflict Resolution Unit.

Ilya Moeliono

Ilya Moeliono memiliki pengalaman bekerja di bidang pembangunan lebih dari 20 tahun. Termasuk di dalamnya, penelitian partisipasif aksi, resolusi konflik, perencanaan partisipatif dan berjejaring di Indonesia. Ilya lulus dari Universitas Cornell dengan thesis yang berfokus pada pengelolaan resolusi konflik. Ilya terlibat dalam penerbitan beberapa publikasi dengan topik pengelolaan sumber daya alam, pengelolaan konflik, dan pendekatan partsipatif. Sekarang, Ilya berperan sebagai Penasihat Senior dalam Conflict Resolution Unit.

Glosarium

Advokasi
Upaya untuk membela suatu gagasan atau suatu pihak tertentu melalui berbagai cara komunikasi. -

Agroforestri
Wanatani, suatu bentuk pengelolaan sumber daya lahan yang memadukan kegiatan pengelolaan hutan atau pohon/kayu-kayuan dengan penanaman komoditas atau tanaman jangka pendek, seperti tanaman pertanian.

Asesmen
Lihat Pengkajian

Birokrasi
Suatu organisasi berjenjang yang memiliki rantai komando yang hirarkis,

Buldozer
Jenis peralatan konstruksi (biasa disebut alat berat atau *construction equipment*) bertipe traktor menggunakan *track* atau roda rantai, serta dilengkapi dengan bilah pendorong (dikenal dengan *blade*) yang terletak di bagian depannya.

Chainsaw
Gergaji mesin

Chief Executive Officer (CEO)
Suatu jabatan eksekutif tertinggi yang bertanggung jawab atas berjalannya perusahaan. CEO biasanya bertanggung-jawab kepada Dewan Direksi (*Board of Directors*)

Claim
Tuntutan pengakuan atas suatu fakta bahwa seseorang atau suatu pihak berhak (memiliki mempunyai, atau memanfaatkan) atas sesuatu.

Community Development
Kegiatan pengembangan masyarakat yang diarahkan untuk memperbesar akses masyarakat untuk mencapai kondisi sosial-ekonomi-budaya yang lebih baik apabila dibandingkan dengan sebelum adanya kegiatan pembangunan.

Consent Form
Lembar pernyataan persetujuan

Convener
Penyelenggara, pemrakarsa, atau "tuan rumah" suatu kegiatan resolusi konflik

Crude Palm Oil
Minyak sawit mentah

Deforestasi
Kegiatan penebangan hutan atau tegakan pohon, biasanya untuk memanfaatkan kayunya dan/atau lahannya dengan mengalihgunakannya untuk penggunaan nir-hutan seperti pertanian, peternakan, pemukiman, atau kawasan perkotaan.

Desa
Wilayah administratif di Indonesia di bawah kecamatan, yang dipimpin oleh Kepala Desa.

Dimensi
Ukuran yang mencakup panjang, lebar, tinggi, luas, dan lainnya.

Diskusi Tertumpun
Diskusi kelompok terfokus (*Focus Group Discussion*/FGD)

Distrik
Pembagian wilayah administratif di provinsi Papua dan Papua Barat, Indonesia, di bawah kabupaten atau kota, semacam kecamatan di wilayah Indonesia lainnya. Juga, bagian wilayah pengelolaaan konsesi yang dibuat oleh perusahaan pemegang konsesi.

Dokumen
Sebuah tulisan penting Dusun
Bagian wilayah dalam desa, lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan Desa.

Eksklusif
Terpisah dari yang lain.

Elite
Sekelompok kecil orang-orang berkuasa atau berpengaruh, misalnya oligarki, yang menguasai kekayaan atau kekuasaan politik dalam masyarakat.

Etnografi
Penggambaran diskriptif aspek-aspek budaya suatu masyarakat tertentu; biasanya metoda penelitian ilmiah yang sering digunakan dalam ilmu sosial, terutama dalam antropologi dan beberapa cabang sosiologi.

Evaluasi
Penilaian, kegiatan yang dilakukan berkenaan dengan proses untuk menilai dari suatu hal, biasanya kegiatan program.

Floodplain
Wilayah genangan, dataran di sekitar sungai yang terbentuk karena proses penggenangan dan pengendapan material lumpur akibat genangan banjir.

Hak atas tanah
Seseorang yang mempunyai hak atas tanah berwenang untuk mempergunakan atau mengambil manfaat dari tanah yang menjadi haknya.

Hak Ulayat
Kewenangan, yang menurut hukum adat, dimiliki oleh masyarakat hukum adat atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan warganya, di mana kewenangan ini memperbolehkan masyarakat untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah, dalam wilayah tersebut.

Hutan Lindung
Kawasan hutan yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau kelompok masyarakat tertentu untuk dilindungi, agar fungsi-fungsi ekologisnya, terutama tata air dan kesuburan tanah serta pengaturan iklim tetap dapat berjalan dan dinikmati manfaatnya oleh warga masyarakat di sekitarnya dan masyarakat pada umumnya

Hutan Produksi
Kawasan hutan yang memiliki fungsi pokok menghasilkan hasil hutan baik itu hasil hutan kayu maupun hasil hutan non-kayu.

Hutan Tanaman Industri
Sebidang luas daerah yang sengaja ditanami dengan tanaman industri (terutama kayu) dengan tipe sejenis dengan tujuan menjadi sebuah hutan yang secara khusus dapat dieksploitasi tanpa membebani hutan alami. Hasil hutan tanaman industri berupa kayu bahan baku pulp dan kertas (jenis tanaman akasia) serta kayu pertukangan (meranti). Di Indonesia mulai dikembangkan sejak tahun 1990-an di Sumatra Selatan dan Riau.

Hutan Rawa
Hutan yang tumbuh dan berkembang pada tempat yang selalu atau musiman tergenang air tawar.

Imbas tumbang
Pembersihan lahan dari vegetasi atau semak-belukar yang tumbuh diatasnya.

Infrastruktur
Kebutuhan dasar fisik pengorganisasian sistem struktur yang diperlukan untuk jaminan ekonomi sektor publik dan privat sebagai layanan dan fasilitas yang diperlukan agar perekonomian dapat berfungsi dengan baik.

Investor
Orang perorangan, lembaga, atau perusahaan, baik domestik atau non-domestik, yang melakukan investasi keuangan baik dalam jangka pendek atau jangka panjang.

Jernang
Sejenis resin yang dihasilkan dari beberapa spesies rotan dari marga Daemonorops.

Joint field visit
Kunjungan lapangan bersama

Kawasan Hutan
Wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.

Kolaborasi
Kerja sama antara para pemangku kepentingan,.

Komunitas
Kelompok sosial dari beberapa organisme – dalam hal ini manusia – yang berbagi lingkungan, umumnya memiliki ketertarikan dan habitat yang sama.

Konflik
Sengketa, suatu keadaan terjadinya tabrakan atau tumpang-tindih kepentingan atau kehendak antara beberapa pihak atau pemangku kepentingan. .

Konflik Horizontal
Konflik yang terjadi antar individu atau kelompok organisasi yang memiliki kedudukan yang sama atau setara.

Konflik Internal
Suatu konflik yang terjadi antar anggota dalam sebuah kelompok atau suatu organisasi.

Konflik Vertikal
Konflik yang terjadi antara individu atau kelompok yang memiliki kekuasaan, kewenangan dan status sosial berbeda.

Konsekuensi
Hasil akhir, akibat atau dampak dari suatu perbuatan.

Konservasi
Pelestarian atau perlindungan.

Konsesi
Hak untuk memanfaatkan suatu wilayah tertentu berdasar izin yang diberikan pemerintah kepada perusahaan, individu, atau entitas legal lain. Konsesi dapat diberikan untuk pembukaan tambang, penebangan hutan, dan sebagainya..

Koperasi
Organisasi ekonomi yang dimiliki dan dioperasikan oleh sekumpulan orang demi kepentingan bersama.

Korporasi
Suatu perseroan /perusahaaan yang merupakan badan hukum.

Legal
Sesuai dengan peraturan hukum atau perundang-undangan yang berlaku.

Legislasi
Pembuatan Undang-Undang

Live-in
Tinggal bersama warga masyarakat; suatu kegiatan penelitian atau pengkajian yang dirancang agar individu peneliti dapat berinteraksi secara langsung dengan kelompok masyarakat yang ditelitinnya .

Masyarakat Suku
Sekelompok orang dari suku atau kelompok etnis yang sama dalam sebuah sistem semi tertutup atau semi terbuka yang sebagian besar interaksinya adalah antara individu-individu yang berada dalam kelompok tersebut.

Mediasi
Upaya pihak ketiga untuk membantu pihak-pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan konflik antara mereka. Upaya penyelesaian konflik demi kepentingan bersama yang melibatkan pihak ketiga yang netral. Sebagai sebuah proses, mediasi memiliki beberapa tahapan yang ditempuh secara sistematis, antara lain pra-kajian, kajian, penyiapan para pihak, berunding, menandatangani kesepakatan, dan bersama-sama mengawasi pelaksanaan kegiatan.

Mediasi transformatif
Upaya mediasi yang berupaya mengatasi konflik antara para pesengketa dengan mengubah orientasi dan sifat relasi antara mereka dari kompetitif atau konfrontatif menjadi kolaboratif.

Mediator
Pihak ketiga yang netral yang membantu pihak-pihak bersengketa untuk beruding dengan menggunakan metode-metode mediasi untuk mencapai solusi yang diterima kedua belah pihak.

Mediator Aktivis
Mediator yang berusaha menghasilkan solusi terbaik – paling adil, menguntungkan, tepat guna – bagi pihak-pihak yang bersengketa. Mediator aktivis dapat mengajak para pihak untuk menilai kembali gagasan kesepakatan dan/atau menyarankan pilihan lain yang lebih baik itu kepada para pihak.

Mediator Independen
Mediator yang mandiri dalam menjalankan tugas dan perannya, tidak terkait dengan para pihak dan tidak dibiayai oleh pihak-pihak yang berkonflik.

Mediator Orang Dalam
Biasa disebut *insider mediator*, mediator dari internal kelompok atau organisasi. Biasanya untuk menyelesaikan konflik yang terjadi di antara para pihak yang berada dalam sebuah lingkup organisasi yang melingkupinya.

Mediator Otoritatif
Mediator yang memiliki kewenangan atas substansi pokok sengketa kasus yang ditangani. Otoritas mereka bersumber pada reputasi, wewenang, atau posisi dalam struktur pemerintahan.

Melangun
Tradisi berpindah-pindah tempat atau pergi jauh warga masyarakat suku Anak Dalam/orang Rimba/suku Kubu, di Jambi dan Riau. Jika anggota keluarga suku Anak Dalam meninggal dunia, maka pihak keluarga dan kerabat terdekat akan pergi meninggalkan tempat tinggal mereka. Selain keluarga dan kerabat, tetangga yang rumahnya dekat dengan orang meninggal juga meninggalkan rumah dan tempat mereka, karena mereka percaya tempat tersebut dapat menimbulkan kesialan.

Nawacita
"Sembilan Cita-cita Pembangunan", prioritas pembangunan Indonesia Pemerintah Presiden Joko Widodo sejak 2015.

Negosiasi
Perundingan, suatu bentuk komunikasi dan interaksi sosial antara pihak-pihak yang bersengketa dalam usaha untuk menyelesaikan sengketa antara mereka.

Nota Kesepakatan
Sebuah dokumen legal yang menjelaskan persetujuan antara dua belah pihak.

Notaris
Sebutan profesi seseorang yang telah mendapatkan kewenangan dan lisensi pemerintah untuk membuat akta otentik – dokumen yang berkekuatan hukum – yang menegaskan tindakan-tindakan hukum warga masyarakat,.

Otoritas
Kekuasaan yang sah atau kewenangan yang diberikan kepada lembaga dalam masyarakat yang memungkinkan para pejabatnya menjalankan fungsi, peran dan tanggung jawabnya.

Paska Mediasi
Kegiatan pemantauan pelaksanaan kesepakatan mediasi; seberapa jauh para pihak melaksanakan kewajibannya sesuai kepsepakatan yang ditandangani.

Pemetaan
Kegiatan pendokumentasian atau perekaman data dalam bentuk grafis keletakan dan lokasi sengketa atau konflik serta lingkungannya. Hasilnya dicocokan dengan rencana tata-ruang wilayah dan menjadi bahan pendukung proses mediasi di antara para pihak yang berkonflik.

Pemetaan Partisipatif
Metode pembuatan peta / denah ruang dalam bentuk grafis dengan melibatkan para pemangku kepentingan.

Pra-asesmen
Lihat Kajian Awal

Kajian awal
Kajian untuk mengetahui apakah suatu sengketa layak dimediasi atau tidak. Sering disebut juga pra-asesmen atau penapisan.

Kajian Partisipatif
Kajian yang menggunakan metodologi partisipatif yang melibatkan warga masyarakat yang dikaji untuk mengumpulkan dan menganalisis data. Dalam hal sengketa, kajian yang melibatkan para pesengketa.

Para Pihak
Orang, kelompok, perusahaan, atau lembaga pemerintah yang berkepentingan langsung terhadap suatu konflik. Para pihak bisa terdiri dari dua pihak, tapi sangat sering lebih dari itu sehingga kasusnya disebut sengketa multi-pihak.

Pemangku Kepentingan
Orang, kelompok, atau lembaga yang berkepentingan langsung atau tidak langsung, terdampak, atau berpengaruh pada suatu konflik.

Pengkajian
Proses untuk memperoleh, memeriksa, menganalisa dan memaknai data maupun informasi. Dalam hal pengelolaan sengketa, kegiatan pengkajian dapat juga digunakan sebagai ajang interaksi dan membangun hubungan personal dan sosial dengan dan antara para pemangku kepentingan. Termasuk di dalamnya, membangun kesadaran dan pemahaman mereka tentang pokok sengketa atau konflik.

Perhutanan Sosial
Program yang memberikan warga masyarakat peluang legal untuk bisa turut mengelola hutan dan mendapatkan manfaat ekonomi daripadanya yang dilakukan di dalam Kawasan Hutan Negara.

Perhutani
Badan Usaha Milik Negara di Indonesia yang memiliki tugas dan wewenang untuk menyelenggarakan perencanaan, pengurusan, pengusahaan dan perlindungan hutan di wilayah pulau Jawa.

Pra Mediasi
Tahapan kegiatan yang dilakukan sebelum para pihak melakukan perundingan atau mediasi. Kegiatan dalam tahap pra-mediasi meliputi pengkajian awal, pengkajian, dan penyiapan para pihak yang bersengketa.

Procurement
Proses pengadaan barang dan jasa

Proposal
Dukumen usulan suatu proyek yang mencakup rencana, rancangan kegiatan, anggaran pembiayaan, cara pengorganisasian dan kerangka waktu rencana yang dijelaskan secara sistematis dan terperinci.

Punitive Power
Kewenangan pemerintah untuk menghukum orang, lembaga, atau perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran atau kejahatan.

Reforma Agraria
Suatu penataan kembali susunan pemilikan, penguasaan, dan penggunaan sumber-sumber agraria (terutama tanah), untuk kepentingan rakyat kecil (petani, buruh tani, tunakisma, dan lain-lainnya), secara menyeluruh dan komperhensif (lengkap).

Regulasi
Suatu cara yang digunakan untuk mengatur dan melindungi warga negara atau masyarakat, perusahaan, dan lembaga-embaga pemerintah dengan aturan-aturan tertentu.

Resolusi Konflik
Metode dan proses untuk memfasilitasi proses penyelesaian konflik secara damai.

Restorasi Ekosistem
Suatu upaya mengembalikan kondisi suatu bentang alam – antara lain wilayah hutan – dengan tujuan memperoleh kembali keanekaragaman hayati, struktur dan fungsi lingkungan. Konsesi restorasi ekosistem pada umumnya diberikan di lahan hutan produksi.

Ritual
Serangkaian kegiatan simbolis yang dilaksanakan dengan tujuan tertentu.

Score Sheet
Lembar penilaian dengan pemberian angka (skor)

Sengketa
Sengketa, suatu keadaan terjadinya tabrakan atau tumpang-tindih kepentingan atau kehendak antara beberapa pihak atau pemangku kepentingan. Petanda atau ekspresi adanya sengketa dapat berupa pertengkaran; perbantahan; pertikaian; perselisihan; perkara (dalam pengadilan).

Sosialisasi
Proses transfer suatu gagasan, kebiasaan atau nilai dan aturan dari satu generasi ke generasi lainnya dalam sebuah kelompok atau masyarakat.

Status quo
Kondisi yang ada saat ini Surat Adendum
Istilah dalam kontrak atau surat perjanjian yang berarti tambahan klausul atau pasal yang secara terpisah dari perjanjian pokoknya namun secara hukum melekat pada perjanjian pokok itu.

Tradisional
Sesuai dengan tradisi tertentu; sesuatu yang telah dilakukan sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat atau suatu negara. Tradisi itu dapat ada dalam ranah kebudayaan, sosial, atau agama.

Transmigrasi
Satu program Pemerintah Indonesia untuk memindahkan penduduk dari suatu daerah yang padat penduduk ke daerah lain di dalam wilayah Indonesia.

Verifikasi
Proses pemeriksaan faktual suatu pernyataan dengan menggunakan sebuah metode yang empirik.

Virgin Coconut Oli (VCO)
Minyak kelapa yang dibuat dengan bahan baku kelapa segar, biasanya dengan proses pemanasan terkendali atau tanpa pemanasan sama sekali, tanpa bahan kimia.

Wilayah
Daerah, area atau teritori tertentu.

Daftar Pustaka

Anderson, James E.. 1994. "Public Policymaking: An Introduction". 2nd ed. Geneva, IL: Houghton Mifflin dalam Kevin B. Smith dan Christopher W. Larimer. 2009. *The Public Policy Theory Primer*. Philadelphia, USA: Westview Press

Anonim. 2010. "Reforma Agraria Tersandera Rimba Peraturan". Hukumonline, 12 Mei 2010. URL: https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4beabcd2cef05/reforma-agraria-tersandera-rimba-peraturan/. Dikunjungi: 5 Maret 2020.

Anonim. 2017. "Ditolak, Perhutanan Sosial di Jawa". AgroIndonesia, 31 Agustus 2017. URL: http://agroindonesia.co.id/2017/08/ditolak-perhutanan-sosial-di-jawa/. Diakses pada 10 Maret 2020.

Anonim. 2017. "Konflik Sosial di Hutan Jawa". AgroIndonesia, 31 Agustus 2017. URL: http://agroindonesia.co.id/2017/08/konflik-sosial-di-hutan-jawa/. Diakses pada 10 Maret 2020.

Arshanti, Libriana. 2019. "Perhutanan Sosial 4.0.". Forest Digest, Oktober – Desember 2019. URL: https://www.forestdigest. com/detail/439/perhutanan-sosial-4-0. Dikunjungi pada 6 Februari 2020.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Konawe Utara. 2020. *Kabupaten Konawe dalam Angka 2019*. Konawe Utara: BPS Kabupaten Konawe.

Barreiro, Virginia et al. 2016. *The Cost of Conflict in Oil Palm in Indonesia*. Jakarta: Daemeter Consulting untuk CRU IBCSD.

Bellman, Howard S. dan Susan L. Podziba. 2012. *Public Policy Mediation*. Dispute Resolution Magazine, hlm 14-18.

Benito, Núria Jornet. 2008. "The Practice of Peace. Feminine Mediation of Conflict: Queen Maria in the Cataluna-Castile War". Duoda, Women Research Center, University of Barcelona. URL: http://www.ub.edu/duoda/diferencia/html/en/imprimible5.html. Diakses pada 12 September 2019

Budi, Sunu Pramono. 2007. "Potensi Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengembangan Komunitas Kreatif: Kasus Organisasi Anak Keturunan Transmigran Republik Indonesia". Jakarta: Jurnal Dinamika Masyarakat Vol. VI, No.2, Agustus 2007, hlm 1218-1234.

Budiman, Budi. 2019. "Runtuhnya Hegemoni Perhutani dan Harapan Peningkatan Peran Penyuluh Kehutanan". Kompasiana, 12 April 2019. URL: https://www.kompasiana.com/budimanbs/5cb034b8a8bc15229240de02/cerita-dari-gongseng-runtuhnya-hegemoniperhutani-dan-harapan-peningkatan-peran-penyuluh-kehutanan?page=all. Dikunjungi pada 27 Januari 2020.

Budiman, Budi. 2019. "Runtuhnya Hegemoni Perhutani dan Harapan Peningkatan Peran Penyuluh Kehutanan". Kompasiana, 12 April 2019. URL: https://www.kompasiana.com/budimanbs/5cb034b8a8bc15229240de02/cerita-dari-gongseng-runtuhnya-hegemoni-perhutani-dan-harapan-peningkatan-peran-penyuluh-kehutanan. Diakses pada 10 Maret 2020.

Buergin, Reiner Buergin. 2016. *Ecosystem Restoration Concessions in Indonesia: Conflicts and Discourses*. Jerman: Critical Asian Studies, 48:2, 278-301

Bush, Robert A. Baruch dan Joseph P. Folger. 2005. *The Promise of Mediation: The Transformative*. San Francisco, California: John Wiley & Sons.

Chevalier, Jacques M. dan Daniel J. Buckles. 2008. *A Guide to Collaborative Inquiry and Social Engagement. International Development Research Centre*. Ottawa: Sage,

Chy. 2018. "Ratusan Warga Batanghari Duduki Lahan PT WKS". Metro Jambi, 28 April 2018. URL: https://metrojambi.com/read/2018/04/28/31639/ratusan-warga-batangharidudukI-lahan-pt-wks. Diakses pada 12 September 2019.

Coomaraswamy, Radhika. 2015. *Preventing Conflict, Transforming Justice, Securing the Peace, A Global Study on Implementation of United Nations Security Council Resolution 1325*. USA: UN Women.

Diantoro, Totok Dwi et al. 2014. "Kaburnya Kemitraan PHBM dan Harapan Kejelasan ke Depan oleh Permenhut P.39/Menhut-II/2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Setempat Melalui Kemitraan Kehutanan". Policy Paper ARUPA No. 04, 2014. Yogyakarta: ARUPA.

Elkington, John. 1999. *Cannibals with Forks: The Triple Bottom line of 21st Century Business*. Oxford: Capstone.

Hasan, Rikhza. 2019. "Presiden Jokowi Serahkan 13.900 Ha Lahan Hutan Sosial bagi Warga Cianjur". OkeFinance, Sabtu, 9 Februari 2019, URL: https://economy.okezone.com/read/2019/02/09/320/2015694/presiden-jokowi-serahkan-13-900-halahan-hutan-sosial-bagi-warga-cianjur. Dikunjungi pada 6 Februari 2020.

Kandell, Ellen. 2015. *Public Policy Mediation: Deliberating for Democracy in Alternative Resolution*, 5 Januari 2015. URL: https://www.alternativeresolutions.net/2015/01/05/public-policy-mediation/. Diakses pada 15 Februari 2020.

Kurniati, N. et al. 2012. *Laporan Akhir Tim Pengkajian Hukum Tentang Pengelolaan Tanah Negara Bagi Kesejahteraan Rakyat. Pusat Penelitian Dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI.

Maryati. 2019. "Orang-Orang di Jantung Restorasi Hutan". Antara News, Selasa, 19 November 2019, 09.36 WIB. URL: https://www.antaranews.com/berita/1169863/orang-orang-di-jantung-bisnis-restorasi-hutan. Diakses pada 1 Februari 2020, 13.14 WITA.

Moeliono, Ilya dan Larry Fisher. 2003. "Research as Mediation: Linking Participatory Action Research to Environmental Conflict Management in East Nusa Tenggara, Indonesia," dalam A.P. Castro dan E. Nielsen (eds.). *Natural Resource Conflict Management Case studies: An Analysis of Power, Participation and Protected Areas.* Roma: Food and Agriculture Organization.

Moeliono, Ilya et al. 2003. *Buku Acuan Metodologi Pengelolaan Sengketa Sumberdaya Alam: Memadukan Kepentingan Memenangkan Kehidupan.* Bandung: Studio Driya Media.

Peluso, N., dan M.C. Lucas .2019. "Transforming the Classic Political Forest: Contentious Territories in Java, A Radical Journal of Geography" dalam Hariadi Kartodihardjo. 2019. *Transformasi Politik Kehutanan di Jawa.* Forest Digest, 9 September 2019. URL: https://www.forestdigest.com/detail/356/transformasi-politik-kehutanan-di-jawa. Dikunjungi 10 Maret 2020.

Peluso, Nancy Lee et al. 2008. *Claiming the Grounds for Reform.* California: Journal of Agrarian Change, Vol. 8 No. 2 dan 3, April dan July 2008, hlm. 377–407.

Rahmad, Rahmadi. 2015. "Restorasi Ekosistem, Skema 'Sembuhkan' Hutan Indonesia yang Makin Diminati. Mongabay Indonesia. 22 September 2015. URL:https://www.mongabay.co.id/2015/09/22/restorasi-ekosistem-skema-sembuhkan-hutan-indonesia-yang-makin-diminati/. Dikunjungi pada 23 Desember 2019.

Reimann, Cordula. 2012. *Peace Mediation Essentials.* Zurich: Center for Security Studies & Swisspeace.

Republik Indonesia. 2013. Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 734/Menhut-II/2013. Jakarta: Kementerian Kehutanan.

Republik Indonesia. 2014. Peraturan Menteri Kehutanan No SK.159/Menhut-II/2004 tentang Restorasi Ekosistem di Kawasan Hutan Produksi. Jakarta: Kementerian Kehutanan.

Republik Indonesia. 2015. Peraturan Pemerintah No 105 tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan. Jakarta: Sekretariat Negara.

Republik Indonesia. 2016. Pedoman Pelaksanaan Kerangka Pengaman Sosial dalam Restorasi Gambut (Peraturan Kepala Badan Restorasi Gambut P.6/KB BRG-SB/12/2016). Jakarta: Badan Restorasi Gambut.

Republik Indonesia. 2016. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.83/MENLHK/Setjen/Kum.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial. Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Republik Indonesia. 2017. Strategi Pencapaian Target Program Prioritas Reforma Agraria. Jakarta: Kantor Staf Presiden.

Selener, Daniel. 1997. *Participatory Action Research and Social Change.* , Ithaca, New York, USA: The Cornell Participatory Action Research Network, Cornell University.

Sudjarwo, Eko. 2019. "SK Perhutanan Sosial Terbit, Petani Bisa Manfaatkan Lahan Hutan". DetikNews, 25 Juli 2019. URL: https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4639541/sk-perhutanan-sosial-terbit-petani-bisa-manfaatkan-lahan-hutan. Dikunjungi pada 6 Februari 2020.

Sumardjo. 2011. "Model Pemberdayaan Masyarakat dan Pengelolaan Konflik Sosial Pada Perkebunan Kelapa Sawit di Provinsi Riau". Disampaikan dalam Semiloka Pengelolaan Terpadu Lingkungan Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan di Propinsi Riau. URL: Http://Care.Staff.Ipb.Ac.Id/Files/2011/05/Model-Pemberdaya-An-Masyarakat-Dan-Pengelolaan-Konflik-So.Pdf.

Susskind, Lawrence E. dan Jeffrey Cruikshank. 1987. *Breaking the Impasse: Consensual Approaches to Resolving Public Disputes.* USA: Basic Books.

Walsh, Thomas A. et al. 2012. "Supporting Ecosystem Restoration Concessions in Indonesia's Production Forests: A Review of the Licensing Framework 2004–2012". *Burung Indonesia.*

Winardo, Holan dan Nunuk Dwi Retnandari. 2017. *Analisis Ekonomi Politik Kebijakan Kemitraan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit.* Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.

Wirawan, B. et al. 2019. *Policy Brief - Spatial Planning, Land Tenure, and Increasing Conflicts over Land Claims in Sumatera and Kalimantan: Economic Development, Policy Dynamics, and the Pace of Investment.* Jakarta, Indonesia: Urban and Regional Development Institute untuk IBCSD-CRU.

Zakaria, R. Yando et al. 2017. *Studi Biaya Konflik Tanah dan Sumber Daya Alam dari Perspektif Masyarakat.* Jakarta: Karsa untuk CRU IBCSD.

SEKA SENGKETA

Pergulatan Pengalaman Resolusi Konflik

"Dengan meluasnya konflik lahan dan sumber daya alam di Indonesia, mediasi – sebagai bidang dan profesi – mulai menjadi topik yang hangat. Buku ini merupakan sumbangan dan langkah penting dalam mendorong perkembangan mediasi di Indonesia – mengkaji konteks dan faktor pemicu konflik, menceritakan berbagai upaya dan pendekatan dalam menyelesaikan sengketa, dan menelaah dengan gamblang pembelajaran yang dapat dipetik dari pengalaman ini."

Larry Fisher, Universitas Arizona

"Buku ini memberikan wawasan yang jujur dan bermanfaat tentang pekerjaan para mediator yang penuh tekad dan kritis. Ini sebuah keberuntungan bagi siapa saja yang berminat serius merancang proses keputusan di bidang pengelolaan sumber daya alam secara partisipatif pada masa sekarang dan akan datang."

Antonia Engel, GIZ-FORCLIME

"Mengurangi risiko timbulnya konflik itu menghindari biaya yang tidak perlu di kemudian hari. Ibaratnya, jika kita menjaga kesehatan dengan baik maka kita mudah-mudahan akan jarang sakit sehingga tidak perlu mengeluarkan biaya ke dokter atau rumah sakit."

Rezal Kusumaatmadja, PT Rimba Makmur Utama

"Salah satu pesan penting dari buku ini, mediasi itu sebuah proses panjang. Kesuksesan dan kegagalan mediasi dipengaruhi faktor sosial, ekonomi, dan politik, selain sangat tergantung dari sudut aktor yang terlibat (langsung atau tidak langsung) dalam proses mediasi sehingga sifatnya selalu subjektif, relatif, dan kontekstual."

Suraya Affif, Akademisi Universitas Indonesia

Diterbitkan oleh:

Indonesia Business Council for Sustainable Development (IBCSD)
Gedung Menara Duta Lt.7 Wing B,
Jl. HR Rasuna Said B-9,
Jakarta 10270, Indonesia.
Tel (+6221) 52901941/42. Fax (+6221) 5290-1949
Email : info@ibcsd.or.id.

Conflict Resolution Unit · ibcsd · kerja sama jerman · giz · UKaid

ISBN 978-623-91659-2-5